الأم

AL-UMM
(KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A.

JILID
4



للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-UMM
(KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

JILID 4

Penerbit:—
VICTORY AGENCIE
KUALA LUMPUR

EDISI MALAYSIA

CETAKAN PERTAMA: 1989
CETAKAN KEDUA: 2000

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

PENERBIT:
VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-53-8

KATA PENGANTAR



Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad dan kepada keluarga, para shahabat dan pengikutnya sekalian sampai hari kiamat.

Kemudian, inilah Jilid 4 "Terjemahan Al-Umm" untuk sambungan jilid 3 yang sudah tersiar kepada masyarakat. Saya sangat bergembira dan mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan ummat, terhadap buah tangan hasil karya tulisan terbesar dari Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang selama ini hanya dapat dinikmati isinya oleh para pembaca yang menguasai bahasa Arab. Maka sekarang - Alhamdu-lillah - dapat dinikmati pula oleh para pencintanya dengan bahasa Indonesia. Saya banyak menerima surat penghargaan dari beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi agama, yang menyambut dengan penuh kesyukuran atas terbitnya terjemahan "Al-Umm" ini. Dan mengharap agar siap terjemahan dan penerbitannya sampai jilid 12 (jilid terakhir) dalam waktu yang tidak begitu lama.

Sekarang sudah terbit dengan jilid ini, empat jilid. Dan tinggal lagi delapan jilid. Insya Allah dengan taufiq dan hidayahNya, saya mengharap akan selesai pada tahun 1983. Segala waktu yang terluang, akan saya serahkan untuk maksud tersebut - insya Allah. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan kesehatan dan petunjukNya - Amin.

Tidaklah kiranya seperti terjemahan "Ihya' Al-Ghazali" yang 8 jilid itu, baru dapat saya siapkan dalam kurun waktu 16 tahun, 4 bulan, 27 hari (dari tanggal 30 Agustus 1963 s/d 8 Maret 1980). Karena disibukkan saya oleh tugas sebagai rektor **I.A.I.N Sunan Ampel Surabaya** dan **I.A.I.N. Wali Songo Jawa Tengah Semarang.**

Sekarang saya sudah menjadi orang pensiunan. Maka - Insya Allah - akan saya curahkan segala waktu yang terluang untuk menulis, terutama menyelesaikan terjemahan **Kitab Al-Umm** yang sedang saya kerjakan ini. Dan kemudian, akan menulis dalam bidang sejarah dan lainnya, yang bahan-bahannya sudah saya kumpulkan sejak saya masih bernama pemuda dahulu dan sekarang dalam usia 68 tahun.

Kepada Allah Tuhan semesta alam jualah saya berdo'a, semoga hasrat dan cita-cita tersebut makbul dan diterima di sisi-NYA - Aamin Yaa-Rabbal-'aalamiin !

Wa billaahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Jalan M.P.R. I/40 Cilandak Jakarta Selatan,

Hari Kamis 4 Rabi'ul-awal 1402 H. / 31 Desember 1981 M.

Penterjemah,

t.t.d.

H. ISMAIL YAKUB.

Foto tulisan di atas ini, adalah foto secarik kertas yang dimasukkan oleh para penziarah ke dalam ruangan makam Al Imam Asy-Syafi'i r.a. di Qarafah Cairo (Mesir). Kertas kiriman ini, saya jumpai dalam khazanah saya, ketika saya membuka kembali arsip-arsip lama saya. Kertas ini saya ambil secara sembunyi dari ruang dalam makam Asy-Syafi'i pada tahun 1952 dahulu dan saya simpan dalam arsip-arsip simpanan saya.

Ketika itu banyak sekali kertas-kertas kecil yang bertulisan, dimasukkan orang ke dalam ruangan makam. Isinya pada umumnya memohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barakah Al-Imam Asy-Syafi'i, do'anya terkabul.

Pada surat tulisan di atas, tersebut bahwa Al-Hajji Ali bin Mathumah mengucapkan syukur kepada Allah, semoga segala rahasia dirinya bertukar kepada yang baik dengan barakah Al-Imam Asy-Syafi'i. Waktu saya berziarah ke makam itu pada bulan Mei 1981 yang lalu, tiada saya jumpai lagi kertas-kertas itu. Mungkin situasi sudah berobah. Atau karena bukan hari Jum'at. Sebab biasanya yang banyak, ialah pada hari Jum'at, habis shalat Jum'at. (Pent.).

ISI KITAB AL-UMM JILID IV

Halaman

KATA PENGANTAR I
FOTO TULISAN III

Kitab Berjual Beli 1
BAB : khilafiah (perbedaan paham) pada yang wajib jual-beli ... 8
BAB : jual-beli anjing dan lainnya dari binatang yang tidak dimakan 22
BAB : khilafiah tentang harga anjing 25

BAB RIBA.

BAB : makanan dengan makanan 30
BAB : mengumpulkan pencabangan sukatan dan timbangan, sebahagiannya dengan sebahagian 35
BAB : pencabangan jenis dari yang dimakan dan diminum dengan yang menyamainya 36
BAB : mengenai tamar dengan tamar 37
BAB : apa yang pada makna tamar 38
BAB : apa yang dapat dikumpulkan bersama tamar dan apa yang berbeda dengan dia 39
BAB : yang dimakan dari dua jenis, yang bercampur salah satu dari pada keduanya dengan yang lain 42
BAB : ruthab (kurma belum kering) dengan tamar (kurma sudah kering) 44
BAB : apa yang tersebut tentang penjualan daging 47
BAB : apa yang dia itu selalu basah 50
BAB : tangguhan pada penukaran uang 56
BAB : apa yang datang tentang penukaran uang 59
BAB : tentang menjual harta benda 72
BAB : tentang menjual barang jauh (ghaib) sampai kepada suatu waktu 84
BAB : buah-buahan suatu kebun, yang dijual batangnya 86
BAB : waktu yang halal menjual buah-buahan 102
BAB : perbedaan pendapat tentang menjual tanaman yang tegak berdiri 116
BAB : jual-beli al'ariy-yah 118
BAB : Al-'ariy-yah 124
BAB : bencana pada buah kayu 126
BAB : tentang bencana 132
BAB : pengecualian 134

BAB : Zakat buah kayu 138
BAB : tentang al-muzabanah 142
BAB : waktu penjualan buah-buahan 147
BAB : apa yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan 150
BAB : apa yang dibeli daripada yang dimakan daripadanya, ialah yang didalamnya 152
Masalah : menjual gandum pada tangkainya 154
BAB : menjual tebu dan pohon quruth 155
BAB : hukum barang yang dijual sebelum diterima dan sesudahnya 157
BAB : larangan dari pada menjual pedang dan senjata dalam masa kekacauan 164
BAB : Sunnah mengenai khi-yar 165
BAB : penjualan dengan ditangguhkan 174
BAB : kesaksian pada penjualan 196
BAB : penjualan dengan cara salaf dan yang dimaksudkan ialah salam 199
BAB : yang boleh dari salaf 205
BAB : tentang waktu-waktu tangguhan pada penjualan secara salaf dan jual-beli - jual-beli yang lain 207
BAB : kumpulan yang boleh padanya salaf dan yang tidak boleh dan sukatan 222
BAB : penjualan secara salaf pada sukatan 224
BAB : salaf pada gandum 225
BAB : salaf pada jagung 226
BAB : 'alas 227
BAB : fath-niyah 228
BAB : salaf pada ruthab dan tamar 228
BAB : kumpulan salaf tentang timbangan 231
BAB : pencabangan timbangan dari air madu 232
BAB : salaf pada minyak samin 235
Salaf pada minyak Zait 235
Salaf pada dadih (kepala susu) 236
Salaf pada susu 237
Salaf pada keju yang basah dan yang kering 239
Salaf pada liba' (1) 240
Bulu wol dan bulu biasa 241
Salaf pada daging 242
Keadaan daging, yang boleh salaf padanya dan yang tidak boleh 243
Daging binatang hutan (binatang liar) 244

Ikan-ikan 246
Kepala-kepala hewan dan tulang-tulang lutut 247
BAB : salaf pada minyak 'atar (minyak wangi) dengan ditimbang 250
BAB : barang-barang obatan 256
BAB : salaf pada intan dan lainnya dari pada benda yang dinamakan intan permata 257
BAB : salaf pada biji emas, yang bukan emas dan perak 258
BAB : salaf pada getah kayu, yang dibuat untuk perekat (shamagh) 259
BAB : tanah armani, tanah buhairah dan makh-tum 259
BAB : penjualan hewan dan salaf padanya 260
BAB : sifat-sifat keadaan hewan apabila keadaan sifat-sifat itu hutang 265
BAB : perbedaan mengenai hewan itu yang ditangguhkan atau yang patut daripadanya dua ekor dengan seekor 269
BAB : salaf pada kain 276
BAB : salaf pada kulit-kulit binatang dan segala macam kulit 279
BAB : salaf pada kertas 280
BAB : salaf pada kayu dengan dihastakan 280
BAB : salam pada kayu dengan ditimbang 282
BAB : salaf pada bulu wol 283
BAB : salaf pada kapas 284
BAB : salaf pada sutera dan kulit kayu (untuk kain) 285
BAB : salaf pada batu, batu-batu giling dan lainnya dari batu 285
BAB : salaf pada cat dan kapur 287
BAB : salaf pada bilangan 288
BAB : salam pada yang dimakan dengan sukatan atau timbangan 288
BAB : menjual tebu dan quruth (semacam pohon yang daunnya dijadikan makanan binatang) 291
BAB : salaf pada sesuatu yang membaikkan lainnya 293
BAB : salaf yang halal, maka diambil oleh orang yang membeli secara salaf sebahagian modalnya dan sebahagian barang salafnya 299
BAB : menyerahkan salaf kepada orang lain 302
BAB : khiyar (pilihan) pada salaf 303
BAB : apa yang wajib bagi penjual salaf (musallif) atas pembeli salaf (musallaf) dari syaratnya 304
BAB : perselisihan kedua orang yang berjual-beli dengan salaf, ketika barang itu dilihat oleh musallaf 305

BAB : yang harus pada salaf, dari yang menyalahi keadaan barang yang disalafkan 307
BAB : apa yang boleh padanya salaf dan apa yang tidak boleh .. 308
BAB : perselisihan musallif dengan musallaf pada salam 309
BAB : salaf pada suatu benda yang ditentukan, yang ada di depan atau jauh 311
BAB : tercegahnya yang mempunyai hak dari pada mengambil haknya 312
BAB : salaf pada ruthab, lalu dia itu habis 314
KITAB : penggadaian besar dan pembolehan penggadaian 317
BAB : apa yang sempurna gadaian dengan pemegangan 319
Memegang gadaian dan apa yang ada sesudah memegangnya dari yang mengeluarkan dari gadaian dan yang tidak mengeluarkannya 323
Apa yang ada pemegangnya pada gadaian dan yang tidak ada Dan apa yang boleh bahwa ada dia itu gadaian 326
Apa yang dikeluarkan bagi gadaian dari tangan penerima gadai dan apa yang tidak 331
Bolehnya syarat gadaian 340
Perselisihan barang yang digadaikan dan hak yang ada padanya gadaian 345
Kumpulan yang boleh digadaikan 350
Kekurangan pada gadaian 355
Gadaian yang mengumpulkan dua benda yang berbeda, dari kain, tanah, bangunan dan lainnya 357
Tambahan pada gadaian dan persyaratan padanya 364
BAB : yang membatalkan gadaian dari persyaratan 366
Kumpulan apa yang boleh digadaikan dan apa yang tidak boleh 369
Gadaian yang batal 379
Tambahan gadaian 388
Jaminan gadaian 399
Bertindak di luar batas pada gadaian 402
Menjual gadaian dan orang yang ada gadaian di tangannya 405
Gadaian dua orang akan satu barang 410
Gadaian suatu barang kepada dua orang 413
Gadaian seorang budak kepada dua orang 413
Gadaian orang seorang akan dua barang 414

Keizinan seseorang bagi seseorang pada menggadaikan apa yang dimiliki yang memberi izin 416
Keizinan dengan membayar daripada rahin 419
Utusan pada gadaian 422
Syarat jaminan gadaian (1) 424
Dakwa-mendakwakan antara rahin dan para ahli waris murtahin 425
Penganiayaan budak yang digadaikan atas tuannya dan milik tuannya, dengan sengaja atau tersalah 426
Pengakuan budak yang digadaikan dengan penganiayaan 432
Penganiayaan budak yang digadaikan atas orang-orang lain 434
Penganiayaan atas budak yang digadaikan, pada yang padanya itu ada tuntutan bela 438
Penganiayaan atas budak yang digadaikan, yang padanya ada diat 444

-- = oOo = --

KITAB BERJUAL-BELI

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : Asy-Syafi'i r.a. berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

(سورة النساء. الآية ٢٩).

Artinya : "Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan diatas suka-rela satu sama lain". S. An-Nisaa', ayat 29.

Allah Ta'ala berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - سورة البقرة. الآية ٢٧٥.

Artinya : "Dihalalkan oleh Allah berjual-beli dan diharamkanNya riba". S. Al-Baqarah, ayat 275.

Disebutkan oleh Allah tentang jual-beli pada bukan satu tempat dari KitabNya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual-beli itu. Maka mungkin dihalalkan oleh Allah 'Azza wa Jalla berjual-beli itu dengan *dua makna* : -

Salah satu dari dua makna, bahwa dihalalkannya setiap berjual beli, yang berjual beli diantara dua orang, yang boleh berurusan, pada yang diperjual-belikannya, dengan suka-rela dari pada keduanya. Dan inilah yang lebih nyata maknanya.

Makna yang kedua bahwa Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan berjual-beli, apabila ada dari yang tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w., yang menjelaskan dari Allah Azza wa Jalla akan makna yang dikehendakiNya. Maka adalah ini dari jumlah yang ditetapkan oleh Allah akan fardluNya dengan KitabNya. Ia menjelaskan bagaimana hukum itu dengan lisan NabiNya. Atau dari *umum* yang dikehendakiNya akan *khusus*. Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan penghalalannya dan yang diharamkan. Atau yang masuk dalam keduanya. Atau dari *umum* yang diperbolehkannya, selain yang dinamakan dengan lisan NabiNya s.a.w. dari padanya dan apa yang

pada maknanya. Sebagaimana adalah *wudlu'* itu fardlu atas tiap-tiap orang yang berwudlu'. Tidak tersembunyi menggunakannya atas kesempurnaan suci. Barang manapun dari makna-makna ini yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada makhlukNya, dengan yang di fardlukanNya, dari mentha'ati Rasulullah s.a.w. Bahwa yang diterima dari Rasulullah s.a.w. itu adalah diterima dari pada Allah 'Azza wa Jalla. Karena adalah yang demikian itu diterima dari Kitab Allah Ta'ala.

Tatkala dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari berjual beli yang ridla-meridlai diantara dua orang yang berjual-beli, maka kita mengambil dalil, bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki dengan menghalalkan dari pada berjual-beli itu, ialah yang tidak menunjukkan kepada peng-haramannya dengan lisan NabiNya s.a.w. Tidak yang diharamkan dengan lisannya.

Asal berjual beli itu semuanya diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridla dua orang yang berjual beli, yang boleh berurusan pada yang diperjual-belikannya. Selain yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari padanya. Dan apa yang ada pada makna yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. itu diharamkan dengan keizinannya, yang masuk dalam makna yang dilarangkan dari padanya. Apa yang berbeda dengan demikian, maka kami memperbolehkannya, dengan yang kami terangkan dari pada pembolehan jual beli dalam Kitab Allah Ta'ala.

Kumpulan yang boleh dari setiap berjual beli itu, baik yang nanti atau yang sekarang. Dan apa yang lazim dipakai nama jual-beli, dengan cara bahwa tidak lazimlah si penjual dan si pembeli sehingga keduanya sepakat untuk berjual-beli dengan ridla keduanya pada berjual-beli itu. Keduanya tidak mengadakan *'akad (ikatan)* berjual-beli dengan urusan yang dilarang. Dan tidak atas urusan yang dilarang. Bahwa keduanya berpisah sesudah berjual-beli dari tempat keduanya berjual beli itu, dengan ridla-meridlai pada berjual-beli. Apabila telah berkumpullah ini, maka lazimlah masing-masing daripada keduanya itu berjual-beli. Dan tidak boleh baginya mengembalikan, kecuali dengan *khiyar (janji boleh memilih, antara meneruskan* atau *tidak meneruskan jual-beli)* atau ada kekurangan yang didapatinya. Atau syarat yang diisyaratkan-nya. Atau *khiyar melihat* (1), kalau boleh *khiyar melihat itu.* Manakala tidak ada ini, maka tidaklah terjadi berjual-beli, diantara dua orang yang berjual-beli itu.

---

(1) *Khiyar melihat,* artinya : memilih jadi atau tidak jadinya berjual-beli sesudah melihat barang itu. Seharusnya dilihat dulu apa yang akan dibelikan (Pent.).

Kata Ar-rabi' : "Asy-Syafi'i *telah menarik kembali (ruju')* dari *khiyar melihat.* Beliau mengatakan : "Tidak boleh khiyar melihat".

Asal jual-beli itu *dua macam, tiada macam yang ketiga.* Yaitu : *jual-beli menurut sifat* yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah terdapat sifat tersebut, maka tiada boleh khiyar bagi pembeli pada barang yang ada menurut sifatnya.

Jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjualnya benda itu. Yang akan diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli. Apabila benda itu rusak, maka penjual tidak menanggung, selain benda yang dijual-nya. Dan tidak boleh berjual-beli, selain dengan dua cara ini. Dan keduanya berbeda dalam *Kitab Berjual-Beli.*

BAB

berjual-beli dengan khiyar

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

Artinya : "Dua orang yang berjual-beli, maka boleh bagi masing-masing dari keduanya itu terhadap temannya dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah, selain jual-beli *dengan khiyar".*

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Juraij yang mengatakan : Di-imla'kan kepada saya oleh Nafi'-bekas budak Ibnu Umar-bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

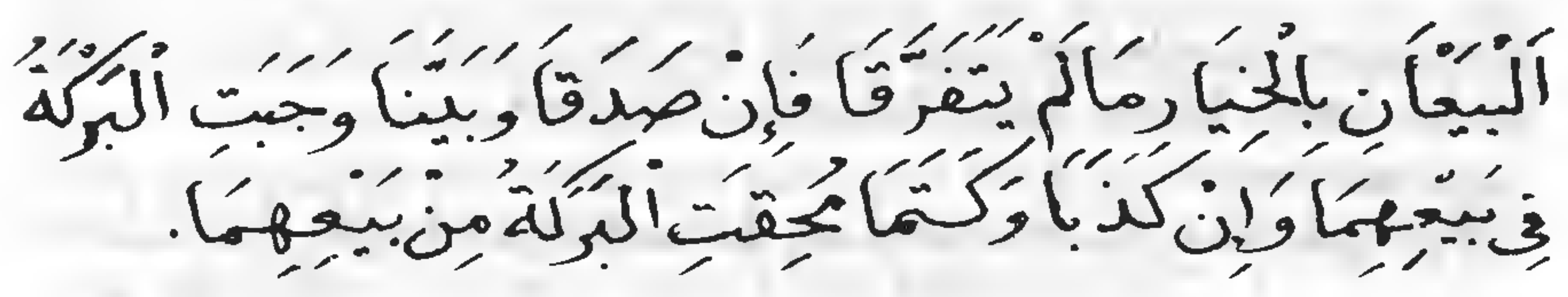
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.

Artinya : "Apabila dua orang berjual-beli melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya boleh berkhiyar dari jual-belinya, selama keduanya belum berpisah. Atau jual-beli diantara keduanya itu dengan khiyar".

Kata Nafi' : Adalah Abdullah apabila memberi suatu penjualan, maka beliau bermaksud jadinya jual-beli, maka beliau berjalan sedikit. Kemudian beliau kembali".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Hammad bin Salmah, dari Qatadah, dari Abil-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harts, dari Hakim bin Hizam yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. bersabda : -



Artinya : "Dua orang yang berjual-beli itu dengan khiyar selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya benar dan berlaku terus-terang maka wajiblah barakah pada jual-belinya. Kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka terhapuslah barakah dari jual-belinya itu".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai Yahya bin Hassan dari Hammad bin Zaid, dari Jamil bin Murrah, dari Abil- Wadli', yang mengatakan : "Kami berada di Ghuzah. Lalu seorang sahabat kami menjual kuda kepada seorang laki-laki, Tatkala kami bermaksud berangkat, maka ia mengadu tentang kuda itu kepada Abi Barazah". Lalu berkata Abi-Barazah kepadanya : "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Dua orang berjual-beli itu dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah".

Pada hadits itu, apa yang menerangkan ini juga. Tidak hadir orang yang menerangkan hadits kepada saya, yang menghafalnya. Saya

mendengarnya dari orang lain, bahwa kedua orang yang berjual-beli itu bermalam satu malam. Kemudian waktu pagi hari, lalu mengatakan : "Saya tidak melihat kamu berdua itu sudah berpisah". Maka dibolehkan *khiyar* baginya, apabila keduanya bermalam pada satu tempat, sesudah jual beli.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', yang mengatakan : "Apabila telah wajib jual-beli, maka diadakan khiyar sesudah wajibnya". 'Atha' mengatakan : "Lalu orang itu mengatakan : "Berkhiyarlah kalau anda menghendaki, lalu ambillah ! Dan kalau anda menghendaki maka tinggalkanlah !".

'Atha' lalu mengatakan : "Maka saya lalu mengatakan kepadanya. Lalu ia berkhiyar sesudah wajibnya jual-beli. Lalu ia ambil. Kemudian ia menyesal sebelum keduanya berpisah dari majlisnya itu. Adakah anda membatalkan jual-beli, yang sudah tidak boleh tidak ?".

Orang itu menjawab : "Saya tidak mengira dia itu, apabila dia telah berkhiyar sesudah wajibnya berjual beli".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih yang mengatakan : "Dua orang saksi yang adil naik taksi, bahwa anda berdua telah berpisah sesudah rela dengan jual-beli. Atau berkhiyar, seorang dari kedua anda dengan temannya sesudah jual-beli".

Dengan inilah kami mengambil pengertian. Yaitu kata kebanyakan dari ulama Hijaz dan kebanyakan dari yang mengetahui atsar di beberapa negeri.

Setiap dua orang yang berjual beli itu pada dahulunya dengan bertangguh atau utang atau benda tertentu atau diserahkan atau lainnya, yang keduanya itu berjual-beli, ridla-meridlai dan keduanya belum berpisah dari tempatnya berdiri atau tempatnya duduk, yang keduanya berjual-beli padanya. Maka boleh bagi masing-masing dari pada keduanya membatalkan jual-beli.

Sesungguhnya wajib atas masing-masing dari keduanya itu jual-beli, sehingga tidak ada baginya mengembalikan, selain dengan *khiyar* atau *syarat khiyar*. Atau apa yang saya terangkan, apabila keduanya berjual-beli, ridla-meridlai dan keduanya berpisah sesudah jual-beli dari tempat berdirinya, yang keduanya berjual-beli padanya. Atau ada jual-beli keduanya itu dengan *khiyar*. Maka jual-beli itu wajib dengan berpisah dan dengan khiyar.

Mungkin sabda Rasulullah s.a.w. : ***"Selain jual-beli dengan khiyar"*** itu *dua makna*. Yang lebih terang dari dua makna itu pada ahli ilmu,

ialah dengan *lisan*. dan yang lebih utama dari keduanya itu dengan makna Sunnah dan mengambil dalil dengan Sunnah itu. Yang qias bahwa Rasulullah s.a.w. ketika membolehkan khiyar bagi dua orang yang berjual-beli, maka keduanya yang mengadakan aqad jual-beli, sehingga keduanya berpisah. Selain jual-beli dengan khiyar. Bahwa khiyar itu apabila tidak terputus sesudah akad jual-beli, pada *Sunnah*, sehingga keduanya berpisah. Perpisahan keduanya itu ialah : bahwa keduanya berpisah dari tempat berdirinya, dimana keduanya berjual-beli disitu. Maka adanya yang demikian itu dengan berpisah atau dengan *pengkhiyaran*. Dan ada itu terdapat pada lisan dan qias, apabila jual-beli itu wajib dengan sesuatu sesudah jual-beli, Yaitu berpisah, bahwa wajib dengan yang kedua sesudah jual-beli. Apabila *berkhiyar* salah seorang dari keduanya dengan temannya sesudah jual beli, maka adalah khiyar itu pembaharuan akan sesuatu yang mewajibkannya.

Sebagaimana adalah berpisah itu pembaharuan sesuatu yang mewajibkannya. Walaupun tidak ada padanya Sunnah yang terang, dengan seperti apa yang ditempuhkan. Maka adalah yang kami terangkan itu yang lebih utama dari dua makna, untuk diambil, karena apa yang kami terangkan dari qias. Serta Sufyan bin 'Uyainah mengabarkan keadaan kami dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, yang mengatakan : "Disuruh khiyar oleh Rasulullah s.a.w. kepada seorang laki-laki sesudah jual-beli. Lalu laki-laki itu menjawab : "Dilanjutkan oleh Allah umur engkau ! Dari siapa engkau mendengar ?".

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Seorang manusia dari orang Quraisy".

Orang itu menjawab : "Ayahku bersumpah : *tiada khiyar, selain sesudah jual beli*".

Dengan ini kami mengatakan. Sebahagian sahabat kami mengatakan : "Wajiblah jual-beli dengan berpisah sesudah akad. Dan wajib bahwa diakadkan ikatan jual-beli di atas khiyar. Yang demikian itu bahwa orang itu mengatakan : "Bagi engkau dengan benda jualan engkau yang demikian, sebagai penjualan dengan khiyar".

Lalu si pembeli itu menjawab : "Sudah saya pilih jadi berjual-beli".

Tidaklah kami mengambil dengan ini. Dan kata kami yang pertama : *tidak wajib jual-beli, selain dengan berpisah diantara keduanya* atau berkhiyar salah seorang dari keduanya dengan temannya, sesudah jual-beli. Lalu ia memilihnya jadi jual-beli.

Apabila dua orang berjual-beli suatu benda, baik keduanya sudah terima-menerima atau belum terima-menerima. Maka masing-masing dari keduanya itu dengan *khiyar*, selama keduanya belum berpisah. Atau berkhiyar salah seorang dari keduanya terhadap temannya

sesudah jual-beli. Apabila telah dipilihnya jadi beli, maka wajiblah jual-beli itu dengan yang wajib padanya, apabila keduanya telah berpisah.

Kalau keduanya sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya. Karena jual-beli itu belum sempurna lagi.

Kalau benda itu rusak dalam tangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah. Maka batallah penjualan diantara keduanya. Dan tidaklah benda itu menjadi tanggungan pembeli, sehingga diterimanya. Kalau sudah diterimanya, kemudian dikembalikannya kepada si penjual sebagai simpanan. Maka si penjual itu seperti orang lain, dari orang-orang yang disimpankan barang padanya. Kalau keduanya sudah berpisah, lalu mati simpanan itu, maka itu menjadi tanggungan si pembeli. Dan atasnya harga simpanan itu. Kalau si pembeli sudah menerimanya dan dikembalikannya kepada si penjual sebagai barang simpanan. Lalu simpanan itu mati sebelum berpisah atau khiyar. Maka simpanan itu menjadi tanggungan si pembeli dengan harganya.

Kalau yang dibeli itu seorang budak wanita, lalu dimerdekakan oleh si pembeli, sebelum berpisah atau khiyar. Lalu dipilih oleh si penjual membatalkan penjualan. Maka adalah penjualan itu bagi si pembeli. Dan kemerdekaan yang diberikan oleh si pembeli itu batal. Karena ia memerdekakan yang belum sempurna menjadi miliknya.

Apabila budak wanita itu dimerdekakan oleh si penjual, maka adalah pemerdekaannya itu boleh. Karena budak wanita itu belum dimiliki orang dengan pemilikan yang memutuskan pemilikan yang pertama dari budak wanita itu. Selain dengan berpisah sesudah jual-beli atau khiyar. Bahwa setiap sesuatu yang belum sempurna milik si pembeli padanya, maka si penjual lebih berhak, apabila ia menghendaki sesuatu. Karena asal milik adalah baginya.

Seperti demikian juga, kalau bersegera si pembeli. Lalu ia bersetubuh dengan budak wanita itu sebelum berpisah, dalam keadaan kelalaian si penjual. Lalu dipilih oleh si penjual membatalkan penjualan. Maka boleh bagi si penjual itu membatalkannya. Dan harus atas si pembeli maskawin yang layak bagi budak wanita itu, untuk penjual. Kalau si pembeli membuntingkan budak wanita tadi, lalu si penjual memilih menolak penjualan. Maka boleh baginya meminta kembali. Dan budak wanita itu menjadi miliknya kembali.

Dan baginya juga maskawin yang sesuai dengan budak wanita itu.

Maka kami memerdekakan anak budak wanita itu, dengan sebab *syubhat* (1). Dan kami pikulkan atas si pembeli harga anaknya pada hari dilahirkan. Kalau penjual yang bersetubuh dengan budak itu, maka budak itu adalah budak wanitanya. Dan bersetubuh itu adalah seperti pilihan baginya untuk pembatalan penjualan.

Kalau meninggal salah seorang dari dua orang yang berjual-beli, sebelum keduanya berpisah, maka berdirilah ahli warisnya menggantikannya. Dan boleh bagi mereka khiyar pada jual-beli yang ada itu. Kalau *bisu* salah seorang dari keduanya itu sebelum berpisah atau terganggu akalnya, maka hakim dapat mengangkat orang yang memperhatikan urusan tersebut. Dan diberikan kepada orang itu hak khiyar pada menolak penjualan atau mengambilnya. Maka yang mana di antara yang dua itu, dapat ia berbuat. Kemudian sembuh orang yang hilang akal itu, lalu ia menghedaki merombak apa yang telah diperbuat orang tadi, maka tidak boleh bagi orang itu meneruskan hukum atas yang demikian.

Kalau yang dibeli itu seorang budak wanita, lalu beranak, atau binatang betina, lalu beranak sebelum berpisah. Maka keduanya itu boleh memilih. Kalau keduanya memilih meneruskan penjualan. Atau keduanya sudah berpisah. Maka anak dari yang dibeli itu adalah untuk si pembeli.

Karena akad jual-beli telah terjadi. Dan sudah bunting. Seperti demikian juga setiap khiyar, dengan syarat yang boleh pada asal akad jual-beli.

B A B

khilafiah [perbedaan paham] pada yang wajib jual-beli.

Berbeda dengan kami sebahagian manusia tentang yang mewajibkan jual-beli. Ia mengatakan : "Apabila diadakan akad jual-beli, maka jual-beli itu menjadi wajib. Saya tidak memperdulikan, bahwa tidak diadakan *khiyar* oleh salah seorang dari kedua orang berjual-beli itu dengan temannya, sebelum berjual-beli dan sesudahnya. Dan tiada keduanya berpisah sesudahnya itu".

Maka ditanyakan kepada sebahagian orang yang mengatakan qaul ini : "Kepada yang manakah anda tempuh pada qaul ini ?".

---

(1) *Syubhat*, yaitu : keadaan belum pasti, karena penjualan belum selesai, sehingga penjual dapat menolak penjualan (Pent.).

Orang itu menjawab : "Allah telah menghalalkan berjual-beli. Dan ini adalah berjual-beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari berjual-beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal berjual-beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan".

Maka saya katakan kepada orang itu : "Adakah anda berpendapat, kalau ditentang anda oleh penentang yang bodoh, seperti alasan anda, lalu orang itu mengatakan seperti yang anda katakan : *"Dihalalkan oleh Allah* berjual-beli ?". Saya tidak mengenal jual-beli yang halal dan yang lain itu haram. Masing-masing dari keduanya itu lazim baginya nama jual-beli. Apakah alasannya atas yang demikian ?".

Orang itu menjawab : "Karena dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari beberapa jual-beli. Maka Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan dari Allah 'Azza wa Jalla akan makna yang dikehendakiNya".

Saya lalu mengatakan kepada orang itu : "Bagi anda dengan ini ada alasan pada larangan. Maka tidak kami ketahui, bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan Sunnah pada jual-beli, yang lebih mantap dari sabdanya : 'Dua orang berjual-beli itu dengan *khiyar,* selama keduanya belum berpisah". Maka Ibnu Umar, Abu Barazah, Hakim bin Hizam dan Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash meriwayatkan hadits itu. Dan tidak ditentang mereka oleh seseorang, dengan satu hurufpun yang menyalahi dari Rasulullah s.a.w. Dan telah dilarang oleh Rasulullah s.a.w. : dari *se dinar dijual dengan dua dinar.* Maka ditentang yang demikian oleh Usamah bin Zaid, dengan hadits dari Nabi s.a.w. yang sebaliknya. Maka kami dan anda melarang dari satu dinar dengan harganya dua dinar. Kami katakan : "Ini lebih kuat pada hadits. Dan bersama orang yang menyalahi dengan kami itu, adalah seperti yang anda mengambil alasan, bahwa Allah Ta'ala menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Bahwa laranganNya dari riba itu menyalahi dengan yang anda riwayatkan. Dan diriwayatkan pula oleh mereka dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, 'Urwah dan umumnya ulama-ulama fiqih Makkah. Maka apabila kami memperbedakan di antara hadits-hadits itu maka kami menempuh kepada yang terbanyak dan terkuat. Kalau diperselisihkan padanya dari Nabi s.a.w. maka kami melihat bagi kami alasan terhadap orang yang menyalahi dengan kami.

Adakah apa yang anda lihat bahwa yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dari yang tiada diperselisihkan oleh seseorang dengan riwayat dari padanya itu lebih utama bahwa dibenarkan ?

Orang itu menjawab : "Benar, kalau ada seperti yang anda katakan".

Saya menjawab : "Maka itu adalah seperti yang saya katakan. Adakah anda mengetahui yang menentangnya dari Rasulullah s.a.w. yang menyalahinya ?".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Akan tetapi, saya mengatakan, bahwa ada dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang saya katakan. Dan dengan itulah saya katakan. Akan tetapi, maknanya bukan seperti yang anda katakan".
Saya lalu katakan : "Sebutkanlah kepada saya makna yang anda tempuh itu !".
Orang itu menjawab : "Dua orang berjual beli itu dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah pada perkataan".
Orang itu mengatakan : "Lalu saya katakan kepadanya, yang anda tempuh itu mustahil, tidak boleh pada lisan".
Orang itu menjawab : "Apakah kemustahilannya ? Dan bagaimana tidak dapat ditanggung oleh lisan ?".
Saya menjawab : "Bahwa keduanya itu sebelum tawar-menawar, adalah keduanya itu belum tawar-menawar. Kemudian keduanya itu tawar-menawar sebelum berjual-beli. Kemudian keduanya, sesudah tawar-menawar itu, berjual-beli. Tiada terjadi kepada keduanya nama dua orang berjual-beli, sehingga keduanya itu berjual-beli. Dan keduanya berpisah pada perkataan atas berjual-beli.
Orang itu lalu menjawab : "Tunjukkanlah kepada saya atas yang anda terangkan itu, dengan sesuatu yang saya ketahui, selain yang anda katakan sekarang".
Lalu saya katakan kepadanya : "Apa pendapat anda kalau tawar-menawar antara saya dan anda pada suatu benda ?". Lalu seorang laki-laki mengatakan : isterinya tertalak kalau anda berdua berjual-beli pada isterinya itu".
Orang itu menjawab : "Wanita itu tidak tertalak dari segi bahwa anda berdua tidak berjual-beli, melainkan dengan akad jual-beli".
Saya menjawab : "Akad jual-beli itu berpisah pada anda, tentang pembicaraan dari hal jual-beli".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau saya meminta hukum pada anda, akan hak atas anda". Lalu anda mengatakan : "Demi Allah ! Saya tidak akan berpisah dengan anda, sehingga anda berikan kepada saya akan hak saya, manakala telah kena sumpah saya".
Orang itu menjawab : "Kalau anda berpisah dengan orang itu dengan tubuh anda, sebelum ia berikan kepada anda akan hak anda".
Saya menjawab : "Kalau anda tidak mengenal dari lisan orang Arab

akan sesuatu, selain ini, apakah tidak menunjukkan kepada anda, bahwa perkataan anda itu mustahil ?
Bahwa lisan tidak memikulnya dengan makna ini dan tidak lainnya".
Orang itu menjawab : "Maka sebutlah yang lain !".
Lalu saya mengatakan kepadanya : "Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, bahwa ia meminta tukaran dengan seratus dinar, seraya mengatakan : "Bersungguh-sungguh Thalhah bin 'Ubaidullah, dengan agak panas dan kikir, sehingga ia menerima tukaran dari saya. Ia mengambil emas yang dibalik-baliknya dalam tangannya.
Kemudian ia mengatakan : "Sehingga datang yang pegang uang saya yang laki-laki, atau sehingga datang yang pegang uang saya yang wanita dari belukar".
Asy-Syafi'i mengatakan : "Saya ragu". Umar mendengar. Lalu Umar berkata : "Demi Allah ! Engkau jangan berpisah dengan dia, sehingga engkau mengambil dari padanya !" Kemudian Umar berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Emas dengan perak itu riba, selain ini dan ini".
Saya lalu mengatakan kepada orang itu : "Adakah dengan ini kami dan anda mengatakan, bahwa apabila berpisah dua orang yang menukar uang dari tempat berdirinya, dimana keduanya menukar yang, maka gugurlah penukaran itu. Dan selama keduanya belum berpisah, maka tidak gugur penukaran".
Orang itu lalu menjawab : "Ya !".
Lalu saya mengatakan kepadanya : "Apakah yang jelas bagi anda ? Anda mengetahui dari hadits ini bahwa berpisah itu, ialah berpisah badan sesudah berjual-beli. Tidak berpisah dari jual-beli. Karena kalau anda mengatakan : "Telah berpisah dua orang yang melakukan berjual-beli, sebelum terima-menerima, bagi sebahagian uang, maka masuklah kepada anda bahwa anda mengatakan : "Tidak halal akad itu sehingga keduanya ridla-meridlai dan timbang-menimbang. Dan diketahui oleh masing-masing dari keduanya, apa yang diambil dan diberikan. Kemudian keduanya mewajibkan berjual-beli pada uang itu sesudah terima-menerima atau bersama dengan terima-menerima itu".
Orang itu mengatakan : "Saya tidak mengatakan ini".
Lalu saya menjawab : "Saya tidak berpendapat kata anda berpisah itu berpisah perkataan, kecuali karena bodoh atau pura-pura bodoh dengan lisan".
Saya lalu mengatakan kepada orang itu : "Adakah anda melihat seseorang yang mengatakan kepada anda : "Saya bertaklid kepada

anda. Maka saya mendengar anda mengatakan : "Dua orang yang berjual-beli itu dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah. Dan berpisah pada anda itu, ialah berpisah dengan kata-kata. Anda mengatakan : apabila telah berpisah dua orang yang tukar-menukar uang sebelum terima-menerima, maka adalah tukar-menukar uang itu riba. Dan keduanya itu pada makna dua orang yang berjual-beli yang lain. Karena dua orang yang tukar-menukar uang itu adalah dua orang yang berjual-beli. Apabila keduanya sudah berpisah dari perkataan, sebelum terima-menerima, maka batallah tukar-menukar itu.
Orang itu menjawab : "Tidaklah ini baginya".
Saya menjawab : "Lalu orang itu mengatakan kepada anda : "Bagaimana jadi anda kepada membatalkan perkataan anda ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa Umar mendengar Thalhah dan Malik sudah tukar-menukar uang. Maka tidak batal penukaran itu. Ia berpendapat, bahwa sabda Nabi s.a.w. : *ini* dan *ini,* bahwa itu keduanya tidak berpisah, sehingga keduanya terima-menerima".
Saya menjawab : "Orang itu berdua telah berpisah dari perkataan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Lalu saya menjawab : "Maka orang itu bertanya kepada anda : Apakah pendapat anda, kalau lidah itu mungkin akan apa yang anda katakan dan apa yang dikatakan oleh orang yang menyalahi dengan anda ? Apakah tidak ada orang yang mengatakan dengan perkataan orang yang mendengar hadits itu lebih utama, bahwa dikembalikan kepada perkataannya ? Karena dia yang mendengar hadits. Maka baginya kelebihan mendengar dan ilmu, dengan apa yang didengarnya dan dengan lisan".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Maka mengapa tidak anda berikan ini kepada Ibnu Umar ? Padahal ia mendengar hadits dari Rasulullah s.a.w. : *"Dua orang yang berjual-beli itu adalah dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah"*. Lalu apabila ia membeli sesuatu yang menakjubkannya, bahwa wajiblah baginya berpisah dengan temannya. Lalu ia berjalan sedikit, kemudian ia kembali. Mengapa tidak anda berikan ini kepada Abu Barazah ? Dan dia itu mendengar dari Rasulullah s.a.w. : *"Bahwa dua orang yang berjual-beli itu dengan khiyar"*. Ia hukum dengan demikian dan keduanya benar-membenarkan bahwa keduanya telah berjual-beli. Kemudian keduanya bersama-sama, tidak berpisah pada malamnya itu. Kemudian keduanya sampai pada pagi hari. Lalu masing-masing dari keduanya menunaikan khiyar pada mengembalikan penjualannya.

Kalau ada orang yang mengatakan : "Anda mengatakan, bahwa perkataan saya mustahil".
Lalu saya menjawab : "Ya !".
Orang itu menjawab : "Tidaklah saya berpendapat sebagaimana anda katakan. Dan anda, walaupun bagi anda dengan yang anda katakan itu menjadi alasan yang anda tempuh, maka lisan itu mungkin akan apa yang anda katakan".
Saya lalu menjawab : "Tidak !".
Orang itu lalu berkata : "Maka terangkanlah !".
Saya lalu menjawab : "Maka apa yang merasakan bagi saya, melainkan telah saya cukupkan dengan sesedikitnya dari yang anda sebutkan dan saya akan bertanya kepada anda".
Orang itu menjawab : "Maka tanyalah !".
Saya lalu bertanya : "Apakah pendapat anda ketika Nabi s.a.w. bersabda : *"Dua orang yang berjual-beli itu dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah, selain jual-beli dengan khiyar"*. Apakah tidak dijadikan pada keduanya itu khiyar sampai kepada *dua waktu* yang terputus khiyar, hingga ada yang mana dari dua waktu itu".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya bertanya : "Apakah dua waktu itu ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa keduanya berpisah dengan perkataan".
Lalu saya bertanya lagi : "Manakah segi yang kedua ?".
Orang itu menjawab : "Saya tidak tahu ada segi yang lain lagi. Maka tinggalkanlah saja !".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau saya jualkan kepada anda suatu penjualan. Dan saya serahkan penjualan itu kepada anda. Lalu anda mengatakan : "Padanya dengan khiyar sampai malam, dari hari anda ini. Bahwa anda memilih pembolehan jual-beli sebelum malam. Bolehkan jual-beli ini ?".
Orang itu menjawab : "Ya, boleh !".
Lalu saya bertanya : "Maka kapankah terputusnya khiyar anda dan harus bagi anda berjual-beli ? Lalu tiada berhak lagi anda mengembalikannya?".
Orang itu menjawab : "Kalau telah berlalu hari itu dan saya tidak memilih menolak jual-beli. Maka terputuslah khiyar pada jual beli itu. Atau saya khiyar sebelum malam, akan pembolehan jual-beli. Maka terputuslah khiyar pada penolakan jual-beli".
Saya lalu bertanya : "Maka bagaimana anda tidak mengetahui bahwa ini memutuskan khiyar pada dua orang yang berjual-beli supaya keduanya berpisah sesudah jual-beli. Atau salah seorang dari keduanya

membolehkan khiyar kepada temannya".
Lalu orang itu mengatakan : "Tinggalkanlah saja hal itu !".
Saya menjawab : "Ya, sesudah mengetahui dari saya bahwa anda sesungguhnya sengaja meninggalkan hadits. Dan tiada tersembunyi kepada anda, bahwa putusnya khiyar pada jual-beli itu ialah dengan berpisah atau dengan khiyar. Sebagaimana saya ketahui yang demikian pada jawaban anda sebelumnya".
Maka saya katakan kepada orang itu : "Apa pendapat anda, kalau anda mendakwakan bahwa khiyar itu sampai kepada suatu massa. Dan anda mendakwakan bahwa masa itu, ialah keduanya berpisah pada berkata-kata. Adakah dikatakan kepada dua orang yang tawar-menawar, bahwa : anda berdua itu dengan khiyar ?".

Orang itu menjawab : "Ya ! Orang yang menawar itu bahwa menolak jual-beli atau membiarkan saja. Dan penjual itu meneruskan jual-beli atau membiarkan saja".
Lalu saya bertanya : "Apakah tidak keduanya itu sebelum tawar-menawar seperti yang demikian ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Lalu saya bertanya : "Adakah terjadi bagi kedua orang itu tawar-menawar, sebagai suatu ketetapan yang bukan ketetapan keduanya sebelumnya ? Atau tersembunyi kepada seseorang, bahwa dia itu yang memiliki hartanya. Kalau dikehendakinya diberinya dan kalau dikehendakinya, maka tidak diberinya".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya lalu berkata : "Maka dikatakan kepada orang : "Bahwa anda itu dengan khiyar pada harta anda yang tidak anda wajibkan padanya, sesuatu bagi orang lain. Maka orang yang menawar pada anda, dia itu tidak mewajibkan pada hartanya sesuatu bagi orang lain. Bahwa anda menyerahkan yang anda perkenankan padanya dengan perkataan".
Orang itu lalu berkata : "Maka mengapakah tidak saya mengatakan kepada anda : bahwa anda itu dapat berkhiyar pada harta anda ?".
Saya lalu menjawab : "Karena yang saya terangkan kepada anda itu. Kalau anda mengatakan demikian sampai kepada suatu masa, maka anda telah meninggalkan ucapan anda".
Orang itu bertanya : "Dimana ?".
Saya lalu menjawab : "Anda mendakwakan bahwa orang yang boleh berkhiyar sampai kepada suatu masa, maka apabila ia sudah berkhiyar, maka putuslah khiyarnya, sebagaimana anda katakan : *apabila anda jadikan khiyar itu pada suatu hari, maka lalulah hari itu. Maka putuslah khiyar".*

Orang itu menjawab : "Benar !. Seperti demikian juga apabila diwajibkan jual-beli, maka adalah itu sampai kepada suatu masa".
Saya menjawab : "Saya tidak mewajibkan jual-beli itu, sebelum diwajibkan oleh jual-beli itu akan sesuatu. Lalu ada padanya yang dikhiyarkan. Kalau boleh dikatakan : "Anda itu dengan khiyar pada harta anda, apa yang boleh dikatakan : anda itu dengan khiyar sampai kepada suatu masa. Sesungguhnya dikatakan : anda itu dengan khiyar untuk selama-lamanya".
Orang itu lalu berkata : "Kalau masa itu sedikit untuk mengeluarkannya dari miliknya ?".
Saya menjawab : "Apabila dikeluarkannya dari miliknya, maka menjadi milik orang lain. Adakah dikatakan bagi seseorang : *"Anda itu berkhiyar pada harta orang lain ?".*
Maka saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, kalau seorang bodoh menentang anda dengan seperti alasan anda".
Orang itu menjawab : "Saya sudah mengatakan, bahwa dua orang yang tawar-menawar, adalah terhadap keduanya itu nama dua orang yang berjual-beli. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Keduanya itu dengan khiyar selama keduanya belum berpisah".
Berpisah pada anda itu mungkin berpisah badan dan berpisah dengan perkataan. Kalau keduanya berpisah badan, maka tiada lagi khiyar bagi keduanya. Atas yang punya harta harus memberikan penjualannya, apa yang telah diberikannya dari harta itu. Atas yang punya benda bahwa menyerahkan bendanya kepada yang punya uang, dengan yang ditawarkan kepadanya. Tidak boleh baginya meminta kembali dari pada yang telah diberikannya, apabila keduanya telah berpisah".
Orang itu menjawab : "Tidaklah yang demikian baginya".
Lalu saya menjawab : "Dan tidak juga bagi anda".
Orang itu bertanya : "Apakah tidak keji bahwa saya memiliki benda anda dan anda memiliki uang saya ? Kemudian ada bagi masing-masing kita itu menolak dengan tiada kekurangan apa-apa ? Apakah tidak keji bahwa saya membeli dari anda seorang budak. Kemudian saya memerdekakannya sebelum kita berpisah. Dan tidak boleh saya memerdekakan itu, pada hal saya pemiliknya ?".
Saya menjawab : "Tidaklah keji pada ini sesuatu, kecuali telah masuk kepada anda yang lebih besar dari padanya".
Orang itu bertanya : "Apakah yang demikian itu ?"
Saya menjawab : "Apakah pendapat anda kalau saya menjual kepada anda seorang budak dengan seribu dirham. Kita sudah terima-mene-

rima dan syarat-mensyaratkan diantara kita sekalian. Atau salah seorang dari kita dengan khiyar sampai tiga puluh tahun ?".
Orang itu menjawab : "Boleh !".
Saya menjawab : "Manakala salah seorang dari kita menghendaki membatalkan penjualan, maka boleh dibatalkannya. Kadang-kadang budak itu sakit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh tuannya. Dan si penjual itu dapat mengambil manfaat dengan harganya. Kadang-kadang si pembeli mengambil manfaat dari budak itu, sehingga ia memperoleh faedah dari padanya, lebih banyak dari harganya. Kemudian ia mengembalikannya. Kalau telah diambilnya budak itu dengan hutang dan si penjual tidak memperoleh manfaat apa-apa dari uang si pembeli. Dan telah besarlah manfaat bagi si pembeli dengan harta si penjual".
Orang itu menjawab : "Ya !. Orang itu rela dengan ini".
Saya menjawab : "Kalau budak itu dimerdekakan oleh si pembeli dalam tigapuluh tahun itu, maka tidak boleh. Kalau dimerdekakan oleh si penjual, maka itu boleh".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya menjawab : "Bahwa saya jadikan bagi orang itu khiyar dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. selama keduanya belum berpisah. Mudah-mudahan yang demikian itu ada dalam sekejap mata. Atau tidak sampai satu hari penuh, karena manusia berhajat kepada wudlu' atau berpisah untuk shalat dan lain-lain. Maka saya memandang keji yang demikian. Dan saya jadikan baginya khiyar tiga-puluh tahun, dengan pendapat diri anda. Lalu anda tidak memandangnya keji".

Orang itu menjawab : "Yang demikian dengan syarat keduanya".
Saya menjawab : "Maka orang yang disyaratkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah lebih utama bahwa ditetapkan syaratnya, dari orang yang disyaratkan baginya oleh si penjual dan si pembeli. Dan saya bertanya kepadanya : "Apakah pendapat anda, kalau saya membeli dari anda se sukatan makanan yang diterangkan dengan seratus dirham ?"
Orang itu menjawab : "Boleh !".
Saya lalu mengatakan : "Tidak boleh bagi saya dan bagi anda merombak penjualan sebelum berpisah".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Maka saya mengatakan : "Kalau kita berpisah sebelum terima-menerima, maka runtuhlah jual-beli".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Lalu saya bertanya : "Apakah sesungguhnya tidak wajib bagi saya atas

anda sesuatu, yang tidak boleh bagi saya dan tidak boleh bagi anda merombakkannya ? Kemudian ia menjadi rombak sendiri dengan tiada rela salah seorang dari kita dengan merombakkannya ?".
Orang itu menjawab : "Ya ! Sesungguhnya kita merombakkannya karena mengambil dalil dengan Sunnah bahwa Nabi s.a.w. melarang dari hutang dibayar dengan hutang".
Saya mengatakan : "Kalau berkata kepada anda seseorang : "Ahli hadits itu melemahkan hadits tersebut. Kalau hadits itu benar, maka tidaklah itu hutang. Karena saya manakala saya kehendaki, maka saya ambil dari anda, dirham-dirham saya, yang saya jual kepada anda, apabila saya tidak menyebutkan kepada anda tangguhannya dan makanan kepada masanya".
Orang itu menjawab : "Tidak boleh demikian".
Saya lalu bertanya : "Mengapa ? Atas anda padanya bagi orang yang menuntut anda *dua perkara : -*
Salah satu dari dua perkara itu : anda membolehkan berjual-beli diantara dua orang berjual-beli akan harta benda dengan uang. Keduanya tidak menyebutkan tangguh. Dan keduanya berpisah sebelum terima-menerima. Dan anda tidak berkeberatan. Anda tidak berpendapat ini hutang dibayar dengan hutang.
Apabila ini seperti yang demikian pada anda, maka mungkin kata-kata bahwa dipinjamkan pada sukatan yang dimaklumi, dengan syarat barang jualan. Walaupun tidak diserahkannya. Maka adalah dia itu tunai, bukan hutang dengan hutang. Akan tetapi suatu benda dengan hutang".
Orang itu menjawab : "Akan tetapi, itu adalah hutang dibayar dengan hutang".
Saya lalu menjawab : "Kalau ada orang yang mengatakan kepada anda : "Kalau adalah itu seperti yang anda terangkan, bahwa keduanya apabila berjual-beli pada hutang, lalu keduanya berpisah sebelum terima-menerima. Maka batallah jual-beli itu dengan sebab berpisah. Dan harus bagi anda yang sudah membatalkan akad yang terdahulu yang shah, dengan berpisah badan diantara keduanya. Dan berpisah itu pada anda pada jual-beli, tiada mempunyai makna. Sesungguhnya makna itu pada perkataan. Atau harus bagi anda mengatakan : tentang dua orang yang berjual-beli dengan khiyar, selama keduanya belum berpisah. Bahwa untuk perpisahan keduanya dengan tubuh, mempunyai makna yang mewajibkannya. Sebagaimana adanya karena berpisah dua orang tersebut dengan badannya, mempunyai makna yang membatalkan jual-beli. Dan anda tidak mengatakan ini".

Lalu orang itu menjawab : "Bahwa kami meriwayatkan dari Umar, bahwa Umar berkata : "Jual-beli itu dari akad atau khiyar".
Saya lalu bertanya : "Apa pendapat anda, apabila datang dari Rasulullah s.a.w. apa yang saya terangkan. Kalau berkata seseorang dari sahabatnya s.a.w. dengan suatu perkataan yang menyalahinya. Adakah tidak yang anda tempuh padanya itu, bahwa jikalau ia mendengar dari Rasulullah s.a.w. akan sesuatu, maka ia tidak akan menyalahinya - insya Allah Ta'ala. Anda mengatakan : "Terkadang tersembunyi dari sebahagian mereka itu sebahagian Sunnah".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu bertanya : "Apakah pendapat anda tentang seseorang yang mempunyai alasan bersama Nabi s.a.w. ?".
Orang itu menjawab : "Umumnya orang yang hadir bersama Nabi itu tidak demikian".
Saya menjawab : "Kalau anda membolehkan ini, maka anda telah keluar dari umumnya Sunnah Nabi s.a.w. Maka masuklah atas anda barang yang tidak dima'afkan daripadanya".
Orang itu lalu menjawab : "Maka tinggalkanlah itu !".
Lalu saya menjawab : "Maka tidaklah yang demikian itu ada dari Umar. Anda sudah meriwayatkan dari Umar seperti perkataan kami. "Didakwakan oleh Abu Yusuf dari Mathraf, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar berkata : *"Jual-beli itu dari akad atau khiyar".*
Ini adalah seperti yang kami riwayatkan dari Nabi s.a.w.
Orang itu menjawab : "Maka ini adalah *hadits munqathi' (hadits putus isnad).*
Saya menjawab : "Hadits anda yang anda riwayatkan dari Umar itu *salah* dan *tidak dikenal* atau *hadits munqathi'.* Maka dia itu mengumpulkan semua yang menjadi hadits-hadits itu ditolak".
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kalau kami dapat menginsyafkan anda, akan apa yang menetapkan seperti itu".
Maka saya menjawab : "Anda mengambil alasan dengan hadits itu, serta anda ketahui orang yang meriwayatkannya dan dari siapa diriwayatkannya, niscaya ditinggalkan penginsyafan itu".
Lalu saya mengatakan kepada orang itu : "Kalau adalah sebagaimana yang anda riwayatkan, maka adalah lebih menyerupai dengan makna kata kami. Dan menyalahi dengan perkataan anda seluruhnya".
Orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : "Apakah pendapat anda ketika anda mendakwakan bahwa Umar berkata : *"Jual-beli itu dari akad atau dari khiyar".* Tidakkah anda mendakwakan bahwa jual-beli itu wajib dengan salah satu

dua perkara: *adakalanya dengan akad* dan *adakalanya dengan khiyar".*
Orang itu menjawab : "Ya !".
Lalu saya bertanya : "Apakah wajib jual-beli itu dengan khiyar ?. Dan jual-beli itu dengan tiada khiyar".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya menjawab : "Jual-beli itu wajib dengan khiyar".
Orang itu lalu bertanya : "Yang anda kehendaki apa ?".
Saya menjawab : "Apa yang harus bagi anda !".
Orang itu lalu bertanya : "Apakah yang harus bagi saya ?".
Saya menjawab : "Bahwa anda mendakwakan wajib khiyar dengan tiada akad. Karena apabila didakwakan bahwa jual-beli itu wajib dengan salah satu dari dua perkara tadi, maka kami ketahui bahwa keduanya itu berselisih. Sebagaimana anda katakan pada seorang bekas budak, yang memberi *fai'* atau *mentalakkan isteri.* Dan pada budak yang berbuat aniaya. Maka dia itu masuk Islam atau memberi fid-yah. Masing-masing dari keduanya itu bukan yang lain".
Orang itu berkata : "Tiadalah khiyar itu berbuat sesuatu, kecuali dengan akad yang mendahuluinya. Atau ada akad itu bersama dengan khiyar. Dan akad itu tidak memerlukan kepada khiyar".
Lalu saya menjawab : "Bahwa akad itu, kalaupun terjadi, bersama dengan dia itu khiyar atau sesudahnya atau tidak bersama dengan dia itu dan tidak sesudahnya. Maka akad itu wajib".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya lalu menjawab : "Anda mendakwakan bahwa perkataannya : *atau khiyar,* adalah tiada mempunyai makna".
Orang itu menjawab : "Maka tinggalkanlah ini !".
Saya menjawab : "Ya ! Sesudah mengetahui dengan ilmu anda - insya Allah Ta'ala bahwa anda mendakwakan yang anda tempuh padanya itu mustahil".
Orang itu bertanya : "Apa maknanya pada anda ?"
Saya menjawab : "Kalau perkataannya ini sesuai dengan yang diriwayatkan Abu Yusuf dari Mathraf, dari Asy-Sya'bi dan ada seperti makna perkataannya. Maka adalah seperti jual-beli itu pada makna perkataannya. Lalu adalah jual-beli itu dari akad, yang sesudahnya itu berpisah atau khiyar. Kata sebahagian orang yang menghadiri pertemuan itu : "Tiadalah baginya makna, yang menshahkan yang lain".
Orang itu bertanya : "Apakah tidak, bahwa tidak shah haditsnya ?".
Saya menjawab : "Ya ! Maka mengapa anda minta tolong dengan dia ?".

Orang itu menjawab : "Maka kami ditentang oleh bukan orang ini, dengan mengatakan : "Saya mengatakan, bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan : bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Apabila berselisih dua orang yang berjual-beli, maka perkataan yang didengar, ialah yang dikatakan oleh penjual. Dan pembeli itu boleh dengan khiyar".
Hadits ini adalah hadits *munqathi'* dari Ibnu Mas'ud. Dan hadits-hadits yang telah kami sebutkan itu benar dan *bersambung isnadnya (muttashil).* Kalau ini menyalahi hadits-hadits itu, maka tidak boleh bagi orang yang ahli dengan hadits, mengambil menjadi hujjah (dalil) atas salah satu dari padanya. Karena hadits itu tidak benar pada dirinya. Maka bagaimana dihilangkan dengan dia, apa yang benar pada dirinya dan dikuatkan oleh hadits-hadits bersama dengan dia, yang seluruhnya itu benar ?
Kalau hadits ini benar, maka ia tidak menyalahi dengan sesuatu dari padanya, dari segi bahwa dua orang ini berjual-beli, kalau keduanya benar atas berjual-beli itu. Dan keduanya berselisih tentang harga. Maka masing-masing dari pada keduanya dapat memilih bahwa dilangsungkan jual-beli. Kecuali bahwa dakwaan keduanya dari yang diakadkan jual-beli itu berbeda, yang meruntuhkan asalnya. Tidaklah dijadikan khiyar itu, selain bagi pembeli, tentang ia mengambil atau meninggalkan jual-beli itu. Hadits : *Jual-beli itu dengan khiyar,* maka dijadikan khiyar bagi keduanya bersama-sama, dengan tiada berbeda tentang harga. Dan tiada dakwaan dari salah seorang dari keduanya dengan sesuatu yang merusakkan asal jual-beli dan tidak meruntuhkannya. Sesungguhnya dikehendaki pembatasan runtuhnya jual-beli dengan sesuatu, yang dijadikan bagi keduanya bersama-sama, dan kepada keduanya. Kalau dikehendaki oleh keduanya maka diperbuatnya dan kalau dikehendakinya maka ditinggalkannya.
Kalau seseorang salah bahwa hadits : *atas dua orang yang berjual-beli, yang keduanya belum berpisah dari tempat berdiri,* maka tidak boleh khiyar bagi keduanya sesudah berpisah dari tempat berdiri keduanya itu.
Kalau orang itu bertanya : "Maka apakah yang mencukupkan pada jual-beli yang lazim, dengan *akad* atau berpisah *sesudah akad ?".*
Maka dijawab : "Kalau wajib dengan akad, maka tidak diperlukan kepada perpisahan. Akan tetapi jual-beli itu tidak lazim selain dengan keduanya (dengan akad dan berpisah).
Makna khiyarnya sesudah akad, adalah seperti makna akad dan perpisahan. Dan sesudah perpisahan, lalu keduanya berselisih tentang harga. Maka boleh bagi pembeli berkhiyar, sebagaimana boleh baginya

khiyar, sesudah menerima dan belum berpisah dan sesudah suatu masa, apabila telah terang ada kekurangan. Kalau boleh kami mengatakan : "Bahwa boleh baginya khiyar apabila keduanya berselisih tentang harga, maka tidak boleh bahwa baginya khiyar itu apabila telah tampak barang itu dengan kekurangan. Dan boleh disingkirkan setiap hadits yang menyerupai dengan hadits itu pada suatu huruf untuk huruf-huruf yang lain sepertinya. Kalau diperoleh bagi keduanya suatu alat pengangkutan yang keduanya dapat keluar padanya, maka bolehlah atasnya bagi sebahagian ulama-ulama Timur, apa yang lebih utama bahwa boleh dari ini. Bahwa mereka itu mengatakan : *Rasulullah s.a.w. melarang tamar dengan harganya tamar,* selain sama dengan yang sama.. Dilarang dari *al-muzabanah.* Yaitu : *yang ditaksir, dengan harganya yang disukat* dari pada jenisnya. Dan dilarang dari kurma basah (ruthab) dengan harganya kurma kering (tamar). Maka kami mengharamkan *al-'araya* (1), dengan harganya tamar yang ditaksirkan. Karena dia itu masuk pada makna ini.
Kami mendakwakan dan yang mengatakan qaul ini dari sahabat-sahabat kami, bahwa al-'araya itu halal, dengan dihalalkan oleh Nabi s.a.w. Dan kami peroleh bagi dua hadits itu, makna yang keduanya keluar kepadanya. Dan sungguh bolehlah ini atas kami pada kebanyakan dari hadits-hadits, yang ditaksirkan padanya.
Berbeda dengan kami sebahagian orang yang sesuai dengan kami pada pokoknya : bahwa jual-beli itu wajib dengan berpisah dan khiyar.
Maka orang itu mengatakan : "Khiyar itu apabila telah terjadi bersama dengan jual-beli, niscaya dia itu boleh. Maka tidak boleh baginya berkhiyar sesudah jual-beli. Alasan padanya, ialah yang saya terangkan, bahwa Nabi s.a.w. mengadakan khiyar sesudah jual-beli. Dan dari qias, apabila akad itu jual-beli, maka tidak sempurna jual-beli, selain dengan berpisah dua orang yang berjual-beli. Berpisah keduanya itu adalah sesuatu yang lain, dari akad jual-beli. Serupalah dan Allah Yang Maha Mengetahui bahwa tidak ada wajib jual-beli itu dengan khiyar, selain sesudah jual-beli. Sebagaimana adanya perpisahan sesudah jual-beli. Dan seperti demikian juga khiyar sesudahnya.
Hadits Malik bin 'Aus bin Al-Hadatsan An-Nashri dari Nabi s.a.w. itu, menunjukkan bahwa perpisahan diantara dua orang berjual-beli itu ialah perpisahan badan. Dan yang menunjukkan kepada lainnya itu adalah diletakkan pada tempatnya.
Hadits Nabi s.a.w. : *"Tidak dijual oleh seseorang kamu atas penjualan*

---

(1) *Al-'araya;* ialah batang kurma yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain, untuk dimakan tamarnya.

saudaranya" menunjukkan bahwa dia itu pada makna hadits, bahwa Nabi s.a.w. bersabda : *"Dua orang yang berjual-beli itu dengan khiyar".*

Karena kalau saya, apabila menjual kepada seseorang suatu benda yang sama harganya seratus ribu, maka lazimlah si pembeli penjualan itu, sehingga ia tidak sanggup merombakkannya. Tiada mendatangkan kerugian bagi saya, bahwa dijualkan kepadanya oleh seseorang akan suatu benda yang lebih baik dari padanya dengan harga sepuluh. Akan tetapi, pada larangannya Nabi s.a.w. bahwa dijual oleh seseorang atas penjualan saudaranya, menunjukkan bahwa ia menjual atas penjualan saudaranya, sebelum keduanya berpisah. Karena keduanya itu tidaklah berjual-beli, selain sesudah dijual. Dan tidak mendatangkan melarat penjualan seseorang atas penjualan saudaranya, selain sebelum berpisah. Sehingga ada bagi si pembeli itu khiyar pada mengembalikan penjualan dan mengambilkannya. Supaya tidak merusakkan atas penjual. Dan mungkin merusakkan atas penjual.

Kemudian ia memilih untuk membatalkan penjualan atas keduanya. Kalau tiadalah ini, maka tiadalah makna bagi hadits itu selama-lamanya. Karena penjualan apabila telah wajib atas si pembeli sebelum berpisah atau sesudahnya, maka tidak didatangkan melarat oleh si penjual, terhadap orang yang menjual atas penjualannya. Kalau boleh dijadikan hadits ini atas maksud yang bukan ini, maka bolehlah bahwa tidak kembali manusia kepada suatu hadits, selain diubahkan mereka oleh orang lain kepada hadits lainnya.

B A B

jual-beli anjing dan lainnya dari binatang yang tidak dimakan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata : "Dikabarkan kepada kami oleh Malik Bin Anas dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harts bin Hisyam, dari Abi Mas'ud Al-Anshari, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari harga anjing, maskawin perempuan berzina dan pemberian tukang tenung.

Malik berkata : "Maka karena itulah Rasulullah s.a.w. tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

Artinya : "Barang siapa menyimpan anjing, kecuali anjing untuk menjaga binatang ternak atau untuk berburu, maka kuranglah dari amalannya setiap hari dua karat".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yazid bin Khushaifah, bahwa As-Saib bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar *Sufyan bin Abi Zuhair* dan dia itu seorang laki-laki dari Syunu'ah, dari sahabat Nabi s.a.w. yang mengatakan : "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa menyimpan anjing, maka kurang dari amalannya setiap hari satu karat".

Mereka itu bertanya : "Anda mendengar ini dari Rasulullah s.a.w. ?". Laki-laki itu menjawab : "Benar demi Tuhan yang mempunyai Masjid ini".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh membunuh anjing.

Dengan inilah kami mengatakan, bahwa tidak halal harga anjing dengan keadaan apapun juga. Apabila tidak halal harganya, maka tidak halal anjing itu diambil, kecuali oleh orang yang berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak. Selain dari itu, tidak halal mengambilnya. Dan tiadalah baginya harga, kalau anjingnya itu dibunuh oleh seseorang.

Sesungguhnya adalah harga pada yang dibunuh, dari apa yang dimiliki, apabila halal baginya semasa hidup, harga yang dibeli dan dijual, dengan harga itu.

Tidak halal menyimpan anjing itu kecuali bagi orang yang berburu atau menjaga tanaman atau binatang ternak atau apa yang dalam makna demikian. Karena telah datang yang demikian dari Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. menyuruh membunuh anjing. Maka itu menunjukkan bahwa kalau pantas ada bagi anjing itu harga, dengan keadaan apapun,

maka tidak boleh membunuhnya. Dan boleh bagi pemiliknya menjualnya. Lalu ia mengambil harganya untuk menjadi milik orang yang halal menyimpannya.
Tidak halal penjualan secara *salam* (1) padanya. Karena salam itu jual-beli. Dan apa yang diambil pada sesuatu yang akan dimiliki dengan keadaan manapun juga, baik segera atau terlambat atau dengan harganya pada waktu hidup atau mati, maka itu adalah salah satu dari harga. Tidaklah halal harga anjing, karena yang kami terangkan dari larangan Nabi s.a.w. dari harganya. Kalau halallah harga anjing, maka halallah pemberian tukang tenung dan mas-kawin perempuan berzina.
Nabi s.a.w. bersabda : "Barang siapa menyimpan anjing, selain anjing untuk berburu atau menjaga tanaman atau menjaga binatang ternak, maka kuranglah setiap hari dari amalannya dua karat".
Nabi s.a.w. bersabda : -

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ .

Artinya : "Tidak masuk malaikat ke rumah yang padanya ada anjing dan gambar". (2).

Allah Azza wa Jalla menempatkan babi, lalu menamakannya : *najis (rijsan)*. Dan mengharamkannya. Maka tidak halal dikeluarkan harga baginya, yang segera atau lambat. Tiada harga dengan keadaan apapun juga. Kalau babi itu dibunuh oleh seseorang, maka tidak ada pada pembunuhan itu harga. Apa yang tidak halal harganya dari apa yang dimiliki, maka tidak halal nilainya. Karena nilai itu adalah salah satu dari harga.
Apa yang ada padanya manfaat pada waktu hidup, maka dijual diantara manusia, selain anjing dan babi. Kalau tidak halal memakannya, maka tiada mengapa membelinya. Apa yang tidak mengapa membelinya, maka tiada mengapa dengan beli secara salam padanya, apabila dia itu tidak putus adanya dari tangan manusia. Siapa yang memilikinya, lalu dibunuh oleh orang lain, maka atas orang itu membayar nilainya pada waktu ia membunuhnya. Apa yang ada dari anjing itu yang sudah pintar, lalu dibunuh sebagai binatang yang

---

(1) Penjualan secara *salam*, ialah : menjual sesuatu yang diterangkan sifat-sifatnya dalam tanggungan si penjual dan akan diserahkan (Pent.).
(2) Ini masalah khilafiah - Allah Yang Mahatahu - (Pent.).

pintar, maka nilainya itu dalam keadaan pintar, sebagaimana nilai budak itu dalam keadaan ia pintar. Yang demikian itu seperti serigala yang mengajar binatang buruan, elang besar, burung syahin, elang dan lain-lainnya dari binatang yang dapat melukai, yang sudah diajarkan. Dan seperti kucing, keledai kampung, baghal dan lainnya, dari binatang yang bermanfaat waktu hidup, walaupun tidak dimakan dagingnya.
Adapun *dlaba'* dan *tsa'lab* maka keduanya itu dimakan dan dapat dijual. Kedua binatang ini berbeda dengan yang saya terangkan.
Boleh pada keduanya itu dibeli secara salam, walau pun putus adanya keduanya itu pada ketika dibeli secara salam, yang dirasakan aman yang jelas pada manusia. Siapa yang membunuh dua binatang tersebut dan keduanya itu kepunyaan seseorang, maka dibayar harganya. Sebagaimana dibayar harga rusa dan lainnya, dari binatang hutan yang dimiliki, selain yang dua diatas tadi.
Setiap yang tiada manfaat padanya dari binatang liar, seperti elang, burung *rakham* dan *bughatsah*. Dan yang tidak diburu dari burung yang tidak dimakan dagingnya. Dan seperti *luhaka'*, qatha, kumbang dan yang serupa dengan yang tersebut. Maka saya berpendapat - dan Allah Yang Maha mengetahui, bahwa tidak boleh membelinya dan menjualnya dengan hutang dan lainnya. Dan tidak boleh atas seseorang mempunyai harganya, kalau binatang itu ditahan oleh seseorang padanya. Lalu dibunuh oleh seseorang.
Seperti demikian juga tikus, tikus besar (jirdzan) dan cecak. Karena tiada makna untuk kemanfaatan padanya, baik hidup, disembelih atau mati. Apabila dibeli ini maka serupalah bahwa memakan harta dengan yang batal. Allah 'Azza wa Jalla melarang memakan harta dengan jalan batal. Karena sesungguhnya dibolehkan bagi kaum muslimin menjual apa yang dimanfaatkan mereka untuk dimakan atau untuk bersenang-senang pada hidupnya, karena manfaat yang ada padanya. Dan tiada manfaat pada ini yang ada pada tempatnya. Apabila dilarang dari menjual *perbuatan* binatang bandot dan itu bermanfaat apabila telah sempurna. Karena tidaklah manfaat itu suatu benda yang dimiliki untuk manfaat yang ada. Apa yang tiada manfaat baginya dalam hal apapun, adalah lebih utama untuk dilarang dari harganya, menurut pendapat saya - dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.

B A B
khilafiah tentang harga anjing.

Berbeda dengan kami sebahagian manusia. Ia membolehkan harga

anjing dan membelinya. Ia kenakan atas orang yang membunuh anjing harganya.
Maka saya bertanya kepada orang itu : Adakah boleh bahwa Rasulullah s.a.w. mengharamkan harga anjing dan anda menjadikan anjing itu mempunyai harga waktu hidup atau mati ? Atau boleh bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh membunuh anjing dan anjing-anjing itu mempunyai harga, yang dibayar oleh pembunuhnya ? Adakah disuruh oleh Rasulullah s.a.w. dengan membunuh binatang yang dibayarkan oleh pembunuhnya ? Dan setiap yang dibayar oleh pembunuhnya, maka berdosalah orang yang membunuhnya. Karena itu membinasakan apa yang menjadi harta orang Islam. Rasulullah s.a.w. tidak menyuruh dengan yang berdosa. Ada yang mengatakan : "Bahwa kami memahami anjing itu boleh harganya menurut hadits dan qias".
Maka saya mengatakan kepada orang itu : "Sebutlah hadits itu !".
Orang itu menjawab : "Dikabarkan kepada saya oleh sebahagian sahabat-sahabat kami dari Muhammad bin Ishak dari 'Imran bin Abi Anas, bahwa 'Usman membayar kepada seorang lelaki, harga anjing yang dibunuhnya dengan dua puluh ekor unta". Orang itu mengatakan : "Apabila dijadikan yang dibunuh itu mempunyai harga, niscaya pada waktu dia masih hidup mempunyai harga, yang tidak diperselisihkan yang demikian".
Lalu saya bertanya kepada orang itu : "Apakah pendapat anda jikalau benar ini dari 'Usman, maka anda tidak membuat sesuatu pada alasan anda atas sesuatu yang benar dari Rasulullah s.a.w., sedang yang benar dari 'Usman itu sebaliknya ? ".
Orang itu menjawab : "Maka sebutkanlah yang demikian !".
Lalu saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Yunus, dari Al-Hasan yang mengatakan : "Saya mendengar 'Usman bin Affan berkhutbah. Ia menyuruh membunuh anjing-anjing".
Maka bagaimana beliau menyuruh membunuh binatang yang dibayar oleh yang membunuhnya akan harganya ?.
Orang itu menjawab : "Maka kami mengambil yang demikian itu karena qias, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak melarang orang yang mempunyai tanaman dan binatang ternak, dari pada memelihara anjing. Dan disebutkan orang itu mempunyai anjing buruan. Maka dikatakan yang demikian itu dan tidak dilarang. Manakala diberi kesempatan bahwa anjing itu dapat dimiliki seperti keledai, maka halallah harganya. Tatkala halal harganya, maka ada harganya atas orang yang membunuhnya".

Lalu saya mengatakan kepada orang itu : "Apabila telah diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. mengambil anjing untuk orang yang mempunyai tanaman dan binatang ternak. Dan tidak dilarang orang yang mempunyai binatang buruan daripada mempunyai anjing. Dan diharamkan harganya. Maka manakah diantara keduanya itu yang lebih utama bagi kami, bagi anda dan bagi setiap orang Islam mengikutinya pada dua qaul itu ? Maka anda mengharamkan apa yang diharamkan harganya. Dan dibunuh anjing-anjing terhadap orang yang tidak boleh memeliharanya, sebagaimana disuruh membunuhnya. Dan anda membolehkan memelihara anjing itu bagi siapa yang diperbolehkan dan tidak dilarang dari padanya. Atau anda mendakwakan bahwa hadits-hadits padanya itu berlawanan".
Orang itu lalu menjawab : "Maka apa kata anda ?".
Saya lalu berkata : "Saya mengatakan yang benar-insya Allah Ta'ala, benar ada hadits-hadits atas yang datang itu. Sebagaimana telah datang hadits-hadits apabila mungkin bahwa benar semuanya. Kalau boleh apa-yang anda katakan : *siapa yang mencampakkan sebahagian hadits karena sebahagian*, maka boleh atas anda apa yang anda perbolehkan bagi diri anda".
Orang itu lalu menjawab : "Maka berkatalah orang yang mengatakan : "Kami tidak mengetahui hadits-hadits itu".
Saya menjawab : "Apabila berdosa orang yang memelihara anjing, maka saya tidak menghalalkan bagi seseorang memeliharanya. Saya akan bunuh anjing-anjing itu, dimana saja saya memperolehnya. Kemudian tidaklah itu yang lebih utama dengan kebenaran dari padanya".
Orang itu menjawab : "Adakah boleh pada anda bahwa anjing itu dipelihara oleh seseorang dan anjing-anjing itu tiada mempunyai harga ?".
Saya menjawab : "Bahkan tidak boleh pada anjing itu yang lain. Jikalau pokok pemeliharaannya itu halal, maka anjing-anjing itu halal bagi masing-masing orang. Sebagaimana halal bagi masing-masing orang memelihara keledai dan baghal. Akan tetapi pokok pemeliharaannya itu diharamkan, kecuali dengan sesuatu tempat, seperti : *darurat* untuk kebaikan penghidupan. Karena saya tidak mendapati halal yang dicegah kepada seseorang. Dan saya mendapati dari pada yang haram, yang diperbolehkan bagi sebahagian orang. Dan tidak kepada sebahagian yang lain".
Orang itu bertanya : "Seperti apa umpamanya ?".
Saya menjawab : "Bangkai dan darah diperbolehkan bagi orang yang

ada darurat. Apabila tidak ada darurat lagi, maka ia kembali bahwa keduanya itu diharamkan kepadanya, dengan sebab pokok pengharamannya. Bersuci dengan tanah itu diperbolehkan dalam perjalanan bagi orang yang tidak memperoleh air. Apabila ia sudah memperolehnya, maka haram ia bersuci dengan tanah. Karena sesungguhnya pokok bersuci itu ialah dengan air. Dan diharamkan dengan yang menyalahinya, selain pada yang darurat dengan memerlukan air, perjalanan atau sakit. Karena demikianlah, apabila seseorang meninggalkan memelihara anjing untuk berburu atau tanaman atau binatang ternak, maka haram atasnya memelihara anjing-anjing itu''.

Orang itu menjawab : ''Maka mengapa tidak halal harganya pada waktu halal memeliharanya ?''.

Saya menjawab : ''Karena apa yang saya terangkan kepada anda, bahwa anjing-anjing itu dikembalikan kepada pokoknya. Maka tiada harga bagi yang diharamkan pada pokoknya. Kalau bertukar keadaannya, disebabkan darurat atau manfaat, maka penghalalannya itu khusus bagi orang yang diperbolehkan baginya''.

Orang itu menjawab : ''Berikanlah kepada saya contoh yang anda terangkan ?''.

Saya menjawab : ''Apa pendapat anda tentang binatang ternak seseorang yang sudah mati. Lalu datang keadaan darurat bagi manusia, kepada binatang ternak itu, halalkah mereka memakannya ?''.

Orang itu menjawab : ''Boleh !''.

Saya lalu bertanya : ''Halalkah bagi orang itu menjual bangkai tadi bagi mereka atau bagi sebahagian mereka, kalau sebahagian mereka telah mendahului kepada bangkai binatang ternak itu ?''.

Orang itu menjawab : ''Kalau anda mengatakan : *tidak boleh yang demikian bagi orang itu,* maka saya mengatakan : bahwa anda telah mengharamkan atas pemilik binatang ternak itu menjualnya. Kalau anda mengatakan : ''Ya !'' maka saya mengatakan, bahwa : anda telah menghalalkan menjual yang diharamkan''.

Saya menjawab : ''Benar !''.

Orang itu menjawab : ''Maka saya mengatakan : tidak halal menjual bangkai binatang ternak itu''.

Saya lalu menjawab : ''Kalau bangkai binatang ternak itu dibakar oleh seseorang pada waktu diperbolehkan bagi mereka memakannya, adakah dibayar harganya ?''.

Orang itu menjawab : ''Tidak !''.

Saya lalu berkata : ''Kalau tidak ada yang menunjukkan kepada anda atas larangan dari harga anjing, selain yang saya terangkan kepada

anda, maka seyogialah bahwa ada yang menunjukkan kepada anda''.

Orang itu menjawab : ''Adakah anda dapat mengadakan untuk saya, yang bukan ini untuk saya katakan ?''.

Saya menjawab : ''Ada ! Anda mendakwakan bahwa kalau anda mempunyai khamar maka diharamkan atas anda menyimpannya. Dan halal bagi anda merusakkannya dengan garam, air dan lain-lain dari pada yang menjadikan khamar itu menjadi cuka. Anda mendakwakan bahwa seseorang kalau ia menumpahkan khamar itu dan ia telah merusakkannya sebelum menjadi cuka, maka tidak ada atasnya sesuatu mengenai harga khamar itu. Karena khamar itu tidak halal kemudian, dari diharamkan. Lalu ia menjadi benda yang lain. Anda mendakwakan bahwa binatang ternak anda jikalau mati, maka halallah bagi anda mengambil kulitnya dan ditahan kulit itu. Apabila anda telah menyamaknya, maka halallah harganya.

Kalau kulit itu dibakar oleh seseorang sebelum disamak, maka tidak adalah atas orang itu membayar harganya''.

Orang itu menjawab : ''Sesungguhnya saya mengatakan ini. Akan tetapi saya mengatakan : *apabila khamar itu telah menjadi cuka dan kulit bangkai itu sudah disamak.* Maka adalah baginya itu harga. Dan atas orang yang membakarnya, membayar harganya''.

Saya menjawab : ''Karena khamar itu telah menjadi pada anda benda yang halal bagi setiap orang''.

Orang itu menjawab : ''Ya !''.

Saya lalu bertanya : ''Adakah anjing-anjing itu menjadi halal bagi setiap orang ?''.

Orang itu menjawab : ''Tidak, kecuali dengan darurat atau mencari manfaat. Anjing-anjing itu lebih menyerupai dengan bangkai. Dan bangkai itu bagi kita lebih lazim adanya pada anjing''.

Lalu saya berkata : ''Dan ini mengharuskan kepada anda pada waktu dihalalkan bagi anda menahan *khamar* dan *kulit,* maka anda tidak menjadikan pada ketika itu harganya''.

Orang itu mengatakan : ''Ya !''.

Kemudian orang itu menceritakan, bahwa ada orang yang mengatakan : ''Tiada harga bagi anjing buruan dan anjing penjaga tanaman. Karena Nabi s.a.w. melarang dari harga anjing secara keseluruhan. Kemudian beliau bersabda : ''Kalau seorang manusia membunuh anjing kepunyaan orang lain, maka ia membayar harganya. Karena ia telah merusakkan harta orang lain itu''.

Apa yang tidak ada harga pada waktu hidup, disebabkan asal harganya diharamkan. Maka adalah harganya apabila dibunuh itu lebih utama

untuk dibatalkan atau seperti harganya waktu hidup.
Setiap yang saya terangkan itu alasan terhadap orang, yang telah saya ceritakan perkataannya dan menjadi alasan terhadap orang yang mengatakan perkataan tersebut.
Atas orang itu tambahan alasan dari perkataannya : bahwa tidak halal harganya dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Nabi s.a.w. menyimpannya. Adalah yang demikian apabila anda membunuh, maka lebih patut bahwa harganya itu tidak halal.
Orang itu mengatakan : "Berkata kepada saya orang yang mengatakan : "Apabila seseorang mengkebirikan anjing seseorang atau memotong telinganya". Lalu saya menjawab : "Apabila tidak ada baginya harga dan tidak ada atas orang yang membunuhnya menggantikan harga, maka adalah pada yang dikenakan dari yang bukan bunuh itu lebih utama. Tidak harus atasnya membayar dan dilarang dari padanya. Dan dia diberi pengajaran apabila ia mengulangi kembali.

BAB RIBA

BAB : makanan dengan makanan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan An-Nashari, bahwa ia mencari tukaran uang dengan seratus dinar. Ia mengatakan : "Lalu saya dipanggil oleh Thalhah bin 'Ubaidullah. Lalu kami suka sama suka sehingga ia tukar uang dari saya. Dan ia mengambil emas itu yang dibalik-balikkannya dalam tangannya. Kemudian ia mengatakan : "Sehingga datanglah yang pegang tempat uang saya yang wanita atau yang laki-laki".
Kata Asy-Syafi'i : "Saya ragu sesudah membacanya itu".
Umar bin Al-Khattab r.a. mendengar. Lalu Umar berkata : "Tidak, demi Allah ! Janganlah anda berpisah dari padanya, sehingga anda mengambil dari padanya". Kemudian Umar mengatakan : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Emas dengan perak itu riba, selain *ini* dan *ini*. Gandum dengan gandum itu riba, selain *ini* dan *ini*. Tamar dengan tamar itu riba, selain *ini* dan *ini*. Dan syair dengan syair itu riba, selain *ini* dan *ini*".
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, dari Umar bin Al-Khattab r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Emas dengan perak itu riba, selain *ini* dan *ini*. Gandum dengan gandum itu riba, selain *ini* dan *ini*. Tamar dengan tamar itu riba, selain *ini* dan *ini*. Dan syair dengan syair itu riba, selain *ini* dan *ini*".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Abdul-Wahhab, dari Ayyub, dari Muslim bin Yassar dan seorang laki-laki lain, dari 'Ubbadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandung dengan gandum, syair dengan syair dan garam dengan garam, selain sama dengan sama, benda dengan benda, tangan dengan tangan. Akan tetapi, jualkanlah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan syair, syair dengan gandum, tamar dengan garam dan garam dengan tamar, tangan dengan tangan, bagaimana saja yang kamu kehendaki !". Nabi s.a.w. bersabda : "Dikurangi oleh salah seorang dari keduanya, tamar atau garam".
Dengan inilah kami mengambil pengertian. Dan itu sesuai dengan hadits-hadits tentang tukar uang. Dengan ini kami tinggalkan perkataan orang yang meriwayatkan : *bahwa tidak ada riba, selain pada tangguhan".*
Kami mengatakan : "Riba itu dari dua segi : *pada tangguhan* dan *pada tunai*. Yang demikian : bahwa riba itu ada pada tunai, disebabkan tambahan pada sukatan dan timbangan. Dan ada riba itu pada hutang dengan menambahkan masa tangguhannya. Kadang-kadang ada serta tangguhan itu tambahan pada tunai.
Dengan inilah kami mengambil pengertian. Dan yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. ialah kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, tangan dengan tangan, baik emas, perak, gandum, syair, tamar dengan garam.
Emas dan perak itu berbeda dengan tiap sesuatu. Karena keduanya itu menjadi harga tiap sesuatu. Tidak dapat diqiaskan kepada keduanya, akan sesuatu dari makanan dan lainnya.
Maka pengharaman bersama keduanya itu dari makanan, dari yang disukat, yang seluruhnya dimakan.
Maka kita dapatiyang dimakan itu, apabila ada ia disukat. Maka yang dimakan apabila ada ia ditimbang, adalah pada makna disukat. Karena keduanya itu sama-sama dimakan.
Seperti demikian juga apabila dia itu diminum, yang disukat atau ditimbang. Karena timbangan ialah, bahwa dijual dengan dimaklumi oleh si penjual dan si pembeli. Sebagaimana adalah sukatan itu

diketahui oleh keduanya. Bahkan timbangan itu lebih mendekati kepada lebih diketahui, karena jauh berlebih kurangnya dari sukatan. Maka tatkala keduanya berkumpul tentang keduanya itu dimakan dan diminum dan dijual yang dimaklumi dengan sukatan atau timbangan, maka adalah makna keduanya itu satu makna. Maka kita hukumkan bagi keduanya itu satu hukum.

Yang demikian itu seperti hukum emas dan perak. Karena tempat keluarnya pengharaman dan penghalalan pada emas, perak, gandum, syair, tamar dan biji-bijian adalah padanya. Karena tidak ada perbaikan baginya selain dengan yang demikian. Garam itu satu, tiada berbeda. Kita tidak berselisih pada sesuatu dari hukum-hukum yang telah dinashkan oleh Sunnah, dari yang dimakan akan lainnya. Setiap apa yang dia itu diqiaskan kepadanya, dari apa yang pada maknanya dan hukumnya itu hukumnya, maka kami tidak berselisih diantara hukum-hukumnya itu.

Setiap apa yang dia itu diqiaskan kepadanya, dari yang pada maknanya, maka kita hukumkan baginya seperti hukumnya, dari makanan, minuman, sukatan dan timbangan. Seperti demikian juga pada maknanya pada kita - Allah Yang Maha mengetahui - setiap sukatan dan minuman, yang dijualkan dengan bilangan. Karena kita memperoleh kebanyakan dari padanya, ditimbang di suatu negeri. Dan tidak ditimbang pada negeri yang lain. Kami mendapati umumnya *buah ruthab* di Makkah, dijual dalam keranjang, dengan taksiran. Kami dapati umumnya daging dijual dengan taksiran. Kami dapati penduduk desa apabila mereka berjual-beli daging atau susu. Mereka tidak berjual-beli itu selain dengan taksiran.

Seperti demikian juga mereka berjual-beli minyak samin, air madu, kepala dadih dan lainnya. Kadang-kadang ditimbang pada orang-orang lain. Tidak dilarang dari pada timbangan dan sukatan, pada penjualan orang yang dijualnya dengan taksiran. Dan apa yang dijualnya dengan taksiran atau bilangan, maka dia itu pada makna sukatan dan timbangan, dari yang dimakan dan diminum pada kita. Dan Allah Yang Maha mengetahui. Setiap yang tahan lama dan disimpan dan yang tidak tahan lama dan tidak disimpan itu sama, yang tidak berbeda.

Kalau kita perhatikan pada yang tahan lama dari padanya dan disimpan, maka kita pisahkan diantaranya dan yang tidak tahan lama dan tidak disimpan. Maka kita dapati tamar itu seluruhnya kering, yang jauh dapat tahan lama. Dan kita dapati makanan seluruhnya, tidak tahan lama, yang demikian. Kita dapati daging tidak tahan lama yang demikian. Dan kita dapati susu yang tidak tahan lama dan tidak disimpan.

Kalau orang itu mengatakan : *kadang-kadang memberatkan,* maka dijawab : "Seperti demikian juga umumnya buah-buahan yang ditimbang. Kadang-kadang ia kering. Dan kulit luar buah limau, yang melekat padanya itu kering.

Tidaklah pada yang tahan lama dan yang tidak tahan lama itu makna yang memisahkan di antaranya, apabila dia itu dimakan dan diminum. Maka semuanya itu satu jenis- dan Allah Yang Maha mengetahui. Dan yang tidak dimakan dan tidak diminum untuk bersenang-senangan dan berenak-enakan, seperti : rempah-rempah masakan, biji sawi dan biji-bijian seluruhnya. Maka dia itu, walaupun dimakan tidak dengan makna *qut,* maka kadang-kadang dihitung menjadi makanan dan minuman. Mengqiaskannya atas makanan yang menjadi qut, adalah lebih utama dari pada mengqiaskannya, atas yang memisahkannya dari yang untuk bersedap-sedap, bagi bukan makan. Kemudian obat seluruhnya, baik *ihlilij, ililij, sakmunia* dan ghariqun-nya itu (1) masuk pada makna ini - dan Allah Yang Maha mengetahui.

Kami mendapati setiap yang diambil untuk bersedap-sedapan, supaya dia itu makanan atau minuman, yang dikumpulkan bahwa mata-benda itu untuk dimakan atau diminum. Dan kami mendapati mengumpulkannya bahwa makan dan minum itu untuk kemanfaatan. Dan kami dapati obat-obat itu dimakan dan diminum untuk kemanfaatan. Bahkan manfaatnya banyak, lebih banyak dari manfaat makanan. Maka dapatlah obat-obat itu diqiaskan dengan makanan dan minuman, lebih utama dari pada diqiaskan dengan obat itu, akan harta benda untuk tidak dimakan, dari hewan, tumbuh-tumbuhan, kayu dan lain-lain. Maka kami jadikan bagi barang-barang itu *dua asalnya : asal yang dimakan,* yang padanya riba dan *asal harta-benda* untuk bukan dimakan. Tiada riba pada berlebihan, pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain.

Maka asal pada yang dimakan dan diminum, apabila ada sebahagiannya dengan sebahagian, adalah seperti asal pada dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham. Apabila ada dari padanya suatu jenis dengan jenis yang lain, maka adalah itu seperti dinar dengan dirham dan dirham dengan dinar, yang tiada berselisih, selain dengan sesuatu sebab. Sebab itu tidak ada pada dinar dan dirham dengan keadaan manapun. Yang demikian itu, bahwa ada sesuatu dari padanya basah, dengan yang kering dari padanya. Dan ini tidak masuk emas dan perak untuk seterusnya.

---

(1) Itu adalah obat-obat, yang tidak kami jumpai nama-nama itu dalam kamus. (Pent.).

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda memisahkan antara emas dan perak dan antara yang dimakan dalam hal ini ?".
Saya menjawab : "Alasan padanya, yang tidak ada alasan bersama yang demikian itu dari Sunnah Rasulullah s.a.w. Tidak boleh anda mengqiaskan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Apabila basah itu ada pada bukan emas dan perak, maka tidak boleh diqiaskan sesuatu dengan sesuatu pada tempat yang berbeda.
Kalau ada yang berkata : "Maka kami mengadakan Sunnah padanya". Maka dijawab-insya Allah. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Yazid- bekas budak Al-Aswad bin Sufyan, bahwa Zaid Abu 'Ayyash mengabarkan kepadanya, bahwa ia bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dari biji baidla' dengan biji salt (seperti gandum).
Lalu Sa'ad bertanya : "Manakah di antara keduanya yang lebih baik ?"
Zaid Abu 'Ayyash menjawab : "Baidla'"
Lalu Sa'ad melarang yang demikian.
Sa'ad berkata : "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. ditanyakan dari pada membeli tamar dengan ruthab. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya : "Adakah ruthab itu berkurang, apabila kering ?".
Mereka lalu menjawab : "Ada".
Maka Rasulullah s.a.w. melarang dari yang demikian.
Pada hadits ini Sa'ad sendiri berpendapat bahwa ia memandang makruh *baidla'* dengan *salt*. Kalau ia memandang makruh dengan Sunnah, maka yang demikian itu bersesuaian dengan hadits Rasulullah s.a.w. Dan dengan itulah kami mengambil pengertian. Mudah-mudahan-insyah Allah- ia memandang makruh itu karena yang demikian. Kalau ia memandang makruh, karena berlebih-kurang, maka Rasulullah s.a.w. membolehkan gandum dengan syair, yang berlebih kurang. Tiadalah pada kata seseorang itu menjadi alasan bersama Nabi s.a.w. Dan itu adalah qias juga kepada Sunnah Nabi s.a.w.
Begitulah setiap yang berbeda namanya dan jenisnya dari makanan. Maka tiada mengapa dengan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, asal tangan dengan tangan (serah-terima). Dan tiada kebajikan padanya yang ditangguhkan. Seperti dinar dengan dirham, yang tidak berlainan itu dan itu. Seperti demikian juga zabib dengan tamar, gandum dengan syair, syair dengan salt dan jagung dengan beras. Dan yang berlainan jenisnya dari makanan atau minuman, begitulah seluruhnya. Pada haditsnya dari Rasulullah s.a.w. terdapat dalil-dalil : -

Sebahagian dari dalil-dalil itu, bahwa Nabi s.a.w. bertanya kepada yang mengetahui tentang ruthab dari kekurangannya. Maka seyogialah bagi imam apabila datang kepadanya ahli ilmu, dengan apa yang ia datang kepadanya, bahwa ia menanyakan mereka tentang itu. Dan dengan ini kembalilah kita kepada harga harta-harta, dengan kata ahli ilmu dan menerima dari ahlinya.

Sebahagian dari dalil-dalil itu, bahwa Nabi s.a.w. memperhatikan pada kesudahan buah ruthab. Tatkala dia itu berkurang, maka tidak boleh menjualnya dengan tamar. Karena tamar itu dari tuthab, apabila kekurangannya itu tidak dapat dibataskan. Dan sesungguhnya haram bahwa tamar harganya tamar, kecuali yang sama dengan sama. Dan ada padanya tambahan penjelasan perhatian tentang kesudahan dari buah ruthab. Maka menunjukkan bahwasanya tidak boleh yang basah (ruthab) dengan yang kering dari jenisnya. Karena berbeda dua sukatan.
Seperti demikian juga ditunjukkan oleh dalil-dalil itu bahwa tidak boleh menjual ruthab dengan harganya buah ruthab. Karena itu dipandang pada jual-beli tentang akibat. Karena takut bahwa berlebih sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Maka keduanya itu basah, yang makna keduanya adalah satu makna. Apabila diperhatikan tentang akibat, maka tidak boleh ruthab dengan ruthab. Karena akad telah terjadi. Dan tidak diketahui, bagaimana ada keduanya pada kesudahan. Adalah jual-beli yang tidak diketahui itu, sukatan dengan sukatan. Dan tidak boleh sukatan dan timbangan dengan sukatan dan timbangan, dari jenisnya, selain sama dengan sama.

B A B

mengumpulkan pencabangan sukatan dan timbangan, sebahagiannya dengan sebahagian.

Mengenal benda-benda itu ialah bahwa diperhatikan kepada nama yang melengkapi dan mengumpulkan yang tersendiri dia dengan nama tersebut, dari jumlah yang tempat keluarnya itu, tempat keluar benda-benda tersebut. Itulah satu jenis. Maka asal setiap yang tumbuh pada tanah, bahwa itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian diperbedakan diantaranya dengan nama-nama. Lalu dikatakan : *Ini biji-bijian.* Kemudian diperbedakan dengan biji-bijian itu beberapa nama. Nama-nama itu yang memperbedakan biji-bijian dari yang berkumpul yang dapat dibedakan. Lalu dikatakan : *tamar* dan *zabib*. Dikatakan : *gandum,*

jagung, syair dan *salt.*
Maka inilah kumpulan yang dia itu kumpulan yang memperbedakan. Yaitu dari jenis yang haram berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, apabila dia itu dari satu jenis. Yaitu pada emas dan perak begitulah. Keduanya itu diciptakan dari tanah atau dalam tanah. Kemudian keduanya adalah barang tambang yang terurai. Kemudian dipisahkan diantara keduanya oleh nama-nama : *emas* dan *perak.* Barang tambang terurai, selain dari keduanya itu, ialah : tembaga, besi dan lain-lain.
Hukum pada yang kering dari suatu jenis dari jenis-jenis makanan itu, satu hukum. Tiada berselisih padanya. Seperti hukum emas dengan emas dan perak dengan perak. Karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan : *pengharaman emas, perak,* gandum, syair, tamar dan garam, sekali sebut. Dan beliau menetapkan hukum padanya satu hukum. Maka tidak boleh dipisahkan diantara hukum-hukumnya dengan sesuatu keadaan. Dan telah dikumpulkan oleh Rasulullah s.a.w.

B A B

pencabangan jenis dari yang dimakan dan diminum dengan yang menyamainya.

Kata Ar-Rabi' : bahwa Asy-Syafi'i berkata :"Gandum itu satu jenis, walaupun berlebih-kurang dan berbeda-beda pada nama. Sebagaimana berbeda-bedanya emas dan berlebih-kurang pada nama. Maka tidak boleh emas dengan emas, selain sama-dengan sama, timbangan dengan timbangan dan tangan dengan tangan. Asal gandum itu disukat. Dan setiap yang asalnya itu disukat, maka tidak boleh dijual dengan yang menyamainya, timbangan dengan timbangan. Dan tidak timbangan dengan sukatan. Tiada mengapa dengan gandum, sama dengan sama dan tangan dengan tangan. Keduanya tidak berpisah, sehingga terima-menerima. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka batallah jual-beli diantara keduanya. Sebagaimana yang demikian itu pada emas dengan emas, yang tidak berbeda.
Tiada mengapa dengan gandum yang baik, yang sama satu mudnya satu dinar, dengan gandum yang buruk, yang tidak sama satu mudnya seperenam dinar. Tidak mengapa gandum baru dengan gandum usang. Tidak mengapa gandum putih yang bersih, dengan gandum hitam yang buruk, sama dengan sama, disukat dengan disukat, tangan dengan

tangan. Dan keduanya tidak berpisah sehingga keduanya terima-menerima, apabila ada gandum salah seorang satu jenis. Dan gandum penjualnya satu jenis. Setiap yang tidak boleh, selain sama dengan sama, tangan dengan tangan, maka tidak ada kebajikan bahwa dijualkan sesuatu dari padanya dan bersama dengan dia ada sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang lain. Tiada kebajikan pada satu mud tamar berbungkus *(tamar 'ajwah)* dan satu dirham, dengan dua mud tamar berbungkus. Tiada kebajikan satu mud gandum hitam dan satu dirham, dengan dua mud gandum yang dipikul. Sehingga adalah makanan dengan makanan, yang tiada sesuatu serta salah satu dari pada keduanya, yang lain. Atau ia membeli sesuatu dari yang bukan jenisnya, yang tidak ada bersama dengan dia, sesuatu dari jenisnya.

B A B

mengenai tamar dengan tamar.

Tamar itu satu jenis. Tiada mengapa dibeli *satu sha' tamar* dengan *satu sha' tamar,* yang tangan dengan tangan. Keduanya tidak berpisah, sehingga terima-menerima diantara keduanya. Tiada mengapa apabila *sha'* salah seorang dari keduanya satu jenis dan *sha'* yang lain satu jenis pula, untuk diambilkannya menjadi harga. Walaupun tamar bardi (sejenis tamar yang bagus) dan 'ajwah, dengan harganya 'ajwah atau bardi dan *shaihani* (tamar yang sudah kering atasnya) dengan harganya *shaihani.* Tiada kebajikan bahwa ada suatu sha' dari salah seorang keduanya itu, dari dua macam tamar yang berbeda. Dan satu sha' yang lain dari semacam tamar saja. Tiada kebajikan bahwa keduanya berjual-beli tamar dengan tamar, yang ditimbang pada pakaian kuda *(jalal)* atau keriba air *(qirab)* atau yang lain dari itu. Kalau di buang dari tamar itu *jalal* dan *qirab,* maka tidak boleh bahwa dijual sebagai timbangan. Yang demikian itu bahwa timbangan tamar itu berbeda-beda. Ada yang satu *sha',*timbangannya beberapa *rathal (kati).* Dan satu *sha'* yang lain, timbangannya lebih banyak dari padanya. Kalau keduanya disukat, maka adalah satu *sha'* itu lebih banyak dari satu sha' yang lain tentang sukatannya. Begitulah setiap sukatan, tidak boleh dijual dengan yang menyamainya dengan timbangan.
Setiap timbangan itu tidak boleh dijual dengan yang menyamainya dengan sukatan.
Apabila berlainan dua jenis, maka tiada mengapa dibeli dengan sukatan. Walaupun asalnya itu timbangan. Dan dengan taksiran. Karena kita sesungguhnya menyuruh menjualnya atas asalnya, karena

memandang makruh berlebih-kurang. Apabila ada yang boleh berlebih-kurang padanya, maka kami tidak ambil perduli, bagaimana keduanya itu berjual beli, kalau keduanya sudah terima-menerima sebelum berpisah.

B A B

apa yang pada makna tamar.

Begitulah setiap jenis yang kering dari yang dimakan dan diminum. Maka qaul padanya, adalah seperti yang saya terangkan pada gandum dan tamar. Tiada berbeda pada satu hurufpun dari padanya. Yang demikian itu berlainkan syair dengan syair, jagung dengan jagung, salt dengan salt, dukhun-dengan dukhun (1), beras dengan beras dan setiap yang dimakan manusia, dari yang mereka tanam atau tidak mereka tanam.
Seperti : *al-fats* (2) dan lainnya dari biji-bijian labu pahit dan gula pohon *'asyar* (3) dan lainnya, dari yang dimakan manusia. Dan tidak mereka tanam.

Begitu juga setiap yang dimakan yang kering dari : *isbiyus* dengan *isbiyus, tsafa'* dengan *tsafa'* dan *sha'tar* (madu) dengan *sha'tar.* Maka apa yang dijual dari padanya dengan timbangan, dengan harganya sesuatu dari jenisnya, maka tidak ditukar kepada sukatan. Dan apa yang dijual dari padanya, dengan sukatan, maka tidak ditukar kepada timbangan. Karena yang saya terangkan dari perbedaannya, tentang tidak basahnya, ringannya dan keringnya. Begitulah setiap yang dimakan dan diminum, yang dikeluarkan oleh Allah dari pohon kayu atau tanah. Lalu dengan keadaannya yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala itu, tidak didatangkan oleh anak Adam akan sesuatu padanya. Maka mereka memindahkannya dari keadaannya yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kepada keadaan yang lain. Adapun apa yang kalau mereka tinggalkan, maka senantiasalah tidak kering dengan keadaannya itu untuk selama-lamanya. Maka pada jenis ini, ada suatu sebab yang akan saya sebutkan insya Allah Ta'ala.
Adapun apa, yang didatangkan oleh anak Adam padanya, karena

---

(1) *Dukhun*, semacam biji-bijian seperti gandum - (Pent).
(2) *Al-fats* : semacam tumbuh-tumbuhan yang biji-bijinya dapat dibikin roti.
(3) *Asyar* : semacam pohon kayu, yang keluar gula dari cabangnya dan bunganya.

pengeringan dari tamar, maka itu sesuatu yang mereka segerakan kebaikannya. Walaupun mereka tidak memindahkannya dan membiarkannya, niscaya ia kering. Dan apa yang menyerupai dengan ini.

B A B

apa yang dapat dikumpulkan bersama tamar dan apa yang berbeda dengan dia.

Buah zaitun ialah yang diciptakan sebagai buah-buahan. Kalau dibiarkan oleh manusia dalam keadaan baik, maka tidak keluar dari padanya minyak zait. Tatkala mereka memerasnya maka keluarlah minyak zait. Sesungguhnya dinamakannya itu *nama zait,* disebabkan pohonnya : *zaitun.* Maka nama buah kayunya, yang dari buah itu minyak zait, adalah : *zaitun.* Maka setiap yang keluar dari minyak zait zaitun, adalah satu jenis, yang boleh padanya, apa yang boleh pada *gandum* dengan *gandum* dan *tamar* dengan *tamar.* Dan ditolak dari padanya, apa yang ditolak dari gandum dan tamar, yang tiada berbeda. Kadang-kadang diperas dari buah fajal (sebangsa lobak) itu minyak, yang dinamakan : *minyak zait fajal.* Tidak adalah dia di negeri kita. Lalu dikenal namanya dengan induknya. Saya tidak mengenalnya yang dinamakan minyak zait, selain atas makna, bahwa dia itu minyak. Tidak ada namanya yang dipakai pada sebahagian, yang dipakai padanya zait. Dia itu berbeda dengan minyak zait pada rasanya, baunya dan pohonnya. Fajal itu tanaman dan zaitun itu mempunyai batang.
Dan mungkin ia dua makna. Maka yang lebih layak pada saya- dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui- bahwa tidak dihukumkan dia itu minyak zait. Akan tetapi dihukumkan bahwa dia itu salah satu dari minyak-minyak. Maka boleh dijual satu dari padanya dengan dua dari minyak zait zaitun. Yang demikian ialah apabila seseorang berkata : saya memakan zait atau saya membeli zait. Maka diketahui bahwa yang dikehendakinya, ialah : *zait zaitun.* Karena nama itu adalah untuknya, tidak *zait fajal.*
Kadang-kadang mungkin dikatakan, bahwa dia itu sejenis dari minyak zait. Maka tidak boleh dijual dengan minyak zait, selain sama dengan sama.

Salith adalah *minyak sim-sim.* Yaitu sejenis, yang bukan minyak zait fajal dan bukan minyak zait zaitun. Maka tidak mengapa dengan *satu*

dari padanya, dengan *dua* dari masing-masing dari yang dua itu.
Seperti demikian juga minyak *bazar* dan seluruh minyak biji-bijian. Masing-masing minyaknya berbeda dengan minyak yang lain, yaitu : *minyak sanubar, minyak biji-bijian hijau, minyak khardal, minyak sim-sim, minyak nual musyammasy, minyak ludz* dan *minyak kelapa.* Masing-masing dari minyak-minyak ini keluar dari biji-bijian atau buah-buahan. Maka berbedalah apa yang keluar dari buah-buahan itu atau biji-bijian itu atau biji tamar itu. Maka itu adalah satu *jenis.* Tidak boleh melainkan sama dengan sama, tangan dengan tangan. Setiap jenis dari padanya itu keluar dari biji-bijian atau buah-buahan atau biji tamar. Maka tiada mengapa dengan minyak itu pada bukan jenisnya, bahwa *satu* dari padanya dengan *dua,* selama tidak ditangguhkan. Tidak mengapa *minyak khardal* dengan *minyak fajal, minyak khardal* dengan *minyak ludz.* Dan *minyak ludz* dengan *minyak kelapa.* Kembalikanlah asalnya semuanya, kepada yang ia keluar dari padanya. Apabila yang keluar dari-padanya itu satu, maka itu sejenis. Seperti gandum itu sejenis. Apabila minyak itu keluar dari dua asal yang berbeda, maka keduanya itu dua jenis yang berbeda, seperti gandum dan tamar. Maka atas dasar ini, semua minyak yang dimakan dan diminum untuk makanan dan bersenang-senang. Tiadalah berbeda hukum padanya. Seperti dia itu pada tamar dan gandum itu sama.
Kalau ada dari minyak-minyak ini sesuatu, yang tidak dimakan dan tidak diminum, dengan hal apapun buat selama-lamanya, untuk obat dan lainnya. Maka itu keluar dari riba. Maka tiada mengapa bahwa dijual satu dari padanya dengan harga sepuluh dari padanya, tangan dengan tangan dan ditangguhkan. Satu dari padanya dengan harga satu dari yang lain dan dengan dua, tangan dengan tangan dan ditangguhkan.
Sesungguhnya riba itu pada yang dimakan atau diminum dengan sesuatu keadaan. Dan pada emas dan perak.
Kalau ada yang mengatakan : kadang-kadang dikumpulkan keduanya oleh *nama minyak.* Maka dijawab : "Seperti demikian juga dikumpulkan nama gandum, jagung dan beras oleh *nama biji-bijian.*
Maka tatkala berbeda, maka halallah berlebih pada sebahagiannya, atas sebahagian, tangan dengan tangan. Tidak adalah bagi minyak-minyak itu, *nama asal* yang diletakkan oleh orang Arab. Hanya dinamakan dengan makna bahwa minyak-minyak itu dikaitkan kepada yang minyak itu berasal dari padanya.
Adapun asalnya dari minyak sim-sim, biji-bijian hijau dan lainnya, maka diletakkan baginya nama-nama, seperti nama-nama gandum,

tidak dengan makna-maknanya.
Kalau dikatakan : bahwa biji-bijian hijau itu dengan satu makna. Maka namanya pada orang yang mengenalnya itu : *al-batham.* Dan air madu yang tidak dikenal dengan nama yang diletakkan. Apabila anda bertemu dengan seseorang, lalu anda mengatakan kepadanya : *air madu.* Niscaya ia mengetahui bahwa itu madu lebah, yang sejenis. Dan dinamakan beberapa barang yang manis, dengan dinamakan : *air madu.*
Orang Arab mengatakan bagi pembicaraan yang manis, bahwa itu : *pembicaraan yang diberi madu.* Orang Arab mengatakan kepada wanita *yang manis-manis mukanya : muka yang berair madu.* Ia mengatakan pada yang ia merasa lezat : *ini air madu, ini berair madu".* Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Tidak halal bagi engkau, sehingga engkau merasai madunya".* Yakni : laki-laki itu bersetubuh dengan perempuan itu. Karena bersetubuh ialah kemanisan dari wanita. Lalu mereka mengatakan : *bagi tiap-tiap yang dirasakan manis itu madu dan berair madu, atas makna bahwa ia mendapat manis sebagai manisnya madu.*
Maka madu lebah itu tersendiri dengan nama. Tidak yang lainnya, dari pada yang manis.
Sesungguhnya saya namakan atas yang saya terangkan itu dari kesesrupaan. Dan madu itu adalah ciptaan Al-Khaliq, tak ada perbuatan manusia padanya. Barang-barang manis yang lain, sesungguhnya dikeluarkan dari tebu atau tamar atau biji-bijian, sebagaimana dikeluarkan minyak. Maka tidak mengapa dengan madu, dengan harga air perasan batang tebu. Karena yang diperas itu tidak dinamakan air madu, kecuali kepada yang sudah saya terangkan. Sesungguhnya dinamakan dia itu : air perasan batang tebu.
Tidak mengapa madu dijual dengan perasan buah anggur dan anggur yang dimasak. Tiada mengapa perasa n anggur dengan perasan batang tebu. Karena keduanya itu barang yang diperbuat dan dari dua batang kayu yang berbeda.
Seperti demikian juga, tamar yang dimasak dengan anggur yang dimasak, yang berlebih-kurang. Begitu juga setiap yang dikeluarkan dari sesuatu, lalu dia itu manis. Maka asalnya adalah atas yang diterangkan kepadanya asal dari minyak-minyak. Seperti air perasan buah delima, dengan air perasan buah safarjal. Air perasan buah apel, dengan air perasan buah ludz. Dan apa yang serupa dengan ini.
Maka atas bab inilah semuanya dan qiasnya. Tidak boleh dari padanya suatu jenis dengan yang seperti jenis itu, selain tangan dengan tangan

(tunai), timbangan dengan timbangan, kalau dia itu ditimbang.
Dan sukatan kalau asalnya itu disukat, dengan sukatan. Tidak boleh dari padanya yang dimasak, dengan harganya yang masih mentah dengan keadaan apapun juga. Karena apabila ada dia itu disimpan dengan dimasak, maka anda berikan dari padanya yang mentah dengan yang dimasak. Maka yang mentah itu apabila dimasak, niscaya berkurang. Maka masuk padanya kekurangan dalam yang mentah. Maka tidak halal selain sama dengan sama. Tidak dijualkan dari padanya sesuatu dengan yang lain, yang keduanya sama-sama dimasak. Karena api sampai kepada sebahagiannya, lebih banyak dari pada yang sampai dari bahagian yang lain. Tiadalah bagi yang dimasak itu tujuan yang penghabisan. Sebagaimana ada bagi tamar pada keringnya suatu maksud berkesudahan kepadanya. Kadang-kadang ia dimasak, lalu hilang dari padanya sebahagian dari seratus bahagian. Dan dimasak, lalu hilang dari padanya sepuluh bahagian dari sebelas bahagian. Maka tidak boleh dijual dari padanya yang dimasak dengan yang dimasak, karena yang saya terangkan itu. Dan tidak dijual yang masak dengan yang mentah. Dan tidak boleh, selain yang mentah dengan yang mentah.
Kalau ada dari padanya sesuatu yang tidak diperas, selain bercampur dengan yang lain, maka tidak boleh dijual dengan sejenisnya, yang sama dengan sama. Karena tidak diketahui apa bahagian yang bercampur dari bahagian sesuatu yang dijual bendanya, yang tidak halal berlebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain.

B A B

yang dimakan dari dua jenis, yang bercampur salah satu dari pada keduanya dengan yang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i berkata : "Pada Sunnah itu hadits dengan nash dan petunjuk dengan qias kepada Sunnah itu, bahwa apabila berbeda dua jenis, maka tiada mengapa dengan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Yang demikian itu pada hadits 'Ubbadah bin Ash-Shamit adalah terang. Yang lain dari padanya itu, diqiaskan kepadanya pada yang seumpama dengan maknanya.
Tiada mengapa dengan satu mud gandum, yang harganya dua mud syair. Satu mud gandum dengan dua mud beras. Satu mud gandum dengan dua mud jagung. Satu mud gandum dengan dua mud tamar. Satu mud tamar dengan dua mud zabib.
Satu mud zabib dengan dua mud garam. Dan satu mud garam dengan dua mud gandum. Garam seluruhnya itu satu jenis, baik garam gunung, garam laut dan apa saja yang dinamakan dengan nama garam. Demikian juga qaul, tentang yang berbeda jenis-jenisnya. Maka tiada mengapa dengan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Seperti emas dengan perak itu sama, yang keduanya tidak berbeda.
Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya. Dan setiap yang didiamkan dari padanya, dari yang dimakan atau diminum dengan keadaan apapun juga, untuk selama-lamanya, yang dijualkan sebahagiannya dengan sebahagian jenis dari padanya dengan jenisnya. Yaitu seperti emas dengan emas. Atau jenis dengan jenis yang tidak sama. Yaitu seperti emas dengan perak, yang keduanya tidak berbeda pada satu hurufpun.
Tiadalah orang yang melazimi hadits sehingga ia mengatakan ini. Karena tempat keluar pembicaraan pada yang halal menjualnya dan yang haram dari Rasulullah s.a.w. itu satu. Apabila berpisah dua orang yang berjual beli makanan dengan makanan, sebelum keduanya terima menerima, maka batallah jual beli itu diantara keduanya.
Air madu semuanya itu satu jenis. Maka tiada mengapa dengan salah satu dari padanya dengan satu yang lain, tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya dengan berlebih kurang, tangan dengan tangan. Dan tiada yang bersamaan dan berlebih kurang itu dengan tangguhan. Tidak dijual air madu dengan air madu, selain keduanya itu bersih dari lilin. Yang demikian itu, karena lilin bukan madu. Kalau keduanya dijual, maka keduanya itu ditimbang. Pada salah satu dari keduanya itu lilin, maka air madu itu kurang padanya. Seperti demikian juga kalau dijualnya dengan ditimbang. Dan pada masing-masing dari pada keduanya itu lilin. Maka keduanya tidak keluar dari adanya pada keduanya itu madu, dari timbangan lilin yang tidak diketahui. Maka tidak boleh dijual yang tidak diketahui, dengan yang tidak diketahui. Kadang-kadang masuk kepada keduanya, bahwa keduanya itu menjual madu dengan madu yang berlebih-kurang. Seperti demikian juga kalau keduanya dijual, sukatan dengan sukatan.
Tidak ada kebajikan pada satu mud gandum, dimana padanya ada kotoran atau batu atau campuran, dengan harganya satu mud gandum, yang tidak ada sesuatu padanya dari yang demikian. Atau ada padanya

itu jerami. Karena itu adalah gandum dengan gandum yang berlebih-kurang dan tidak diketahui. Sebagaimana saya terangkan mengenai air madu dengan air madu. Begitu juga setiap jenis dari pada ini, yang bercampur dengan yang lain, dari yang disanggupi membedakannya. Maka tidak boleh sebahagiannya dijual dengan sebahagian, selain bersih dari pada yang bercampur dengan dia. Kecuali bahwa bercampur dengan yang disukat, yang tidak menambah pada sukatannya. Seperti sedikit tanah. Dan yang halus dari pada jeraminya, adalah itu seperti tanah. Maka yang demikian tidak menambahkan pada sukatannya. Adapun timbangan maka tiada kebajikan pada sesuatu dari pada ini. Karena setiap ini menambahkan pada timbangan.

Begitulah setiap yang menyerupai dengan lainnya. Lalu dijual satu dari padanya dengan satu dari jenisnya, timbangan dengan timbangan. Maka tiada kebajikan padanya. Kalau dijual sukatan dengan sukatan, lalu ada yang serupa itu kurang dari timbangan yang sejenis. Maka tiada kebajikan padanya, seperti yang saya terangkan dari gandum, yang beserta gandum itu ada sesuatu dengan gandum. Dan gandum itu seperti susu, yang bercampur dengan air, dengan harganya susu, yang susu ini bercampur dengan air atau tidak bercampur. Yang demikian itu bahwa tidak diketahui kadar yang masuk padanya. Atau masuk air pada keduanya bersama-sama. Maka adalah susu itu dengan harganya susu berlebih-kurang.

B A B

ruthab [kurma belum kering] dengan tamar [kurma sudah kering].

Ruthab itu akan menjadi tamar. Tiada asal *tamar*, selain *ruthab*. Tatkala Rasulullah s.a.w. melarang dari ruthab, dengan harganya tamar dan ada pada hadits dari : Rasulullah s.a.w. bahwa beliau melarang dari padanya. Bahwa itu dipandang kepada akibat. Dan ada pada Sunnahnya s.a.w. : mengharamkan tamar dengan tamar dan lainnya dari pada yang dimakan, selain *sama* dengan *sama*. Kami katakan itu berdasarkan kepada yang disabdakan Nabi s.a.w. Dan ditafsirkan kepada kami maknanya. Lalu kami katakan : tidak boleh ruthab dengan ruthab. Karena apabila dipandang padanya kepada akibat, maka tidak keluar dari ruthab dengan ruthab itu, untuk salama-lamanya, dari pada menjual barang yang tidak diketahui sukatannya, apabila ia menjadi tamar. Dan tiada kebajikan pada tamar dengan tamar, yang keduanya sama-sama tidak diketahui sukatan. Dan

tiada salah satu dari pada keduanya tidak diketahui. Karena kekurangan dari pada keduanya itu selamanya berbeda. Maka adalah salah satu dua tamar itu dijual dengan yang lain. Dan salah satu dari keduanya itu, lebih banyak sukatan dari yang lain. Rasulullah s.a.w. melarang dari ini.

Apabila ini demikian, maka tidak boleh dijual ruthab yang disukat dengan ruthab. Karena yang saya terangkan itu. Karena diqiaskan atas ruthab dengan tamar dan tamar dengan tamar.

Daging itu seluruhnya satu jenis, baik daging binatang liar atau daging burung atau daging binatang jinak. Tidak halal lebih pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Tidak halal, sehingga adalah dia sama dengan sama dan ditimbang dengan ditimbang.

Dan ada dia itu kering dan berbeda. Maka adalah daging binatang liar dengan daging burung itu, satu dengan dua atau lebih. Tidak ada kebajikan pada tamar kurma dengan ruthab kurma, dengan taksiran, dengan berhati-hati dan lainnya. Maka bagian, pertukaran dan setiap yang diambil ganti baginya, adalah seperti jual-beli. Tidak boleh bahwa bagi-membagi antara seorang dengan seorang, akan buah ruthab pada batangnya dan tidak yang sudah di tanah.

Tidak dapat diadakan pertukaran dengan demikian. Karena masing-masing keduanya itu disini, pada makna jual beli. Kecuali pinjaman-pinjaman khusus.

Begitu juga setiap jenis makanan, yang basah (ruthab), kemudian kering. Maka tidak boleh padanya, selain yang boleh pada ruthab dengan tamar dan ruthabnya sendiri dengan sebahagian yang tidak berbeda yang demikian itu. Begitu juga yang dia itu masih basah dari buah farsak, buah apel, buah tin, buah anggur, buah ijash, buah kumutsra dan buah-buahan yang tidak dijual sesuatu dari padanya dengan sesuatu yang lain, yang masih basah. Dan tidak yang basah dari padanya dengan yang kering. Tidak yang dengan taksiran dari padanya, dengan yang disukat. Tidak dengan bahagian ruthab dari padanya yang atas tanah, dengan yang disukat dan ditimbang.

Dan tidak yang pada pohonnya. Karena hukumnya adalah sebagaimana saya terangkan pada ruthab dengan tamar dan ruthab dengan ruthab.

Begitulah setiap yang dimakan, kalau dibiarkan basah, yang akan kering. Lalu ia berkurang. Begitu pula setiap yang basah, yang tiada akan menjadi kering (tamar) dengan keadaan bagaimanapun. Dan setiap yang basah dari makanan yang tiada bermanfaat sewaktu kering dengan keadaan apapun juga. Seperti buah kharbaz, mentimun, buah

khayar, buah fukus, buah jazar dan buah atraj.
Tidak dijual sesuatu dari padanya dengan sesuatu dari jenisnya, yang ditimbang dengan ditimbang dan disukat dengan disukat. Karena pengertian yang pada basah, dari berubahnya ketika kering. Dan banyaknya air yang dikandung oleh sebahagiannya. Lalu ia memberat dan membesar dengan air itu. Dan sedikitnya air yang dikandung oleh yang lain. Lalu tersembunyi dengan demikian dan mengering.
Apabila berbeda dua jenis dari padanya maka tiada mengapa dijual buah bittikh dengan mentimun yang berlebih-kurang dengan taksiran dan timbangan. Dan bagaimanapun yang dikehendaki.
Apabila saya membolehkan berlebih kurang pada timbangan, maka saya membolehkan dijual dengan taksiran. Karena tiada makna pada taksiran, yang mengharamkannya selain oleh berlebih-kurang. Dan berlebih-kurang pada keduanya itu diperbolehkan. Begitu juga dijual buah *jazar* dengan *atraj*, buah ruthab dengan anggur dipohon dan yang terletak di tanah, dengan taksiran dan disukat. Sebagaimana kami katakan pada yang bermacam-macam jenisnya, dari gandum, jagung, zabib dan tamar, yang sama pada makna yang demikian, yang tiada berbeda. Dan pada setiap yang keluar dari bumi, dari yang dimakan dan yang diminum.
Yang basah dari yang dimakan dan yang diminum itu *dua segi : Salah satu* dari keduanya : dia itu basah. Kemudian dibiarkan, dengan tidak campur perbuatan manusia yang mengubahkannya dari bentuk kejadiannya. Seperti yang dimasak, lalu dikurangkannya oleh api. Dan dibawa kepadanya yang lainnya. Lalu menghilangkan kebasahannya dan mengubahkannya. Seperti ruthab (buah kurma basah) menjadi tamar (buah kurma kering). Daging yang dipotong-potong dengan tidak dimasak yang mengubahkannya. Dan tiada perbuatan sesuatu yang dibawa kepadanya oleh yang lain.
Maka setiap yang dari basah pada makna ini, tidak boleh dijual dari padanya, yang basah dengan yang kering dari jenisnya, ditimbang dengan ditimbang dan disukat dengan disukat. Tidak boleh basah dengan basah, yang ditimbang dengan ditimbang dan disukat dengan disukat. Sebagaimana saya terangkan pada buah ruthab dengan tamar. Dan seperti itu setiap buah-buahan yang dimakan manusia. Maka tidak boleh yang basah dari jenisnya dengan yang kering. Dan tidak boleh yang basah dengan yang basah dari jenisnya. Karena yang saya terangkan dari berdalilkan Sunnah.

B A B

apa yang tersebut tentang penjualan daging.

Begitu juga daging, tidak boleh dijual daging biri-biri dengan daging biri-biri, sekati dengan sekati. Salah satu dari keduanya kering dan yang lain itu basah. Dan tidak boleh keduanya itu basah. Karena tidaklah daging itu kurangnya dengan satu macam kekurangan. Karena berbeda kejadiannya dan pemeliharaannya, yang diambil daging itu untuk makanan. Ada dari padanya yang lembut, yang kurangnya apabila kering, dengan banyak kurangnya. Dan ada daging yang tebal, yang sedikit kurangnya. Kemudian berbeda tebal keduanya itu dengan berbeda kejadiannya dan berbeda lembutnya dengan berbeda kejadiannya. Maka tidak boleh selama-lamanya daging, selain yang kering, yang telah sampai waktunya, dengan kekeringannya, ditimbang dengan ditimbang, dari satu jenis. Seperti tamar, sama-sama disukat dari satu jenis dan tangan dengan tangan (tunai). Keduanya tidak berpisah sehingga keduanya terima-menerima.
Kalau ada yang bertanya : "Adakah berselisih timbangan dan sukatan, pada yang dijual waktu kering ?".
Maka dijawab : "Keduanya itu bersepakat dan berselisih. Kalau dikatakan : "Kami telah mengetahui di mana keduanya sepakat, lalu di mana keduanya berselisih?".
Maka dijawab : bahwa tamar apabila telah bernama kering dan belum sampai waktu dengan kekeringannya, lalu dijual dengan sama-sama disukat, maka tidak kuranglah pada sukatannya itu sesuatu. Apabila dibiarkan pada suatu waktu, niscaya kurang timbangannya. Karena kian bertambah kering, maka lebih mengurangkan timbangannya, sehingga berkesudahan kekurangannya.
Apa yang dijual dengan timbangan, maka sesungguhnya saya mengatakan tentang daging, bahwa ia tidak dijual sehingga berkesudahan keringnya. Karena kadang-kadang masuk padanya daging dengan daging, yang berlebih-kurang timbangan atau tidak diketahui. Kalau ada di negeri-negeri itu udara lembab, lalu apabila telah kering, kemudian kena embun. Maka ia basah, sehingga berat. Maka tidak dijual dengan sama-sama ditimbang, waktu basah dari embun itu. Sehingga ia kering kembali. Keadaannya itu, ialah apabila datang embun, lalu bertambah timbangannya seperti keadaannya semula. Dan tidak boleh dijual, sehingga berkesudahan keringnya. Sebagaimana tidak boleh dijual pada permulaannya dulu.
Qaul tentang daging-daging yang berbeda itu adalah satu dari ***dua qaul:***

Salah satu dari dua qaul itu : bahwa daging kambing itu satu jenis. Daging unta itu satu jenis. Daging lembu itu satu jenis. Daging kijang itu satu jenis. Dan daging dari masing-masing yang berbeda namanya, tidak namanya yang mengumpulkan itu satu jenis. Lalu dikatakan : semuanya itu hewan. Semuanya itu binatang. Semuanya itu dari binatang ternak. Maka inilah yang mengumpulkan nama-namanya semuanya. Kemudian berbeda nama-namanya itu. Lalu dikatakan : *daging kambing, daging unta* dan daging sapi.
Dan dikatakan daging kijang, daging arnab, daging yarbu', daging dlaba' dan daging tsu'lab. Kemudian dikatakan mengenai burung begitu juga : daging burung karki, daging burung hubari, daging burung hajal dan daging burung ya'akib. Sebagaimana dikatakan makanan. Kemudian dikatakan : gandum, jagung, syair dan beras. Ini adalah qaul yang shah dan dapat diqiaskan. Barang siapa mengatakan ini, niscaya ia mengatakan : *ghanam itu satu jenis :* baik dombanya, kambingnya, yang kecil dan yang besar dari padanya, yang betina dan yang jantannya. Hukumnya adalah dia itu seperti gandum, yang berlebih-kurang pada jenisnya. Dan tamar yang berbeda, yang berlebih kurang pada jenisnya. Maka tidak dijual dari padanya yang kering yang penghabisan kering, dengan yang kering yang sepertinya, melainkan sama-sama setimbang dan tangan dengan tangan (tunai dalam penerimaan).
Apabila berbeda penjualan daging kambing dengan daging sapi, yang kering dengan yang basah dan yang basah dengan yang basah, sama-sama setimbang dan setimbang daripadanya dengan tiga kali banyaknya, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan ditangguhkan.
Yang demikian itu bahwa tiada riba pada yang lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, yang tangan dengan tangan. Hanya riba padanya, dengan sebab ditangguhkan.
Apabila boleh berlebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, yang tangan dengan tangan, sama-sama setimbang, maka tidak ada bagi timbangan itu makna. Kecuali bahwa diketahui oleh kedua orang yang berjual-beli itu, apa yang dibeli dan dijual oleh keduanya. Tiada mengapa padanya dengan taksiran. Dan bagaimana yang dikehendakinya, selama tidak masuk padanya penangguhan. Sebagaimana kami katakan pada tamar dengan zabib dan gandum dengan jagung. Dan tidak berselisih yang demikian.
Kemudian begitu juga qaul, tentang daging binatang jinak dan binatang liar seluruhnya. Maka tiada kebajikan pada daging burung dengan

daging burung, selain bahwa kering dengan benar-benar kering, sama-sama setimbang dan tangan dengan tangan. Sebagaimana kami katakan mengenai daging kambing. Dan tiada mengapa daging kijang dengan daging arnab, basah dengan basah, kering dengan kering, sama-sama dan dengan lebih banyak. Yang timbangan dengan taksiran dan banyak dan dengan lebih banyak. Yang timbangan dengan taksiran dan taksiran dengan taksiran. Karena berbeda kedua jenisnya.
Begitu juga ikan seluruhnya. Tidak boleh padanya bahwa saya mengatakan : dia itu satu jenis, karena dia itu hidup dalam air. Kalau anda mendakwakan, maka anda mendakwakanlah bahwa yang hidup di bumi semuanya itu satu jenis, baik yang liar dan yang jinak. Atau adalah sekurang-kurangnya yang harus saya mengatakan demikian pada yang liarnya. Karena dia itu lazim disebut nama *binatang buruan.*
Apabila berbeda hewan itu, maka setiap yang anda miliki dan menjadi milik anda, maka tiada mengapa dengan satu kati dari pada salah satu dari keduanya dengan beberapa kati dari yang lain, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya, dengan tangguhan. Tiada mengapa padanya tangan dengan tangan, taksiran dengan taksiran dan taksiran dengan timbangan. Tiada kebajikan pada se kati daging ikan besar yang anda miliki yang basah, dengan se kati daging yang anda miliki yang basah. Tiada salah satu dari keduanya yang basah dan yang lain itu kering. Tiada kebajikan padanya, sehingga diberi garam, menjadi kering dan berkesudahan kekurangannya. Kekeringan yang banyak dagingnya itu dengan diberi garam dan hilang airnya. Maka yang demikian itu penghabisan keringnya. Apabila telah berkesudahan keringnya, maka dijual se kati dengan se kati, sama-sama ditimbang, tangan dengan tangan, dari satu jenis. Apabila berbeda jenisnya, maka tiada mengapa dengan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagiannya, tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Dan yang tipis dagingnya dari ikan, apabila diletakkan, maka ia kering dengan bersangatan keringnya. Maka tiada kebajikan pada yang demikian, sehingga sampailah waktunya dari kekeringan. Dan dijualkan yang sejenis dari padanya, dengan sama beratnya, sama-sama ditimbang dan tangan dengan tangan.
Apabila ikan itu berbeda, maka qaul padanya adalah seperti yang saya terangkan sebelumnya, dijual dalam keadaan basah dengan taksiran, dengan yang basah dengan taksiran dan yang kering dengan taksiran dan berlebih-kurang pada timbangan.
Maka atas inilah bab ini seluruhnya. Dan qiasnya tidak berbeda.
Qaul yang kedua pada segi ini, bahwa dikatakan : daging itu seluruhnya satu jenis. Sebagaimana tamar seluruhnya satu jenis. Siapa yang

mengatakan ini, maka lazimlah pada saya bahwa ia mengatakan, mengenai ikan. Karena nama daging melengkapi untuk perkataan ini. Siapa yang menempuh mazhab ini, maka lazimlah apabila ia mengambil demikian dengan kumpulan daging, bahwa ia mengatakan : ini adalah seperti berkumpulnya tamar yang ia jadikan zabib, tamar dan lainnya dari buah-buahan itu satu jenis. Dan ini termasuk yang tidak boleh bagi seseorang mengatakannya-menurut saya. Dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.
Kalau ia berpaham, sampai kedua orang itu bersumpah, yang kalau bersumpah : *bahwa ia tidak akan memakan daging,* maka ia kena sumpah dengan daging unta, sebagaimana ia kena dengan daging kambing.
Seperti demikian juga kalau ia bersumpah bahwa ia tidak akan memakan buah-buahan, niscaya ia kena sumpah dengan zabib, sebagaimana ia kena dengan tamar dan dengan buah farsak. Tidaklah sumpah dari ini, dengan jalan sumpah atas nama-nama dan jual-beli atas jenis-jenis dan nama-nama khusus. Tidak nama-nama yang menghimpunkan. Dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui.

B A B

apa yang dia itu selalu basah

Jenis dari yang dimakan dan diminum, yang dia itu selalu basah, apabila ditinggalkan, maka ia tidak kering. Seperti : minyak zait, minyak samin, minyak syiraq, segala macam minyak, susu, cuka dan lain-lain, dari yang tidak berkesudahan dengan kekeringan, pada masa yang selalu datang kepadanya. Kecuali bahwa ia didinginkan, lalu membeku sebahagiannya. Kemudian ia kembali cair, sebagaimana adanya. Atau dengan dibalikkan, dengan diletakkan diatas api. Atau dibawa kepadanya yang kering. Lalu menjadi ini kering dengan sebab yang lain dan dengan diletakkan api. Maka jenis ini keluar dari makna, yang dia itu basah, dengan *dua makna* :-
Salah satu dari dua makna itu : bahwa basahnya barang yang kering dari tamar itu, adalah basahnya pada sesuatu yang dijadikan bertubuh. Sesungguhnya itu adalah basah mendatang. Seperti mendatangnya ia mengambil makanan pada pohonnya dan tanahnya.
Apabila hilang tempat mengambil makanan itu, dari tempat tumbuhnya, maka ia kembali menjadi kering. Dan yang saya terangkan itu adalah basah yang dikeluarkan dari binatang betina atau buah kayu

atau tanaman, yang hilanglah kayu-kayuan dan tanam-tanaman, yang dia itu tidak kurang, dengan hilang asalnya, yang dia padanya itu dirinya. Dan ia tidak kering dengan demikian. Akan tetapi, adalah yang padanya itu basah, dari sifat kebasahannya.
Yang kedua bahwa dia itu tidak kembali kering, sebagaimana kembali lainnya, apabila ditinggalkan pada suatu waktu. Selain dengan yang saya terangkan, dari pada dialihkan, dengan memasukkan lainnya kepadanya, dengan mencampurkannya. Dan memasukkan gumpalan api kepada yang diikatkan daripadanya. Maka manakala berbeda dengan demikian, dengan tidak ada padanya kebasahan, yang basahnya itu membawa kepada keringnya, apabila ditinggalkan dengan tidak ada perbuatan manusia. Maka tidak boleh kita qiaskan kepadanya dan kita jadikan hukum basahnya akan hukum keringnya.
Karena kita seperti yang demikian, mendapatinya pada setiap keadaannya, tiada berpindah, selain dengan berpindah lainnya. Maka kami katakan : tidak mengapa dijual susu yang baru diperah, dengan harganya susu masam dan bagaimanapun adanya dengan susu itu. Bagaimanapun adanya susu itu baru diperah atau beku atau masam. Tidaklah dijual susu masam dengan harganya susu baru diperah. Dan tidaklah susu yang baru diperah dengan yang beku, selama tidak bercampur air. Apabila telah bercampur dengan air maka tiada kebajikan padanya, apabila bercampur air pada satu dari dua susu itu atau pada kedua-duanya. Karena air itu tipuan yang tidak dapat dibedakan. Maka kalau kita membolehkannya, niscaya kita membolehkan penipuan. Kalau keduanya rela-merelai, niscaya tidak juga boleh, dari segi bahwa itu adalah air dan susu yang bercampuran, yang tidak diketahui bahagian air dari pada susu. Maka adalah kita membolehkan susu dengan susu yang tidak diketahui atau berlebih-kurang atau mengumpulkan keduanya. Dan yang diharamkan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian, maka tidak boleh dibeli, kecuali diketahui semuanya, sama-sama disukat atau sama-sama ditimbang. Maka kumpulan pengetahuan menjual susu dengan susu, bahwa itu boleh, bagaimanapun ada susu itu dengan susu, yang tidak bercampur salah satu dari keduanya dengan air. Keduanya menolak percampuran keduanya dengan air atau salah satu dari pada keduanya. Tidak boleh apabila susu itu satu jenis, selain tangan dengan tangan, sama banyaknya, sama-sama disukat. Satu jenis itu ialah susu ghanam (1), baik kambingnya dan dombanya. Jenis yang berbeda, ialah sapi darbaninya, sapi arabinya dan kerbaunya. Satu jenis yang berbeda diantara keduanya, ialah : susu unta atau araknya,

---

(1) *Ghanam*, dipakai untuk kambing dan domba - (Pent.).

ghawadinya, mahrinya, bahtinya dan arabinya.
Saya berpendapat- dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui- bahwa boleh dijual susu kambing dengan susu sapi dan susu sapi dengan susu unta.
Karena dia itu berbeda, berlebih-kurang, bersamaan dan ditaksir. Bagaimana saja yang dikehendaki oleh dua orang yang berjual-beli, tangan dengan tangan. Tidak ada kebajikan pada salah satu dari pada keduanya, dengan yang lain itu dengan tangguhan. Tiada kebajikan pada susu yang dipanaskan, dengan susu yang demikian saja. Karena pemanasan itu mengurangkan susu. Tidak ada kebajikan pada susu kambing, dengan susu kambing yang sudah menjadi keju, dari segi bahwa keju itu susu yang sudah diperbuat. Apabila anda menjual susu dengan keju, maka anda telah membolehkan susu dengan susu, yang tidak diketahui dan yang berlebih-kurang. Atau anda sama-sama mengumpulkan keduanya. Apabila berbeda susu dan keju, maka tidak mengapa susu unta, dengan keju kambing dan susu sapi dengan keju kambing. Karena yang saya sebutkan, dari pada berbedanya dua susu, yang tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya dengan ditangguhkan.
Saya tidak menyukai bahwa dibeli dadih kambing, dengan susu kambing. Karena dadih itu suatu dari susu. Dan keduanya itu dimakan dalam keadaan, yang padanya, kedua orang itu berjual-beli. Tidak ada kebajikan pada minyak samin kambing, dengan dadih kambing, dengan keadaan apapun juga. Karena minyak samin itu dari dadih, yang dijual berlebih-kurang atau tidak diketahui. Dan keduanya itu disukat atau ditimbang, dalam keadaan yang keduanya berjual-beli dan dari satu jenis. Apabila berbeda dadih dan minyak samin, maka adalah dadih kambing dengan dadih sapi atau minyak samin kambing dengan dadih sapi. Maka tidak mengapa, karena berbeda keduanya, dengan keduanya diperjual-belikan, sebagaimana yang dikehendaki oleh dua orang yang berjual-beli, apabila keduanya terima-menerimakan, sebelum keduanya berpisah.
Tiada mengapa dijual susu, dengan harganya kambing, tangan dengan tangan dan ditangguhkan, apabila salah satu dari keduanya itu tunai. Dan hutang dari pada keduanya itu diterangkan.
Kalau kambing itu banyak susunya dan susu itu susu kambing dan pada kambing itu ketika keduanya berjual-beli ada susu yang nyata, yang sanggup diperah pada saat yang demikian, maka tiada kebajikan pada membelinya, dari segi bahwa pada kambing itu ada susu, yang saya tidak tahu berapa bahagiannya dari susu yang saya beli dengan tunai.

Kalau susu itu ditangguhkan, maka itu lebih membatalkan bagi penjualan.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda menjadikan susu dan dia itu tidak diketahui, akan bahagian dari harga ?".
Maka dijawab : "Bahwa Rasulullah s.a.w. menjadikan susu yang tidak diperah, sebahagian dari harga. Bahwa susu pada tetek binatang, adalah seperti *ludz* dan kelapa yang bagus dalam kulitnya. Maka dikeluarkan oleh yang punya apabila dikehendakinya. Tidaklah susu itu seperti anak bayi yang tidak sanggup manusia mengeluarkannya. Dan tidak sama dengan buah-buahan, yang tidak sanggup manusia mengeluarkannya.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda membolehkan susu kambing dengan kambing ? Kadang-kadang ada susu pada kambing itu".
Maka dijawab, bahwa kambing itu sendiri tidak ada riba padanya.
Karena dia itu hewan. Dan tidaklah ia dimakan dalam keadaan ia dijualkan. Sesungguhnya dia dimakan sesudah disembelih, dikupas kulitnya, dimasak dan dikeringkan. Maka tidak dikaitkan kambing, kepada dia itu yang dimakan. Hanya ia dikaitkan bahwa dia itu hewan. Bahan makanan seluruhnya, baik minyak samin, susu, syiraq, minyak zait dan lainnya, tidak halal lebih pada sebahagian atas sebahagian, tangan dengan tangan, apabila dia itu dari satu jenis. Maka minyak zait dari zaitun itu satu jenis. Minyak zait dari fajal adalah jenis yang lain. Minyak setiap pohon kayu yang dimakan atau diminum, sesudah yang saya terangkan itu adalah satu. Tidak halal pada sesuatu dari padanya, kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, tangan dengan tangan. Apabila berbeda dua jenis dari padanya, maka halal kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan. Dan tidak boleh dengan ditangguhkan. Tidak mengapa dijual minyak biji-bijian hijau, dengan minyak syiraq, yang berlebih-kurang, tangan dengan tangan. Dan tidak ada kebajikan padanya dengan ditangguhkan.
Minyak-minyak yang diminum untuk obat, menurut pendapat saya, adalah dalam sifat ini. Yaitu : minyak khuru', minyak ludz yang pahit dan lainnya dari segala macam minyak. Apa yang ada dari minyak-minyak yang tidak dimakan dan tidak diminum dalam keadaan apapun, maka itu keluar dari batas riba. Dan itu pada makna yang tidak dimakan dan diminum. Tiada riba pada sebahagiannya atas sebahagian, yang tangan dengan tangan dan ditangguhkan. Halal dijual, apabila ada padanya manfaat. Dan tidak diharamkan. Adapun yang padanya racun atau lainnya, maka tiada kebajikan pada membelinya

dan menjualnya. Selain bahwa dia itu diletakkan dari barang yang terang, lalu terlepas. Maka tidak ditakuti dari padanya kerusakan. Maka dibelikan untuk kemanfaatan kepadanya.
Setiap yang tidak boleh dibeli, kecuali yang sama, sama-sama disukat, tangan dengan tangan, sama-sama ditimbang. Maka pembahagian padanya adalah seperti penjualan. Tidak boleh dibagikan buah kurma dipohonnya, yang basah dan yang kering. Tidak boleh buah anggur di batang dan biji-biji gandum pada tangkai buahnya dan lainnya, dari pada yang berlebihan pada sebahagiannya atas sebahagian itu riba. Seperti demikian juga, tidak dibelikan sebahagiannya dengan sebahagian. Tidak ditukarkan sebahagiannya dengan sebahagian. Karena ini semuanya pada makna membeli.
Seperti demikian juga, tidak boleh keduanya, bagi-membagi makanan yang terletak ditanah, dengan taksiran. Sehingga keduanya itu bagi-membagikannya dengan sukatan dan timbangan. Tidak boleh padanya yang lain dari demikian, dengan keadaan apapun juga. Saya tidak memandang pada yang demikian, kepada keperluan seseorang kepada buah-buahan yang masih basah. Karena kalau saya memperbolehkan yang masih basah karena keperluan, maka saya memperbolehkan yang kering karena keperluan. Dan yang di tanah karena keperluan. Barang siapa memerlukan kepada membagi sesuatu, maka tidak dihalalkan baginya dengan sebab keperluan, apa yang tidak dihalalkan pada asalnya. Tidak dihalalkan dengan sebab keperluan, barang yang diharamkan, selain pada darurat, karena takut hilang nyawa. Adapun yang lain dari itu, maka saya tidak tahu, dihalalkan karena keperluan. Keperluan padanya dan tidak ada keperluan itu sama.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda membolehkan taksiran pada anggur dan kurma. Kemudian diambilkan zakatnya dengan disukat. Dan anda tidak membolehkan dibagi, dengan taksiran.
Maka dijawab kepada orang itu- insya Allah Ta'ala- karena berbeda yang diambil zakat padanya, jual beli dan membagi.
Kalau orang itu mengatakan : Bedakanlah antara zakat dan lainnya !".
Maka saya menjawab : "Apa pendapat anda akan dua orang, yang ada diantara keduanya buah-buahan kebun. Bagi salah seorang dari keduanya itu sepersepuluh dan bagi yang lain sembilan persepuluh. Lalu dikehendaki oleh yang punya sepersepuluh bahwa ia mengambil sepersepuluhnya dari yang sedang dari makanan itu atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Bolehkah yang demikian baginya ? Kalau orang itu menjawab : "Tidak !" Akan tetapi ia berkongsi pada setiap sesuatu dari padanya, yang buruk atau yang bagus, dengan dibagikan.

Maka kami katakan : "Maka *ja'rur* dan *mish-ra-nul fa'rah*".
Kalau orang itu mengatakan : "Ya !" Maka dijawab : bahwa orang yang mengambil zakat itu tidak mengambil *ja'rur* dan *mish-ra-nul fa'rah*. Ia boleh mengambil tamar yang sedang. Tidak boleh baginya mengambil zakat dengan taksiran. Ia mengambilnya dengan disukat. Dan dua orang yang bagi-membagikan itu mengambil masing-masing dari keduanya dengan taksiran. Lalu diambil oleh salah seorang, lebih banyak dari pada yang diambil oleh yang lain. Diambil oleh masing-masing dari keduanya, yang tidak diketahui sukatannya. Adakah anda berpendapat, jikalau ada diantara dua orang itu kambing. Bagi salah seorang dari keduanya itu seper-empatpuluhnya. Dan ada dari kambing itu tiga puluh sembilan ekor yang sudah berumur tiga tahun dan seekor berumur dua tahun. Adakah atas yang mempunyai seperempat-puluh, kalau ia menghendaki dibagi, bahwa ia mengambil kambing yang umur dua tahun, yang harganya kurang dari harga seperdua kambing yang sudah bersusu.
Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dikatakan : bahwa ini adalah atas orang yang mengambil zakat. Adakah anda berpendapat : kalau masalah itu dengan keadaan yang demikian dan kambing itu seluruhnya atau yang terbanyak dari padanya belum berumur dua tahun dan padanya ada seekor yang berumur dua tahun. Apakah diambilnya ?.
Kalau orang itu menjawab : "Tidak diambilnya selain kambing itu dengan harga. Dan ia berkongsi pada yang rendah dari kambing itu dan yang tinggi".
Maka dijawab : bahwa orang yang mengambil zakat itu dapat mengambilnya. Tidaklah diqiaskan dengan zakat itu akan sesuatu dari jual-beli. Tidaklah bahagian orang yang dibagi-bagikan itu berkongsi selalu pada tiap sesuatu dari yang dibagi-bagikan. Kecuali bahwa ada dia itu dari yang disukatkan dari satu jenis atau dengan harganya, apabila berbeda jenis-jenis, dari yang tidak disukat dan tidak ditimbang. Adalah ia berkongsi pada yang disukat atau yang ditimbang menurut kader haknya, dari yang sedikit atau yang banyak daripadanya. Tidak dibagikan oleh dua orang akan buah-buah kurma muda, manyang tamar, tamar mengkal, tamar belum kering (ruthab) dan tamar, dengan hal apapun juga. Kalau keduanya itu berbuat juga, lalu rusaklah manyang tamar atau tamar mengkal atau kurma muda, maka atas masing-masing dari keduanya itu membayar harga dari yang dirusakkan. Ia mengembalikannya dan dibagikannya diantara keduanya.

Begitulah setiap pembahagian yang rusak itu dikembalikan atas orang yang merusakkannya, dengan sebanyak apa yang ada baginya yang sama dan harga apa yang tidak ada baginya yang sama.
Kalau ada diantara dua orang batang kurma yang berbuah. Lalu keduanya meminta kepada dibagikan. Maka dikatakan kepada keduanya : "Kalau engkau berdua menghendaki, maka kami bagikan diantara engkau berdua dengan sukatan".
Sayuran yang dimakan seluruhnya itu sama. Tidak boleh lebih pada sebahagiannya atas sebahagian. Tidak boleh seseorang menjual kepada seseorang tanaman sayuran handab dengan sayuran handab (1). Dan tidak boleh dengan yang lebih banyak. Tidaklah baik kecuali dengan sama takarannya. Akan tetapi sayuran kandab dengan sayuran genjer, sayuran genjer dengan silq (2), sayuran silq dengan sayuran bawang pre (kurrats), sayuran kurrats dengan genjer. Apabila berbeda kedua jenis itu, maka tiada mengapa lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan ditangguhkan. Tidak boleh dijual sesuatu dari padanya, selain dipotong ditempatnya. Adapun dijual untuk ditinggalkan pada masa yang panjang sepertinya itu, maka tiada kebajikan padanya. Dari segi bahwa tiada berbeda yang dijual dari-padanya dari yang datang kemudian, yang tidak dijual. Dan tidak dijual, melainkan potongan-potongan ketika memotongnya. Sebagaimana kami katakan pada tebu.

B A B

tangguhan pada penukaran uang.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, bahwa Malik bin Aus menceriterakan kepadanya bahwa ia mencari penukaran uang dengan seratus dinar, dimana ia mengatakan : "Dipanggil saya oleh Thalhah bin 'Ubaidullah, lalu kami tawar-menawar, sehingga ia menukar uang pada saya. Ia mengambil emas, dibalik-balikkannya pada tangannya. Kemudian ia berkata : "Sehingga datanglah yang pegang uang saya yang laki-laki, dari tempat orang banyak. Atau sehingga datanglah pemegang uang saya *yang wanita* dari tempat orang banyak (3). Umar bin Al-Khattab

----
(1) *Handab :* semacam sayuran yang dimakan.
(2) *Silq :* semacam tumbuhan yang dimakan, seperti handab.
(3) Ragu dari perawi, apakah *laki-laki* yang datang itu atau *wanita* - (Pent.).

mendengar yang demikian. Lalu Umar berkata : "Tidak - demi Allah - jangan engkau berpisah dengan dia, sehingga engkau ambil dari padanya. Kemudian Umar berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Emas dengan perak itu riba , selain ini dan ini. Gandum dengan gandum itu riba, selain ini dan ini. Tamar dengan tamar itu riba, selain ini dan ini. Dan syair dengan syair itu riba, selain ini dan ini".
Saya bacakan hadits itu kepada Malik sebagai hadits shahih, yang tak ragu padanya. Kemudian lamalah masa pada saya dan saya tidak menghafal sebagai suatu hafalan. Lalu saya ragu : tentang yang memegang uang saya, wanita atau laki-laki. Yang lain dari saya mengatakan : yang memegang uang saya itu laki-laki".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan dari Umar bin Al-Khattab, dari Nabi s.a.w. seperti makna hadits Malik diatas. Umar bin Al-Khattab mengatakan : "Sehingga datanglah pemegang uang saya yang laki-laki, dari tempat orang banyak. Maka saya hafal hadits itu, yang tidak ragu lagi padanya".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

Artinya : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, melainkan dia itu sama. Janganlah kamu menjual sebahagiannya dengan sebahagian. Janganlah kamu menjual perak dengan perak, melainkan dia itu sama. Janganlah kamu menjual sebahagiannya kepada sebahagian. Dan janganlah kamu menjual yang jauh dari padanya (yang ditinggalkan) dengan yang tunai !".
Maka hadits Umar bin Al-Khattab dan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah s.a.w. menunjukkan kepada *beberapa makna : -*
Sebahagian dari padanya : mengharamkan emas dengan emas, selain dia itu sama, tangan dengan tangan. Tidak dijual dari padanya yang

jauh dengan yang tunai. Hadits Umar menambahkan atas hadits Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. pada yang dinamakan : *makanan yang disukat,* seperti yang diharamkan pada emas dan perak, yang sama dimana keduanya tidak berbeda. Disebutkan oleh 'Ubbadah dari Nabi s.a.w. seperti makna dua hadits diatas, yang lebih banyak dan lebih terang.

Sesungguhnya kami mengharamkan selain dari yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. dari pada yang dimakan dan disukat. Karena itu adalah pada makna yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dari padanya.

Seperti demikian juga, kami mengharamkan yang dimakan dan yang ditimbang. Karena sukatan itu pada makna timbangan. Karena itu adalah penjualan yang dimaklumi pada penjual dan pembeli, seperti yang dimaklumi dengan sukatan atau lebih banyak. Karena timbangan itu lebih mendekati kepada diketahui, dibandingkan dengan sukatan. Maka tidak diperoleh pada yang disukat dan yang ditimbang, makna yang lebih mendekati dari pada diketahui dengan keduanya itu. Maka keduanya disepakati, bahwa yang dikehendaki dengan keduanya itu, ialah keduanya itu dimaklumi. Dan keduanya itu yang dimakan. Maka adalah timbangan itu diqiaskan atas sukatan tentang maknanya dan apa yang dimakan dari sukatan. Dan tidak dinamai itu qias atas makna, yang dinamai dari makanan pada maknanya.

Tidak boleh diqiaskan timbangan dari yang dimakan atas timbangan dari emas. Karena emas itu tidak dimakan. Seperti juga perak, kalau kita qiaskan kepadanya. Dan kita tinggalkan yang disukat yang dimakan. Kita qiaskan kepada yang lebih jauh dari padanya, dari pada yang kita tinggalkan bahwa kita mengqiaskan kepadanya. Tidak boleh pada ahli ilmu, bahwa diqiaskan kepada yang lebih jauh. Dan ditinggalkan yang lebih dekat. Haruslah kita bahwa tidak kita menyerahkan dinar pada yang ditimbang dari makanan untuk selama-lamanya dan tidak yang lain dari makanan. Sebagaimana tidak boleh bahwa kita mengerahkan dinar pada yang ditimbang dari perak. Saya tidak mengetahui kaum muslimin yang berselisih pendapat, tentang dinar dan dirham yang diserahkan keduanya pada tiap sesuatu, selain bahwa salah satu dari keduanya tidak diserahkan pada yang lain. Tidak emas pada emas dan tidak perak pada perak. Selain pada uang-uang tembaga. Maka diantara mereka itu ada orang yang memandangnya makruh.

B A B

apa yang datang tentang penukaran uang.

Tidak boleh emas dengan emas dan perak dengan perak. Tiada sesuatu dari yang dimakan dan dimin dengan sesuatu dari jenisnya, selain dia itu sama, tangan dengan tangan. Kalau dia dari yang ditimbang, maka ditimbang dengan ditimbang. Kalau dia dari yang disukat, maka disukat dengan disukat. Tidak boleh bahwa dijual sesuatu dan asalnya itu ditimbang, dengan sesuatu dari jenisnya dengan disukat. Tiada sesuatu, yang asalnya disukat, dengan sesuatu dari jenisnya, dengan ditimbang. Tidak dijual emas dengan emas dengan disukat. Karena keduanya kadang-kadang memenuhi dengan disukat dan berbeda pada timbangan. Atau tidak diketahui, berapa timbangan ini dari timbangan ini. Tidak tamar dengan tamar dengan timbangan. Karena keduanya kadang-kadang berbeda, apabila timbangan keduanya itu satu pada sukatan. Dan keduanya itu tidak diketahui dari sukatan, dengan yang tidak diketahui. Tiada kebajikan tentang berpisah dua orang yang berjual-beli akan sesuatu dari pada jenis-jenis ini, dari tempat berdirinya, yang keduanya berjual-beli di tempat itu.

Sehingga keduanya terima-menerima dan tiada tinggal bagi seseorang dari pada keduanya sebelum temannya, sesuatu dari penjualan. Kalau masih tinggal dari padanya sesuatu, maka penjualan itu batal. Sama saja si pembeli itu membeli untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil dari orang lain. Sama saja ditinggalkannya itu karena lupa atau sengaja pada membatalkan penjualan.

Apabila berbeda dua jenis dari ini dan dia itu emas dengan perak atau tamar dengan zabib (1) atau gandum dengan syair. Maka tiada mengapa dengan lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan, dimana keduanya tidak berpisah dari tempat berdirinya, yang keduanya berjual-beli disitu, sehingga keduanya terima-menerima. Kalau masuk pada sesuatu dari ini oleh perpisahan sebelum keduanya terima-menerima semua penjualan, maka batallah jual-beli itu seluruhnya. Dan tiada mengapa dengan lama berdirinya pada tempat keduanya itu. Tiada mengapa bahwa keduanya bersama-sama dari tempatnya itu, ketempat lain, untuk menyelesaikan penjualan. Karena keduanya ketika itu belum berpisah. Batas perpisahan ialah bahwa keduanya

---

(1) Untuk menyegarkan ingatan, diterangkan lagi bahwa *tamar* itu buah kurma kering dan *zabib* itu buah anggur kering - (Pent.).

berpisah dengan badan.
Batas batalnya jual-beli, ialah bahwa keduanya berpisah sebelum terima-menerima. Setiap yang dimakan dan yang diminum dari jenis ini, adalah diqiaskan kepada yang tadi. Setiap dua jenis yang berbeda, maka tiada mengapa dijual salah satu dari keduanya dengan yang lain, dengan taksiran. Karena asal jual beli apabila dia itu halal adalah dengan taksiran. Dan adalah berlebih apabila berlainan dua jenis itu halal. Tidak ada pada taksiran itu makna yang lebih banyak, dari pada ada salah satu dari keduanya itu lebih banyak dari yang lain. Dan tidak diketahui, yang manakah diantara keduanya yang lebih banyak. Maka apabila saya sengaja tidak memperdulikan, yang mana diantara keduanya yang lebih banyak, maka tiada mengapa dengan taksiran pada salah satu dari keduanya dengan yang lain.
Tidak boleh dibeli emas yang padanya campuran yang lain dan atau tidak ada bersama emas itu sesuatu yang lain, dengan emas yang ada sesuatu padanya, sedikit atau banyak. Karena pokok dasar yang kami tempuh, bahwa emas dengan emas itu tidak diketahui atau berlebih-kurang. Dan itu haram dari masing-masing dari *dua segi.*
Seperti demikian juga perak dengan perak. Apabila berbeda dua jenis itu, maka tiada mengapa dibeli salah satu dari keduanya, dengan yang lain. Dan bersama yang lain itu ada sesuatu. Tiada mengapa dibeli dengan emas itu perak yang tersusun dengan manik. Karena kebanyakan yang ada pada ini, ialah adanya berlebih-kurang itu dengan emas dan perak. Dan tiada mengapa dengan berlebih-kurang pada keduanya. Masing-masing dari dua barang yang diperjual-belikan itu dengan bahagiannya dari harga.
Apabila seseorang menukar dinar dengan dua puluh dirham. Lalu ia menerima sembila belas dirham dan belum diperolehnya sedirham lagi. Maka tiada kebajikan pada keduanya berpisah, sebelum ia menerima yang satu dirham itu. Tiada mengapa ia mengambil yang sembilan belas dengan bahagiannya dari dinar. Dan dikuranginya dengan bahagian satu dirham dari dinar itu. Kemudian kalau ia mau, maka ia membeli dari padanya dengan kelebihan dinar, dari pada yang dikehendakinya. Dan keduanya terima-menerima sebelum berpisah. Tiada mengapa bahwa ditinggalkan kelebihan dinar padanya, yang akan diambilnya manakala dikehendakinya.

Ar-Rabi' berkata : "Abu Ya'qub Al-Buaiti berkata : "Tiada mengapa ia mengambil dinar itu sekarang".
Apabila seseorang menukar uang dari seseorang, se dinar dengan sepuluh dirham atau beberapa dinar dengan beberapa dirham. Lalu

diperoleh padanya dirham palsu. Maka kalau palsu itu dari segi tuangannya atau buruk peraknya, maka tidak mengapa atas pembeli menerimanya. Dan boleh ia mengembalikannya. Kalau dikembalikannya, maka dikembalikanlah penjualan seluruhnya. Karena itu adalah satu penjualan.

Kalau disyaratkan kepadanya bahwa boleh ia mengembalikan, maka penjualan itu boleh. Dan yang demikian itu boleh baginya, baik disyaratkannya atau tidak disyaratkannya.
Kalau disyaratkan bahwa tidak dikembalikan tukaran uang itu, maka penjualan itu batal, apabila diadakan 'akad ini, akad jual-beli.
Kalau dirham itu palsu dari segi, dia itu tembaga atau sesuatu yang bukan perak, maka tidaklah bagi si pembeli menerimanya, dari segi bahwa itu bukan yang dibelinya. Dan jual-beli itu dirombakkan diantara keduanya. Tidak mengapa bahwa seseorang menukar uang pada penukar uang (money changer), akan beberapa dirham. Apabila telah diterimanya dan keduanya berpisah, maka ditinggalkannya pada orang itu semua dirham tadi. Apabila orang menukarkan sesuatu dari uang, maka tidak boleh baginya berpisah dengan orang yang ia tukarkan uang padanya. Sehingga ia menerima uang itu dari orang tersebut. Dan tidak diwakilkannya kepada orang lain. Kecuali bahwa dirombakkan penjualan. Kemudian ia mewakilkan ini dengan menukarkan uang padanya. Tiada mengapa apabila ia menukarkan uang pada orang itu. Dan keduanya sudah terima-menerima, bahwa keduanya pergi. Lalu keduanya menimbang dirham-dirham itu.
Seperti demikian juga tiada mengapa bahwa ia pergi sendirian. Lalu ia timbang dirham-dirham tersebut.
Apabila seseorang menggadaikan dinar kepada seseorang dengan dirham. Kemudian orang itu menjualkan dinar tadi kepadanya dengan dirham dan diterimanya. Maka tiada mengapa bahwa ia menyerahkannya kepadanya sesudah dipegangnya. Apabila ada bagi seseorang pada seseorang beberapa dinar simpanan. Lalu orang itu menukarkan uang dengan dinar-dinar itu. Dan tidak diakui oleh orang yang padanya dinar-dinar itu bahwa ia merusakkan, sehingga dia itu yang menanggung. Dan tidak ada dinar-dinar itu di tangannya, ketika ia tukar-menukarkan uang dengan dinar-dinar itu. Maka tiada kebajikan pada tukaran uang itu.
Karena tidak terjamin dan tidak ada uang itu disitu. Kadang-kadang mungkin bahwa uang itu telah rusak pada waktu tersebut. Maka batallah penukaran uang.
Apabila seseorang menggadaikan pada seseorang suatu gadaian. Lalu

keduanya rela-merelai untuk dibatalkan gadaian itu. Dan diberinya penggantinya dengan yang lain. Maka tiada mengapa, kalau adalah gadaian itu dinar.
Lalu diberikannya untuk gantinya dirham. Atau budak lalu diberikan gantinya, budak yang lain. Dan tiadalah pada sesuatu dari ini jual beli. Maka dimakruhkan padanya apa yang dimakruhkan pada jual-beli. Kami tidak menyukai berjual-beli, dengan orang yang kebanyakan hartanya riba atau harga barang yang haram yang ada padanya. Atau harta yang diusahakan dari pada merampok dan yang diharamkan seluruhnya. Kalau berjual-beli seseorang dengan seseorang dari mereka tadi, maka saya tidak membatalkan jual-beli itu. Karena mereka kadang-kadang ada memiliki yang halal. Maka tidak dibatalkan jual-beli itu.
Kami tidak mengharamkan dengan haram yang nyata. Kecuali bahwa orang itu membeli barang haram yang dikenalnya. Atau dengan harga haram yang dikenalnya. Sama saja mengenai ini orang Islam, orang zimmi dan orang kharbi. Yang haram itu semuanya haram.
Tidak dijual emas dengan emas, serta salah satu dari dua emas itu ada sesuatu yang bukan emas. Tidak mengapa dijual emas dan kain dengan dirham.
Apabila dua orang janji-menjanjikan menukarkan uang, maka tiada mengapa kedua orang itu membeli perak. Kemudian keduanya menetapkan perak itu pada salah seorang dari keduanya. Sehingga keduanya beli-membeli perak itu dan memperbuatnya apa yang dikehendaki oleh keduanya.
Kalau seseorang dari keduanya itu membeli perak. Kemudian ia berkongsi pada perak itu dengan orang lain. Dan diterima perak itu oleh orang yang berkongsi itu. Kemudian disimpannya perak itu, pada orang tersebut sesudah diterima, maka tiada mengapa. Kalau orang itu mengatakan : *saya berkongsi dengan anda, bahwa perak itu pada tangan saya, sehingga kita menjualnya"*, maka tidak boleh.
Barang-siapa menjual kepada seseorang, kain dengan setengah dinar. Kemudian dijualnya lagi kepada orang itu, kain lain dengan setengah dinar, yang keduanya tunai atau ditangguhkan yang satu. Maka baginya atas orang itu satu dinar. Kalau disyaratkan atas orang itu ketika penjualan yang penghabisan, bahwa baginya atas orang itu dinar. Maka syarat itu boleh. Kalau ia mengatakan : *satu dinar,* maka tidak diberikannya kepada orang itu dua perdua. Akan tetapi diberikannya satu. Maka bolehlah penjualan *pertama*. Dan tidak boleh penjualan *kedua*. Kalau ia tidak mensyaratkan syarat ini, kemudian diberinya satu

dinar yang cukup, maka jual-beli itu boleh.
Apabila ada diantara dua orang itu emas yang diperbuat. Lalu keduanya rela-merelai, bahwa dibeli oleh seorang dari keduanya akan bahagian yang lain, dengan timbangannya atau sama timbangannya dengan emas, yang keduanya terima-menerimakan, sebelum berpisah, maka tidak mengapa. Siapa yang menukar uang pada seseorang, maka tiada mengapa bahwa ia terima dari-padanya sebahagian. Dan diserahkannya yang diterimanya itu kepada orang lain. Atau ia menyuruh kepada penukar uang itu, supaya ia menyerahkan sisanya kepada orang lain, apabila keduanya belum berpisah dari tempatnya, sehingga keduanya menerima semua yang diantara keduanya. Adakah anda berpendapat, kalau orang menukarkan padanya satu dinar, dengan dua puluh dirham dan ia sudah menerima dari orang itu sepuluh. Kemudian ia menerima lagi sesudahnya sepuluh, sebelum keduanya berpisah. Maka tiada mengapa dengan demikian.
Siapa yang membeli dari seseorang, perak dengan lima dinar setengah. Lalu orang itu menyerahkan kepadanya enam dinar. Dan ia mengatakan : "Lima dinar setengah yang pada saya dan setengah dinar simpanan". Maka tiada mengapa.
Apabila seseorang mewakilkan kepada seseorang, untuk ditukarkan baginya sesuatu dari uang atau untuk dijualkannya. Lalu orang itu menjual kepada dirinya dengan lebih banyak dari pada yang diperolehnya atau sama banyak atau kurang dari padanya, maka tidak boleh. Karena yang masuk akal (logis)bahwa orang yang mewakilkan kepada seseorang untuk dijualkan sesuatu baginya, maka tidaklah orang itu mewakilkannya, untuk menjualkannya bagi dirinya sendiri. Sebagaimana kalau ia mengatakan kepada orang itu : "Juallah ini kepada si anu !". Lalu dijualnya kepada orang lain. Maka tidak boleh jual-beli itu. Karena orang itu mewakilkannya kepada si Anu. Dan tidak diwakilkannya kepada orang lain.
Apabila seseorang menukarkan uang dari seseorang, satu dinar dengan sepuluh dirham. Lalu ditimbangkan baginya sepuluh dirham setengah. Maka tidak mengapa, bahwa diberikannya kepada orang itu, ganti setengah tadi dengan setengah perak, apabila ada pada jualan itu, selain syarat yang pertama.
Begitu juga, kalau ia menjual kepada orang itu kain, dengan setengah dinar. Lalu diberinya satu dinar. Dan diberinya kepada yang punya kain, setengah dinar emas. Maka tidak mengapa dengan demikian itu. Karena ini adalah jual-beli yang datang kemudian, selain jual-beli yang pertama. Kalau sudah diadakan akad jual-beli atas sehelai kain dan

seperdua dinar, dengan satu dinar, maka adalah jual-beli itu batal. Karena satu dinar itu dibagikan atas seperdua dinar dan kain.'
Siapa yang menukar uang dari seseorang, beberapa dirham dengan beberapa dinar. Lalu kuranglah beberapa dirham. Maka ia pinjam dari orang itu beberapa dirham. Lalu disempurnakannya semua tukaran uang itu. Maka tiada mengapa.
Tidak mengapa bahwa dijual emas dengan perak, dengan taksiran yang perak itu sudah diperbuat untuk uang atau belum diperbuat. Karena kebanyakan yang ada padanya, ialah bahwa salah satu dari pada keduanya itu lebih banyak dari yang lain. Dan ini tidak mengapa.
Tidak mengapa bahwa anda membeli dirham pada penukar uang, dengan emas yang ditimbang. Kemudian anda jual dirham-dirham itu kepadanya atau kepada orang lain, dengan emas yang cukup timbangan atau kurang. Karena masing-masing dari dua penjualan itu, adalah lain dari yang lain. Ar-Rabi' mengatakan : "Tidak berpisah temannya pada penjualan pertama, sehingga sempurnalah penjualan diantara keduanya. Diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. emas dengan emas dan apa yang diharamkan bersama itu, selain dengan sama, sama timbangan dan tangan dengan tangan. Dan yang disukat dari suatu jenis bersama emas, adalah disukat dengan disukat. Maka tiada kebajikan pada yang diambil sesuatu dari padanya, dengan kurang timbangannya atas segi jual-beli, baik yang terkenal demikian atau tidak terkenal. Yang terkenal itu tidaklah menghalalkan penjualan dan tidak mengharamkannya. Kalau orang itu memberikan kepadanya satu dinar dan dikembalikan oleh orang lain kepadanya satu dinar, adakah ditimbangkan atau berkurang. Maka tiada mengapa.
Adapun meminjam, maka kalau seseorang meminjamkan kepadanya sesuatu. Kemudian ia membayarnya dengan kurang. Maka tidak mengapa. Karena dia itu berbuat sunat dengan memberikan yang lebih. Seperti demikian juga, kalau berbuat sunat orang yang membayar hutang, dengan lebih banyak dari timbangan emasnya. Maka tidak mengapa. Karena ini tidaklah dalam makna jual-beli. Seperti demikian juga kalau ada atasnya pinjaman emas. Lalu ia beli pada orang itu perak. Lalu keduanya terima-menerima sebelum berpisah.
Ini semuanya apabila tunai. Adapun apabila ada baginya atas orang itu, emas dengan ditangguhkan. Lalu orang itu mengatakan kepadanya : "Akan saya tunaikan kepada anda sebelum datang waktunya, dengan anda mengambil dari saya kurang. Maka tiada kebajikan padanya.
Siapa yang meminjam dari seseorang beberapa dinar atau beberapa

dirham. Lalu dibawanya uang itu kepadanya dan lebih banyak, maka tiada mengapa dengan demikian. Adakah yang demikian itu suatu kebiasaan atau bukan kebiasaan. Siapa yang ada atasnya beberapa dirham kepunyaan seseorang. Dan bagi orang itu atasnya beberapa dinar. Lalu tunai atau belum tunai. Lalu keduanya menyelesaikannya dengan penukaran. Maka tidak boleh. Karena yang demikian itu hutang dengan hutang. Kata Malik r.a. : "Apabila telah tunai maka boleh. Dan apabila belum tunai, maka tidak boleh".
Siapa yang mempunyai emas yang tunai atas seseorang. Lalu orang itu memberikan kepadanya dirham, atas dasar bukan jual-beli, yang disebutkan pada emas. Maka tidaklah itu jual-beli. Dan emas adalah sebagaimana adanya atas orang itu. Dan atas orang ini dirham seperti dirham-dirham yang diambil dari-padanya. Kalau diberinya kepada orang itu beberapa dirham dengan satu dinar atau dua dinar, lalu keduanya terima-menerima. Maka tiada mengapa dengan demikian.
Siapa yang mempersewakan kepada seseorang sebuah rumah kepada waktu tertentu. Lalu orang yang menyewa itu berbuat baik kepada orang yang punya rumah, dengan diberikannya sebahagian haknya dari yang dipersewakan orang itu. Dan yang demikian itu emas. Maka tiada mengapa. Kalau ia berbuat baik kepada orang itu dengan diberikannya perak ganti emas dan emas itu belum sampai waktunya. Maka tiada kebajikan padanya.
Siapa yang telah sampai waktu baginya atas seseorang, beberapa dinar. Lalu diundurkannya dinar itu kepada suatu waktu atau beberapa waktu yang akan datang. Maka tiada mengapa yang demikian. Dan baginya manakala dikehendakinya, dapat diambilnya dinar itu dari orang tersebut. Karena yang demikian itu adalah janji. Sama saja dinar itu dari harga penjualan atau pinjaman.
Barang siapa meminjam beberapa uang tembaga atau dirham atau dia jual uang itu. Kemudian dibatalkan oleh penguasa. Maka tiada bagi orang itu, selain seperti uang tembaganya atau dirhamnya yang ia pinjamkan atau ia jualkan.
Tiada mengapa meminjam uang tembaga sampai kepada suatu waktu. Karena yang demikian tidaklah ada riba padanya. Barang siapa meminjamkan kepada seseorang beberapa dirham dan dengan dirham itu akan dibayar dengan satu dinar atas setengah dinar. Maka tiadalah atas orang itu, melainkan seperti dirhamnya. Tiada baginya atas orang itu, baik satu dinar atau setengah dinar. Kalau ia meminjam dari orang itu setengah dinar, lalu orang itu memberikan satu dinar, seraya mengatakan : "Ambillah untuk anda seperduanya dan juallah untuk saya

seperduanya dengan dirham !".
Lalu orang itu berbuat demikian. Maka adalah baginya atas orang itu seperdua dirham emas. Kalau ia mengatakan kepadanya : "Juallah dinar itu dengan dirham ! Kemudian ambillah untuk anda seperduanya dan kembalikan kepada saya seperduanya !" Maka adalah bagi orang itu dirham-dirham atasnya. Karena ketika itu, sesungguhnya ia meminjamkan kepada orang itu beberapa dirham. Bukan setengah dinar.
Barang siapa menjual kain kepada seseorang, seraya ia mengatakan : "Saya menjual kain ini kepada anda dengan dua puluh dirham. Siapakah yang menukar uang duapuluh dirham itu dengan satu dinar ?" Maka jual-beli itu batal, dari segi bahwa menukarkan dua puluh dirham itu harga yang tidak diketahui dengan sifat dan barangnya.
Siapa yang atas dirinya beberapa dinar yang ditentukan waktunya atau beberapa dirham. Lalu ia bermaksud menerimanya suatu jumlah. Maka yang demikian itu boleh baginya. Siapa yang mempunyai emas atas seseorang. Lalu orang itu memberikan kepadanya sesuatu, yang akan dijualkan baginya, yang bukan emas. Dan ia menerima dari penjualan itu seperti emasnya. Maka tiadalah pada ini sesuatu dari yang dimakruhkan. Kecuali bahwa ia mengatakan : "Saya tidak akan membayar kepada anda, selain bahwa anda menjual kepada saya. Saya tidak menyukai dari kehati-hatian bagi yang membayar. Siapa yang ada dinar orang atas dirinya, lalu ia memberikan dirham kepada orang itu, yang tersedia padanya, dengan bukan tukar-menukar uang. Sehingga apabila ada padanya kadar penukaran dinar, maka ia bermaksud mengadakan tukar-menukar uang itu. Maka tiada kebajikan padanya. Karena ini adalah hutang dengan hutang. Kalau dibawanya uang itu kepada orang tersebut, lalu diserahkannya kepadanya. Kemudian dijualnya dirham itu kepada orang tersebut. Maka tiada mengapa. Dan tiada mengapa dimanfaatkan dengan dirham, apabila ia tidak memberikan dirham itu kepadanya, dengan dirham itu penjualan dari dinar. Sesungguhnya dirham itu, ketika itu adalah pinjaman baginya.
Kalau dikehendakinya maka diambilnya dirham-dirham itu. Apabila perak disertai dengan lainnya pada cincin, dimana ada padanya mata cincin atau perak atau pakaian bagi pedang atau mashaf atau pisau. Maka tidak dibelikan yang tersebut itu dengan sesuatu dari perak, sedikit atau banyak, dengan keadaan manapun. Karena ketika itu adalah perak dengan perak, yang tidak diketahui harga dan timbangannya.
Begitu juga emas. Akan tetapi, apabila perak itu bersama pedang, maka dapat dibelikan dengan emas. Kalau ada padanya emas, maka



dapat dibelikan dengan perak. Kalau ada padanya emas dan perak, maka tidak dibelikan dengan emas dan tidak dengan perak. Dan dapat dibelikan dengan harta-benda yang lain.
Kata Ar-Rabi' : padanya ada qaul yang lain. Bahwa tidak boleh dibeli sesuatu, yang padanya perak : seperti mashaf atau pedang dan yang menyerupainya, dengan emas dan perak. Karena pada penjualan ini ada penukaran uang dan penjualan, yang tidak diketahui : berapa bahagian penjualan dari bahagian tukaran uang.
Tiada kebajikan pada pembelian tanah tempat tambang-tambang, dengan keadaan apapun. Karena padanya itu perak, yang tidak diketahui: berapa perak itu, yang tidak diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Tanah tempat tambang-tambang dan barang yang ditempa itu sama. Tidak boleh membeli apa yang dikeluarkan dari padanya dalam sehari dan dua hari. Tidak boleh membelinya dengan sesuatu.
Siapa yang meminjamkan kepada seseorang seribu dirham, dengan ditukarkannya uang itu dengan seratus dinar. Lalu kedua orang itu berbuat demikian. Maka penjualan itu batal, ketika dipinjamkannya dengan bahwa dijualkannya. Dan keduanya kembali-mengembalikan. Dan seratus dinar atas orang itu terjamin. Karena itu adalah dengan sebab penjualan dan pinjaman.
Barang-siapa menyuruh seseorang untuk membayar dari padanya satu dinar atau setengah dinar. Lalu setuju orang yang mempunyai dinar itu, dengan kain, untuk ganti dinar atau dengan makanan atau dirham. Maka bagi orang yang membayar kepada orang yang dibayar itu, kurang dari se dinar atau harga yang telah dibayar dari padanya.
Barang siapa membeli pakaian emas dari orang yang menerima pusaka, dengan syarat bahwa mereka menjauhkannya dari hutang yang ada baginya atas mayat, maka tiada kebajikan pada yang demikian.
Kata Abu Ya'kub : "Maknanya pada saya bahwa pakaian emas itu dijualkan kepadanya oleh ahli waris dan tidak dijauhkan mereka pakaian emas atau ketika akad. Kemudian dijauhkan mereka sesudahnya. Maka tidak boleh. Karena ia membeli pertama-tama pakaian emas itu dengan emas atau perak kepada suatu waktu. Dan itu adalah kata Abi Muhammad.
Barang siapa meminta kepada seseorang supaya membeli perak, untuk ia berkongsi dengan orang itu padanya dan ditunaikan dari padanya. Maka tiada kebajikan pada yang demikian. Adalah yang demikian itu dari padanya, atas segi yang dikenal atau bukan yang demikian.
Perkongsian dan menyerahkan urusan kepada orang lain, adalah *dua macam* dari bermacam-macam jual-beli, yang dihalalkan keduanya

oleh yang menghalalkan jual-beli. Dan diharamkan keduanya oleh yang mengharamkan jual-beli. Kalau seseorang menyerahkan urusan kepada seseorang, tentang pakaian emas yang sudah ditempa atau diperkongsikannya padanya sesudah diterima oleh orang yang diserahkan. Dan keduanya timbang-menimbang dan tidak berpisah, sebelum keduanya terima-menerima. Maka bolehlah yang demikian, sebagaimana boleh pada jual-beli. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka batal jual-beli itu. Apabila ada bagi seseorang beberapa dinar atas seseorang. Lalu diberikannya kepada orang itu lebih banyak. Maka yang lebih itu bagi si pembeli. Kecuali bahwa diberikannya kepada orang yang diberikan. Tidak mengapa ditinggalkannya pada orang yang diberikan, yang terjamin atas pundaknya. Seningga diambilkannya dari padanya, manakala dikehendakinya. Atau diambilkannya dari padanya, apa yang boleh diambilnya, jikalau adalah itu hutang atasnya, dari pada bukan harga itu sendiri. Dan tiada dibayarnya. Kalau diberikannya kurang dari yang menjadi miliknya atas orang itu, maka yang tinggal itu kurang atas orang itu. Tidak mengapa bahwa diundurkannya atau diberikannya akan sesuatu dari yang dikehendakinya, dari yang boleh diberikannya dengan hutangnya atas orang itu. Kalau seseorang membeli dari seseorang akan barang perniagaan dari makanan atau lainnya, dengan harganya satu dinar. Lalu didapatinya dinar itu kurang timbangannya. Maka tidak boleh atas si penjual mengambil kembali dinar itu, selain menyempurnakannya. Kalau keduanya batal-membatalkan penjualan dan dijualnya itu sesudah diketahui timbangannya, maka tiada mengapa. Kalau dikehendakinya bahwa diharuskannya penjualan, dengan dikurangkannya, menurut kaadarnya. Maka tidak boleh yang demikian atas si penjual dan atas si pembeli. Membayar itu tidaklah dia itu jual-beli.

Apabila ada bagi seseorang emas atas seseorang, lalu diberikannya yang lebih berat timbangan dari padanya, sebagai amalan sunat. Maka tiada mengapa. Seperti demikian juga, kalau berbuat sunat orang yang mempunyai hak, lalu diterimanya dari padanya yang kurang. Dan ini tidak halal pada jual-beli. Siapa yang membeli kain dari seseorang, dengan setengah dinar. Lalu diserahkannya kepada orang itu satu dinar, seraya ia mengatakan : "Terimalah setengah dinar untuk anda dan saya tetapkan untuk saya setengah dinar yang lain. Maka tiada mengapa. Barang siapa mempunyai setengah dinar atas seseorang. Lalu orang itu memberikan sedinar. Maka ia melunaskan hutangnya itu setengah dinar. Dan dijadikannya yang setengah lagi, pada barang perniagaan yang lain, yang disifatkan bentuknya, sebelum keduanya berpisah. Maka tiada mengapa.

Pada orang yang membeli kain dengan satu dinar hingga sebulan, dengan syarat, apabila sampai waktunya satu dinar tadi, maka diambilkannya dirham yang ditangguhkan sampai dua bulan. Maka tiada kebajikan padanya.

Dan itu haram dari *tiga segi :* dari segi dua jual-beli dalam satu jual-beli. Dua syarat dalam satu syarat. Dan emas dengan dirham sehingga kepada suatu waktu. Siapa yang menimbang dengan kati emas untuk seseorang. Lalu ditambahkannya satu misqal. Maka tidak mengapa dibelikan misqal itu dari-padanya, dengan apa yang dikehendakinya dari harta-benda, dengan tunai atau dilambatkan sesudah ia menyifatkannya. Tiada mengapa bahwa dibelinya dari orang itu, dengan dirham yang tunai, apabila telah diterimanya dari-padanya sebelum keduanya berpisah. Kalau berat salah satu dua emas, maka tiada mengapa bahwa dibiarkan yang mempunyai lebih dari pada keduanya, akan kelebihannya itu untuk temannya. Karena ini bukan akad yang pertama.

Kalau kurang salah satu dua emas. Lalu ditinggalkan oleh yang punya kelebihan akan kelebihannya. Maka tiada mengapa. Apabila dikumpulkan oleh akad jual-beli, dua barang yang berselisih harga : seperti tamar bardi dan tamar 'ajwah (1), yang dijual keduanya bersama-sama, dengan *dua sha' tamar*. Satu sha' dari ini dengan dua dirham. Dan satu sha' dari ini dengan sepuluh dirham. Maka harga tamar bardi itu lima-perenam dari dua belas. Dan harga tamar 'ajwah itu seperenam dari dua belas. Begitulah kalau ada satu *sha' bardi* dan satu sha' 'ajwah, dengan dua sha' warna masing-masing dari pada keduanya dengan bahagiannya dari warna. Adalah bardi itu lima perenam dari dua sha'. Dan 'ajwah itu seperenam dari dua sha'. Maka tidak halal, dari segi bahwa bardi lebih banyak sukatannya. Dan 'ajwah kurang dari sukatannya.

Begitu juga emas dengan emas. Adalah seratus dinar marwani dan sepuluh muhammadi itu dengan seratus sepuluh dinar hasyimi (2).

Maka tidak ada kebajikan padanya, dari segi bahwa harga dinar marwani lebih tinggi dari harga muhammadi. Dan emas ini dengan emas itu berlebih-kurang. Karena makna yang pada ini, mengenai emas dengan emas itu berlebih-kurang.

Tiada mengapa dijual dengan kati, dinar hasyimi yang sempurna,

---

(1) *Bardi :* nama tamar yang bagus. Ajwah : tamar yang dibungkus.

(2) Dinar *marwani, muhammadi* dan *hasyimi* adalah nama-nama dinar seperti *dinar marwani,* adalah dikeluarkan pada masa pemerintahan *Marwan,* pada daulah Abbasiah di Bagdad. Dan begitu pula lainnya - (Pent.).

dengan dinar-dinar lama yang kurang, sama-sama pada timbangan. Walaupun ada bagi ini kelebihan timbangannya dan ini kelebihan bendanya, maka tiada mengapa dengan demikian, apabila ada dia timbangan dengan timbangan.
Siapa yang mempunyai emas dengan timbangan atas seseorang, maka tidak mengapa bahwa ia mengambil dengan timbangannya, lebih banyak bilangan dari padanya. Dan tidak boleh emas dengan emas, melainkan sama-sama dan tangan dengan tangan. Sejauh-jauhnya batas tangan dengan tangan itu, ialah sebelum keduanya berpisah. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka batallah penjualan keduanya, walaupun keduanya berjual-beli itu sama-sama beratnya. Yang seimbang, ialah bahwa diletakkan oleh si ini emasnya pada satu daun neraca dan oleh si ini emasnya pada daun neraca yang lain. Apabila telah benar timbangan, maka diambil dan diberikan. Kalau ditimbang baginya dengan besi dan tertimbang dari padanya itu dengan besi juga, maka adalah yang demikian tidak berbeda, selain seperti berbedanya emas pada suatu daun neraca dan emas yang lain pada suatu daun neraca. Maka itu boleh. Dan saya tidak mengiranya berlainan. Kalau berlainannya itu nyata, maka tidak boleh.
Kalau ada yang bertanya : mengapa saya membolehkannya, maka dijawab : sebagaimana saya membolehkan sukatan dengan sukatan. Apabila disukatkan baginya suatu sukatan, kemudian diambilkan dari padanya yang lain.
Apabila seseorang membeli emas dari seseorang dengan emas, maka tiada mengapa dibeli dari padanya, dengan yang diambilkan daripadanya seluruhnya atau sebahagiannya dirham. Atau apa yang dikehendakinya. Apabila seseorang menjual benda perniagaan kepada seseorang, dengan seratus dinar beratnya. Maka bagi orang itu seratus dinar beratnya masing-masing. Tidak boleh baginya lebih banyak dari itu. Dan tidak boleh kurang. Kecuali bahwa keduanya sepakat atas kerelaan dengan demikian.
Apabila ada bagi seseorang seratus dinar uang atas seseorang. Lalu dibayarnya yang lebih buruk dari padanya, yang lebih banyak dari bilangannya atau timbangannya, maka tiada mengapa, apabila orang ini beramal sunat baginya, dengan kelebihan emasnya atas emasnya orang itu. Dan dia ini berbuat sunat untuk orang itu, dengan kelebihan timbangan emasnya atas emas orang itu. Kalau adalah ini dengan syarat ketika berjual-beli atau ketika melunaskan, maka tiada kebajikan padanya. Karena ini ketika itu adalah emas dengan emas yang lebih banyak dari-padanya.

Tiada mengapa bahwa seseorang menjual kain kepada seseorang, dengan satu dinar, selain timbangan dari emas, yang diketahui seperempat atau sepertiga atau kurang atau lebih banyak. Karena ia menjual ketika itu, kain dengan tiga-perempat dinar atau dua-pertiga dinar. Tiada kebajikan pada dijualnya kain, dengan satu dinar, selain satu dirham. Dan tidak juga dengan satu dinar, selain satu mud gandum. Karena harga ketika itu tidak diketahui. Tiada mengapa bahwa dijualnya kain dan dirham yang dilihatnya dan kain dan satu mud tamar yang dilihatnya, dengan satu dinar.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya qaul yang lain, bahwa apabila dijualnya kain dan emas yang dilihatnya, maka tidak boleh, dari segi bahwa padanya penukaran uang dan penjualan, yang tidak diketahui bahagian penjualan dari pada bahagian penukaran uang. Apabila dijualnya kain dan satu mud tamar, dengan satu dinar yang dilihatnya, maka itu boleh. Karena ini adalah jual-beli seluruhnya.
Tiada kebajikan, tentang ia menyerahkan kepada orang itu satu dinar, kecuali satu dirham. Akan tetapi, ia menyerahkan satu dinar, yang kurang sekian dan sekian.
Barang siapa membeli sesuatu dengan pecahan dirham. Lalu ia mengambil dengan pecahan dirhamnya, yang sama timbangannya, perak atau sesuatu dari barang perniagaan. Maka tiada mengapa dengan yang demikian. Seperti demikian juga, siapa yang membeli dengan setengah dinar, akan sesuatu harta-benda. Lalu ia menyerahkan satu dinar dan ia mengambil kelebihan dinarnya seperti timbangannya, emas atau sesuatu dari barang perniagaan. Maka tiada mengapa dengan yang demikian.
Dan ini pada semua negeri itu sama. Tidak halal sesuatu dari yang demikian pada suatu negeri, yang diharamkan pada negeri yang lain. Sama saja yang dibelinya itu sedikit dinar atau banyak. Tiada kebajikan pada orang yang menukar uang, antara perak yang sudah ditempa, dengan pakaian perak yang sudah dikerjakan. Dan ia memberikan upahnya. Karena ini adalah perak dengan perak yang berlebih-kurang.
Tiada kebajikan tentang dibawa oleh seseorang, mata cincinnya kepada tukang tempa, seraya mengatakan kepadanya : "Buatkanlah ini bagi saya sebentuk cincin, sehingga saya akan berikan kepada anda ongkos anda !". Dan dikatakan yang demikian oleh Malik.
Tiada kebajikan tentang diberikan oleh seseorang kepada seseorang seratus dinar di Madinah, dengan syarat bahwa diberikan kepadanya yang seperti itu di Makkah, pada tangguhan yang disebutkan atau tidak ada tangguhan. Karena ini bukan pinjaman dan bukan jualan pinjam-

an. Tiada boleh bagi anda mengambilnya. Harus atas anda menerimanya dan dimana saja ia memberikannya kepada anda. Jual-beli pada emas itu, ialah apa yang keduanya terima-menerima pada tempatnya sebelum keduanya berpisah. Apabila ia bermaksud sahnya ini baginya, maka hendaklah dipinjamkan kepadanya emas.
Kalau dituliskan baginya ke suatu tempat, lalu ia menerima. Lalu dipegangnya barang itu, maka tiada mengapa. Yang manapun diantara keduanya, yang ia bermaksud mengambilnya dari orang yang diserahkan kepadanya. Maka tidak boleh bagi orang yang diserahkan kepadanya itu, menolak. Sama saja pada yang diantara keduanya itu, ada baginya padanya manfaat atau tidak. Barang siapa meminjam suatu pinjaman, lalu dibayarnya dengan yang lebih baik dari yang demikian, tentang bilangan, bersama timbangan. Maka tidak mengapa dengan demikian, apabila tidak ada yang demikian itu, syarat diantara keduanya pada akad pinjaman. Barang-siapa mendakwakan harta atas seseorang dan ia mengadakan saksi dan ia tidak bersumpah. Dan yang berhutang itu mungkir. Kemudian diminta oleh yang berhutang itu, bahwa ia mengaku baginya dengan harga itu, dengan tangguhan setahun. Kalau orang yang berhutang itu mengatakan : "Saya tidak akan mengaku bagi anda dengan hutang itu, selain dengan pengunduran waktu. Maka saya memandang makruh yang demikian bagi orang itu. Selain ia mengetahui, bahwa harta itu miliknya atas orang tersebut. Maka saya tidak memandang makruh yang demikian bagi yang punya harta. Dan saya pandang makruh yang demikian bagi orang yang berhutang.

B A B

tentang menjual harta benda.

Kata Ibnu Abbas r.a. : "Adapun yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari jual-beli itu ialah : *makanan,* bahwa dijual sebelum diterima". Kata Ibnu Abbas itu menurut pendapatnya. Saya tidak mengira tiap sesuatu itu, selain yang sama dengan dia. Dan ini adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas dan Allah Ta'ala Yang Maha mengetahui. Karena tidak ada pada makanan itu makna, yang tidak ada pada lainnya, dari segala macam jual-beli. Dan tiada makna yang dikenal, selain : satu. Yaitu : bahwa saya apabila saya beli sesuatu dari seseorang. Maka sesungguhnya saya beli dari padanya itu suatu benda atau suatu jaminan. Apabila saya beli dari-padanya suatu jaminan, maka tidaklah itu

suatu benda. Dan kadang-kadang orang itu bangkrup (muflis). Maka adalah saya telah menjual akan sesuatu tanggungannya, kepada orang yang saya beli dari padanya. Bahwa saya telah menjual kepadanya, sebelum barang itu dalam urusan saya dan milik saya yang sempurna. Tidak boleh bahwa saya menjual, apa yang tidak saya miliki dengan sempurna. Dan kalau yang saya beli dari padanya itu suatu benda. Lalu kalau rusak-binasa benda itu. Maka bubarlah jual-beli di antara saya dan orang itu. Apabila saya menjual suatu benda dan belum sempurna miliknya saya, dengan ada tanggungannya benda itu bagi saya. Maka saya menjualnya, apa yang belum sempurna bagi saya memilikinya. Tidak boleh menjual apa yang belum sempurna bagi saya memilikinya. Bersama dengan ini, bahwa barang itu menjadi jaminan atas orang, yang saya beli dari padanya. Apabila saya menjual, maka saya itu menjual sesuatu yang menjadi jaminan atas orang lain. Maka kalau anda mendakwakan, bahwa saya tidak menjamin, maka anda telah mendakwakan bahwa saya menjual apa yang tidak saya jamin. Tidak boleh bagi seseorang menjual apa yang tidak dijaminnya. Kalau anda mendakwakan bahwa saya menjamin, maka atas saya dari jaminan itu apa yang atas saya. Bukan orang yang saya beli dari-padanya. Adakah anda berpendapat : kalau binasa barang itu dalam dua tangan orang yang saya beli dari padanya, adakah diambil sesuatu dari pada saya ? Kalau orang itu menjawab : "Tidak !" Maka dikatakan : anda telah menjual apa yang tidak anda jamin. Tidak boleh menjual apa yang tidak saya jamin. Kalau dikatakan : akan tetapi, anda yang menjamin. Maka tidaklah demikian menjualnya. Bagaimana saya menjamin sesuatu, yang telah saya jamin bagi orang itu atas orang lain ? Jikalau tidak ada pada ini sesuatu, dari yang saya terangkan, maka telah ditunjukkan padanya oleh Sunnah. Dan bahwa itu pada makna makanan.
Allah Ta'ala berfirman : -

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - (سورة البقرة الآية ٢٧٥).

Artinya : "Allah Ta'ala menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". S. Al-Baqarah, ayat 275.
Allah Ta'ala berfirman : -

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ - (سورة النساء، الآية ٢٩).

Artinya : "Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan batil, kecuali bahwa harta itu perniagaan dari kerelaan dari pada kamu". S. An-Nisa', ayat 29.

Maka setiap jual-beli yang ada dengan kerelaan dari dua orang yang berjual-beli, maka itu boleh dengan berlebih pada semua jual-beli. Kecuali jual-beli yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. Kecuali emas dan perak, yang tangan dengan tangan. Yang dimakan dan yang diminum adalah pada makna yang dimakan. Maka setiap yang dimakan manusia dan yang diminumnya, tidak boleh dijual sesuatu dari-padanya, dengan sesuatu dari jenisnya, selain sama dengan sama. Kalau dia itu timbangan, maka ditimbang. Kalau dia itu sukatan, maka disukat dan tangan dengan tangan. Sama saja pada yang demikian itu emas, perak dan semua yang dimakan. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka batallah penjualan diantara keduanya itu. Seperti demikian juga penjualan *al-'araya* (1). Karena itu termasuk dari yang di makan. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima, maka batallah penjualan diantara keduanya.

Apabila berbeda dua jenis, dari pada yang tidak ada pada sebahagiannya dengan sebahagian riba, maka tiada mengapa dengan satu dari padanya dengan dua atau lebih, tangan dengan tangan. Dan tiada kebajikan padanya dengan tangguhan.

Apabila boleh lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, maka tiada mengapa dengan taksiran dari padanya dengan taksiran dan taksiran dengan yang diketahui. Setiap yang dimakan oleh manusia sebagai obat, maka itu pada makna yang dimakan. Seperti : *ihlilij,* tsafa' dan semua obat.

Apa yang selain ini, dari yang dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia : seperti daun salam (qaradh), qadlab, biji-bijian dan rumput. Seperti barang-barang yang tidak dimakan, ialah seperti kertas, kain dan lainnya. Dan seperti hewan. Maka tiada mengapa dengan lebih sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan dan

---

(1) *Al-'araya,* ialah : batang kurma yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain, untuk dimakan buahnya, yang dijualkan - (Pent.).

dengan tangguhan. Jauhkah tangguhan itu atau dekat. Karena itu masuk dalam makna yang dihalalkan oleh Allah dari jual-beli dan diluar dari makna yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. dari lebih pada sebahagiannya atas sebahagian. Dan masuk dalam nash yang dihalalkan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian oleh para sahabatnya sesudahnya.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Al-Laits, dari Abiz-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi s.a.w. membeli seorang budak dengan dua budak.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia menjual seekor unta kepunyaannya, dengan empat ekor unta yang dijamin kepadanya di *Rubdzah.*

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Shahih bin Kaisan, dari Al-Hasan bin Muhammad bin 'Ali, bahwa 'Ali bin Abi Thalib r.a. menjual seekor unta yang namanya *'Ushaifir* dengan harganya dua puluh ekor unta dengan ditangguhkan kepada suatu waktu.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab, bahwa ia mengatakan : "Tiada riba pada hewan. Sesungguhnya dilarang dari hewan dari jumlah yang tidak diketahui, induk-induk binatang yang dalam perutnya ada janin dan kandungan binatang-binatang bunting.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa ia ditanyakan dari : seekor unta dengan harganya dua ekor unta dengan ditangguhkan.

Maka ia menjawab : "Tiada mengapa dengan yang demikian".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Aliyyah-insya Allah- ragu Ar-Rabi' - dari Salmah bin 'Alqamah saya ragu, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia ditanyakan dari menjual besi dengan besi. Lalu ia menjawab : "Allah yang lebih mengetahui. Adapun mereka maka mereka itu berjual-beli "baju besi dengan beberapa baju besi".

Tiada mengapa menjual seekor unta dengan harganya dua ekor unta, yang seperti unta itu dan yang lebih banyak, tangan dengan tangan, dengan tangguhan. Apabila berpindah dari adanya pada makna yang tidak boleh lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, maka tunai dari padanya dan hutang itu sama.

Tiada mengapa dengan meminjam hewan seluruhnya, kecuali anak-anaknya. Saya memandang makruh meminjam anak-anaknya. Karena barang siapa meminjam budak wanita, maka adalah baginya mengembalikan budak wanita itu sendiri. Apabila ada baginya mengembalikan budak itu sendiri dan saya menjadikannya pemilik budak itu dengan pinjaman, maka saya menjadikannya dia bersetubuh dengan budak

wanita itu dan mengembalikannya. Dan sesungguhnya Allah Yang Mahaagung pujianNya, kemudian RasulNya s.a.w., kemudian kaum muslimin, menjaga kehormatan (faraj) wanita. Maka Allah menjadikan wanita itu tidak dinikahi dan nikah itu halal, selain dengan wali dan saksi-saksi.
Rasulullah s.a.w. melarang bahwa seseorang bersendirian dengan seorang wanita, baik ditempat atau dalam perjalanan. Tidak diharamkan yang demikian pada sesuatu dari yang diciptakan oleh Allah, selain wanita.
Allah menjadikan harta itu boleh digadaikan dan dijualkan dengan tiada perlu keterangan. Dan Ia tidak menjadikan wanita seperti demikian. Sehingga Ia menjaganya pada apa yang dihalalkan oleh Allah bagi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi.
Maka kita bedakan antara hukum faraj wanita dan lainnya, dengan yang dibedakan oleh Allah, oleh RasulNya, kemudian oleh kaum muslimin diantara yang dua itu.
Apabila seseorang menjual kambing dengan beberapa dinar, dengan ditangguhkan, lalu dinar itu datang waktunya. Maka diberikannya kepada orang itu kambing, dari jenis kambingnya atau bukan jenisnya. Maka adalah itu sama. Tidak boleh, kecuali bahwa orang itu hadir. Tidaklah dinar dan dirham itu pada makna yang dibelikan dari hartabenda. Maka tidak boleh menjualnya, sebelum diterima. Tiada mengapa membeli secara salaf (pesan) hewan seluruhnya, dengan sifat yang dimaklumi dan tangguhan yang dimaklumi. Salaf padanya itu ialah membelinya. Dan membelinya itu bukan meminjaminya. Maka boleh yang demikian pada anak-anak hewan. Tiada kebajikan pada salaf, kecuali bahwa itu terjamin atas orang yang menjual secara salaf, lagi aman pada zahiriahnya bahwa akan diserahkan. Tiada kebajikan dibeli secara salaf, buah tamar sebuah kebun yang tertentu dan anak hewan yang tertentu. Karena ini ada dan tidak akan ada. Barang siapa membeli secara salaf sesuatu benda atau sesuatu hewan. Maka tatkala sampai temponya, lalu diminta oleh penjualnya, untuk ia membelinya, dengan sama harganya atau kurang atau lebih banyak. Atau dengan benda lain. Dan benda itu berbeda dengan benda dahulu atau serupa. Maka tiada kebajikan pada menjualkannya itu dengan keadaan apa pun. Karena itu menjual apa yang belum diterima.
Apabila seseorang menjual secara salaf suatu benda dengan ditangguhkan sampai kepada suatu waktu. Lalu disegerakan oleh penjual sebelum datang waktunya. Maka tiada mengapa. Tiada kebajikan pada disegerakannya itu, dengan dikurangi. Dan tiada kebajikan pada disegerakannya, dengan ditambah oleh penjualnya. Karena ini adalah penjualan dengan perkembangannya. Bukan penjualan yang pertama. Tiada kebajikan pada diberikannya dari bukan jenis yang dibelinya. Karena ini adalah penjualan yang diadakannya.
Sesungguhnya boleh ia memberikannya dari jenis itu dengan bendanya, seperti syarat yang dibuat keduanya atau lebih banyak. Maka adalah dia itu berbuat sunat (tathawwu'). Kalau diberikannya dari jenis itu, kurang dari syaratnya atas bukan syarat, maka tidak mengapa. Sebagaimana kalau ia perbuat sesudah sampai waktunya, maka bolehlah. Kalau diberikannya atas suatu syarat maka tiada kebajikan padanya. Karena ia mengurangkannya dari pada yang disegerakannya. Seperti demikian juga, tiada diambilnya sebahagian yang dibelinya itu dan suatu benda lainnya. Karena yang demikian itu penjualan apa yang belum diterima sebahagiannya. Siapa yang membeli secara salaf suatu jenis barang, lalu diberikan oleh penjual itu dari jenis tersebut, yang lebih tinggi dari syaratnya. Maka boleh baginya menerimanya. Kalau dimintanya melebihi atas kebagusannya, maka tidak boleh ia melebihkannya. Kecuali bahwa kedua orang itu merombakkan penjualan pertama. Dan ia beli ini sebagai pembelian baru. Karena apabila tidak diperbuatnya, maka itu pembelian yang tidak diketahui. Seakan-akan ia membeli secara salaf satu sha' kurma berbungkus yang bagus. Maka baginya yang kurang bagus. Lalu diberikan yang sangat bagus. Orang itu mengatakan : "Tambahkanlah kepada saya sesuatu !". Lalu ia membeli dari orang itu tambahan. Dan tambahan itu tidak diketahui. Tidaklah tambahan itu sukatan yang ditambahkannya, lalu ditambahnya. Tidaklah tambahan itu yang berpisah dari penjualan pertama. Maka adalah apabila ia menambahkan, niscaya ia membeli apa yang tidak diketahuinya. Dan ia menyempurnakan apa yang tidak diketahuinya. Dikatakan, bahwa kalau ia membeli secara salaf, kurma berbungkus lalu ia bermaksud memberikannya *kurma shaihani,* sebagai ganti kurma berbungkus, maka tidak boleh. Karena ini adalah menjual kurma berbungkus dengan shaihani, sebelum diterima.
Rasulullah s.a.w. melarang menjual makanan sebelum diterima.
Begitu juga, setiap jenis yang dibelikan secara salaf, dari makanan atau harta benda atau lainnya, yang baginya menerimanya dengan sekurang-kurang syaratnya dan yang tertinggi dari syaratnya, apabila keduanya rela-merelai. Karena itu adalah satu jenis. Tidak boleh baginya menerima yang bukan jenis yang dibelinya. Karena ketika itu adalah menjual barang yang dibelinya, sebelum disempurnakan pembelian itu. Tidak diambil, apabila dibeli secara salaf yang baik, akan yang buruk, untuk menerima tambahan sesuatu. Alasan padanya, ialah seperti

alasan pada ia menambahkannya dan ia mengambil yang lebih baik.
Apabila seseorang membeli secara salaf, pada seseorang suatu benda. Lalu diserahkan oleh pembeli kepada penjual secara salaf, harga benda itu, dengan dibelinya untuk dirinya dan diterimanya. Maka saya memandang makruh yang demikian. Apabila dibelinya dan diterimanya, niscaya lepaslah si penjual secara salaf dari padanya. Sama saja yang demikian itu dengan keterangan atau tidak dengan keterangan, apabila keduanya benar-membenarkan.
Tiada mengapa dengan salaf, pada tiap sesuatu yang disalafkan, sekarang juga atau kepada suatu waktu. Apabila halal dibeli dengan disifatkan kepada suatu waktu, maka halal dibeli dengan disifatkan, dengan cara tunai. Dikatakan ini oleh Ibnu Juraij dari 'Atha'. Kemudian 'Atha' menarik kembali perkataannya itu.
Apabila seseorang membeli secara salaf kain bulu, maka tidak boleh disalafkan padanya, selain dengan timbangan yang diketahui dan sifat yang diketahui. Tidak patut bahwa disalafkan padanya dengan bilangan, karena berbedanya.
Siapa yang membeli dari seseorang suatu barang perniagaan. Lalu dimintanya, supaya dibatalkan pada barang itu, dengan diberikan kepadanya oleh si penjual akan sesuatu. Atau diberikan kepadanya oleh si pembeli dengan tunai atau ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka tiada kebajikan pada pembatalan itu, atas penambahan dan kekurangan dengan hal apapun. Karena pembatalan itu, sesungguhnya adalah merombak penjualan.
Begitu juga kalau dijualnya barang itu. Lalu ia batalkan, karena ia melihat kepada harga. Maka tidak boleh. Karena melihat itu adalah untuk tambahan. Dan tiada kebajikan pada pembatalan atas penambahan dan kekurangan.
Tiada pengunduran pada penyewaan, penjualan dan lainnya. Begitu juga kalau ia menjual suatu benda dengan ditangguhkan. Lalu ia meminta dibatalkan. Lalu tidak dibatalkan, selain bahwa si penjual itu berkongsi. Dan tiada kebajikan padanya. Karena berkongsi itu penjualan. Dan ini adalah penjualan barang yang belum diterima.
Akan tetapi kalau dikehendakinya bahwa dibatalkannya pada seperdua, maka boleh dibatalkannya. Dan tidak boleh bahwa ia berkongsi padanya.
Dua orang yang berjual-beli dengan cara salaf dan lainnya itu boleh khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempatnya, yang keduanya berjual-beli di situ. Apabila keduanya telah berpisah atau berkhiyar salah seorang akan yang lain, sesudah penjualan. Lalu ia memilih

penjualan. Maka putuslah khiyar itu.
Siapa yang membeli cara salaf, makanan atau lainnya kepada suatu waktu. Maka tatkala telah sampai waktu itu, maka diambilnya sebahagian dari yang disalafkan. Dan si penjual membatalkan, dari yang sisa. Maka tiada mengapa.
Seperti demikian juga, kalau ia menjual hewan atau makanan, kepada suatu waktu. Lalu diberikan seperdua modalnya dan dibatalkan oleh si pembeli dari yang seperdua dan diterimanya dengan tiada tambahan, yang ditambahkannya dan tiada kekurangan yang dikurangkannya. Maka tiada mengapa.
Tidak boleh dari berjualan itu, selain *tiga perkara : penjualan benda dengan benda yang ada disitu, dan penjualan benda yang tidak ada disitu.* Maka apabila benda itu dilihat oleh si pembeli, dia dapat berkhiyar padanya. Dan tidak patut dijual benda yang tidak ada disitu, (jauh), dengan disifatkan. Dan tidak dengan ditangguhkan. Karena benda itu kadang-kadang diperoleh sebelum sampai waktunya. Lalu dibeli oleh orang itu, apa yang ia dilarang dari padanya. Dan ia sanggup menerimanya. Dan kadang-kadang benda itu rusak binasa sebelum diperoleh. Maka tiadalah benda itu terjamin.
Penjualan ketiga, ialah dengan sifat yang dijamin. Apabila dibawa oleh yang punya menurut sifat itu, niscaya lazim sifat itu bagi si pembelinya. Dan dibebani bahwa benda itu dibawa, dimana dikehendaki oleh si pembeli.
Kata Abu Ya'kub : "Yang diambil oleh Asy-Syafi'i dan yang diamalkannya ialah : bahwa penjualan itu *dua macam :* penjualan benda yang ada disitu, yang dilihat atau penjualan yang ditanggung sampai waktu yang dimaklumi.
Tidak ada yang ketiga lagi . Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i menarik kembali dari pada menjual dengan khiyar, barang yang dilihat".
Barang siapa menjual sesuatu barang perniagaan, kepada sesuatu waktu dan telah diterima oleh si pembeli. Maka tidak mengapa ia menjualnya, yang telah dibelinya itu, dengan kurang dari harga atau lebih, dengan hutang dan tunai. Karena itu adalah penjualan baru, bukan penjualan yang pertama lagi. Sebahagian manusia mengatakan : bahwa tidak dibeli barang itu oleh si penjual dengan kurang dari harganya. Ia mendakwakan bahwa qias pada yang demikian itu boleh. Akan tetapi, ia mendakwakan, bahwa ia mengikut *atsar.* Yang terpuji dari padanya, bahwa diikuti atsar yang shah. Maka tatkala ditanyakan dari *atsar,* tiba-tiba itu adalah Abu Ishak dari isterinya Aliyah binti Anfa', bahwa ia masuk bersama isteri Abis-Safar ke tempat 'Aisyah

r.a. Lalu ia menyebutkan kepada 'Aisyah : bahwa Zaid bin Ar-qam menjual sesuatu kepada Al-'Atha'. Kemudian Al-'Atha' membelinya kembali dengan harga yang kurang dari pada yang dijualnya. Lalu 'Aisyah berkata : "Beritahukanlah kepada Zaid bin Ar-qam bahwa Allah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah s.a.w. selain bahwa ia bertaubat".

Lalu dikatakan kepadanya : telah benar hadits ini dari 'Aisyah.

Maka berkata Abu Ishak : diriwayatkannya dari isterinya. Lalu dikatakan : maka dikenal isterinya dengan sesuatu, yang benar haditsnya dengan itu.

Maka saya tidak mengetahuinya. Orang itu mengatakan sesuatu, lalu saya mengatakan : "Anda menolak hadits Busrah binti Shafwan seorang *wanita muhajirah* yang berhijrah bersama Nabi s.a.w. yang terkenal dengan kelebihan, dengan anda mengatakan : *hadits seorang wanita.* Anda mengambil dalil, dengan hadits seorang wanita, yang tidak ada pada anda mengetahui, yang lebih banyak dari pada suaminya yang meriwayatkan dari-padanya. Jikalau adalah ini dari hadits orang yang benar haditsnya, maka adakah dia itu lebih banyak dari apa yang pada ini ? Kecuali bahwa Zaid bin Ar-qam dan 'Aisyah, keduanya itu berselisih. Karena anda mengetahui, bahwa Zaid tidak menjual, selain yang dilihatnya halal baginya. Dan dilihat itu oleh 'Aisyah haram. Dan anda mendakwakan, bahwa qias itu bersama kata Zaid. Maka bagaimana anda tidak menempuh kepada kata Zaid dan bersama Zaid itu ada qias ? Anda menempuh kepada qias pada sebahagian keadaan. Lalu anda tinggalkan Sunnah yang benar.

Orang itu menjawab : "Apakah tidak perkataan 'Aisyah itu berbeda dengan perkataan Zaid ?".

Maka dijawab : "Anda tidak tahu, mungkin 'Aisyah berselisih dengan Zaid, tentang ia menjual kepada Al-'Atha' dan kami menyalahinya pada tempat ini. Karena temponya tidak diketahui. Adapun kalau dibelinya dengan harga yang kurang dari pada yang dijualnya, maka mungkin 'Aisyah tidak berbeda sekali-kali dengan dia. Mungkin Aisyah melihat penjualan kepada Al-'Atha' itu dibatalkan. Ia melihat penjualannya kepada 'Al-'Atha' tidak boleh. Lalu ia melihatnya, bahwa Al-'Atha tidak memiliki apa yang telah dijualnya.

Tiada mengapa, bahwa seseorang menjual secara salaf, apa yang tidak ada padanya asalnya. Apabila seseorang memperlihatkan kepada seseorang, suatu barang perniagaan, seraya mengatakan : "Belilah ini ! Dan saya akan memberi keuntungan kepada anda sekian".

Lalu orang itu membelinya. Maka pembelian itu boleh. Dan yang

mengatakan : "Saya akan memberi keuntungan kepada anda padanya" adalah itu dengan khiyar. Kalau dikehendakinya maka diadakannya penjualan padanya. Dan kalau dikehendakinya, maka ditinggalkannya penjualan itu.

Begitu juga, kalau ia mengatakan : "Belilah untuk saya suatu benda !" Lalu diterangkannya kepadanya sifat benda itu. Atau : *"Belilah benda manapun yang anda kehendaki !* Dan saya akan memberi keuntungan kepada anda pada barang itu".

Maka semua ini sama, yang bolehlah penjualan pertama.

Dan adalah ini pada yang diberikan dari dirinya dengan khiyar. Sama saja pada ini, apa yang saya terangkan, kalau ia mengatakan : "Saya menerima penjualannya dan saya membelinya dari anda itu dengan tunai atau hutang". Maka bolehlah penjualan pertama. Dan keduanya dapat berkhiyar pada penjualan yang penghabisan. Kalau keduanya memperbaharui penjualan, niscaya boleh. Kalau keduanya berjual-beli dengan mengharuskan bagi diri keduanya akan urusan yang pertama. Maka itu dibatalkan, dari segi *dua perkara : -*

Salah satu dari keduanya, bahwa keduanya itu berjual-beli sebelum barang itu dimiliki oleh si penjual.

Yang kedua : atas alasan bahwa anda kalau membelinya atas demikian, maka saya akan memberi keuntungan kepada anda padanya itu sekian.

Kalau seseorang membeli makanan dengan ditangguhkan. Lalu ia menerimanya. Maka tidak mengapa bahwa ia menjual makanan itu kepada orang, yang dibelinya makanan itu daripadanya dan kepada orang lain, dengan tunai dan ditangguhkan. Sama saja pada ini, barang yang ditentukan dan yang tidak ditentukan.

Apabila seseorang menjual barang perniagaan dengan tunai atau ditangguhkan kepada suatu waktu. Lalu barang itu dimahalkan oleh si pembeli. Lalu barang itu kurang laku. Atau dijualnya dengan harga rendah. Atau rusak binasa barang itu pada tangannya. Maka diminta oleh si penjual supaya dikurangi dari harganya sedikit atau diberinya barang itu seluruhnya. Maka yang demikian itu terserah kepada si penjual. Kalau ia mau maka boleh diperbuatnya. Dan kalau ia mau, maka tidak diperbuatnya.

Dari segi bahwa harga itu harus untuk si penjual. Kalau ia mau, ia ambilkan harga yang harus itu baginya. Dan kalau ia mau, ia tidak mengambilkannya. Sama saja ini dari kebiasaan yang dibiasakannya atau bukan kebiasaan. Sama saja keduanya mengadakan ini pada permulaan penjualan, yang keduanya berjual-beli atau sesudah seratus kali penjualan. Tiadalah bagi kebiasaan yang dibiasakannya itu makna,

yang mehalalkan sesuatu dan tidak meharamkannya.
Seperti demikian juga janji, kalau ada ia sebelum akad atau sesudah akad. Kalau diadakan akad jual-beli atas perjanjian, bahwa kalau dikurangi pada jual-beli, maka dikurangi dari padanya. Maka jual-beli itu dibatalkan. Karena harga tidak diketahui. Tidaklah jual-beli itu selalu batal. Tidaklah perkawinan dan tidaklah sesuatu itu selalu, selain dengan akad. Apabila diadakan akad yang shah, maka tidak dibatalkan akad itu oleh sesuatu yang mendahuluinya dan yang terkemudian dari padanya. Sebagaimana apabila diadakan akad yang batal, niscaya tidak dapat diperbaiki oleh sesuatu yang mendahuluinya dan yang terkemudian daripadanya, kecuali dengan memperbaharui akad yang shah.
Apabila seseorang membeli dari seseorang, makanan dengan sedinar, dengan syarat bahwa dinar itu dibayarnya sesudah sebulan. Kecuali bahwa si pembeli itu menjual makanan tersebut sebelum yang demikian. Maka diberinya apa yang telah dijualnya dari makanan itu. Maka tiada kebajikan padanya. Karena itu adalah kepada tangguhan yang tidak diketahui. Kalau dijualnya sesudah sebulan dan tidak disyaratkannya pada akad itu, sesuatu yang lebih banyak dari yang demikian. Kemudian ia mengatakan kepada si penjual itu : "Kalau saya sudah menjual barang itu, maka saya berikan kepada anda sebelum sebulan". Maka yang demikian itu boleh. Dan adalah itu janji. Kalau dikehendakinya, maka ditepatinya. Dan kalau dikehendakinya, maka tidak ditepatinya. Karena jual beli itu tidak batal sehingga ada dia dalam akad.
Apabila seseorang membeli makanan, maka ia menyebutkan harga kepada suatu waktu. Dan makanan itu tunai dan telah diterimanya makanan itu. Maka tiada mengapa bahwa ia menjual makanan itu dengan baru saja diterimanya atau sesudah suatu masa, apabila telah menjadi tanggungannya, dari orang yang ia beli dari padanya atau dari orang lain. Dan dengan tunai atau kepada waktu yang ditangguhkan. Karena penjualan yang penghabisan itu bukanlah penjualan yang pertama.
Apabila seseorang membeli secara salaf, harta benda dan makanan yang berobah, dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka tiadalah atasnya menerimanya, sehingga datanglah waktunya. Apabila telah datang waktunya, maka dipaksakan kepada menerimanya. Sama saja benda itu dibawa kepadanya sebelum sampai waktunya sesaat atau setahun. Kalau keduanya sepakat dengan rela menerimanya, maka tiada mengapa. Sama saja yang demikian itu sebelum sampai waktunya setahun atau sesa'at.

Apabila seseorang membeli sesuatu, dari hewan atau lainnya yang jauh dari padanya dan si pembeli mengenal barang itu sendiri. Maka pembelian itu boleh. Dan dia itu terjamin dari harta si penjual, sehingga diterima oleh si pembeli. Apabila pembeli belum melihat barang itu, maka dia itu boleh berkhiyar, apabila telah dilihatnya, baik ada kekurangan atau tidak ada kekurangan. Sama saja sudah diterangkan kepadanya atau belum diterangkan, apabila dibelinya benda itu dengan tidak dijamin oleh yang punya. Maka itu sama dan itu adalah pembelian suatu benda. Kalau dibawanya benda itu menurut sifat, apabila ia belum melihatnya, maka tidak wajib ia mengambilnya, kecuali ia kehendaki. Sama saja didapati benda itu menurut sifat tersebut, selagi hidup atau sudah mati. Kalau ia membeli barang itu dengan sifat yang dijamin, kepada suatu waktu yang diketahui. Lalu dibawanya barang itu menurut sifatnya. Maka haruslah bagi si pembeli membelinya, apakah ia suka atau ia tidak suka. Yang demikian itu bahwa pembeliannya tidaklah benda yang sudah dilihatnya. Kalau ia mendapati sifat itu pada tangan si penjual. Lalu ia bermaksud mengambilnya. Maka bolehlah bagi si penjual melarangnya mengambil, apabila diberinya dengan sifat yang lain. Inilah perbedaan antara membeli benda-benda yang tertentu dan membeli benda yang diterangkan sifat-sifatnya. Benda yang tertentu tidak boleh diselewengkan pembelian dari padanya, pada benda yang lain. Kecuali bahwa disetujui oleh si pembeli. Dan benda-benda yang dibeli dengan sifatnya, boleh diselewengkan suatu sifat kepada sifat yang lain, apabila ditepati dengan sifat yang paling kurang sekalipun. Dan bolehlah tunai pada sesuatu yang jauh dan pada benda yang ada didepan dengan khiyar. Tidaklah ini dari penjualan dan pembelian secara salaf, dengan jalan apapun.
Apabila seseorang membeli sesuatu kepada waktu yang ditangguhkan. Kemudian si penjual itu berbuat baik dengan tunai, maka tiada mengapa. Apabila ia membeli dan ia tidak menyebutkan tangguhan maka itu adalah dengan tunai. Saya tidak mewajibkannya menyerahkan harga, sehingga diserahkan kepadanya apa yang dibelinya. Apabila seseorang membeli budak wanita atau budak laki-laki dan telah dilihatnya. Dan budak itu sekarang jauh dari padanya dan si penjual mengatakan budak itu tiada berkekurangan.
Kemudian dibawanya budak itu, seraya mengatakan : "Telah bertambah kekurangannya". Maka yang didengar adalah suara si pembeli dengan sumpahnya. Tidak dijualkan benda yang jauh, dengan syarat bahwa kalau hilang, maka atas yang punya benda itu menggantikan yang sepertinya. Tidak mengapa bahwa dibeli benda yang jauh, dengan

hutang kepada waktu yang diketahui. Dan waktu itu adalah dari hari terjadinya akad jual-beli. Kalau si pembeli itu mengatakan : "Saya beli benda itu dari anda sampai kepada sebulan dari hari saya menerima benda itu". Maka pembelian itu batal. Karena kadang-kadang ia menerimanya pada harinya atau diterimanya sesudah se bulan atau lebih.

B A B

tentang menjual barang jauh [ghaib] sampai kepada suatu waktu

Apabila seseorang menjual kepada seseorang hambanya yang jauh, dengan emas sebagai hutang baginya atas orang lain. Atau budak wanita yang jauh dari padanya di suatu negeri. Maka penjualan itu batal. Seperti demikian juga, kalau dijualnya seorang budak dan diserahkannya budak itu kepada si pembeli. Kecuali bahwa diserahkannya budak itu kepadanya dan yang penghabisan ini setuju dengan dipindahkan (di-hawalah-kan) kepada orang lain. Adapun bahwa dijualnya budak itu kepada orang tersebut dan orang itu mengatakan : "Ambillah emas saya yang jauh itu, dengan syarat kalau tidak diperolehnya emas itu, maka si pembeli menjamin baginya. Maka penjualan itu batal. Karena ini adalah tangguhan yang tidak diketahui dan penjualan dengan tidak berwaktu. Dan yang dipindahkan itu dalam tanggungan yang lain.
Siapa yang datang sebagai tukang jahit, lalu ia membeli dari orang itu kain pada tenunannya, yang masih tinggal sebahagiannya.
Maka tiada kebajikan padanya, ia tunaikan atau tidak ia tunaikan harganya. Karena ia tidak tahu, bagaimana ia mengeluarkan sisa kain itu.
Dan ini bukan penjualan benda yang dilihatnya dan tiada sifat yang terjamin.
Tiada mengapa membeli rumah, yang di depan mata dan yang jauh dan ditunaikan harganya, baik diukur dengan hasta dan tidak diukur.
Tiada mengapa dengan tunai pada penjualan dengan khiyar. Apabila seseorang membeli dengan khiyar dan telah diterima oleh pembeli, maka pembeli itu menanggung, sehingga ia mengembalikan barang jualan, sebagaimana ia mengambilnya. Sama saja ada khiyar itu bagi penjual atau bagi pembeli atau sama-sama bagi keduanya.
Apabila seseorang menjual barang jualan dan dia itu dengan khiyar, maka tidaklah bagi orang yang khiyar itu atasnya, mengembalikan. Yang dapat mengembalikan, ialah orang yang baginya khiyar.
Penjualan dengan khiyar itu boleh. Siapa yang menjual budak wanita,

maka pembeli dapat menerimanya. Tidak boleh penjual itu meletakkannya pada suatu tempat untuk *istibra' (mengetahui ia mengandung atau tidak)*. Pembeli dapat melakukan istibra' itu padanya sendiri. Apabila pembeli telah menerimanya, maka budak wanita itu menjadi tanggungannya dan miliknya. Apabila dihalangi oleh penjual budak wanita itu pada pembeli, maka diletakkan pada tangan orang adil yang akan meng-istibra'kannya. Dan budak wanita itu dalam tanggungan penjual, sehingga diterima oleh pembeli. Kemudian, pembeli itu yang meletakkannya. Boleh pembeli itu menjual budak wanita itu dan tidak boleh dijual oleh penjual, sebelum dikembalikan oleh pembeli atau keduanya membatalkan penjualan.
Orang yang membeli budak wanita dengan khiyar, lalu ia mati sebelum memutuskan khiyarannya (pilihannya), maka ahli warisnya yang menggantikannya. Apabila seseorang menjual barang jualan kepada seseorang dan ia minta pengecualian kerelaan orang yang dijualkan kepadanya, untuk dia selama tiga hari. Kalau rela orang yang dijualkan kepadanya, maka penjualan itu boleh. Kalau orang yang membeli itu bermaksud mengembalikan, maka boleh baginya mengembalikan. Kalau ditetapkan pengembalian itu kepada orang lain, maka tidak boleh yang demikian. Kecuali dijadikannya orang itu selaku wakil untuk mengembalikan atau meneruskan penjualan. Maka bolehlah mewakilkan dari urusannya itu.
Siapa yang menjual suatu benda atas kerelaan orang lain, maka boleh bagi orang yang disyaratkan relanya itu menolak. Dan tidaklah menolak itu bagi si penjual. Kalau ia mengatakan : "Atas saya menerima perintah", maka tidaklah baginya menolak, sehingga ia mengatakan : "Saya sudah terima perintah, maka saya perintahkan dikembalikan".
Tiada kebajikan tentang seseorang membeli binatang yang tertentu, dengan syarat bahwa diterimanya sesudah satu tahun. Karena binatang itu kadang-kadang berubah sampai setahun dan hilang.
Tiada kebajikan tentang seseorang menjual binatang dan disyaratkan mengendarainya, sedikit waktu yang demikian atau banyak.
Tidak ada kebajikan bahwa seseorang menjual binatang dan disyaratkan buntingnya. Kalau dikatakan : *binatang itu bunting* dan tidak disyaratkan yang demikian, maka tiada mengapa.
Apabila seseorang menjual anak budak wanitanya, dengan syarat bahwa ia memberi susu dan belanjanya setahun atau kurang. Maka penjualan itu batal.
Karena kadang-kadang anak budak itu meninggal sebelum setahun.

Kalau menjadi tanggungan bagi pembeli akan kelebihan susuan, maka tidak boleh. Karena itu suatu kejadian yang tidak diketahui bahagiannya dari bahagian penjualan. Kalau itu menjadi tanggungan penjual, maka adalah itu suatu benda yang disanggupi menerimanya. Dan tidak disanggupi menerimanya itu, selain sesudah setahun. Dan adalah itu kurang dari setahun dan ada penjualan dan penyewaan.

B A B

buah-buahan suatu kebun, yang dijual batangnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa rasulullah s.a.w. bersabda :

مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

Artinya : "Barang siapa menjual batang kurma sesudah dibersihkan supaya berbuah, maka buahnya itu bagi penjual, kecuali bahwa diadakan persyaratan untuk pembeli".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa menjual batang kurma yang sudah dibersihkan, maka buahnya bagi penjual, kecuali bahwa diadakan persyaratan untuk pembeli".
Hadits ini benar adanya pada kami dari Rasulullah s.a.w. Dengan hadits inilah kami mengambil pemahaman. Padanya banyak petunjuk.
Salah satu diantaranya : tidak dipersoalkan tentang kebun apabila dijual. Dan telah dibersihkan batang kurmanya. Maka buahnya bagi penjual. Kecuali bahwa disyaratkan untuk pembelinya. Maka adalah termasuk dari yang terjadi padanya akad penjualan. Dan ada baginya bahagian dari harga.
Petunjuk yang kedua : bahwa kebun apabila dijual dan belum dibersihkan batang kurmanya. Maka buahnya bagi pembeli. Karena Rasulullah s.a.w. apabila mengadakan pembatasan, maka beliau bersabda : Apabila telah dibersihkan, maka buahnya bagi penjual.

Maka Nabi s.a.w. telah menerangkan, bahwa hukumnya apabila belum dibersihkan, adalah berlainan dengan hukumnya apabila sudah dibersihkan. Tidak adalah apa yang padanya itu, selain bagi penjual atau pembeli.
Tidaklah untuk orang lain dan tidaklah ditawaqufkan (dibiarkan begitu saja).
Barang siapa menjual kebun yang belum dibersihkan batang kurmanya, maka buahnya bagi pembeli dengan tanpa syarat, karena berdalilkan yang ada pada Sunnah.
Barang siapa menjual sebatang kurma jantan atau beberapa batang, sesudah dibersihkan batang kurma betina, maka buahnya itu untuk penjual, kecuali bahwa diadakan persyaratan untuk pembeli. Barang siapa menjual batang kurma jantan, sebelum dibersihkan batang kurma betina, maka buahnya bagi pembeli. Kebun-kebun itu berbeda di Tihamah, Najed dan Assaqaf. Maka dikemudiankan pembersihan bagi masing-masing negeri, menurut kadar panasnya dan dinginnya dan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dari keadaannya. Barang siapa menjual kebun dari negeri-negeri itu, yang belum dibersihkan, maka buahnya bagi pembeli, walaupun dibersihkan oleh orang lain. Karena hukumnya adalah dengan si pembeli, tidak dengan orang lain.
Seperti demikian juga, tidak dijualkan sesuatu dari padanya, sehingga nyatalah kebagusannya, walaupun telah nyata kebagusan yang lain. Sama saja batang kurma seseorang itu sedikit atau banyak, apabila ada ia dalam satu dinding atau satu tempat pada bukan dinding. Lalu tampak kebagusan salah satu dari padanya, maka halallah menjualnya. Kalau ada di sampingnya kebun lain kepunyaannya atau kepunyaan orang lain, lalu tampak kebagusan kebun lain yang pada sampingnya itu, maka tidak halal menjual buah kebunnya, disebabkan halalnya menjual kebun pada sampingnya. Sekurang-kurangnya yang demikian, bahwa kelihatan pada sesuatu dari padanya, merah atau kuning. Sekurang-kurangnya pembersihan, bahwa ada pembersihan itu pada sesuatu dari padanya. Maka adalah padanya nama bahwa sudah dibersihkan. Sebagaimana bahwa apabila telah tampak kebagusan sesuatu dari padanya, lalu terdapatlah padanya nama bahwa telah nyata kebagusannya dan nama bahwa sudah dibersihkan.
Maka halallah menjualnya. Tidak ditunggu penghabisannya sesudah terlihat yang demikian pada permulaannya.
Pembersihan itu ialah *talqih* (yaitu memindahkan serbuk jantan kepada serbuk betina). Yaitu diambil sesuatu dari mayang kurma jantan, lalu dimasukkan di depan mayang betina dari kurma itu. Maka adalah yang demikian terdapat kebagusan dengan izin Allah.

Petunjuk dengan Sunnah mengenai batang kurma sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan, tentang dia itu masuk pada penjualan, seperti petunjuk dengan *ijma' (kesepakatan ulama),* tentang janin (1), budak wanita dan yang bunting dari binatang-binatang ternak. Bahwa orang tidak berbeda pendapat, tentang setiap yang mengandung dari anak Adam dan dari binatang ternak yang dijual. Maka kandungannya mengikutinya, seperti anggauta badannya yang masuk dalam penjualan, dengan tiada bahagian dari harga. Karena dia itu senantiasa bersama yang dijual. Siapa yang menjualnya dan dia itu sudah beranak, maka anak itu adalah lain dari induknya. Anak itu untuk si penjual, kecuali bahwa disyaratkannya untuk si pembeli. Maka anak itu jatuh padanya akad jual-beli. Dan ada baginya bahagian dari harga. Dan berbeda buah kurma yang belum dibersihkan, dengan janin, tentang buah itu mempunyai bahagian dari harga. Karena buah itu tampak. Dan tidak ada bagian harga bagi janin.
Karena janin itu tidak tampak, Jikalau tidak adalah yang datang dari Nabi s.a.w. pada yang demikian, niscaya tidak adalah buah itu muncul, seperti janin dalam perut ibunya. Karena dia itu kadang-kadang sanggup terputusnya. Dan terpisah diantaranya dan pohonnya. Adalah yang demikian diperbolehkan daripadanya. Dan janin itu tidak sanggup dikeluarkan, sehingga datanglah takdir Allah Ta'ala baginya. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengeluarkannya.
Sesungguhnya kami kumpulkan diantara keduanya itu, di mana keduanya berkumpul pada sebahagian hukumnya, dengan datangnya Sunnah, tentang buah-buahan yang belum dibersihkan, seperti makna janin pada *ijma* ulama. Maka kami kumpulkan diantara keduanya, karena hadits, tidak karena qias. Karena kami telah mendapati hukum Sunnah pada buah-buahan yang belum dibersihkan, seperti hukum ijma' pada janin budak wanita. Sesungguhnya kami beri contoh padanya supaya dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya, dengan tidak ada hadits dari Rasulullah s.a.w. yang diperlukan kepada diqiaskan atas sesuatu. Akan tetapi segala sesuatu itu adalah mengikutinya.
Kalau seseorang menjual pohon kayu suatu kebun dan telah pecah seludang betinanya atau sesuatu dari padanya. Lalu dikemudiankan membersihkannya. Dan telah dibersihkan oleh orang lain, dari orang yang keadaannya seperti keadaan dia. Maka hukumnya adalah hukum yang sudah dibersihkan.

---

(1) *Janin,* ialah anak yang masih dalam kandungan (Pent.).

Karena telah datang waktu pembersihan. Dan telah tampak buah dan kelihatan sesudah tersembunyinya dalam bungkusan seludang.
Apabila telah tampak pada pembersihan itu sesuatu dari padanya, maka adalah semua buah-buahan kebun yang dijual itu bagi si penjual. Sebagaimana adanya apabila kelihatan pada sesuatu dari kebun itu merah atau kuning.
Maka halallah menjual buahnya. Walaupun sebahagiannya atau lebih banyak yang belum merah atau kuning.
Kapas, apabila dijual batangnya, adalah seperti batang kurma. Apabila telah keluar dari pohonnya dan belum pecah maka itu untuk si pembeli. Apabila telah pecah buahnya, maka itu untuk si penjual, sebagaimana adanya seludang sebelum dibersihkan dan sesudahnya.
Kalau ada yang mengatakan : bahwa Nabi s.a.w. menetapkan buahnya bagi penjual, apabila sudah dibersihkan. Maka bagaimana anda mengatakan, bahwa buah itu bagi penjual apabila telah datang waktu dibersihkan, walaupun belum dibersihkan ?
Maka dijawab kepada orang itu insya Allah Ta'ala : "Tidak ada makna bagi pembersihan, melainkan waktunya. Kalau yang mewajibkan buah itu bagi penjual, bahwa buah itu menjadi haknya dengan dibersihkannya. Lalu berbeda pendapat antara dia dan pembeli. Maka seyogialah bahwa yang didengar ialah perkataan pembeli. Karena penjual mendakwakan sesuatu, yang sudah keluar daripadanya kepada pembeli. Seyogialah kalau keduanya itu benar-membenarkan, bahwa buah itu bagi penjual, setiap batang kurma yang telah dibersihkannya. Dan tidaklah baginya buah kurma yang belum dibersihkan batangnya. Apa yang saya katakan dari ini adalah terdapat pada Sunnah tentang menjual buah itu, apabila telah tampak kebagusannya. Yang demikian adalah apabila telah merah atau sebahagiannya. Yang demikian itu adalah waktu yang datang kepadanya. Dan ini tersebut pada menjual buah-buahan, apabila telah tampak bagusnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, bahwa 'Atha' mengabarkan kepadanya : bahwa seorang laki-laki menjual pada masa Rasulullah s.a.w. sebuah kebun yang sedang berbuah. Dan tidak disyaratkan buahnya untuk pembeli dan tidak dikecualikan buah itu untuk penjual. Keduanya itu tidak menyebutkan tentang buah itu. Maka tatkala telah jadi jual-beli itu, lalu keduanya berselisih tentang buahnya. Keduanya lalu meminta ketetapan hukum kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. menetapkan buah yang telah dikawinkan batangnya

(talqih) untuk penjual.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, yang mengatakan : tentang *budak* yang mempunyai harta dan tentang *batang kurma* yang sedang berbuah, yang keduanya itu dijual. Keduanya tidak menyebutkan harta budak dan tidak buahnya itu. Maka itu adalah bagi penjual.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, yang mengatakan kepada 'Atha' : "Apa pendapat anda kalau seseorang menjual sebuah kebun yang sedang berbuah, yang tidak disebutkan buahnya ketika dijual, tidak si penjual dan tidak si pembeli. Atau menjual seorang budak yang mempunyai harta, seperti demikian juga. Tatkala telah tetap penjualan, lalu pembeli berkata : "Bahwa saya menghendaki buahnya". Pembeli itu tidak dibenarkan. Dan penjualan itu boleh.
Dari Ibnu Juraij, yang mengatakan kepada 'Atha' : "Bahwa seorang laki-laki memerdekakan budaknya yang mempunyai harta". Lalu 'Atha' menjawab : "Niatnya pada yang demikian". Kalau ia berniat dalam hatinya, bahwa harta budak itu tidak dimerdekakan bersama dengan budak itu. Maka harta budak itu seluruhnya bagi tuannya. Dengan ini seluruhnya kami mengambil pemahaman tentang buah-buahan dan budak.
Apabila dijual sebuah kebun dan telah dibersihkan, sesuatu dari batang kurmanya. Maka buah kurma itu pada tahun tersebut adalah bagi penjual, walaupun ada daripadanya yang belum dibersihkan dan belum berseludang. Karena hukum buah kurma itu pada tahun tersebut, adalah satu hukum. Sebagaimana adanya apabila telah tampak kebagusannya dan belum dibersihkan.
Kalau kena musibah pada buah-buahan, dalam tangan pembeli kebun dengan suatu musibah yang datang kepadanya atau kepada sebahagiannya. Maka tiadalah bagi pembeli, meminta ganti buah-buahan yang kena musibah dan dengan sesuatu dari padanya, pada penjual.
Kalau ada yang bertanya : "Mengapa tidak boleh pembeli meminta ganti buah-buahan itu, sedang buah-buahan itu mempunyai bahagian dari harga ?".
Maka dijawab : karena buah itu boleh mengikuti pada penjualan. Apakah anda tidak berpendapat, bahwa kalau buah itu dijual sendirian, maka tidak halal menjualnya sebelum ia merah. Tatkala

buah itu mengikuti pada penjualan kebun, maka halallah menjualnya. Dan adalah hukumnya hukum kebun itu sendiri. Dan batang kurma itu yang halal dijual, kecilnya dan besarnya. Dan adalah buahnya itu diterima karena diterima batangnya. Dan adalah musibah pada buahnya, seperti musibah pada batangnya.
Si pembeli yang memperoleh musibah pada batang kurma, sesudah diterimanya, maka adalah musibah itu padanya.
Kalau seseorang membeli kebun, yang padanya ada buah yang belum dibersihkan, maka adalah buahnya itu bagi pembeli serta batang kurmanya. Atau disyaratkan oleh pembeli, bahwa buah itu baginya, sesudah dibersihkan. Maka adalah buah itu bagi pembeli dengan syarat tersebut bersama batang kurma. Lalu belum diterimanya, sehingga terkena musibah pada sebahagian buahnya. Maka padanya itu *dua qaul* :
Salah satu dari dua qaul bahwa pembeli itu dapat berkhiyar pada menolak penjualan. Karena kebun itu belum diserahkan kepadanya, sebagaimana telah dibelinya. Atau ia mengambilkan bahagiannya dari harga, menurut harga kebun atau buah. Maka diperhatikan : berapa bahagian yang kena musibah dari buah-buahan itu. Maka dikurangi dari pembeli dari pokok harga, menurut kadarnya. Kalau harga itu seratus dan yang mendapat musibah seperseratus dari pada yang dibelinya, maka dikurangi daripadanya satu dinar, dari pokok harga. Tidak dari nilai yang kena musibah. Karena itu adalah sesuatu, yang sudah dikeluarkan dari akad jual-beli dengan sebab musibah.
Begitu juga setiap yang terjadi akad jual-beli padanya, dari tumbuh-tumbuhan atau kurma atau lainnya. Maka sesuatu yang kena musibah dari padanya, sesudah akad jual-beli dan sebelum diterima oleh pembeli, maka pembeli dapat berkhiyar pada mengembalikan barang yang dijual. Karena belum diserahkan kepadanya, sebagaimana dibelinya dengan sempurna. Atau ia mengambil apa yang masih ada, dengan bahagiannya dari harga. Karena telah dimilikinya dengan milik yang sah. Dan adalah pada asal milik, bahwa tiap sesuatu daripadanya, dengan bahagiannya daripada harga yang disebutkan. Dan tidak boleh bagi pembeli pada segi ini berkhiyar.
Begitulah kiranya buah-buahan yang dibeli bersama dengan kebun dan diterima. Lalu tertimpa bencana pada qaul (perkataan) orang yang meletakkan bencana itu. Pada qaul lain yang saya ceritakan padanya suatu qaul, yang berbeda dengan qaul itu, adalah sama yang keduanya tiada berbeda.
Qaul yang kedua, bahwa pembeli kalau menghendaki, dapat

mengembalikan penjualan, disebabkan kekurangan yang masuk padanya sebelum diterima. Dan kalau ia menghendaki, dapat mengambilnya dengan semua harga, yang tidak kurang daripadanya sesuatu. Karena itu adalah satu akad jual-beli.
Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda membolehkan menjual buah-buahan yang belum tampak baiknya bersama dengan kebun ? Dan anda jadikan bagi buah-buahan itu sebahagian dari harga ? Dan anda tidak membolehkan buah-buahan itu atas sendirian ?".
Maka dijawab, dengan yang telah kami terangkan dari Sunnah. Kalau orang itu bertanya lagi : "Bagaimana anda membolehkan menjual rumah, dengan jalan-jalannya, tempat mengalir airnya dan halaman-halamannya, pada hal yang demikian itu tidak diketahui ?".
Maka dijawab : "Bahwa kami membolehkannya, karena itu adalah pada makna buah-buahan yang belum tampak bagusnya, yang mengikuti pada penjualan. Kalau dijual dari ini sesuatu dengan sendirian, maka tidak boleh".
Kalau ada yang bertanya : "Maka bagaimana ia masuk dalam jumlah penjualan, padahal sebahagian tidak boleh menjualnya sendirian ?".
Maka dijawab : dengan yang kami terangkan kepada anda.
Kalau orang itu bertanya : "Adakah masuk pada ini, budak yang dijual ?".
Saya menjawab : "Ya, masuk pada suatu makna dan berbeda pada makna yang lain".
Kalau orang itu bertanya : "Apakah makna yang masuk padanya ?".
Maka dijawab : "Apabila kami menjual kepada anda seorang budak, maka kami menjualnya kepada anda budak itu dengan seluruh anggauta badannya, pendengarannya dan penglihatannya. Kalau kami menjual kepada anda suatu anggauta dari anggauta badannya, yang akan anda potong atau tidak akan anda potong, maka tidak boleh penjualan itu. Maka anggauta badan itu apabila dia ada pada budak, maka boleh. Apabila anggauta badan itu diasingkan dari budak, maka tidak halal menjualnya. Karena padanya itu siksaan kepada budak. Dan tiada padanya manfaat bagi pembelinya, walaupun tidak dipotong. Tempat ini yang berbeda padanya budak, dengan yang kami terangkan dari hal jalan dan buah-buahan. Pada yang demikian itu, halal menceraikan buah-buahan dan memotong jalan. Dan tidak halal memotong anggauta badan, melainkan dengan hukumnya.
Semua buah kayu adalah pada makna buah kurma, apabila terlihat pada permulaannya akan matangnya, maka halal menjual yang penghabisannya. Keduanya itu adalah sama-sama tampak. Tidak halal

menjual salah satu dari keduanya, sehingga tampak kematangan pada permulaan bagi keduanya.
Berbeda buah anggur dan lainnya dengan kurma. Maka adalah semua buah-buahan itu keluar, yang nyata terlihat pada permulaan yang keluar, sebagaimana terlihat pada penghabisannya. Tidak seperti buah kurma pada munculnya, yang dia itu tersembunyi. Dia itu kelihatan, maka dia itu muncul. Lalu dia pada makna buah kurma yang muncul.
Apabila dijual batang kayu yang berbuah, maka buahnya bagi penjual, kecuali bahwa disyaratkan untuk pembeli. Karena buah itu sudah berpisah, bahwa dia tersimpan pada pohonnya. Sebagaimana adanya kandungan yang tersimpan pada budak wanita yang mengandung.
Yang dipahami pada Sunnah, apabila buah itu untuk penjual, maka adalah atas pembeli membiarkannya di pohonnya, sehingga sampai waktu memotong, memetik dan mengambil dari pohonnya.
Apabila buah itu tidak akan baik, selain dengan disiram, maka atas pembeli membiarkan penjual untuk menyiram dan apa yang mencukupi bagi pohon itu dari siraman, sehingga dipotong, dipetik dan diambil buahnya. Kalau terputus air, maka tiada sesuatu atas pembeli, pada yang mendatangkan musibah bagi penjual pada buah-buahannya. Seperti demikian juga, kalau menimpanya bencana. Dan yang demikian itu bahwa ia tidak menjualnya sesuatu, lalu ia meminta menyerahkan apa yang telah dijualnya.
Kalau terputus air, lalu buah itu bagus, maka dibiarkan. Sehingga buah itu sampai waktunya. Kalau buah itu tidak bagus, maka tidak dilarang yang punya buah untuk memotongnya. Dan tidak juga kalau ada air, sebagaimana adanya. Kalau sudah dipotongnya buah itu, maka kalau ia menghendaki air, maka tiadalah yang demikian itu baginya. Sesungguhnya ada baginya air, ialah yang padanya itu membaguskan buahnya. Apabila telah habis buahnya, maka tiada berhak pembeli itu pada air.
Kalau terputus air, maka masih adanya buah pada batang kurma dan lainnya, dari pohon yang disiram, yang mendatangkan melarat kepada batang kurma, maka padanya *dua qaul :*
Salah satu dari dua qaul : bahwa ditanyakan pada penduduk lembah itu, yang padanya air tersebut. Kalau mereka itu mengatakan : bahwa tidak bagus pada yang seperti ini, dari putusnya air, selain memotong buahnya. Kalau tidak, dapat mendatangkan melarat kepada batang kurma dengan melarat yang nyata. Maka diambil oleh yang punya buah itu dengan memotongnya. Kecuali, bahwa ia menyiram batang kurma itu dengan berbuat tatawwu' (berbuat kebaikan).

Dikatakan : anda telah mendapat musibah dan yang empunya batangnya mendapat musibah lebih banyak dari musibah anda. Maka kalau mereka mengatakan : buah itu tidak memperoleh melarat dengan melarat yang nyata. Dan buah itu akan bagus kalau dibiarkan pada pohonnya, walaupun memotongnya lebih baik bagi pohon itu. Maka dibiarkan saja apabila tidak ada padanya melarat yang nyata.
Kalau mereka mengatakan : tidak selamat buahnya, kecuali bahwa dibiarkan begitu beberapa hari. Maka dibiarkan beberapa hari, sehingga apabila sampai waktu yang mereka mengatakan padanya binasa.
Kalau dikatakan : "Potonglah buah itu, karena itu yang lebih baik bagi anda dan bagi teman anda !". Maka adalah itu satu segi. Dan baginya boleh membiarkan buah itu, apabila tidak mendatangkan melarat pada batang kurma, dengan melarat yang nyata. Kalau dikatakan oleh yang punya buah anggur, yang pohonnya bukan dia yang punya : "Biarkanlah anggur saya padanya, supaya lebih tahan lama !". Atau buah safarjal atau buah appel atau lainnya. Maka tidaklah baginya yang demikian itu, apabila ada pemetik, pengambil dan pemotong, yang mengambil dengan memotong buahnya, memetiknya dan mengambilnya.
Tidak ditinggalkan buahnya itu pada pohonnya, sesudah patut dipetik, dipotong dan diambil.
Kalau berselisih yang punya kebun dan pembeli pada penyiraman, yang membawa pada penyiraman yang perlu untuk buahnya dan tidak bagus buah itu, selain dengan penyiraman tersebut. Dan apa yang disiram oleh yang punya harta, akan hartanya pada buah-buahan umumnya, tidak yang mendatangkan melarat kepada buah-buahan. Dan tidak yang menambahkan padanya, dari yang tidak disiram oleh yang punya harta, apabila buah-buahan itu kepunyaan mereka.
Kalau yang dijual itu *pohon tin* atau lainnya dari pohon, yang ada padanya buah-buahan yang tampak. Kemudian dikeluarkan buah-buahan itu, sebelum sampai yang keluar itu, akan buah yang lain dari jenis tersebut.
Maka kalau yang keluar yang dibeli itu, berbeda dari buah yang datang, yang tidak jatuh padanya penjualan. Maka penjualan itu membolehkan bagi pembeli buah yang keluar yang telah dibelinya. Dan dibiarkannya, sehingga sampai waktunya.
Kalau buah itu tidak berbeda dari yang keluar sesudahnya, dari buah pohon itu. Maka penjualan itu dibatalkan. Karena yang keluar sesudah akad jual-beli dari buah yang tidak masuk dalam penjualan, adalah

tidak berbeda dari buah yang masuk dalam akad jual-beli. Dan jual-beli itu tidak ada, selain yang diketahui.
Kata Ar-Rabi' : "Bagi Asy-Syafi'i pada seperti ini ada *qaul lain* : bahwa penjualan itu dibatalkan, apabila ada yang keluar itu tidak berbeda. Kecuali bahwa dikehendaki oleh yang punya kebun untuk menyerahkan buah yang bertambah, yang bercampur dengan buah pembeli, yang diserahkan bagi pembeli. Maka adalah buah itu kepadanya dan tambahan, apabila ada yang keluar itu tidak berbeda, dengan yang diberikan oleh pemilik kebun dengan *tathawwu'*.
Kalau dijualnya kebun itu, dengan syarat dipetik buahnya atau dipotong, sehingga jelas dengan buah itu. Maka penjualan itu boleh. Dan apa yang datang pada milik si penjual itu adalah bagi si penjual. Sesungguhnya batal jual-beli, apabila dibiarkan buahnya. Lalu buah itu bercampur dengan buah si pembeli yang tidak berbeda dari padanya.
Apabila seseorang menjual kepada seseorang sebidang tanah, yang padanya ada pohon delima, laudz, kelapa, ranij dan lainnya, dari yang di bawahnya ada kulit yang menutupinya dengan setiap keadaan.
Maka itu adalah seperti yang saya terangkan dari buah yang nyata, yang tiada kulit yang menutupinya, apabila telah lahir buahnya. Maka buah itu bagi penjual, kecuali bahwa disyaratkan buah itu bagi pembeli. Yang demikian itu bahwa kulit ini tidak pecah daripada yang di dalamnya. Dan baiknya buah itu pada tetap adanya kulitnya. Kecuali sejenis dari buah delima yang pecah dari padanya sesuatu. Lalu itu lebih mengurangi kepada pemiliknya. Karena yang lebih baik baginya bahwa tidak pecah kulit itu.
Karena lebih tahan lama baginya. Qaul padanya adalah seperti qaul pada buah kayu yang bukan kurma, dari buah anggur, atraj dan lainnya, yang tidak berbeda dengan kurma. Qaul pada membiarkan buah itu sehingga sampai waktunya, adalah seperti qaul padanya dan pada buah kurma. Tidak bersegera pemiliknya dari sampai baiknya dan tidak dibiarkan, walaupun yang demikian itu lebih baik bagi pemiliknya, apabila sampai waktu memetik yang sepertinya itu atau mengambilnya. Qaul tentang sesuatu jikalau ada bertambah padanya, adalah seperti qaul pada *buah tin*, yang tidak berbeda. Seperti demikian juga pada buah setiap pohon kayu. Dan begitu juga qaul pada buah terung dan lainnya dari pohon yang tetap pohonnya. Dan tanda pohon yang tetap, ialah ia berbuah satu kali. Kemudian putus buahnya. Kemudian berbuah kali yang lain. Kemudian putus buahnya.
Maka apa yang ada seperti demikian, maka itu adalah dari pohonnya. Yang demikian itu seperti mentimun, kharbaz, kapas dan lainnya. Yang

pertambahan buahnya itu satu kali, maka itu seperti tanaman.
Barang siapa menjual sebidang tanah, yang padanya tanaman yang telah keluar dari tanah, maka tanaman itu untuk penjual, kecuali disyaratkannya untuk pembeli. Apabila dipotong, maka boleh bagi yang empunya mengambilnya. Kalau tanaman itu dari yang tetap pohonnya dalam tanah yang merusakkan tanah, maka atas yang punya tanaman itu mencabutnya dari yang punya tanah, kalau dikehendaki oleh yang punya tanah.
Demikian juga apabila dijual sebidang tanah yang padanya tanaman yang diketam satu kali. Adapun tebu, apabila dijual tanah yang padanya tebu itu, yang telah keluar dari tanah, maka bagi pemiliknya dari tebu itu sekali potong. Tidak boleh baginya mencabut tebu itu dari pangkalnya. Karena tebu itu adalah pangkalnya itu.
Setiap yang dipotong berkali-kali dari tumbuhan, maka adalah seperti tebu pada pohonnya. Dan buah ialah yang keluar, yang tiada berbeda padanya. Apabila dijual sebidang tanah yang padanya pisang, yang telah keluar buahnya. Maka bagi penjual apa yang sudah keluar dari pisang itu sebelum dijual. Tiada baginya apa yang keluar kali yang lain dari pada pohon yang sejenis dengan pisang. Yang demikian itu bahwa pohon pisang pada kita, berbuah sekali dan tumbuh di sampingnya anaknya sampai empat.
Lalu dipotong. Dan keluar lagi buah pada yang sekelilingnya.
Apabila pohon pisang itu banyak. Dan keluar pada pisang itu sesuatu pada hari ini dan pada pisang yang lain pada besok harinya.
Dan pada pisang yang lain sesudahnya. Sehingga tidak dapat dibedakan apa yang sudah keluar ketika akad jual-beli, dari yang keluar sesudahnya, sesaat atau hari-hari berikutnya. Maka qaul padanya adalah seperti qaul pada *buah tin.* Dan yang berturut-turut berbuahnya pada satu batang itu, tidak patut menjualkannya selama-lamanya. Yang demikian , bahwa pisang tahunan itu berpisah-pisah. Ada diantaranya anak-anaknya. Sebahagiannya lebih bagus dari sebahagian. Maka dijual. Pada yang tahunan, ada yang sepertinya itu pisang yang keluar, lalu dibiarkan supaya sampai tua. Dan keluar pada setiap hari dari anak-anaknya, dengan kadar diperoleh yang berturut-turut. Maka tidak dapat dibedakan dari padanya, apa yang telah ada pada akad jual-beli, daripada yang datang sesudahnya. Dan tidak masuk pada akad jual-beli. Jual-beli itu ialah : yang dikenal yang dijual dari padanya, dari yang tidak dijual. Maka diserahkan kepada masing-masing dari dua orang yang berjual-beli itu akan haknya.
Tidak sah penjualan dengan dikatakan : "Bagi orang itu buah seratus

pohon pisang dari padanya", dari segi bahwa buahnya itu berbeda-beda. Ia salah dan betul. Seperti demikian juga setiap apa yang ada pada makna pisang, dari yang mempunyai buah dan tanaman.
Setiap tanah yang dijual dengan batas-batasnya, maka bagi pembeli tanah itu semua yang ada padanya dari pohon. Dan pohon ialah yang saya sudah terangkan, dari yang berbuah sesudah berbuah dari setiap pohon dan tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Dan setiap yang tetap dari pohon kayu dan bangunan-bangunan. Dan apa yang ada dari yang ringan dari bangunan, seperti bangunan dengan kayu. Bahwa ini berbeda seperti tumbuh-tumbuhan dan pelepah kurma. Maka itu bagi penjualnya. Kecuali bahwa dimasukkan untuk pembeli pada akad jual-beli. Maka adalah itu bagi pembeli dengan pembeliannya.
Semua ini apabila dikenal oleh pembeli dan penjual, apa yang pada pohon di tanah itu, dari buah-buahan dan pada permukaan tanah dari tanam-tanaman.
Kalau tanah itu jauh ketika dijual dari penjual dan pembeli atau dari pembeli, tidak dari penjual. Lalu didapati pada pohonnya buah yang sudah dibersihkan atau tanam-tanaman yang telah keluar buahnya. Maka pembeli dapat berkhiyar, apabila diketahuinya.
Ini, kalau ia sudah melihat tanah sebelum dibelinya dan disetujuinya. Karena pada ini ada kekurangan bagi pembeli itu, dengan kekurangan terputusnya buah-buahan baginya pada tahun itu. Tertahan batangnya dengan buah itu. Terganggu tanahnya dengan tanaman itu. Dan dengan orang yang masuk pada tanah itu, apabila ada buahnya. Karena tidak boleh bagi pembeli melarang penjual masuk pada tanahnya, untuk mengurus buahnya. Ia tidak dapat melarang orang yang memperbaiki tanahnya, dari perbuatannya. Maka kalau pembeli itu suka maka ia meneruskan jual-beli. Kalau ia suka, maka ia dapat menolak jual-beli. Apabila ia membeli dan ia tahu dengan yang keluar dari buahnya, maka tiada boleh khiyar bagi pembeli itu. Apabila seseorang menjual kepada seseorang sebidang tanah. Pada tanah itu ada benih biji-bijian yang sudah ditaburkan. Dan tidak diketahui oleh pembeli.
Maka biji-bijian itu adalah seperti tanaman, yang telah keluar dari tanah, yang tidak dimiliki oleh pembeli. Karena dia itu di bawah tanah. Yang tidak dimiliki oleh pembeli dengan akad jual-beli, maka itu bagi penjual. Dan itu bertambah sebagai bertambahnya tanaman. Maka dikatakan bagi pembeli : "Boleh anda khiyar. Kalau anda kehendaki, maka anda undurkan jual-beli dan anda biarkan biji-bijian itu sehingga sampai waktunya.
Lalu diketam. Sebagaimana anda membiarkan tanaman. Kalau anda

kehendaki, maka anda bubarkan jual-beli, apabila ada yang menggang-gu tanah anda. Dan masuk pada tanah itu, orang yang tidak boleh pada anda memasukinya". Kecuali bahwa dikehendaki oleh penjual, menyerahkan tanaman itu kepada pembeli atau dicabutnya. Dan pencabutannya itu tidak mendatangkan melarat kepada tanah. Kalau penjual menghendaki demikian, maka tidak boleh bagi pembeli khiyar. Karena dia sudah ditambahkan kebajikan.

Kalau ada orang yang bertanya : "Mengapa tidak anda jadikan ini, sebagaimana yang belum keluar dari buah kayu dan anak dari budak wanita ?".

Maka dijawab kepada orang itu-insya Allah Ta'ala : "Adapun buah kayu, maka adalah keadaan yang tidak turut campur manusia pada menciptakannya. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah 'Azza wa Jalla, bagaimana dikehendakiNya. Bukan sesuatu yang disimpan oleh manusia. Pohon kayu itu-tidak ada pada tanah. Lalu mereka me-masukkan pohon itu dalam tanah. Apa yang keluar dari padanya pada tahunnya itu, niscaya keluar pula pada tahun-tahun sesudahnya seperti itu. Karena kejadian pohon adalah seperti demikian. Dan bibit itu di-taburkan pada tanah. Sesungguhnya dia itu sesuatu yang disimpan oleh manusia dalam tanah. Dan akan diketam. Lalu tidak kembali lagi, selain bahwa dikembalikan padanya yang lainnya. Tatkala anda melihat apa yang tertanam dalam tanah, dari harta, batu dan kayu yang tidak dibangun, maka adalah itu untuk penjual. Karena itu adalah sesuatu yang diletakkan pada tanah, yang bukan tanah. Maka tidak boleh bahwa adalah bibit itu pada yang dimiliki oleh penjual, selain yang seperti itu. Karena itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh penjual, selain tanah.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana tidak dikeluarkan tanamannya, sebagaimana dikeluarkan yang ditanam dalam tanah, dari harta dan kayu ?".

Maka di jawab : "Ditanamkan yang demikian itu dalam tanah, adalah untuk dikeluarkan, sebagaimana ditanamkan. Tidak untuk bertambah dengan ditanami itu. Apabila telah berlalu waktu dari biji-bijian yang ditanam, maka kalau dikeluarkan niscaya tidak bermanfaat, karena terbaliknya tanah baginya. Dan yang itu tidak terbaliknya tanah.

Adapun anak budak wanita, maka adalah sesuatu yang tiada hukum baginya, selain hukum ibunya. Apakah tidak anda berpendapat, bahwa ibunya dimerdekakan dan tidak dimaksudkan anak itu dengan merdeka. Maka anak itu merdeka. Ibunya dijual dan anak itu tidak dijual. Maka anak itu dimiliki oleh pembeli. Bahwa hukumnya anak itu

pada merdeka dan jual-beli adalah hukum suatu anggota badan dari ibunya. Kalau tidak disebutkannya anak itu, maka boleh khiyar bagi pembeli. Karena berbedanya tanaman pada tempatnya dalam tanah dan dirusakkan tanah oleh tanaman itu.

Kalau penjual itu sudah memberitahukan kepada pembeli, bahwa ada pada tanah yang dijualnya itu, bibit yang disebutkannya tidak masuk pada penjualannya. Lalu pembeli itu membeli yang demikian. Maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Harus ia membiarkan bibit itu, sehingga sampai waktu memotongnya. Kalau ada itu dari tumbuh-tumbuhan yang tetap, maka dibiarkannya sehingga sampai waktu memotongnya. Kemudian batangnya itu bagi pembeli. Tidak boleh penjual mencabut dan memotong batang itu. Kalau disegerakan oleh penjual, lalu dicabut-nya sebelum sampai waktu yang sepertinya, maka tidak boleh bagi pen-jual dibiarkan untuk menggantikannya. Itu adalah seperti orang yang membaharukan buah-buahan yang sudah masak. Maka tidak boleh baginya menunggu buah yang lain, sehingga sampai waktunya. Karena walaupun tidak ada baginya, dari yang keluar itu, selain sekali, lalu disegerakannya, maka tidak berpindah haknya pada buah yang lain, dengan keadaan apapun.

Qaul tentang tanaman, dari gandum dan lainnya, dari yang tidak di-potong, selain sekali, adalah lebih menyerupai bahwa itu diqiaskan atas buah-buahan yang sekali dalam setahun. Kecuali bahwa itu berselisih batangnya. Maka adalah batang itu dimiliki dengan yang dimiliki tanah. Dan tidaklah ini dimiliki dengan yang dimiliki tanah. Karena tidaklah dia itu tetap pada tanah.

Apa yang ada dari pohon kayu yang berbuah berkali-kali, maka itu adalah seperti pohon yang tetap, yang dimiliki dengan yang dimiliki tanah. Kalau dijualnya dan sudah bagus dan sudah tampak buahnya, maka buahnya itu bagi penjual. Kecuali bahwa disyaratkan buah itu untuk pembeli. Sebagaimana adanya kurma yang sudah *dikawinkan (di-talqih-kan)*.

Yang demikian itu seperti kapas apabila dijual. Dan telah pecah kulit kapasnya dari padanya. Maka buahnya itu bagi penjual, sebagaimana pecahnya seludang. Maka bagi penjual yang demikian itu, ketika di kawinkan.

Kalau dijualnya, sebelum pecah dari kulit kapasnya sesuatu, maka buah itu untuk pembeli. Apa yang ada dari pohon kayu, seperti yang demikian itu, pecah buahnya supaya bagus seperti kurma dan yang tetap dengan keadaannya.

Apabila telah keluar buahnya, maka keluarnya itu seperti pecahnya

seludang dan kulit kapas. Maka itu untuk penjual, kecuali disyaratkan untuk pembeli.
Apa yang berbuah dari tumbuh-tumbuhan dalam setahun beberapa kali, lalu dijual dan ada padanya buah. Maka buah itu untuk penjual yang sekali itu saja. Apabila yang sekali itu telah berlalu, maka yang keluar sesudahnya, dari yang belum ada waktu akad jual-beli, maka bagi pembeli pohonnya beserta tanah. Sejenis dari buah-buahan, yang keluar dari padanya sedikit demi sedikit, sehingga tidak berpisah dari yang ada pada waktu akad jual-beli dan itu pada pohonnya. Maka adalah untuk penjual, apa yang tidak jatuh atasnya akad jual-beli. Dan adalah bagi pembeli, apa yang datang kemudian.
Kalau bercampur yang dibeli, dengan yang tidak dibeli dan tidak berbeda, maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu : tidak boleh penjualan padanya, selain bahwa diserahkan oleh penjual kepada pembeli semua buahnya. Maka adalah penjual telah menyempurnakan hak pembeli dan tambahan. Atau dibiarkan oleh pembeli buah itu untuk penjual. Maka adalah pembeli itu telah meninggalkan haknya bagi penjual.
Siapa yang membolehkan ini, maka ia mengatakan : "Ini adalah seperti orang yang membeli makanan dengan taksiran. Lalu dilemparkan oleh penjual kedalamnya makanan yang lain. Kemudian diserahkan oleh penjual kepada pembeli, semua yang dibeli daripadanya. Dan ditambahkannya dengan yang dilemparkannya kedalam makanannya. Maka penjual itu tiada menganiaya pembeli dan tiada mengurangkan sesuatu, dari pada yang dijualnya dan ditambahkannya yang dicampurkannya itu. Walaupun tidak diketahui yang dijual dari padanya, dari yang tidak dijual.
Pada segi yang ditinggalkan padanya oleh pembeli akan haknya ini, adalah seperti orang yang membeli dari seseorang, makanan dengan taksiran. Lalu dilemparkan oleh pembeli kedalamnya makanan yang lain. Kemudian, diambil oleh penjual sesuatu dari padanya. Lalu disetujui oleh pembeli, bahwa ia mengambil yang masih tinggal dari makanan, dengan semua harga. Dan ia biarkan bagi penjual akan haknya, pada yang diambil oleh penjual dari padanya. Maka akad jual-beli itu adalah sah. Kecuali padanya boleh khiyar bagi pembeli. Saya membolehkan akad jual-belimu. Dan bagi pembeli boleh meninggalkan pengembalian akad jual-beli itu dengan khiyarnya.
Qaul yang kedua : bahwa batal jual-beli itu dari segi, bahwa walaupun jual-beli itu sah, tetapi sudah bercampur. Sehingga tidak dapat dibedakan yang sah dari-padanya, yang terjadi padanya akad jual-beli,

dari yang tidak ada padanya akad jual-beli.
Tebu, mentimun dan setiap apa saja yang dipotong berkali-kali dari batangnya, maka bagi pembeli memilikinya, sebagaimana ia memiliki batang kurma, apabila ia membeli batangnya. Dan apa yang telah keluar padanya, dari buah itu sekali; maka buah itu bagi penjual. Dan yang sesudahnya, maka bagi pembeli.
Adapun tebu, maka bagi penjual, potongan pertama dari padanya. Dan yang tinggal sesudahnya itu, adalah bagi pembeli.
Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.
Begitu juga sayur-sayuran seluruhnya, apabila ada ia di tanah.
Maka bagi penjual daripadanya, potongan pertama. Dan yang tinggal adalah bagi pembeli. Tidak boleh bagi penjual mencabut sayuran itu, dari batangnya. Kalau sayuran itu dipotong satu kali, kemudian tumbuh lagi sesudahnya beberapa kali potong. Maka hukumnya adalah seperti hukum batangnya, yang dimiliki, dengan yang dimiliki batangnya dari karena membeli tanah itu.
Apa yang ada dari tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya dia itu satu kali. Maka itu seperti tumbuh-tumbuhan, yang dibiarkan, sehingga sampai waktunya. Kemudian bagi yang punya, yang menjual tanah itu dapat mencabutnya, kalau ia kehendaki. Kalau pencabutannya mendatangkan melarat kepada tanah, maka ia dibebankan mengembalikan tanah itu sebagaimana adanya.
Seperti demikian juga, setiap yang ada pada tanah, dari tumbuh-tumbuhan tanah, yang tidak ditanami manusia. Dan dia itu tumbuh atas air.
Maka bagi yang empunya, apa yang baginya pada tanaman dan batangnya. Ia mengambil buah dari potongan pertama dari padanya, kalau ada tumbuh sesudahnya. Dan dicabutkannya dari batangnya, kalau tidak bermanfaat, sesudah dipotong yang sekali itu. Tidak ada perselisihan pada yang demikian.
Kalau seseorang menjual kepada seseorang, tanah atau rumah. Maka bagi penjual itu, yang dalam tanah tersebut, kayu yang ditanamkan atau batu yang ditanam, yang tidak dengan pembangunan. Bahwa milik yang terletak itu seluruhnya bagi penjual. Tidak dimiliki oleh pembeli akan sesuatu daripadanya. Hanya dimiliki oleh pembeli, ialah tanah, dengan apa yang diciptakan pada tanah itu : dari air, tanah lumpur dan apa yang ada padanya, dari batang yang tetap, dari tanaman atau bangunan. Dan yang tidak tetap atau yang tersimpan padanya, maka itu bagi penjualnya. Atas penjual harus memindahkannya dari tempat itu. Kalau sudah dipindahkannya, maka harus ia

meratakan tanah, sehingga kembali menjadi rata, tidak meninggalkan lobang.
Kalau penjual itu tidak mencabutnya, kemudian ia bermaksud mencabutnya dari tanah atau tanamannya, maka tidak boleh yang demikian baginya, sehingga diketam tanaman itu. Kemudian dicabutnya kalau ia kehendaki. Kalau ada bagi penjual pada tanah itu kayu atau batu yang ditanam, kemudian ditanami tanah itu atas yang demikian. Kemudian dijualnya batangnya. Kemudian tidak diketahui oleh pembeli dengan batu, yang ada padanya. Maka diperhatikan. Kalau ada batu atau kayu itu mendatangkan melarat bagi tanaman da mencegah akar-akarnya. Maka pembeli dapat berkhiyar, pada mengambil atau menolak jual-beli itu. Karena ini adalah kekurangan, yang mengurangkan tanamannya. Kalau tidak mengurangkan tanaman dan tidak mencegah berkembang akar-akarnya. Dan adalah penjual, apabila bermaksud mengeluarkan yang demikian itu dari tanah, maka ia memotong dari akar kayu yang mendatangkan melarat. Dikatakan kepada penjual tanah itu : "Anda dapat berkhiyar diantara anda tinggalkan ini dan antara menolak penjualan". Kalau ia suka meninggalkannya untuk pembeli, maka sempurnalah jual-beli. Kalau ia tidak mau yang demikian, maka dikatakan kepada pembeli : "Anda dapat berkhiyar diantara dicabutnya tanaman itu dari tanah dan ia tidak merusakkan kepada anda dari pohon kayu itu". Maka atas pembeli harganya kalau ada harga atau menolak jadinya jual-beli.

B A B

waktu yang halal menjual buah-buahan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. melarang menjual buah-buahan, sehingga tampaklah bagusnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan, sehingga tampak bagusnya, sebagai larangan bagi penjual dan pembeli.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. melarang seperti hadits diatas.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hamid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dijual buah-buahan, sehingga buahbuahan itu bagus. Lalu ditanyakan : "Hai Rasulullah ! Apakah yang bagus itu ?".
Rasulullah s.a.w. menjawab : "Sehingga buah-buahan itu merah".
Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apakah pendapatmu, apabila Allah melarang menjual buah-buahan ? Maka dengan apa diambil oleh seseorang kamu akan harta saudaranya ?".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ats-Tsaqafi dari Hamid, dari Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dijual buah kurma, sehingga ia bagus. Lalu ditanyakan : Apakah yang bagus itu ?". Rasulullah s.a.w. menjawab : "Sehingga ia merah".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abir-Rijal, dari 'Umrah, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dijual buah-buahan, sehingga ia terlepas dari penyakit.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari 'Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dijual buah-buahan, sehingga hilanglah penyakitnya. Kata 'Usman : "Lalu saya bertanya kepada Abdullah : "Kapan yang demikian itu ?".
Abdullah menjawab : "Tampak buah-buahnya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari Abi Mua'bbad. Kata Ar-Rabi' : "Saya menyangka hadits itu dari Ibnu Abbas, bahwa ia menjual buah-buahan dari budaknya, sebelum dapat dimakan. Dan ia tidak melihat diantaranya dan budaknya itu riba.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir- insya Allah- bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dijual buah-buahan sehingga tampak bagusnya. Kata Ibnu Juraij : lalu saya bertanya : "Adakah dikhususkan oleh Jabir akan batang kurma atau buah ?".
Ia menjawab : "Bahkan dikhususkannya batang kurma. Kami tidak

melihat setiap buah-buahan, melainkan sepertinya itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr, dari Thawus, bahwa ia mendengar Ibnu Umar mengatakan : "Tidak dibeli buah di pohon sehingga tampak bagusnya. Kami mendengar Ibnu Abbas mengatakan : "Tidak dijual buah kayu, sehingga sudah dapat dimakan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Hamid bin Qais, dari Sulaiman bin 'Atiq, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari dijual beberapa tahun.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zubair, dari Jabir, dari Nabi s.a.w. seperti hadits diatas.
Dengan ini semua, kami mengatakan. Pada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. itu terdapat petunjuk-petunjuk :
Sebahagian dari padanya : bahwa tampaknya kebagusan buah yang dihalalkan oleh Rasulullah s.a.w. menjualnya, ialah bahwa ia merah atau kuning. Petunjuk ketika beliau bersabda : "Apabila dilarang oleh Allah menjual buah kayu maka dengan apa diambil oleh seseorang kamu akan harta saudaranya ?". Bahwa Nabi s.a.w. melarang dari pada menjual buah kayu yang dibiarkan, sehingga sampai ia kepada akhir waktunya. Tidak bahwa dilarang daripada yang dipotong dari-padanya. Yang demikian itu, bahwa yang dipotong dari padanya, tidak ada penyakit yang datang kepadanya, yang mencegahnya. Sesungguhnya dilarang apa yang dibiarkan untuk suatu waktu, yang ada padanya penyakit. Buah kurma muda dan yang kurang dari kurma muda itu, halal dijual untuk dipotong tempatnya itu. Karena itu keluar dari yang dilarang Rasulullah s.a.w. dari pada menjualnya, yang masuk pada yang dihalalkan oleh Allah dari-pada menjualnya.
Tidak halal menjualnya sebelum tampak bagusnya, untuk dibiarkan sehingga sampai waktunya. Karena dia itu masuk pada makna yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. bahwa tidak dijual sehingga sampai waktunya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan :

"Tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (1), yang sedikit atau banyak". Kata Ibnu Juraij : "Lalu saya bertanya kepada 'Atha' : "Apakah pendapat anda kalau ada bersama *ruthab* itu banyak kurma muda ?".
Beliau menjawab : "Ya ! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda itu".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id, dari Ibnu Juraij, bahwa ia mengatakan kepada 'Atha': "Kebun yang ada padanya kurma, lalu dipandang baik, maka dimakan dari-padanya diluar kebun. Dan dikebun itu kurma muda". 'Atha' menjawab, kira-kira apabila sudah dapat dimakan dari padanya itu, maka dijuallah !".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa ia mengatakan kepada 'Atha' : "Setiap buah kayu adalah seperti demikian. Tidak dijualkan sehingga dapat dimakan".
'Atha' menjawab : "Ya !".
Kata Ibnu Juraij : "Lalu saya bertanya dari hal buah anggur atau buah delima atau buah farsak".
'Atha' menjawab : "Ya !".
Kata Ibnu Juraij : "Lalu saya bertanya pula kepada 'Atha' : "Apakah pendapat anda apabila ada sesuatu dari yang demikian itu bersih dan berubah, sebelum dapat dimakan ? Apakah dapat dibeli sebelum dapat dimakan ?".
'Atha' menjawab : "Tidak ! Tidaklah sesuatu, sehingga dapat dimakan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij : bahwa 'Atha' berkata : "Tiap sesuatu yang tumbuh pada tanah dari yang dapat dimakan : dari buah kharbaz atau mentimun atau sayuran, maka tidak dijual sehingga dapat dimakan, seperti keadaan kurma".
Kata Sa'id : "Sesungguhnya dijual sayuran itu sepotong-sepotong".
Sunnah itu memadailah dari setiap yang disebutkan, yang lain bersama Sunnah. Apabila Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah kayu, sehingga ia keluar dengan adanya dia itu lembut seluruhnya. Maka

(1) *Ruthab*, ialah : kurma mentah, belum kering. Kalau sudah kering, maka dinamakan : *tamar* (Pent.).

diizinkan padanya, apabila telah menjadi merah atau kuning. Maka diizinkan padanya, apabila tampak padanya itu masak dan sanggup dimakan, keluar dari-pada adanya semuanya itu buah kurma muda. Dan jadi umumnya dari-padanya. Hal itu yang bersangatan dengan kesangatan dilarang pada zahirnya, dari penyakit, karena tebal bijinya dalam tahunnya itu, walaupun tidak sampai demikian dengan sampainya kesangatan. Kalau tidak sampai kepada batas ini, maka setiap buah kayu itu dari pohonnya. Maka buah itu seperti batangnya, yang tidak berbeda.
Apabila keluar sebutir buah, yang terlihat padanya seperti buah kurma, yang sampai permulaannya, bahwa terlihat padanya permulaan masaknya, maka halallah dijual buah itu seluruhnya. Sama saja setiap buah itu dari pohon yang tetap atau tidak tetap. Karena dia pada makna buah kurma, apabila ada ia sebagaimana yang saya terangkan. Dia itu tumbuh, lalu dilihat oleh pembeli. Kemudian tidak tumbuh lagi sesudahnya pada waktu itu, sesuatu yang tidak tampak.
Dia itu tampak, yang tidak ada kulitnya, yang melarangnya daripada dapat dilihat, seperti buah kurma.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, yang mengatakan kepada 'Atha' : "Maka apa yang tidak dimakan dari padanya itu adalah *daun inai* (daun pacar), kapas dan qadlab".
'Atha' menjawab : "Ya, tidak dijual, sehingga tampak baiknya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa ia mengatakan kepada 'Atha' : qadlab itu dapat dijual".
'Atha' menjawab : "Tidak, selain setiap potong ketika bagusnya. Sesungguhnya tidak diketahui, mungkin ia kena penyakit pada potongan yang lain".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa ada orang bertanya kepada 'Atha', seraya mengatakan : "Kapas itu dipetik dalam setahun dua kali".
'Atha' lalu menjawab : "Tidak, kecuali pada ketika setiap kali petikan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada

kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa Ziyad mengabarkan kepadanya dari Ibnu Thawus, dari ayahnya yang mengatakan : "Pada kapas itu anda menjualkannya dengan dibelah".
'Atha' berkata, bahwa ayahnya mengatakan : "Satu belahan, ialah satu petikan, apabila telah dibukakan".
Kata Ibnu Juraij : "Ziyad berkata : "Yang kami katakan padanya, bahwa apabila telah dibuka buah jauz maka dijual. Dan tidak dijual yang lain dari padanya".
Kata Ziyad : "Yang demikian itu satu petikan, apabila telah dibukakan".
Apa yang dikatakan 'Atha' dan Thawus dari ini, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya insya Allah Ta'ala. Yaitu makna Sunnah dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.
Setiap buah kayu itu dijual dari yang dimakan, apabila sudah dapat dimakan dan setiap yang belum dapat dimakan. Apabila telah sampai waktunya patut untuk dipetik, maka dapat dijual".
Setiap yang dipotong dari batangnya, seperti *qadlab,* maka seperti demikian juga, tidak patut dijual, melainkan dipotong pada waktunya. Seperti demikian juga, setiap yang dipotong dari batangnya, tidak boleh dijual, kecuali ketika memotongnya. Tidak diundurkan dari yang demikian. Yang demikian itu, seperti : qadlab, sayur-sayuran, pohon wangi-wangian, qashal dan yang menyerupainya. Terbukanya kapas ialah bahwa pecah kulitnya, sehingga tampaklah kapas. Tiada baginya kulit yang menutupinya. Dan itu pada saya, menunjukkan kepada makna, meninggalkan pembolehan, apa yang ada baginya kulit yang menutupinya, dari buah kayu.
Kalau ditanyakan : "Bagaimana anda mengatakan : tidak boleh dijual qadlab, kecuali ketika tiba waktu memotongnya. Maka memotongnya itu tampak bagusnya".
Kalau dikatakan, kadang-kadang dibiarkan buah itu sesudah tampak bagusnya. Maka dijawab : "Buah kayu itu berbeda dengan yang tadi, pada tempat ini. Adalah buah kayu, apabila telah tampak bagusnya, yang tidak keluar dari padanya sesuatu, dari batang kayunya, maka tidaklah ia keluar. Sesungguhnya ia bertambah pada masaknya. Dan qadlab apabila dibiarkan, maka keluar dari padanya sesuatu, yang berbeda dari pada batang kayunya. Maka tidak jatuh jual-beli padanya. Dan tidaklah dia itu tampak, yang dapat dilihat.
Apabila Rasulullah s.a.w. meharamkan dijual buah kayu sebelum tampak bagusnya dan buah itu dapat dilihat, maka adalah itu penjualan barang yang tidak dilihat dan belum tampak bagusnya. Adalah

diharamkan, karena bertambah padanya, tidak dilihat, walaupun belum tampak bagusnya. Maka adalah pembeli itu membeli qadlab yang panjangnya sehasta atau lebih. Lalu dibiarkannya. Maka bertambah panjang lagi sehasta seperti sebelumnya atau lebih. Maka jadilah pembeli itu mengambil seperti yang dibelinya, tidak dari yang belum keluar dari tanah sesudahnya. Dan daripada apa yang keluar itu, tidaklah terjadi padanya akad jual-beli. Apabila dibiarkan, maka adalah bagi pembeli dari padanya yang bermanfaat baginya. Tidaklah pada buah itu sesuatu, apabila ia diambil dengan yang lembut (sudah masak).
Apabila kami batalkan jual-beli pada qadlab menurut yang kami terangkan, maka adalah dijual qadlab dalam setahun atau kurang atau lebih atau dua potong, maka dibatalkan jual-beli itu.
Karena itu adalah jual-beli barang yang belum diciptakan. Dan seperti menjual janin budak wanita dan menjual kurma dengan bertahun-tahun. Telah dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari padanya. Dan dari pada dikumpulkan daripada buah itu akan buah yang sudah dilihat, apabila ia belum jadi, sampai ia terlepas dari penyakit.

Adapun menjual *kharbaz,* apabila telah tampak bagusnya, maka kharbaz itu masak, seperti masaknya ruthab. Apabila dilihat yang demikian padanya, maka boleh dijual kharbaz itu dalam hal yang demikian.
Adapun mentimun maka ia dapat dimakan waktu kecil dan bagus. Tampak bagusnya, ialah berkesudahan besarnya atau besar sebahagiannya. Kemudian dibiarkan sehingga bersambung dengan yang kecil-kecilnya, kalau dikehendaki oleh pembelinya. Sebagaimana dibiarkan kharbaz, sehingga masaklah yang kecil-kecilnya, kalau dikehendaki oleh pembelinya. Dan diambilnya satu demi satu sebagaimana ia mengambil buah ruthab. Tiada pegangan bagi perkataan orang yang mengatakan : tidak dijualkan kharbaz dan mentimun sehingga tampaklah bagus keduanya. Dan boleh dibeli apabila telah tampak bagus keduanya. Maka adalah bagi yang punya keduanya itu, apa yang tumbuh pada batangnya, yang diambil setiap yang keluar dari pada keduanya. Kalau datang bahaya bagi keduanya dengan sesuatu, yang sampai sepertiga, maka diletakkan yang demikian itu dari tanggungan pembeli.
Ini adalah pada saya- dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, dari segi-segi yang saya tidak mengira, akan seseorang yang salah kepada yang serupa segi-segi itu.
Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah kayu, sehingga tampak bagusnya. Supaya tidak kena penyakit padanya. Maka bagaimana tidak

dilarang dari menjual barang yang belum dijadikan ? Dan apa yang datang penyakit atas batangnya. Dan atas yang demikian itu pada awal keluarnya. Dan ini diharamkan dari tempat-tempat dari ini. Dan dari menjual barang yang bertahun-tahun dan dari menjual barang yang belum dimiliki. Dan mempertanggungkan kepada yang punya dan segi yang lain. Maka bagaimana pun tidak halal permulaan menjual mentimun dan kharbaz, sehingga tampak bagusnya. Sebagaimana tidak halal menjual buah kayu, sehingga tampak bagusnya. Keduanya telah tampak dan dilihat. Halal menjual apa yang tidak sekali-kali dilihat dari-pada keduanya. Dan tidak diketahui adakah dia atau tidak ada. Dan tidak, kalau ada ia, yang bagaimana adanya. Dan tidak, berapa yang tumbuh. Adakah boleh dibeli buah kurma yang telah tampak bagusnya tiga tahun, maka adalah buah itu bagi pembeli.
Kalau tidak boleh, selain pada setiap buah dan sesudah tampak bagusnya, maka tidak boleh pada mentimun dan kharbaz itu, selain yang demikian. Tidaklah adanya buah mentimun sekali, yang halal menjual yang adanya kali yang kedua. Tidaklah yang adanya itu kemudian. Dan bagi yang ada dari batang kurma, adalah lebih utama bahwa tidak berbeda pada tempat-tempat yang tidak haus. Dan lebih dekat dari yang ada dari mentimun, yang sesungguhnya batangnya itu sayuran, yang dimakan oleh ulat. Dan dirusakkan oleh angin beracun dan dingin. Dimakan oleh binatang ternak dan berbeda yang ada dari sayuran itu. Kalau boleh ini, maka bolehlah membeli anak-anak kambing dan setiap betina. Adalah apabila ia membeli anak kambing yang sudah dilihat, maka boleh ia membeli anaknya itu yang kedua dan belum dilihatnya. Dan ini tidak boleh. Adakah anda berpendapat, apabila dipetik buah mentimun, pada pertama kali seribu buah, kali kedua lima ratus dan kali ketiga seribu Kemudian terpotong batangnya. Maka bagaimana ditaksir penyakit, pada yang belum dijadikan ? Adakah atas sepertiga pemetikannya seperti yang pertama atau kurang dengan berapa atau lebih banyak dengan berapa ? Adakah anda berpendapat, apabila berbeda tumbuhnya, maka adalah yang tumbuh pada suatu negeri, lebih banyak daripadanya pada negeri lain. Dan pada negeri yang satu, sekali lebih banyak daripadanya pada negeri yang lain, yang berkali-kali. Bagaimana ditaksir penyakit padanya ?.
Bagaimana kalau kita jadikan bagi yang membelinya itu banyak adanya sekali ? Adakah harus baginya sedikit adanya pada kali yang lain, kalau adanya itu berbeda ?. Kadang-kadang masuk padanya air, lalu sampailah adanya buah itu berlipat-ganda daripada yang sebelumnya. Dan menyalahinya lalu sedikit daripada yang diketahui. Dan berbeda

pada yang adanya itu, dengan perbedaan yang jauh.
Dikatakan pada qias bahwa harus padanya apa yang tampak. Tidak boleh baginya minta kembali dengan sesuatu.
Saya bertanya : "Adakah yang anda akan mengatakannya ?".
Orang itu menjawab : "Ada yang saya akan mengatakannya". Saya katakan : "Seperti demikian juga, anda katakan : kalau anda membeli kerang, yang padanya intan, dengan beberapa dinar. Maka kalau anda memperoleh padanya intan, maka intan itu untuk anda. Kalau tidak anda memperolehnya, maka penjualan itu harus.
Orang itu menjawab : "Ya ! Begitulah saya katakan pada setiap yang dijadikan oleh Allah, apabila saya membelikan menurut zahiriahnya, atas yang diciptakan padanya. Kalau tidak ada padanya, maka tiada sesuatu bagi saya".
Saya lalu menjawab : "Begitulah kalau dijualnya tangkai pada *buah tin* yang sudah dipetik".
Orang itu menjawab : "Ya, dan tangkai itu dimana adanya".
Saya menjawab : "Dan begitu juga apabila dibeli telur dan ranij, yang dibeli demikian, dengan apa yang ada padanya. Kalau dia itu busuk atau bagus, maka adalah itu baginya".
Orang itu menjawab : "Saya tidak mengatakannya".
Saya menjawab : "Jadi anda tinggalkan pokok perkataan anda".
Orang itu menjawab : "Kalau saya mengatakan, maka saya jadikan bagi orang itu khiyar pada tangkai dari kekurangan".
Saya berkata : kekurangan itu adalah pada yang saya terangkan sebelumnya dan padanya".
Kalau anda mengatakan : saya jadikan bagi orang itu, boleh khiyar, maka saya menjawab : "Jadi, adalah khiyar selamanya bagi orang yang membeli tangkai. Karena ia tidak mengetahui padanya ringannya isi tangkai itu, dari pada banyaknya. Dan tidak sampai kepada yang demikian, selain dengan perbelanjaan yang mempunyai perongkosan. Kalau perongkosan itu atas saya, maka adalah itu atas saya, pada jual-beli yang belum ditepatinya. Kalau perongkosan itu atas teman saya, maka adalah itu atasnya. Dan bagi saya khiyar, apabila saya melihat keringanan pada mengambilkannya dan meninggalkannya. Karena saya membeli apa yang saya belum lihat. Dan tidak boleh selamanya menjualnya dalam tangkainya, sebagaimana saya terangkan.
Berkata sebahagian orang yang hadir, dari orang-orang yang sesuai dengan dia : "Anda sudah salah pada ini. Kata anda pada ini salah".
Lalu orang itu bertanya : "Dari mana ?".
Sebahagian orang yang hadir itu bertanya : "Apakah pendapat anda,

tentang orang yang membeli tangkai dengan seribu dinar ? Adakah anda berpendapat bahwa orang itu menghendaki kulitnya, yang tidak sampai satu dinar semuanya ?".
Orang itu menjawab : "Maka kami bertanya : "Ia menghendaki apa ?".
Orang yang hadir itu menjawab : "Saya mengatakan : ia menghendaki biji-bijian".
Orang itu menjawab : "Maka kami katakan kepada anda, orang itu menghendaki barang yang tidak tampak".
Orang yang hadir itu menjawab : "Ya !".
Orang itu lalu mengatakan : "Maka kami mengatakan kepada anda, apakah boleh bagi orang itu khiyar apabila sudah dilihatnya ?".
Orang yang hadir itu menjawab : "Ya !".
Orang itu mengatakan : "Maka kami bertanya kepada anda, atas siapa mengetamnya dan membersihkannya ?".
Orang yang hadir itu menjawab : "Atas pembeli".
Orang itu mengatakan : "Maka kami katakan kepada anda : bahwa kalau ia memilih mengembalikannya, adakah ia minta dikembalikan sesuatu dari yang diketam dan dibersihkan ?".
Orang yang hadir itu menjawab : "Tidak ! Baginya mengembalikannya dari yang kurang dan yang tidak kurang".
Orang itu mengatakan : "Maka kami katakan kepada anda : kalau kena malapetaka yang merusakkannya sebelum diketamnya".
Orang yang hadir itu menjawab : "Maka adalah yang demikian itu dari pembeli. Karena itu adalah taksiran. Manakala dikehendakinya, maka diambilnya, sebagaimana dibeli makanan dengan taksiran. Kalau dibiarkannya makanan itu, maka rusak yang ada dari padanya".
Asy-Syafi'i berkata : "Lalu saya katakan kepadanya : saya melihat anda telah menetapkan, bahwa bagi pembeli itu berkhiyar, sebagaimana boleh baginya khiyar, apabila ia membeli gandum dalam goni yang belum dilihatnya dan budak wanita dalam rumah, yang belum dilihatnya.
Apa pendapat anda jikalau terbakar goni itu atau meninggal budak wanita itu. Dan telah dilepaskan diantara orang itu dan budak wanita tersebut. Adakah atas orang itu harga atau nilainya ?"
Orang itu menjawab : "Saya tidak mengatakannya dan saya tarik kembali. Maka saya mendakwakan bahwa barang itu dari penjual, sehingga dilihat oleh pembeli dan disetujuinya".
Lalu saya bertanya kepadanya : "Maka atas siapa perbelanjaannya, sehingga dilihat oleh pembeli".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan atas pembeli, maka

saya bertanya : "Apa pendapat anda jikalau pembeli itu membeli barang yang jauh. Adakah tidak harus atasnya menurut anda, bahwa ia menampakkan barang itu ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya menjawab : "Adakah maka ini goni yang jauh ?".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan demikian, maka saya bertanya :"Adakah anda jadikan apa yang tidak ada perbelanjaan padanya, dari gandum dalam karung atau kain dalam goni dan mendatangkan budak yang jauh, seperti apa yang padanya belanja mengetam dan membersihkan ?".
Orang itu mengatakan : "Semoga saya mengatakannya".
Maka saya jawab : "Jadikanlah itu seperti dia itu !".
Yang lain dari mereka itu menjawab : "Tidaklah dia itu seperti dia. Sesungguhnya kami membolehkannya dengan atsar".
Maka saya bertanya : "Manakah atsar itu ?".
Orang itu menjawab : "Diriwayatkan dari Nabi s.a.w.".
Lalu saya bertanya : "Adakah benar yang demikian ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Dan tidaklah menjadi alasan pada yang tidak benar itu.
Orang itu mengatakan : "Akan tetapi kami mengakui adanya dari Anas bin Malik".
Kami lalu mengatakan : "Yaitu dari Anas bin Malik, tidaklah seperti yang anda kehendaki".

Kalau betul ada, sungguh mungkin bahwa ada yang demikian itu, seperti menjual benda-benda yang jauh, yang boleh bagi pembeli khiyar apabila dilihatnya.
Orang itu menjawab : "Setiap buah kayu yang tumbuh dari padanya, sesuatu. Maka tidak diambil sehingga tumbuhlah padanya sesuatu yang lain, sebelum didatangi pada yang pertama. Maka tidak boleh selamanya menjualnya, apabila tidak dapat dibedakan dari tumbuhan yang pertama, yang terjadi padanya akad jual-beli, dengan diambil sebelum bercampur dengan yang lain, dari pada yang tidak terjadi padanya akad jual-beli. Setiap buah kayu dan tanaman yang bukan buah kayu itu, terdinding dengan kulit atau kelopak. Adalah ia, apabila kembali kepada pemilik-pemiliknya, lalu mereka mengeluarkannya dari kulitnya dan kelopaknya, dengan tiada merusakkan padanya, apabila mereka mengeluarkannya. Maka yang saya pilih padanya, bahwa tidak boleh menjualnya dipohonnya dan tidak yang terletak pada yang mendindinginya.
Kalau ada orang yang bertanya : "Apa alasan orang membatalkan jual-

belinya itu ?".
Maka dijawab kepada orang tersebut -insya Allah Ta'ala- ada alasan padanya. Bahwa saya tidak mengetahui seorangpun yang membolehkan seseorang membeli daging kambing, walaupun sudah disembelih, apabila pada kambing itu kulitnya dari segi bahwa daging itu tersembunyi dari orang itu. Disembunyikan oleh kelopak, biji-bijian yang berpisah-pisah, yang diantaranya dinding dari biji gandum, kacang, dukhun dan setiap apa yang ada dalam tulang, yang dari-padanya biji-bijian. Dan diantaranya ada sesuatu yang mendindingi dari biji-bijian, yang lebih banyak dari-pada disembunyikan oleh kulit akan daging. Yang demikian itu, bahwa disembunyikan oleh kulit akan daging, sesungguhnya datang dari sebahagian kekurusannya. Kadang-kadang ada bagi kambing itu tempat sentuhan yang menunjukkan kepada gemuknya dan kurusnya. Akan tetapi itu tempat sentuhan, yang tidak dengan mata dan tidak tempat sentuhan bagi biji-bijian dalam kelopaknya, yang menunjukkan kepada penuhnya dan tersembunyinya.

Yang demikian itu padanya, adalah seperti gemuk dan kurus. Dan tidak ada atas matanya dengan hitam dan kuning dalam kelopaknya. Dan ini kadang-kadang ada pada biji-bijian. Dan tidak ada ini pada daging kambing. Karena kehidupan yang pada kambing itu, terdinding dengan tidak berubahnya daging, dengan yang merobahkannya. Sebagaimana berobahnya biji-bijian dari putih kepada hitam, dengan sebab penyakit pada kelopaknya. Kadang-kadang kelopak itu membawa banyak dari biji-bijian dan sedikit. Dan ada pada rumah dari rumah-rumah tempat biji-bijian itu, satu biji-bijian. Tidak ada biji-bijian pada yang lain yang mengiringinya. Keduanya dapat dilihat, yang tiada dipisahkan diantara keduanya. Berlainan biji-bijiannya itu, dengan tersembunyi, penuh dan berobah. Maka masing-masing dari dua orang yang berjual-beli, telah berjual-beli dengan yang tidak dikenalnya.

Saya tidak memperoleh dari perintah ahli ilmu, bahwa mereka mengambil sepersepuluh gandum dalam kulitnya dan tidak sepersepuluh biji-bijian yang berkulit dalam kulitnya. Saya tidak memperoleh mereka yang membolehkan mereka berjual-beli gandum dengan gandum dalam tangkainya, dengan disukat dan ditimbang. Karena berbeda kulitnya dan biji-bijian dalam kulit itu. Apabila mereka tidak mau mengambil sepersepuluhnya dalam kulitnya dan sepersepuluh itu dibagi-bagikan di antara orang yang ditetapkan kepadanya sepersepuluh dan hak yang punya tanaman dengan makna ini. Dan mereka

tidak mau dari pada membaginya diantara yang punyanya dalam tangkainya, adalah lebih menyerupai bahwa mereka tidak mau dengan itu pada penjualan. Saya tidak mendapati mereka membolehkan menjual kasturi dalam kotaknya. Tidak menjual biji-bijian dalam karung dan goni. Mereka tidak menjadikan bagi yang punya itu khiyar pilihan untuk melihat dan ia belum melihat biji-bijian itu. Kalau mereka membolehkannya dengan taksiran, maka goni-goni itu tidak menghalanginya. Seperti yang dihalanginya oleh kulit-kulitnya.

Mereka menjadikan bagi orang yang membelinya, dapat berkhiyar apabila melihatnya.

Siapa yang membolehkan menjual biji-bijian dalam kulitnya, niscaya ia tidak membolehkan bagi orang itu khiyar, selain dari kerusakan.

Saya tidak melihat mereka membolehkan menjual gandum dalam jerami yang diketam. Siapa yang membolehkan menjualnya, yang masih tegak, maka seyogialah bahwa ia membolehkan menjualnya dalam jerami yang diketam, yang dibersihkan dan yang tidak dibersihkan. Sayogialah bahwa ia membolehkan menjual gandum dan jerami dalam goni.

Kalau orang itu mengatakan : "Tidak berbedalah gandum, lalu dapat dikenal dari jerami. Maka seperti demikian juga, tidak berbeda yang masih tegak, lalu dapat dikenal pada tangkainya.

Kalau orang itu mengatakan : "Saya membolehkan menjual gandum pada tangkainya dan tanaman-tanamannya, karena ia memiliki gandum, jerami dan tangkainya. Maka haruslah ia membolehkan menjual gandum pada jeraminya, gandum pada tanah dan yang menyerupai dengan ini.

Saya mendapati Nabi s.a.w. mengambil zakat buah yang masih di batang kurma, dengan taksiran karena tampaknya. Tidak ada yang menghalanginya. Saya tidak menghafal dari Nabi s.a.w. dan dari seseorang ahli ilmu, bahwa sesuatu dari biji-bijian itu diambil zakatnya dengan taksiran, walaupun diperlukan oleh yang punya buah ruthab. Karena ia tidak memperoleh ilmu, sebagaimana diperolehnya ilmu buah kurma dan buah anggur, bersama segala sesuatu yang menyerupai dengan ini.

Menjual buah tamar yang padanya ada bijinya itu boleh, dari segi bahwa yang dibeli, yang dimakan dari tamar itu terang. Dan bijinya itu bermanfaat. Dan tidakiah dari keadaan seseorang bahwa ia mengeluarkan biji dari tamar. Yang demikian itu, bahwa tamar apabila dipetik, yang dicabut bijinya, maka ia berobah dengan bau busuk dan tersembunyi. Maka tamar itu terbuka dengan pembukaan yang mengu-

rangkan warnanya dan menyegerakan rusaknya. Tidak serupa dengan buah kelapa dan ruthab dari buah-buahan yang dikeringkan. Yang demikian itu, bahwa apabila diangkat pada kulitnya, maka padanya itu *dua basah : basah tanaman* yang ada sebelum sampai waktunya dan *basah yang selalu ada* dari kelembutan tabiat, yang tidak dipegang kebasahan padanya itu, selain oleh kulitnya. Apabila dihilangkan kulitnya, maka masuklah kedalamnya kekeringan dan kerusakan pada rasa, bau dan kuranglah dapat tahan lama. Tidaklah dibuang kulit itu dari padanya, kecuali ketika dipergunakan untuk dimakan, dikeluarkan minyak dan disegerakan manfaat-manfaatnya. Saya tidak mendapatinya seperti telur, jikalau dibuang kulitnya, maka ia hilang dan busuk. Dan tidak, kalau kulitnya dibuang dan dia sudah masak, yang tidak akan rusak. Manusia sesungguhnya mengangkatkan ini untuk diri mereka, dalam kulitnya dan tamar yang padanya ada bijinya. Karena dia itu tidak bagus, selain dengan bijinya itu.

Seperti demikian juga mereka berjual-beli. Dan tidak mereka mengangkatkan gandum dan biji-bijian dalam kulitnya. Dan tidak pula seperti demikian, mereka menjual-belikannya, pada pasar dan kampung mereka. Tidaklah merusakkan atas biji-bijian, oleh membuang kulitnya, sebagaimana adanya rusak pada tamar, dengan mengeluarkan bijinya, pada kelapa, lauz, ranij dan yang serupa dengan itu, yang lekas berobahnya dan busuknya, apabila dibuang kulit dari padanya dan disimpan. Pada kelapa itu dua kulit : kulit yang diatas kulit yang diangkat oleh manusia. Tidak boleh menjualnya dan padanya kulit yang diatas. Dan boleh dijual dan padanya kulit yang diangkat, dimana kulit itu padanya. Karena ia bagus dengan bukan kulit diatas. Dan ia tidak bagus dengan tiada kulit dibawah. Seperti demikian juga, *ranij* dan setiap apa yang padanya dua kulit.

Dikatakan oleh orang yang lain dari saya : boleh menjual tiap sesuatu dari ini, apabila ia kering pada tangkainya. Diriwayatkan padanya dari Ibnu Sirin, bahwa ia membolehkannya. Dan diriwayatkan padanya, sesuatu yang tidak benar sepertinya, dari orang yang lebih tinggi dari Ibnu Sirin. Kalau benar maka kami mengikutinya. Akan tetapi, kami tidak mengenalnya benar- dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Tidak boleh pada qias, selain membatalkannya semuanya- dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Boleh menjual kelapa, lauz, ranij dan setiap yang mempunyai kulit, yang disimpan orang dengan kulitnya, dimana apabila dibuang kulitnya itu, maka hilanglah basahnya dan berobahlah rasanya. Segeralah kerusakan padanya, seperti telur dan pisang dalam kulitnya. Kalau ada

yang bertanya : "Apa perbedaan antara yang anda perbolehkan dalam kulitnya dan yang tidak anda perbolehkan ?".
Maka dijawab kepada orang itu - insya Allah Ta'ala -, bahwa ini, tiada baik baginya disimpan, selain dengan kulitnya. Kalau dibuang kulitnya, maka tidak baik lagi untuk disimpan. Orang membuang kulitnya, ketika bermaksud memakannya atau meramas apa yang diramas dari padanya. Dan tidak dikumpulkan kulitnya, selain satu dari padanya atau kembar bagi yang satu itu. Bahwa apa yang atas biji-bijian dari kelopaknya itu, mengumpulkan biji-bijian yang banyak, yang ada satu biji dan dua biji dari padanya dalam kelopak, yang bukan kelopak temannya. Maka adalah kelopak itu terlihat dan tidak ada biji padanya. Dan yang lain terlihat dan padanya ada biji. Kemudian biji itu berbeda atau ditumbuk dari pada untuk ditentukan mengenalnya, sebagaimana untuk ditentukan mengetahui telur yang dia itu penuh kulitnya. Dan kelapa, yang dia itu penuh kulitnya. Dan buah lauz yang sedikit sekali berpisah dari kulitnya, karena penuhnya.
Ini sesungguhnya adalah kerusakannya dengan berobah rasanya atau bahwa tiada sesuatu padanya. Apabila ada demikian, maka dikembalikan oleh pembelinya, dengan yang rusak dari-padanya pada penjualnya. Ada yang rusak dari-padanya itu dapat ditentukan. Dan gandum kadang-kadang rusak dengan yang saya terangkan. Ada baginya kerusakan dengan dia itu busuk. Kalau anda mengatakan : "Saya kembalikan dengan ini, yang saya tidak dapat menentukannya dan saya tidak dapat membersihkan sebahagian gandum dari sebahagiannya. Karena gandum itu bercampur. Dan tidak ada dari ini seseorang yang mengetahui kerusakannya, selain dia sendiri. Maka ia kembalikan pada tempatnya. Tidak diketahui rusaknya biji gandum, selain yang bercampur. Apabila bercampur, maka tersembunyilah kepada anda kebanyakan dari biji-bijian yang rusak. Maka saya membolehkan padanya menjual apa yang tidak dilihat dan apa yang masuk padanya, yang saya terangkan.

B A B

perbedaan pendapat tentang menjual tanaman yang tegak berdiri.

Sebahagian manusia berbeda pendapat dengan kami, tentang menjual gandum pada tangkainya dan apa yang pada makna gandum. Mereka sepakat kepada membolehkannya. Mereka berbeda tentang biji-bijian, pada sebahagian yang kami tanyakan mereka dari-padanya, dari sebab

pada membolehkannya. Lalu saya tanyakan kepada sebahagian mereka : "Adakah anda membolehkannya, atas yang saya bolehkan padanya, menjual gandum yang tegak berdiri pada tempat yang anda belikan ? Atau gandum itu ada pada tempat itu, yang jauh dari pandangan pembeli, dengan sebab goni atau karung atau tempat apa yang ada atau baki".
Orang itu menjawab : "Tidak ! Yang demikian bahwa saya kalau membolehkannya karena makna yang demikian, maka saya membolehkan khiyar bagi pembeli, apabila dilihatnya".
Lalu saya bertanya : "Dengan makna apa, anda membolehkannya ?".
Orang itu menjawab : "Bahwa dia itu memiliki tangkai. Maka baginya apa yang ada, ia dijadikan padanya, kalau ada padanya kejadian, apa yang ada kejadiannya itu. Dan dengan keadaan kekurangan dan tidak kekurangan. Sebagaimana ia memiliki budak wanita. Lalu ia mempunyai beberapa orang anak pada budak itu. Budak wanita itu gundik atau bukan. Atau dia itu kurang atau mempunyai kekurangan, yang saya tidak mengembalikannya dengan sesuatu. Dan tidak saya jadikan khiyar baginya".
Lalu saya katakan kepada orang itu : "Adapun yang mempunyai anak (gundik), maka yang dimaksud dengan penjualan itu, ialah dimaksudkan tubuh mereka yang dibelikan untuk diambil manfaat pada mereka. Dan apa yang saya terangkan tentang anak mereka, adalah seperti yang saya terangkan. Dan pada pohon kayu, sebagaimana yang saya terangkan. Adakah pada tangkai itu sesuatu yang dibelikan yang tidak jauh ? Maka adakah yang jauh itu tiada hukum baginya, seperti : anak, gundik dan buah pada pohon kayu atau tidak ?
Orang itu bertanya : "Apakah yang anda maksudkan dengan ini ?".
Saya menjawab : "Apakah pendapat anda, apabila anda membeli budak wanita yang mempunyai anak ? Adakah tidak terjadi akad jualbeli pada budak wanita itu, tanpa anaknya ? Maka seperti demikian juga, yang punya buah dari pohon kayu. Kalau ia berbuah atau budak wanita itu beranak, maka adalah bagi anda, dengan tiada hukum bagi anak itu, selain hukum ibunya. Dan tidak ada bagi buah kayu, selain hukum batangnya. Tiada bahagian bagi salah seorang dari pada keduanya dari harga. Kalau tidak ada keduanya, maka tidak mengurangkan harga. Kalau kayu itu berbuah banyak dan sejahtera atau tidak berbuah atau mempunyai kekurangan, maka itu adalah bagi pembeli. Adakah maka demikian juga gandum pada anda dalam kelopaknya ?".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakan ya, maka saya bertanya : apakah yang dijual itu ?".

Orang itu menjawab : "Kalau anda bertanya : *apa yang anda lihat ?* maka saya menjawab : "Kalau saya tidak memperoleh pada yang saya lihat itu sesuatu ?".
Orang itu menjawab : "Wajib pada saya bahwa saya katakan apa yang wajib, seperti budak wanita, apabila tidak ada dalam perutnya anak. Dan tidaklah anak itu seperti budak wanita tersebut. Karena yang dibeli adalah budak wanita itu, tidak kandungannya. Yang dibeli adalah biji-bijian, tidak kelopaknya. Maka keduanya berbeda disini dan berbeda kelapa dan yang menyerupainya. Karena menyimpan biji-bijian sesudah keluarnya dari kelopaknya, menyimpan lauz dan yang serupa dengan lauz dengan kulitnya, maka ini masuk pada yang saya terangkan. Tidaklah diqiaskan dengan sesuatu dari ini. Akan tetapi kami mengikut atsar".
Saya lalu mengatakan : "Kalau benar yang demikian, sesungguhnya adalah kami lebih mengikutinya".

B A B

jual-beli al-'ariy-yah. [1].

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. melarang menjual buah kayu, sehingga tampaklah bagusnya dan menjual tamar dengan tamar. Abdullah berkata : disampaikan hadits kepada kami oleh Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi s.a.w. membolehkan pada *al-'ariy-yah.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari Ismail Asy-Syaibani atau lainnya, yang mengatakan : "Saya menjual apa yang ada pada batang kurma saya, dengan seratus *wasaq (2).* Kalau lebih maka untuk mereka. Dan kalau kurang maka atas (tanggung-jawab) mereka".
Lalu saya bertanya kepada Ibnu Umar. Maka ia menjawab : "Dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari ini. Kecuali bahwa beliau membolehkan

---

(1) *al-'ariy-yah,* ialah : batang kurma, yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain, untuk dimakan buahnya. Jama'nya : al-araa-yaa - Al-Munjid - hal. 524.
(2) *Wasaq,* ialah : enam puluh gantang - kamus Al-Marbawi - jilid II, hal. 389.

pada jual-beli *al-'ariy-yah".*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan bagi orang yang mempunyai *al-'ariy-yah* menjualkannya dengan taksirannya".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Dawud bin Al-Hushain, dari Abi Sufyan - bekas budak Ibnu Abi Ahmad - dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. membolehkan pada jual-beli al-ariy-yah pada yang kurang dari lima wasaq atau pada lima wasaq-ragu Daud bin Al-Hushain yang mengatakan : lima wasaq atau kurang lima wasaq.
Asy-Syafi'i berkata : ditanyakan kepada Mahmud bin Lubaid atau Mahmud bin Lubaid bertanya kepada salah seorang dari sahabat Nabi s.a.w., mungkin Zaid bin Tsabit atau orang lain : "Apakah al-'aray-yah-mu ini ?".
Orang itu menjawab : "Si Anu dan si Anu - ia menyebutkan beberapa orang yang memerlukan kepada makanan dari orang-orang anshar, yang mengadu kepada Nabi s.a.w., bahwa buah ruthab sudah datang waktunya dan tidak ada uang tunai ditangan mereka, yang dapat mereka berjual-beli buah ruthab itu, yang akan dimakannya bersama orang banyak. Pada mereka ada buah tamar yang lebih dari makanan mereka sehari-hari. Maka Nabi s.a.w. membolehkan bagi mereka berjual-beli akan al-'ariy-yah itu, dengan taksirannya dari tamar yang ada pada tangan mereka, yang mereka memakannya buah ruthab (1).
Hadits Sufyan itu menunjukkan kepada seperti hadits ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Yahya bin Said, dari Basyir bin Yassar, yang mengatakan : "Saya mendengar Sahal bin Abi Hatsmah berkata : "Rasulullah s.a.w. melarang menjual tamar dengan tamar, kecuali beliau membolehkan pada *al-ariy-yah,* bahwa dijual dengan taksirannya akan tamar yang akan dimakan oleh yang empunya, sebagai buah ruthab".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada

---

(1) Jadi *buah ruthab (kurma masak, yang belum kering, yang ada dibatang itu),* diperjual-belikan dengan *tamar (kurma kering)* yang ada ditangan mereka. Maka batang kurma yang ada ruthab-nya itu, disitulah al-ariy-yah (pinjaman) itu - (Pent.)

kami oleh Sufyan dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari *"al-muzabanah". Al-muzabanah,* ialah menjual *tamar* dengan *tamar,* kecuali beliau memperbolehkan pada al-ariy-yah.
Hadits-hadits yang sebelumnya menunjukkan kepadanya, apabila al-ariy-yah itu, masuk dalam menjual ruthab dengan tamar. Dan itu dilarang pada *al-muzabanah.* Dan diluar dari pada dijual yang sama dengan yang sama, dengan sukatan. Maka itu masuk dalam makna yang dilarang semuanya, yang keluar dari padanya, yang sendirian, dengan berbeda hukumnya. Adakalanya bahwa tidak dimaksudkan dengan larangan itu akan maksudnya. Dan adakalanya bahwa diperbolehkan padanya dari jumlah yang dilarangkan. Yang masuk akal padanya, bahwa adalah keizinan itu bagi orang yang tidak halal ia membeli dengan tamar dari kurma, yang akan dipetiknya ruthab.
Sebagaimana ia membelinya dengan dinar dan dirham. Maka masuk dia itu pada makna halal atau ia menghilangkan makna haram.
Sabdanya Nabi s.a.w. : "Dimakan oleh yang empunya sebagai ruthab adalah hadits bahwa pembeli al-'ariy-yah itu, yang dibelinya untuk dimakannya, menunjukkan bahwa tiada ruthab baginya pada tempat al-'ariy-yah, yang dimakannya selain dari al-'ariy-yah itu. Kalau ada yang punya kebun, dimana dia itu dibolehkan baginya membeli al-'ariy-yah, untuk dimakannya, niscaya baginya kebunnya itu bersama al-'ariy-yah lebih banyak dari al-'ariy-yah. Maka ia makan dari kebunnya. Tiada melarat kepadanya membeli al-'ariy-yah, yang masuk pada makna yang saya sifatkan dari pada larangan.
Tidak dibeli oleh orang yang membeli al-'ariy-yah dengan tamar, akan al-'ariy-yah itu, kecuali bahwa ditaksirkan al-'ariy-yah, sebagaimana ditaksir untuk sepersepuluh. Maka dikatakan padanya sekarang : yaitu ruthab yang demikian. Apabila ia kering niscaya ada ia sekian. Dan dibayar dari tamar akan sukatan yang dijaganya sebagai tamar, yang ditunaikan yang demikian kepadanya, sebelum keduanya berpisah. Kalau keduanya sudah berpisah sebelum diserahkannya, maka batallah jual-beli. Yang demikian itu bahwa ada ketika itu tamar dengan tamar. Yang satu berada pada tempat yang jauh dan yang satu lagi ada disitu. Dan ini diharamkan pada Sunnah Rasulullah s.a.w. dan sepakat kebanyakan ulama fiqh kaum muslimin.
Dilarang oleh Nabi s.a.w. dari pada menjual al-'ariy-yah, kecuali pada lima wasaq atau kurang, karena berdalilkan kepada yang telah saya terangkan, bahwa sesungguhnya diperbolehkan padanya bagi orang yang tidak halal baginya. Yang demikian itu, bahwa kalau ada ia

seperti jual-beli - jual-beli yang lain, maka adalah jual-beli lima wasaq, yang kurang dan yang lebih dari padanya itu sama. Akan tetapi, diperbolehkan baginya dengan yang dia itu dimakan untuk berlapang-lapang baginya dan bagi keluarganya. Dan dilarang yang lebih dari padanya.
Kalau ada yang punya kebun yang diperbolehkan baginya khususnya, karena kesakitan yang masuk kepadanya, yang di al-'ariy-yahkannya. Sesungguhnya diperbolehkan baginya, untuk menjauhkan kesakitan. Adalah kesakitan yang masuk padanya, pada yang lebih dari lima wasaq itu sama. Atau lebih banyak dari kesakitannya pada yang kurang dari lima wasaq. Apabila dilarang kepadanya membeli, selain lima wasaq, niscaya lazimlah kesakitan padanya, apabila ia ber-al-'ariy-yah itu lebih dari lima wasaq.
Maka makna Sunnah dan yang saya hafal dari kebanyakan orang yang saya jumpai, dari orang yang membolehkan jual-beli al-'ariy-yah, ialah bahwa al-'ariy-yah itu boleh bagi orang yang membelinya, dari orang yang tidak halal baginya pada tempat al-'ariy-yah itu, yang seperti al-'ariy-yah, dengan taksirannya selaku tamar. Bahwa tidak boleh jual-beli padanya, sehingga diterima batang kurma itu dengan buahnya. Dan diterima oleh yang punya batang kurma, akan tamar dengan sukatannya.
Tidak patut bahwa dijual al-ariy-yah itu dengan taksiran dari tamar. Karena itu adalah jenis yang tidak boleh taksiran pada sebahagiannya dengan sebahagian. Apabila dijual al-'ariy-yah dengan sesuatu dari yang dimakan atau yang diminum, selain tamar, maka tidak mengapa dijual dengan taksiran. Tidak boleh menjualnya sehingga keduanya terima-menerima, sebelum keduanya berpisah. Dan adalah ketika itu seperti menjual tamar dengan gandum dan gandum dengan jagung.
Tidak boleh dijual oleh yang pula al-'ariy-yah selain lima wasaq atau kurang. Saya lebih menyukai bahwa ada yang dijual itu kurang dari lima wasaq. Karena tidak adalah sesuatu pada dirinya itu.
Apabila dibeli lima wasaq, maka saya tidak membatalkan jual-beli itu. Dan saya tidak memandang berat sebelah padanya. Kalau dibeli lebih dari lima wasaq, maka saya batalkan akad itu semua. Karena akad itu telah terjadi pada yang boleh dan yang tidak boleh.
Tiada mengapa dijual oleh yang punya kebun kepada bukan seorang, akan al-'ariy-yah. Semua mereka membeli kurang dari lima wasaq. Karena masing-masing mereka tidak diharamkan atas berpisah. Karena memperbolehkan baginya membeli sukatan ini. Apabila halal yang demikian bagi masing-masing mereka, maka tidak diharamkan atas

yang punya kebun menjual hartanya. Dan harta itu halal bagi yang membelinya, walaupun datang yang demikian itu atas semua kebunnya. Al-'ariy-yah dari buah anggur adalah seperti pada tamar, tidak berbeda keduanya. Karena keduanya itu sama ditaksir.
Setiap buah yang tampak dari batangnya seperti : farsak, misymisy, kumsara, ajash dan lain-lain itu berbeda dengan tamar dan buah anggur. Karena buah-buahan itu tidak ditaksir karena berbeda-beda buahnya. Dan terlindung dari daun yang lainnya itu. Saya lebih menyukai bahwa tidak boleh dengan yang saya terangkan itu. Kalau seseorang mengatakan, bahwa buah-buahan itu walaupun tidak ditaksir, maka telah diberi keringanan dari-padanya pada yang diharamkan dari lainnya, untuk dijual dengan berhati-hati. Maka saya membolehkannya. Dan itu adalah mazhab. Dan Allah yang lebih mengetahui.
Apabila dijual al-'ariy-yah dengan disukat atau ditimbang, dari makanan atau minuman, maka tidak boleh bahwa kedua orang itu berpisah sebelum keduanya terima-menerima.
Yang dihitung dari yang dimakan dan yang diminum pada saya, ialah dengan kedudukan yang disukat dan yang ditimbang. Karena dia itu dimakan. Dan yang ditimbang yang halal timbangannya atau sukatannya dan ada orang yang menimbangnya dan yang menyukatnya.
Apabila al-'ariy-yah itu dijual dengan sesuatu benda yang dapat disifatkan, seperti : kain dari jenis yang dapat dihastakan, kayu dari jenis yang dapat dihastakan dan besi yang disifatkan, yang ditimbang dan kuning. Dan setiap yang lain dari makanan dan minuman, dari yang terjadi padanya akad jual-beli, dari emas atau perak atau hewan. Dan diterima oleh pembeli al-'ariy-yah itu dan disebutkan tangguhan untuk harga. Maka adalah itu halal. Dan jual-beli boleh padanya. Seperti dia itu pada makanan yang terletak, yang dibelikan dengan suatu benda dan makanan itu diterima. Dan benda itu belum diterima. Adakalanya benda itu tunai. Maka boleh bagi yang punya menerimanya dari penjualannya, manakala ia kehendaki. Adakalanya benda itu kepada suatu masa tangguhan. Maka boleh baginya menerimanya ketika telah sampai masa tangguhan.
Tidak dijual al-'ariy-yah dengan sesuatu yang dari jenisnya, dengan taksiran. Tidak dijual al-'ariy-yah batang kurma dengan buahnya dengan taksiran. Tidak dengan tamar kurma yang seperti dia dan yang lebih banyak. Karena ini diharamkan. Kecuali disukat dengan disukat. Selain al-'ariy-yah khususnya. Karena taksiran padanya dapat menggantikan sukatan, disebabkan ada hadits dari Rasulullah s.a.w. : "Dijual tamar batang kurma dengan taksira, dengan buah anggur dan

batang kayu lainnya dengan taksiran. Karena tiada mengapa lebih pada sebahagian ini atas sebahagian yang lain, yang terletak di tanah. Dan menurut pendapat saya, bahwa tiada mengapa orang itu membeli al-'ariy-yah, pada yang kurang dari lima wasaq, walaupun dia itu orang kaya. Karena Nabi s.a.w. apabila mehalalkannya, maka tidak mengecualikan padanya bahwa itu halal bagi seseorang, tidak bagi orang yang lain. Walaupun ada sebabnya menurut yang saya terangkan itu. Maka hadits dari Nabi s.a.w. itu datang dengan mutlak halalnya. Dan beliau tidak melarangkannya atas seseorang. Maka kami mengatakan : "Halal bagi anda dan bagi orang yang seperti anda". Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda tentang menyembelih kurban dengan jiz'ah, yang memadai bagi anda. Dan tiada memadai bagi yang lain dari anda. Sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan bangkai. Maka tidak diberi keringanan padanya, selain bagi orang yang sangat memerlukan. Dan itu lebih menyerupai dengan menyapu *dua muza*. Karena Rasulullah s.a.w. menyapunya sebagai orang musyafir. Maka tidak diharamkan atas orang bermukim, menyapunya. Kebanyakan dari fardlu-fardlu itu telah diturunkan dengan sebab-sebab bagi suatu kaum. Maka adalah itu bagi mereka dan bagi manusia umumnya. Kecuali yang dijelaskan oleh Allah 'Azza wa Jalla, bahwa ia dihalalkan karena makna darurat atau sesuatu kekhususan.
Tiada mengapa, apabila seseorang membeli al-'ariy-yah, untuk ia makan dari padanya dan ia jual. Karena ia telah memiliki buahnya. Tiada mengapa bahwa dibelinya pada tempat, oleh orang yang mempunyai kebun ditempat itu, karena bersesuaian buahnya atau kelebihannya atau kedekatannya. Karena penghalalan itu umum, tidak khusus. Kecuali bahwa dikhususkan dengan hadits yang lazim untuk itu.
Kalau halal bagi yang punya al-'ariy-yah membelinya, maka halal baginya menghibahkan, memberi makanan orang, menjual, menyimpannya dan apa yang halal baginya dari harta pada hartanya. Yang demikian itu bahwa anda apabila telah memiliki yang halal, maka halallah bagi anda ini semua. Dan anda telah memiliki al-'ariy-yah itu secara halal.
Al-'ariy-yah itu tiga jenis. Yang telah kami terangkan itu *adalah salah* satu dari padanya. Kumpulan al-'ariy-yah ialah setiap yang diasingkan, untuk dimakan khususnya. Dan ia tidak masuk dalam jumlah penjualan dari buah kayu kebun, apabila dijual jumlahnya kepada seseorang.
Jenis kedua, bahwa dikhususkan oleh yang punya kebun kepada suatu kaum. Lalu ia memberikan kepada seseorang buah dari sebatang kurma.

buah dari dua batang kurma dan lebih banyak lagi sebagai al-'ariy-yah yang akan dimakannya. Ini adalah dalam makna *pemberian* kambing, yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang seekor kambing atau dua ekor atau lebih banyak, untuk diminum air susunya dan memanfaatinya. Bagi orang yang diberikan al-'ariy-yah itu boleh menjual buahnya, menjadikan buah kurma kering dan berbuat padanya apa yang dia perbuat pada hartanya. Karena ia telah memilikinya.

Jenis ketiga dari al-'ariy-yah ialah, bahwa ber-al'ariy-yah seseorang kepada seseorang sebatang kurma atau lebih dari kebunnya, untuk dimakan buahnya, dihadiahkannya, diperbuatnya menjadi tamar dan dikerjakannya padanya apa yang disukainya. Ia menjual yang masih sisa dari buah kebunnya itu. Maka adalah ini tersendiri dari pada yang dijual dari-padanya secara keseluruhan.

Diriwayatkan bahwa orang yang menyedekahkan kebun itu menyuruh orang yang menaksir untuk meninggalkannya bagi yang punya rumah dari kebun mereka, kadar yang dilihatnya mereka itu akan memakannya. Tidak ditaksirkannya untuk diambil zakatnya nanti. Dan dikatakan karena mengqiaskan kepada yang demikian, bahwa ia meninggalkan apa yang di-al'ariy-yahkannya bagi orang-orang miskin. Maka tidak ditaksirkannya. Dan ini terletak dengan penafsirannya pada *Kitab Taksiran.*

BAB : AL-'ARIY-YAH

Al-'ariy-yah yang diizinkan oleh Rasulullah s.a.w. pada menjualnya, ialah suatu kaum mengadu kepada Rasulullah s.a.w. bahwa buah ruthab itu ada. Dan tidak ada pada mereka emas atau perak untuk membelinya. Yang ada pada mereka sisa *buah tamar* dari makanan tahunan mereka (1). Maka Rasulullah s.a.w. mengizinkan mereka itu membeli al-'ariy-yah dengan taksirannya, dengan tamar, yang akan dimakan mereka buah ruthab itu. Dan tidak dibeli dengan taksirannya, selain sebagaimana telah disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa *al-'ariy-yah* itu ditaksir sebagai ruthab. Lalu dikatakan : "Sukatannya sekian dan dikurangkan sekian, apabila telah menjadi tamar. Lalu dibeli oleh pembelinya dengan sebanyak sukatan tamar itu dan diserahkannya kepada penjual, sebelum keduanya berpisah. Kalau keduanya berpisah sebelum terima-menerima maka penjualan itu batal. Tidak dibeli dari al-'ariy-yah, selain kurang dari lima wasaq, dengan sedikitpun adanya itu. Apabila kurang dari lima wasaq maka boleh dijual. Sama saja orang kaya dan orang miskin pada membeli al-'ariy-yah itu. Karena Rasulullah s.a.w.a tatkala melarang menjual *ruthab* dengan *tamar* dan *al-muzabanah* (1) dan *al-'ariy-yah* itu masuk dalam jumlah lafalnya. Karena dia itu taksiran dengan sukatan dan tamar dengan ruthab. Maka kami mengambil dalil bahwa al-'ariy-yah itu tidaklah termasuk yang dilarang dari padanya orang kaya dan orang miskin. Akan tetapi perkataannya padanya itu jumlah umum yang dikeluarkan, yang dimaksudkan khusus. Sebagaimana dilarang dari shalat, sesudah Shubuh dan 'Ashar. Dan dia itu umum yang dikeluarkan.

Tatkala diizinkan pada shalat untuk thawaf pada saat-saat di malam hari dan siang hari dan disuruh orang yang lupa shalat supaya mengerjakannya apabila teringat, maka kami mengambil dalil bahwa larangannya itu yang umum itulah. Sesungguhnya dia itu atas khusus. Dan khusus bahwa ada larangan itu dari pada berbuat sunat seseorang.

Adapun setiap shalat yang wajib baginya, maka tidak dilarang daripadanya. Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda : "Keterangan (saksi) atas orang yang mendakwakan dan sumpah atas orang yang didakwakan". Dihukum dengan sumpah dan dihukum dengan sumpah bersama saksi. Maka kami mengambil dalil bahwa Nabi s.a.w. menghendaki dengan jumlah pendakwa dan yang didakwakan itu akan yang khusus. Bahwa sumpah bersama saksi dan sumpah itu pengecualian dari pada yang dikehendakinya. Karena pendakwa pada sumpah itu bersumpah dengan tiada saksi. Dan pendakwa bersama saksi itu bersumpah. Keduanya itu menerima kewajiban haknya. Dan keperluan pada al-'ariy-yah, jual-beli dan lain dari pada keduanya itu sama.

Tidak adalah al-'ariy-yah itu selain pada *kurma* dan *anggur* (2). Karena tidak dapat dipastikan taksiran sesuatu yang lain dari padanya. Tiada mengapa dijual buah kebunnya, semuanya al-'ariy-yah, apabila ia tidak menjual kepada seseorang dari-pada mereka, selain kurang dari lima wasaq.

---

(1) Jadi jelas makna *al-'ariy-yah* itu, menjual *ruthab* (buah kurma yang belum kering, baik masih dibatangnya atau sudah dipetik) dengan *tamar* (buah kurma yang sudah kering). Karena ruthab sudah ada dan tak ada uang untuk membelinya. - (Pent.).

(1) *Al-muzabanah:* penjualan yang tidak diketahui dengan sukatan atau bilangan atau timbangan dengan yang dimaklumi kadarnya - Al-Munjid, hal. 299. - (Pent.).

(2) Dengan ini, kami terjemahkan bab mengenai al-'ariy-yah, adalah demi kelengkapan terjemahan, walaupun hal tersebut tidak terjadi di Tanah Air kita. Kecuali kalau nanti dalam Pembangunan Negara kita, orang menanam pula kurma dalam lapangan pertanian - (Pent.).

B A B

bencana pada buah kayu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Hamid bin Qais, dari Sulaiman bin 'Atiq, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari pada menjual bertahun-tahun dan menyuruh dengan mengurangkan bencana. Saya mendengar Sufyan menerangkan hadits ini banyak kali, dalam lamanya saya duduk-duduk dengan dia, yang tidak dapat saya hinggakan apa yang saya dengar dari padanya yang diceritakan haditsnya, dari banyaknya. Ia tidak menyebutkan padanya perintah dengan mengurangkan bencana. Ia tidak menambahkan atas Nabi s.a.w. yang melarang dari pada menjual bertahun-tahun. Kemudian ia menambahkan sesudah itu : bahwa Nabi s.a.w. menyuruh dengan mengurangkan bencana-bencana.

Kata Sufyan : "Adalah Hamid menyebutkan sesudah menjual bertahun-tahun itu, suatu perkataan, sebelum mengurangkan bencana-bencana yang saya tidak menghafalnya. Maka saya mencegah dari pada menyebutkan : mengurangkan bencana-bencana. Karena saya tidak tahu, bagaimana adanya perkataan itu. Pada hadits, Nabi s.a.w. menyuruh mengurangkan bencana-bencana.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zubair, dari Jabir, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abir-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya 'Umrah, bahwa ia mendengar ibunya mengatakan : "Seorang laki-laki membeli buah kayu suatu kebun pada zaman Rasulullah s.a.w. Maka orang itu mengobati buah tersebut dan ia bertempat tinggal padanya. Sehingga nyatalah baginya kekurangan. Lalu ia meminta pada yang punya kebun, supaya dikurangi dari yang kurang itu.

Lalu yang punya kebun itu bersumpah tidak akan memperbuatnya. Lalu pergilah ibu pembeli itu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu ia menyebutkan yang demikian pada Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : *"Ia bersumpah bahwa ia tidak berbuat kebajikan".*

Lalu didengar yang demikian oleh pemilik harta. Maka ia datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata : "Wahai Rasulullah ! Itu adalah baginya !".

Kata sufyan pada haditsnya dari Jabir, dari Nabi s.a.w. tentang mengurangkan bencana-bencana itu, akan apa yang saya ceriterakan.

Kadang-kadang boleh ada perkataan yang tidak dihafal oleh Sufyan dari hadits Hamid, yang menunjukkan bahwa perintahnya Nabi s.a.w. dengan mengurangkan bencana itu, seperti perintahnya dengan berdamai atas seperdua. Dan seperti perintahnya dengan bersedekah sunat, karena menggerakkan kepada kebajikan. Bukan karena wajib. Dan yang serupa dengan demikian. Dan boleh yang lain dari padanya.

Tatkala mungkin hadits itu kepada dua makna bersama-sama dan tak ada padanya petunjuk yang mana lebih utama dari padanya, maka tidak boleh pada kami, bahwa kami menghukum dan Allah yang lebih mengetahui - atas manusia, dengan mengurangkan apa yang wajib bagi mereka, dengan tiada hadits dari Rasulullah s.a.w. yang menetapkan dengan mengurangkannya.

Hadits Malik dari 'Umrah itu hadits mursal. Para ahli hadits dan kami tidak menetapkannya sebagai hadits mursal.

Jikalau benarlah hadits 'Umrah, maka adalah padanya itu dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui - petunjuk bahwa tidak dikurangkan bencana itu karena perkataan Umrah. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ia bersumpah bahwa ia tidak berbuat kebajikan".

Kalau adalah hukum atasnya bahwa ia mengurangkan bencana, maka adalah lebih menyerupai bahwa ia mengatakan : "Yang demikian harus baginya, ia bersumpah atau ia tidak bersumpah".

Yang demikian itu bahwa setiap orang yang ada atas dirinya hak orang, maka dikatakan : "Ini harus engkau tunaikan. Apabila engkau tidak mau menunaikan hak orang, maka diambil dari engkau dengan segala keadaan".

Apabila seseorang membeli buah kayu, lalu diserahkan kepadanya buah kayu itu. Lalu kena bencana. Maka kami tidak menghukum untuk pembeli atas penjual, supaya penjual mengurangkan dari padanya akan sesuatu dari harganya.

Kalau tidaklah Sufyan itu lemah haditsnya dengan yang saya terangkan dan telah benar hadits dengan mengurangkan bencana, yang mengurangkan setiap yang sedikit dan yang banyak, yang menimpa dari langit, dengan tiada penganiayaan seseorang atasnya.

Maka adakalanya bahwa dikurangi sepertiga atau lebih. Dan tidak dikurangi yang kurang dari sepertiga. Maka ini tidak ada hadits, qias dan menurut akal pikiran.

Jikalau anda bawa kepada mengurangi bencana, maka tidak ada alasan padanya, selain mengikuti hadits, kalau hadits itu benar. Saya tidak mengatakan : dengan diqiaskan kepada rumah, apabila ia menyewanya setahun atau kurang. Lalu saya serahkan rumah itu kepada penyewa. Kemudian, rumah itu roboh. Dan tidak berlalu dari setahun, selain sehari atau telah berlalu setahun selain sehari.
Maka tidak wajib atas saya, selain mempersewakan sehari. Atau wajib atas saya mempersewakan setahun selain sehari. Yang demikian itu bahwa yang sampai kepada saya kemanfaatan rumah. Tidak adalah rumah itu dalam tangan saya. Apabila telah terputus kemanfaatan rumah, dengan robohnya, maka tidak wajib atas saya penyewaan yang saya tidak memperoleh jalan kepada mengambilnya.
Kalau ada yang bertanya : "Apakah yang melarang anda, bahwa anda jadikan buah kurma itu, sebagai qias kepada yang saya terangkan dari penyewaan rumah ?. Anda membolehkan menjual buah kurma. Lalu dibiarkan sampai kepada penghabisan pada batangnya. Sebagaimana anda membolehkan diterima rumah dan ditempati sampai kepada suatu masa".
Maka dijawab kepada orang itu -insya Allah Ta'ala- bahwa rumah itu disewa satu tahun. Kemudian roboh sebelum cukup satu tahun, yang berbeda dengan buah kayu, dari segi bahwa menempati rumah itu, tidaklah suatu benda yang dapat dilihat. Sesungguhnya menempati itu dengan waktu yang akan datang. Maka setiap hari dari padanya berlalu, dengan apa yang ada padanya. Dan rumah itu di tangan penyewa yang harus ia membayar sewanya, walaupun tidak ditempatinya, apabila rumah itu telah diserahkan kepadanya. Dan buah kayu itu apabila dibeli dan diterima dan semuanya dalam tangan pembeli, yang dikuasakan untuk mengambilnya semuanya dari sa'atnya itu. Dan adalah yang demikian itu baginya. Sesungguhnya dilihat dibiarkannya buah itu, karena pilihan kepada sampai waktu, dengan maksud ada baginya pada buah itu mengambil sebelum waktunya. Kadang-kadang ada dia *ruthab,* yang mungkin mengambilnya, menjualnya dan mengeringkannya. Lalu dibiarkannya untuk diambilnya hari demi hari dan yang ruthab (belum kering). Supaya adalah lebih banyak harganya, apabila dipisah-pisahkannya pada hari-hari itu. Dan lebih tahan lama bagi keluarganya.
Kalau anda mendakwakan bahwa saya mengurangkan yang kena bencana, sesudah kebun itu menjadi ruthab semuanya atau yang terbanyak dari padanya. Dan mungkin padanya dipetik semuanya, lalu dijual sebagai ruthab, walaupun yang demikian itu lebih mengurangkan

bagi pemilik ruthab. Atau dia itu kering menjadi tamar. Kalau ada yang demikian lebih mengurangkan kepada pemiliknya, maka anda mendakwakan bahwa saya mengurangkan dari-padanya yang kena bencana. Yaitu tamar. Ia telah ditinggalkan memetiknya dan membedakannya pada waktu, yang mungkin padanya menjagakannya. Anda memperbedakan diantaranya dengan rumah yang apabila ditinggalkan mendiaminya satu tahun, maka harus membayar sewanya. Sebagaimana harus membayarnya, kalau ditempati. Karena ia telah meninggalkan apa yang disanggupinya.
Kalau boleh diqiaskan kepada rumah dengan yang saya terangkan, maka bolehlah yang demikian, sebelum menjadi ruthab. Karena yang demikian itu tidaklah waktu memanfaatinya dan waktu yang tidak layak bahwa menjadi tamar padanya. Adapun sesudah menjadi ruthab maka keduanya itu berbeda.
Inilah dari yang saya *ber-istikharah (memohonkan kebajikan)* kepada Allah. Kalau jadilah saya kepada mengatakannya, niscaya jadilah saya kepada yang saya terangkan dari pada mengurangkan penerimaan, sebagai ruthab atau kurma mengkal kalau hilang dari-padanya. Sebagaimana saya jadikan kepada mengurangi sewa sehari dari rumah, jikalau rumah itu roboh sebelumnya. Dan sebagaimana saya jadikan kepada mengurangi penerimaan gandum, jikalau seseorang membeli segantang. Lalu dicukupkannya, kecuali se genggam. Lalu ia merusakkannya. Maka tidak harus membayar harga yang tidak sampai kepadanya. Tidak boleh dikurangkan dari padanya yang banyak, dengan makna : bahwa ia tidak sampai kepadanya. Dan tidak dikurangkan dari-padanya yang sedikit. Dan itu adalah pada maknanya. Kalau jadi kepada mengurangkannya, lalu keduanya berselisih tentang yang kena bencana. Maka berkata penjual : "Tidak kena bencana kepada anda. Atau telah kena kepada anda, lalu saya hilangkan bagi anda perbedaan".
Dan berkata pembeli : "Akan tetapi, telah anda hilangkan bagi saya seribu perbedaan".
Maka yang diterima ialah perkataan penjual bersama dengan sumpah. Karena harga itu harus bagi pembeli. Dan tidak dibenarkan pembeli terlepas dari padanya dengan perkataannya. Haruslah atas pembeli itu saksi dengan yang ditempuhnya.
Kumpulan bencana-bencana itu ialah setiap yang menghilangkan buah kayu atau sebahagiannya dengan tiada dianiayai manusia.
Ia masuk atas orang yang mengurangkan bencana, dari segi bahwa pembeli belum menerima buah, yang mendakwakan : bahwa penga-

niayaan anak manusia itu bencana yang akan dikurangi. Karena saya apabila saya kurangi bencana, maka saya mendakwakan, bahwa penjual tidak berhak harganya, kecuali apabila buah itu telah diterima. Sebagaimana penyewa tidak berhak, kecuali apa yang keselamatan itu ada pada rumah. Dan rumah itu dalam tangan saya. Adalah penjual itu membeli yang merusakkan buah dengan harga buahnya. Atau ada bagi pembeli buah itu khiyar (pilihan), diantara dikurangi dari padanya atau tidak dikurangi. Dan ia menjual yang merusakkan buahnya dengan yang ia rusakkan dari-padanya. Sebagaimana ada baginya khiyar tentang budak yang dibelinya. Lalu budak itu dianiaya orang, sebelum diterimanya. Dan ini adalah perkataan (qaul) padanya menurut yang ada padanya.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah alasan bagi orang yang berpaham bahwa tidak dikurangi bencana itu ?".

Dijawab : "Ada, pada yang diriwayatkan - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui - dari larangan Rasulullah s.a.w. dari-pada menjual buah kayu, sehingga ia terlepas dari penyakit. Dan terang baiknya. Dan yang dilarang dari-padanya, dari sabdanya Nabi s.a.w. Adakah anda melihat kalau Allah melarang buah kayu itu, maka dengan apa diambil oleh seseorang kamu akan harta saudaranya ?

Kalau adalah pemilik buah itu tidak memiliki harga apa yang rusak-binasa dari buahnya, maka tiadalah bagi larangan menjualnya itu makna, apabila halal menjualnya, sebagai manyang kurma dan kurma muda. Dipungut dan dipotong. Selain bahwa Nabi s.a.w. menyuruh menjualnya pada ketika, yang kebanyakan padanya bahwa buah itu terlepas dari penyakit. Supaya tidak masuk pembeli itu pada penjualan, yang biasanya tidak terlepas dari penyakit. Kalau tidak harus baginya harga yang kena bencana, maka boleh menjual, atas dasar bahwa harus selamat dari apa yang mendatangkan melarat kepada penjual dan pembeli.

Kalau benarlah hadits tentang mengurangkan bencana, maka tidak adalah pada ini alasan. Dan berlalulah hadits itu seterusnya.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah diriwayatkan tentang mengurangi bencana atau meninggalkan pengurangan itu, akan sesuatu dari sebahagian ulama fiqih ?".

Dijawab : "Ada, jikalau tidak ada padanya, selain perkataan (qaul) yang tidak harus bagi orang banyak".

Kalau dikatakan : "Maka terangkanlah dia !", niscaya dijawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, tentang orang yang menjual buah kayu, lalu kena

bencana.

Orang itu menjawab : "Saya tidak melihat, kecuali bahwa kalau dikehendakinya, maka ia tidak mengurangkan".

Kata Sa'id : "Yakni penjual".

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa ia menjual kebunnya. Lalu menimpa kepada pembelinya bencana. Maka pembeli itu mengambil kembali harga dari padanya. Saya tidak tahu : "Adakah benar yang demikian itu atau tidak".

Orang yang mengurangkan bencana, maka tidak dikurangkannya, selain atas makna bahwa penerimaannya itu adalah penerimaan, kalau buah itu selamat. Dan haruslah, kalau menimpa buah kurma, oleh sesuatu yang dimasuki kekurangan, seperti kekurangan air yang disembunyikan atau kerusakan yang diperolehnya atau kekurangan-kekurangan lain, bahwa diberikan kepada pembeli untuk memilih tentang diambilnya yang rusak atau dikembalikannya. Kalau ia telah mengambil dari padanya sesuatu, maka diberi kesempatan kepadanya mengembalikannya. Kalau hilang maka harus seperti yang hilang itu, kalau ada bagi yang hilang itu yang sepertinya. Atau nilainya, kalau tidak ada baginya yang sepertinya. Diperkirakan kepadanya apa yang telah diambilnya, dengan bahagiannya dari harga. Dan dikembalikannya apa yang masih ada, dengan harga yang harus atasnya. Kecuali bahwa ia memilih untuk diambilnya yang rusak. Kalau ia kena bencana sesudah kekurangan, niscaya ia mengambil kembali harga menurut bahagiannya. Karena bencana itu lain dari kekurangan.

Mungkin harus baginya, kalau dirampas orang buahnya, sebelum ia memetiknya atau ia dianiaya oleh wali negeri, lalu mengambil lebih banyak dari zakatnya, bahwa ia minta kembali pada penjual . Karena belum diserahkan kepadanya. Sebagaimana kalau ia menjual seorang budak, yang belum diterimakannya atau beberapa orang budak, yang telah diterimakan sebahagian dan belum diterimakan sebahagian. Sehingga penganiayaan itu berbuat aniaya atas budak. Lalu dibunuhnya atau dirampasnya atau budak itu mati sebagai kematian dari langit. Maka boleh bagi pembeli membatalkan penjualan. Dan bagi penjual mengikuti si perampas dan si penganiaya, dengan penganiayaan dan perampasannya. Dan matilah budak yang mati itu, dari harta si penjual. Dan adalah itu menyerupai bahwa kesimpulan qaul padanya, bahwa buah yang dijual itu pada pohonnya, yang diserahkan kepada pembelinya, dari tanggungan si penjual. Sehingga disempurnakan oleh si pembeli apa yang dibelinya. Tiada terlepas penjual dari sesuatu dari padanya, sehingga diambil oleh si pembeli atau diambil orang lain

dengan perintahnya dari pohonnya Itu. Sebagaimana adanya orang yang membeli makanan pada suatu rumah atau kapal, yang semuanya itu atas sukatan yang dimaklumi. Maka apa yang telah diterima dengan cukup oleh si pembeli, maka terlepaslah dari-padanya si penjual. Dan apa yang belum diterima dengan cukup, sehingga dicuri orang atau kena bahaya, maka itu adalah dari harta si penjual. Dan apa kekurangan yang mengenainya, maka si pembeli itu boleh memilih (khiyar) antara mengambilnya atau menolaknya.

Seyogi alah bagi orang yang mengurangkan bencana bahwa dikuranginya, dari setiap yang sedikit dan yang banyak yang merusakkannya. Diserahkan khiyar (memilih) bagi pembeli, kalau hilang dari buah itu sesuatu, bahwa ia mengembalikan penjualan atau ia mengambil yang masih ada, dengan bahagiannya dari harga, selama buah kurma itu belum menjadi ruthab pada umumnya. Apabila telah menjadi ruthab pada umumnya, sehingga memungkinkannya pembaharuannya, maka tidak ia mengurangi sesuatu dari yang kena bencana.

Seperti demikian juga setiap buah yang menjadi ruthab. Lalu kena bencana. Maka seyogialah bahwa tidak dikurangkan dari padanya. Karena telah diselesaikan diantara dia dan penerimaannya. Dan diperoleh jalan kepada penerimaan dengan yang baru. Maka ditinggalkannya, apabila ditinggalkannya itu sesudah memungkinkan dia memperoleh jalan tersebut. Sehingga adalah pokok perkataannya pada buah itu, bahwa ia mendakwakan buah itu adalah tanggungan si penjual. Sehingga berkumpul padanya dua perkara : bahwa diserahkannya kepada si pembeli dan si pembeli itu sanggup menerimanya, yang telah sampai baiknya dengan menjadi ruthab. Lalu menjadi baru. Tidak betul padanya menurut saya, selain perkataan (qaul) ini. Apa yang menimpa pada buah itu sesudah menjadi ruthab, adalah dari harta si pembeli.

Inilah yang masuk padanya, bahwa pembeli itu, yang menerima, yang sanggup memetiknya, walaupun belum menjadi ruthab, dari segi bahwa kalau dipetiknya sebelum menjadi ruthab, maka adalah ia memetik hartanya. Dan harus ia membayar semua harganya.

B A B

tentang bencana.

Apabila seseorang membeli buah kayu. Lalu diterimanya. Maka datanglah pada buah itu bencana. Maka sama saja, baik sebelum ia

kering atau sesudah ia kering, selama tidak dibatasinya. Sama saja yang kena bencana itu sebuah atau kena atas semua harta. Tidak boleh padanya, selain salah satu dari *dua qaul :* adakalanya bahwa ada itu tatkala sudah diterimanya. Dan dimaklumi bahwa ditinggalkannya buah itu kepada yang baru. Adalah ini pada bukan makna orang yang sudah menerima. Maka ia tidak menanggung, selain apa yang sudah diterimanya. Sebagaimana seseorang membeli makanan dari seseorang, dengan disukat. Lalu ia menerima sebahagiannya. Dan rusak sebahagiannya, sebelum ia menerimanya. Maka si pembeli itu tidak menanggung apa yang rusak. Karena ia belum menerimanya. Ia menanggung apa yang sudah diterimanya. Adakalanya bahwa ia, apabila telah menerima buah itu, maka ia menguasainya. Kalau ia mau maka dipotongnya. Dan kalau ia mau maka ditinggalkannya. Apa yang rusak dalam tangannya, maka adalah itu rusak dari hartanya. Tidak dari harta penjual.

Adapun yang keluar dari makna ini, maka tidak boleh dikatakan : ditanggung oleh si penjual sepertiga, kalau kena bencana, atau lebih banyak lagi. Dan ia tidak menanggung kurang dari sepertiga. Sesungguhnya ia membeli buah itu dengan satu penjualan dan telah diterimanya dengan satu penerimaan. Maka bagaimana dipertanggungkan baginya sebahagian yang telah diterimanya dan tidak dipertanggungkan baginya sebahagian lagi ? Apa pendapat anda, kalau seseorang mengatakan : ia tidak menanggung sehingga rusaklah harta itu semuanya. Karena ketika itu adalah bencana. Atau orang itu mengatakan : apabila rusak sebahagian dari seribu bahagian. Adakah alasan pada keduanya itu, selain yang telah kami terangkan ?

Bencana dari semua musibah itu, adalah datangnya dari langit atau dari manusia.

Bencana pada semua yang dibelikan dari buah-buahan, adalah termasuk dari yang kering atau tidak kering. Seperti demikian juga, bencana pada setiap sesuatu yang dibelikan lalu dibiarkan, sehingga sampai waktunya. Maka kenalah bencana, tidak pada waktunya. Maka orang yang mengurangkan yang kena bencana, maka dikurangkannya. Karena setiap itu belum diterimanya, dengan penerimaan yang sempurna.

Apabila seseorang menjual buah kayu kepada seseorang, dengan dibiarkannya sampai kepada waktu memotong. Kemudian terputus air. Dan buah itu tiada bagus, selain dengan air. Maka pembeli boleh memilih, antara diambilnya semua buah dengan semua harga. Dan antara dikembalikannya, disebabkan kerusakan yang datang kepada

buah itu.
Kalau dikembalikannya disebabkan kerusakan yang datang kepada buah itu dan telah diambilnya sesuatu dari padanya, maka adalah apa yang telah diambilnya itu, menurut bahagiannya dari pokok harga. Kalau keduanya berselisih pada yang demikian, maka yang didengar adalah perkataan pembeli.
Apabila seseorang membeli dari seseorang, buah kayu suatu kebun. Maka penyiramannya adalah atas pemilik harta. Karena buah itu tidak bagus, selain dengan disiram. Tidaklah sesuatu atas pembeli dari padanya. Kalau keduanya berselisih tentang penyiraman, lalu dikehendaki oleh pembeli dari-padanya, lebih banyak dari-pada yang disiram oleh penjual. Maka tidak diperhatikan kepada perkataan seseorang dari-pada keduanya. Dan ditanyakan kepada ahli ilmu tentang persoalan itu. Kalau ahli ilmu itu mengatakan, bahwa tidak bagus dari penyiraman, selain demikian, maka dipaksakan si penjual atas yang tersebut. Kalau ahli ilmu itu mengatakan : pada yang demikian itu kebagusannya. Kalau ditambahkan maka lebih menambahkan kebagusannya. Maka tidak dipaksakan si penjual untuk menambahkan pada kebagusannya.
Apabila disyaratkan oleh si penjual kepada si pembeli, bahwa penyiraman itu atas si pembeli. Maka penjualan itu batal, dari segi bahwa penyiraman itu hal yang tidak diketahui.
Kalau penyiraman itu diketahui, maka kami batalkan penjualan, dari segi bahwa itu penjualan dan penyewaan.

B A B

pengecualian

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah, bahwa Al-Qasim bin Muhammad menjual buah kayu kebunnya. Dan diadakan pengecualian dari padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abibakar bin 'Amr, bahwa neneknya Muhammad bin 'Amr menjual kebunnya, yang dinamakan : *Al-Afraq*, dengan harganya empat ribu. Dan dikecualikan dari padanya delapan ratus dirham, untuk buah kayu itu atau tamaar - saya ragu.

kata Ar-Rabi' : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abir-Rijal, dari ibunya 'Umrah, bahwa ibunya itu menjual buah-buahannya dan dikecualikan dari padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Saya mengatakan kepada 'Atha', bahwa saya menjual kepada anda kebun saya, selain lima puluh *faraq* (1) atau sukatan yang disebutkan apa adanya.
'Atha' menjawab : "Tidak !".
Menjawab Ibnu Juraij : "Kalau anda mengatakan dia itu dari yang hitam itu hitam ruthab".
'Atha' menjawab : "Tidak".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij mengatakan : "Saya mengatakan kepada 'Atha' : "Saya menjual kepada anda batang kurma saya, selain sepuluh batang, yang saya akan memilihnya".
'Atha' menjawab : "Tidak ! Selain bahwa anda kecualikan, yang mana sepuluh batang itu, sebelum penjualan. Anda mengatakan : *"Ini! Ini!"*.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij mengatakan kepada 'Atha' : "Adakah orang menjual batang kurmanya atau batang anggurnya atau gandumnya atau budaknya atau barangnya, apa saja, dengan : saya kongsi anda dengan seperempat dan dengan apa yang ada dari pada demikian".
'Atha' menjawab : "Tiada mengapa dengan demikian".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij mengatakan : "Saya mengatakan kepada 'Atha' : "Saya jual kepada anda buah kayu kebun saya dengan seratus dinar, yang lebih dari perbelanjaan budak".
'Atha' lalu menjawab : "Tidak boleh, dari segi bahwa perbelanjaan budak itu tidak diketahui, yang tidak ada baginya waktu. Maka dari itu, penjualan itu batal".

---

(1) *Faraq*, ialah : alat penyukat, sebesar enampuluh satu kati atau enampuluh satu cupak - kamus Al-Marbawi - halaman, 88 - jilid II - (Pent.).

Apa yang dikatakan 'Atha' dari ini semua, adalah sebagaimana ia mengatakan - insya Allah - yaitu pada makna Sunnah, ijma' dan qias pada keduanya atau pada salah satu dari pada keduanya. Yang demikian itu, bahwa tidak boleh menjual dengan harga yang tidak diketahui. Kalau membeli kebun dengan seratus dinar dan perbelanjaan budak, maka harta itu disebutkan, yang tidak diketahui. Dan penjualan itu batal. Apabila ia menjual buah kayu kebunnya dan ia kecualikan suatu sukatan dari padanya, maka tidaklah apa yang dijualnya itu diketahui.
Kadang-kadang dia itu mengecualikan satu cupak. Dan tidak diketahui, berapa satu cupak dari kebun. Adakah sebahagian dari seribu bahagian atau seratus bahagian atau sedikit atau banyak. Apabila dikecualikan dari padanya suatu sukatan, niscaya tidaklah apa yang dibelikan dari padanya itu dengan taksiran yang diketahui, tidaklah sukatan yang terjamin dan tidaklah diketahui. Kadang-kadang kena bencana pada buah kayu itu. Lalu adalah secupak itu seperdua buah kayu kebun tersebut. Kadang-kadang ada dia itu sebahagian dari seribu bahagian dari padanya ketika dijualnya.
Begitu juga, apabila ia mengecualikan padanya batang-batang kurma, yang dipandangnya baik atau yang dipandangnya buruk. Maka adalah pada yang baik dan yang buruk itu batang kurma, yang sebahagiannya lebih tinggi harga dari sebahagian dan lebih baik dari-padanya, dengan banyak adanya dan bagusnya buah. Maka tidak boleh dikecualikan dari kebun itu akan batang kurma, tidak dengan bilangan dan tidak dengan sukatan, dengan keadaan apapun juga. Tiada bahagian selain yang diketahui. Dan tiada batang kurma, selain batang kurma yang diketahui. Kalau ia menjual kebun, selain seperempatnya atau seperduanya atau tiga perempatnya atau sepetak kebun, selain beberapa batang kurma yang ditunjukkannya batang-batang kurma itu. Maka sesungguhnya telah terjadi jual-beli kepada yang tidak dikecualikan. Maka adalah kebun yang padanya seratus batang kurma, yang dikecualikan dari padanya sepuluh batang. Maka sesungguhnya telah terjadi jual-beli atas sembilan puluh batang yang tertentu. Apabila dikecualikan seperempat kebun, maka sesungguhnya telah terjadi jual-beli atas tiga perempat kebun. Dan si penjual itu berkongsi dengan seperempat. Sebagaimana adanya orang-orang, yang membeli sebuah kebun, serta kongsi-kongsi pada yang mereka belikan dari kebun itu, menurut kadar yang mereka belikan.
Kalau seseorang menjual buah kayu kebunnya dengan empat ribu dan ia kecualikan dari padanya seribu. Kalau akad jual-beli itu atas yang

demikian, maka sesungguhnya orang itu menjual tiga perempat kebun. Kalau ia mengatakan : "Saya kecualikan buahnya seribu, menurut harga harinya itu, niscaya tidak boleh. Karena penjualan itu terjadi yang tidak dimaklumi, bagi penjual, bagi pembeli dan bagi salah seorang dari keduanya.
Begitu juga orang yang menjual kambing kepada seseorang, yang berlalu haul padanya atau lembu atau unta. Maka diambil zakat dari padanya. Pembeli dapat memilih pada menolak penjualan. Karena belum diserahkan kepadanya, apa yang dibelinya dengan cukup. Atau diambilnya yang masih ada, dengan bahagiannya dari harga. Akan tetapi kalau ia menjual unta kepada seseorang kurang dari duapuluh, maka penjualan itu boleh. Harus atas si penjual zakat unta yang telah sampai haul dalam tangannya. Tidak ada zakat atas si pembeli padanya.
Seperti orang ini, orang yang menjual budak kepada seseorang, yang telah halal darahnya, dengan sebab murtad atau membunuh dengan sengaja atau telah halal memotong tangannya pada suatu pencurian. Lalu orang itu dibunuh. Maka batallah jual-beli dan dikembalikan apa yang telah diambil dari-pada pembeli. Atau budak itu dipotong tangannya, maka bagi pembeli dapat memilih membatalkan penjualan atau menahannya. Karena kekurangan pada tubuh itu berbeda dengan kurangnya bilangan. Kalau adalah yang dibeli itu barang sukatan yang tertentu, niscaya adalah seperti itu, apabila kurang pada sukatan. Dapat diambil bahagiannya dari harga, kalau dikehendaki oleh yang empunya. Dan kalau ia kehendaki, maka dibatalkan penjualan padanya.
Kalau orang mengatakan : "Saya jual kepada anda, buah beberapa batang kurma ....
Kalau orang mengatakan : "Saya jual kepada anda, buah beberapa batang kurma yang anda pilih". Maka tidak boleh. Karena penjualan itu sudah terjadi pada yang tidak diketahui. Tidaklah penjualan itu batal, selain dari segi ini. Adapun bahwa penjualan buah kayu dengan lebih banyak dari-padanya, maka tidak wajib baginya sesuatu. Maka bagaimana ia menjual apa yang tidak wajib baginya. Akan tetapi penjualan itu tidak wajar, selain yang diketahui.

B A B

zakat buah kayu.

Buah kayu yang dijual *dua macam :* buah kayu yang padanya zakat dan buah kayu yang tiada zakat padanya.
Adapun buah kayu yang tiada zakat padanya, maka menjualnya itu boleh, tiada halangan padanya. Karena semuanya itu adalah bagi orang yang membelinya.
Adapun yang dijual yang padanya kena zakat, maka penjualannya shah, dengan ia mengatakan : "Saya jual kepada anda kelebihan dari buah kayu kebun saya ini dari zakat. Dan zakatnya itu sepersepuluh atau seperdua-puluh, kalau dia itu disiram dengan memercikkan air. Maka adalah seperti yang kami ceritakan pada pengecualian. Seakan-akan ia menjual sembilan-persepuluh kebun atau sembilan-persepuluh buahnya dan seper-dua-puluh buahnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij yang mengatakan : "Saya mengatakan kepada 'Atha' : "Saya menjual kepada anda buah kayu kebun saya ini dengan empat ratus dinar, kelebihan dari zakat".
'Atha' lalu menjawab : "Ya ! Karena zakat itu tidaklah untuk anda. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir miskin".
Kalau ia menjual buah kayu kebunnya dan ia diam dari pada yang saya terangkan dari bahagian-bahagian zakat dan berapa kadarnya, maka padanya itu *dua qaul :*
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa pembeli dapat memilih (khiyar) pada mengambil yang melewati zakat dengan bahagiannya dari harga semua. Yang demikian itu sembilan-persepuluh semua atau sembilan-persepuluh dan seperdua-puluh semua. Atau mengembalikan penjualan. Karena belum diserahkan kepadanya semua yang dibelinya.
Yang kedua kalau dikehendakinya, maka ia mengambil kelebihan dari zakat dengan semua harga. Dan kalau ia kehendaki, maka ia tinggalkan.
Kata Ar-Rabi' : "Mengenai yang demikian, Asy-Syafi'i mempunyai qaul ketiga : bahwa akad jual-beli itu semuanya batal, dari segi bahwa orang itu menjual yang dimilikinya dan yang tidak dimilikinya. Maka tatkala akad-jual beli itu mengumpulkan yang haram dan yang halal penjualan, maka batallah akad jual-beli itu semuanya.
Kalau penjual kebun itu mengatakan : "Zakat itu wajib atas saya", maka tidak harus penjualan itu bagi pembeli, kecuali ia menghendaki-

nya. Yang demikian bahwa harus atas penguasa mengambil zakat dari buah kayu yang ada pada tangannya. Tidak atas penguasa itu mengambil dengan sukatannya, akan buah kayu dari yang lain.
Seperti demikian juga *ruthab,* tidaklah dia itu *tamar.* Karena bagi penguasa dapat mengambil sepersepuluh ruthab. Kalau penguasa itu memperoleh jaminan sepersepuluh ruthabnya sebagai tamar, seperti ruthabnya, kalau ada dia itu tamar. Atau dibeli oleh pembeli sesudahnya. Maka saya mengharap bahwa bolehlah pembelian itu. Adapun kalau dibelinya sebelum ini, maka dia itu adalah seperti orang yang membeli dari buah kayu suatu kebun, yang padanya sepersepuluh. Karena yang saya terangkan bahwa diambil sepersepuluhnya sebagai ruthab. Ada orang yang mengatakan : diambil sepersepuluh harga ruthab. Karena ia berkongsi padanya. Apabila ada ini seperti demikian, maka penjualan itu terjadi atas semuanya. Dan tidak diserahkan kepadanya. Baginya pada salah satu dua qaul, boleh memilih diantara ia mengambil sembilan-persepuluhnya, dengan sembilan-persepuluh harga. Atau dikembalikannya semuanya.
Dari sahabat-sahabat kami ada yang membolehkan penjualan diantara keduanya, kalau telah diketahui oleh kedua orang berjual-beli bersama-sama, bahwa zakat itu pada buahnya. Sesungguhnya dibeli oleh ini dan dijual oleh ini, kelebihan dari zakat. Dan zakat itu diketahui oleh keduanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa 'Atha' mengatakan : "Kalau anda menjual buah kayu anda dan anda tidak menyebutkan zakat dan penjualan anda, maka zakat itu atas pembeli".
Kata Ibnu Juraij, bahwa zakat itu atas kebun. Kata 'Atha' : zakat itu atas pembeli.
Kata Ibnu Juraij : Lalu saya mengatakan kepada 'Atha' : "Kalau anda menjualnya sebelum ditaksir atau sesudah ditaksir".
'Atha' menjawab : "Ya !".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa Abdullah bin 'Ubaidullah bin Abi Mulaikah mengatakan pada seperti yang demikian, seperti kata 'Atha' : "Sesungguhnya zakat itu atas pembeli".
Apa yang dikatakan keduanya dari hal ini adalah seperti keduanya mengatakan : bahwa zakat itu pada diri benda itu sendiri. Maka kemana saja berpaling maka padanya itu zakat. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa seseorang kalau menerima pusaka, maka diambil

zakat dari kebun. Seperti demikian juga, kalau diberikan kepadanya buahnya atau disedekahkan kepadanya atau dimilikinya dengan salah satu cara.
Dikatakan pada ini sesuatu yang lain, bahwa buah kayu apabila wajib zakat padanya, kemudian dijualnya, maka zakat itu pada buahnya. Dan yang membeli itu *dapat memilih* - karena penjual telah menjual hartanya dari apa yang menjadi milik orang miskin - *antara mengambil* yang bukan zakat dengan bahagiannya dari pada harga atau *mengembalikan penjualan*.
Apabila ia telah memberi buah kayu itu atau bersedekah atau menerima warisan buah kayu dari seseorang dan telah wajib padanya zakat atau tidak wajib, maka ini semua tertulis pada *kitab zakat* dengan penguraiannya.
Berkata selain orang yang telah saya terangkan perkataannya : bahwa zakat itu atas si penjual. Penjualan itu boleh. Dan buah kayu semuanya bagi si pembeli.
Apabila boleh bagi wali negeri mengambil zakat dari buah kayu, maka tidak terlepas semua buah kayu itu kepadanya. Kalau ia mengatakan, bahwa ia diberikan oleh yang punya kebun atau buah kayu seperti itu, maka ia telah memutarkan zakat pada bukan benda yang wajib zakat padanya. Dan benda itu ada.
Orang yang mengatakan perkataan ini, sesungguhnya ia mengatakan itu, kalau wajib atas dirinya pada empat-puluh dinar satu dinar. Maka boleh baginya memberikan sedinar yang seperti itu dari lainnya. Seperti demikian juga perkataannya tentang binatang ternak dan segala jenis zakat.
Firman Allah Azza wa Jalla : -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً - (سورة التوبة - الآية ١٠٣).

Artinya.: "Ambillah dari harta mereka zakat !"
S At-Taubah, ayat 103.
Menunjukkan bahwa apabila ada pada harta itu zakat dan syarat dari zakat, maka diambil dari padanya. Tidak dari yang lain.
Maka dengan ini saya mengatakan. Dan dengan ini saya pilih qaul pertama, bahwa menjual itu lazim pada yang tiada zakat. Dan tidak lazim pada yang kena zakat, apabila zakat itu diketahui. Diketahui oleh si penjual dan si pembeli, apa yang dijual oleh si ini dan yang dibeli oleh si ini.

Apabila disebut oleh si penjual kepada si pembeli akan zakat itu. Dan keduanya mengetahui zakat tersebut. Lalu wali negeri melampaui batas kepadanya. Ia mengambil lebih banyak dari itu. Maka wali negeri itu seperti perampas pada yang melewati zakat. Qaul padanya adalah seperti qaul pada yang merampas. Maka siapa yang tidak mengurangkan yang bencana, niscaya ia mengatakan : "Ini adalah orang yang berbuat zalim pada hartanya". Tiada dosa atas penjualnya tentang kezaliman orang lain. Dan dia telah menerima apa yang dibelinya. Siapa yang mengurangkan yang bencana, maka adalah dia mengurangkannya itu dengan makna, bahwa itu tidak sempurna penerimaan. Serupalah bahwa harus baginya mengurangkan dari-padanya sekedar melampaui batas atasnya. Dan disuruhnya memilih sesudah melampaui batas, pada menolak penjualan atau mengambilnya, dengan bahagiannya dari harga. Karena ia belum menyerahkan kepadanya, sebagaimana yang dijualnya.
Kalau ada yang mengatakan, bahwa kezaliman itu tidaklah dengan sebab bencana. Maka ditanyakan : "Apakah makna bencana itu ? Apakah tidak yang dirusakkan dari harta orang itu, lalu kezaliman itu pengrusakan ?".
Kalau ia menjawab : "Sedikitlah apa yang kena sebagai musibah dari langit", maka dijawab : apakah anda berpendapat apa yang anda beli, lalu anda tidak menerimanya ? Maka datanglah sesuatu sebagai musibah dari langit yang merusakkannya. Adakah tidak membatalkan penjualan ?
Kalau orang itu menjawab : "Ya !". Maka dijawab : "Kalau mengenainya dari manusia, maka saya dengan memilih antara membatalkan penjualan atau mengambilnya. Dan saya mengikutkan manusia dengan nilainya".
Kalau orang itu menjawab : "Ya !", maka dijawab : "Anda telah menjadikan apa yang menjadi musibah dari langit pada kebanyakan, dari makna yang menjadi musibah dari manusia atau yang sepertinya. Karena anda telah membatalkan penjualan dengan yang demikian".
Kalau orang itu menjawab : "Apabila anda memilikinya, maka itu adalah dari anda, walaupun anda belum menerimanya. Apabila binasa maka ia binasa dari anda. Maka buah kayu yang telah anda beli dan anda terima, adalah lebih utama bahwa tidak dikurangkan dari saya, dengan sebab kerusakan yang menimpa kepadanya".

BAB

tentang al-muzabanah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari *az-muzabanah. Al-muzabanah,* ialah menjual tamar dengan tamar dengan disukat dan menjual anggur dengan zabib (anggur kering) dengan disukat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Daud bin Al-Hushain, dari Abi Sufyan bekas budak Ibnu Abi Ahmad, dari Abi Sa'id Al Khudri atau Abi Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari : *al-muzabanah* dan *al-muhaqalah. Al-muzabanah* ialah membeli tamar dengan tamar yang masih di pohon kurma. *Al-muhaqalah* ialah menyewa tanah dengan gandum.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari *al-muzabanah* dan *al-muhaqalah, Al-muzabanah* ialah membeli tamar dengan tamar. *Al-muhaqalah* ialah membeli tanaman dengan gandum dan menyewa tanah dengan gandum.

Ibnu Syihab berkata : "Lalu saya bertanya tentang menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka Ibnu Musayyab menjawab : "Tidak mengapa dengan demikian".

Al-muhaqalah pada tanaman, adalah seperti al-muzabanah pada tamar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada 'Atha' : *"Apakah al-muhaqalah itu ?".*

'Atha' menjawab : *"Al-muhaqalah* pada mengusahakan tanah adalah seperti keadaan *almuzabanah* pada batang kurma. Sama saja menjual tumbuh-tumbuhan dengan gandum".

Ibnu Juraij berkata : "Lalu saya bertanya kepada 'Atha' : "Adakah ditafsirkan kepada anda oleh Jabir tentang al-muhaqalah, sebagaimana anda menerangkan kepada saya ?".

'Atha' menjawab : "Ada !".

Penafsiran al-muhaqalah dan al-muzabanah pada hadits-hadits itu mungkin bahwa ada itu dari Nabi s.a.w. yang dengan nash. Dan Allah

Ta'ala Yang Lebih mengetahui. Dan mungkin bahwa ada itu atas riwayat orang yang di bawah Nabi s.a.w. Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari *al-mukhabarah, al-muhaqalah* dan *al-muzabanah. Al-muhaqalah* ialah dijual oleh seseorang tanam-tanaman dengan seratus faraq gandum. *Al-muzabanah* ialah bahwa dijual tamar di pohon kurma dengan seratus faraq. Dan *al-mukhabarah,* ialah menyewa tanah dengan sepertiga dan seperempat faraq (1).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, dari Abiz-Zubair, bahwa Abiz-Zubair mengabarkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Abiz-Zubair mendengar dari Jabir yang mengatakan : "Rasulullah s.a.w. melarang menjual sejumlah tamar, yang tidak diketahui sukatannya, dengan sukatan yang disebutkan dari tamar".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij berkata kepada 'Atha' : "Saya mendengar dari Jabir bin Abdullah suatu hadits yang dikabarkannya kepada saya oleh Abiz-Zubair dari padanya, tentang sejumlah makanan yang mengatakan : "Saya mengira demikian".

Lalu Abiz Zubair bertanya : "Maka bagaimana anda melihat pada yang demikian, lalu dilarang dari padanya ?".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, yang mengabarkan kepadanya dari ayahnya, bahwa ayahnya itu memandang makruh dijual sejumlah makanan dengan sejumlah makanan, yang tidak diketahui sukatannya. Atau diketahui sukatan salah satu dari keduanya dan tidak diketahui sukatan yang lain.

Atau diketahui sukatan keduanya, yang ini dengan ini dan yang ini dengan ini.

---

(1) *Faraq,* ialah : alat penyukat sebesar enampuluh satu kati atau enampuluh satu cupak, sebagaimana telah diterangkan dahulu. (Pent.).

Ayahnya menjawab : "Tidak, kecuali disukat dengan disukat, tangan dengan tangan (diterima dengan tunai)".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, yang bertanya kepada 'Atha' : "Apakah al-muzabanah itu ?". 'Atha' menjawab : "Tamar di pohon kurma dijual dengan tamar".
Lalu saya bertanya : "Kalau diketahui sukatan tamar atau tidak diketahui ?".
'Atha' menjawab : "Ya !".
Ibnu Juraij berkata : "Lalu seorang manusia bertanya kepada 'Atha' : "Adakah itu dengan ruthab ?".
'Atha menjawab : "Sama saja tamar dan ruthab, yang demikian itu al-muzabanah".
Dengan ini kami mengatakan, selain pada *al-'ariyah* yang telah kami terangkan sebelum ini. Mengumpulkan al muzabanah, ialah bahwa dipandang setiap yang diadakan akad jual-belinya dari pada yang berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain, yang tangan dengan tangan, sebagai riba. Maka tidak boleh padanya sesuatu yang diketahui sukatannya, dengan sesuatu dari padanya yang dengan taksiran, yang tidak diketahui sukatannya. Dan tidak taksiran dari padanya dengan taksiran. Yang demikian itu karena diharamkan padanya diambil, selain sukatan dengan sukatan, timbangan dengan timbangan, tangan dengan tangan. Apabila dia itu taksiran dengan taksiran, yang tidak sama keduanya pada sukatan dan seperti demikian juga apabila dia itu taksiran dengan sukatan, maka tak boleh tidak bahwa ada salah satu dari keduanya itu lebih banyak. Yang demikian itu diharamkan pada keduanya pada kami, yang tidak boleh. Karena asalnya bahwa tidak adalah keduanya itu, selain sukatan dengan sukatan atau timbangan dengan timbangan. Maka tiap-tiap yang diadakan akad jual-beli atas yang demikian itu dibatalkan.
Kalau keduanya berjual beli taksiran dengan sukatan atau taksiran dengan taksiran dari yang sejenis. Kemudian keduanya sukat-menyukat. Lalu adalah keduanya sama. Maka penjualan itu dibatalkan. Karena itu adalah akad jual-beli yang tidak diketahui, bahwa itu sukatan dengan sukatan.
Kalau keduanya mengadakan akad jual-beli dengan keduanya sukat-menyukat kedua makanan itu semua, dengan benda makanan itu disukat dengan disukat. Lalu keduanya sukat-menyukatkan. Lalu keduanya itu sama. Maka dibolehkan. Kalau keduanya itu berlebih-kurang, maka padanya ada *dua qaul :*

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa bagi yang kurang jumlahnya, boleh memilih pada menolak jual-beli. Karena itu adalah menjual sukatan sesuatu, yang tidak diserahkan kepadanya. *Karena tidak halal baginya mengambil atau menolak jual-beli.* (1).
Qaul kedua bahwa jual-beli itu batal. Karena telah terjadi atas sesuatu yang sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal. Maka jual-beli itu dibatalkan. Dan dengan inilah saya mengatakan.
Qaul yang saya ceritakan itu lemah, tidak dengan qias. Sesungguhnya boleh baginya memilih pada yang kurang, dari pada yang tiada riba pada kelebihan sebahagiannya atas sebahagian yang lain.
Adapun yang padanya riba, maka telah terjadi jual-beli pada semua. Lalu terdapat sebahagiannya diharamkan bahwa dimiliki dengan akad jual-beli tersebut. Maka bagaimana boleh baginya memilih (khiyar) tentang diambilnya sebahagian penjualan dan padanya itu haram ?.
Apa yang saya terangkan dari *al muzabanah* itu mengumpulkan bagi semuanya dan mencukupi dari pada mencabang-cabangkannya. Dari pada mencabang-cabangkannya itu, bahwa saya membeli dari anda seratus sha' tamar, dengan tamar seratus batang kepunyaan saya atau lebih banyak lagi atau kurang. Maka ini dibatalkan dari *dua segi"*.
Salah satu dari dua segi itu, bahwa itu ruthab dengan tamar dan taksiran dengan sukatan dari pada yang sejenis. Dari yang demikian : bahwa saya mengambil dari anda tamar, yang saya tidak ketahui sukatannya, dengan satu sha' tamar atau dengan sejumlah tamar; yang tidak saya ketahui sukatannya. Karena yang pokok bahwa itu diharamkan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian.
Bahwa yang demikian itu tidak dibolehkan, kecuali sama dengan sama dan tangan dengan tangan.
Begitulah ini pada gandum dan setiap yang kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagiaan itu riba.
Adapun buah kurma dengan gandum yang sudah diterima, dengan disukat atau sejumlah tamar dengan sejumlah gandum atau sejenis dengan bukan jenisnya, yang ditaksir dengan disukat atau disukat dengan ditaksir, tangan dengan tangan, dari pada yang tidak mengapa dengan kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan, maka tiada mengapa.
Adapun orang yang mengatakan kepada orang lain dan padanya

----

(1) Susunan yang hurufnya mereng ini, kurang mantap, mungkin ada yang ketinggalan. Hal ini tercatat juga yang demikian, pada pinggir Al-Umm. (Pent.).

sejumlah tamar miliknya : "Saya menanggung bagi anda sejumlah ini, dengan dua puluh sha'. Kalau lebih atas dua puluh sya', maka untuk saya". Kalau dia itu duapuluh sha', maka bagi anda. Kalau kurang dari duapuluh sha', maka harus saya menyempurnakan duapuluh sha' bagi anda". Maka ini tidak halal dari segi bahwa orang itu memakan harta dengan yang batal yang telah saya sebutkan sebelum ini. Dan ini lebih menyerupai dengan pertaruhan dan perjudian. Tidak ada itu dari makna al-muzabanah dengan jalan apapun. Tidak adalah *al-muzabanah,* selain yang telah saya terangkan, yang tidak melewati dari yang demikian.

Inilah kumpulannya dan itu mencukupi dari pada mempercabang-cabangkannya. Dari pada mempercabang-cabangkannya itu ialah apa yang saya telah terangkan.

Adapun bahwa seseorang mengatakan kepada seseorang : "Hitunglah buah semangka anda atau buah mentimun anda akan sejumlah ini ! Maka yang kurang dari seratus, maka atas saya menyempurnakan seratus yang seperti itu. Apa yang lebih maka menjadi milik saya. Atau potonglah kain anda ini untuk peci atau celana, sekedar yang demikian !. Maka apa yang kurang dari yang demikian dan yang demikian itu satu peci atau celana, maka atas saya. Dan yang lebih, bagi saya. Atau anda tumbuklah gandum anda ini ! Maka apa yang lebih atas satu mud tepung maka bagi saya. Dan yang kurang maka atas saya".

Maka ini semuanya menyalàhi dengan *al-muzabanah*. Dan diharamkan bahwa itu memakan harta dengan yang batal. Tidaklah itu perniagaan dari rela-merelakan. Tidaklah itu sesuatu yang diberikan oleh pemilik harta kepada orang yang diberikannya. Dan dia mengetahuinya. Lalu ia diberi pahala padanya atau dipujikan. Dan tidaklah itu sesuatu yang diberikan kepadanya atas kemanfaatan. Lalu diambilnya dari padanya. Dan tidak atas segi kebaikan, dari segi yang diizinkan padanya, tidak yang lain, yang dia itu dari segi-segi kebajikan.

Tiada mengapa batang kurma, dengan buah anggur atau buah farsakah. Keduanya itu telah baik. Adalah yang demikian itu terletak di tanah atau pada pohonnya. Atau sebahagiannya terletak di tanah apabila tidak bersamaan. Adalah berkelebihan itu bertempat pada sebahagiannya atas sebahagiannya. Dan adalah itu tangan dengan tangan. Kalau dimasukkan tangguhan maka jual-beli itu batal. Atau keduanya berpisah sesudah jual beli, sebelum terima menerima. Maka batallah penjualan itu.

Seperti demikian juga, tidak mengapa menjual buah kurma di batangnya dengan buah kayu farsak di batangnya. Atau menjual buah kurma di batangnya dengan buah farsak yang terletak di tanah. Atau

menjual buah ruthab di tanah dengan buah farsak yang terletak di tanah dengan taksiran.

Kumpulannya ialah bahwa anda menjual sesuatu dengan bukan jenisnya, tangan dengan tangan, menurut yang anda kehendaki.

Apa yang ada dengan satu sifat, maka tidak halal, selain yang sama dengan yang sama, disukat dengan disukat, timbangan dengan timbangan, tangan dengan tangan. Keduanya tidak berpisah sebelum terima-menerima. Tidak dijual dari padanya buah ruthab (yang basah) dengan yang kering. Dan tidak ruthab yang sudah kering dengan ruthab yang basah, selain *al-'ariyah* khususnya.

Seperti demikian juga tidak boleh memasukkan pada akad jual beli, sesuatu yang ada padanya riba, pada kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian, yang tangan dengan tangan. Dari yang demikian itu, bahwa ia membeli sejumlah tamar yang disukat atau ditaksir dengan sejumlah gandum yang disukat atau ditaksir. Dan bersama gandum itu tamar sedikit atau banyak. Yang demikian itu, bahwa akad jual-beli pada gandum, terjadi atas gandum dan tamar dengan tamar.

Dan bahagian tamar itu tidak diketahui, dari segi bahwa adalah bahagian itu dengan harganya. Dan gandum dengan harganya. Tamar dengan tamar tidak boleh, selain diketahui, sukatan dengan sukatan.

B A B

waktu penjualan buah-buahan

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Waktu menjual semua yang dimakan dari buah kayu itu bahwa dapat dimakan sesuatu dari permulaannya. Dan adalah penghabisannya telah mendekati permulaannya. Seperti mendekati buah kurma, sebahagiannya untuk sebahagian. Maka apabila ada demikian, maka halallah menjual buahnya yang keluar padanya sekaligus. Dan batang dari padanya itu tetap pokoknya, seperti batang kurma. Tiada menyalahi pada sesuatu dari padanya, selain pada sesuatu yang akan saya sebutkan.

Dijual apabila bagus permulaannya : buah kumutsara, safarjal, atraj, pisang dan lainnya, apabila telah baik dari padanya sesuatu. Lalu sampailah bahwa dia itu masak. Maka dijual buahnya yang demikian seluruhnya.

Telah sampai kepada saya, bahwa *buah tin* pada sebahagian negeri, tumbuh dari padanya sesuatu pada hari ini. Kemudian ia berhenti

beberapa hari. Kemudian tumbuh dari padanya sesuatu, sesudah itu. Sehingga adalah yang demikian berkali-kali. Buah mentimun dan kharbaz sehingga sampailah sebahagiannya dan pada tempatnya itu dari batang timun dan kharbaz, selama tidak keluar sesuatu padanya. Adalah pohon kayu itu berpisah-pisah bersama yang keluar padanya. Dan tidak dijual selama tidak keluar padanya. Kalau ada ia tidak diketahui maka tidak boleh menjualnya. Karena bercampur yang dijual dari padanya dengan yang tidak dibelinya. Lalu jadilah yang dijual itu tidak diketahui. Lalu diambil oleh pembelinya semuanya atau apa yang dibawanya dari yang tidak dijual. Kalau dijual dan dia itu dalam keadaan yang demikian, maka penjualan itu dibatalkan.
Asy-Syafi'i berkata pada tempat yang lain : "Kecuali bahwa dikehendaki oleh penjual bahwa ia menyerahkan apa yang lebih atas yang dijualnya. Maka adalah dia itu telah memberi haknya dan dilebihkannya. Maka diperhatikan dari buah mentimun dan buah kharbaz, pada seperti yang saya terangkan dari buah tin.
Kalau ada penjualan itu di satu negeri, yang keluar sesuatu dari padanya pada semua pohonnya. Maka apabila dibiarkan pada pohonnya, supaya bersambung yang kecil-kecilnya, yang keluar dari pohonnya sesuatu dari padanya, maka adalah seperti yang saya terangkan pada buah tin. Kalau sanggup memperbedakannya, maka bolehlah dijual apa yang keluar pertama-tama. Dan tidak masuk yang keluar sesudahnya itu, dalam penjualan. Kalau tidak sanggup diperbedakan, maka tidak boleh padanya menjual dengan yang saya terangkan itu.
Kalau halal menjual buah dari buah ini : batang kurma atau anggur atau mentimun atau kharbaz atau lainnya. Niscaya tidak halal menjual buahnya yang datang sesudahnya, dengan hal apapun.
Kalau ada yang bertanya : "Apa dalil pada yang demikian itu ?".
Kami menjawab : "Tatkala dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari pada berjualan bertahun-tahun dan dilarang dari pada menjual penipuan dan dilarang dari pada menjual buah sehingga nyata bagusnya, maka adalah menjual buah yang belum lagi terjadi, lebih utama pada semua ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Jabir, yang mengatakan : "Saya melarang Ibnuz Zubair menjual batang kurma, yang setahun berbuah dan setahun tidak".
Apabila dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dari pada menjual kurma dan

tamar, dengan kurma muda (balah), yang belum kelihatan padanya menguning, karena penyakit kadang-kadang datang kepadanya. Adalah menjual apa yang belum sekai-kali kelihatan sesuatu padanya, dari buah mentimun atau buah kharbaz, maka dimasukkan dalam makna penipuan. Dan lebih utama bahwa tidak dijual, dari pada yang sudah dilihat. Maka Nabi s.a.w. melarang menjualnya. Bagaimana haram menjual buah mentimun atau kharbaz, ketika telah menampak, sebelum bagus sesuatu dari padanya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki membeli dan barang itu belum diciptakan sekali kali. Bagaimana dipermasalahkan atas seseorang bahwa tidaklah berjual-beli selama-lamanya itu lebih utama dengan penipuan dari pada penjualan burung yang terbang di udara, budak yang lari dari tuannya dan unta yang tidak diketahui tempatnya, lebih dekat bahwa tipuan padanya itu lebih lemah dari pada ini. Karena yang demikian itu sesuatu yang sudah diciptakan. Dan kadang-kadang dapat diperoleh. Dan ini belum lagi diciptakan. Dan kadang-kadang diciptakan. Maka adalah dia itu berkesudahan pada banyaknya dan berkesudahan pada sedikitnya. Mengenai diantara dua kesudahan ini ada tingkat-tingkat . Atau anda melihat kalau menimpa kerusakan dengan sesuatu yang diqiaskan. Adakah dengan permulaan berbuahnya. Maka kadang-kadang yang keduanya lebih banyak dan yang ketiganya. Maka kadang-kadang berbeda dan berlainan. Maka ini pada kami haram dengan makna Sunnah, atsar, mengqiaskan kepada keduanya dan yang diterima akal. Dan yang mungkin dari pada kekurangannya itu lebih banyak dari yang kami terangkan. Dan pada yang kami terangkan itu mencukupi insya Allah Ta'ala.
Setiap yang disukat dari ini atau ditimbang atau dijual dengan bilangan, sebagaimana saya terangkan pada ruthab dengan tamar. Maka tidak halal tamar dari padanya dengan ruthab. Tidak halal yang ditaksir dari padanya dengan yang disukat. Tidak halal ruthab dengan ruthab pada saya dengan keadaan apapun. Tidak halal ia, selain yang kering dengan yang kering, yang disukat dengan yang disukat.
Atau apa yang ditimbang, timbangan dengan timbangan. Tidak boleh padanya bilangan dengan bilangan. Tidak boleh sekali-kali, apabila ada sesuatu dari padanya ruthab, yang dibeli dengan jenisnya itu ruthab, farsak dengan farsak, buah tin dengan buah tin dan jenis dengan jenisnya. Apabila berbeda dua jenis, maka jualkanlah dia, bagaimana anda kehendaki, tangan dengan tangan, taksiran dengan disukat, ruthab dengan yang kering, sedikitnya dengan yang banyaknya, tidak diperselisihkan. Dan yang saya terangkan dari pada buah kurma dan

anggur pada makna ini. Berselisih dia dan buah kurma dan buah anggur pada al-'ariyah. Tidak boleh pada sesuatu selain kurma dan anggur itu al-'ariyah, dengan yang boleh padanya menjual al-'ariyah dari pada buah kurma dan buah anggur. Tidak boleh dibelikan buah tin yang ada di pohonnya, dengan yang disukat dari pada buah tin, yang terletak di tanah. Tidak boleh dibelikan dari bukan buah tin di pohonnya, dengan buah dari padanya yang kering, yang terletak di tanah. Dan tidak yang di pohonnya untuk selama-lamanya, dengan taksiran dan tidak dengan sukatan dan tidak dengan makna apapun. Maka kalau ada yang bertanya : "Mengapakah anda tidak membolehkannya ?".
Saya menjawab : Karena Rasulullah s.a.w. tatkala meletakkan Sunnah dengan taksiran pada tamar dan anggur. Dan pada keduanya itu, bahwa keduanya berkumpul buahnya. Yang tiada dinding padanya, yang mencegah diketahui. Adalah dia pada sukatan itu berkumpul seperti berkumpulnya pada tumbuhnya. Adalah baginya makna-makna, yang tidak dikumpulkan salah satu dari makna-maknanya oleh sesuatu selainnya dan yang lainnya. Kalau ia berkumpul pada sukatan, maka dari atas kebanyakan dari padanya itu dinding dari daun. Dan tidak dapat dilihat.
Seperti demikian juga buah kummats-ra dan lainnya. Adapun buah atraj yang dia itu yang terbesar, maka ia tidak berkumpul pada sukatan. Seperti demikian juga buah kharbaz dan mentimun. Yaitu berbeda kejadian, yang tidak serupa dengan keduanya. Dengan demikian ia tidak berkumpul pada sukatan. Dan tidak diketahui oleh pemandangan sebagaimana diketahuinya buah anggur dan tamar. Tidak didapati dari padanya sesuatu yang dia itu disukat, yang ditaksir apa yang di pohonnya, karena tebalnya dan renggang kejadiannya, dari pada dia itu disukat. Maka karena demikian, tidak layak ia dijual dengan taksiran bagi sesuatu dari padanya. Sebagaimana dijual lainnya, dari kurma dan anggur apabila menyalahinya. Barang siapa bermaksud membeli dari padanya sesuatu, lalu diserahkan kepadanya buah tahun itu, yang dibelinya dengan bukan jenisnya. Kemudian diserahkan kepadanya buah tahun itu, menurut yang dikehendakinya.

B A B

apa yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan

Setiap yang ada dari tumbuh-tumbuhan bumi, sebahagiannya tidak dapat dilihat dan sebahagian lagi dapat dilihat. Lalu yang empunya

bermaksud menjualnya, maka tiada boleh menjual sesuatu dari padanya, selain yang tampak dari padanya, yang dapat dipotong pada tempatnya. Adapun yang tidak dapat dilihat, maka tidak boleh menjualnya. Yang demikian, seperti lobak, fujl (sebangsa lobak juga), bawang merah dan yang menyerupainya. Maka boleh dijual daunnya yang tampak, yang dipotong tempatnya. Tidak boleh dijual apa yang di dalamnya. Kalau terjadi jual-beli padanya semua, maka tidak boleh menjual padanya, apabila ada penjualan itu penjualan tumbuh-tumbuhan. Penjualan tumbuh-tumbuhan itu adalah penjualan dengan *ijab* (timbang terima). Yang demikian, kalau saya membolehkan menjualnya, niscaya saya tidak membolehkannya, selain atas salah satu makna.

Ada kalanya atas yang boleh padanya menjual benda yang jauh.
Maka yang demikian apabila benda itu dilihat oleh pembeli, maka ia boleh berkhiyar pada mengambilnya atau meninggalkannya. Kalau saya membolehkan penjualan atas barang ini, lalu ia mencabut lobak atau fujl atau bawang merah, maka saya membolehkan khiyar bagi si pembeli. Saya memasukkan kemelaratan atas di penjual, bahwa ia mencabut apa yang pada tanamannya dan tanahnya yang dibeli oleh pembeli.
Kemudian boleh baginya mengembalikannya dari bukan kekurangan. Maka batallah kebanyakannya atas si penjual.

Ini berbeda dengan budak yang dibeli dengan tidak dilihat dan benda-benda. Yang demikian, bahwa keduanya kadang-kadang dilihat. Lalu diterangkan kepada si pembeli oleh orang yang dipercayai. Lalu ia membeli keduanya itu. Kemudian boleh baginya khi-yar waktu dilihat. Maka tidaklah atas si penjual kemelaratan pada penglihatan si pembeli untuk kedua barang itu. Sebagaimana ada padanya kemelaratan pada yang dicabut oleh orang yang menanamnya. Kalau anda membolehkan menjualnya kepada saya, dengan syarat tidak ada padanya kekurangan, niscaya haruslah bagi si pembeli, yang ada padanya itu kecil dan besar dan berbeda kejadian. Maka adalah si pembeli itu membeli apa yang tidak dilihatnya. Dan ada mengharuskannya, selama ia tidak setuju, dengan membelinya saja. Kalau anda membolehkannya bahwa ia menjual barang itu atas suatu sifat yang ditimbang, maka adalah anda membolehkan menjual sifat-sifat yang tidak terjamin. Sesunguhnya dijual sifat yang terjamin.
Kalau diserahkan kepadanya sesuatu dari padanya yang dapat diterangkan dan dapat ditimbang. Lalu datang barang itu di atas sifat,

yang diterangkan, maka boleh *salaf* itu (1). Yang demikian itu bahwa diambilkan dia, yang datang menurut yang kehendakinya. Tidak dari tanah yang kadang-kadang salah menanamnya dan kadang-kadang betul. Maka tidak boleh pada sesuatu dari ini, dijual selain dengan sifat yang dijamin, yang ditimbang. Atau hingga dicabut, lalu dilihat oleh pembeli. Tidak serupa buah kelapa, telur dan yang menyerupainya. Ini tiada baik baginya dalam tanah, selain dengan sampai waktu. Kemudian dikeluarkan. Maka tinggallah apa yang tinggal dari padanya. Dan dijual apa yang tidak tahan lama, seperti sayur-sayuran. Yang demikian itu, tak baik baginya, selain dengan tinggalnya dalam kulitnya. Yang demikian, apabila dilihat kulitnya, maka diambil petunjuk kepada kadarnya yang di dalamnya. Dan ini tak ada petunjuk atas yang di dalamnya.
Kalau dilihat yang di luarnya, kadang-kadang daunnya besar dan kepalanya kecil dan besar.

B A B

apa yang dibeli dari pada yang dimakan dari padanya, ialah yang di dalamnya

Siapa yang membeli buah *ranij* atau buah kelapa atau buah *luz* atau buah *fustaq* atau telur, lalu dipecahkannya. Maka didapatinya busuk atau rusak. Maka ia bermaksud mengembalikannya dan meminta kembali harganya. Maka padanya itu *dua qaul :*
Salah satu dari dua qaul : bahwa boleh bagi pembeli mengembalikannya dan meminta kembali harganya, dari segi bahwa ia tidak sampai mengetahui kepada kekurangannya, kebusukannya dan kebagusannya, selain dengan memecahkannya. Apabila ada maksud yang dimaksudkan dengan membeli itu isinya yang di dalam, maka penjualnya menguasainya atas yang demikian. Dan ini *satu qaul.* Siapa yang mengatakan dengan qaul ini, maka seyogialah ia mengatakan : harus atas si pembeli yang memecahkan itu mengembalikan kulitnya kepada si penjual, kalau kulit itu berharga, walaupun sedikit, kalau ia dapat mengambil manfaat dengan kulit itu. Sebagaimana ia mengambil

---

(1) Penjualan secara *salaf,* sudah diterangkan dahulu, yaitu membeli secara pesanan, yang diterangkan sifat-sifat barang tersebut. (Pent.).

manfaat dengan kulit ranij. Dan ia mengambil manfaat dengan yang lainnya. *Atau ia mengembalikan* (1).
Kalau tidak diperbuatkannya, maka dinilai kulitnya. Maka adalah bagi kulit itu nilai dari padanya dan isinya, bahwa isi itu bagus.
Dan dikurangi dari pada harganya bahagian yang tidak dikembalikannya dari kulitnya. Dan ia minta kembali yang masih sisanya. Walaupun bahagian kulit itu sebahagian dari seribu bahagian dari padanya.
Qaul kedua, bahwa apabila ia telah memecahkannya, maka tidak boleh baginya mengembalikan lagi, kecuali dikehendaki oleh penjual.
Dan ia minta kembali diantara harganya yang baik dan harganya yang buruk. Telur ayam seluruhnya tiada harga baginya yang busuk. Karena kulitnya tidak ada manfaat padanya. Maka apabila ia telah memecahkan telur ayam itu, maka ia minta kembali harganya.
Adapun telur burung unta, maka kulitnya berharga. Maka haruslah bagi si pembeli dengan segala keadaan. Karena kulitnya telur burung unta itu kadang-kadang lebih banyak harganya dari isinya. Kalau tidak dikembalikan kulitnya yang baik, maka dikembalikan kepadanya diantara harganya yang tidak busuk dan harganya yang busuk.
Pada qaul yang pertama, ia mengembalikan kulit burung unta itu dan tiada sesuatu atasnya. Karena ia telah menguasai atas memecahkannya. Kecuali bahwa ia telah merusakkannya dengan memecahkan.
Dan sesungguhnya ia sanggup memecahkan yang tidak merusakkan. Maka ia minta kembali diantara dua harga dan tidak ia menolaknya. Adapun mentimun, kharbaz dan barang yang basah, maka ia dapat merasainya dengan sedikit yang halus dari besi atau kayu. Lalu dimasukkannya dalam buah itu. Maka akan dikenalnya rasanya, kalau rasa itu pahit. Ada ada kharbaz itu masam maka ia boleh mengembalikan. Dan tiada sesuatu atasnya tentang dikoreknya pada dua qaul itu.
Karena ia telah menguasainya atas demikian atau lebih banyak dari padanya. Dan tiada rusak pada pengorekan yang kecil padanya. Dan haruslah orang yang mengatakan : *tidak dikembalikan, selain sebagaimana diambilnya* dengan mengatakan : *ia meminta kembali dengan harga, diantara harganya yang sejahtera dari kerusakan dan harganya yang rusak.*

---

(1) Kalimat ini kurang tepat. Ini mungkin tambahan dari penyalin. Hal ini ditegaskan juga pada pinggir Al-Umm. (Pent.).

Kalau sudah dipecahkannya, niscaya tidak boleh ia mengembalikannya lagi. Dan ia minta kembali harganya yang kurang, diantara harganya yang bagus dan yang busuk, apa yang ada kelebihan itu. Kecuali bahwa dikehendaki oleh penjual bahwa ia mau mengambil kembali dalam keadaan sudah pecah. Dan ia mengembalikan kepadanya harga.
Karena ia sanggup untuk sampai kepada rasanya dari lobangnya yang bagus. Tidaklah dia itu seperti kelapa, yang tidak sampai kepada rasanya dari pada lobangnya. Sesungguhnya yang sampai kepadanya ialah buahnya dan rasanya yang bagus. Adapun *ulat* maka tidak diketahui dengan dirasakan. Apabila dipecahkannya dan didapatinya ulat itu, maka baginya pada qaul pertama dapat mengembalikannya. Dan pada qaul kedua meminta kembali harganya, dengan yang berlebih diantara dua harga itu.
Kalau ia membeli dari ini suatu yang basah dari buah mentimun dan buah kharbaz. Lalu ditahannya sehingga diketahui dalamnya, sudah berubah dan rusak. Kemudian didapatinya rusak dengan pahit atau ulat yang ada padanya. Kalau ada kerusakannya itu dari sesuatu yang terjadi seperti itu pada si pembeli. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan si penjual tentang rusaknya barang itu serta sumpahnya. Yang demikian itu seperti telur, yang berada pada seseorang beberapa waktu. Kemudian didapatinya busuk. Dan busuknya telur itu datang sendiri. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

MASALAH : MENJUAL GANDUM PADA TANGKAINYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Saya mengatakan kepada Asy-Syafi'i, bahwa Ali bin Muabbad meriwayatkan kepada kami sebuah hadits dari Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan menjual gandum pada tangkainya, apabila telah memutih.
Maka Asy-Syafi'i menjawab : "Kalau sudah benarlah hadits itu, maka kami mengatakannya".
Adalah yang khusus itu dikeluarkan dari yang umum. Karena Nabi s.a.w. melarang dari pada menjual dengan penipuan. Menjual gandum pada tangkainya itu penipuan. Karena dia itu tidak dapat dilihat.
Seperti demikian juga menjual rumah dan sendinya yang tidak dapat dilihat. Seperti demikian juga menjual sejumlah barang sebahagiannya di atas sebahagian. Kami membolehkan demikian, sebagaimana diperbolehkan oleh Nabi s.a.w. Maka adalah ini khusus dikeluarkan

dari umum. Seperti demikian juga kami membolehkan menjual gandum pada tangkainya, apabila telah memutih, kalau benarlah hadits itu, sebagaimana kami membolehkan menjual rumah dan sejumlah barang.

B A B

menjual tebu dan pohon quruth [1]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' berkata mengenai tebu : dia itu tidak dijual, selain *sepotong-sepotong.* Atau ia mengatakan : *sekerat-sekerat.*
Dengan inilah kami mengatakan. Tidak boleh dijual batang quruth, selain satu potong, ketika sampai waktu memotong. Dan diambil oleh yang punyanya pada pemotongannya ketika membelinya. Maka ia tidak melambatkan pada suatu waktu, yang lebih banyak dari pada kadar yang memungkinkan memotongnya dari hari penjualan itu.
Kalau ia membelinya dengan ketetapan, bahwa ditinggalkannya demikian beberapa hari, supaya bertambah panjang atau tebal atau lainnya, maka dia itu bertambah pada hari-hari itu. Maka tiada kebaikan pada pembelian tersebut. Dan pembelian itu dibatalkan. Karena batangnya bagi si penjual dan cabangnya yang tampak bagi si pembeli. Kalau dia itu bertambah panjang, lalu keluar dari harta si penjual kepada harta si pembeli sedikit dari padanya, yang tidak jatuh kepadanya akad jual beli.
Maka ia memilikinya. Adalah anda sudah memberikan kepada si pembeli apa yang tidak dibelinya. Dan anda mengambil dari si penjual apa yang tidak dijualnya. Kemudian anda memberikannya sesuatu dari itu, yang tidak diketahui, yang tidak terlihat dengan mata dan tidak dapat ditentukan dengan sifat. Dan tidak dapat dibedakan. Maka dikenal apa yang bagi si penjual padanya, dari pada apa yang bagi si pembeli. Maka batallah penjualan itu dari beberapa segi.
Kalau ia membeli tebu itu untuk dipotongnya. Lalu ditinggalkannya. Dan memotongnya untuk dirinya sendiri itu mungkin pada satu masa, yang lama pada masa yang seperti demikian. Maka adalah penjualan itu dibatalkan, apabila ada ia di atas apa yang disyaratkan pada pokok

---

(1) *Quruth :* semacam tanaman untuk makanan binatang. (Pent.).

penjualan bahwa ditinggalkannya. Karena apa yang saya terangkan, dari pada bercampur dengan dia dari harta si penjual, dari pada yang tidak dapat diperbedakan. Sebagaimana kalau ia membeli gandum dengan ditaksir dan ia mensyaratkan kepadanya, bahwa gandum itu kalau tertuang kepadanya gandum yang lain, maka gandum itu masuk pada penjualan. Maka tertuanglah kepadanya gandum bagi si penjual, yang tidak dijualnya. Maka bataliah penjualan padanya. Karena apa yang dibeli itu tidak dapat diperbedakan lagi. Dan tidak diketahui kadarnya dari pada yang tidak dibeli. Maka diberikan apa yang dibelinya dan tidak diberikan apa yang tidak dibelinya. Dan dia itu pada ini semua, adalah penjual sesuatu, yang sudah ada. Dan sesuatu yang tidak dengan tidak terjamin, kalau dia itu sudah masuk dalam penjualan.

Kalau tidak, maka tidak masuk padanya. Dan penjualan itu termasuk yang tidak berselisih paham kaum muslimin pada membatalkannya. Karena seseorang mengatakan : "Saya menjual kepada anda sesuatu, kalau tumbuh pada tanah saya, dengan sekian harganya. Kalau tidak tumbuh atau sudah tumbuh sedikit yang mengharuskan harganya atas anda". Maka penjualan itu batal. Seperti demikian juga kalau ia mengatakan : "Saya menjual kepada anda sesuatu, kalau sampai kepada saya dari perniagaan saya dengan sekian harganya. Jikalau tidak datang, maka haruslah atas anda harganya".

Akan tetapi, kalau ia membelinya seperti yang saya terangkan dan ditinggalkannya beberapa hari dengan tiada syarat. Dan memotongnya memungkinkannya pada waktu yang kurang dari padanya. Niscaya dapatlah pembeli berkhi-yar (memilih), tentang ditinggalkannya yang berlebih, yang baginya tiada harga. Atau dibatalkannya penjualan.

Sebagaimana apabila ia menjual gandum dengan taksiran, lalu tertuang atasnya gandum yang lain miliknya, maka si penjual boleh memilih, bahwa diserahkannya apa yang dijualnya, dan apa yang bertambah pada gandumnya. Atau ia menolak penjualan, karena bercampur apa yang telah dijualnya, dengan apa yang tidak dijualnya.

Dan yang tidak saya batalkan penjualan padanya, lalu kena kepada tebu itu bahaya yang merusakkannya dalam tangan si pembeli. Maka harus atas si pembeli menanggung dengan harganya. Dan apa yang kena bahaya yang mengurangkannya, maka harus atas si pembeli menanggung apa yang dikurangkan oleh bahaya itu. Dan tumbuh-tumbuhan itu bagi si penjualnya. Dan atas setiap pembeli-pembelian yang batal, bahwa mengembalikannya, sebagaimana yang diambilnya. Atau lebih baik daripada yang diambilnya. Dan tanggungannya kalau

hilang. Dan tanggungan kekurangannya kalau berkurang pada tiap sesuatu.

B A B

hukum barang yang dijual sebelum diterima dan sesudahnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan : "Adapun yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w., ialah bahwa dijual makanan sebelum diterima". Kata Ibnu Abbas itu dengan pendapatnya. Saya tidak mengira setiap sesuatu, selain seperti itu.

Dengan inilah kami mengambil. Maka siapa yang membeli sesuatu, apa saja adanya, maka tidak boleh ia menjualnya, sehingga ia menerimanya. Yang demikian, ialah orang yang menjual barang yang belum diterimanya, maka ia masuk pada makna yang diriwayatkan oleh sebahagian manusia dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda kepada Itab bin Asid, ketika beliau menghadapkannya kepada penduduk Makkah : "Larangkanlah mereka dari pada menjual barang yang belum diterimanya dan laba apa yang tidak ditanggungnya".

Inilah penjualan barang yang belum diterima dan keuntungan barang yang belum ditanggung. Qias ini kepada hadits Nabi s.a.w. bahwa beliau melarang dari menjual makanan, sehingga diterimanya. Barang siapa membeli makanan dengan disukat, maka diterimanya, dengan disukatkannya. Barang siapa membelinya dengan taksiran, maka diterimanya dengan dipindahkannya dari tempatnya, apabila barang yang seperti itu dapat dipindahkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi s.a.w. bahwa mereka itu membeli makanan dengan taksiran. Lalu diutus oleh Rasulullah s.a.w. orang yang akan menyuruh mereka memindahkannya dari tempat yang mereka beli padanya, ke tempat yang lain. Dan ini tiada, selain supaya mereka tidak menjualkannya sebelum dipindahkan.

Barang siapa memiliki makanan, dengan memberikan ongkosnya (ijaarah), maka ijaarah itu termasuk jual beli. Maka tidak dijualnya kepada orang lain, sebelum diterimanya. Barang siapa memilikinya dengan pusaka, maka boleh baginya menjualkannya. Yang demikian itu bahwa tidak menjadi tanggungan atas orang lain dengan harga.

Seperti demikian juga, apa yang dimilikinya dengan cara, selaln cara penjualan. Maka boleh baginya menjualnya sebelum menerimanya. Sesungguhnya tidak boleh ia menjual, apabila barang itu menjadi jaminan atas orang lain, dengan harga yang akan diambil dari padanya apabila hilang. Rezeki-rezeki (gaji-gaji) yang dikeluarkan oleh penguasa bagi orang banyak, dapat dijualnya sebelum diterimanya. Tidak dijualnya yang dibelinya sebelum diterimanya.
Karena pembelinya belum menerima. Dan rezeki-rezeki itu menjadi tanggungannya atas penjualnya dengan harga yang dijualnya itu, sehingga diterimanya. Atau dikembalikan oleh si penjual harga kepadanya.
Barang siapa membeli makanan dari seseorang, lalu dituliskan oleh si pembeli kepadanya, bahwa ia akan menerimanya dari orang itu sendiri. Maka tidaklah orang itu menerimanya dari dirinya dan itu menjadi tanggungannya. Sehingga diterimanya oleh si pembeli atau wakil si pembeli yang lain dari penjual. Sama saja adakah dia menyaksikan atas yang demikian atau tidak ia menyaksikan. Apabila seseorang mewakili kepada seseorang supaya dibelikan baginya makanan. Lalu orang itu membelinya. Kemudian ia mewakilkan untuk menjualnya pada orang lain. Maka itu dengan tunai, tidak dengan hutang, sehingga ia membolehkan hutang bagi orang itu. Maka itu boleh. Seakan-akan dia itu yang membelinya dan yang menjualnya. Kalau diwakilkannya supaya dijualnya bagi dirinya, niscaya tidak boleh menjual bagi dirinya. Kalau orang itu mengatakan : "Telah saya jualkan barang itu bagi selain saya, lalu rusak binasa harganya atau lari si pembeli. Lalu dibenarkan oleh si penjual. Maka itu adalah sebagaimana kata orang itu. Kalau didustakan oleh si penjual, maka harus atasnya itu saksi, bahwa ia sudah menjualnya. Dan tidaklah dia itu menanggung, kalau si pembeli itu lari atau sudah *failit (habis uangnya)*. Atau telah diterima harga dari padanya, lalu barang itu rusak. Karena dia dalam hal ini, orang yang dipercayai.
Barang siapa menjual makanan kepada orang Nasrani. Lalu makanan itu dijual oleh Nasrani tadi sebelum disempurnakannya pembelian.
Maka tidak disukatnya makanan itu oleh si penjual bagi Nasrani tadi, sehingga datanglah Nasrani itu atau wakilnya. Lalu disukatkannya untuk dirinya.
Barang siapa membeli makanan secara salaf, kemudian dijualnya makanan itu sendiri sebelum diterimanya, maka tidak boleh. Kalau dijualnya makanan dengan disifatkan dan ia berniat untuk menunaikannya dari makanan itu, maka tiada mengapa. Karena boleh baginya menunaikannya dari makanan lain. Karena makanan itu kalau ada

bukan atas sifat tersebut, maka tidak boleh baginya memberikannya. Kalau diterima oleh pembeli dan makanan itu atas sifatnya, maka boleh bagi penjual menahannya dan tidak menyerahkannya kepada pembeli. Kalau rusak makanan itu maka harus ia memberikannya menurut sifat makanan yang dijualnya.
Barang siapa membeli makanan secara salaf atau menjual makanan. Lalu ia datangkan si pembeli, ketika menyukatnya dari penjualnya. Dan *pembeli* (1) itu mengatakan : "Saya menyukatkannya untuk anda". Maka tidak boleh. Karena itu adalah penjualan makanan sebelum diterima. Kalau pembeli itu mengatakan : "Saya menyukatnya untuk diri saya. Dan ambillah makanan itu dengan sukatan yang anda bawa, maka tidak boleh juga. Karena ia menjual dengan sukatan. Maka ia tidak terlepas, sehingga ia menyukatnya kepada pembelinya. Dan baginya tambahannya dan atasnya kekurangannya.
Begitulah diriwayatkan Al-Hasan dari Nabi s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. melarang dari menjual makanan, sehingga berlaku padanya *dua gantang* (gantang si penjual dan gantang si pembeli). Maka baginya kelebihannya dan atasnya kekurangannya.
Barang siapa menjual makanan yang menjadi tanggungannya. Maka sampailah waktu makanan itu atasnya. Lalu ia datang dengan pemiliknya kepada makanan yang berkumpul, seraya ia mengatakan : "Makanan manapun yang anda setujui dari ini, maka saya beli untuk anda. Lalu saya sempurnakan bagi anda", maka saya memandang makruh yang demikian baginya.
Kalau orang itu setuju dengan suatu makanan, lalu dibelinya untuk orang itu. Lalu diserahkannya makanan tersebut kepada orang itu dengan sukatannya. Maka tidak boleh. Karena ia membelinya, lalu menjualnya sebelum diterimanya. Kalau sudah diterimanya untuk dirinya, kemudian sesudah itu disukatnya bagi orang tersebut, maka boleh.
Bagi pembeli sesudah persetujuannya, dapat mengembalikannya kepada orang itu, jikalau barang itu tidak menurut sifatnya. Yang demikian, bahwa persetujuan itu sesungguhnya harus sesudah menerima.
Barang siapa telah sampai waktu makanan, maka tidak diberikan oleh orang yang baginya makanan atas orang itu akan harga makanan yang dibelinya untuk dirinya, dari segi bahwa tidaklah dia itu wakil bagi

---

(1) *Pembeli* ini, ialah pembeli pertama, yang akan menjual makanan itu kepada pembeli baru, yang akan dijualnya kepadanya. (Pent.).

dirinya, yang menyempurnakan untuk dirinya, yang menerima bagi dirinya dari padanya. Hendaklah ia mewakilkan kepada orang lain, sehingga ia menyerahkan kepadanya. Barang siapa membeli makanan, lalu makanan itu keluar dari dua tangannya, sebelum diselesaikannya pembelian, dengan *hibah* atau *sedekah* atau diserahkannya kepada seseorang dari penjualan salaf atau disalafkannya kepada orang lain, sebelum disempurnakannya pembelian. Maka tidak boleh dijual makanan itu oleh seseorang, dari orang yang menjual makanan itu kepadanya, dengan sesuatu dari segi-segi ini. Sehingga disempurnakannya pembelian, dari segi bahwa dia menerima dari si pembeli seperti diterima oleh wakilnya.

Siapa yang ada di tangannya buah-buahan, lalu dijualnya dan dikecualikannya sesuatu dari padanya yang telah ditentukan. Maka penjualan itu terjadi atas barang yang dijual. Tidak atas si pembeli. Yang dikecualikan pada seperti yang ada pada miliknya, yang belum dijualnya, maka tidak mengapa dijual oleh pemiliknya. Karena ia belum membelinya. Sesungguhnya orang itu menjualkannya atas milik pertama.

Tidak sah jual-beli secara salaf, sehingga diserahkan oleh yang membeli secara salaf kepada yang menjual secara salaf, akan harganya, sebelum keduanya berpisah, dari tempat yang keduanya berjual beli. Dan sehingga adalah salaf itu dengan sukatan yang diketahui, dengan penyukatan umum, yang diketahui ilmunya. Tidak dengan penyukatan khusus, jikalau rusak tidak diketahui ilmunya. Atau dengan timbangan umum seperti demikian juga. Dan dengan sifat yang diketahui, yang baik dan bersih. Dan kepada tangguhan waktu yang diketahui, kalau ada tangguhan itu. Dan disempurnakan penjualan itu pada tempat yang diketahui. Dan pada tanah yang tidak menyalahi seperti tanah itu dengan tanah umum dan tidak tanah khusus. Dan ada dia itu baru, makanan satu tahun atau makanan dua tahun. Tidak boleh dikatakan : *yang terbaik dari makanan yang ada.* Karena yang demikian itu tidak diketahui batasnya. Dan tidak : *yang lebih buruk dari apa yang ada.* Karena yang demikian tidak diketahui batasnya. Bahwa yang buruk itu adalah dengan terbenam di air, dengan dimakan bubuk dan dengan tapak kaki. Maka tidak diketahui atas batasnya. Tiada mengapa penjualan secara salaf pada makanan yang tunai dan yang ditangguhkan, apabila halal dijual makanan dengan sifat, kepada tangguhan yang sudah datang waktunya atau sampai kepada waktu tunainya.

Kalau seseorang berjualan secara salaf dengan dinar, kepada makanan sampai kepada waktu tangguhan yang diketahui, sebahagiannya sebelum sebahagian, maka tidak boleh pada saya . Sehingga ada

tangguhan itu satu. Dan ada harga-harganya berpisah-pisah, dari segi, bahwa makanan yang tangguhannya dekat lebih banyak harganya dari makanan yang tangguhannya jauh. Telah dibolehkan yang demikian oleh orang lain, atas contoh yang ia bolehkan padanya membeli barang-barang yang berpisah-pisah. Ini menyalahi bagi barang-barang yang berpisah-pisah. Karena barang-barang yang pisah-pisah itu tunai. Dan ini kepada tangguhan. Benda-benda itu sesuatu yang berpisah-pisah. Dan ini dari barang yang satu.

Apabila dua orang membeli makanan yang dijamin, yang disifatkan, tunai atau dengan tangguhan. Lalu kedua orang itu berpisah sebelum diterima harganya. Maka penjualan itu dibatalkan. Karena itu adalah hutang dengan hutang.

Kalau seseorang membeli makanan yang disifatkan, yang ditanggung, ketika mengetam, sebelum mengetam dan sesudahnya, maka tiada mengapa. Apabila ia membeli dari padanya, dari makanan suatu tanah yang tertentu, yang tidak disifatkan, maka tiada kebajikan padanya. Karena kadang-kadang makanan itu datang baik atau buruk.

Kalau ia membeli dari padanya, dari makanan yang jarang didapati, yang ditanggung adanya, maka tiada kebajikan padanya. Karena kadang-kadang makanan itu rusak sebelum *diangini (dibersihkan kotorannya dengan angin).*

Tiada mengapa dengan jualan secara salaf pada makanan sampai setahun, sebelum ditanam, apabila tidak makanan itu pada tanaman itu sendiri.

Tiada kebajikan pada penjualan salaf pada tanah-tanah tempat tanaman gandum dan *quruth.* Karena yang demikian itu berbeda.

Barang siapa menjual secara salaf kepada seseorang tentang makanan yang tunai. Lalu dikehendaki oleh orang yang atasnya makanan itu, bahwa dipindahkan oleh yang punya makanan itu atas orang, yang ia mempunyai makanan seperti itu pada orang tersebut, dari penjualan yang dibelinya daripadanya. Maka tiada kebajikan padanya. Ini adalah penjualan makanan itu sendiri sebelum diterima. Akan tetapi, kalau ia bermaksud menjadikan orang itu wakil yang menerima makanan baginya, maka kalau rusak pada tangannya maka orang itu dapat dipercayai pada yang demikian. Kalau tidak rusak dan dikehendakinya menjadikannya bayaran, maka bolehlah.

Seperti demikian juga, kalau ia membeli dari orang itu makanan, lalu tunai waktunya. Maka dipindahkannya atas orang, yang ia mempunyai makanan atas orang itu, yang dibelinya secara salaf, dari segi, bahwa pokok yang ada baginya pada orang itu penjualan. Dan memindahkan

itu adalah penjualan dari padanya bagi orang itu, dengan makanan, yang harus atasnya dengan makanan atas orang lain. Barang siapa membeli makanan dengan sukatan, lalu dibenarkan oleh si pembeli dengan sukatannya. Maka tidak boleh kepada tangguhan. Apabila telah diterima makanan itu, maka perkataan tentang sukatan makanan tadi adalah perkataan yang menerima beserta sumpahnya.
Dan walaupun disebutkannya banyak yang kurang atau sedikit atau sedikit berlebih atau banyak. Dan sama saja yang dibelinya dengan tunai atau kepada tangguhan. Sesungguhnya saya tidak membolehkan ini, karena yang saya terangkan dari hadits Al-Hasan dari Nabi s.a.w. Sesungguhnya saya mengharuskan orang yang mensyaratkan bagi seseorang akan syarat dari sukatan atau penyifatan, bahwa disempurnakannya syaratnya itu dengan sukatan dan sifatnya. Tatkala disyaratkan baginya sukatan, maka tidak boleh, selain bahwa disempurnakannya syaratnya.
Kalau ada yang bertanya : "Bahwa telah dibenarkannya, maka mengapa ia tidak terlepas, sebagaimana ia terlepas dari kekurangan ?".
Dijawab : "Kalau pembenarannya itu berkeadaan seperti keadaan pelepasan dari kekurangan, lalu ia mensyaratkan bagi orang itu seratus. Lalu ia memperoleh padanya satu. Maka tidak boleh bagi orang itu meminta kembali padanya sesuatu. Sebagaimana ia mensyaratkan bagi orang itu sejahtera (tiada kekurangan). Lalu ia mendapati kekurangan. Maka ia tidak meminta kembali atas orang itu dengan yang demikian, apabila ia telah melepaskannya dari padanya.
Apabila orang membeli makanan dengan sukatan, maka tidak boleh baginya mengambil makanan itu dengan timbangan. Kecuali bahwa ia merombak penjualan pertama. Dan ia terima penjualan baru dengan timbangan. Seperti demikian juga tidak diambilnya dengan sukatan, selain dengan sukatan yang dibelinya. Kecuali bahwa ia menyukatnya dengan sukatan yang terkenal. Seperti sukatan yang dibelinya dengan sukatan itu. Maka ketika itu sesungguhnya ia mengambilkannya dengan sukatan yang dibelinya. Sama saja makanan itu satu macam atau dari dua makanan yang berpisah. Dan ini batal dari *dua segi :*
Salah satu dari dua segi itu, ia mengambil makanan itu dengan bukan syaratnya. Dan *segi kedua,* bahwa ia mengambil makanan itu sebagai ganti, yang kadang-kadang dia itu sedikit atau lebih banyak dari yang baginya. Dan ganti itu tegak pada tegaknya penjualan. Dan yang sesedikit padanya itu, bahwa ia tidak diketahui, adakah dia itu seperti apa yang baginya atau kurang atau lebih banyak ?.
Barang siapa menjual secara salaf gandum yang diterangkan sifatnya, lalu sampai waktunya. Lalu diberi kepada pembeli itu oleh penjual

gandum yang lebih baik dari padanya, dengan baik hatinya atau diberinya gandum yang lebih buruk dari padanya, lalu baik hati si pembeli. Maka tiada mengapa dengan demikian. Masing-masing dari keduanya itu berbuat sunat dengan kelebihan. Tidaklah ini penjualan makanan dengan makanan. Kalau diberinya kepada si pembeli pada tempat gandum itu syair atau salt atau jenis yang bukan gandum, maka tidak boleh. Dan adalah ini menjual makanan dengan lainnya sebelum diterima. Begitulah tamar dan setiap satu jenis dari makanan.
Barang siapa menjual secara salaf suatu makanan sampai kepada waktu tangguhannya. Lalu disegerakannya sebelum sampai waktu tangguhan, karena baik hatinya, yang seperti makanan itu atau yang lebih buruk dari padanya. Maka tiada mengapa. Saya tidak menjadikan untuk dugaan buruk selama-lamanya pada suatu tempat pada hukum, yang sesungguhnya dihukum menurut yang zahiriah.
Barang siapa menjual secara salaf gandum, lalu datanglah temponya. Maka ia bermaksud mengambil tepung atau dedak, maka tidak boleh. Ini batal dari *dua segi :*
Salah satu dari dua segi, bahwa saya mengambil yang bukan saya beli secara salaf padanya. Yaitu : menjual makanan sebelum diterima. Kalau dikatakan : *itu adalah satu jenis.* Maka sesungguhnya anda mengambil yang tidak diketahui, dari yang diketahui. Anda telah menjual secupak gandum dengan secupak tepung. Mungkin gandum itu secupak dan sepertiga tepung. Dan masuk dedak pada contoh ini.
Barang siapa menjual secara salaf makanan, lalu sampai waktunya,. Maka diminta oleh orang yang telah sampai atasnya waktu makanan, kepada orang yang baginya makanan itu, bahwa dijualnya kepadanya sebagai makanan, sehingga kepada suatu waktu, untuk diserah-terimakan kepadanya makanan itu. Maka tiada kebajikan padanya, kalau keduanya mengadakan akad penjualan atas ini, dari segi bahwa kami tidak membolehkan bahwa diadakan akad jual-beli atas seseorang pada yang dimilikinya, bahwa dilarang dari padanya berbuat apa yang dapat ia berbuat pada hartanya. Karena penjualan itu tidak sempurna. Kalau dijualnya kepada orang itu dengan tiada syarat, dengan tunai atau kepada suatu waktu, lalu ditunaikannya barang itu kepadanya. Maka tiada mengapa. Begitu juga kalau ia menjual kepada orang itu sesuatu yang bukan makanan. Kalau keduanya meniatkan bahwa ditunaikannya apa yang dibelinya dari padanya dengan tunai atau kepada suatu waktu. Niscaya tiada mengapa demikian, selama tidak terjadi padanya akad penjualan.
Begitu juga kalau ia membeli secara salaf suatu makanan sampai kepada suatu waktu. Maka tatkala telah sampai waktunya, lalu orang

itu berkata kepadanya : "Jualkanlah kepada saya makanan itu dengan tunai atau kepada suatu waktu, sehingga saya akan membayar kepada anda !" Maka kalau terjadi akad penjualan atas yang demikian, maka tiada boleh. Kalau dijualnya dengan tiada bersyarat, maka tiada mengapa dengan demikian. Adakah penjualan itu tunai atau ditangguhkan. Siapa yang menjual secara salaf suatu makanan, lalu diserah-terimakan makanan itu. Kemudian dibelinya dari orang itu, apa yang telah ditunaikannya, dengan tunai atau tangguh. Apabila ada yang demikian itu sesudah penerimaan, maka tiada mengapa. Karena itu telah menjadi tanggungan orang yang menerima. Dan telah terlepas orang yang diterimakan dari padanya. Kalau sampai waktu makanannya atas orang itu, lalu ia mengatakan kepadanya : "Tunaikanlah kepada saya, supaya saya jual kepada anda !". Lalu ditunaikannya seperti makanannya atau kurang dari makanannya. Niscaya tiada mengapa dengan demikian. Dan adalah ini janji yang telah dijanjikannya kepada orang itu. Kalau dikehendakinya, maka disempurnakannya. Dan kalau dikehendakinya, maka tidak disempurnakannya. Kalau diberinya yang lebih baik dari makanannya di atas syarat ini, maka tidak boleh. Karena ini adalah syarat yang tidak lazim. Dan telah diambil padanya kelebihan yang tidak boleh baginya dan Allah Yang Lebih mengetahui.

BAB

larangan dari pada menjual pedang dan senjata dalam masa kekacauan

Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Pokok yang saya tempuh pada mazhab saya, ialah bahwa tiap-tiap akad penjualan yang dia itu shah pada zahirnya, maka saya tidak membatalkannya dengan tuduhan dan dengan adat kebiasaan di antara dua orang yang berjual beli. Dan saya memandang memadai dengan shah menurut zahir. Saya pandang makruh bagi penjual dan pembeli itu niat, apabila ada niat itu kalau dilahirkan, maka membatalkan penjualan. Sebagaimana saya memandang makruh bagi seseorang membeli pedang untuk ia membunuh dengan pedangnya itu. Dan tidak haram atas penjualnya, bahwa dijualnya kepada orang yang ia berpendapat, bahwa orang itu akan membunuh dengan pedang tersebut pada jalan yang zalim. Karena kadang-kadang ia tidak akan membunuh dengan pedangnya itu. Dan tidak membatalkan atasnya penjualan ini. Sebagaimana dimakruhkan

bagi seseorang menjual buah anggur kepada orang yang ia berpendapat bahwa orang itu akan membuat anggur itu menjadi arak. Dan tiada merusakkan penjualan apabila dijualnya seperti demikian. Karena ia menjual dengan halal. Dan kadang-kadang mungkin bahwa tidak dibuatnya anggur itu untuk arak buat selama-lamanya. Dan pada yang punya pedang itu bahwa ia tidak membunuh dengan pedang itu akan seseorang untuk selama-lamanya. Sebagaimana dibatalkan *nikah mut'ah*. Kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita dengan akad perkawinan yang shah. Ia berniat bahwa ia tidak menahan wanita itu selain sehari atau kurang atau lebih dari sehari. Maka tidak saya memandang nikah itu batal. Sesungguhnya saya memandang batal nikah itu selama-lamanya dengan akad yang batal.

BAB

SUNNAH MENGENAI KHI-YAR. [1].

Tiada mengapa menjual makanan semuanya dengan taksiran, baik barang yang disukat, yang ditimbang dan yang dihitung dari makanan itu, yang ada dalam karung atau tidak dalam karung. Kecuali apabila makanan itu dalam karung, lalu tidak dapat dilihat barangnya.
Maka bagi si pembeli boleh berkhiyar apabila sudah dilihatnya.
Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i menarik kembali dari ketetapannya itu, seraya berkata : "Tidak boleh menjual barang yang boleh dikhiyarkan bila dilihat". Dan tidak boleh menjual sesuatu yang jauh bendanya. Karena kadang-kadang benda itu hilang. Dan tidak harus atas penjual memberinya yang lain. Kalau dijualnya barang itu dengan taksiran di atas tanah. Maka tatkala barang itu dipindahkan, lalu didapatinya berhamburan di pasar atau di satu tempat tinggi atau di atas batu, yang adalah ini kekurangan. Maka boleh bagi si pembeli berkhiyar. Kalau dikehendakinya, maka diambilnya. Dan kalau dikehendakinya, maka ditolaknya. Tiada mengapa membeli seperdua buah kayu dengan taksiran. Dan si pembeli itu berkongsi dengan seperduanya, dengan orang yang mempunyai seperdua lagi. Tidak boleh, apabila kita membolehkan taksiran pada makanan itu, dengan tangguhan, karena Sunnah Rasulullah s.a.w. Selain bahwa boleh taksiran itu, pada tiap

---

(1) *Khi-yar*, seperti sudah diterangkan, ialah *memilih antara jadi dengan tidak* pada sesuatu hal, seperti pada pembelian, antara jadi atau tidak pembelian itu. (Pent.).

sesuatu dari tepung, binatang ternak dan yang lain dari itu. Kecuali bahwa bagi si pembeli dapat berkhiyar pada masing-masing dari padanya, apabila sudah melihatnya. Dan mengembalikan disebabkan kerusakan, dari segi bahwa masing-masing dari padanya bukan yang lain. Yang disukat dan yang ditimbang dari makanan apabila dia itu dari satu jenis, maka hampirlah bahwa dia itu serupa.
Tiada mengapa seseorang mengatakan : "Saya membeli dari anda semua jumlah barang ini. Setiap *irdab* (1) dengan satu dinar". Kalau ia mengatakan : "Saya membeli dari anda jumlah barang ini. Setiap irdab dengan satu dinar, dengan syarat bahwa anda menambahkan kepada saya tiga irdab. Atau harus saya kurangkan dari padanya satu irdab". Maka tiada kebajikan pada penjualan ini, dari segi bahwa saya tiada mengetahui : berapa kadarnya jumlah itu. Lalu saya ketahui irdab yang kurang, berapa dia dari jumlah itu. Dan irdab-irdab yang ditambahkan : berapa dia itu adanya".
Tiada kebajikan mengenai : bahwa saya membeli dari anda dengan taksiran, dengan sukatan, dengan bilangan dan dengan penjualan apa saja adanya dengan syarat, bahwa saya membeli dari pada anda satu mud dengan sekian. Dan dengan bahwa anda menjualkan kepada saya sekian dengan sekian. Di situ adanya barang itu atau pada tempat yang jauh. Yang terjamin adanya, demikian itu atau tidak terjamin. Yang demikian itu dari dua penjualan dalam satu penjualan. Dan dari bahwa saya apabila saya membeli dari anda seorang budak dengan seratus, dengan syarat bahwa saya menjual kepada anda sebuah rumah dengan limapuluh. Maka harga budak itu seratus. Dan bahagiannya dari limapuluh dari rumah itu tidak diketahui. Seperti demikian juga harga rumah itu limapuluh. Dan bahagiannya dari budak itu tidak diketahui. Tiada kebajikan pada harga selain yang diketahui.
Kalau sudah diketahui sukatannya. Kemudian berkurang dari padanya sesuatu, sedikit atau banyak. Kecuali bahwa tidak diketahui sukatan apa yang berkurang itu. Maka saya tidak memandang makruh baginya penjualan itu dengan taksiran.
Siapa yang mempunyai pada seseorang makanan yang tunai dari bukan penjualan. Maka tiada mengapa ia mengambil dengan sebab makanan itu, akan sesuatu dari bukan jenisnya, apabila keduanya itu terima-menerima, sebelum keduanya berpisah, dari emas atau perak atau bukan jenisnya. Saya tidak membolehkan penjualan itu sebelum

---

(1) *Irdab* : yaitu : sukatan, yang sama dengan *duapuluh empat* gantang Mesir. (Pent.).

sampai waktu tangguhan, dengan sesuatu dari makanan khususnya. Adapun dengan bukan makanan, maka tiada mengapa dengan demikian.
Siapa yang mempunyai makanan pada seseorang dari hutang. Maka tiada mengapa ia mengambil makanan dari jenisnya, yang lebih bagus atau lebih buruk atau seperti barang itu, apabila keduanya dengan demikian itu berbaik hati. Dan tidak ada itu syarat pada asalnya hutang. Seperti demikian juga, tiada mengapa bahwa ia mengambil dengan makanan itu akan benda yang lain dari bukan jenisnya, dua dengan satu atau lebih, apabila keduanya terima-menerima, sebelum keduanya berpisah. Kalau adalah ini dari penjualan, maka tidak boleh baginya mengambilnya dari bukan jenisnya. Karena itu adalah penjualan makanan sebelum diterima. Maka tiada mengapa bahwa diambilnya dengan sebab makanan itu, dari jenisnya yang lebih baik atau yang lebih buruk, sebelum sampai waktu tangguhan atau sesudahnya, apabila ia berbaik hati dengan yang demikian.
Tentang seseorang yang membeli dari seseorang, makanan yang diterangkan sifatnya. Lalu sampai waktunya. Maka diminta oleh seseorang, supaya dijual kepadanya barang itu secara salaf. Maka ia menyuruh orang itu bahwa menunaikan makanan tersebut. Apabila makanan itu telah berada di tangannya, yang dibelinya dengan cara salaf atau dijualnya. Maka tiada mengapa dengan ini, apabila ia telah mewakilkan kepada orang itu untuk menerima makanan itu bagi dirinya. Kemudian ia adakan sesudah terima, akan pembelian secara salaf atau penjualan. Sesungguhnya adalah dia itu pertama-tama wakilnya orang itu. Ia boleh melarang pembelian secara salaf, penjualan dan penerimaan makanan dari tangannya. Kalau ia mensyaratkan baginya, bahwa apabila ia telah menunaikannya, lal u dibelinya barang itu secara salaf atau dijualnya barang itu, maka tidaklah yang demikian itu salaf dan penjualan. Adalah baginya upah yang sepadan pada tunai menunaikan itu.
Kalau seseorang datang kepada seseorang, yang mempunyai tanaman yang sedang tegak berdiri, lalu mengatakan : "Perintahkanlah saya, mengetam tanaman itu dan membersihkannya. Kemudian saya menyukatkannya. Lalu tanaman itu kepada saya, sebagai penjualan dengan salaf." Maka tidak adalah pada ini kebajikan. Adalah baginya ongkos yang sepadan pada mengetam dan membersihkan itu, kalau diketamnya dan dibersihkannya. Bagi yang punya makanan itu, dapat mengambil makanan itu dari tangan orang tersebut. Kalau orang itu beramal sunat dengan mengetam dan membersihkan. Kemudian ia membeli dengan cara salaf makanan itu. Maka tidak mengapa dengan

demikian. Sama saja sedikit mengenai ini dan banyak, pada setiap yang halal dan yang haram.
Barang siapa menjual secara salaf kepada seseorang akan makanan. Lalu ia mensyaratkan atas orang itu kebajikan dari padanya atau berlebih atau berkurang. Maka tiada kebajikan padanya. Baginya seperti yang dijualnya secara salaf, kalau makanan itu rusak. Kalau ia memperoleh makanan itu sendiri, maka diambilnya. Kalau tidak ada baginya yang seperti itu, maka baginya nilainya. Kalau ia menjual secara salaf kepada orang itu, yang tidak disebutkannya sesuatu dari ini. Lalu diberikannya kepada orang itu yang lebih baik sebagai amal sunat atau diberikannya yang lebih buruk. Lalu orang itu berbuat amal sunat dengan menerimanya. Maka tiada mengapa dengan demikian. Kalau tidak mau beramal sunat salah seorang dari keduanya, maka bagi orang itu seperti yang dijualkannya secara salaf.
Kalau seseorang menjual secara salaf kepada seseorang, akan makanan, dengan dasar bahwa orang itu akan menerima makanan tersebut di negeri lain, maka adalah ini batal. Harus orang itu menerimanya pada negeri yang ia membeli secara salaf pada negeri tersebut.
Kalau orang itu menjual kepadanya secara salaf di suatu negeri, lalu ia bertemu dengan orang itu di negeri lain. Lalu ia serahkan makanan tersebut kepada orang itu. Atau makanan itu telah rusak binasa. Lalu orang itu meminta diberikan kepadanya makanan tersebut pada negeri yang ia bertemu dengan orang itu. Maka tiadalah yang demikian atas orang itu. Dan dikatakan : "Kalau anda kehendaki, maka terimalah dari padanya makanan apa saja, seperti makanan anda di negeri yang telah rusak makanan itu untuk anda. Atau anda jualkan secara salaf makanan itu di negeri tersebut. Dan kalau anda kehendaki, maka kami ambil makanan itu bagi anda sekarang, dengan nilai makanan itu pada negeri tersebut".
Kalau orang yang harus atasnya makanan itu menyerukan bahwa ia memberi makanan itu di negeri tersebut. Lalu tidak mau orang yang baginya makanan itu. Maka tidak dipaksa orang yang baginya makanan itu, untuk diserahkan kepadanya makanan itu, yang dijamin untuknya, di negeri lain. Begitulah setiap apa yang ada untuk membawanya itu memerlukan biaya.
Sesungguhnya saya berpendapat bagi orang itu harga pada makanan yang dirampaskannya di suatu negeri. Lalu ditemui perampas itu di negeri lain. Bahwa saya mendakwakan, setiap yang rusak kepunyaan seseorang, lalu ia memperoleh barang itu sendiri atau yang seperti barang itu. Maka saya memberikan kepadanya yang sepertinya atau barang itu sendiri. Kalau tidak ada baginya yang seperti itu dan tiada

bendanya, maka saya memberikan kepadanya harga. Karena harga itu dapat menggantikan barang itu sendiri, apabila barang dan yang seumpamanya itu tidak ada. Tatkala saya menetapkan hukum bahwa apabila rusak binasa bagi orang itu suatu makanan di Mesir, lalu ditemuinya barang itu di Makkah. Atau barang itu rusak binasa di Makkah, lalu ditemuinya di Mesir. Maka saya tidak menghukum bagi orang itu dengan makanan yang sepertinya. Karena dari pada pokok haknya bahwa diberikan yang seperti barang itu, di negeri yang ia tanggung baginya disebabkan rusak. Karena pada yang demikian itu ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing dari keduanya. Dan apa yang pada dibawa kepada disempurnakan. Maka adalah hukum pada ini bahwa tiada benda dan yang seperti benda itu, yang ditunaikan dan yang dipaksakan untuk mengambilnya. Lalu saya jadikan, sebagaimana tiada yang sepertinya. Lalu saya memberikan kepadanya harganya, apabila saya membatalkan hukum baginya dengan seperti barang itu, walaupun barang itu ada.
Kalau adalah ini termasuk penjualan, maka adalah jawaban pada yang demikian, bahwa saya tidak memaksanakan seseorang dari pada keduanya, pada mengambilnya dan menolaknya di negeri yang bukan negeri yang ditanggungnya. Ia menanggung bagi orang itu padanya akan ini. Saya tidak menjadikan baginya harga, dari segi bahwa yang demikian itu dimasukkannya menjual makanan sebelum diterima. Dan saya memaksakannya bahwa ia lalu, maka diterimanya. Atau diwakilkannya kepada orang yang akan menerimanya di negeri itu. Dan ditangguhkannya kepada suatu tangguhan. Kalau diserahkannya kepada orang itu, sampai kepada tangguhan tersebut. Dan kalau tidak, maka saya menahannya sehingga ia menyerahkan kepada orang itu atau kepada wakilnya.
Salaf itu semuanya tunai, disebutkan oleh orang yang menjual secara salaf itu waktu tunainya atau tidak disebutkan. Kalau disebutkan waktu tunainya, kemudian diserahkan kepada pembeli oleh orang yang menjual secara salaf, sebelum sampai waktunya, maka dipaksakan pembeli itu mengambilnya. Karena tidak ada baginya sekali-kali kepada waktu tangguhan, selain bahwa ia bermaksud melepaskan dari padanya. Kalau ada itu dari penjualan, maka tidak dipaksakan pembeli mengambilnya, sehingga sampai waktu tangguhannya . Ini pada setiap yang dia itu berobah dengan ditahan pada tangan yang punya, dari segi bahwa ia akan memberikannya kepada pembeli dengan sifat sebelum datang masa tangguhan. Lalu berobah dari sifatnya pada waktu sampai tangguhan. Lalu menjadi ia dengan bukan sifat itu lagi.
Kalau berobah pada tangan yang punya, maka kita paksakan dia

supaya ia memberikan kepada si pembeli makanan yang lain.
Kadang-kadang makanan itu memerlukan perbelanjaan pada menyimpannya. Adalah datang keperluan kepadanya ketika sampai tangguhannya. Maka setiap apa yang memerlukan perbelanjaan pada menyimpannya atau berobah di tangan yang punya, maka tidak dipaksakan pembeli mengambilnya, sebelum sampai waktu tangguhan. Setiap apa yang tidak berobah dan tiada perbelanjaan pada menyimpannya, seperti : dirham, dinar dan yang menyerupai keduanya, maka dipaksakan kepada mengambilnya sebelum sampai waktunya.
Tentang perkongsian dan penyerahan urusan harta itu semacam penjualan, yang halal dengan apa, yang halal dengan dia penjualan-penjualan dan yang haram dengan apa, yang haram dengan dia penjualan-penjualan. Maka di mana penjualan itu halal maka dia itu halal dan di mana penjualan itu haram, maka dia itu haram.
Iqalah, ialah : *Pembatalan penjualan.* Maka tiada mengapa dengan *iqalah* itu sebelum diterima. Karena dia itu pembatalan akad penjualan diantara keduanya. Dan kembali kepada keadaan semula sebelum keduanya berjual-beli.
Barang siapa membeli secara salaf pada seseorang, dengan seratus dinar, seratus irdab makanan, dengan ditangguhkan kepada suatu waktu, lalu sampailah waktunya. Maka diminta oleh orang yang harus atasnya makanan, supaya ia menyerahkan kepada pembeli itu limapuluh irdab dan dibatalkan penjualan pada limapuluh irdab. Maka tiada mengapa dengan demikian. Apabila boleh baginya membatalkan penjualan pada seratus, maka pada limapuluh itu lebih utama diperbolehkan. Apabila boleh baginya menerima seratus, maka adalah limapuluh lebih utama boleh diterimanya.
Inilah yang terjauh apa yang diciptakan oleh Allah dari penjualan dan salaf.
Penjualan dan salaf yang dilarang daripadanya itu bahwa terjadi akadnya atas penjualan dan salaf. Yang demikian bahwa saya mengatakan : "Saya menjual kepada anda ini dengan sekian, dengan syarat bahwa anda menjual secara salaf kepada saya sekian".
Hukum salaf itu adalah tunai. Adalah penjualan itu terjadi dengan harga yang diketahui dan yang tidak diketahui. Penjualan itu tidak boleh selain dengan harga yang diketahui. Orang yang menjual secara salaf ini, tidak ada baginya sekali-kali selain makanan. Dan tidaklah diadakan akad sekali-kali, selain atas makanan itu. Maka tatkala akad itu shah dan makanan itu halal, maka boleh baginya menerima makanan itu semuanya. Dan membatalkan penjualan diantaranya dan si pembeli pada semuanya. Boleh baginya menerima sebahagiannya.

Dan membatalkan penjualan diantaranya dan pembeli itu pada sebahagian lagi.
Begitulah kata Ibnu Abbas. Dan beliau ditanyakan dalam hal itu, lalu menjawab : "Ini adalah hal yang baik, bagus lagi cantik".
Barang siapa menjual secara salaf kepada seseorang, seekor binatang ternak atau barang makanan dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Tatkala sampai waktunya, lalu orang itu meminta supaya dibatalkan penjualan. Maka tiada mengapa dengan demikian. Adakah binatang ternak itu masih ada sekarang atau sudah hilang. Karena kalau adalah *iqalah* itu penjualan makanan sebelum diterima, maka tidak boleh baginya iqalah. Maka dijualkannya makanannya yang harus atasnya, dengan binatang ternak, kepada orang yang harus atasnya makanan. Akan tetapi adalah itu perombakan penjualan. Perombakan penjualan adalah pembatalannya. Tidak mengapa dengan demikian. Apakah binatang ternak itu masih ada atau sudah binasa. Maka binatang itu menjadi tanggungannya. Atas orang itu harganya, apabila binatang itu sudah binasa.
Barang siapa mengadakan *iqalah* dengan seseorang pada makanan dan telah dibatalkan penjualan itu. Dan jadilah baginya atas orang itu dinar-dinar yang terjamin. Maka tiada boleh baginya menjadikan dinar-dinar tadi menjadi salaf pada sesuatu, sebelum diterimanya. Sebagaimana kalau ada baginya atas orang itu dinar-dinar salaf atau ada baginya pada tangan orang itu dinar-dinar simpanan. Maka tidak boleh baginya menjadikannya sebagai salaf pada sesuatu, sebelum diterimanya. Barang siapa membeli secara salaf dengan seratus dinar, dua jenis tamar. Dan ia menyebutkan modal bagi masing-masing dari keduanya. Lalu ia bermaksud membatalkan pada salah satu dari keduanya dan tidak pada yang lain. Maka tiada mengapa. Karena keduanya ini adalah dua penjualan yang terpisah. Kalau tidak disebut modal masing-masing dari keduanya, maka ini penjualan yang saya pandang makruh. Dan telah diperbolehkan oleh orang lain. Maka siapa yang memperbolehkannya, niscaya tidak diperbolehkan bagi orang itu, membatalkan dari sebahagian sebelum lagi diterima, dari segi bahwa keduanya itu sama-sama adalah akad. Bagi masing-masing dari keduanya, bahagian dari harga, yang tidak diketahui selain dengan nilai. Dan nilai itu tidak diketahui.
Tiada kebajikan mengenai : bahwa saya menjual kepada anda buah tamar yang tertentu. Dan tidak disifatkan dengan demikian. Dengan syarat bahwa anda membeli dari saya tamar dengan harga sekian.
Ini adalah dua penjualan pada satu penjualan. Karena saya tidak memiliki ini dengan harga yang diketahui. Selain bahwa saya sudah

mensyaratkan atas anda pada harganya itu, akan harga bagi yang lain. Maka terjadilah akad jual-beli atas harga yang diketahui. Dan bahagian tentang syarat pada penjualan ini tidak diketahui.
Seperti demikian juga yang terjadi pada penjualan kedua. Dan penjualan-penjualan itu tidak ada, selain dengan harga yang dimaklumi.
Barang siapa menjual secara salaf kepada seseorang tentang seratus irdab. Lalu diterima dari padanya sepuluh atau kurang atau lebih. Kemudian diminta oleh orang yang harus atasnya makanan, untuk dikembalikan kepadanya sepuluh yang telah diambil daripadanya atau apa yang telah diambil dan dibatalkan penjualan. Kalau orang itu berbuat tathawwu' dengan mengembalikan kepadanya, niscaya sempurnalah pembatalan. Maka tiada mengapa. Kalau ada yang demikian itu dengan syarat : bahwa saya tidak mengembalikannya kepada anda, selain bahwa anda membatalkan penjualan diantara kita. Maka tiada kebajikan pada yang demikian. Siapa yang mempunyai dinar atas seseorang, lalu dijual secara salaf oleh orang yang atasnya dinar, kepada orang lain, akan dinar-dinar pada makanan. Lalu diminta oleh orang yang harus atasnya dinar, supaya dijadikan baginya dinar-dinar itu pada salafnya atau dijadikannya sebagai penyerahan pengurusan (tauli-yah). Maka tiada kebajikan pada yang demikian. Karena tauli-yah itu penjualan. Dan ini penjualan makanan sebelum diterima. Dan hutang dengan hutang. Dan itu makruh dengan tangguhan dan dengan tunai.
Barang siapa membeli dari seseorang seratus irdab makanan, lalu diterimanya daripada orang itu. Kemudian diminta oleh si penjual yang telah menyempurnakannya, supaya dibatalkannya dari padanya semuanya atau sebahagian. Maka tiada mengapa dengan demikian. Dan kata Malik : "Tiada mengapa ia membatalkan dari semuanya dan tidak dibatalkannya dari sebahagian".
Kalau suatu jama'ah membeli dari seseorang makanan. Lalu dibatalkan oleh sebahagian mereka dan sebahagian mereka enggan. Maka tiada mengapa dengan demikian. Barang siapa membeli dari seseorang makanan dengan disukat. Lalu tidak disukatnya. Ia setuju akan amanahnya penjual pada menyukatnya. Kemudian diminta oleh si penjual atau orang lain, untuk berkongsi padanya sebelum penyukatannya. Maka tiada kebajikan pada yang demikian. Karena dia tidak menerima sehingga disukatkannya. Dan atas penjual bahwa menyempurnakan sukatan. Kalau barang itu rusak dalam tangan si pembeli sebelum disempurnakan sukatan, maka barang itu menjadi tanggungan si pembeli dengan menyukatnya.

Perkataan yang didengar mengenai sukatan itu adalah perkataan si pembeli beserta sumpahnya. Kalau si pembeli itu mengatakan : *"Saya tidak mengetahui tentang sukatan"*, lalu ia bersumpah atas yang demikian. Maka dikatakan kepada si penjual : "Dakwakanlah tentang sukatan, apa yang anda kehendaki !". Apabila ia mendakwakan, maka dikatakan kepada si pembeli : "Kalau anda membenarkan si penjual, maka baginya pada dua tangan anda, sukatan ini. Dan kalau anda mendustakannya, lalu anda bersumpah atas sesuatu yang anda sebutkan, maka anda yang lebih berhak dengan sumpah. Dan kalau anda enggan, maka anda menolak sumpah itu kepadanya, yang ia bersumpah atas yang didakwakannya. Dan ia mengambil daripada anda".
Perkongsian dan tau-liyah itu termasuk salah satu dari penjualan, yang halal padanya, apa yang halal pada jual-beli. Dan yang haram padanya, apa yang haram pada jual-beli. Barang siapa membeli makanan atau yang lain, lalu belum diterimanya, sehingga ia berkongsi padanya dengan seseorang atau ia tauli-yahkan seseorang padanya. Maka perkongsian dan tauli-yah itu batal. Ini adalah menjual makanan sebelum diterima . *Iqalah* itu pembatalan penjualan.
Barang siapa membeli makanan, lalu disukatnya sebahagian dan dibayar harganya. Kemudian ia meminta supaya di iqalahkan dari sebahagiannya. Maka tiada mengapa dengan demikian. Barang siapa menjual secara salaf kepada seseorang akan makanan . Lalu orang itu mengambil faedah pada makanan tadi. Maka si penjual berkata kepadanya : *"Saya kongsi anda padanya"*. Maka tidak boleh yang demikian.
Barang siapa menjual kepada seseorang makanan, dengan harga kepada suatu waktu. Lalu makanan itu diterima oleh si pembeli dan ia pun pergi jauh. Kemudian si penjual itu menyesal. Lalu ia meminta beli kembali dan ditambah harganya. Maka tiada kebajikan padanya, dari segi bahwa iqalah itu tidaklah penjualan. Kalau ia menyukai membaharukan penjualan dengan demikian, maka boleh. Kata Malik : "Tiada mengapa dengan demikian. Dan itu adalah penjualan yang diperbuat kemudian.
Barang siapa menjual makanan yang ada di depan, dengan harga yang ditangguhkan. Lalu sampailah waktu tangguhan. Maka tiada mengapa bahwa diambil pada harga itu makanan. Tidakkah anda berpendapat, bahwa kalau ia mengambil makanan, lalu ia berhak. Maka ia minta kembali harga, bukan makanan.
Begitu juga, kalau ia memindahkan makanan itu, dengan harga, atas seseorang. Maka kata Malik : "Tiada kebajikan padanya itu semua".

Barang siapa membeli dengan setengah dirham akan makanan dengan syarat, akan diberikan kepadanya dengan setengah dirham itu makanan dengan tunai atau kepada suatu waktu. Atau diberikannya dengan setengah akan kain atau dirham atau harta benda. Maka penjualan itu haram, tidak boleh. Dan ini adalah dari dua penjualan pada satu penjualan.

Kalau ia menjual makanan dengan setengah dirham tunai atau ditangguhkan kepada suatu waktu, maka tiada mengapa ia memberikan kepadanya satu dirham, yang seperduanya baginya untuk harga. Dan ia membeli dari orang itu dengan setengah dirham lagi akan makanan atau apa yang dikehendakinya, apabila keduanya terima-menerima sebelum keduanya berpisah. Sama saja makanan itu dari jenis yang telah dijualnya atau jenis yang lain.

Karena ini adalah penjualan baru, tidak pada akad penjualan yang pertama. Apabila seseorang membeli makanan dari seseorang dengan sedinar yang kontan. Lalu ia terima makanan dan belum diterima oleh si penjual itu dinar. Kemudian dibeli oleh si penjual dari si pembeli tadi akan makanan dengan satu dinar. Maka diterima makanan dan belum diterima dinar. Maka tiada mengapa bahwa dijadikan dinar itu sebagai bela dari dinar. Tidak ia menjual dinar dengan dinar. Maka adalah itu hutang dengan hutang. Akan tetapi masing-masing dari keduanya melepaskan temannya dari dinar yang harus atas dirinya dengan tiada syarat. Kalau dengan syarat, maka tiada kebajikan padanya.

B A B

penjualan dengan ditangguhkan

Pokok yang ditempuh oleh orang yang menempuh tentang penjualan-penjualan dengan ditangguhkan kepada suatu waktu, bahwa mereka itu meriwayatkan dari 'Aliyah binti Anfa', bahwa 'Aliyah mendengar 'Aisyah atau ia mendengar isteri Abis-Safar meriwayatkan dari 'Aisyah, bahwa seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah tentang penjualan yang dijualkannya kepada Zaid bin Arqam, dengan sekian. Dan sekian kepada 'Atha'. Kemudian ia membelinya dari pada 'Atha' dengan kurang dari demikian secara tunai. Maka 'Aisyah menjawab : "Buruklah apa yang anda beli ! Buruklah apa yang anda beli ! Terangkanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa Allah 'Azza wa Jalla membatalkan jihadnya (perjuangannya menegakkan agama) bersama Rasulullah s.a.w. Kecuali bahwa ia bertaubat".

Kadang-kadang adalah 'Aisyah - kalau ada ini benar dari padanya - telah memandang buruk atas wanita itu, suatu penjualan kepada 'Atha'. Karena penjualan itu ditangguhkan kepada waktu yang tidak dimaklumi. Dan ini termasuk yang tidak kami perbolehkan. Tidak bahwa 'Aisyah memandang buruk atas wanita itu, apa yang dibelinya dari 'Atha' dengan tunai dan telah dijualkannya kepadanya dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Kalau telah berselisih sebahagian dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w. tentang sesuatu, maka sebahagian mereka mengatakan sesuatu padanya. Dan sebahagian mereka mengatakan sebaliknya. Adalah pokok yang kami tempuh padanya, bahwa kami mengambil dengan perkataan, yang ada bersamanya itu qias. Dan yang bersama dengan dia itu qias, adalah Zaid bin Arqam.

Kesimpulan ini, bahwa kami tidak mengaku ada yang seperti itu atas 'Aisyah, serta Zaid bin Arqam, yang ia tidak menjual, selain yang dipandangnya halal. Dan ia tidak membeli yang sepertinya itu. Kalau seseorang menjual sesuatu atau membeli sesuatu, yang kami berpendapat haram dan dia itu berpendapat halal, maka kami tidak mendakwakan bahwa Allah akan membatalkan sesuatu dari amalnya.

Kalau ada yang bertanya : "Maka dari manakah qias bersama perkataan Zaid ?".

Saya menjawab : Adakah anda melihat penjualan pertama ? Adakah tidak bahwa telah tetap padanya harga dengan sempurna ? Kalau orang itu menjawab : "Ada !" Maka dijawab : "Adakah anda berpendapat penjualan kedua, adakah dia itu penjualan pertama ?".

Kalau orang itu menjawab : "Tidak !", maka dijawab : "Adakah maka haram kepadanya menjual hartanya dengan tunai, walaupun ia telah membelinya kepada suatu waktu yang ditangguhkan ?".

Kalau orang itu menjawab : "Tidak, apabila dijualnya kepada orang lain", maka dijawab : "Maka siapakah yang mengharamkannya kepadanya ?".

Kalau orang itu menjawab : "Seakan-akan wanita itu telah meminta kembali padanya benda itu atau orang itu membeli sesuatu dengan hutang, dengan harga tunai yang kurang dari yang demikian". Maka dijawab : "Apabila anda mengatakan : "Adalah bagi yang tidak ada itu, tiada seyogialah bagi seseorang bahwa menerimanya dari anda. Apabila anda berpendapat bahwa kalau masalah itu dengan keadaannya yang demikian, maka adalah dijualnya itu dengan seratus dinar dengan utang.

Dan dibelinya dengan seratus atau dua ratus dengan tunai. Kalau orang itu menjawab boleh, maka dikatakan : "Tidak boleh tidak bahwa wanita itu telah salah, yang ada di sana atau di sini. Karena tidak boleh

baginya membeli dari padanya itu seratus dinar dengan hutang, dengan duaratus dinar dengan tunai''.
Kalau anda mengatakan : ''Sesungguhnya saya membeli dari-padanya benda itu !''. Maka dijawab : ''Maka begitulah seyogianya anda mengatakan mula-mula. Dan tidak anda mengatakan : ''Adalah bagi yang tidak ada itu ada. Adakah anda berpendapat penjualan yang terakhir dengan tunai, kalau telah dirombakkan adakah tidak barang jualan itu dikembalikan ?. Adalah hutang itu tetap sebagaimana adanya. Maka anda ketahui bahwa ini adalah penjualan, yang bukan penjualan itu''.
Kalau anda mengatakan, bahwa saya sesungguhnya menaruh curiga padanya, maka kami menjawab : ''Dia itu yang terkurang dicurigai atas hartanya dari pada anda. Maka tidaklah anda cenderung kepadanya, kalau dia itu salah. Kemudian anda haramkan kepadanya apa yang dihalalkan oleh Allah baginya. Karena Allah 'Azza wa Jalla menghalalkan penjualan dan mengharamkan riba. Ini adalah penjualan dan bukan riba.
Diriwayatkan pembolehan berjualan kepada 'Atha' oleh bukan dari seorang. Dan diriwayatkan dari selain mereka yang sebaliknya. Sesungguhnya kami memilih bahwa tidak dijual kepadanya, karena 'Atha' itu kadang-kadang terkemudian dan terdahulu. Sesungguhnya waktu-waktu tangguhan itu diketahui dengan hari-hari yang ditentukan waktunya atau bulan-bulan. Dan pokoknya dalam Al-Qur'an. Allah 'Azza wa Jalla berfirman :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
(البقرة - الآية ١٨٩).

Artinya : ''Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan, katakanlah bulan itu adalah waktu bagi manusia dan hajji''.
S. Al-Baqarah, ayat 189.
Allah Ta'ala berfirman :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ - (سورة البقرة - الآية ٢٠٣).

Artinya : ''Berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah dihitung''. S. Al-Baqarah, ayat 203).

Allah 'Azza wa Jalla berfirman :-

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - (سورة البقرة - الآية ١٨٤).

Artinya : ''Maka bilangan dari hari-hari yang lain''.
S. Al-Baqarah, ayat 184.
Maka Allah Ta'ala telah menentukan waktu dengan bulan, sebagaimana Ia menentukan waktu dengan bilangan. Tiadalah pemberian itu dari pada waktu-waktunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kadang masa itu terlambat dan maju. Tiadalah terlambatnya bulan-bulan selama-lamanya itu, lebih banyak dari sehari. Apabila seseorang membeli dari seseorang suatu benda, lalu diterimanya dan harganya ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka tiada mengapa bahwa ia membeli barang itu dari orang yang membelinya dari padanya dan dari orang lain, dengan tunai, yang kurang atau banyak dari pada yang dibelinya padanya. Atau dengan hutang seperti demikian juga. Atau suatu benda dari benda-benda, yang menyamai benda yang dikehendakinya bahwa sama. Tiadalah penjualan kedua itu dari penjualan pertama dengan jalan apapun. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa adalah bagi si pembeli itu penjualan pertama kalau dia itu budak wanita untuk disetubuhinya atau dihibahkannya atau dimerdekakannya atau dijualnya kepada orang yang berkehendak bukan penjualannya itu, dengan sedikit atau lebih banyak dari pada yang dibelinya dengan tangguhan. Apabila adalah seperti demikian maka siapakah yang mengharamkannya kepada orang yang membelinya ? Bagaimanakah disangkakan oleh seseorang dan ini sesungguhnya ia memilikinya sebagai pemilikan baru dengan harganya ? Tidak dengan dinar-dinar yang terakhir. Bahwa ini adalah harga bagi dinar-dinar yang terakhir. Bagaimanakah kalau boleh ini atas orang yang menjualnya, yang tidak boleh atas seseorang, kalau membelinya ?.
Yang dimakan dan yang diminum semuanya itu seperti dinar dan dirham, yang keduanya tidak berbeda pada sesuatu. Apabila anda menjual dari padanya suatu jenis dengan jenisnya, maka tiada baik, selain yang sama-sama, yang tunai tangan dengan tangan. Kalau dia itu sukatan maka disukat. Kalau dia itu timbangan maka ditimbang. Sebagaimana tidak baik dinar dengan dinar, selain tangan dengan tangan, timbangan dengan timbangan. Dan tidak baik sukatan dengan sukatan.
Apabila berlainan dua jenis dari padanya, maka tidak mengapa dengan

lebih pada sebahagiannya atas sebahagiannya, tunai tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Sebagaimana baik emas dengan perak yang berlebih kurang. Tidak boleh dengan tangguhan. Apabila berbeda dua jenis, maka boleh berlebih pada salah satu dari yang dua itu atas yang lain. Maka tiada mengapa bahwa dibeli dari padanya, taksiran dengan taksiran. Karena kebanyakan pada taksiran itu, ada berlebih-kurang. Berlebih-kurang itu tiada mengapa. Apabila ada sesuatu dari emas atau perak atau yang dimakan atau yang diminum, maka manusia itu berbuat padanya akan suatu perbuatan, yang dikeluarkan mereka dengan perbuatan itu dari asalnya akan sesuatu yang terjadi padanya suatu nama, tidak nama yang lain. Maka tiada kebajikan pada sesuatu itu dengan sesuatu dari asalnya, walaupun banyak perbuatan padanya. Sebagaimana kalau seseorang sengaja kepada dinar-dinar, lalu dibuatnya dinar-dinar tersebut menjadi tabak atau kubah atau pakaian, yang tidak boleh selalu dengan dinar, selain timbangan dengan timbangan. Sebagaimana kalau seseorang sengaja kepada tamar, lalu diisikannya dalam keranjang atau tempat air atau lainnya, yang telah dibuangnya biji tamar itu atau belum dibuangnya. Maka tidak baiklah bahwa dijual dengan tamar, timbangan dengan timbangan. Karena asal keduanya itu sukatan. Timbangan dengan timbangan kadang-kadang berbeda pada pokok sukatan.

Seperti demikian juga, tidak boleh gandun dengan tepung. Karena tepung itu dari gandum. Kadang-kadang keluar dari gandum bagi tepung, apa yang lebih banyak dari tepung yang dijual dengan gandum itu. Sekurang-kurangnya yang demikian bahwa adanya itu, barang yang tidak diketahui dijual dengan yang diketahui, dari jenis yang padanya riba. Seperti demikian juga gandum dengan dedak. Seperti demikian juga gandum dengan roti. Seperti demikian juga gandum dengan *faludzaj* (1) kalau terjadi campurannya dari gandum. Seperti demikian juga minyak simsim dengan simsim dan minyak zaitun dengan zaitun, tidak baiklah ini, karena yang saya terangkan itu. Seperti demikian juga tidak baik tamar yang berhamburan dengan tamar yang bertindih-lapis. Karena asalnya tamar itu dengan sukatan. Apabila anda menjual sesuatu dari yang dimakan atau yang diminum atau emas atau perak dengan sesuatu dari jenisnya, maka tidak baik, kecuali sama-sama. Bahwa adalah yang anda jual dari padanya itu satu jenis, yang baik atau yang buruk. Dan adalah yang anda beli dari

----

(1) *Faludzaj,* ialah semacam kuwe, yang dibuat dari tepung, air dan air madu Al-Munjid hal. 625. (Pent.).

padanya itu satu jenis. Tidak dihiraukan bahwa adalah dia itu lebih baik atau lebih buruk dari-pada yang anda beli.

Tiada kebajikan pada yang diambil limapuluh *dinar marwaniyah.* (1) dengan seratus *hasyimiyah* dan tidak dengan seratus lainnya.

Seperti demikian juga tidak kebajikan tentang diambil segantang *burdi* dan segantang yang berwarna, dengan dua gantang shaihani. Sesungguhnya saya memandang makruh ini dari segi, bahwa akad penjualan apabila mengumpulkan dua barang yang berbeda, maka masing-masing dari pada keduanya dijual dengan bahagiannya dari pada harga. Maka adalah harga satu gantang burdi dengan tiga dinar dan harga satu gantang yang berwarna, dengan satu dinar. Dan harga satu gantang shaihani itu sama dengan dua dinar. Maka adalah satu gantang burdi dengan tiga-perempat gantang shaihani. Yang demikian itu segantang seperdua. Dan satu gantang yang berwarna dengan seperempat gantang shaihani. Yang demikian itu setengah gantang shaihani. Maka adalah tamar ini dengan tamar itu berlebih kurang.

Begitulah ini tentang emas dan perak dan setiap apa yang ada padanya riba, mengenai berlebih-kurang pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain.

Tiap sesuatu dari makanan yang basah, kemudian kering. Maka tidak baik dari padanya itu yang basah dijual dengan yang kering. Karena Nabi s.a.w. ditanyakan tentang menjual kurma yang basah (ruthab) dengan kurma yang kering (tamar). Maka Nabi s.a.w. bertanya : "Adakah kurma yang basah itu berkurang apabila ia kering ?".

Maka orang itu menjawab : "Ada !".

Maka Nabi s.a.w. melarangnya. Nabi memandang pada akibatnya. Maka seperti demikian juga, kita memandang pada akibat. Maka tidak boleh menjual *ruthab* dengan *ruthab*. Karena keduanya apabila kering, niscaya berbeda kekurangannya. Maka ada pada keduanya itu kelebihan pada akibat. Seperti demikian juga setiap yang dimakan yang tidak kering, apabila dia itu termasuk dari yang akan kering.

Maka tiada kebajikan pada yang basah dari padanya dengan yang basah, disukat dengan disukat, ditimbang dengan ditimbang dan bilangan dengan bilangan. Tiada kebajikan pada buah *utrujah* dengan *utrujah* (2) dan buah mentimun dengan mentimun, dengan ditimbang,

----

(1) *Dinar marwaniyah,* ialah dinar dibuat pada masa pemerintahan Marwan. Dan *dinar hasyimiyah,* diambil nama dari suku Bani Hasyim. (Pent.).

(2) *Utrujah,* sejenis buah jeruk. (Pent.).

disukat dan bilangan. Apabila berbeda dua jenis, maka tiada mengapa dengan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Tiada mengapa dijual buah utrujah dengan buah mentimun dan sepuluh mentimun. Seperti demikian juga yang lain dari dua buah-buahan itu.
Apabila ada dari yang basah itu sesuatu yang tiada kering dengan sendirinya selama-lamanya, seperti minyak zaitun, minyak samin, air madu dan susu. Maka tiada mengapa dijual sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, kalau dia itu termasuk dari yang ditimbang, maka keduanya ditimbang. Kalau dia itu termasuk dari yang disukat maka keduanya disukat, sama dengan sama. Tiada berlebih-kurang padanya. Sehingga berbeda kedua jenisnya itu. Tiada kebajikan pada tamar dengan tamar, sehingga berkesudahan keringnya. Kalau sudah berkesudahan keringnya, selain bahwa sebahagiannya lebih bersangatan mengembus airnya dari sebahagian. Maka tiada mendatangkan melarat, apabila berkesudahan keringnya, disukat dengan disukat.
Apabila ada dari padanya sesuatu yang tidak kelihatan, seperti buah kelapa dan buah luz dan yang dimakan isinya. Maka tiada kebajikan pada sebahagiannya dengan sebahagian, dengan bilangan, dengan sukatan dan dengan timbangan. Apabila ia berbeda maka tiada mengapa padanya, dari segi bahwa yang dimakan itu tidak dilihat. Bahwa kulitnya berbeda tentang berat dan ringan. Maka tidak adalah selama-lamanya, selain yang tidak diketahui dijual dengan yang tidak diketahui. Maka apabila dipecahkan kulitnya, maka keluarlah yang dimakan dari padanya. Maka tiada mengapa pada sebahagiannya dengan sebahagian, tangan dengan tangan, yang sama dengan yang sama. Kalau dia itu disukat maka disukat. Dan kalau dia itu ditimbang maka ditimbang. Tidak boleh roti sebahagian dari padanya dengan sebahagian, dengan bilangan, timbangan dan sukatan, dari segi, bahwa apabila dia itu basah, maka kadang-kadang ia kering, lalu ia berkurang. Apabila berkesudahan keringnya, maka tidak disanggupi untuk disukat dan asalnya itu dengan sukatan. Maka tiada kebajikan padanya dengan ditimbang. Karena kita tidak mengobahkan timbangan kepada sukatan.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata : "Asal timbangan dan sukatan di Hijaz. Setiap yang ditimbang pada masa Nabi s.a.w. maka asalnya itu ditimbang. Dan setiap yang disukat, maka asalnya itu dengan disukat. Apa yang dibuat baru oleh manusia padanya, dari pada yang menyalahi dengan demikian, maka dikembalikan kepada asalnya".

Apabila seseorang membeli buah kurma atau buah kurma dengan gandum, lalu keduanya terima-menerima. Maka tiada mengapa dengan penjualan itu. Karena tiada tangguhan padanya. Dan saya menghitung penerimaan itu pada batang kurma sebagai penerimaan. Sebagaimana saya menghitung penerimaan dengan taksiran sebagai penerimaan, apabila dibiarkan si pembeli dengan yang dibelinya, dengan tiada penghalang padanya. Maka tiada mengapa. Kalau saya membiarkannya, maka pembiaran itu dari pihak saya. Kalau saya mendapat musibah maka adalah atas tanggungan saya. Karena saya yang menerimanya. Kalau saya membelinya, dengan syarat bahwa saya tidak menerimanya sampai besok atau lebih lama dari itu. Maka tiada kebajikan padanya. Karena saya membeli makanan dengan makanan dengan tangguhan.

Begitu juga pembeliannya dengan emas dan perak, tidak baik bahwa saya membelinya dengan emas dan perak itu, dengan saya menerimanya besok atau sesudah besok. Karena kadang-kadang ia datang besok atau sesudah besok, lalu tidak diperoleh.
Tiada kebajikan pada susu yang baru diperah (halib), dengan susu yang sudah dibuat. Karena pada susu yang sudah dibuat itu, ada air. Maka dia itu air dan susu. Jikalau tidak ada padanya air, lalu dikeluarkan buihnya, maka tidak boleh dijual dengan susu yang tidak dikeluarkan buihnya. Karena telah dikeluarkan dari padanya sesuatu, yaitu dari tubuhnya susu itu sendiri dan kemanfaatannya.
Seperti demikian juga tiada kebajikan pada tamar yang sudah diperas dan dikeluarkan patinya, dengan tamar yang tiada dikeluarkan patinya, disukat dengan disukat, dari segi bahwa telah dikeluarkan dari padanya sesuatu dari dirinya. Apabila tidak berobah dari kejadiannya maka tidak mengapa dengan demikian.

Tidak boleh susu dengan susu, selain sama dengan sama, disukat dengan disukat, tangan dengan tangan. Tidak boleh apabila dicampurkan pada sesuatu dari padanya, air dengan sesuatu yang sudah bercampur air padanya. Dan tidak dengan sesuatu yang tidak dicampurkan air padanya. Karena dia itu air dan susu dengan susu yang tidak diketahui. Dan susu-susu itu bermacam-macam. Maka boleh susu kambing dengan susu biri-biri dan susu kambing hutan. Tidak boleh susu kijang dari padanya. Susu lembu dengan susu kerbau dan lembu Arab. Tidak susu lembu hutan dari padanya. Boleh susu unta dengan susu unta Arab dan campuran. Semua ini adalah sejenis. Ghanam (kambing dan biri-biri) itu sejenis. *Baqar* (lembu dan kerbau) itu

sejenis. Dan unta itu sejenis. Setiap jenis yang bukan *temannya* (1) maka boleh sebahagiannya dijual dengan sebahagian yang lain, yang berlebih-kurang, tangan dengan tangan (terima-menerima). Tidak boleh dengan tangguhan. Boleh yang jinaknya dengan yang liarnya, yang berlebih-kurang. Seperti demikian juga dagingnya berbeda-beda, yang boleh berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan. Dan tidak boleh dengan tangguhan. Boleh yang basah dengan yang kering apabila berbeda. Yang basah dengan yang basah dan yang kering dengan yang kering. Apabila ada sesuatu dari padanya dari satu jenis, seperti daging kambing dengan daging kambing, maka tidak boleh yang basah dengan yang basah. Dan tidak boleh yang basah dengan yang kering. Dan boleh apabila ia sudah kering. Maka ber-kesudahan keringnya, sebahagiannya dengan sebahagiannya, dengan ditimbang. Dan minyak samin itu seperti susu.
Tiada kebajikan pada secupak susu dadih dan secupak susu, dengan dua cupak susu dadih. Tiada kebajikan pada keju, dengan susu. Karena kadang-kadang dari susu itu menjadi keju, kecuali bahwa berbeda susu dan keju. Maka tidak mengapa padanya.
Apabila dikeluarkan dadih susu (kepala susu), maka tiada mengapa dijual dengan dadih dan minyak samin. Karena tidak ada dadih pada susu dan pada minyak samin. Apabila tidak dikeluarkan dadihnya, maka tiada kebajikan padanya dengan minyak samin dan dadih. Tidak kebajikan pada minyak zait, selain sama dengan sama, tangan dengan tangan, apabila dia itu dari satu jenis. Apabila berbeda jenisnya, maka tiada mengapa dengan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan. Dan tidak ada kebajikan padanya dengan tangguhan. Tiada mengapa minyak zait zaitun dengan minyak zait kacang. Dan minyak zait kacang dengan minyak syiraq, dengan ber-lebih-kurang.
Tiada kebajikan pada cuka buah anggur dengan cuka buah anggur, selain bersamaan. Tiada mengapa cuka anggur dengan cuka tamar dan cuka tebu. Karena asalnya berbeda. Maka tiada mengapa dengan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian. Apabila ada cuka yang tidak sampai kepadanya, selain dengan air, seperti : cuka tamar dan cuka anggur, maka tiada kebajikan padanya, sebahagiannya dengan

---

(1) Yang dimaksud dengan *temannya* ialah : kambing dengan biri-biri dan kerbau dengan lembu. Karena kalau dikatakan : *ghanam*, maka maksudnya kambing dan biri-biri. Begitu juga dengan *baqar*, dimaksudkan lembu dan kerbau. (Pent.).

sebahagian, dari segi bahwa air itu banyak dan sedikit. Tiada mengapa padanya apabila berlainan. Air nira yang tidak memabukkan itu seperti cuka.
Tiada mengapa kambing hidup yang tak ada susu padanya ketika dijual, dengan susu, tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya, kalau ada pada kambing itu susu ketika dijual, dengan susu. Karena bagi susu yang ada pada kambing itu menjadi bahagian dari susu, yang terletak pada kambing itu yang tidak diketahui. Kalau kambing itu disembelih, yang tiada susu padanya, maka tiada mengapa kambing itu dijual dengan susu. Tiada kebajikan padanya yang kambing itu di-sembelih, dengan harganya susu, dengan ditangguhkan sampai kepada suatu waktu. Tiada mengapa dengan kambing itu yang hidup yang tiada susu padanya, dijual dengan harganya susu yang ditangguhkan kepada suatu waktu. Karena itu adalah benda dengan makanan. Dan karena hewan itu bukan makanan. Maka tiada mengapa dengan yang anda namakan, dari bermacam-macam jenis hewan, dengan harganya makanan manapun yang anda kehendaki, dengan ditangguhkan sampai kepada suatu waktu. Karena hewan itu tidaklah dia dari makanan.
Dan tidak dari apa yang padanya riba. Tiada mengapa dengan kambing untuk disembelih, dengan harganya makanan, dengan ditangguhkan kepada suatu waktu.
Tiada mengapa kambing dengan harganya susu, apabila kambing itu tidak ada susu padanya. dari segi bahwa kambing tersebut pada ketika itu, dalam kedudukan benda yang dijual dengan harganya makanan. Makanan ialah : setiap yang dimakan oleh manusia dan mereka berobat dengan dia. Sehingga buah *ihlilij* dan *buah periya*. Maka dia itu dalam kedudukan emas dengan emas dan perak dengan emas.
Setiap yang tidak dimakan oleh manusia dan dimakan oleh binatang ternak, maka tiada mengapa dijual sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, yang berlebih-kurang, tangan dengan tangan dan kepada tangguhan, sampai kepada waktu yang diketahui.
Makanan dengan makanan apabila ia berbeda, adalah dalam keduduk-an emas dengan perak. Sama saja, yang boleh padanya apa yang boleh dan yang haram padanya apa yang haram.
Apabila berbeda jenis-jenis ikan, maka tiada mengapa dijual sebaha-giannya dengan sebahagian yang lain, dengan berlebih-kurang. Seperti demikian juga daging burung, apabila berbeda jenis-jenisnya. Tidak kebajikan, tentang daging mentah, dengan daging yang diasin dan dimasak. Dan tidak mengapa dengan yang kering atas setiap keadaan. Tidak boleh daging mentah dijual dengan daging mentah. Dan tidak boleh daging kering dengan daging mentah. Sehingga keduanya itu

kering. Atau sehingga berbeda jenis keduanya. Maka boleh atas setiap keadaan, bagaimanapun adanya.
Kata Ar-Rabi' : "Siapa yang mendakwakan, bahwa *burung yamam* itu dari burung merpati", maka tidak boleh daging *burung yamam* dengan daging burung merpati, yang berlebih-kurang. Tidak boleh, selain tangan dengan tangan, sama dengan sama, apabila telah berkesudahan keringnya. Kalau dia itu bukan burung merpati, maka tidak mengapa dengan berlebih-kurang.
Tidaklah dijual daging dengan harganya hewan dalam setiap keadaan, yang daging itu dari jenis hewannya atau dari bukan jenisnya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dari pada menjual hewan dengan daging.
Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, yang mengatakan : "Saya datang ke Madinah, maka saya dapati binatang-binatang sembelihan yang sudah disembelih. Maka binatang-binatang itu dijadikan berbahagian-bahagian.
Setiap bahagian dari padanya dengan lehernya. Maka saya bermaksud membeli dari padanya sebahagian. Lalu seorang laki-laki dari penduduk Madinah mengatakan kepada saya : "Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang bahwa dijual hewan yang hidup, dengan hewan yang sudah disembelih. Lalu saya bertanya kepada laki-laki itu. Lalu saya terangkan suatu hadits kepadanya". Orang itu menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Yahya dari Shaleh - bekas budak At-Tauamah- dari Ibnu Abbas, dari Abubakar Siddik, bahwa dimakruhkan menjual hewan dengan daging.
Sama saja hewan itu dimakan dagingnya atau tidak dimakan. Sama saja berbeda daging dan hewan itu atau tidak berbeda. Tiada mengapa dengan pembelian secara salaf pada daging, apabila anda serahkan uang, yang anda beli secara salaf, sebelum anda ambil sesuatu dari daging. Dan anda sebutkan daging, apa daging itu gemuk, tempat dan tangguhan waktunya. Kalau anda tinggalkan sesuatu dari ini, maka tidak boleh. Tiada kebajikan pada yang ditangguhkan waktu padanya, selain satu waktu. Apabila tangguhan waktu padanya satu, kemudian ia bermaksud mengambil sesuatu dari daging itu pada setiap hari, maka diambilnya. Kalau ia menghendaki meninggalkan, maka ditinggalkannya (tidak diambilnya).
Tiada kebajikan pada mengambil ganti daging biri-biri, yang telah sampai waktunya, daging lembu. Karena itu adalah penjualan makanan yang belum sempurna penjualannya.

Tiada kebajikan pada menjual secara salaf tentang kepala-kepala hewan dan tentang kulit-kulitnya, dari segi bahwa tidak diketahui bagi kulit itu atas hastaan. Bahwa kejadiannya itu berbeda-beda. Ia berlain-lainan tentang tipis dan tebal. Dan kulit itu tidak sama pada sukatan dan timbangan. Tidak boleh dijual secara salaf pada kepala-kepala hewan. Karena kepala-kepala itu tidak sama pada timbangan dan tidak dapat ditentukan dengan suatu sifat. Maka boleh kulit-kulit itu, sebagaimana boleh hewan-hewan yang diketahui dengan sifatnya. Dan tidak boleh dibeli, selain tangan dengan tangan (dengan penerimaan disitu juga).
Tiada mengapa dengan penjualan secara salaf pada ikan-ikan mentah, kalau ditentukan dengan timbangan dan sifatnya, dari kecil dan besar, serta jenis dari ikan-ikan itu, yang disebutkan namanya, yang tiada berlainan tentang keadaan, yang sampai waktu padanya. Kalau ia tersalah dari ini akan sesuatu, maka tidak boleh.
Tiada mengapa dengan penjualan secara salaf pada hewan seluruhnya, mengenai budak, binatang ternak dan burung, apabila ditentukan sifatnya. Dan tiada berbeda pada ketika, yang sampai waktu padanya. Sama saja adanya hewan itu dari pada yang diurus kehidupannya atau tidak diurus. Apabila telah datang waktu sesuatu dari ini dan dia itu dari sesuatu manapun yang dibeli, maka tidak boleh bagi pemiliknya menjualkannya, sebelum menerimanya. Dan tidak diserahkannya kepada orang lain. Akan tetapi boleh baginya menerima dari asal penjualan dan ia mengambil harganya.
Tidak boleh seseorang menjual kambing dan dikecualikannya sesuatu dari kambing itu, baik kulit atau lainnya, dalam perjalanan ataupun di tempat tinggal. Kalau benar ada hadits dari Nabi s.a.w. tentang dalam perjalanan, maka kami membolehkannya dalam perjalanan dan di tempat tinggal.
Kalau kedua orang itu berjual-beli atas keadaan ini, maka penjualan itu batal. Kalau ia mengambil apa yang dikecualikannya dari yang demikian dan barang jualan itu telah hilang, maka si penjual meminta kembali pada si pembeli. Lalu ia mengambil dari padanya harga daging, pada hari si pembeli itu mengambilnya.
Tiada kebajikan mengenai seseorang yang menjual secara salaf pada susu kambing yang diketahui susu itu sendiri, baik ia menyebut sukatan atau tidak menyebutnya. Sebagaimana tidak boleh bahwa menjual secara salaf tentang makanan dari tanah dengan terang bendanya.
Kalau ada susu itu dari kambing yang tidak ditentukan kambingnya, maka tiada mengapa. Seperti demikian juga, kalau ada makanan itu dari bukan tanah yang ditentukan. Maka tiada mengapa.

Tidak boleh bahwa dijual secara salaf, pada susu kambing yang ditentukan bendanya, sebulan. Tiada kurang dan tiada lebih dari yang demikian, dengan sukatan yang dimaklumi. Sebagaimana tidak boleh dijual dengan salaf pada buah-buahan suatu kebun yang tertentu dan pada tumbuh-tumbuhan yang tertentu. Tidak boleh menjual secara salaf dengan sifat, selain pada sesuatu yang dipercayai tidak terputus dari tangan manusia, pada waktu sampai waktu penyerahannya. Tidak boleh dijual susu kambing yang tertentu pada satu bulan, yang ada bagi si pembeli. Tidak kurang dari satu bulan dan tidak lebih. Dari segi bahwa kambing itu sedikit susunya dan banyak dan putus susunya dan datang kepadanya penyakit. Dan ini adalah penjualan sesuatu, yang belum sekali-kali diciptakan. Dan menjual apa yang telah diciptakan, yang dia itu tidak diketahui batasnya dengan sukatan. Karena dia itu sedikit dan banyak. Dan dengan tidak satu sifat, karena dia itu berobah. Maka itu haram dari segala seginya. Seperti demikian juga tidak halal menjual barang yang tersimpan pada tempat berlapis-lapis, walaupun baik lapisan pertama. Karena lapisan pertama, kalau dapat dilihat, maka halal menjualnya tersendiri. Maka yang sesudahnya dari lapisan-lapisan itu, tidak dilihat. Kadang-kadang dia itu sedikit yang rusak dan tidak ada yang rusak, banyak yang bagus dan sedikit yang rusak dan banyak. Sebahagiannya lebih banyak dari sebahagian. Maka itu diharamkan pada semua seginya. Tidak halal penjualan selain atas benda yang dilihat oleh pemiliknya. Atau penjualan yang ditanggung oleh pemiliknya, dengan sifat yang ia penuhi menurut sifat itu. Dan tidak halal penjualan ketiga.
Tiada kebajikan bahwa seseorang menyewa lembu dan dikecualikan susu perahannya. Karena disitu penjualan yang haram dan penyewaan. Tiada kebajikan bahwa dibeli oleh seseorang dari seseorang, makanan yang ada di depannya dengan syarat, bahwa diselesaikannya pembelian itu di satu negeri. Dan ia membawanya ke tempat lainnya itu. Karena ini batal dari beberapa segi. Salah satu dari segi-segi itu, apabila diselesaikannya penjualan di satu negeri, maka penjual itu keluar dari tanggungannya. Dan harus atas pembeli membawanya. Kalau barang itu rusak sebelum sampai ke negeri yang dibawanya, maka ia tidak tahu, berapa bahagian penjualan dari bahagian penyewaan. Maka adalah harganya tidak diketahui. Dan penjualan itu tidak halal dengan harga yang tidak diketahui. Adapun bahwa ia mengatakan : *itu dalam tanggungan pembawanya, sehingga disempurnakan penjualan di negeri, yang disyaratkan di bawa ke negeri itu.* Maka ia mendakwakan bahwa ia membeli barang itu dengan syarat bahwa disempurnakan pembelian dinegeri itu. Lalu disempurnakannya. Dan tidak keluar si penjual dari

tanggungannya. Saya tidak mengetahui akan si penjual yang menyempurnakan penjualan dengan seseorang, selain dia itu keluar dari tanggungannya. Kemudian, kalau ia mendakwakan, bahwa barang itu terjamin kali kedua, maka dengan apa ia menjamin, dengan penjualan secara salaf atau penjualan atau perampasan ? Maka dia itu tidaklah pada sesuatu dari makna-makna ini. Kalau ia mendakwakan bahwa ia menanggung dengan penjualan pertama, maka ini adalah suatu barang yang dijual dua kali dan diselesaikan dua kali. Penjualan pada suatu barang itu tidaklah diterima dua kali.
Tiada kebajikan pada menjaga dengan teliti pada setiap sesuatu, yang ada padanya riba, pada kelebihan sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Apabila seseorang membeli minyak samin atau minyak zait, yang ditimbang dengan tempatnya. Kalau disyaratkan tempatnya dalam timbangan maka tiada kebajikan padanya. Kalau dibelinya dengan timbangan dengan syarat dikosongkannya, kemudian ditimbang tempatnya, maka tiada mengapa. Sama saja tempat itu besi, tembikar dan kulit.
Siapa yang membeli makanan, yang dilihatnya pada sebuah rumah atau lobang atau rumah besar atau lobang di dinding, maka itu adalah sama. Apabila terdapat bahagian bawahnya berobah dari pada yang dilihat bahagian atasnya, maka bagi si pembeli dapat memilih (berkhiyar), tentang diambilnya barang itu atau ditinggalkannya. Karena ini adalah kekurangan. Tidaklah mengharuskan bagi pembeli oleh kekurangan itu, selain bahwa dikehendakinya, banyak yang demikian atau sedikit.
Rasulullah s.a.w. melarang dari pada menjual buah-buahan, sehingga tampaklah kebagusannya. Apabila ada kebun itu kepunyaan seseorang dan terbitlah bunganya, bersangatanlah banyak biji-bijinya dan merahlah sebahagiannya atau menguning, maka halallah menjualnya, dengan syarat buah itu dibiarkan, sehingga dia itu membaharu. Apabila tidak tampak yang demikian dalam kebun maka tidak halal menjualnya, walaupun tampak yang demikian pada yang sekelilingnya. Karena itu bukan yang sekelilingnya. Ini, apabila kebun itu batang kurma seluruhnya dan batang kurma itu tidak berlain-lainan. Adapun apabila pohonnya itu kurma dan anggur atau kurma dan lainnya dari buah-buahan. Lalu tampak kebagusan satu jenis dari padanya. Maka tidak boleh dijual jenis yang lain, yang belum tampak kebagusannya. Tidak boleh membeli, apa yang dibelikan dari padanya itu, dibawah tanah, seperti : lobak, bawang, fuyul (1) dan yang menyerupai demikian.

---

(1) Fujul : sebangsa lobak juga. (Pent.).

Boleh membeli apa yang tampak dari daunnya, karena yang tidak tampak dari daun itu sedikit dan banyak, ada dan tidak ada, kecil dan besar. Dan tidaklah dia itu merupakan benda yang terlihat. Maka boleh membelinya. Dan tidak terjamin dengan suatu sifat. Maka boleh membelinya. Dan tidak benda yang jauh. Apabila tampak bagi pemiliknya, maka boleh baginya khiyar. Saya tidak mengetahui penjualan yang keluar dari sesuatu dari yang tiga ini.

Apabila ada pada penjualan tanaman yang tegak berdiri itu suatu hadits yang benar dari Rasulullah s.a.w. bahwa beliau membolehkannya dalam suatu keadaan, tidak pada keadaan yang lain. Maka itu boleh dalam keadaan yang diperbolehkannya. Dan tidak boleh dalam keadaan yang menyalahinya.

Kalau tidak ada padanya hadits dari Rasulullah s.a.w., maka tidak boleh menjualnya atas sesuatu keadaan. Karena barang itu tidak tampak, yang sedikit dan yang banyak, yang rusak dan yang baik. Sebagaimana tidak boleh menjual gandum dalam keranjang kulit dan karung. Keduanya itu adalah lebih utama bahwa boleh dari padanya.

Tidak boleh menjual *qashil*(1), kecuali bahwa dipotong pada tempatnya, apabila qashil itu dari yang tumbuh gantinya.

Kalau dibiarkan (tidak dipotong), maka gugur pembelian. Karena tumbuh dari padanya, apa yang tidak dalam penjualan. Kalau qashil itu dari yang tidak tumbuh gantinya dan tidak bertambah, maka tidak boleh juga menjualnya, selain bahwa dipotong pada tempatnya. Kalau dipotong atau dicabut, maka yang demikian itu boleh baginya. Kalau tidak dicabut maka harus dipotong, kalau dikehendaki oleh yang punya tanah. Dan buahnya bagi yang membeli, karena ia telah membeli batangnya. Manakala dikehendaki oleh yang punya tanah bahwa si pembeli mencabutnya maka dicabutnya. Kalau dibiarkan oleh yang punya tanah, sehingga baik buahnya, maka tiada mengapa. Tiadalah bagi si penjual sesuatu dari buahnya itu.

Apabila telah tampak pohon *quruth* (2) atau biji-bijian, lalu dibeli dengan syarat dipotong pada tempatnya, maka tiada mengapa. Apabila disyaratkan untuk ditinggalkan (tidak dipotong), maka tiada kebajikan padanya.

Apabila seseorang membeli buah kayu yang belum tampak bagusnya, dengan syarat bahwa dipetik, maka penjualan itu boleh. Dan harus atas si

---

(1) *Qashil*, ialah : batang sya'ir yang dipotong, sedang hijau, untuk makanan binatang ternak. Kamus Al-Munjid, hal. 610. (Pent.).

(2) *Quruth*, ialah semacam tumbuh-tumbuhan untuk makanan binatang ternak. (Pent.).

pembeli memetik buah itu, manakala dikehendaki oleh yang punya batang. Kalau dibiarkan oleh yang punya batang, karena berbuat sunat maka tiada mengapa. Dan buah itu bagi si pembeli.

Manakala diambilnya dengan memetiknya, maka dipetiknya. Kalau dibelinya dengan syarat bahwa dibiarkan sehingga sampai waktunya, maka tidak ada kebajikan pada pembelian tersebut. Kalau dipotong oleh penjual dari padanya sesuatu, lalu sesuatu itu ada yang sepertinya, maka ia mengembalikan yang sepertinya itu. Saya tidak tahu baginya yang sepertinya. Apabila tidak ada baginya yang sepertinya, maka ia mengembalikan harganya. Dan penjualan itu gugur. Tiada kebajikan pada membeli buah tamar, selain dengan tunai atau ditangguhkan kepada waktu yang dimaklumi. Waktu yang dimaklumi itu, ialah : hari yang ditentukan dari bulan yang ditentukan atau awal bulan yang ditentukan. Maka tidak boleh penjualan sampai kepada waktu diberikan. Dan tidak kepada waktu panen dan kepada waktu pembaharuan. Karena yang demikian itu dapat maju waktunya dan mundur. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman :

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - (سورة البقرة، الآية ٢٨٢).

Artinya : "Apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang, kepada waktu yang disebutkan". S. Al-Baqarah, ayat 282.

Allah Azza wa Jalla berfirman :-

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ - (البقرة ١٨٩).

Artinya : "Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan baru, maka jawablah : Bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan mengerjakan hajji". S. Al-Baqarah, ayat 189.

Maka tiada penentuan waktu, selain dengan bulan baru atau tahun bagi bulan-bulan itu.

Tiada kebajikan pada penjualan qashil tumbuh-tumbuhan, yang dia itu biji-bijian atau qashil untuk ditinggalkan, kecuali bahwa ada pada yang demikian itu hadits dari Nabi s.a.w. Kalau tidak ada padanya hadits maka tidak ada kebajikan padanya.

Barang siapa membeli batang kurma yang padanya buah, yang sudah dibersihkan, maka buah itu bagi penjual, kecuali bahwa disyaratkan oleh pembeli. Kalau disyaratkan oleh pembeli, maka boleh, dari segi

bahwa buah itu pada batang kurmanya. Kalau buah itu belum dibersihkan, maka adalah untuk pembeli. Kalau disyaratkannya oleh penjual, maka yang demikian itu boleh. Karena yang punya batang kurma itu meninggalkan baginya, akan adanya buah itu pada batangnya, ketika dijualnya, apabila ia mengecualikan untuk dipetiknya. Kalau ia mengecualikan untuk ditetapkannya pada batangnya, maka tidak ada kebajikan pada penjualan itu. Karena ia menjual buah kayu, yang belum tampak baiknya, dengan buah itu tetap sampai kepada waktu, yang kadang-kadang datang kepadanya bahaya sebelumnya. Kalau dikecualikannya sebahagian maka tidak boleh, selain bahwa ada seperdua itu diketahui. Lalu dikecualikannya untuk dipetiknya. Kemudian kalau dibiarkannya sesudah itu, maka tidak haram kepadanya. Dan pengecualian itu seperti penjualan, yang boleh padanya apa yang boleh pada penjualan. Dan batal padanya apa yang batal pada penjualan.

Apabila ia membersihkan dari batang kurmanya satu batang, maka buahnya itu bagi si penjual. Dan kalau tidak dibersihkan dari batang kurma itu sedikitpun, maka buahnya bagi si pembeli. Sebagaimana apabila baik dari batang kurma itu satu batang, maka halal menjualnya, walaupun tidak baik yang sisa dari-padanya. Kalau tidak baik dari padanya suatupun, maka tidak halal menjualnya. Tidak ada suatupun seperti buah kurma yang saya kenal, selain buah kapas. Maka dia itu keluar dalam kelopaknya, sebagaimana keluar manyang dalam kelopaknya. Kemudian memecah. Maka apabila memecah dari padanya sesuatu, maka adalah itu seperti batang kurma yang dibersihkan. Apabila memecah batang kurma dan belum dibersihkan, maka adalah itu seperti pembersihan. Karena mereka menyegerakan dari padanya membersihkannya. Sesungguhnya dibersihkan pada saat memecahnya. Kalau tidak, maka ia rusak. Kalau ada dari buah itu sesuatu yang muncul dari manyangnya, kemudian memecah, maka jadilah ia dalam pemecahannya. Maka dia itu seperti pembersihan pada batang kurma. Dan apa yang ada dari buah kurma itu, yang muncul sebagaimana adanya, yang tidak ada kelopak padanya. Atau muncul padanya kelopak, kemudian tidak jatuh kelopaknya. Maka munculnya itu seperti pembersihan kurma, karena dia itu tampak. Apabila seseorang menjualnya dan dia itu seperti demikian, maka buahnya bagi si penjual. Kecuali bahwa disyaratkan oleh si pembeli. Siapa yang menjual tanah, yang padanya tumbuh-tumbuhan di bawah tanah atau di atas tanah, yang sudah sampai umurnya atau belum sampai, maka tumbuh-tumbuhan itu bagi si penjual. Dan tumbuh-tumbuhan itu bukan tanah.

Barang siapa menjual buah kayu kebunnya, lalu dikecualikannya dari padanya suatu sukatan, sedikit atau banyak, maka penjualan itu batal. Karena sukatan itu kadang-kadang seperdua atau sepertiga atau kurang atau banyak. Maka adalah si pembeli itu tidak membeli sesuatu yang diketahuinya. Dan tidak juga si penjual. Tidak boleh dikecualikan dari taksiran, yang dijualnya sebagai suatu barang, kecuali apa yang tidak dimasukkannya dalam penjualan. Yang demikian itu seperti batang-batang kurma, yang dikecualikannya batang-batang kurma itu sendiri. Maka ada yang dijualnya itu selainnya. Atau sepertiga atau seperempat atau sebahagian dari bahagian-bahagian taksiran. Maka adalah yang tidak dikecualikan itu masuk dalam penjualan. Dan yang dikecualikannya itu keluar dari penjualan. Adapun yang dijualnya dengan taksiran, maka tidak diketahuinya, berapa banyaknya. Dan ia mengecualikan dari padanya, suatu sukatan yang diketahui. Maka tidak ada kebajikan padanya. Karena si penjual ketika itu tidak tahu apa yang dijualnya. Dan si pembeli tidak tahu apa yang dibelinya. Dan dari ini bahwa ia menjual kepadanya kebun, lalu dikecualikannya dari-padanya sebatang kurma atau lebih, yang tidak disebutkannya dari batang kurma itu. Maka adalah khi-yar pada mengecualikannya kepadanya. Tiada kebajikan padanya. Karena bagi batang kurma itu bahagian dari kebun, yang tidak diketahui, berapa adanya itu. Dan begitulah setiap taksiran itu.

Tidak boleh bagi seseorang menjual kepada seseorang akan sesuatu, kemudian dikecualikannya dari padanya akan sesuatu untuk dirinya dan untuk orang lain. Kecuali bahwa yang dikecualikannya itu keluar dari-pada penjualan, yang tidak terjadi padanya akad jual-beli, sebagaimana yang saya terangkan. Kalau dijualnya buah kayu suatu kebun, dengan syarat bahwa baginya yang jatuh dari buah kurma itu. Maka penjualan itu batal, dari segi bahwa yang jatuh dari buah kurma itu, kadang-kadang sedikit dan banyak. Adakah anda berpendapat, kalau jatuh semuanya, adakah semuanya itu baginya ? Maka manakah yang dijualnya, kalau semua buah-buahan itu baginya ? Atau anda berpendapat, kalau jatuh seperduanya, adakah baginya seperdua dengan semua harga itu ? Maka tidak boleh pengecualian, selain sebagaimana yang saya terangkan.

Barang-siapa menjual buah kayu suatu kebun kepada seseorang dan orang itu telah menerimanya. Dan keduanya lalu berpisah. Kemudian orang itu bermaksud membeli semuanya atau sebahagiannya, maka tiada mengapa dengan demikian.

Apabila seseorang menyewa rumah dan padanya batang kurma yang sudah bagus buahnya, dengan syarat bahwa buah itu bagi si penyewa.

Maka tidak boleh, dari segi bahwa itu penyewaan dan penjualan. Kadang-kadang batal penyewaan dengan robohnya rumah. Dan tinggal buah kayu itu yang telah dibelinya. Maka adalah itu dengan bukan bahagian dari harga yang diketahui. Penjualan-penjualan itu tidak boleh, kecuali diketahui harganya. Kalau orang itu mengatakan : kadang-kadang ia membeli seorang budak dan dua orang budak, sebuah rumah dan dua buah rumah, dengan satu akad jual-beli. Maka dijawab : "Ya !" Maka apabila gugur penjualan pada salah satu dari dua benda yang dibeli, niscaya gugur pada semuanya. Dan itu dimiliki budak semuanya. Dan penyewaan itu tidaklah seperti dimiliki budak. Penyewaan itu dimiliki manfaatnya. Dan manfaat itu tidaklah benda yang berdiri sendiri. Apabila bermaksud membeli buah kayu dan menyewa rumah, maka disewalah rumah itu atas batasnya. Dan dibeli buah kayu itu atas batasnya. Kemudian halallah pada membeli buah kayu, apa yang halal pada membeli buah kayu itu, dengan tidak penyewaan. Dan haram padanya apa yang haram padanya.

Tiada mengapa dengan menjual dua kebun, yang salah satu dari keduanya pada pemiliknya, yang sama kedua kebun itu atau berlainan, apabila tidak ada pada keduanya itu buah. Kalau ada pada keduanya itu buah, lalu buah itu bermacam-macam. Maka tiada mengapa dengan demikian, apabila buah itu sudah baik atau belum baik. Kalau ada buahnya itu satu, maka tiada kebajikan padanya.

Apabila saya menjual kepada anda kebun, dengan kebun dan pada keduanya itu semua berbuah. Kalau ada kedua buah itu bermacam-macam, seperti bahwa ada batang anggur, dimana padanya buah anggur, yang belum kering atau sudah kering, dikebun yang batang kurma padanya, berbuah muda atau sudah masak. Maka saya menjual kepada anda, kebun dengan kebun, dengan syarat untuk masing-masing kebun itu, dengan isinya. Bahwa penjualan itu boleh. Kalau kebun itu bersamaan buahnya, seperti batang kurma dan kurma pada keduanya itu berbuah. Maka tidak boleh, dari segi bahwa saya menjual kepada anda kebun dan buah dengan kebun dan buah. Dan buah dengan buah itu tidak boleh.

Kata Ar-Rabi' : "Makna *qashil* pada saya, ialah yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, apabila dia itu sudah bertangkai. Apabila belum bertangkai dan dia itu sayur-sayuran, lalu dibelinya untuk dipotongnya, maka tiada mengapa.

Rasulullah s.a.w. bermu'amalah (berjual-beli) dengan penduduk Khaibar atas pemaruhan. Diadakan penaksiran diantara mereka. Dan diantaranya itu Ibnu Rawwahah. Diadakan penaksiran oleh Nabi s.a.w.

tamar Madinah. Beliau menyuruh penaksiran buah anggur penduduk Thaif. Lalu beliau mengambil sepersepuluh dari mereka, dengan taksiran. Dan seperdua dari penduduk Khaibar dengan taksiran. Maka tiada mengapa dibagikan buah anggur dan kurma dengan taksiran. Tiada kebajikan pada membagikan yang lain dari-pada yang dua tadi, dengan taksiran. Karena keduanya itu adalah dua tempat yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. dengan taksiran padanya. Dan kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh dengan taksiran, pada yang lain dari pada keduanya. Dan keduanya itu berbeda dengan buah kayu yang lain, dengan terkumpul keduanya dan tiada dinding terhadap keduanya itu, dengan daun dan bukan daun. Bahwa mengetahui taksiran keduanya itu hampir bahwa ada itu jelas dan tidak ter salah. Tidak dibagikan pohon yang lain dari anggur dan kurma itu, dengan taksiran dan tidak buahnya, sesudah selesai pohonnya dengan taksiran.

Apabila ada diantara suatu kaum itu, kebun yang didalamnya buah, yang belum terang bagusnya. Lalu mereka bermaksud membaginya. Maka tidak boleh membaginya dengan buah, dengan keadaan apapun juga. Seperti demikian juga, apabila telah tampak baiknya. Tidak boleh membagikannya, dari segi, bahwa bagi batang kurma dan tanah itu, mempunyai bahagian dari harga. Dan bagi buahnya mempunyai bahagian dari harga. Maka terjadilah buah dengan buah itu, tidak diketahui, tidak dengan taksiran dan tidak dengan penjualan. Tidak boleh membaginya, kecuali bahwa keduanya itu dapat menerima pembahagian pada pokoknya. Dan adalah buah diantara keduanya itu melengkapi, kalau ada dia. yang belum sampai umurnya atau telah sampai. Selain bahwa buah itu apabila telah sampai umurnya, maka tiada mengapa keduanya dibagikan dengan taksiran, sebagai pembahagian yang tersendiri. Kalau keduanya bermaksud membagi buah itu beserta batang kurma, maka keduanya membagikan dengan penjualan. Lalu keduanya menghargakan masing-masing dari padanya, dengan tanahnya, pohonnya dan buahnya. Kemudian keduanya mengambil dengan penjualan ini, tidak dengan undian.

Apabila diperselisihkan, lalu dia itu batang kurma dan batang anggur. Maka tiada mengapa dibagikan salah satu dari keduanya dengan yang lain. Dan pada keduanya itu ada buah. Karena tidaklah pada berlebih-kurang buah dengan buah yang berbeda itu riba, pada tangan dengan tangan. Apa yang boleh pada pembahagian dengan darurat, maka boleh pula pada lainnya. Dan apa yang tidak boleh pada darurat, maka tidak boleh pula pada tidak darurat.

Tidak baik penjualan secara *salam* (1) pada buah kayu kebun yang ditentukan. Karena kadang-kadang buah itu habis dan tersalah hitungannya. Tidak boleh penjualan secara salam, pada yang masih basah dari buah kayu. Kecuali bahwa tempatnya itu pada waktu bagus buah kayu itu. Apabila telah diterima sebahagiannya dan habis buah yang disebutkan sebelum diterima sisa dari padanya, maka bagi si pembeli dapat mengambil pokok hartanya semua. Dan dikembalikannya kepada si penjual, seperti harga yang diambil dari padanya. Dikatakan : diperkirakan kepadanya, apa yang diambil dengan bahagiannya dari pada harga. Maka adalah pembeli itu seperti orang yang membeli seratus irdab tanah. Lalu diambilnya limapuluh dari-padanya dan rusak limapuluh. Maka baginya dapat mengembalikan yang limapuluh itu. Baginya dapat memilih (khi-yar), bahwa diambilnya yang limapuluh dengan bahagiannya, dari harga. Dan dimintanya kembali dengan yang masih ada dari pokok harganya. Baginya dapat khi-yar (memilih) tentang dikemudiankannya yang demikian itu sehingga ia terima dari penjual itu buah yang basah (ruthab) pada masa depan, seperti sifat ruthab yang masih tinggal sisanya dan sukatannya. Sebagaimana ada baginya hak, dari makanan pada waktu yang tidak diperolehnya. Maka diambilnya sesudahnya itu.

Tiada kebajikan pada orang yang membeli dari seseorang yang mempunyai kebun, akan sebatang kurma atau dua batang kurma atau lebih atau kurang dari itu, untuk dipetiknya kapan dikehendakinya, dengan syarat bahwa setiap gantang, harganya satu dinar. Karena ini bukan penjualan dengan taksiran, lalu ada bagi pembelinya apabila telah diterimanya. Dan bukan penjualan dengan disukat, yang diambil oleh pemiliknya pada tempatnya. Kadang-kadang dikemudiankannya, lalu ia menjamin apabila dekat berbuah. Dan pembelian itu batal dari semua seginya.

Tiada kebajikan tentang ia beli sesuatu, yang akan dipetik hasilnya dengan salah satu cara. Kecuali bahwa ia membeli sebatang kurma yang tertentu atau beberapa batang kurma yang tertentu batangnya. Ia menerima semuanya. Lalu tanggungan semua batang kurma itu padanya. Ia dapat memperbaharukan semuanya kapan ia kehendaki. Ia memetik buah-buahnya kapan ia kehendaki. Atau ia membeli semuanya dan dipetik untuknya pada tempatnya. Maka tiada kebajikan pada pembelian, selain pembelian suatu benda yang diterimakan apabila

---

(1) Penjualan secara *salam*, adalah sama dengan *salaf*. Dan sudah diterangkan dahulu. (Pent.).

sudah dibeli. Tiada yang menghalangi bagi yang menerimanya. Atau ada sifat yang terjamin atas pemiliknya. Sama saja pada yang demikian itu dengan tangguhan dalam waktu yang dekat, tunai dan waktu yang jauh. Tiada perbedaan diantara demikian. Tiada kebajikan pada pembelian, selain dengan harga yang dimaklumi, pada sa'at keduanya mengadakan akad jual-beli. Apabila seseorang membeli secara salaf pada seseorang, tentang buah yang basah (ruthab) atau tamar (yang kering) atau apa saja yang dikehendakinya. Maka semuanya itu sama. Kalau dikehendakinya mengambil seperdua harta modalnya dan seperdua barang yang dibelinya dengan salaf, maka tiada mengapa, apabila boleh baginya membatalkan penjualan secara salaf itu seluruhnya. Dan ia mengambil dari padanya salaf itu seluruhnya. Maka mengapa tidak boleh baginya mengambil seperdua dari salafnya dan seperdua dari pokok hartanya ? Kalau mereka mengatakan : "Dimakruhkan yang demikian oleh Ibnu Umar", maka telah diperbolehkan oleh Ibnu Abbas. Dan itu boleh menurut qias. Tidak boleh baginya mengambil seperdua salafnya dan membeli dari padanya, makanan yang masih tinggal dan tidak yang lain dari makanan. Karena baginya atas orang itu makanan. Dan yang demikian itu penjualan makanan sebelum diterimakan. Akan tetapi dibatalkan oleh penjualan, sehingga ada baginya atas orang itu dinar-dinar yang tunai.

Apabila seseorang menjual secara salaf kepada seseorang, buah kurma basah, sampai kepada suatu waktu yang diketahui. Lalu habislah buah ruthab itu sebelum diterima oleh orang itu akan haknya, disebabkan lambat atau ditinggalkan oleh pembeli atau penjual atau barang itu dilarikan dari si penjual. Maka si pembeli boleh memilih antara mengambil modalnya, karena ia memerlukan kepada hartanya pada setiap keadaan, yang ia tiada sanggup kepadanya. Dan antara dikemudiankannya sehingga memungkinkan ruthab itu dengan sifat tersebut, lalu diambilnya. Dan boleh bahwa ia menjual secara salaf buah ruthab pada bukan waktunya, apabila disyaratkan bahwa diterimanya pada waktunya. Tiada kebajikan bahwa dilakukan penjualan secara salaf pada sesuatu, selain pada sesuatu yang diamankan, yang tidak sukar pada keadaan yang disyaratkan penerimaannya. Kalau dijualnya secara salaf akan sesuatu yang ada dalam suatu keadaan dan barang itu tidak ada. Maka saya tidak membolehkan penjualan secara salaf padanya.

Adalah orang itu seperti orang yang menjual secara salaf, suatu kebun yang tertentu dan tanah yang tertentu. Maka salaf pada yang demikian itu dibatalkan. Kalau telah diterima salafnya, maka ia kembalikan

kepadanya apa yang telah ia terima dari-padanya. Dan ia mengambil pokok hartanya.

B A B

kesaksian pada penjualan.

Allah Ta'ala berfirman : -

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٨٢).

Artinya : "Adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli !" S. Al-Baqarah, ayat 282.

Maka mungkin perintah Allah Jalla Wa 'Azza dengan mengadakan saksi ketika penjualan itu *dua perkara* : -

Salah satu dari padanya, bahwa adalah petunjuk kepada yang padanya keberuntungan dengan adanya kesaksian dan boleh meninggalkannya. Bukan suatu kewajiban yang ada pada meninggalkannya itu, menjadi orang maksiat. Dan mungkin bahwa mengadakan saksi itu wajib, yang dari padanya menjadi maksiat orang yang meninggalkannya, dengan sebab meninggalkannya. Yang saya pilih, bahwa dua orang yang berjual-beli itu tidak meninggalkan mengadakan saksi. Yang demikian itu, bahwa apabila keduanya mengadakan saksi, niscaya tidak tinggal lagi suatupun pada diri keduanya. Karena yang demikian itu, kalau itu wajib, maka keduanya telah menunaikannya. Dan kalau itu petunjuk, maka keduanya telah mengambil dengan keberuntungan pada kesaksian itu. Setiap yang disunatkan oleh Allah Ta'ala dari fardlu atau petunjuk, maka adalah barakah kepada orang yang memperbuatnya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa mengadakan saksi pada penjualan, kalau ada padanya petunjuk, niscaya adalah padanya bahwa dua orang yang berjual-beli atau salah seorang dari keduanya, bermaksud berbuat tidak baik (zalim), maka berdirilah saksi atasnya. Lalu tercegahlah dari kezaliman orang yang akan berdosa dengan kezaliman itu, walaupun orang itu meninggalkan yang demikian, yang tidak dapat dilarang dari padanya.

Kalau ia lupa atau ragu, lalu ia mungkiri, maka tercegahlah ia dari dosa atas yang demikian, dengan adanya saksi itu. Seperti demikian juga, ahli waris keduanya sesudah keduanya tak ada lagi. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kedua orang yang berjual-beli itu atau salah

seorang dari keduanya, kalau mewakilkan kepada seorang wakil untuk menjual. Lalu orang ini menjual kepada seseorang dan wakilnya menjual kepada orang lain dan tidak diketahui, manakah diantara dua penjualan itu yang pertama. Maka tidak diberikan kepada orang yang pertama dari dua pembeli itu dengan perkataan si penjual. Kalau adalah saksi, maka saksi itu menetapkan, mana diantara dua pembeli itu yang pertama. Maka diberilah kepada yang pertama itu. Maka saksi itu menjadi sebab putusnya zalim-menzalimi dan menetapkan hak. Setiap perintah Allah Jalla wa 'Azza, kemudian perintah Rasulullah s.a.w. adalah kebajikan yang tidak dapat digantikan oleh orang yang meninggalkannya.

Kalau ada yang bertanya : "Manakah diantara dua makna itu yang lebih utama dengan ayat : *kewajiban dengan penyaksian* atau *petunjuk ?* Maka yang lebih menyerupai kebenaran - dan Allah Yang Lebih mengetahui dan kepadaNyalah saya memohonkan taufik - bahwa adalah itu *petunjuk, bukan wajib,* yang berdosa orang yang meninggalkan mengadakan saksi.

Kalau orang itu bertanya : "Apakah yang menunjukkan atas yang anda terangkan ? "Maka dijawab : "Allah 'Azza wa Jalla berfirman : -

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٧٥).

Artinya : "Dihalalkan oleh Allah jual-beli dan diharamkanNya riba". S. Al-Baqarah, ayat 275.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan, bahwa jual-beli itu halal. Dan tidak disebutkanNya bersama jual-beli itu saksi.

Berfirman Allah 'Azza wa Jalla pada ayat hutang : -

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ـ (سورة البقرة ـ الآية ٢٨٢).

Artinya : "Apabila kamu hutang-menghutangi dengan suatu hutang". S. Al-Baqarah, ayat 282.

Hutang itu adalah berjual-beli. Dan Allah memerintahkan padanya dengan mengadakan saksi. Maka Allah menerangkan makna yang diperintahkanNya. Maka menunjukkan apa yang diterangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla mengenai hutang, bahwa Allah 'Azza wa Jalla sesungguhnya memerintahkan dengan penyaksian itu, kepada perhatian dan berhati-hati. Tidak kepada wajib.

Saya menjawab : Allah Ta'ala berfirman : -

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ - (سورة البقرة - الآية ٢٨٢).

Artinya : "Apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang, yang ditetapkan waktunya, maka hendaklah kamu tuliskan !". S. Al-Baqarah, ayat 282.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada pembawaan ayat itu : -

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ - (سورة البقرة - الآية ٢٨٣).

Artinya : "Dan kalau kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh orang yang akan menuliskan, adakanlah rungguan (borg) yang dapat dipegang. Tetapi kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu membayarkan (mengembalikan) barang yang diamanatkan kepadanya !". S. Al-Baqarah, ayat 283.

Tatkala Allah memerintahkan apabila tidak memperoleh orang yang menuliskan dengan mengadakan borg, kemudian Ia membolehkan meninggalkan borg itu dan Ia berfirman : *"Tetapi kalau yang satu mempercayai yang lain......"* menunjukkan bahwa perintah yang pertama itu petunjuk atas keberuntungan. Bukan fardlu, yang dari padanya menjadi maksiat orang yang meninggalkannya. Allah Yang Lebih mengetahui.

Sudah dihafalkan dari Nabi s.aw. bahwa beliau berjual-beli dengan seorang Arab desa tentang seekor kuda. Lalu Arab desa itu memungkirinya, dengan perintah sebahagian orang-orang munafik. Dan tidak ada diantara keduanya saksi. Maka kalau kesaksian itu wajib, maka Rasulullah s.a.w. tidak akan berjual-beli dengan tidak ada saksi.

Dan sudah saya hafal dari sejumlah orang yang saya jumpai mereka, seperti makna perkataan saya, bahwa tidaklah menjadi maksiat orang yang meninggalkan mengadakan saksi. Bahwa penjualan itu menjadi harus, apabila keduanya benar-membenarkan. Tidak dikurangi oleh tidak adanya saksi. Sebagaimana kekurangan perkawinan, karena berbeda hukum keduanya (hukum jual-beli dan hukum perkawinan).

B A B

penjualan dengan cara salaf dan yang dimaksudkan ialah salam.

Allah Ta'ala berfirman : -


يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ - البقرة - ٢٨٢

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ! Kalau kamu berhutang piutang dengan hutang yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu tuliskan. Dan seorang penulis diantara kamu hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Hendaklah dituliskannya ! Orang yang berhutang itu hendaklah membacakan (hutang yang dituliskan) dan takutlah dia kepada Allah TuhanNya !".
S. Al-Baqarah, ayat 282.

Tatkala Allah 'Azza wa Jalla menyuruh dengan dituliskan, kemudian dipermudahkannya pada kesaksian, kalau mereka dalam perjalanan dan tidak memperoleh yang menuliskan. Maka mungkin bahwa mengadakan saksi itu fardlu. Dan mungkin bahwa mengadakan saksi itu petunjuk.

Maka tatkala Allah Yang Maha-agung pujianNya berfirman : *"fa rihaanun maqbuu-dlah"* (1). Dan borg itu bukan tulisan dan kesaksian. Kemudian Ia berfirman : "Tetapi, kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu membayarkan (mengembalikan) barang yang diamanatkan kepadanya. Hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya" (2). Kitab Allah 'Azza wa Jalla menunjukkan, bahwa perintahNya dengan penulisan, kemudian dengan kesaksian, kemudian dengan borg itu adalah petunjuk. Bukan fardlu atas mereka, karena

---

(1) Artinya : *adakanlah rungguan (borg) yang dapat dipegang,* ayat 283 dari Al-Baqarah, yang diterangkan dahulu. (Pent.).
(2) S. Al-Baqarah, ayat 283.

firmanNya : "Tetapi, kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu membayarkan (mengembalikan) adalah pembolehan. Supaya sebahagian mereka mempercayai kepada sebahagian. Lalu ia meninggalkan penulisan, kesaksian dan borg (jaminan).
Saya lebih menyukai penulisan dan kesaksian. Karena itu adalah petunjuk dari Allah dan menjadi perhatian bagi penjual dan pembeli. Yang demikian, bahwa keduanya kalau dia itu orang yang dapat dipercayai, maka terkadang keduanya meninggal dunia atau salah seorang dari keduanya. Maka tidak diketahui hak penjual atas pembeli. Maka hilanglah atas pembeli atau ahli warisnya, haknya. Dan adalah tanggung-jawab atas si pembeli tentang urusan yang tidak dikembalikannya. Terkadang berubah akal pembeli, maka adalah yang tersebut ini. Dan penjual seperti demikian juga. Kadang-kadang pembeli itu salah. Lalu ia tidak mengaku. Maka ia masuk dalam kezaliman, dari segi ia tidak tahu. Dan menimpa yang demikian atas penjual. Lalu ia mendakwakan apa yang tidak menjadi haknya. Maka adalah penulisan dan penyaksian itu menghilangkan ini, dari pada keduanya dan dari ahli warisnya. Dan tidaklah masuk kepadanya, apa yang sudah saya terangkan.
Seyogialah bagi orang yang memegang agama Allah, memilih yang disunatkan kepada mereka oleh Allah padanya, karena petunjuk. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meninggalkan ketelitian. Dan pekerjaan yang tidak saya sukai ditinggalkan, dari tidak bahwa saya mendakwakan, bahwa itu haram atasnya, dengan apa yang saya terangkan dari ayat sesudahnya.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : *"Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya"* (1) Mungkin bahwa itu wajib atas orang yang diserukan bagi penulisan. Kalau ditinggalkan menulis itu oleh seseorang, maka dia itu maksiat. Dan mungkin bahwa penulisan itu, sebagaimana kami terangkan dalam *"Kitab mengumpulkan ilmu"*, atas orang yang hadir dari penulis-penulis, bahwa mereka tidak mengosongkan penulisan hak di antara dua orang. Kalau dilaksanakan oleh seorang dari mereka, maka memadai. Sebagaimana hak atas mereka mengerjakan shalat atas jenazah dan menguburkannya. Apabila dikerjakan yang demikian itu oleh orang yang memadai, niscaya yang demikian itu mengeluarkan dari dosa, orang yang meninggalkan shalat itu. Kalau ditinggalkan oleh setiap yang hadir dari penulis menulis, maka saya takut bahwa mereka

---

(1) S. Al-Baqarah, ayat 282, yang sudah diterangkan dahulu.

itu berdosa. Bahkan seakan-akan saya tidak melihat mereka itu keluar dari dosa. Siapapun dari mereka yang mengerjakannya, maka memadailah dari mereka sekalian. Ini lebih serupa dengan makna yang dimaksudkan - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Firman Allah Yang Maha-agung sebutanNya : -

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا - البقرة - الآية ٢٨٢.

Artinya : "Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan kalau mereka dipanggil". S. Al-Baqarah, ayat 282.
Itu mungkin apa yang saya terangkan, bahwa masing-masing saksi itu tidak enggan, yang dimulai, lalu ia dipanggil untuk menjadi saksi. Dan mungkin bahwa menjadi saksi itu fardlu atas orang yang menghadirkan kebenaran, untuk diminta kesaksian dari mereka, orang yang memadai untuk kesaksian. Apabila mereka naik saksi, maka mereka mengeluarkan orang lain dari dosa. Kalau ditinggalkan kesaksian oleh orang yang hadir, maka saya takut dosa mereka. Bahkan saya tidak ragu padanya. Dan inilah yang lebih menyerupai kebenaran dari makna-maknanya itu - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Adapun orang yang telah terdahulu kesaksiannya, dengan ia sudah menyaksikan atau mengetahui hak bagi seorang muslim atau orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, maka tidak diberi kelapangan bagi orang itu untuk meninggalkan dari pada menunaikan kesaksian, manakala diminta dari padanya pada tempat untuk memastikan kebenaran.
Qaul itu pada setiap hutang salaf dan lainnya, karena apa yang saya terangkan. Saya lebih menyukai kesaksian pada setiap hak yang harus, dari penjualan dan lainnya, karena memperhatikan pada akibat. Karena apa yang sudah saya terangkan dan lainnya dari perobahan akal pikiran.
Tentang firman Allah 'Azza wa Jalla : -

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ - البقرة - الآية ٢٨٢.

Artinya : "Hendaklah pemeliharanya (wali) membacakan dengan jujur". S. Al-Baqarah, ayat 282.
Suatu petunjuk kepada menetapkan penjagaan harta orang yang tak dapat mengurus hartanya (al-hajr). Dan itu terletak pada *Kitab Al-Hajr.*

Firman Allah Ta'ala : -

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - البقرة - ٢٨٢.

Artinya :"Apabila kamu berhutang-piutang dengan sesuatu hutang, sampai kepada waktu yang ditentukan". S. Al-Baqarah, ayat 282.
Mungkin setiap hutang. Dan mungkin hutang salaf khususnya. Sudah ditempuh padanya Ibnu Abbas, bahwa hutang itu pada salaf.
Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayyub, dari Qatadah, dari Abi Ḥassan Al-A'raj, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan :"Saya naik saksi, bahwa salaf yang dijamin kepada suatu waktu yang ditentukan, dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabNya dan diizinkanNya.
Kemudian Ibnu Abbaṣ membaca : "Yaa-ayyuhal-ladziina aamanuu idzaa tadaa-yantum bi dainin ilaa ajalin musammaa". (1).
Kalau adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tentang *salaf* itu, maka kami katakan dengan demikian pada setiap hutang, karena diqiaskan kepadanya. Karena yang demikian adalah pada maknanya. Dan *salaf* itu boleh pada Sunnah Rasulullah s.a.w. dan atsar. Dan tidak berselisih padanya ahli ilmu, yang saya ketahui.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Nujaih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abil-Minhal, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah s.a.w. datang di Madinah. Dan mereka berjualan secara salaf tentang tamar setahun dan dua tahun. Kadang-kadang Ibnu Abbas mengatakan :dua tahun dan tiga tahun. Ibnu Abbas lalu mengatakan : "Barang siapa menjual secara salaf, maka hendaklah ia melakukan secara salaf pada sukatan yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu tangguhnya yang diketahui".
Saya menghafal yang demikian sebagaimana saya terangkan dari Sufyan berkali-kali.
Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya benarkan dari Sufyan, bahwa Sufyan mengatakan sebagaimana saya katakan. Dan ia mengatakan : *tentang tangguhan itu kepada tangguhan yang diketahui.*
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' mendengar Ibnu Abbas r.a. mengatakan :"Kami berpendapat tiada mengapa dengan jualan secara salaf, antara perak dengan perak, secara tunai".

---
(1) Ayat ini dan artinya telah diterangkan berkali-kali. (Pent.).

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Umar membolehkannya.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Nafi' mengatakan :"Tiada mengapa bahwa orang berjualan secara salaf mengenai makanan yang disifatkan, dengan harga yang diketahui kepada masa waktu yang disebutkan".
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Aliyah dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia ditanyakan dari hal gadaian pada salaf. Maka beliau menjawab : Apabila jual-beli itu halal, maka gadaian itu termasuk diantara yang disuruh.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, bahwa beliau berpendapat tiada mengapa dengan gadaian dan yang dibawa pada penjualan secara *salam* dan lainnya. *Salam* itu adalah *salaf.* Dengan sebab demikian, saya mengatakan : "Tiada mengapa padanya dengan gadaian dan dibawa. Karena itu adalah semacam penjualan. Allah yang Maha-agung pujianNya menyuruh dengan gadaian. Maka sekurang-kurangnya perintah Allah Tabaraka wa Ya'ala ialah : *membolehkannya.* Maka *salam (salaf)* itu semacam penjualan.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa ia berpendapat tidak mengapa orang berjual-beli secara salaf, pada sesuatu yang diambilnya secara gadai atau secara dibawa. Ia mengumpulkan gadaian dan barang yang dibawa itu.
Dan ia percaya apa yang dikadarkan haknya padanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Rasulullah s.a.w. menggadaikan baju besinya kepada Abisy-Syaham seorang Yahudi, dari Bani Dhafar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau berpendapat tiada mengapa, orang menjual sesuatu kepada waktu tangguhan, yang tidak ada padanya asal barang itu.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari Nafi' - bekas budak Ibnu Umar - dari Ibnu Umar, seperti hadits diatas.
Pada Sunnah Rasulullah s.a.w. terdapat banyak dalil. Diantara dalil itu bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan diadakan jualan secara salaf, apabila yang disalafkan itu dengan sukatan yang diketahui.
Dan mungkin yang diketahui sukatan dan yang diketahui sifatnya.
Asy-Syafi'i mengatakan : timbangan yang diketahui dan waktu tangguhan yang diketahui atau hingga kepada suatu waktu yang diketahui. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa perkataannya : *timbang-*

an yang diketahui, apabila diadakan jualan secara salaf pada sukatan bahwa diadakan salaf itu pada sukatan yang diketahui. Apabila disebutkan maka disebutkan waktu tangguhan yang diketahui. Apabila diadakan salaf pada timbangan, bahwa diadakan salaf pada timbangan yang diketahui.
Apabila dibolehkan oleh Rasulullah s.a.w. akan salaf pada tamar dua tahun, dengan sukatan dan timbangan dan waktu tangguhan yang diketahui itu adalah seluruhnya. Dan tamar itu kadang-kadang masih basah (ruthab).
Rasulullah s.a.w. membolehkan penjualan secara salaf pada ruthab, dengan tanggungan pada bukan bijinya yang baik. Karena apabila penjualan salaf itu pada dua tahun, maka ada sebahagiannya pada bukan waktunya.
Salaf itu kadang-kadang menjual barang yang tidak ada pada penjual. Tatkala Rasulullah s.a.w. melarang Hakim dari pada menjual apa yang tidak ada padanya dan mengizinkan tentang salaf, maka kami mengambil dalil, bahwa beliau tidak melarang apa yang disuruhnya. Dan kami mengetahui bahwa beliau melarang Hakim dari-pada menjual apa yang tidak ada padanya, apabila tidak ada barang itu menjadi tanggungannya. Dan yang demikian itu menjual benda-benda yang tertentu.
Dan disepakati akan salaf itu. Yaitu : menjual sifat-sifat benda dan menjual benda-benda yang tertentu, tentang tidak halal pada keduanya itu menjual barang yang dilarang. Keduanya berbeda tentang taksiran, yang halal pada barang yang dilihat oleh pemiliknya. Dan tidak halal pada salaf, selain yang diketahui dengan sukatan atau timbangan atau sifatnya. Salaf dengan sifat dan tangguhan yang tertentu waktunya, tidaklah terdapat perselisihan padanya dari seseorang ahli ilmu, yang saya hafal dari padanya. Dan yang saya tulis dari atsar-atsar, sesudah apa yang saya tulis dari *Al-Qur-an, Sunnah dan ijma'.* Tidaklah bahwa sesuatu dari ini menambahkan pada Sunnah Rasulullah s.a.w. tentang kekuatannya. Dan tidaklah kalau menyalahinya dan tidak dihafalkan bersama dengan dia itu yang melemahkannya. Akan tetapi, dia itu telah diputuskan oleh Allah akan ke uzuran padanya. Akan tetapi, kami mengharap akan pahala pada memberi petunjuk orang yang mendengar apa yang kami tulis. Sesungguhnya pada yang kami tulis itu sebahagian yang melapangkan hati mereka karena menerimanya. Kalau dijauhkan dari pada mereka kelalaian, sesungguhnya adalah mereka seperti kami tentang merasa kaya dengan Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian Sunnah NabiNya s.a.w. Dan apa yang mereka perlukan apabila disuruh oleh Allah 'Azza wa Jalla dengan ada jaminan (borg) pada hutang, sehingga dikatakan oleh yang mengatakan : *bahwa itu*

boleh pada salaf. Karena kebanyakan yang pada salaf itu adalah dia hutang yang dijamin.
Apabila Rasulullah s.a.w. memperbolehkan menjual makanan dengan diterangkan sifatnya, kepada suatu waktu yang tertentu, maka adalah - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - penjualan makanan dengan sifat, dengan tunai itu, lebih diperbolehkan. Karena tidak ada pada penjualan itu makna, selain bahwa dia itu dengan sifat yang terjamin atas pemiliknya. Apabila ia menjamin untuk masa yang diundurkan, niscaya ia menjamin untuk masa yang di segerakan. Dan adalah yang disegerakan itu lebih segera dari padanya dengan yang diundurkan. Dan yang lebih disegerakan itu, mengeluarkan dari makna tipuan. Dan itulah yang mengumpulkan baginya bahwa penjualan itu terjamin baginya atas si penjual, dengan sifat yang diterangkan.

B A B

yang boleh dari salaf.

Tidak boleh mengumpulkan salaf, sehingga ia mengumpulkan beberapa perkara : bahwa dibayar oleh orang yang membeli secara salaf, harga barang yang disalafkannya. Karena sesungguhnya pada sabda Nabi s.a.w. : *"Barang siapa melakukan salaf maka hendaklah ia bersalaf".* Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda : "Maka hendaklah ia memberi". Dan tidak beliau bersabda : "Hendaklah ia berjual-beli !" Ia tidak memberi. Dan tidaklah nama penjualan salaf padanya, sehingga diberikannya apa yang disalafkannya, sebelum ia berpisah dengan orang yang ia berjual-beli secara salaf.
Bahwa disyaratkan padanya, ia melakukan salaf itu pada barang yang disukat, dengan sukatan. Atau pada barang yang ditimbang dengan timbangan. Sukatan dan timbangan itu hal yang terkenal pada orang awam. Adapun alat timbangan yang diperlihatkannya alat timbangan itu atau alat sukatan yang diperlihatkannya alat sukatan itu, lalu disyaratkan keduanya atas orang itu, maka tidak boleh. Yang demikian itu, karena kalau keduanya berselisih padanya atau barang itu rusak, maka tidak diketahui apa kadarnya. Dan tidak diperdulikan adakah itu alat sukatan yang telah dibatalkan oleh penguasa atau tidak, apabila alat sukatan itu sudah terkenal. Kalau barang itu tamar, maka dikatakan : *tamar shaihani* atau *bardi* atau *'ajwah* atau *junaib* atau suatu jenis dari tamar yang terkenal. Kalau barang itu gandum, maka dikatakan : *gandum syamiyah* atau *mitsaniyah* atau *masriyah* atau *maushu-*

liyah atau *sejenis dari gandum yang diterangkan sifatnya.* Kalau barang itu jagung, maka dikatakan : *hamra'*, atau *nathis* atau keduanya atau suatu jenis dari-padanya yang terkenal. Kalau barang itu *sya'ir,* maka ia mengatakan : *dari sya'ir negeri anu.* Kalau dia itu berbeda, maka disebutkan sifatnya. Dan dikatakan pada masing-masing dari ini : bagus atau buruk atau sedang. Dan disebutkan waktu tangguhannya yang diketahui, kalau barang yang disalafkan itu, ada tangguhannya. Kalau tidak ada tangguhannya, maka dia itu tunai.
Saya lebih menyukai bahwa disyaratkan tempat yang akan diterima barang itu. Kalau ada yang disalafkan itu *budak,* maka dikatakan : budak Nubi (1), berumur lima tahun atau enam tahun atau sudah bermimpi (dewasa). Atau disifatkan budak itu dengan tandanya, hitamkah dia atau kuning atau kehitaman. Dan dikatakan : bersih dari kekurangan-kekurangan.
Seperti demikian juga yang lain dari budak, dengan sifatnya, umur, warna dan terlepas dari kekurangan-kekurangan. Kecuali bahwa ia berkehendak mengatakan : selain hitam arang, merah, kelabu, sangat hitam dan kurus dua betis.
Kalau diadakan salaf pada unta, maka dikatakan : unta dari unta-unta suku anu, yang tinggal gigi manis, tidak pendek, bersih dari kekurangan-kekurangan, bagus bentuk, merah, luas dua lembungnya, empat persegi badannya atau orang berpengalaman. Begitu juga binatang-binatang ternak, yang disifatkannya dengan beranak, jenisnya, warnanya, giginya, keturunannya dan lepasnya dari pada kekurangan-kekurangan. Kecuali bahwa disebutkan suatu kekurangan, yang penjualnya minta terlepas daripadanya.
Disifatkan kain dengan jenisnya : dari kulit kayu atau kapas, tenunan negeri anu dan dihastakan dari lebar dan panjang, bagus tenunannya, halus, cantik atau buruk atau sedang. Dan usang dari makanan semuanya atau baru atau tidak baru dan tidak usang. Bahwa disifatkan yang demikian, dengan panen tahun yang disebutkan adalah lebih shah.
Begitu juga tembaga, yang disifatkannya dengan : putih atau serupa atau merah. Dan disifatkan besi yang jantan atau betina atau dengan jenis, kalau ada jenis itu dan timah.
Sekurang-kurangnya yang boleh salaf dari yang tersebut itu bahwa disifatkan yang padanya salaf, dengan sifat yang dimaklumi pada ahli ilmu, kalau berselisih yang menjual dan yang membeli secara salaf.

---

(1) ***Nubi :*** **nama suatu suku dari bangsa Sudan di Afrika. (Pent.).**

Apabila sifat itu tidak diketahui, yang tidak ditegakkan atas batasnya atau kepada tangguhan yang tidak diketahui atau hasta yang tidak diketahui atau tidak dibayar oleh yang membeli secara salaf, harganya ketika penjualan secara salaf itu dan sebelum berpisah dari tempat keduanya, maka batallah salaf. Apabila salaf itu batal maka dikembalikan kepada pembeli secara salaf modal hartanya.
Setiap yang terjadi padanya sifat, yang diketahui oleh ahli ilmu, dengan benda yang disalafkan padanya, maka boleh salaf padanya.
Tiada mengapa bahwa seseorang menjual secara salaf, buah ruthab sebelum batang kurma itu muncul buahnya, apabila disyaratkan dengan tangguhan waktu yang mungkin padanya, buah ruthab itu. Seperti demikian juga buah-buahan yang disukat, lagi disifatkan. Seperti demikian juga, diadakan salaf sampai setahun pada makanan baru, apabila telah sampai waktu haknya.
Kebaharuan pada makanan dan buah, adalah termasuk yang tidak boleh tidak dari pada persyaratannya. Karena kadang-kadang dia itu bagus, usang, kurang disebabkan lamanya.
Kalau disyaratkan pada sesuatu, dari yang disalafkan itu makanan anu yang terbagus atau makanan anu yang terburuk atau disyaratkan yang demikian pada pakaian atau budak atau lain dari yang demikian, dari benda-benda jualan. Niscaya salaf itu batal. Karena tidak diketahui atas yang terbagus dan terburuk dari padanya selama-lamanya. Dan yang diketahui atas bagus dan yang buruknya. Karena kita mengambilnya dengan sekurang-kurangnya, yang dapat padanya disebut nama bagus dan buruk.

B A B

tentang waktu-waktu tangguhan pada penjualan secara salaf dan jual beli-jual beli yang lain

Sabda Rasulullah s.a.w. : *"Barang siapa menjual secara salaf, maka hendaklah ia melakukan salaf itu pada sukatan yang diketahui dan waktu tangguhan yang diketahui"*, menunjukkan bahwa waktu-waktu itu tidak sampai, selain bahwa dia itu diketahui.
Seperti demikian juga, firman Allah yang Maha agung pujianNya : *"Apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang, sampai kepada waktu yang disebutkan".* (1).

---

(1) S. Al-Baqarah, ayat 282, yang sudah disebutkan dahulu. (Pent.).

Tidak pantaslah penjualan kepada waktu memberi, masa panen, masa baru dan hari raya orang Nasrani. Ini adalah tidak diketahui. Karena Allah Ta'ala mewajibkan bahwa waktu-waktu itu dengan bulan, pada yang diwaktukan bagi pemeluk Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : "Yas-aluunaka-'anil-ahillati, qul hi-ya mawaa-qiitu linnaasi wal hajj".

Artinya : "Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan baru, maka jawablah : Bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan mengerjakan hajji".
S. Al-Baqarah, ayat 189.

Allah yang Maha agung pujianNya berfirman : -

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - البقرة ـ ١٨٥.

Artinya : "Bulan Ramadlan yang diturunkan padanya Al-Qur-an".
S. Al-Baqarah, ayat 185.

Firman Allah Jalla wa Azza : -

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰتٌ - البقرة ـ ١٩٧.

Artinya : "Hajji itu bulan-bulan yang diketahui".
S. Al-Baqarah, ayat 197.

Allah Ta'ala berfirman : -

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ - البقرة ـ ٢١٧.

Artinya : "Mereka bertanya kepada engkau : dari bulan haram".
S. Al-Baqarah, ayat 217.

Allah berfirman : -

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَعْدُودٰتٍ - البقرة ـ ٢٠٣.

Artinya : "Sebutkanlah Allah (berdzikir kepada Allah) pada hari-hari yang terhitung jumlahnya !".
S. Al-Baqarah, ayat 203.

Allah Ta'ala memberitahukan dengan bulan-bulan baru itu sejumlah waktu. Dengan bulan-bulan baru itu waktu-waktu hari dari bulan-bulan baru. Allah Ta'ala tidak menjadikan ilmu bagi ahli Islam, selain dengan bulan-bulan itu. Maka siapakah yang memberitahukan dengan lainnya ?. Maka dengan yang bukan, yang diberitahukan oleh Allah itu lebih tahu ?.

Kalau tidaklah ini seperti demikian, maka tidaklah boleh, bahwa adalah tanda dengan musim panen dan masa pembaharuan tanaman itu sebaliknya. Dan sebaliknya itu, ialah : firman Allah Azza wa Jalla : *ajalin musammaa* (1). Waktu *yang ditentukan* itu, tidaklah berselisih. Ilmu itu meliputi, bahwa waktu panen dan pembaruan itu terlambat dan terdahulu, menurut kadar keringnya tanah dan pengairan. Dan dengan kadar dingin tanah, tahun dan panasnya. Tiada dijadikan oleh Allah pada yang terkemudian itu, akan waktu, selain yang diketahui. Dan pemberian kepada penguasa itu terkemudian dan terdahulu. Hari paskah orang Nasrani (2) menurut saya berbeda dengan perhitungan (hisab) Islam dan tidak diberitahukan oleh Allah Ta'ala yang demikian. Kadang-kadang ada yang demikian itu suatu tahun pada satu bulan dan tahun yang lain, pada lain bulan. Kalau kita membolehkan padanya, maka kita membolehkan atas keadaan yang tidak diketahui. Maka dimakruhkan, karena dia itu tidak diketahui. Dan menyalahi dengan yang disuruh oleh Allah dan RasulNya, bahwa kita membuat waktu tangguhan padanya. Dan tidak boleh padanya selain perkataan orang Nasrani atas perhitungan, yang mereka qiaskan padanya dengan hari-hari. Maka adalah kita sesungguhnya, kita memberitahukan pada agama kita dengan kesaksian orang Nasrani, yang kita tidak membolehkan kesaksian mereka atas sesuatu. Dan ini pada kami tidak halal bagi seseorang dari kaum muslimin.

Kalau ada yang bertanya : "Adakah dikatakan padanya oleh seseorang sesudah Nabi s.a.w. ?".

Kami menjawab : "Tiadalah kita memerlukan kepada sesuatu bersama yang saya terangkan, dari dalil-dalil Kitab, Sunnah dan qias. Dan diriwayatkan padanya oleh seseorang, yang tidak dapat ditetapkan oleh haditsnya akan sesuatu".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Abdul Karim

---

(1) Pada S. Al-Baqarah, ayat 282, yang artinya : *kepada waktu yang ditentukan*, sebagaimana sudah disebutkan dahulu. (Pent.).

(2) *Hari Paskah* orang Kristen, yaitu hari raya kebangkitan, kenaikan Isa Al-Masih, jatuh pada 20 Mei. (Pent.).

Al-Jazari, dari Akramah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata : "Janganlah kamu menjual hingga kepada memberi, kepada yang sangat sukar diperoleh dan yang tersembunyi !".
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa 'Atha' ditanyakan tentang orang yang menjual makanan : "Maka kalau anda tangguhkan pada suatu waktu akan makanan, maka makanan anda pada masa datang itu dijual dengan salaf".
'Atha' menjawab : "Tidak, selain kepada waktu yang dimaklumi. Dan ini dua waktu tangguhan, yang tidak diketahui, yang mana diantara dua waktu itu disempurnakan penyerahan makanannya".
Kalau seseorang menjual seorang budak dengan seratus dinar, sampai kepada diberikan atau kepada masa baru atau kepada waktu panen. Maka penjualan itu batal. Kalau pembeli bermaksud membatalkan syarat dan menyegerakan pembayaran harga, maka tidak boleh yang demikian baginya. Karena akad jual-beli itu sudah batal. Maka tidak ada bagi pembeli dan tidak ada bagi keduanya memperbaiki jumlah yang batal, selain dengan memberbaharui penjualan lainnya.
Salaf itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa ada penjualan salaf itu tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena *dua perkara : -*
Salah satu dari dua perkara itu bahwa penjualan salaf itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat.
Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama dari pada ditangguhkan.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada 'Atha', dengan mengatakan kepadanya : "Seorang laki-laki saya melakukan penjualan secara salaf kepadanya, dengan emas pada makanan, yang akan disempurnakannya sebelum malam. Dan saya menyerahkan kepadanya emas sebelum malam. Dan tidak ada makanan itu padanya".
'Atha' menjawab : "Tidak dari segi yang jelas. Dan sudah diketahui : Bagaimana pasar dan berapa harga".
Ibnu Juraij berkata : "Lalu saya berkata kepada 'Atha' : "Tiada baik salaf, selain pada sesuatu yang dikemudiankan".
'Atha' menjawab : "Tidak, selain pada barang yang dikemudiankan, yang tidak diketahui, bagaimana adanya pasaran padanya, beruntung atau tidak beruntung".
Kata Ibnu Juraij : "Kemudian 'Atha' menarik diri dari yang demikian sesudah itu".

Yakni : ia membolehkan salaf dalam keadaan tunai.
Katanya yang 'Atha' menarik kembali dari padanya, saya lebih menyukai dari pada perkataannya yang dikatakannya pertama-tama. Dan tiadalah pada ilmu seseorang dari pada keduanya, bagaimana pasar itu sesuatu yang membatalkan penjualan. Dan tidak pada ilmu salah seorang dari keduanya, tidak yang lain. Adakah anda melihat : kalau seseorang menjual kepada seseorang, emas dan ia tahu pasarannya. Atau ia menjual barang perniagaan dan tidak diketahui pasarannya oleh pembeli atau diketahui oleh pembeli itu. Dan tidak diketahui oleh penjual. Adakah pada sesuatu dari ini yang membatalkan penjualan ?.
Tidaklah pada sesuatu dari ini, sesuatu yang merusakkan penjualan yang diketahui dengan tangguh dan tidak yang tunai.
Barang siapa yang melakukan salaf kepada tanaman yang baru atau masa panen maka penjualan itu batal.
Saya tidak mengetahui secara umum, selain bahwa tanaman yang baru itu dikemudiankan padanya. Sehingga jikalau saya sudah melihatnya membaru pada bulan Zulkaidah, kemudian saya melihat dia itu membaru pada bulan Muharram dan dengan tiada penyakit pada batang kurma.
Apabila batang kurma itu berpenyakit atau berbeda negerinya, lalu batang kurma itu terdahulu dan terkemudian dengan lebih banyak dari ini.
Menjual sampai kepada *hari ash-shadar* itu boleh.
Ash-shadar ialah hari berangkat dari Mina. Kalau ia mengatakan dan dia itu di negeri yang bukan Makkah : *sampai kepada waktu keluarnya orang hajji* atau *sampai kepada kembalinya orang hajji.* Maka penjualan itu batal. Karena ini tidak diketahui. Maka tidak boleh bahwa ada waktu tanguhan itu kepada perbuatan, yang akan dikerjakan oleh manusia. Karena manusia itu kadang-kadang segera berjalan dan dikemudiankannya, karena ada sebab yang timbul. Dan tidak kepada buah kayu dan buahnya yang baru. Karena itu berlainan pada bulan-bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai ilmu. Maka Allah berfirman : -

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا - التوبة - ٣٦.

Artinya : "Bahwa bilangan bulan pada sisi Allah itu dua belas bulan". S. At-Taubah, ayat 36.

Bahwa adanya tanaman yang baru itu sesudah *musim kharif (musim sesudah musim panas)*. Sesungguhnya anda mendapati kharif, yang terjadi berbeda-beda dalam bulan-bulan kita, yang ditetapkan waktunya oleh Allah bagi kita, yang terjadi dalam setahun itu satu bulan. Kemudian ia kembali pada bulan sesudahnya. Maka tidaklah waktu itu pada yang menyalahi dengan bulan-bulan kita, yang telah ditetapkan waktunya bagi kita oleh Tuhan kita Azza wa Jalla. Dan tidak dengan yang diperbuat yang baru oleh manusia. Tidak ada yang demikian, selain kepada yang bukan amalan bagi hamba, pada mendahulukannya dan mengemudiankannya, dari pada yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai waktu.

Kalau diadakan penjualan salaf sampai kepada bulan anu, kalau belum siap, maka sampai kepada bulan anu. Maka adalah yang demikian itu batal, sehingga adalah waktu itu satu, yang diketahui. Tidak boleh waktu itu, selain bersama akad jual-beli dan sebelum keduanya berpisah dari tempat, yang keduanya berjual-beli padanya. Kalau keduanya berjual-beli dan berpisah dengan tiada diadakan waktu Kemudian keduanya bertemu, lalu memperbaharui waktu itu, niscaya tidak boleh, selain bahwa keduanya memperbaharui akad jual-beli. Seperti demikian juga, kalau ia menjual secara salaf seratus dirham, pada yang disukat dari makanan, yang akan diselesaikannya pada bulan anu. Jikalau tidak mudah seluruhnya, maka pada bulan anu lagi, niscaya tidak boleh. Karena keduanya ini dua waktu, bukan satu waktu.

Kalau penjual mengatakan : "Saya akan menyempurnakan kepada anda, di antara yang anda serahkan kepada saya, sampai kepada penghabisan permulaan bulan". Maka adalah ini waktu yang tidak terbatas sebagai satu batas.

Seperti demikian juga kalau ia mengatakan : "Waktu bagi anda padanya itu bulan anu, pada awalnya dan akhirnya. Maka tidaklah dinamakan satu waktu. Maka tidak baik, sehingga adalah itu satu waktu. Kalau ia menjual secara salaf kepada bulan anu. Maka kalau ditahannya maka boleh baginya yang demikian. Maka adalah itu penjualan yang batal. Apabila ia melakukan salaf, lalu ia mengatakan : sampai bulan Ramadlan dari tahun anu. Maka itu boleh. Dan waktunya itu, ketika ia melihat awal bulan Ramadlan. Sehingga ia mengatakan : sehingga habis bulan Ramadlan atau berlalunya bulan Ramadlan atau sekian hari dan sekian hari yang akan berlalu daripadanya.

Kalau ia mengatakan : "Saya menjual kepada anda sampai kepada hari

anu, maka tidak sampai waktunya, sehingga terbitlah fajar dari hari itu. Kalau ia mengatakan : *sampai kepada Dhuhur,* maka apabila masuk waktu Dhuhur pada sekurang-kurang waktunya. Kalau ia mengatakan : sampai kepada penghujung bulan anu. Maka adalah yang demikian itu tidak diketahui, lagi batal.

Kalau dua orang berjual-beli, dengan tidak disebutkan waktu tangguhan. Kemudian keduanya tidak berpisah dari tempat keduanya tadi. Sehingga keduanya memperbaharui waktu tangguhan itu. Maka waktu tangguhan itu harus. Kalau keduanya berpisah dari tempatnya, sebelum ditentukan waktu tangguhan. Kemudian keduanya memperbaharui waktu tangguhan. Maka tidak boleh yang demikian, selain dengan memperbaharui penjualan. Sesungguhnya saya memperbolehkannya mula-mula, karena penjualan itu belum sempurna. Apabila telah sempurna dengan berpisah, maka tidak boleh keduanya memperbaharukannya, selain dengan memperbaharukan penjualan. Seperti demikian juga, kalau keduanya berjual beli dengan tangguhan kepada suatu waktu. Kemudian keduanya merombakkan waktu tangguhan itu, sebelum berpisah. Maka waktu tangguhan itu berakhir. Kalau keduanya merombakkan waktu tangguhan itu, sebelum berpisah dengan waktu lainnya dan keduanya tidak merombakkan penjualan. Maka penjualan yang pertama itu lazim yang sempurna, atas waktu yang pertama dan yang penghabisan yang dijanjikan, yang lebih disukai oleh pembeli menyempurnakan penjualan itu. Kalau disukainya maka tidak disempurnakannya penjualan itu.

Tidak boleh mengadakan penjualan secara salaf seratus dinar pada sepuluh kali. Lima kali dari padanya pada waktu anu dan lima kali lagi pada waktu anu untuk waktu sesudahnya. Maka tidak boleh salaf itu. Karena harga lima kali yang penghabisan itu kurang dari harga lima kali yang terdahulu. Maka terjadilah akad jual-beli yang tidak diketahui, berapa bahagian masing-masing dari *dua macam lima* itu dari emas. Maka jadilah dia itu tidak diketahui. Dan itu tidak boleh dengan cara yang tidak diketahui. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

Tidak boleh menjual secara salam emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak dan perak dengan emas. Boleh dijual secara salam masing-masing dari keduanya, dengan tiap sesuatu yang berbeda dari pada keduanya, dari tembaga, uang-uang kecil, yang menyerupai dengan demikian, timah, besi, yang ditimbang dan yang disukat, yang dimakan atau diminum dan yang lain dari itu, dari semua barang yang boleh dibeli.

Sesungguhnya saya memperbolehkan dijual secara salam, uang-uang

logam kecil, dengan sebaliknya, dari pada emas dan perak, dengan tiada zakat padanya. Dan dia itu tidak menjadi harga untuk segala sesuatu. Sebagaimana adanya dirham dan dinar untuk menjadi harga segala barang, yang dijual secara salam.
Bahwa pada dinar dan dirham itu kena zakat. Dan tidak kena zakat pada uang-uang logam kecil. Sesungguhnya saya memandang pada emas terurai kepada asalnya. Dan asal tembaga dari yang tidak riba padanya. Kalau ada yang bertanya : "Siapakah yang membolehkan penjualan secara salam, pada uang-uang logam kecil ?". Maka saya menjawab : "Bukan seorang".
Dikabarkan kepada kami oleh Al-Qaddah dari Muhammad bin Abban, dari Hammad bin Ibrahim, yang mengatakan : "Tiada mengapa dengan penjualan secara salam pada uang-uang logam kecil". Said Al-Qaddah mengatakan : "Tiada mengapa penjualan secara salam pada uang-uang logam kecil". Dan mereka yang membolehkan penjualan secara salaf pada tembaga, mengharuskan mereka untuk membolehkannya pada uang-uang logam kecil dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Kalau ada yang mengatakan : "Maka kadang-kadang boleh uang-uang logam kecil pada negeri-negeri, sebagaimana bolehnya dinar dan dirham". Dijawab : "Pada sebahagiannya, tidak sebahagian yang lain dan dengan syarat".
Seperti demikian juga gandum, boleh ia di Hijaz yang padanya, telah ada sunnah-sunnah, sebagai bolehnya dinar dan dirham. Dan tidak boleh padanya uang-uang logam kecil.
Kalau orang itu mengatakan : "Gandum itu tidaklah menjadi harga bagi yang sudah rusak binasa". Maka dijawab : "Seperti demikian juga uang-uang logam kecil".
Kalau dirusakkan oleh seseorang kepunyaan seseorang, harga se dirham atau kurang, niscaya tidak dihukumkan atasnya, selain dari emas dan perak. Tidak dari uang-uang logam kecil. Kalau ada orang yang memakruhkannya, sesungguhnya ia memakruhkannya karena ini. Seyogialah baginya memakruhkan penjualan secara salam pada gandum. Karena gandum itu harga di Hijaz. Dan pada jagung, karena jagung itu harga di Yaman. Kalau ada yang mengatakan : "Sesungguhnya ada jagung itu harga dengan syarat, maka seperti demikian juga uang-uang logam kecil. Tidaklah dia itu harga, selain dengan syarat. Tidakkah anda melihat bahwa seorang laki-laki, kalau ada kepunyaannya atas seseorang, satu *daniq* (1), maka ia tidak

---

(1) *Daniq*, nilainya seperenam dirham. (Pent.).

memaksakan orang itu, untuk diambilnya daripadanya uang-uang logam kecil.
Sesungguhnya ia dapat memaksakannya untuk diambilnya perak. Telah sampai berita kepada saya, bahwa penduduk pasar-pasar kecil pada sebahagian negeri, membolehkan diantara mereka, *khazaf* menggantikan tempat uang-uang logam kecil itu. *Khazaf* ialah tembikar, yang dijadikan seperti uang-uang logam kecil. Adakah boleh dikatakan : dimakruhkan penjualan secara salaf pada tembikar ?.
Adakah anda melihat emas dan perak yang dicap menjadi dinar atau dirham, seperti keduanya yang bukan dinar atau dirham, yang tidak halal berlebih pada salah satu dari pada keduanya atas temannya ?.
Tiada emas dengan dinar dan tiada perak dengan dirham, selain sama dengan sama, ditimbang dengan ditimbang. Yang sudah dicap dari pada keduanya dan yang belum dicap adalah sama, tidak berbeda. Yang dicap dari pada keduanya dan yang belum dicap itu, yang menjadi harga dan yang tidak menjadi harga itu sama, yang tidak berbeda. Karena harga-harga itu ialah : dirham dan dinar, tidak perak. Tidak halal berlebih pada yang dicap atas yang tidak dicap.
Riba pada yang dicap dan yang tidak dicap itu sama. Maka bagaimana boleh dijadikan yang dicap dari uang-uang logam kecil itu berbeda dengan yang tidak dicap?. Dan ini tidak ada pada emas dan perak. Setiap yang ada kelebihan, pada sebahagiannya atas sebahagian yang lain itu riba. Maka tidak boleh diadakan penjualan secara salam, akan sesuatu dari padanya, dengan sesuatu daripadanya, kepada suatu waktu tangguhan. Tiada sesuatu dari padanya dengan lainnya, pada sesuatu dari padanya sendirian dan tidak bersama yang lain. Tidak boleh dijual secara salam kambing yang padanya susu, dengan susu kepada suatu waktu, sehingga diterimanya kambing itu, sudah diambil susunya, dengan tiada susunya lagi, tiada samin dan dadih. Karena bahagian susu yang pada kambing itu, dengan sesuatu dari susu, yang kepada waktu yang tertentu, tidak diketahui berapa adanya susu itu. Mungkin ia lebih banyak atau berkurang. Dan susu itu tidak boleh, selain sama dengan sama dan tangan dengan tangan. Begitulah bab ini seluruhnya dan qiasnya.
Tidak halal pada saya, berdalilkan dengan yang saya terangkan dari Sunnah dan qias bahwa diadakan penjualan secara salaf, sesuatu yang dimakan atau yang diminum, dari yang disukatkan, dengan yang ditimbangkan, dari yang dimakan atau diminum. Dan tidak sesuatu yang ditimbang dengan yang disukat. Tidak bagus bahwa diadakan penjualan secara salaf segantang gandum, dengan sekati air madu. Dan tidak sekati air madu, dengan secupak *buah anggur kering (zabib)*.

Tiada sesuatu dari ini dan ini seluruhnya, karena diqiaskan kepada emas, yang tidak baik diadakan penjualan secara salam, dengan perak. Dan perak tidak patut diadakan penjualan secara salam dengan emas. Qias atas emas dan perak itu, bahwa tidak diadakan penjualan secara salaf, yang dimakan, yang ditimbang, dengan yang disukat, yang dimakan. Dan tidak yang disukat, yang dimakan, dengan yang ditimbang, yang dimakan. Dan tidak lainnya, dari yang dimakan atau yang diminum dengan keadaan apapun juga. Yang demikian itu, seperti penjualan secara salaf, dinar dan dirham. Dan tiada bagus sesuatu dari makanan, dengan sesuatu dari makanan, dengan ditangguhkan.

Tiada mengapa bahwa dilakukan penjualan secara salaf, benda dengan benda yang sepertinya, apabila dia itu bukan yang dimakan dan yang diminum. Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa ia mengatakan : "Tiada mengapa dijual benda dengan benda, yang satu dari keduanya itu tunai dan yang lain hutang."

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa ia mengatakan kepadanya : "Saya menjual benda dengan benda. Keduanya secara hutang, maka 'Atha' memakruhkannya".

Dengan inilah kami mengatakan. Tidak patut menjual hutang dengan hutang. Dan ini diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dari satu wajah (pendapat sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i r.a.).

Setiap yang boleh menjual sebahagiannya dengan sebahagian, yang berlebih kurang dari segala benda, maka boleh dilakukan penjualan secara salaf sebahagiannya pada sebahagian. Selain emas dengan perak dan perak dengan emas dan yang dimakan dan yang diminum. Masing-masing dari pada keduanya dengan temannya. Maka itu keluar dari makna ini. Tidak mengapa dijual secara salaf secupak gandum dengan seekor unta. Seekor unta dengan dua unta. Dan seekor kambing dengan dua ekor kambing. Sama saja dibeli kambing dan kambing jantan itu dengan dua kambing betina, yang mau disembelih atau tidak mau disembelih.

Karena keduanya berjual-beli hewan. Tidak boleh daging dengan daging dan tidak boleh daging dengan hewan. Apa yang ada pada makna ini, ialah : seekor binatang hutan dengan dua ekor binatang hutan, yang disifatkan bentuknya, selain apa yang sudah saya terangkan.

Apa yang dimakan atau diminum dari yang tidak ditimbang dan tidak disukat, karena diqiaskan pada saya atas yang disukat dan ditimbang, dari yang dimakan atau yang diminum.

Kalau ada yang bertanya : "Bagaimana anda mengqiaskan apa yang tidak disukat dan tidak ditimbang, dari yang dimakan dan yang diminum, kepada yang disukat dan ditimbang dari pada keduanya ?". Saya menjawab, bahwa saya mendapat pokok penjualan itu *dua perkara : satu perkara,* pada kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian itu riba. Dan *satu perkara lagi* yang tidak riba, pada kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian. Maka adalah yang pada kelebihan pada sebahagiannya atas sebahagian itu riba : *emas* dan *perak*. Keduanya ini berbeda dari tiap sesuatu. Tiada diqiaskan kepada keduanya, yang lain dari pada keduanya. Karena berbeda keduanya, dengan apa yang diqiaskan kepada keduanya, dengan yang kami terangkan, bahwa keduanya itu menjadi harga bagi tiap sesuatu. Boleh dibelikan dengan keduanya tiap sesuatu yang lain, tangan dengan tangan dan dengan ditangguhkan. Dan dengan gandum, syair, tamar dan garam. Adalah ini yang dimakan, yang disukat, yang terdapat sepanjang tahun. Diharamkan berlebih pada setiap jenis dari padanya, atas sesuatu dari pada jenisnya. Maka kita qiaskan yang disukat dan yang ditimbang kepada keduanya.

Dan kita dapati apa yang dijualkan, dengan tidak disukat dan tidak ditimbang. Maka bolehlah berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian, dari hewan, kain dan yang menyerupainya, dari barang yang tidak ditimbang.

Maka tatkala adalah yang dimakan itu tidak disukat pada rakyat awam, yang ditimbang padanya, yang dimakan, maka yang mempersatukan yang dimakan itu, ialah yang disukat, yang ditimbang pada makna ini. Kita mendapati penduduk berbagai negeri itu berselisih. Sebahagian mereka ada yang menimbang sebagai timbangan yang merata. Dan kita mendapati juga kebanyakan dari penduduk berbagai negeri menimbang daging. Dan kebanyakan mereka tidak menimbangnya. Kita mendapati kebanyakan dari penduduk berbagai negeri, menjual buah ruthab dengan taksiran. Maka adalah perbuatan mereka padanya itu berbeda-beda. Mungkin semuanya dengan timbangan dan sukatan. Sebahagian mereka ada yang menyukat dari padanya akan sesuatu, yang tidak disukat oleh lainnya. Kita mendapatinya semuanya memungkinkan timbangan. Kita mendapati kebanyakan dari ahli ilmu, menimbang daging. Dan kebanyakan dari mereka tidak menimbangnya. Kita mendapati kebanyakan ahli ilmu menjual buah ruthab dengan taksiran. Adalah perbuatan mereka padanya itu berlain-lainan. Mungkin semuanya dengan timbangan atau sukatan atau kedua-duanya. Adalah bahwa diqiaskan dengan yang dimakan dan yang diminum, yang disukat dan yang ditimbang itu, lebih utama bagi kita,

dari pada bahwa diqiaskan kepada yang dijual dengan dihitung, dari yang bukan makanan, seperti kain dan lainnya. Karena kita memperolehnya berbeda yang demikian, pada yang kami terangkan. Tentang dia itu tidak boleh, selain dengan sifat, dihastakan, jenis dan umur pada hewan. Dan sifat yang tidak diperoleh pada makanan yang sepertinya itu.
Tidak patut atas qias perkataan kami ini : *sebuah* buah delima dengan *dua buah* delima pada bilangan, tidak timbangan.
Dan tidak sebuah safarjalah dengan dua buah safarjalah dan sebuah mentimum dengan dua buah mentimum. Tidak patut bahwa dijual dari padanya itu, akan sejenis dengan yang sepertinya, selain ditimbang dengan ditimbang, tangan dengan tangan, sebagaimana kami katakan pada gandum dan tamar. Apabila berlainan, maka tiada mengapa dengan berlebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan. Tiada kebajikan padanya dengan tangguhan. Tiada mengapa buah delima sebuah dengan dua buah safarjalah dan yang lebih banyak lagi bilangannya dan timbangannya. Sebagaimana tiada mengapa secupak gandum dengan dua cupak tamar dan lebih banyak lagi. Tiada mengapa secupak gandum dengan tamar, dengan taksiran, yang kurang dari gandum atau lebih banyak. Karena, apabila tidak ada riba dengan berlebih padanya, tangan dengan tangan, maka saya tidak memperdulikan bahwa keduanya tidak sukat-menyukatkannya. Karena saya sesungguhnya menyuruh keduanya itu sukat menyukatkannya, apabila tidak halal, selain sama dengan sama. Adapun apabila boleh padanya berlebih kurang, maka sesungguhnya dilarang, selain dengan sukatan. Supaya tidak berlebih-kurang. Maka tiada makna padanya, kalau ditinggalkan sukat, yang mengharamkannya. Apabila dijual dari padanya suatu jenis, dengan sesuatu dari jenisnya, maka tidak patut dengan bilangan. Dan tidak patut, selain timbang dengan timbang. Dan ini tertulis pada bukan tempat ini, dengan sebab-sebabnya.
Tidak dijual secara salaf barang yang dimakan dan diminum, dengan yang dimakan dan yang diminum, dengan keadaan apapun. Sebagaimana tidak dijual secara salaf perak dengan emas. Tidak patut bahwa dijual, selain tangan dengan tangan. Sebagaimana tidak patut perak dengan perak dan emas dengan emas.
Tidak patut pada sesuatu dari yang dimakan, bahwa dijual secara salam padanya dengan bilangan. Karena tiada sifat baginya seperti sifat hewan, hastanya kain dan kayu. Tidak dijual secara salaf, melainkan dengan timbangan yang dimaklumi atau sukatan yang dimaklumi, kalau patut dia itu disukat. Tidak dijual secara salaf pada buah kelapa, telur, buah ranij dan lainnya dengan bilangan, karena perbedaannya.

Dan tiada batas baginya yang diketahui, sebagaimana diketahui yang lainnya.
Yang lebih saya sukai bahwa tidak dijual secara salaf dengan taksiran, pada emas, perak, makanan, kain dan sesuatu yang lain.
Tidak dijual secara salaf akan sesuatu, sehingga ada dia itu dapat disifatkan. Kalau dia itu dinar, maka pecahannya, bagusnya dan timbangannya. Kalau dia itu dirham maka seperti demikian juga. Bahwa dia itu dirham yang shah atau hitam atau apa yang dikenal padanya.
Kalau dia itu makanan, maka saya mengatakan : *tamar shaihani, yang bagus sukatannya, sekian.*
Seperti demikian juga kalau dia itu gandum. Kalau dia itu kain, maka saya katakan : *diceritakan panjangnya sekian, lebarnya sekian,* halus, rapi dan bagus.
Kalau dia itu unta maka saya katakan : *unta tsaniyah mahriyah, merah, bagus bentuk tubuhnya* atau *empat persegi.* Anda sifatkan setiap yang anda jualkan secara salaf, sebagaimana anda sifatkan setiap yang anda jualkan secara salaf. Anda jualkan dengan dia benda dengan hutang, tidak memadai pada pendapat saya yang lain dari itu. Kalau ditinggalkan dari padanya sesuatu atau ia ditinggalkan pada salaf akan hutang, maka saya takut bahwa tiada boleh. Keadaan apa yang anda jualkan secara salaf, adalah bukan keadaan yang anda jualkan secara salaf padanya. Tempat ini yang berbeda padanya salaf itu menjual benda-benda yang tampak dilihat. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa tiada mengapa dibeli oleh seseorang seekor unta, yang telah dilihat oleh penjual dan pembeli dan keduanya tidak menyifatkannya, dengan harganya buah kayu sepetak kebun, yang sudah tampak bagusnya dan keduanya sudah melihat. Bahwa dilihat oleh keduanya itu adalah dalam taksiran. Dan pada yang tidak disifatkan oleh keduanya dari buahnya atau barang yang dijual adalah seperti sifat pada yang dijual secara salaf. Bahwa ini tidak boleh pada salaf, bahwa saya mengatakan : "Saya menjual secara salaf kepada anda, buah kurma yang bagus, dengan batang kurma yang bagus berbuah atau yang kurang atau yang sedang, dari segi bahwa berbuahnya kurma itu berbeda dari *dua segi.*
Salah satu dari dua segi itu dari tahunan-tahunan. Ada dia pada suatu tahun lebih banyak berbuah dari pada tahun yang lain, dari karena kurang air dan dari sesuatu, yang tidak diketahui, selain oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebahagiannya yang ringan dan sebahagiannya yang banyak buah. Maka manakala saya tidak mengetahui dari ahli ilmu yang menyalahi, tentang mereka membolehkan pada menjual

barang-barang yang dilihat itu, dengan taksiran. Dan barang yang dilihat dengan mata itu tidak disifatkan. Karena melihat itu lebih banyak dari pada sifat. Mereka itu mengembalikannya pada penjualan secara salaf. Mereka memperbedakan diantara hukum keduanya. Mereka membolehkan menjual benda yang dilihat, bahwa dia itu sampai kepada waktu yang tidak ditentukan. Mereka tidak membolehkan menjual secara salaf, yang ditangguhkan, bahwa ada dikatakan demikian dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui. Sebagaimana tidak ada yang dijual yang ditangguhkan, melainkan diketahui, dengan diketahui yang sepertinya, dari sifatnya, sukatan, timbangan dan yang lain dari itu.
Maka seperti demikian juga, seyogialah bahwa ada yang dibeli itu diketahui dengan sifatnya, sukatan dan timbangan. Maka adalah harganya diketahui, sebagaimana ada yang dijual itu diketahui.
Dan tidaklah penjualan secara salam itu tidak diketahui sifatnya. Dan timbangan pada barang yang tersembunyi itu tidak dilihat. Maka adalah dia itu tidak diketahui, dengan harganya hutang.
Siapa yang beraliran dengan mazhab ini, maka ia beraliran bahwa salaf kalau dibatalkan, maka orang yang melakukan pembelian salaf itu mengetahui modal hartanya. Dan adalah diketahui sifat, dengan diketahui sifat. Dan tidaklah diketahui sifat dengan diketahui sifat itu benda yang tidak diketahui. Dan tidaklah diketahui sifat itu sebagai suatu benda yang dilihat. Kadang-kadang kami dapati perbedaan paham orang yang mengatakan perkataan ini sebagai suatu mazhab yang mungkin. Walaupun kami telah memilih apa yang kami sifatkan.
Yang demikian itu, bahwa berkata orang yang berkata : "Bahwa penjualan secara taksiran sesungguhnya boleh, apabila dilihat dengan mata oleh yang menaksir. Maka adalah penglihatan penaksir itu seperti sifat pada barang yang jauh atau lebih banyak. Tidakkah anda melihat bahwa tidak boleh membeli buah kayu suatu kebun dengan taksiran, dengan harganya hutang. Tidak halal bahwa adanya hutang itu, selain disifatkan, apabila dia itu jauh. Kalau buah itu ada di depan dengan taksiran, maka itu adalah seperti yang disifatkan pada tempat yang jauh.
Siapa yang mengatakan perkataan yang penghabisan ini, maka seyogialah ia membolehkan salaf dengan taksiran dari dinar, dirham dan setiap sesuatu. Dan ia mengatakan : "Kalau dirombakkan salaf, maka yang didengar adalah perkataan penjual. Karena barang itu diambil dari padanya, serta sumpahnya. Sebagaimana ia membeli rumah dengan dilihat rumah itu, dengan harganya buah kayu sebuah kebun. Lalu dirombakkan penjualan itu. Maka adalah perkataan yang

diterima tentang harganya, ialah perkataan penjual.
Siapa yang mengatakan perkataan (qaul) pertama tentang tidak boleh pada salaf, selain apa yang dia itu diterima dan disifatkan, sebagaimana disifatkan apa yang dilakukan salaf padanya pada tempat jauh, yang ia mengatakan apa yang telah kami sifatkan. Qaul yang pertama adalah yang lebih saya sukai dari dua qaul itu. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.
Mengqiaskan qaul ini yang saya pilih, ialah bahwa ia tidak melakukan salaf seratus dinar pada seratus gantang gandum dan seratus gantang tamar yang disifatkan, kecuali bahwa disebutkan harga pokok masing-masing dari pada kebunnya. Karena akad penjualan itu sudah terjadi dan tidaklah harga masing-masing dari pada keduanya itu diketahui.
Kalau ia menjual secara salaf dua ratus dinar pada dua ratus gantang gandum. Seratus dari pada keduanya, kepada bulan anu. Dan seratus lagi kepada bulan yang disebutkan sesudahnya. Maka tidak boleh salaf pada qaul ini, dari segi bahwa ia tidak menyebutkan bagi masing-masing dari keduanya, akan harga kepada batasnya. Bahwa keduanya itu apabila dihargakan, maka adalah seratus gantang lebih dekat waktunya dari pada seratus gantang, yang lebih jauh waktunya dari padanya, yang lebih banyak tentang harganya. Dan shahlah akad jual-beli itu atas dua ratus gantang, yang tidak diketahui bahagian masing-masing daripada keduanya tentang harga.
Telah diperbolehkan yang demikian itu oleh orang yang bukan kami. Dan ia memasukkan padanya apa yang kamu terangkan. Bahwa kalau dijadikan masing-masing dari pada keduanya, dengan harga hari, yang keduanya berjual-beli, maka dihargakannya sebelum wajib atas penjualnya menyerahkannya. Sesungguhnya dihargakan apa yang wajib diserahkan. Dan ini tidak wajib diserahkan. Maka telah shah akad jual-beli dan harga itu tidak diketahui.
Tidak boleh selama-lamanya pada qaul ini, bahwa anda berjualan secara salaf, pada dua barang yang berlainan dan tidak yang lebih banyak lagi. Kecuali apabila anda sebutkan pokok harga masing-masing dari jenis itu dan waktunya. Sehingga adalah dia suatu akad jual-beli yang mengumpulkan jual-beli jual-beli yang berbeda.
Kalau diperbuatnya, lalu diadakan penjualan secara salaf seratus dinar, pada dua ratus gantang gandum dari pada keduanya. Seratus dengan enam puluh dinar kepada waktu anu. Dan empat-puluh pada seratus gantang, yang akan sampai waktunya pada bulan anu. Maka boleh yang demikian. Karena ini, walaupun dia itu satu akad jual-beli, maka

dia itu terjadi atas dua penjualan yang diketahui, dengan dua harga yang diketahui.
Ini berlainan dengan penjualan-penjualan benda yang dilihat pada tempat ini. Kalau seseorang membeli dari seseorang dengan seratus dinar, akan seratus gantang gandum, seratus gantang tamar, seratus gantang *juljan* dan seratus gantang *bulsun,* maka boleh yang demikian, walaupun tidak disebutkan bagi setiap jenis daripadanya harganya. Adalah setiap jenis daripadanya itu dengan harganya dari seratus. Tidak boleh diadakan penjualan secara salaf pada sukatan, lalu diambil dengan sukatan itu akan timbangan. Dan tidak pada timbangan, lalu diambil dengan timbangan itu, akan sukatan. Karena anda mengambil apa yang bukan hak anda. Adakalanya kurang dari hak itu dan adakalanya lebih. Karena berbeda sukatan dan timbangan, ketika apa yang dimasukkan dalam sukatan dan beratnya. Maka makna sukatan itu berbeda pada ini bagi makna timbangan.
Begitu juga, kalau dijual secara *salam* kepadanya pada dua helai kain. Yang satu *kain harawi* dan yang lain *kain marawi,* yang keduanya diterangkan sifatnya. Maka tidak boleh penjualan secara salaf pada sesuatu dari pada keduanya. Sehingga disebutkan harga pokok masing-masing dari pada keduanya. Seperti demikian juga dua helai kain marawi. Karena keduanya itu tidak sama. Tidaklah ini seperti gandum pada jenisnya dan tidak seperti tamar pada jenisnya. Karena ini tidak berlainan. Dan sebahagiannya seperti sebahagian yang lain. Akan tetapi, kalau diadakan penjualan secara salam pada dua macam gandum, yang kuning dan yang dipikul, yang disukat keduanya. Maka tidak boleh, sehingga disebutkan harga pokok masing-masing dari pada keduanya. Karena keduanya itu berlainan.

B A B

kumpulan yang boleh padanya salaf dan yang tidak boleh dan sukatan.

Pokok yang telah saya bina pada salaf dan yang telah saya pisahkan diantaranya itu masuk dalam nash Sunnah dan petunjuknya. Dan Allah Yang Lebih mengetahui. Karena Rasulullah s.a.w. apabila menyuruh dengan salaf pada sukatan yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang diketahui, maka terdapat pada perintahnya s.a.w. bahwa apa yang diizinkan oleh Rasulullah s.a.w. pada yang ada pengetahuan penjual dan pembeli tentang sifatnya itu sama.

Apabila terjadi salaf atas ini maka boleh. Apabila berselisih pengetahuan penjual dan pembeli padanya atau ada dari pada yang tidak diketahui sifatnya, maka tidak boleh. Karena yang demikian itu keluar dari makna yang diizinkan oleh Rasulullah s.a.w. Sesungguhnya manusia berjual-beli dengan sukatan dan timbangan atas makna yang saya terangkan, diantara bahwa yang demikian itu hal yang diketahui mereka, bahwa timbangan itu membawa apa yang dibeli, menjadi diketahui. Dan sukatan itu diketahui seperti demikian juga atau mendekatinya. Bahwa apa yang disukatkan, kemudian memenuhi sukatan seluruhnya dan tidak kosong padanya sesuatu, sehingga memenuhi akan sukatan dan dari sukatan oleh sesuatu yang kosong, maka boleh yang demikian. Kalau boleh bahwa disukatkan apa yang kosong dalam sukatan, sehingga ada sukatan itu terlihat penuh dan dalamnya tidak penuh, maka tidaklah ada arti bagi sukatan tersebut. Dan ini hal yang tidak diketahui. Karena kekosongan itu berbeda padanya, yang sedikit dan yang banyak. Maka dia itu tidak diketahui, bagi penjual dan pembeli. Penjualan pada Sunnah dan ijma' itu, tidak boleh dia itu tidak diketahui pada salah seorang dari penjual dan pembeli. Kalau tidak boleh, disebabkan tidak diketahui oleh salah seorang dari dua orang yang berjual-beli, maka tidak boleh pula bahwa keduanya itu sama-sama tidak mengetahui.
Yang terdapat pada hadits Rasulullah s.a.w. karena beliau melarang mereka dari salaf, selain dengan sukatan, timbangan dan waktu yang diketahui, sebagaimana saya terangkan sebelum ini. Bahwa mereka itu mengadakan jual-beli secara salaf pada tamar setahun dan dua tahun. Dan tamar itu adalah ruthab. Dan ruthab itu tidak ada pada seluruh dua tahun itu. Sesungguhnya diperoleh pada seketika dari tahun dan tidak pada ketika yang lain. Kami membolehkan salaf pada ruthab pada bukan waktunya, apabila keduanya syarat-mensyaratkan mengambilnya, pada ketika ruthab itu ada. Karena Nabi s.a.w. membolehkan salaf pada dua tahun dan tiga tahun, dengan diterangkan sifatnya. Karena beliau tidak melarang bahwa ada ruthab itu, selain dengan sukatan, timbangan dan waktu yang ditentukan. Beliau tidak melarang pada dua tahun dan tiga tahun. Dan dimaklumi bahwa ruthab itu pada setahun dan dua tahun, tidak ada pada kebanyakan masanya. Dan tidak diadakan salaf dalam genggaman dan tidak secupak dari ruthab dari kebun yang ditentukan, kepada suatu hari. Karena kadang-kadang datang kepada ruthab itu bencana. Ia tidak diperoleh pada sesuatu hari.
Apabila tidak boleh pada suatu hari, maka tidak boleh pada yang lebih banyak dari sehari.

Sesungguhnya salaf itu pada barang yang aman, sama saja sedikit dan banyak. Kalau saya membolehkan ini pada secupak ruthab dengan cupak Nabi s.a.w. dari suatu kebun yang tertentu, maka saya membolehkannya pada seribu gantang, apabila dibawa yang sepertinya. Dan tiada beda antara banyak dan sedikit tentang ini.

B A B

penjualan secara salaf pada sukatan.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' berkata : "Tiada diketuk, tiada dipenuhi sukatan dan tiada digoncangkan".
Barang siapa melakukan penjualan secara salaf pada sukatan, maka tidaklah baginya mengetuk apa yang dalam sukatan dan menggoncang-goncangkannya. Dan tidak menyapu dengan dua tangannya atas permukaan sukatan. Baginya apa yang diambil oleh sukatan. Tidak boleh baginya berlaku salaf pada sukatan sesuatu, yang berbeda pada sukatan itu seperti yang berbeda kejadiannya, besar dan keras. Karena kadang-kadang tinggal pada yang jelas bagi anda itu kosong, yang tiada sesuatu padanya.
Maka adalah masing-masing dari keduanya itu tidak mengetahui, berapa ia berikan dan berapa ia ambil. Sesungguhnya sukatan itu adalah untuk penuh. Dan apa yang ada seperti demikian, maka tidak diadakan salaf padanya, selain dengan timbangan. Dan tidak pula dijual, apabila ada seperti demikian itu sukatan dengan hal apapun. Karena ini apabila dijual dengan sukatan, maka tidak sempurna sukatannya. Dan tidak mengapa diadakan penjualan secara salaf, pada sukatan dengan alat penyukat, yang sudah tidak dipakai lagi dan ditinggalkan, apabila mengenalnya itu umum pada orang-orang yang adil dari ahli-ahli ilmu. Kalau tidak diperoleh dua orang adil yang mengetahuinya atau diperlihatkannya kepadanya sukatan, lalu ia mengatakan : "Anda sukatkan bagi saya ini," maka tidak boleh salaf padanya. Begitu juga qaul pada timbangan. Karena kadang-kadang timbangan itu rusak dan tidak diketahui kadarnya. Lalu penjual dan pembeli berselisih. Maka batallah salaf padanya.
Sebahagian manusia ada orang yang membatalkan salam pada ini. Dan ia membolehkannya tentang dibeli sesuatu secara salaf dengan taksiran. Dan makna keduanya itu satu. Tiada kebajikan pada salaf pada sukatan, selain disifatkan, sebagaimana saya terangkan tentang sifat-sifat sukatan dan timbangan.

B A B

salaf pada gandum.

Salaf pada semua negeri itu sama, sedikit makanan negeri-negeri itu atau banyak. Apabila ada yang disalafkan itu pada waktu, yang sampai waktu padanya, maka tidak berbeda. Ia menyifatkan gandum itu, lalu mengatakan : gandum yang masih dibatang atau yang baru berbuah atau gandum *buzanjaniah* (1) bagus atau buruk, dari yang dipotong tahunnya itu atau dari yang dipotong tahun yang pertama. Dan disebutkan tahunnya dan sifat-sifatnya. Maka bolehlah salaf.
Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini maka tidak boleh, dari segi perbedaannya, lamanya, barunya dan bersihnya.
Disifatkan tempat yang akan diterima gandum itu padanya. Dan waktu yang akan diserah-terimakan gandum itu kepadanya. Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini, maka tidak boleh.
Dikatakan oleh selain kami, bahwa kalau ditinggalkan menyebutkan sifat tempat yang akan diterima gandum padanya, maka tiada mengapa. Dan diterimanya di mana ia mengadakan salaf itu.
Kadang-kadang diadakannya salaf dalam perjalanan pada suatu negeri, yang bukan di rumah salah seorang dari keduanya dan tidak mendekati dengan makanan itu. Kalau diberatkan supaya dibawa kepadanya, maka mendatangkan melarat baginya dan dengan barang yang disalafkannya. Dan disalafkannya dalam perjalanan di laut.
Maka setiap sesuatu yang memerlukan ongkos untuk membawanya, baik makanan atau lainnya, maka pada saya tidak boleh ditinggalkan syarat yang akan ia sempurnakan padanya. Sebagaimana saya katakan tentang makanan dan lainnya, karena yang saya terangkan itu.
Apabila ia mengadakan salaf pada gandum dengan sukatan, maka harus ia sempurnakan gandum itu yang bersih dari jerami, kotoran dari panen, lumpur, batu, tanah, biji syair dan apa saja yang bercampur dengan dia, dari yang lain. Karena kami telah menetapkan hukum kepadanya, bahwa diambilnya gandum itu dan padanya sesuatu dari ini. Kami tidak memandang cukup sukatan akan bahagiannya, ketika dicampurkannya dengan sesuatu dari ini. Karena baginya itu tempat dari sukatan. Maka kalau ia dipaksakan mengambil ini, niscaya ia dipaksakan mengambil yang sedikit dari makanannya dengan perintah yang tidak dikenalnya. Dan sukatan yang tidak dilakukan salaf padanya dari ini, tidak diketahuinya.

---

(1) *Buzanjaniah :* nama semacam gandum. (Pent.).

Ia tidak mengambil sesuatu dari yang diadakan salaf padanya, yang rusak dengan salah satu sebab, yang berbubuk. Tidak diambilnya apa yang menimpanya dan lainnya. Dan tidak dari apa yang dilihat oleh ahli ilmu, yang dikatakan mereka : "Ini adalah suatu kekurangan padanya".

B A B

salaf pada jagung.

Jagung itu seperti gandum, yang disifatkan dengan jenisnya, warnanya, baiknya, buruknya, barunya, usangnya, dipotong tahun itu atau tahun itu, sukatannya dan waktunya. Kalau ditinggalkan dari ini sesuatu maka tidak boleh.
Kadang-kadang jagung itu ditanam. Sebahagian tanamannya merusakkannya. Maka yang tidak baik daripadanya, tidak boleh bagi penjual menyerahkannya kepada pembeli. Seperti demikian juga, setiap kekurangan bagi jagung. Harus ia menyerahkan kepada pembeli jagung yang baik, yang bersih dari kulitnya, apabila ada kulit pada jagung itu, sebagaimana kelopak gandum atas gandum. Apa yang ada pada gandum itu kepada warna merah, apa yang dengan merah tadi warna bagi bahagian atasnya, sebagaimana warna bagi bagian atas buah apel dan padi. Tidak ada kulit padanya, yang kulit itu dibuang dari padanya. Kecuali sebagaimana dibuang kulit gandum sesudah ditumbuk.
Adapun sebelum ditumbuk dan dipipiskan, maka tidak sanggup membuang kulitnya.
Sesungguhnya kami katakan : "Tidak boleh salaf pada gandum dalam kelopaknya dan apa yang dari jagung dalam kulitnya. Karena kulit dan kelopak itu dua sarung diatas kulit, yang kulit ini dari diri biji-bijian, yang dia itu sesungguhnya adalah bagi biji-bijian, sebagaimana dia itu dari ciptaannya yang tidak berbeda. Tidak ada biji-bijian itu tegak berada, kecuali dengan ditumbuk atau dipipis. Apabila gandum itu dibuang dengan ditumbuk, maka tidak ada bagi biji-bijian itu. Karena biji-bijian itu kesempurnaan kejadiannya, seperti kulit yang sempurna kejadiannya dengan kulit itu, yang tidak berbeda dari padanya. Kelopak dan kulit itu berbeda. Dan biji-bijian itu, tinggal tetap dengan keadaannya, yang tidak mendatangkan kerusakan apa-apa dengan membuang kelopak dan kulit dari padanya.
Kalau meragukan kepada seseorang, dengan ia mengatakan tentang buah kelapa dan buah luz yang ada padanya kulit. Maka kelapa dan luz

dari yang mempunyai kulit itu, ia tiada baik apabila dibawa, selain dengan kulitnya. Karena apabila dibuang kulitnya, kemudian ditinggalkan, maka segeralah busuknya. Dan biji-bijian itu dibuang kulitnya yang bukan kejadiannya, maka ia tetap baik, tidak busuk.
Qaul mengenai syair, adalah seperti qaul pada jagung yang dibuang dari padanya kelopaknya. Dan yang tinggal adalah seperti kulit biji gandum, yang dibuang dari-padanya kelopaknya. Maka boleh diserahkan dengan kulitnya yang lazim bagi ciptaannya. Sebagaimana boleh pada gandum.
Disifatkan syair sebagaimana disifatkan jagung dan gandum, apabila berbeda jenisnya. Disifatkan setiap jenis dari biji-bijian dengan negerinya. Kalau biji-bijian itu berbeda pada satu jenis, maka disifatkan dengan ketipisan dan ketebalan. Karena berbedanya ketipisan dan ketebalan. Sehingga dia itu salah satu dari sifat-sifatnya. Kalau dibiarkan maka membatalkan salaf. Yang demikian itu, bahwa nama bagus ada padanya dan dia itu tipis. Dan ada padanya dan dia itu tebal. Ia berbeda pada kedua keadaannya. Maka adalah yang tipis itu, kurang harganya dari pada yang tebal.

B A B

'a l a s

'Alas adalah sejenis dari gandum, yang ada padanya dua biji-bijian dalam kelopaknya. Lalu dibiarkan seperti demikian. Karena lebih mengekalkan adanya, sehingga dimaksudkan memakainya untuk di makan. Lalu diletakkan pada tempat gilingan yang ringan. Maka dibuangkan dari padanya kelopaknya. Dan jadilah ia biji-bijian yang bagus. Kemudian ia dipakai.
Qaul padanya adalah seperti qaul pada gandum dalam kelopaknya. Tidak boleh salaf padanya, selain dibuang kelopaknya, disebabkan *dua perkara : berbeda kelopak* dan *tersembunyi bijinya.* Lalu tidak dapat diketahui dengan sifatnya. Qaul tentang sifatnya dan jenisnya kalau ada baginya, ketebalan dan ketipisannya, adalah seperti qaul pada gandum, jagung dan syair, yang boleh padanya apa yang boleh pada yang tersebut itu. Ditolak dari padanya apa yang ditolak dari yang tersebut itu.

B A B

fath-niyah

Tidak boleh dilakukan salaf pada sesuatu dari fath-niyah, dengan disukat dalam kelopaknya, sehingga kelopak itu dibuang. Lalu ia kelihatan. Tidak boleh salaf, sehingga dinamakan *himish* atau *'adas* atau *jalban* atau *masy* (1). Setiap jenis dari padanya itu atas batasnya. Kalau berbeda yang demikian, maka setiap jenis dari padanya disifatkan dengan namanya yang dikenal jenisnya dengan nama itu. Sebagaimana kita katakan pada gandum, syair dan jagung. Boleh padanya apa yang boleh pada biji-bijian tersebut. Dan ditolak dari-padanya apa yang ditolak dari biji-bijian tersebut.
Begitulah setiap jenis dari biji-bijian : padi atau dukhun atau salt atau lainnya, yang disifatkan, sebagaimana disifatkan gandum. Dan dibuang dari padanya kelopaknya. Apa yang boleh pada gandum dan syair, maka boleh pada biji-bijian itu. Dan apa yang batal pada keduanya ini, niscaya batal padanya.
Setiap biji-bijian itu adalah jenis, dengan apa yang masuk padanya, dari yang merusakkan atau menampakkannya. Kulitnya padanya itu adalah seperti kulit gandum, gandum yang dijual dengan kulit itu. Karena kulitnya tidaklah dengan kelopaknya.

B A B

salaf pada ruthab dan tamar.

Qaul tentang tamar adalah seperti qaul tentang biji-bijian. Tidak boleh diadakan salaf pada tamar, sehingga disifatkan tamar itu, baik dia tamar *barni* atau *'ajwah* atau *shaihani* atau *bardi.* Apabila jenis-jenis ini berlain-lainan pada berbagai negeri, lalu ia berbeda-beda. Maka tidak boleh dilakukan salf padanya, sehingga dikatakan : *dari bardi negeri anu* atau *dari 'ajwah negeri anu.*
Tidak boleh disebutkan suatu negeri, selain negeri didunia, yang tegak berdiri, luas, banyak tumbuh-tumbuhan, yang sejahtera padanya dan aman dengan izin Allah Ta'ala, dari pada datang bahaya kepadanya seluruhnya. Lalu terputus buahnya pada masa yang baru, kalau disyaratkan barunya. Atau ruthabnya apabila disalafkan pada ruthabnya. Disifatkan padanya itu dengan tebal atau besar, tipis, baik dan buruk. Karena kadang-kadang dipakai nama baik atas apa, yang padanya tipis dan atas apa yang lebih baik dari padanya. Dan dipakai nama buruk atas yang tebal. Maka makna buruknya itu tidak tipis.
Apabila diadakan salaf pada tamar, maka tidak boleh diambil, selain yang kering. Karena tidaklah dia itu tamar, sehingga dia kering. Tiada boleh baginya mengambil tamar yang berkekurangan. Tanda kekurangan itu bahwa dilihat oleh orang yang mempunyai pandangan pada tamar, lalu mengatakan : "Ini ada kekurangan padanya".
Tidaklah atas orang itu mengambil tamar yang padanya ada lobang. Karena itu kekurangan. Yaitu kekurangan dari hartanya. Dan tidak yang lain dari pada yang demikian, dari berlobang dan apa yang kurang air dan mendatangkan melarat oleh kurang air itu. Karena ini semuanya adalah kekurangan padanya. Kalau ia mengadakan salaf pada ruthab, maka tidak boleh ia mengambil pada ruthab itu buah muda dan tidak yang telah hilang nama ruthab. Ia tidak mengambil, selain yang telah menjadi ruthab semuanya. Ia tidak mengambil, dari yang telah menjadi ruthab semuanya, yang pecah tampuk dan yang lama yang sudah mendekati menjadi tamar atau berobah. Karena ini, adakalanya tidak ruthab lagi dan adakalanya kekurangan pada ruthab itu.
Begitu juga segala jenis ruthab dan tamar semuanya, segala jenis buah anggur dan setiap yang diadakan penjualan secara salam padanya, dari buah-buahan yang masih basah atau kering.
Tidak baik dilakukan salaf pada makanan, kecuali pada yang disukat atau ditimbang. Adapun pada yang dihitung, maka tidak boleh. Tiada mengapa dilakukan salaf pada *buah tin* yang kering, pada buah *farsak* yang kering dan pada semua buah-buahan yang kering, dengan disukat, sebagaimana diadakan salaf pada tamar. Tiada mengapa diadakan salaf pada yang disukat dari padanya, dalam keadaan ruthab (belum kering), sebagaimana dilakukan salam pada buah ruthab itu sendiri. Qaul tentang sifat-sifatnya, penamaannya dan jenis-jenisnya adalah seperti qaul pada ruthab, yang sama, tidak berbeda, Kalau ada padanya sesuatu, yang sebahagian warnanya lebih baik dari sebahagian, maka tidak boleh, sehingga disifatkan warna itu. Sebagaimana tidak boleh pada tepung, selain dengan sifat warna-warnanya.
Tiap sesuatu yang berbeda padanya jenis dari jenis-jenis yang dimakan, maka ia berlebih-kurang dengan warna atau dengan besar. Maka tidak boleh padanya, selain bahwa disifatkan warnanya dan besarnya.
Kalau dibiarkan sesuatu dari yang demikian, maka tidak boleh. Yang

---

(1) Itu adalah nama biji-bijian yang jadi makanan biasa bagi mereka, seperti : *beras, jagung,* dan lainnya bagi kita. (Pent.).

demikian itu bahwa nama bagus dipakai pada yang tipis dan yang besar dari-padanya. Dan dipakai atas yang putih dan yang hitam dari-padanya. Kadang-kadang ada yang hitamnya itu lebih bagus dari pada yang putihnya. Dan yang putihnya lebih bagus daripada yang hitamnya. Masing-masing dari sukatan dan timbangan itu berkumpul pada kebanyakan maknanya. Dan sedikitlah yang berbeda padanya jumlahnya - insya Allah Ta'ala.

Kalau seseorang melakukan salam pada yang disentuh dari tamar. Lalu ia memberikan yang lebih bagus dari padanya atau yang lebih buruk, yang senang hati dari dua orang yang berjual-beli, tidak membatalkan syarat diantara keduanya. Maka tiada mengapa dengan demikian. Yang demikian adalah bahwa ini pembayaran bukan penjualan. Akan tetapi, kalau ia berikan ganti tamar itu gandum atau bukan tamar, maka tidak boleh. Karena ia memberikannya bukan dari jenis yang kepunyaannya. Maka itu adalah penjualan barang yang belum diterima, sebagai penjualan tamar dengan gandum.

Tiada kebajikan mengenai salaf pada sesuatu, dari yang dimakan, dengan dihitung. Karena tidak diketahui padanya dengan sifat. Sebagaimana diketahui pada hewan dengan umur dan sifat. Dan sebagaimana diketahui pada kain dengan hasta dan sifat.

Tiada mengapa bahwa dilakukan salam padanya semua, dengan sifat dan timbangan. Maka adalah timbangan padanya itu datang menurut yang datang atasnya hasta pada kain. Tiada mengapa dilakukan salaf pada jenis dari *kharbaz* yang tertentu. Dan disebutkan padanya, besar atau kecil atau kharbaz suatu negeri, yang ditimbang sekian dan sekian. Maka apa yang masuk timbangan padanya, dari bilangan yang demikian, maka tidak dipandang padanya kepada bilangan, apabila terjadi kepada yang masuk timbangan, kurang sifatnya. Dan dipandang kepada timbangan. Sebagaimana tidak dipandang pada yang ditimbang dari emas dan perak, kepada bilangan. Apabila keduanya penjual dan pembeli-berselisih tentang besarnya dan kecilnya, maka harus atas si penjual memberi kepada si pembeli, sekurang-kurangnya, yang ada padanya nama besar. Dan sekurang-kurangnya apa yang ada padanya nama sifatnya. Kemudian disempurnakannya dengan timbangan.

Begitu juga buah safarjal, mentimun, farsak dan lain-lain, dari yang dijual manusia dengan bilangan dan penaksiran dalam keranjangnya. Tidak baik salaf padanya, selain ditimbang. Karena dia itu berselisih pada sukatan. Apabila berselisih pada sukatan, sehingga masih tinggal sedikit dari sukatan yang kosong, yang tidak ada padanya sesuatu, maka tidak dilakukan salaf padanya dengan sukatan.

Kalau berselisih padanya jenis-jenis yang dilakukan penjualan salaf, dari buah mentimun, kharbaz dan lain-lain dari pada yang tidak disukat, maka disebutkan masing-masing jenis dari padanya atas batasnya dan sifatnya. Tidak memadai baginya yang lain dari itu.

Kalau dibiarkan demikian, maka salaf itu batal. Qaul tentang pembatalannya dan pembolehannya apabila berbeda jenis-jenisnya, adalah seperti qaul pada yang sudah kami sifatkan sebelumnya, dari gandum, tamar dan lain-lain.

B A B

kumpulan salaf tentang timbangan.

Timbangan itu berbeda dengan alat sukatan pada sebahagian maknanya. Timbangan itu lebih mendekati kepada mengetahuinya dan lebih jauh dari pada berselisih ahli ilmu padanya, dari pada alat sukatan. Karena apa yang renggang dan yang tidak renggang pada timbangan itu sama. Karena sesungguhnya dikembalikan padanya seluruhnya, sehingga didapati dengan timbangannya. Yang renggang pada sukatan itu berbeda dengan perbedaan yang jelas. Maka tidak ada pada sesuatu dari pada yang ditimbang itu berbeda pada timbangan, yang ditolak dengan itu salaf, dari segi perbedaannya pada timbangan. Sebagaimana adanya pada yang kami terangkan dari sukatan. Dan tidak rusak sesuatu dari-pada yang disalafkan padanya itu, dengan timbangan yang diketahui. Selain dari segi tidak ditimbang. Tiada mengapa bahwa dilakukan salaf pada sesuatu dengan ditimbang, walaupunpun dia itu dijual dengan disukat. Tiada pada sesuatu dengan disukat, walaupun dia itu dijual dengan timbangan, apabila ada ia dari barang yang tidak renggang pada sukatan. Seperti minyak zait yang dia itu cair, kalau dia itu dijual di Madinah pada masa Nabi s.a.w. dan orang-orang sesudahnya, dengan timbangan. Maka tidak mengapa diadakan salaf padanya dengan sukatan. Dan kalau ia dijual dengan sukatan, maka tiada mengapa dilakukan salaf dengan timbangan padanya. Dan seperti minyak samin, air madu dan yang menyerupai dengan itu dari laukpauk makanan.

Kalau orang bertanya : "Bagaimana adanya berjual-beli pada masa Rasulullah s.a.w. ?".

Kami menjawab : "Allah Yang Lebih mengetahui. Adapun yang kami dapati dua orang berjual-beli padanya. Adapun barang yang sedikit dari padanya, maka dijual dengan sukatan. Dan jumlah yang banyak dijual dengan timbangan".

Dalil hadits-hadits atas seperti yang kami peroleh manusia padanya itu, Umar r.a. berkata : "Saya tidak makan minyak samin, selama minyak samin itu dijual dengan ukuran tahil. Menyerupailah tahil itu bahwa ada dia sukatan. Dan tidak batal salaf yang shah akadnya dengan timbangan, selain dari segi sifat. Maka kalau sifat itu tidak tepat padanya dan apabila berlainan sifat-sifatnya, lalu berbeda kebagusannya dan berselisih harga-harganya, maka tidak boleh. Karena tidak diketahui pada ahli ilmu dengan demikian. Dan apa yang tidak diketahui mereka, maka tidak boleh.
Kalau diadakan salaf pada timbangan, kemudian ia bermaksud menyerahkannya dengan sukatan, maka tidak boleh, dari segi bahwa sesuatu itu adalah ringan. Dan adalah yang lainnya dari pada jenisnya itu lebih berat dari padanya. Apabila ia berikan kepada orang itu dengan sukatan, sedikit atau banyak dari yang diadakan salaf padanya. Lalu adalah yang diberinya itu makanan yang wajib, dari makanan yang wajib, yang berlebih-kurang atau tidak diketahui. Sesungguhnya boleh ia memberikannya yang diketahui. Maka kalau diberikannya haknya, maka yang demikian itu tidak harus kepadanya yang lain. Kalau diberikannya haknya dan ditambahkannya karena berbuat sunat, atas bukan sesuatu yang ada pada akad. Maka ini dicapai dari sebelumnya. Kalau diberikannya kurang dari haknya dan dilepaskan oleh si pembeli dari pada yang masih ada atas si penjual. Maka ini adalah sesuatu yang pembelinya berbuat sunat padanya.
Maka tiada mengapa dengan demikian. Adapun bahwa keduanya tidak sengaja untuk berlebih-kurang dan keduanya mengadakan taksiran ganti sukatan, yang keduanya bertaksir-taksiran dengan timbangan. Maka apabila boleh ini, niscaya boleh pula diberikannya secara taksiran, karena kesempurnaan dari sukatan. Tidak dari kebaikan hati dari keduanya, dari kelebihan yang diketahui oleh salah seorang dari keduanya, sebelum temannya.

B A B

pencabangan timbangan dari air madu.

Sekurang-kurang yang boleh salaf pada air madu, ialah bahwa dilakukan salaf oleh yang melakukannya itu, pada sukatan atau timbangan yang diketahui, waktu yang diketahui dan sifat yang diketahui, yang baru. Ia mengatakan : *air madu waktu anu,* bagi *waktu yang akan ada padanya.* Maka ia mengetahui pada hari yang diterimanya, akan

kebaharuannya dari kelamaannya dan jenis anu dan anu dari padanya. Sifat itu ialah dikatakan : "Air madu yang bersih, yang putih, dari air madu negeri anu, yang bagus atau yang buruk".
Kalau ditinggalkan perkataannya pada air madu : *yang bersih,* maka boleh pada saya, dari segi bahwa apabila ada baginya, air madu, niscaya tidak boleh ia mengambil lilin pada madu itu. Dan boleh baginya mengambil madu. Madu yang bersih dan yang bersih itu ada *dua segi : bersih dari lilin* dan *bersih pada warna.*
Kalau dilakukan salaf pada air madu yang bersih. Lalu dibawa air madu yang sudah dibersihkan dengan api, maka tidak harus madu itu baginya. Karena api itu merobahkan rasanya. Lalu kurang harganya. Akan tetapi ia membersihkannya dengan bukan api.
Kalau dibawanya air madu yang tidak bersih warnanya, maka yang demikian itu suatu kekurangan padanya. Maka tidak harus bagi si pembeli mengambilnya, apabila ada kekurangan padanya.
Kalau diadakan salaf pada air madu. Lalu dibawanya air madu yang halus, yang diperlihatkannya kepada ahli ilmu dengan air madu. Kalau mereka mengatakan : "Kehalusan ini pada jenis ini, dari madu ini, suatu kekurangan yang mengurangkan harganya. Maka tiada harus ia mengambilnya. Kalau mereka mengatakan : "Beginilah adanya air madu ini !". Mereka mengatakan : *ia halus karena panasnya negeri* atau *karena sebab, yang bukan kekurangan* pada diri air madu itu. Maka haruslah ia mengambilnya.
Kalau ia mengatakan : *air madu daratan.* Atau ia mengatakan : *air madu sha'tar* atau *air madu sarwa* atau *air madu 'usyur.*
Disifatkannya warnanya dan negerinya. Lalu dibawanya air madu itu, sesuai dengan warna dan negeri dan dengan bukan jenis yang disyaratkan baginya, yang kurang atau lebih tinggi. Niscaya tidak harus ia mengambilnya.
Sesungguhnya dikembalikannya itu dengan salah satu *dua hal :* -
Salah satu dari pada keduanya itu kurang dari yang disalafkan.
Yang satu lagi bahwa setiap jenis dari pada ini, kadang-kadang patut, bagi yang tidak patut untuknya yang lain. Atau memadai pada yang tidak memadai padanya yang lain. Atau ia mengumpulkan keduanya. Tidak boleh bahwa diberikan selain yang disyaratkan, apabila berbeda kemanfaatan keduanya.
Apa yang saya sifatkan dari air madu daratan, sha'tar dan lainnya dari setiap jenis air madu, mengenai : air madu itu, seperti jenis-jenis yang bermacam-macam pada minyak samin, yang tidak memadai, selain sifatnya pada salaf. Kalau tidak demikian, maka batallah salaf.
Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau saya melakukan salam

pada minyak samin dan saya terangkan sifatnya dan tidak saya sifatkan jenisnya. Maka batal, dari segi bahwa minyak samin kambing berbeda dari minyak samin biri-biri. Bahwa minyak samin kambing semuanya itu, berbeda dengan minyak samin lembu dan kerbau.
Apabila tidak kena sifat itu atas jenis, dari pada yang diperselisihkan, maka batallah salaf, sebagaimana ia batal, kalau saya mengadakan salaf pada gandum dan saya tidak menyebutkan jenisnya, lalu saya mengatakan gandum Mesir atau Yaman atau Syam. Begitu juga, kalau ia tinggalkan menyebutkan air madu dengan warnanya, maka batal, dari segi bahwa harganya itu berlebih-kurang atas bagusnya warna dan tempatnya, dari perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda padanya.
Begitu juga, kalau ia tidak menyebutkan sifat negerinya maka batal. Karena berbeda air madu berbagai negeri, sebagaimana berbedanya makanan berbagai negeri. Dan seperti berbedanya kain berbagai negeri, dari bikinan *Marawi, Harawi, Razi* dan *Bagdad.*
Demikian juga, kalau ia tidak mengatakan : *air madu baru dari air madu waktu anu,* dari segi perbedaan apa yang lama dari air madu dan yang baru.
Apabila ia mengatakan : *air madu waktu anu.* Lalu air madu itu ada pada bulan Rajab. Dan disebutkan waktunya bulan Ramadlan. Maka ia sudah mengetahui berapa kali telah melewati kepadanya dan ini. Begitu juga, pada setiap yang berbeda padanya lamanya dan barunya, baik minyak samin atau gandum atau lain dari keduanya.
Setiap apa yang ada kekurangan pada ahli ilmu, tentang jenis yang dilakukan salaf padanya, niscaya tidak haruslah salaf itu. Seperti demikian juga, setiap yang berbeda dengan sifat yang disyaratkan dari padanya. Kalau ia mensyaratkan air madu dari *air madu sarwa* dan air madu negeri anu dan ada yang demikian. Lalu diberikan dengan sifat, mengenai warna dan air madu negeri itu. Lalu dikatakan : *tidaklah ini air madu sarwa yang sebenarnya.* Dan ini air madu sarwa dan lainnya yang tidak wajib. Sebagaimana adanya minyak samin sapi, kalau dicampurkan dengan minyak samin kambing. Maka tidak harus bagi orang yang melakukan salaf, akan satu dari dua minyak samin tersebut.
Kalau ia mengatakan : "Saya menjual secara salam kepada anda, pada itu dan itu, se kati dari pada air madu atau dalam sukatan air madu dengan lilinnya. Maka adalah salam itu batal, karena banyaknya lilin, sedikitnya, beratnya dan ringannya.
Demikian juga kalau ia mengatakan : "Saya menjual secara salam kepada anda, air madu, dengan timbangan atau bilangan. Karena tidak diketahui apa yang ada padanya, dari air madu dan lilin.

B A B

salaf pada minyak samin.

Minyak samin sebagaimana saya terangkan, termasuk air madu. Setiap yang dimakan adalah pada maknanya, sebagaimana saya terangkan dari-padanya. Dikatakan tentang minyak samin itu : minyak samin kambing atau minyak samin biri-biri atau minyak samin lembu. Kalau minyak samin kerbau berbeda dengan dia, maka dikatakan : minyak samin kerbau. Tidak memadai selain yang demikian. Kalau ada di suatu negeri, yang berbeda jenis minyak samin padanya, yang dikatakan : *minyak samin kambing sekian dan sekian.* Sebagaimana dikatakan di Makkah : *minyak samin biri-biri Najed* dan *minyak samin biri-biri Tihamah.* Yang demikian, bahwa keduanya itu berbeda tentang warna, sifat, rasa dan harga.
Qaul padanya adalah seperti qaul pada air madu sebelumnya. Apa yang ada itu kekurangan dan diluar dari sifat salaf, maka tidak harus salaf itu. Yang lama dari minyak samin itu nyata dari yang lama dari air madu. Karena dia lebih cepat berobahnya dari air madu. Dan minyak samin itu, sebahagian diasapkan dan sebahagian lagi tidak diasapkan. Maka tidak harus diterima yang diasapkan. Karena itu adalah kekurangan padanya.

SALAF PADA MINYAK ZAIT

Minyak zait, apabila bermacam-macam, maka tidak boleh padanya, selain bahwa disifatkan dengan sifatnya dan jenisnya. Kalau didahulukannya dengan yang lain, niscaya disifatkannya dengan baru atau disebutkannya perahan tahun sekian. Sehingga ada dia telah dibawa padanya, apa yang diketahui oleh pembeli dan penjual.
Qaul tentang kekurangannya dan perbedaannya adalah seperti qaul pada kekurangan-kekurangan minyak samin dan air madu.
Lauk seluruhnya itu ialah : lemak yang baik dan lainnya. Kalau berbeda, maka dikaitkan masing-masing dari padanya kepada jenisnya. Kalau berbeda usangnya dan barunya, maka dikaitkan kepada baru dan usang. Kalau anda bedakan air madu dan minyak samin tentang ini, maka adalah dia tidak ditukarkan oleh masa dan tidak berobah. Lalu anda mengatakan : perahan tahun anu dan anu. Tidak memadai, selain dari itu. Qaul tentang kekurangannya adalah seperti qaul pada kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Masing-masing yang dikait-

kan oleh ahli ilmu kepada kekurangan pada suatu jenis dari padanya, maka tidak harus yang demikian bagi pembelinya, kecuali bahwa ia berkehendak untuk ***berbuat sunat (tathawwu')***.

Tiada kebajikan bahwa dikatakan pada sesuatu dari barang-barang itu : "Saya jual secara salam kepada anda, dalam keadaan yang lebih baik dari apa yang ada. Karena tidak diketahui batas yang lebih bagus dari apa yang ada daripadanya. Adapun yang lebih buruk, apa yang ada dari padanya, maka saya pandang makruh.

Tidak batal penjualan dengan yang demikian, dari segi bahwa kalau ia memberi yang lebih baik, dari yang lebih buruk apa yang ada padanya, maka penjual itu berbuat tathawwu' dengan kelebihan. Dan tidak keluar dari sifat buruk seluruhnya.

Apa yang dibeli dari lauk dengan disukat, maka disukatkan. Dan apa yang dibeli dengan ditimbang dengan karung-karungnya, niscaya tidak boleh membelinya dengan ditimbang dalam karung-karungnya. Karena berlainan karung dan tidak diketahui batas timbangannya.

Kalau ia membeli dengan taksiran dan telah disyaratkannya dengan timbangan maka tidak diambil apa yang telah diketahui dari timbangan oleh pembeli, selain bahwa rela-merelai antara penjual dan pembeli, sesudah menimbang minyak zait dalam tempatnya, dengan ditinggalkan apa yang masih ada baginya, dari minyak zait itu. Kalau keduanya tidak rela-merelai dan keduanya menghendaki yang harus bagi keduanya, maka ditimbang karung sebelum dituangkan lauk padanya. Kemudian ditimbang dengan apa yang dituangkan padanya. Kemudian dikurangi timbangan karung-karungnya. Kalau ada padanya minyak zait, maka ditimbang. Lalu dikosongkan tempatnya. Kemudian ditimbang tempatnya itu. Kemudian dikurangkan timbangannya dari minyak zait.

Apa yang disalafkan padanya dari lauk, maka dia itu bersih dari kotoran, kekeruhan dan lainnya dari pada yang menyalahi kebersihan.

SALAF PADA DADIH [KEPALA SUSU].

Salaf pada dadih adalah seperti salaf pada minyak samin. Dinamakan dadih kambing atau dadih biri-biri atau dadih lembu. Dikatakan binatang Najed atau Tihamah, maka tidak memadai yang lain.

Disyaratkannya dengan disukat atau ditimbang. Disyaratkannya dadih hari itu. Karena ia akan berobah pada besoknya di Tihamah. Sehingga ia masam. Ia berobah pada kepanasan. Dan ia berobah pada kedinginan dengan perobahan yang lain dari itu.

Di Najed dimakan, selain bahwa tidaklah dadih pada harinya itu seperti dadih beresoknya. Kalau tinggalkan sesuatu dari ini, niscaya tidak boleh salaf padanya. Dan tidaklah bagi orang yang menjual secara salaf bahwa memberikannya dadih yang sudah berbau masam.

Yang demikian bahwa ketika itu tidaklah dadih itu dadih hari tersebut. Sesungguhnya itu, adalah dadih yang sudah berobah. Lalu dikembalikan pada geriba (ember), yang di dalamnya ada pati susu, supaya hilang berobahnya. Maka adalah itu kekurangan pada dadih. Karena ia membaharukannya. Dan itu bukan baru. Dan dari pada dadih itu menipis dari asal kejadiannya dan berobah rasanya.

Qaul pada yang diketahui oleh ahli ilmu padanya itu kekurangan, bahwa ia dikembalikan, seperti qaul pada yang kami sudah terangkan sebelumnya.

SALAF PADA SUSU.

Boleh salaf pada susu, sebagaimana boleh pada dadih. Dan salaf itu batal, sebagaimana batal pada dadih, dengan meninggalkan mengatakan : ***kambing*** atau ***biri-biri*** atau ***lembu***.

Kalau itu unta, bahwa dikatakan : ***susu ghawad*** atau ***aurak*** atau ***khumaishah*** (1). Ia mengatakan pada ini semua : ***susu binatang yang digembalakan (ar-ra-iyah) dan susu binatang yang disediakan umpan (al-mu'alla-fah)***. Karena berbeda di antara susu-susu ***ar-ra'iyah*** dan ***al-mu'allafah*** dan berlebih kurangnya pada rasa, kesehatan dan harga. Maka yang mana saja dari ini didiamkan (tidak disebutkan), niscaya tidak boleh salam bersama yang demikian. Tidak boleh, selain dengan mengatakan : ***susu halib (susu yang baru diperah)***. Atau ia mengatakan : ***susu harinya itu***. Karena susu itu akan berobah pada keesokan harinya.

Susu halib ialah : yang diperah pada saatnya itu. Dan adalah penghabisan batas sifat susu halib, bahwa berkurang manisnya. Yang demikian itu, ketika berpindah sehingga ia keluar dari ***nama halib***.

Apabila dilakukan salaf padanya dengan disukat, maka tidak boleh menyukatkannya dengan buihnya. Karena buih itu menambahkan pada sukatannya. Dan tidaklah buih itu susu, yang akan tinggal bersama tinggalnya susu. Akan tetapi apabila diadakan salaf padanya itu dengan timbangan, maka tiada mengapa pada saya, dengan menimbangkannya dengan buihnya. Karena buihnya itu tidak menambahkan pada timbangannya.

---

(1) Nama macam-macam susu, yang tidak ada di negeri kita - (Pent.).

Kalau didakwakan oleh ahli ilmu, bahwa buih itu menambahkan pada timbangannya, maka tidak ditimbangkan, sehingga buih itu tenang. Sebagaimana tidak disukatkan, sehingga buih itu tenang.
Tiada kebajikan pada melakukan salaf pada *susu makhidl (susu* yang dikeluarkan patinya). Karena tidaklah susu itu bernama *makhidl,* selain dengan dikeluarkan dadihnya.
Dan dadihnya tidah dikeluarkan, selain dengan air. Pembeli tidak mengetahui berapa ada air padanya, karena tersembunyinya air dalam susu. Kadang-kadang tidak diketahui yang demikian oleh penjual. Karena air itu dituangkan padanya dengan tidak disukat. Dan ditambahkan berkali-kali. Dan air itu bukan susu. Maka tidak boleh atas seseorang mengadakan salaf pada secupak susu. Lalu diberikan sembilan persepuluh cupak susu dan sepersepuluhnya air. Karena tidak dapat dibedakan antara airnya dan susunya ketika itu. Apabila air itu tidak diketahui, maka adalah air itu membatalkannya.
Karena tidak diketahui berapa diberikan, yang dari susu dan air.
Tiada kebajikan pada diadakan salaf pada susu dan dikatakan : *masam.* Karena kadang-kadang dinamakan susu itu *masam* sesudah sehari, dua hari, dan beberapa hari. Bertambah masamnya itu bertambah kurang padanya. Tidaklah dia seperti manis yang dikatakan baginya : *manis.* Lalu diambilnya sekurang-kurang yang dikatakan padanya : *nama manis serta sifat lainnya.* Apa yang berlebih atas sekurang-kurangnya yang dipakai nama manis itu, adalah tambah kebajikan bagi pembeli dan *amal sunat (tathawwu')* dari penjual. Bertambah masamnya susu, sebagaimana saya sifatkan, adalah kekurangan atas pembeli. Apabila disyaratkan susu satu hari atau susu dua hari, maka sesungguhnya dimaksudkan : apa yang diperah dari harinya itu dan apa yang diperah dari dua hari yang lalu. Maka disyaratkan tidak masam. Pada susu unta itu tidak beku. Kalau susu itu di suatu negeri yang tidak mungkin padanya selain bahwa susu itu masam pada masa itu. Maka tiada kebajikan salaf padanya dengan sifat ini. Karena apa yang saya terangkan, bahwa tidak diketahui batas kemasaman dan batas membeku.
Lalu dikatakan : *"Ini permulaan waktu ia masam atau ia beku".* Maka haruslah susu itu baginya. Bertambah masam padanya itu kekurangan bagi pembeli. Sebagaimana kami terangkan pada masalah sebelumnya. Tiada kebajikan pada menjual susu dalam susuan kambing. Walaupun berkumpul padanya sekali perah. Karena tidak diketahui berapa adanya, bagaimana adanya dan tidaklah itu penjualan sesuatu benda yang dilihat. Tiada suatu pun yang menjadi tanggungan

pemiliknya dengan sifat dan sukat. Dan ini keluar dari pada yang boleh pada penjualan-penjualan kaum muslimin.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Musa, dari Sulaiman bin Yassar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia memandang makruh menjual bulu atas tulang belakang kambing dan susu dalam susuan kambing, selain dengan disukat.

SALAF PADA KEJU YANG BASAH DAN YANG KERING

Salaf pada keju yang basah dan lembut, adalah seperti salaf pada susu. Tidak boleh, selain dengan disyaratkan keadaan keju pada harinya itu. Atau dikatakan : *keju yang basah dan lembut.* Karena kelembutan keju itu terkenal. Bau busuk keju itu berbeda dengan lembut. Kelembutan padanya itu suatu keadaan yang diketahui. Tiada kebajikan pada mengatakan : *bau busuk.* Karena apabila telah hilang kelembutan niscaya dia itu berbau busuk. Apabila telah berlalu beberapa hari maka dia itu berbau busuk. Lalunya beberapa hari itu kekurangan baginya. Sebagaimana banyaknya kemasaman itu kekurangan pada susu.
Tidak boleh dikatakan : *bau busuk.* Karena tidak berpisah permulaan yang masuk pada bau busuk, dari kedudukan yang ada sesudahnya. Maka dia itu diketahui dengan keadaan. Jawaban padanya seperti jawaban pada kemasaman susu. Tiada kebajikan pada salaf padanya, selain dengan ditimbang. Adapun dengan bilangan, maka tidak ada kebajikan padanya. Karena dia itu berbeda. Maka tidak diketahui oleh penjual dan pembeli dari padanya, kepada batas yang dikenal. Dan disyaratkan padanya keju kambing atau keju biri-biri atau keju lembu, sebagaimana yang telah kami terangkan pada susu. Keduanya itu sama pada makna ini.
Keju yang basah itu adalah susu yang diletakkan padanya *al-infahah* (1). Lalu berbedalah airnya dan diasingkan yang bagus dari susunya. Lalu diperas. Apabila diadakan salaf padanya dengan keadaan basah, maka saya tidak memperdulikan, apakah dinamakan kecil atau besar. Dan boleh apabila jadi kepadanya nama keju.
Tidak mengapa dengan salaf pada keju kering dengan timbangan. Dan atas apa yang saya terangkan dari : keju biri-biri atau lembu. Adapun unta maka saya tidak mengira ada baginya keju. Dan dinamakan keju sesuatu negeri. Karena keju negeri-negeri itu berbeda-beda. Saya lebih

---

(1) *Al-infahah :* ialah, yang dikeluarkan dari perut anak kambing dalam tahun pertama, sebelum diberi makan, selain susu. Lalu itu diperas pada kain yang basah dalam susu, lalu ia menebal seperti keju. Begitulah pembuatan keju zaman dahulu - (Pent.).

menyukai kalau dikatakan : apa yang dibuat menjadi keju sejak sebulan atau semenjak itu atau keju tahunnya, apabila ini dikenal. Karena kadang-kadang ada ia apabila ia masuk pada batas kekeringan, menjadi lebih berat dari padanya, apabila berpanjangan kekeringannya.
Kalau ditinggalkan ini maka tidak membatalkan salaf. Karena kami membolehkan seperti ini pada daging. Dan daging itu ketika dikupas, maka ia lebih berat dari padanya sesudah sesaat dari kekeringannya. Buah kayu pada permulaan ia kering, hampir ada dia itu, sedikit kekurangan dari padanya sesudah sebulan atau lebih. Tidak boleh selain bahwa dikatakan : keju yang bukan lama. Maka setiap apa yang datang padanya, lalu dikatakan oleh ahli ilmu : tiada jatuh atas ini nama lama. Maka diambilnya. Walaupun ada sebahagiannya lebih lembut dari sebahagian. Karena salaf itu adalah yang sekurang-kurangnya padanya nama lembut. Dan orang yang melakukan salaf itu *bertathawwu'* dengan yang lebih banyak dari padanya.
Tiada kebajikan bahwa dikatakan : keju yang usang dan tidak lama. Karena sekurang-kurangnya yang jatuh padanya nama usang dan lama itu tidak terbatas. Seperti demikian juga, penghabisannya tidak terbatas. Setiap yang terdahulu pada nama usang, lalu bertambah malam-malam itu, yang lalu kepadanya, adalah itu kekurangan baginya. Sebagaimana kami terangkan sebelumnya tentang masamnya susu. Setiap apa yang ada itu kekurangan pada keju pada ahli ilmu, dari berlebih-lebihan asin atau masam rasanya atau lainnya, maka tidak harus itu bagi pembeli.

SALAF PADA LIBA' [1].

Tiada mengapa dengan salaf pada *liba'* dengan timbangan yang diketahui. Tiada kebajikan padanya, selain yang ditimbang. Dan tidak boleh dengan disukat, dari segi amat tertindihnya dan tidak tetap di tempatnya dalam sukatan. Qaul padanya adalah seperti qaul pada susu dan keju, yang disebutkannya : kambing atau biri-biri atau lembu atau daging lembut. Maka ada baginya sekurang-kurangnya yang jatuh padanya nama kelembutan. Adalah penjual itu berbuat sunat, dengan dia itu lebih baik dari yang demikian. Tidak patut dikatakan : tidak lembut, karena yang demikian itu seperti yang saya terangkan, tidak terbatas permulaannya dan penghabisannya. Dan bertambah jauh dari kelembutan itu adalah kekurangan atas pembeli.

---

(1). *Liba'* Yaitu : susu yang pertama kali diambil.

BULU WOL DAN BULU BIASA.

Tiada kebajikan pada melakukan salam pada bulu wol kambing, dengan bendanya bulu-bulu itu dan dengan bulu biasa, apabila ada yang demikian itu pada satu hari atau lebih. Yang demikian itu, kadang-kadang datang bahaya kepada bulu itu. Lalu menghilangkannya atau mengurangkannya sebelum hari yang dijanjikan. Kadang-kadang bulu itu rusak dengan jalan yang bukan itu.
Tiada kebajikan pada diadakan salam pada susu-susu kambing dengan susu-susu itu sendiri, tiada dengan dadihnya, minyak saminnya, liba'nya dan kejunya, walaupun yang demikian itu dengan sukatan yang diketahui dan timbangan yang diketahui, dari segi bahwa bahaya datang kepadanya. Lalu membinasakannya. Maka terputuslah apa yang disalafkan dari padanya. Dan datang bahaya itu kepadanya dengan tidak binasa. Lalu bahaya itu memutuskan apa yang diadakan salam padanya atau mengurangkannya. Seperti demikian juga, tiada kebajikan padanya. Walaupun susu-susu itu diperah untuk anda, ketika anda membelinya. Karena bahaya datang kepadanya sebelum disempurnakan penyerahan.
Yang demikian itu, bahwa kalau kami membolehkan ini, lalu datang bahaya kepadanya, dengan sesuatu hal yang memutuskan apa yang disalamkan padanya atau sebahagiannya. Maka kami kembalikan barang itu kepada penjual, seperti keadaan yang ia salafkan padanya. Maka adalah kami berbuat zalim kepadanya. Karena dia penjual suatu keadaan dari kambing yang tertentu. Maka kami mengalihkannya kepada kambing lain.
Kalau ia menjual kambing itu sendiri, lalu binasa, maka tidak kami mengalihkannya kepada kambing yang lain. Kalau kami tidak mengalihkannya kepada kambing yang lain, maka adalah kami membolehkan bahwa ia membeli bukan benda yang ditentukan dan tidak terjamin atasnya, dengan keadaan, yang ia diberatkan memenuhinya, manakala telah sampai waktunya.
Maka kami membolehkan pada penjualan kaum muslimin, apa yang tidak ada dari padanya. Sesungguhnya jual-beli kaum muslimin, ialah menjual suatu benda yang tertentu, yang akan dimiliki oleh pembeli atas penjual. Atau dengan diterangkan keadaan benda itu, yang akan dimiliki oleh pembeli atas penjual. Dan ditanggungnya, sehingga diserahkannya kepada pembeli.
Apabila tidak boleh bahwa seseorang melakukan salam kepada seseorang, pada buah kayu suatu kebun yang tertentu dan tidak pada

gandum sebidang tanah yang tertentu, karena sebab yang saya terangkan dari bahaya-bahaya yang akan terjadi pada buah dan tanaman itu, maka adalah susu binatang ternak dan anak-anaknya seluruhnya, pada makna ini, yang akan tertimpa bahaya-bahaya. Sebagaimana bahaya-bahaya itu tertimpa atas tanaman dan buah kayu. Adalah bahaya-bahaya itu lebih cepat kepadanya dalam banyak hal. Begitulah setiap apa yang ada dari salaf pada suatu benda yang tertentu, yang terputus dari tangan manusia. Tiada kebajikan pada salaf, sehingga ia ada pada waktu yang disyaratkan padanya tempatnya, yang terdapat di negeri yang disyaratkan padanya. Tiada diperselisihkan padanya dengan keadaan apapun juga. Kalau diperselisihkan maka tiada kebajikan padanya. Karena ketika itu tidak tersambung kepada penyerahannya.

Maka atas inilah semua, yang disalafkan dan qiasnya. Tiada mengapa anda mengadakan salaf pada sesuatu, yang tidak ada pada tangan manusia ketika anda salafkan, apabila anda syaratkan tempatnya, pada waktu yang dia itu ada di tangan-tangan manusia.

SALAF PADA DAGING

Setiap daging yang diperoleh di satu-satu negeri yang tidak berselisih tentang waktu yang akan ditunaikan, maka salaf padanya itu boleh. Apa yang ada pada waktu yang akan ditunaikan itu diperselisihkan, maka tiada kebajikan kepadanya. Kalau ada ia tidak diperselisihkan pada wktunya, yang akan sampai waktu padanya di suatu negeri dan diperselisihkan pada negeri yang lain, maka boleh salaf pada negeri yang tidak diperselisihkan. Dan batallah salaf pada negeri yang diperselisihkan. Kecuali bahwa daging itu termasuk yang tidak akan berobah dengan dibawa. Maka dibawa dari suatu negeri ke negeri yang lain, seperti : kain dan yang menyerupai kain.

Adapun apa yang dia itu makanan basah dan apabila dibawa dari satu negeri ke negeri yang lain, dia itu berobah. Maka tidak boleh padanya salaf, pada negeri yang diperselisihkan padanya.

Begitu juga setiap benda, apabila tidak diperselisihkan pada waktunya di suatu negeri, maka boleh padanya salaf. Dan apabila diperselisihkan pada suatu negeri, maka tidak boleh salaf padanya, pada ketika yang diperselisihkan, apabila benda itu termasuk maka nan basah.

Keadaan daging, yang boleh salaf padanya dan yang tidak boleh.

Barang siapa bersalaf pada daging maka tidak boleh padanya, sehingga diterangkan keadaan daging itu dengan mengatakan : *daging kambing jantan, yang dikebiri atau kambing jantan yang berumur dua tahun.* Lalu yang lebih daripadanya. Atau anak kambing yang sedang menyusu atau sudah berhenti menyusu, gemuk atau sedang dan dari tempat anu. Disyaratkan timbangan atau dikatakan : daging kambing betina yang berumur dua tahun atau lebih atau kambing betina kecil, yang diterangkan keadaan dagingnya dan tempatnya. Ia mengatakan : daging biri-biri dan diterangkan keadaannya demikian. Ia mengatakan tentang unta khususnya : unta yang digembalakan, dari segi berbedanya yang digembalakan dan yang diberi umpan.

Yang demikian itu, bahwa daging yang jantan, yang betina, yang kecil, yang besar, yang dikebiri dan yang menjadi jantan hewan itu berbeda. Tempat dagingnya itu berbeda dan berbeda dagingnya. Apabila dibataskan dengan gemuk, maka adalah bagi pembeli, sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan gemuk. Adalah penjual itu berbuat sunat, dengan yang lebih tinggi dari gemuk tadi, kalau diberikannya yang demikian. Apabila ia membataskannya yang bersih, niscaya adalah bagi pembeli sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan bersih. Dan penjual itu berbuat sunat dengan yang lebih banyak dari yang demikian. Dimakruhkan bahwa disyaratkan binatang itu kurus dengan keadaan apapun juga. Yang demikian, bahwa kurus itu berbeda-beda. Bertambah pada kekurusan itu adalah kekurangan atas si pembeli. Kekurusan pada daging, adalah sebagaimana yang saya terangkan dari hal kemasaman pada susu, yang tidak dapat ditentukan dengan bilangan tertinggi dan terendahnya. Apabila masam itu bertambah, maka adalah suatu kekurangan yang tidak dapat diketahui. Dan bertambahnya kegemukan adalah sesuatu yang diperbuat kebaikan oleh penjual kepada pembeli.

Kalau disyaratkan tempat bagi daging, maka ditimbang tempat itu dengan tulang yang ada padanya. Karena tulang itu tidak berbeda dari daging, seperti berbedanya daun, kotoran dan batu dari gandum.

Kalau ia berusaha membedakannya, maka merusakkan daging atas yang mengambilnya. Dan tinggal dari daging itu atas tulang, apa yang dia itu kerusakan. Daging adalah lebih utama bahwa tidak diperbedakan. Bahwa boleh menjual tulangnya bersama daging, karena bercampurnya daging dengan tulang, seperti biji pada tamar, apabila dibeli

dengan ditimbang. Karena biji itu berbeda dari tamar, kecuali bahwa tamar apabila dikeluarkan bijinya, maka tidaklah tamar itu tahan lama, sebagaimana lamanya, apabila ada bijinya itu padanya.
Manusia berjual beli pada masa Rasulullah s.a.w: dengan tamar itu disukat. Dan padanya bijinya. Kami tidak mengetahui mereka berjual-beli daging saja, kecuali padanya tulangnya. Maka ditunjukkan oleh Sunnah itu bahwa apabila boleh menjual tamar dengan bijinya, kepada menjual daging dengan tulangnya adalah pada maknanya. Atau lebih boleh lagi. Maka adalah itu qias, hadits dan atsar, yang saya tidak tahu bahwa ada orang yang berselisih tentang hal ini.
Apabila dilakukan salaf pada *lemak perut* atau *lemak pinggang* dan diterangkannya dengan timbangan maka itu boleh. Kalau dikatakannya : *lemak,* maka tidak boleh. Karena berbeda lemak perut dan lemak lainnya. Seperti demikian juga kalau diadakan salaf pada buah pinggang, lalu ditimbang. Apabila diadakan salaf pada lemak, maka disebutkan lemak kecil atau besar, kambing atau biri-biri.

DAGING BINATANG HUTAN [BINATANG LIAR].

Daging binatang liar seluruhnya adalah seperti yang saya terangkan dari hal daging binatang jinak, apabila ada ia di suatu negeri, yang ada dia padanya, yang tidak diperselisihkan tentang waktu, yang ditunaikan padanya, dengan keadaan apapun. Maka boleh salaf padanya. Apabila ia diperselisihkan pada suatu keadaan dan diperoleh pada keadaan yang lain, maka tidak boleh salaf padanya, kecuali pada keadaan yang tidak diperselisihkan.
Saya tidak mengira, bahwa adanya itu selalu terdapat di suatu negeri, selain begitulah. Yang demikian, bahwa sebahagian dari negeri-negeri itu, tidak ada binatang liar padanya. Kalau ada padanya binatang liar, maka kadang-kadang pemburunya salah dan betul. Dan negeri-negeri, walaupun sebahagian dari padanya ada yang salah dagingnya, dapat diperoleh padanya pada setiap hari atau padanya sebahagian daging, tidak sebahagian. Kambing itu hampir selalu ada, *unta* (1) dan lembu. Maka diambil binatang yang disalafkan itu oleh penjual dengan menyembelihkannya. Lalu diserahkan kepada yang punya akan haknya. Karena penyembelihan bagi penjual itu memungkinkan untuk dibeli. Dan tidaklah buruan baginya itu mungkin dengan dibeli dan

---

(1). Hampir selalu ada *unta* itu, ialah di negeri-negeri yang ditempati Al-Imam Asy-Syafi-i' r.a. yaitu di Jazirah Arabia dan Mesir - (Pent.).

diambil. Sebagaimana memungkinkannya binatang jinak. Kalau ada di suatu negeri yang sukar diperoleh daging binatang jinak atau sesuatu dari padanya, pada waktu diadakan salaf, maka tidak boleh salaf padanya, pada waktu yang daging itu sukar.
Tidak boleh salaf pada daging binatang liar, apabila dia itu ada di suatu negeri, selain menurut yang saya terangkan dari daging binatang jinak. Bahwa ia mengatakan : *daging rusa* atau *kelinci* atau *kambing hutan* atau *lembu hutan* atau *keledai hutan* atau *suatu jenis* yang tertentu. Dan disebutkannya kecil atau besar. Dan diterangkan keadaan daging itu, sebagaimana yang saya terangkan. Gemuk atau bersih, sebagaimana saya terangkan tentang daging. Tiada berselisih pada sesuatu, selain bahwa masuklah padanya suatu perkara, yang tidak masuk pada daging binatang jinak. Kalau ada dari padanya sesuatu yang diburu dengan sesuatu, yang dagingnya bersama dia itu baik.
Dan yang lain diburu dengan sesuatu, yang ada dagingnya bersama sesuatu tadi tidak baik, maka disyaratkan memburu itu demikian, yang tidak memburu itu demikian. Kalau tidak disyaratkan, maka ditanyakan ahli ilmu dengan yang demikian.
Kalau mereka itu menerangkan pada sebahagian daging itu ada kerusakan, maka kerusakan itu adalah kekurangan. Dan tidak harus yang demikian bagi pembeli.
Kalau mereka itu mengatakan : *tidak ada kerusakan.* Akan tetapi, binatang buruan itu lebih baik. Maka tidaklah ini kerusakan. Dan tidak dikembalikan kepada penjual dan harus diterima oleh pembeli.
Ini masuk kambing. Maka ada sebahagiannya lebih bagus dagingnya dari sebahagian. Dan tidak dikembalikan dari dagingnya akan sesuatu, selain dari kerusakan.
Manakala mungkin salaf pada binatang liar, maka qaul padanya adalah seperti qaul pada binatang jinak. Maka boleh dia dengan suatu keadaan, umur dan jenis.
Boleh salaf pada daging burung seluruhnya, dengan suatu keadaan, gemuk, bersih dan ditimbang, selain bahwa tiada tahun (umur) bagi burung. Sesungguhnya burung itu dijual dengan suatu keadaan ganti umur, dengan besar dan kecil. Dan apa yang mungkin dijual dengan disetengahkan, dengan suatu keadaan yang diterangkan. Dan apa yang tidak mungkin disetengahkan, karena kecilnya, maka diterangkan keadaan burung itu dan gemuknya. Dan diadakan salam padanya dengan timbangan. Tidak boleh diadakan salam padanya, dengan bilangan. Dan itu adalah daging. Yang boleh dengan bilangan, ialah : pada yang masih hidup, tidak yang sudah disembelih. Yang disembelih itu adalah makanan, yang tidak boleh selain ditimbang.

Apabila diadakan salam pada daging burung dengan ditimbang, maka tidak boleh diambil pada timbangan itu kepalanya dan dua kakinya, dari tidak dua pahanya. Karena dua kakinya itu tiada daging padanya. Bahwa kepalanya apabila dimaksudkan daging, maka adalah itu diketahui, bahwa tidaklah dinamakan nama daging pada kepala yang dimaksudkan dengan kepala itu.

IKAN-IKAN

Ikan, apabila diadakan salaf, maka halal salaf pada ikan, pada waktu yang tidak terputus apa yang disalafkan itu dari tangan manusia di negeri itu. Maka boleh salaf pada ikan-ikan itu. Apabila ada waktu yang halal salaf padanya di suatu negeri yang terputus ikan.dan tidak diperoleh padanya. Maka tiada baik diadakan salaf padanya.
Sebagaimana kami katakan mengenai daging binatang liar dan binatang jinak.
Apabila diadakan salam pada ikan, maka diadakan salam pada ikan yang diasinkan dengan timbangan. Atau ikan mentah dengan timbangan yang dimaklumi.
Tidak boleh salaf pada ikan, sehingga disebutkan setiap ikan itu dengan jenisnya. Bahwa berbeda ikan itu, sebagai perbedaan daging dan lainnya. Tidak boleh diadakan salaf pada sesuatu dari ikan, kecuali dengan timbangan.
Kalau ada orang mengatakan : "Anda kadang-kadang membolehkan salaf hewan dengan bilangan yang disebutkan. Maka apakah perbedaannya antara hewan dan ikan ?".
Maka dijawab, bahwa hewan itu dibeli dengan *dua makna.*
Yang satu ada manfaatnya pada waktu hidup. Yaitu : manfaat yang terbesar, yang meliputi segala hal.

Yang kedua : untuk disembelih. Lalu dimakan. Maka saya membolehkan membelinya selagi hidup, karena manfaatnya yang besar itu.
Dan tidak saya membolehkan membelinya yang sudah disembelih, dengan bilangan. Tidakkah anda berpendapat bahwa kalau orang itu mengatakan : "Saya menjual kepada anda daging kambing yang berumur dua tahun, yang betina. Ia tidak mensyaratkan timbangan. Maka saya tidak membolehkannya. Karena tidak diketahui kadar daging dengan sifat tersebut.
Sesungguhnya diketahui kadar daging itu dengan timbangan. Dan karena manusia sesungguhnya membeli setiap yang dimakan dan diminum dengan taksiran, dari pada barang yang mereka lihat. Adapun

barang yang dijamin, maka tidak dibelinya dengan taksiran.
Menurut qias tentang salaf pada daging ikan itu dengan timbangan. Tidak harus atas pembeli bahwa ditimbang ekornya, dari segi adanya ekor itu, tak ada daging padanya. Harus kepadanya, apa yang dinamakan ekor, yang ada padanya daging. Tidak harus bahwa ditimbang padanya kepala. Dan harus apa yang diantara demikian itu. Kecuali bahwa ikan itu ikan besar. Maka disebutkan timbangan dari ikan itu, yang diadakan salaf padanya, tempatnya. Tidak boleh diadakan salaf padanya, selain pada tempat, apabila mungkin apa yang memungkinkan kambing, diperoleh pada tempat yang diadakan salaf padanya. Dan diterangkan tempat yang diadakan salaf padanya itu. Apabila tidak mungkin maka adalah sebagaimana saya terangkan mengenai burung.

KEPALA-KEPALA HEWAN DAN TULANG-TULANG LUTUT

Tidak boleh pada saya diadakan salaf, pada sesuatu dari kepala-kepala hewan, dari kecilnya dan besarnya. Dan tidak boleh juga pada *lutut-lutut hewan (akari').* Karena kami tidak membolehkan salaf pada sesuatu selain hewan, sehingga kami membatasinya dengan dihastakan atau disukat atau ditimbang. Adapun bilangan yang berdiri sendiri, maka tidak boleh. Yang demikian itu kadang-kadang meragukan, apa yang dinamakan *nama kecil.* Dan itu berbeda-beda. Dan apa yang dikatakan nama *besar.* Dan itu berbeda-beda. Maka apabila kita tidak memperoleh padanya, sebagaimana kami bataskan pada contohnya, dari timbangan, hasta dan sukatan, maka kami membolehkannya yang tidak terbatas.
Sesungguhnya kami melihat manusia, yang meninggalkan timbangan kepala-kepala hewan. Karena padanya ada yang dibuang dan tidak dimakan, seperti bulu tebal dan bulu biasa. Seperti pinggir-pinggir mulutnya, hidungnya, kulit dua pipinya dan yang serupa dengan demikian, dari yang tidak dimakan. Dan tidak diketahui kadarnya itu, selain bahwa padanya itu tidak sedikit. Kalau mereka menimbangkannya, maka mereka menimbangkan bersamanya itu yang tidak dimakan, dari bulu tebal, bulu biasa dan lain-lain. Dan tidak serupa dengan biji pada tamar. Karena kadang-kadang bermanfaat dengan biji tamar itu. Dan tidak serupa dengan kulit pada kelapa, karena kadang-kadang diambil manfaat dengan kulit kelapa itu. Dan ini tiada dimanfaatkan pada sesuatupun.
Kalau orang tanggung-menanggung, lalu membolehkan, maka tidak

boleh pada saya, bahwa disuruh seseorang untuk membolehkannya, selain ditimbang. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui. Untuk membolehkannya, ada segi yang memungkinkan sebahagian mazhab ahli fiqh, apa yang lebih jauh dari padanya.

Telah saya terangkan pada bukan tempat ini, bahwa jual-beli itu *dua macam : -*

Salah satu dari dua macam itu menjual benda yang tegak berdiri di depan kita. Maka tiada mengapa bahwa dijual benda itu dengan tunai dan hutang, apabila bendanya sudah diterima. Atau menjual sesuatu yang diterangkan keadaannya, yang menjadi tanggungan penjualnya, yang akan diserahkannya dengan pasti, segera atau kepada suatu waktu. Dan ini tidak boleh, sehingga diserahkan oleh pembeli akan harganya, sebelum dua orang yang berjual-beli itu berpisah.

Keduanya sama sama, apabila disyaratkan padanya suatu waktu atau tanggungan. Atau ada salah satu dari dua penjualan itu tunai dan yang lain hutang atau dalam tanggungan. Ia mengatakan : "Yang demikian, bahwa saya, apabila saya menjual kepada anda suatu barang dan saya serahkan barang itu kepada anda. Harganya ditangguhkan kepada suatu waktu. Maka benda itu tunai dan harganya kepada suatu waktu yang diketahui. Apabila diserahkan kepadanya seratus dinar mengenai makanan yang diterangkan keadaannya, kepada suatu waktu, maka seratus itu tunai dan benda itu dijamin, yang tak boleh tidak akan diserahkan oleh yang punya benda itu.

Tiada kebajikan pada hutang dengan hutang. Kalau seseorang membeli tiga puluh kati daging dengan satu dinar dan diserahkannya dinar itu. Ia akan mengambil setiap hari satu kati. Maka adalah yang pertama waktunya itu, ketika ia menyerahkan harganya dan penghabisannya kepada masa sebulan. Dan adalah itu satu akad dan dia itu batal. Dan dikembalikan seperti daging yang telah diambilnya atau harganya, kalau tidak ada daging yang seperti itu. Yang demikian itu bahwa ini adalah hutang dengan hutang.

Kalau ia membeli satu kati yang tersendiri dan dua puluh sembilan kati sesudahnya, dalam satu jual beli, yang bukan jual beli tadi. Maka adalah yang sekati itu boleh. Dan yang dua-puluh sembilan itu batal. Tidaklah mengambilnya itu yang pertamanya, apabila tidak diambilnya benda itu pada suatu tempat, yang dengan itu mengeluarkannya dari adanya itu hutang. Adakah tidak anda melihat, bahwa tidak boleh baginya mengambil sekati sesudah yang pertama, kecuali dengan masa yang akan datang kepadanya. Tiada serupalah ini, dengan orang yang membeli makanan dengan hutang dan ia mengambil dengan menyukat-

kannya. Karena masa waktunya satu. Baginya boleh mengambil semuanya pada tempatnya itu. Kecuali bahwa ia tidak sanggup mengambilnya, kecuali dengan demikian, yang tidak ada masa ditangguhkan baginya. Kalau boleh ini, maka bolehlah ia membeli dengan satu dinar, tigapuluh kati gandum, yang diambilnya setiap hari sekati.

Ini begitulah pada ruthab, buah-buahan dan lainnya, dari tiap sesuatu yang tidak diterimanya pada saat keduanya berjual-beli bersama-sama. Dan tidak bagi penjualnya menyerahkan sesuatu itu dari padanya, ketika disuruh menerimanya seluruhnya. Maka tidak boleh bahwa ada dia itu hutang.

Kalau boleh ini pada daging, niscaya boleh pada tiap sesuatu dari kain, makanan dan lainnya.

Kalau ada yang mengatakan : "Ini pada daging boleh".

Maka dikatakan : Ini adalah seperti rumah yang disewa oleh seseorang sampai kepada suatu waktu, maka wajib atas si penyewa dari sewanya menurut kadar ia tempati".

Ini pada rumah. Dan tidaklah sebagaimana dikatakan orang itu. Kalau ada sebagaimana dikatakannya, maka adalah mengqiaskan daging dengan makanan itu lebih utama dari pada mengqiaskannya dengan tempat tinggal. Karena jauh perbedaan tempat tinggal dengan makanan pada pokok dan cabangnya.

Kalau orang itu bertanya : "Apa perbedaan diantara keduanya pada cabang ?".

Maka dijawab : "Adakah saya perlihatkan kepada anda, apabila saya mempersewakan kepada anda rumah se bulan. Dan saya serahkan rumah itu kepada anda. Lalu anda tidak menempatinya. Adakah wajib atas anda sewanya ?".

Orang itu menjawab : "Ya, wajib !".

Maka saya menjawab : "Telah saya serahkan rumah itu kepada anda dalam sekejap mata, apabila telah berlalu masa, yang saya mempersewakan rumah itu pada masa tersebut. Adakah wajib atas anda sewanya ?".

Orang itu menjawab : "Ya, wajib !".

Saya menjawab : "Adakah anda berpendapat, apabila saya menjual kepada anda tiga puluh kati daging, kepada suatu waktu. Dan saya serahkan kepada anda sekati. Kemudian berlalu tiga puluh hari dan anda tidak menerima, selain kati yang pertama itu. Adakah ia terlepas dari tiga puluh kati, sebagaimana anda lepaskan orang yang mendiami tiga puluh hari itu ?".

Kalau orang itu menjawab : "Tidak !". Maka dijawab : "Karena ia

memerlukan pada setiap hari, sehingga ia lepas dari sekati daging yang diserahkannya kepada anda. Tidak melepaskannya apa yang sebelumnya dan tidak masa daripadanya, selain dengan diserahkannya".
Orang itu menjawab : "Ya !"
Dikatakan kepada orang itu : "Tidaklah seperti demikian itu rumah".
Apabila orang itu mengatakan : "Tidak !", maka dijawab : "Apakah anda melihat keduanya itu berpisah pada pokok, cabang dan nama ?. Bagaimana anda biarkan bahwa anda qiaskan daging dengan yang dimakan, yang dia itu seperti maknanya, dari riba, timbangan dan sukatan. Dan anda mengqiaskannya dengan yang tidak menyerupainya. Atau anda berpendapat : "Apabila saya mempersewakan kepada anda rumah itu yang sudah tertentu. Lalu roboh. Adakah harus atas saya bahwa saya memberikan rumah lain dengan keadaannya rumah yang lama ?".
Kalau orang itu menjawab : "Tidak !", maka dijawab : "Apabila ia menjual kepada anda sepotong daging dengan suatu keadaan dan orang itu mempunyai binatang ternak. Lalu mati binatang ternak itu. Adakah wajib ia memberikan kepada anda daging dengan keadaannya itu ?". Apabila orang itu menjawab . "Ya !". Maka dijawab : adakah anda berpendapat keduanya itu berbeda pada setiap urusan keduanya ? Maka bagaimana anda mengqiaskan salah satu dari keduanya dengan yang lain ?
Apabila diadakan salaf pada suatu tempat, pada daging kambing yang tertentu dengan timbangan, maka diberikan daging itu dari tempat tersebut dari seekor kambing. Maka kalau ia lemah pada tempat itu, dari pada jumlah keadaan barang salam, maka ia berikan daging dari kambing yang lain seperti keadaannya. Kalau ia melakukan salaf pada makanan yang lain, lalu diberikannya sebahagian makanannya, lebih bagus dari pada yang disyaratkan. Maka tidak wajib atas orang itu memberikan yang masih menjadi sisa, yang lebih bagus dari syaratnya, apabila ia penuhi syarat itu. Tidaklah atas orang itu lebih banyak dari syaratnya itu.

B A B

salaf pada minyak 'atar [minyak wangi] dengan ditimbang.

Setiap yang tidak terputus dari tangan manusia dari minyak 'atar dan ia mempunyai keadaan yang dikenal dan ditimbang, maka bolehlah salaf padanya. Apabila namanya itu mengumpulkan segala sesuatu, yang berbeda-beda bagusnya, maka tidak boleh, sehingga disebutkan apa

yang disalafkan dari padanya, sebagaimana dikumpulkan oleh tamar akan nama tamar. Dan berbeda dengan dia itu, nama-nama yang berlain-lainan. Maka tidak boleh salaf padanya, selain bahwa disebutkan jenis yang diadakan salam padanya. Dan disebutkan yang bagus dari padanya dan yang buruk. Atas inilah pokok salaf pada minyak 'atar dan qiasannya.
Minyak 'ambar (1), ada dari padanya berwarna kelabu, hijau, putih dan lainnya. Tidak boleh salaf padanya, sehingga ia dinamakan : berwarna kelabu atau hijau, bagus dan buruk, potongan-potongan yang benar, ditimbang sekian. Kalau anda menghendakinya yang putih, maka anda sebutkan yang putih. Kalau anda menghendakinya sepotong, maka anda sebutkanlah sepotong. Kalau anda tidak sebutkan seperti demikian atau anda sebutkan potongan-potongan yang benar, maka tidaklah bagi anda yang demikian itu, yang hancur-hancur. Yang demikian, bahwa itu berbeda pada harga dan keluar dari pada adanya dengan keadaan yang diadakan salaf.
Kalau anda sebutkan *'ambar* dan anda sifatkan warnanya dan bagusnya, maka adalah bagi anda 'ambar pada warna itu dan bagus, kecil-kecil yang diberikannya atau besar-besar. Kalau ada pada 'ambar itu sesuatu yang berbeda dengan berbagai negeri dan dikenal negeri-negeri itu, maka tidak boleh, sehingga disebutkan 'ambar negeri anu. Sebagaimana tidak boleh pada kain, sehingga ia mengatakan : kain marawi atau harawi.
Didakwakan oleh sebahagian ahli ilmu tentang kasturi. Bahwa kasturi itu pusat suatu binatang seperti kijang, yang dicampakkannya kasturi itu pada salah satu waktu. Seakan-akan kasturi itu berjalan kepada dia itu darah yang berkumpul. Maka seakan-akan dia itu berjalan kepada yang tidak halal berbau-bauan dengan dia, karena apa yang saya terangkan itu.
Bagaimana boleh bagi anda untuk memperbolehkan berbau-bauan dengan sesuatu ? Dan telah dikabarkan kepada anda oleh ahli ilmu, bahwa kasturi itu tercampak dari binatang hidup. Dan apa yang tercampak dari binatang hidup, adalah dia pada anda dalam makna bangkai. Maka mengapa anda memakannya ?
Saya menjawab kepada orang itu : "Saya katakan dengan yang demikian itu hadits, ijma' dan qias".
Orang itu mengatakan : "Sebutkanlah padanya qias !".
Maka saya menjawab : "Hadits lebih utama bagi anda".

---

(1) 'Ambar : nama sejenis minyak bau-bauan - (Pent.).

Orang itu menjawab : "Akan saya tanyakan anda dari hadits itu. Maka sebutkanlah padanya qias !".
Saya menjawab : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ - النحل - ٦٦.

Artinya : "Dan sesungguhnya tentang kehidupan binatang ternak itu menjadi pelajaran bagi kamu. Kami beri minum kamu dengan apa yang dari dalam perutnya, diantara tahi dan darah-didapati-susu yang bersih, mudah dan sedap ditelan oleh orang-orang yang meminum". S. An-Nahl. ayat 66.

Maka Allah menghalalkan sesuatu yang keluar dari binatang hidup, apabila dia dari binatang hidup yang mengumpulkan *dua makna : yang baik* dan tidak ada pada anggautanya, yang mengurangkannya oleh keluarnya dari binatang itu. Sehingga tidak kembali lagi ke tempatnya seperti yang kurang itu.

Diharamkan darah dari binatang yang disembelih dan binatang yang hidup. Maka tidak halal bagi seseorang memakan darah yang tertumpah dari sembelihan atau lainnya. Maka kalau kami mengharamkan darah, karena ia keluar dari binatang hidup, yang kami halalkan binatang itu dari sembelihan. Akan tetapi kami haramkan darah itu karena kenajisannya dan nash Kitab dengan haramnya. Seperti kencing dan tahi, dari segi bahwa dia itu tidak termasuk yang baik, karena diqiaskan kepada yang wajib membasuhnya, dari yang keluar dari binatang hidup, dari darahnya. Adalah dia pada makna kencing dan tahi, yang masuk dalam keadaan baik dan keluar dalam keadaan keji.
Anda dapati anak yang keluar dari pada binatang yang hidup itu halal. Anda dapati telur yang keluar dari yang menelurkannya yang hidup. Maka adalah telur itu halal, dengan dia ini termasuk yang baik. Maka bagaimana anda membantah mengenai kasturi, yang dia itu penghabisan dari yang bagus-bagus, apabila ia keluar dari binatang hidup, bahwa dia itu halal ?. Dan anda tempuh kepada menyerupakannya, dengan anggauta badan yang dipotong dari hewan hidup. Dan anggauta badan yang dipotong dari hewan hidup, tiada akan kembali kepadanya

selama-lamanya. Dan menjelaskan padanya kekurangan. Dan ini akan kembali, yang anda mendakwakan dengan keadaannya, sebelum ia gugur dari padanya. Adakah dia itu lebih menyerupai dengan susu, telur dan anak ?. Ataukah dia itu lebih menyerupai dengan darah, kencing dan tahi ?.
Maka orang itu menjawab : "Tetapi lebih menyerupai dengan susu, telur dan anak. *Apabila ia kembali dengan keadaannya itu, lebih menyerupai daripadanya dengan anggauta badan yang dipotong* daripadanya (1).
Apabila kesturi itu lebih baik dari susu, telur dan anak, maka dia halal. Dan yang kurang dari padanya tentang kebagusan dari susu dan telur, maka dia halal. Karena dia itu baik. Maka adalah kesturi itu lebih halal. Karena dia itu lebih tinggi pada kebagusan. Dan tidak serupa dengan tahi yang keji.
Orang itu bertanya : "Maka apa haditsnya ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami oleh Az-Zanji dari Musa bin 'Uqbah, bahwa Rasulullah s.a.w. memberi hadiah kepada raja Najasyi (raja Etophia) beberapa kati kasturi. Maka beliau bersabda kepada Ummu Salamah : "Bahwa saya sudah menghadiahkan kepada raja Najasyi beberapa kati kasturi. Saya tidak melihatnya, melainkan raja itu telah meninggal sebelum kasturi itu sampai kepadanya. Kalau kasturi itu sampai kepada kami, maka saya berikan bagi engkau sekian".
Maka datanglah kasturi itu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu beliau berikan bagi Ummu Salamah dan bagi orang lain dari pada kasturi itu.
Ditanyakan Ibnu Umar tentang kasturi : "Adakah kasturi itu obat mayat, agar tidak lekas hancur ?".
Ibnu Umar lalu menjawab : "Apakah tidak kasturi itu, dari yang terbagus bau-bauanmu ?".
Sa'ad berbau-bauan dengan kasturi dan *dzarirah* (2). Dan padanya itu kasturi. Ibnu Abbas berada di Al-Ghaliah, sebelum diharamkan. Dan padanya itu kasturi. Saya tidak melihat orang-orang pada kita yang berselisih paham tentang dibolehkan kasturi.
Kalau ada yang berkata kepada saya : "Diberi khabar kepada saya, bahwa 'ambar itu sesuatu yang dicampakkan oleh ikan dari perutnya. Maka bagaimana anda menghalalkan harganya ?".

---

(1) Yang kami buat dengan huruf miring itu, agar diperhatikan, karena tidak begitu serasi, sebagaimana dicatat juga pada pinggir Al-Umm - (Pent.).
(2) *Dzarirah*, adalah semacam dari kasturi - (Pent.).

Saya menjawab : "Dikabarkan kepada saya oleh sejumlah orang-orang yang saya percaya, bahwa 'ambar itu suatu tumbuh-tumbuhan, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada batu-batu dalam laut. Lalu berkata kepada saya suatu jama'ah dari mereka : "Ditutup kami oleh angin ke suatu pulau. Maka kami menetap di pulau itu. Kami melihat dari atas pulau itu ke suatu batu laut yang keluar dari air, yang di atas batu itu 'ambar. Pokoknya memanjang, seperti leher kambing.
'Ambar itu memanjang pada cabangnya. Kemudian kami mengusahakannya. Lalu kami melihatnya bertambah besar. Maka kami melambatkan mengambilnya, karena mengharap bahwa ia bertambah besar. Lalu berhembuslah angin. Maka ia menggerak-gerakkan laut. Lalu ia memutuskan 'ambar itu. Maka 'ambar itu keluar bersama ombak. Tidak berselisih pada saya ahli ilmu, bahwa. 'ambar itu sebagaimana mereka terangkan. Sesungguhnya salahlah orang yang mengatakan, bahwa 'ambar itu didapati oleh ikan atau oleh burung. Lalu dimakannya karena lembutnya dan harum baunya.
Didakwakan oleh sebahagian ahli ilmu, bahwa 'ambar itu tidak dimakan oleh binatang ternak, melainkan 'ambar itu membunuh binatang ternak tersebut. Lalu matilah ikan yang memakan 'ambar. Maka ikan itu dicampakkan oleh laut. Lalu diambil. Lalu dikorek perutnya. Maka dikeluarkan 'ambar itu dari padanya.
Orang itu bertanya : "Apa yang anda katakan tentang yang dikeluarkan dari perut ikan itu ?".
Saya menjawab : "Dibasuhkan dari padanya sesuatu yang kena dari penyakitnya. Dan dia itu halal untuk dijual dan berbau-bauan dengan dia, dari segi bahwa 'ambar itu bertubuh, yang tebal, yang tidak berlarian, yang tidak dicampurinya oleh sesuatu yang mengenainya. Lalu ia hilang padanya seluruhnya. Sesungguhnya yang mengenai apa yang tampak dari 'ambar itu, adalah sebagaimana mengenai apa yang tampak dari kulit. Maka dibasuh, maka ia suci. Dan mengenai sesuatu dari emas, perak, tembaga, timah dan besi. Maka dibasuh. Lalu ia suci dan tanahnya.
Orang itu bertanya : "Adakah pada ambar itu hadits ?".
Saya menjawab : "Saya tidak mengetahui akan seseorang dari ahli ilmu, yang berselisih pendapat, tentang : *tiada mengapa menjual 'ambar*. Dan tiada seorangpun dari orang yang mengetahui tentang 'ambar, yang mengatakan, tentang 'ambar, selain apa yang saya katakan kepada anda, bahwa 'ambar itu suatu tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan tidak haram sesuatu dari padanya".
Orang itu bertanya lagi : "Adakah padanya atsar ?".

Saya menjawab : "Ada ! Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, yang ditanyakan tentang 'ambar. Maka beliau menjawab : "Kalau ada padanya sesuatu, maka padanya itu seperlima".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Uzainah, bahwa Ibnu Abbas berkata : "Tidaklah pada 'ambar itu zakat. Sesungguhnya 'ambar itu sesuatu yang dilemparkan oleh laut".
Tidak boleh menjual kasturi dengan timbangan dalam tempatnya. Karena kasturi itu tidak kelihatan. Dan tidak diketahui berapa timbangannya dari timbangan kulit-kulitnya. Dan kayu cendana itu berlebih kurang yang banyak. Maka tidak boleh, sehingga diterangkan setiap jenis dari padanya, negerinya dan tandanya yang memperbedakan di antaranya dan lainnya. Sebagaimana tidak boleh pada kain, selain apa yang saya terangkan dari penamaan jenis-jenisnya. Dan itu adalah lebih terang dari tamar. Kadang-kadang saya melihat *al-mana* (1) daripada kasturi itu, dengan *duaratus dinar*. Dan *al-mana* dari jenis yang lain dengan *lima dinar*. Masing-masing keduanya itu dikaitkan kepada kebagusan dari jenisnya.
Begitulah qaul pada setiap benda dari orang-orang penjual 'atar, dari yang berbeda padanya tentang negeri atau warna atau besar. Tidak boleh salaf padanya sehingga disebutkan yang demikian. Dan apa yang tidak berbeda dengan sesuatu dari ini, maka diterangkan dengan kebagusannya, keburukannya, kumpulan nama dan timbangan. Tidak boleh salaf pada sesuatu dari padanya, yang bercampur dengan 'ambar. Kecuali kosong dari *'ambar* atau *tipuan* keraguan dari Ar Rabi'. Kalau ia mensyaratkan sesuatu dengan tanahnya atau sesuatu dengan kulitnya, dengan timbangan, kalau kulitnya itu tidak bermanfaat atau sesuatu yang bercampur dengan yang lain dari padanya, yang tidak diketahui kadar ini dan kadar ini. Maka tidak boleh salaf padanya. Tentang tikus-tikus yang dia itu dari buruan binatang laut, dari yang hidup dalam laut, maka tiada mengapa binatang-binatang itu. Kalau dia itu hidup di darat dan dia itu tikus, maka tidak boleh menjualnya dan membelinya, apabila belum disamak. Kalau sudah disamak maka

---

(1) *Al-mana*, ialah : *sukatan* atau *timbangan*, sama dengan *dua kati* - kamus Al-Munjid - halaman 838 - (Pent.).

penyamakan itu mensucikan. Maka tiada mengapa menjualnya dan membelinya.
Pada setiap kulit atas minyak 'atar dan setiap yang tersembunyi padanya dari minyak 'atar dan obat bagi obat-obatan dan lainnya adalah seperti qaul ini. Selain bahwa tidak boleh menjual kulit anjing dan babi, walaupun sudah disamak dan tidak yang tiada disamak dan tiada sesuatu dari keduanya. Dan tiada dari salah satu dari keduanya.

B A B

barang-barang obatan.

Barang-barang obatan yang semuanya dari obat-obatan, adalah seperti barang-barang minyak 'atar, tidak berbeda. Maka yang berbeda dengan jenis atau warna atau yang lain dari demikian, maka disebutkan jenis itu dan apa yang berbeda. Dan disebutkan timbangan, baharu dan usang. Maka sesungguhnya apabila berobah, maka tidak diperbuat sebagai perbuatannya yang baru. Dan apa yang bercampur dari padanya dengan yang lain, maka tidak boleh. Sebagaimana saya katakan pada benda-benda dari minyak 'atar. Tidak boleh diadakan salaf pada sesuatu dari padanya, melainkan ia sendiri atau bersama dengan dia lainnya. Masing-masing dari keduanya itu diketahui timbangan dan ia mengambil keduanya itu yang berbeda.
Adapun bahwa disalafkan dari padanya pada dua jenis yang bercampur atau beberapa jenis seperti obat-obat yang berbiji-biji atau terkumpul sebahagiannya kepada sebahagian, dengan tidak diramas dan tidak membiji-bijikan. Maka tiada boleh demikian. Karena tidak diketahui batasnya. Dan tidak dikenal timbangan masing-masing dari padanya, tidak baiknya dan buruknya apabila bercampur.
Apa yang ditimbang dari yang tidak dimakan dan tidak diminum, apabila ada seperti demikian, karena mengqiaskan atas yang saya terangkan, niscaya tidak berbeda. Apabila berbeda, maka disebutkan jenis-jenisnya. Apabila berbeda pada warnanya, maka disebutkan warna-warnanya. Apabila berdekatan, maka disebutkan timbangannya. Maka atas inilah bab ini dan qiasnya.
Apa yang tersembunyi mengetahuinya dari benda obat-obatan dan lainnya, dari pada yang tidak terlepas dari jenis yang berbeda dan apa yang tidak ada dari padanya, apabila dilihat, maka umumlah mengetahuinya pada ahli ilmu yang adil dari kaum muslimin. Maka tidak boleh salaf padanya. Kalau mengetahuinya itu umum pada tabib-tabib, yang bukan kaum muslimin dan ahli-ahli obatan yang

bukan orang muslimin atau budak-budak muslimin atau yang tidak adil, maka saya tidak membolehkan salaf padanya. Sesungguhnya saya membolehkannya, pada yang saya dapati pengetahuannya umum pada yang adil dari kaum muslimin, dari ahli ilmu dengan yang demikian. Sekurang-kurangnya yang demikian, bahwa saya dapati padanya dua orang adil, yang naik saksi atas pembedaannya. Dan apa yang ada dari benda-benda obatan dari sesuatu yang diharamkan, maka tidak halal menjualnya dan membelinya. Yang tidak halal membelinya, maka tidak boleh salaf padanya. Karena salaf itu adalah semacam penjualan. Dan tidak halal memakan dan meminumnya. Apa yang ada dari obat-obatan itu, seperti kayuan yang tidak ada padanya pengharaman, selain dari segi bahwa dia itu mendatangkan melarat, maka adalah itu racun. Tidak halal membeli racun untuk dimakan dan diminum. Kalau diobati dengan racun itu dari yang tampak dari sesuatu, yang tidak sampai kepada rongga badan dan ada ia, apabila dia itu suci, lagi dirasa aman, tiada mendatangkan melarat padanya atas seseorang, yang diperoleh manfaat pada penyakit, maka tiada mengapa membelinya. Tiada kebajikan pada membeli sesuatu, yang dicampuri oleh daging ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Karena ular itu diharamkan. Karena ular itu tidak termasuk yang baik-baik. Karena dia itu bercampur dengan bangkai. Dan tidak susu binatang yang tidak dimakan dagingnya, selain dari anak manusia. Dan tidak kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya dan yang dimakan. Kencing-kencing itu semuanya najis. Tidak halal selain pada darurat. Maka atas yang saya terangkan bab ini seluruhnya dan qiasnya.
Mengumpulkan apa yang haram dimakan pada yang bernyawa khususnya, selain apa yang diharamkan dari pada yang memabukkan. Tidak ada pada sesuatu dari bumi dan tumbuh-tumbuhan itu haram, selain dari segi bahwa ia mendatangkan melarat, seperti : racun dan yang menyerupainya. Apa yang masuk pada obat dari yang bernyawa, lalu dia itu diharamkan makan, maka tidak halal. Dan apa yang dia itu tidak diharamkan makan, maka tiada mengapa.

B A B

salaf pada intan dan lainnya dari pada benda yang dinamakan intan permata

Tidak boleh pada saya salaf pada intan, pada zabarjad, yakut, dan pada sesuatu dari batu, yang dia itu pakaian, dari segi bahwa kalau saya mengatakan : "Saya bersalaf pada intan yang digosok, yang

bersih, timbangannya sekian dan sekian, bentuknya memanjang dan timbangannya sekian." Maka adalah timbangan pada intan bersama sifat ini; yang sama keadaan-keadaannya dan yang berbeda. Karena dari padanya itu ada yang lebih berat dari yang lain. Lalu berlebih-kurang berat dan bagusnya.
Seperti demikian juga yakut dan lainnya. Apabila ada seperti demikian pada yang ditimbang, maka adalah perbedaannya kalau tidak ditimbang, pada nama yang kecil dan yang besar itu sangat berbeda. Kalau tidak saya batalkan dari segi bersih dan walaupun berbeda dan saya memberikannya yang sekurang-kurang, yang ada padanya nama bersih, maka saya batalkan dari segi yang saya terangkan. Karena sebahagiannya lebih berat dari sebahagian. Maka adalah yang berat timbangan itu nyata dan dia itu kecil. Dan yang lain itu lebih ringan timbangan dari padanya, dengan seperti timbangannya dan dia itu besar. Maka berbedalah keduanya tentang harga dengan perbedaan yang berlebih kurang. Saya tidak dapat mempastikan bahwa saya selalu menyifatkannya dengan besar, apabila tidak ditimbang. Karena nama besar itu tidak dapat dipastikan, apabila tidak ada bersama timbangan. Maka manakala jelas perbedaan keduanya dengan timbangan, maka adalah perbedaan keduanya yang tidak ditimbang itu sangat nyata. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

B A B

salaf pada biji emas, yang bukan emas dan perak

Tiada mengapa diadakan salaf pada emas atau perak atau sesuatu dari benda apa saja adanya, pada biji tembaga atau besi atau perak cair, dengan timbangan yang dimaklumi dan keadaan yang dimaklumi. Qaul padanya seluruhnya, adalah seperti qaul pada yang saya terangkan dari salaf-salaf padanya, kalau ada pada jenis dari padanya itu, sesuatu yang berbeda pada warnanya. Maka adalah jenis putih dan yang lain jenis merah itu sifat warna yang disalafkan padanya.
Seperti demikian juga, kalau berbeda pada warna tentang jenis-jenis-nya. Seperti demikian juga, kalau berbeda tentang licinnya dan kasarnya. Seperti demikian juga, kalau berbeda tentang murninya dan tidak murninya. Maka tidak boleh ditinggalkan sesuatu dari sifat ini, melainkan diterangkan sifatnya. Kalau ia tinggalkan dari padanya satu saja, maka batallah salaf. Seperti demikian juga, kalau ia tinggalkan mengatakan : *baik* atau *buruk*. Maka batallah salaf.
Begitu juga ini mengenai besi, timah, perak cair dan air raksa. Bahwa

air raksa itu berlainan bersama ini, tentang tipisnya dan tebalnya. Maka diterangkan sifat yang demikian itu. Masing-masing jenis dari padanya berbeda tentang sesuatu dengan lainnya, yang disifatkan, di mana ia berbeda. Sebagaimana kami katakan pada hal yang pertama dahulu.
Begitu juga ini pada dzirnikh (1) dan lainnya dan semua yang ditimbang, daripada yang dapat dinamakan nama jenis, dari : tawas, belerang, batu-celak dan lainnya. Qaul padanya adalah satu qaul, seperti qaul pada salaf, pada yang sebelumnya dan yang sesudahnya.

B A B

salaf pada getah kayu, yang dibuat untuk perekat [sha-magh]

Begitu juga salaf pada *getah luban, getah mush-thaka, getah perakat,* dan getah kayu seluruhnya, yang ada dari padanya itu dari sepohon kayu, seperti luban, yang disifatkan dengan putih dan dia itu tidak disebutkan. Kalau ada dari padanya itu sesuatu yang diketahui oleh ahli ilmu, yang mereka mengatakan, bahwa baginya itu ada sebutan apabila dimamah, maka batallah salaf. Dan apa yang ada dari padanya, dari kayu yang bermacam-macam, seperti getah perekat, maka disifatkan kayunya dan apa yang berbeda dari padanya. Kalau dia itu dari sepohon kayu, maka disifatkan seperti yang saya terangkan pada *luban*. Tidak adalah pada yang kecil dari ini dan besarnya, perbedaan yang disifatkan dengan timbangan. Dan tidaklah atas yang punya, untuk ditimbangkan baginya, yang padanya ada kelupasnya. Atau pada pohon kayu yang dicabut serta getah, yang tidak ditimbang baginya getah itu, selain dibersihkan.

B A B

tanah armani, tanah buhairah dan makh-tum.

Saya sudah melihat tanah yang didakwakan oleh ahli ilmu, bahwa itu *tanah armani,* dari tempat yang dari padanya itu dikenal dan tanah yang dinamakan *tanah buhairah* dan *makh-tum* (2).

---

(1) *Dzir-nikh,* ialah : batu yang berwarna banyak, dapat dipakai untuk mencukur rambut - kamus Al-Munjid, halaman 305 - (Pent.).

(2) Ini adalah tanah-tanah yang diambil untuk obat. Di negeri kita ada juga semacam tanah, yang mengandung zat kapur, dimakan oleh kaum wanita yang sedang mengandung atau tidak mengandung. Saya lihat yang demikian, dilakukan oleh kaum wanita di daerah saya di Aceh - (Pent.).

Keduanya itu masuk bersama dalam obat-obatan. Saya mendengar orang yang mendakwakan mengetahui dengan kedua macam tanah itu, yang mendakwakan bahwa keduanya ditutup dengan tanah yang lain yang tidak dimanfaatkan seperti kemanfaatan keduanya. Dan tidak diperoleh pada tempat keduanya. Tiada disamakan seratus kati dari padanya, dengan sekati dari pada salah satu dari pada keduanya. Saya melihat tanah pada kita di Hijaz, dari tanah Hijaz, yang menyerupai tanah yang saya lihat mereka itu mengatakan, bahwa itu : TANAH ARMANI.

Kalau ada dari yang saya lihat itu, apa yang bercampur atas yang murni diantaranya dan antara apa yang saya dengar dari orang yang didakwakan termasuk ahli ilmu, dengan tanah itu, maka tidak murni. Maka tidak boleh salaf padanya dengan hal apapun juga.

Kalau diperoleh dua orang 'adil dari kaum muslimin yang murni pengetahuannya dengan sesuatu yang menjelaskan bagi keduanya, maka boleh salaf padanya. Dan adalah sebagaimana yang kami terangkan sebelumnya, dari yang disalafkan padanya dari obat-obatan. Qaul padanya itu adalah seperti qaul pada lainnya, jikalau ia berbeda dengan warna atau jenis atau negeri. Maka tidak boleh salaf padanya, sehingga disifatkan warnanya dan jenisnya. Dan disifatkan dengan timbangan yang dimaklumi.

B A B

penjualan hewan dan salaf padanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah s.a.w. membeli secara salaf seekor unta yang masih muda. Lalu datang dibawa orang kepada Rasulullah s.a.w. seekor unta dari zakat. Maka berkata Abu Rafi' : "Maka saya disuruh oleh Rasulullah s.a.w. supaya membayar kepada orang itu harga anak untanya. Lalu saya berkata : "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya saya tidak memperoleh untuk unta itu, selain unta jantan, yang pilihan, yang empat persegi badannya".

Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : "Berilah kepada orang itu unta tersebut ! Sesungguhnya manusia yang terbaik, ialah mereka yang terbaik membayar hutangnya".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Sufyan Ats-Tsuri, dari Salmah bin Kahal, dari Abi Salmah, dari Abi Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang seperti makna hadits di atas.

Maka hadits ini yang benar dari Rasulullah s.a.w. dan dengan dialah saya mengambil pemahaman. Pada hadits itu Rasulullah s.a.w. menjamin seekor unta dengan suatu keadaannya. Pada ini adalah apa yang menunjukkan, bahwa boleh ditanggung hewan seluruhnya dengan suatu sifat pada salaf dan pada penjualan sebahagiannya dengan sebahagian. Setiap urusan yang harus padanya hewan itu dengan suatu keadaan, jenis dan umur, maka adalah seperti dinar dengan sifatnya, dicap dan ditimbang. Dan seperti makanan dengan sifatnya dan disukat. Padanya itu menunjukkan bahwa tiada mengapa dibayar dengan yang lebih baik dari yang harus atasnya, karena *berbuat sunat (tathawwu')* dari tiada syarat. Dan padanya banyak hadits selain dari hadits tersebut.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai : Yahya bin Hassan, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Abiz-Zubair, dari Jabir yang mengatakan : Datang seorang budak, lalu ia bersumpah setia (bai-'at) kepada Rasulullah s.a.w. untuk berhijrah. Rasulullah s.a.w. tidak mendengar bahwa orang itu budak. Lalu datanglah tuannya yang menghendaki budak itu. Maka Nabi s.a.w. bersabda : "Juallah dia !".

Maka Rasulullah s.a.w. membeli budak tadi, dengan dua orang budak hitam. Kemudian Rasulullah s.a.w. tidak lagi mengadakan bai-'at dengan seseorang sesudah itu, sebelum beliau menanyakan : "Adakah orang itu budak atau merdeka ?".

Dengan inilah kami mengambil pemahaman. Yaitu membolehkan menjual seorang budak dengan dua orang budak dan membolehkan membayar harga sesuatu dalam tangannya. Maka adalah itu seperti sudah diterimanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa Abdulkarim Al-Jazari mengabarkan kepadanya bahwa Ziad bin Abi Maryam bekas budak 'Usman bin Affan, menerangkan kepadanya bahwa Nabi s.a.w. mengutus seorang yang mengambil zakat baginya. Maka orang itu datang kepadanya dengan seekor unta yang sudah berumur. Tatkala dilihat oleh Nabi s.a.w. yang demikian, maka beliau menjawab : "Engkau rusak dan merusakkan".

Orang itu lalu menjawab : "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya saya menjual dua ekor anak unta dan tiga ekor dengan harganya seekor unta tua, tangan dengan tangan (tunai). Dan saya mengetahui dari kehajatan Nabi s.a.w. kepada unta yang sudah berumur. Lalu Nabi s.a.w. bersabda : "Maka demikian itu adalah izin".

Hadits ini hadits munqathi' (terputus isnad perawinya), yang tidak ada seperti hadits itu. Sesungguhnya kami tulis hadits itu bahwa orang yang dipercayai mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafash atau dikabarkan kepada saya hadits itu oleh Abdullah bin Umar bin Hafash.
Sabda Nabi s.a.w. kalau benar beliau bersabda : "Engkau binasa dan membinasakan", maka engkau berdosa. Dan membinasakan harta manusia. Yakni : "Engkau ambil dari mereka, apa yang tidak wajib atas mereka".
Perkataannya : "Bahwa saya mengetahui kehajatan Nabi s.a.w. kepada unta yang berumur, yakni : apa yang diberikan oleh orang yang wajib zakat pada sabilullah. Dan diberikan kepada *Ibnu Sabil* dari mereka dan lainnya dari orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat, ketika ada keperluan mereka itu kepadanya. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas ditanyakan tentang seekor unta, dengan dua ekor unta. Maka Ibnu Abbas menjawab : "Kadang-kadang seekor unta itu lebih baik dari dua ekor unta"
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Shalih bin Kaisan, dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abi Thalib menjual untanya, yang namanya *Ushaifir,* dengan dua puluh ekor unta kepada waktu yang ditentukan.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa beliau membeli seekor binatang kendaraan dengan empat ekor unta yang menjadi tanggungannya, yang akan dipenuhi oleh yang punya unta itu di *Rabzah.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab dari penjualan hewan dua ekor dengan seekor, kepada waktu yang tertentu. Maka beliau menjawab : *tiada mengapa.*
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada

kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Sa'id mengatakan : "Tidak ada riba pada hewan. Sesungguhnya dilarang dari hewan pada *tiga perkara : al-madlamin, al-malaqih* dan *hablul-hablah.*
Al-madlamin, yaitu : barang yang pada punggung unta. *Al-malaqih,* yaitu : apa yang dalam perut unta betina. Dan *hablul-hablah,* yaitu : penjualan di mana *orang jahiliah* berjual beli dengan penjualan tersebut. Adalah orang membeli binatang yang disembelih, ditangguhkan dengan dilahirkan oleh unta, kemudian dilahirkan oleh apa yang dalam perutnya.
Apa yang dilarang dari ini, adalah seperti yang dilarang dari padanya itu dan Allah Yang Lebih mengetahui. Dan ini tidaklah penjualan suatu benda dan bukan penjualan suatu keadaan yang diterangkan. Dan termasuk penjualan dengan tipuan dan tidak halal. Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau melarang dari penjualan *hablul-hablah.*
Yaitu : yang terletak pada bukan tempat ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' mengatakan : "Hendaklah dibeli unta dengan dua unta, tangan dengan tangan. Dan pada salah satu dari keduanya itu kelebihan *waraq. Waraq* itu, ialah : *tangguhan.*
Dengan ini semua saya mengatakan. Tiada mengapa orang melakukan salaf pada unta dan semua hewan, dengan umur, sifat dan waktu yang ditentukan. Sebagaimana diadakan salaf pada makanan. Tiada mengapa orang menjual seekor unta dengan dua ekor unta, yang seperti unta itu atau lebih, tangan dengan tangan. Dan kepada waktu yang ditentukan. Dan seekor unta dengan dua ekor unta, tambahan beberapa dirham, tangan dengan tangan dan dengan tangguhan, apabila salah satu kedua penjualan itu, seluruhnya tunai atau seluruhnya dengan tangguhan. Tidak ada pada akad jual-beli itu tunai dan tangguhan. Saya tidak memperdulikan, yang mana demikian itu tunai.
Dan tidak bahwa dia itu dengan tangguhan. Tidak mendekati dengan unta dan tidak menjauhinya. Karena tidak ada riba pada hewan dengan hewan. Karena berdalilkan bahwa hewan itu termasuk yang diperbolehkan dengan segala macam penjualan dan tidak diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. Bahwa hewan itu keluar dari makna apa yang diharamkan, yang dikhususkan padanya dengan penghalalan. Dan orang yang sesudahnya itu, dari orang yang kami sebutkan dan kami diamkan dari pada menyebutkannya.

Sesungguhnya saya pandang makruh pada penjualan secara salam, bahwa ada salah satu dari dua penjualan itu didua-macamkan. Sebahagiannya tunai dan sebahagiannya dengan tangguhan. Karena saya kalau mensalafkan dua ekor unta, dengan seekor kepada mereka yang saya salafkan itu tunai. Dan yang lain dengan tangguhan, pada dua ekor unta dengan tangguhan. Adalah pada penjualan itu hutang dengan hutang. Kalau saya salafkan dua ekor unta tunai, pada dua ekor unta dengan ditangguhkan, kepada dua waktu yang berlainan. Maka adalah harga dua ekor unta yang berbeda, kepada waktu yang tidak diketahui, dari harga dua ekor unta dengan tunai. Karena kalau keduanya itu atas suatu sifat, maka adalah yang kemudian dari pada keduanya itu, berkurang harganya dari yang dahulu sebelumnya. Maka jadilah penjualan yang kemudian, tidak diketahui bahagian apa bagi masing-masing dari dua ekor unta dari pada keduanya itu.

Begitu juga, tidak dilakukan salam beberapa dinar, pada sesuatu kepada dua waktu tangguhan, pada satu akad jual-beli. Seperti demikian juga, seekor unta dengan dua puluh ekor unta, tangan dengan tangan dan dengan ditangguhkan. Tidak ada riba pada hewan. Tiada mengapa dizakatkan hewan itu dan diperbuat perbuatan baik padanya. Dan diadakan penebusan budak pada hewan itu. Dan hewan itu dengan sifat dan umur adalah seperti dinar, dirham dan makanan. Tidak menyalahinya. Setiap apa yang boleh dengan harga dari ini, dengan sifat atau sukatan atau timbangan, maka boleh hewan padanya dengan sifat dan umurnya.

Diadakan salaf pada hewan pada sukatan, timbangan, dinar, dirham dan benda-benda. Semuanya itu dari hewan, dari jenisnya dan bukan jenisnya, kepada waktu yang dimaklumi. Dan dijualkan dengan yang tersebut itu, tangan dengan tangana. Tiada riba padanya semuanya. Tiada dilarang dari pada menjualnya dari sesuatu dengan akad yang shah. Selain menjual daging dengan hewan, karena mengikuti. Tidak yang lain dari padanya. Setiap apa yang tidak ada pada berjual-beli padanya itu riba, pada kelebihannya, pada waktu yang segera atau waktu yang ditangguhkan, maka tiada mengapa dengan bersalaf sebahagiannya pada sebahagian, dari satu jenis dan berjenis-jenis dan pada lainnya dari pada yang halal padanya berlebih. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.

B A B

sifat-sifat keadaan hewan apabila keadaan sifat-sifat itu hutang.

Apabila seseorang bersalaf pada unta, maka tidak boleh salaf padanya, selain bahwa ia mengatakan : *"Dari unta suku anu"*, sebagaimana ia mengatakan : *"kain marawi, tamar bardi* dan *gandum Mesir.* Karena bermacam-macam jenis negeri, bermacam-macam kain, tamar dan gandum. Ia mengatakan : *"Yang cara empat jenis (ruba-'i)* atau *yang disusun enam (sudasi)* atau *yang baru jadi (bazil)* atau *umur yang mana,* yang ia melakukan salaf pada hewan itu. Maka adalah *umur* apabila dari hewan itu dikenal, pada yang disebutkan dari hewan. Seperti *hasta* pada yang dihastakan dari kain dan *sukatan* pada yang disukatkan dari makanan. Karena ini adalah yang terdekat bagi segala sesuatu untuk diketahui. Sebagaimana sukatan dan hastaan itu yang terdekat segala sesuatu pada makanan dan kain untuk diketahui padanya. Ia mengatakan : *"Warnanya anu".* Karena berlebih-kurang pada warna. Sifat warna pada hewan itu adalah seperti sifat menggubah kain, tenunan dari bulu dan sutera (ghazzi), sutera, kain sutera dan setiap yang disifatkan, dengan yang memungkinkan padanya, dari pada yang terdekat segala sesuatu untuk diketahui. Ia mengatakan : *jantan* dan *betina,* karena berbeda jantan dan betina. Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini, maka batallah salaf pada hewan. Yang lebih saya sukai ialah bahwa ia mengatakan : *bersih daripada segala kekurangan.* Kalau tidak dikatakannya, niscaya tidak ada bagi hewan itu kekurangan. Bahwa ia mengatakan : *bertubuh besar.* Maka adalah baginya sesedikitnya yang ada padanya nama sifat dari *tubuh besar.* Kalau tidak dikatakannya, maka tidak ada padanya *yang kurus.* Karena kekurusan itu adalah kekurangan. Tidak ada bagi hewan itu sakit dan kekurangan, walaupun tidak disyaratkannya.

Kalau berbeda unta suku anu, maka adalah baginya sesedikit yang ada padanya sifat dari manapun unta mereka yang dikehendakinya. Maka kalau mereka melebihkannya, maka mereka itu berbuat tathawwu' dengan kelebihan. Dikatakan : Apabila berbeda unta mereka, maka batallah salaf. Kecuali bahwa disifatkan suatu jenis dari unta mereka. Hewan semuanya itu adalah seperti unta. Tidak memadai pada sesuatu dari padanya, selain apa yang memadai pada unta.

Kalau ada salaf itu pada kuda, maka memadai padanya apa yang memadai pada unta. Saya menyukai kalau salaf itu pada kuda, bahwa

disifatkan kekurangan serta warnanya. Kalau tidak diperbuatnya, maka baginya warna yang baik. Kalau ada bagi kuda itu kekurangan, maka itu dengan memilih (khi-yar) antara mengambil dan menolaknya. Penjual boleh memilih pada menyerahkannya dan memberikannya warna yang bagus.
Begitu jugalah ini pada warna kambing, kalau disifatkan warnanya, sifatnya cemerlang atau kotor. Dan dengan apa yang dikenal dengan dia itu warna yang dikehendaki dari kambing. Kalau ditinggalkannya, maka baginya warna yang disifatkannya secara keseluruhan, dengan bagus.
Begitulah semua binatang ternak, keledainya, baghalnya, binatang pembawa barang-barang berat (ber-dzaun) dan lain-lain dari pada yang dijualkan. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.
Begitu juga ini mengenai budak-budak, yang laki-laki dan yang wanita, yang diterangkan umurnya dengan tahun, warnanya, jenisnya dan pemakaiannya dengan rambut keriting dan tidak keriting.
Kalau diserahkan menurut umur, warna dan jenis yang disebutkan maka memadailah. Kalau ditinggalkan salah satu dari pada ini, maka batallah salaf.
Qaul tentang ini dan tentang bucak-budak, yang perempuan dan laki-laki, adalah seperti qaul pada yang sebelumnya. Dan pemakaian lebih saya sukai. Kalau tidak diperbuatnya, maka tiada baginya kekurangan. Sebagaimana tidak ada baginya kekurangan pada penjualan. Selain bahwa keduanya itu berselisih pada satu perkara, kalau disebutkan rambut yang keriting. Kalau dibelikannya dengan tunai, dengan tidak disebutkan keadaannya, maka adalah dengan pilihan (khi-yar) pada mengembalikannya, apabila pembeli itu mengetahui bahwa budak wanita itu tidak keriting rambutnya. Karena ia membelinya, bahwa ia melihat bahwa budak wanita itu berambut keriting. Dan berambut keriting itu, lebih tinggi harganya dari pada yang tidak keriting.
Kalau dibelinya dengan tidak berambut keriting, kemudian keriting, kemudian budak wanita itu diserahkan kepada pembelinya secara salaf. Maka tidaklah bagi pembeli itu menolaknya. Karena yang harus baginya tidak keriting. Karena tidak keriting itu bukanlah kekurangan yang dikembalikan karenanya. Hanya itu adalah keteledoran dari kebagusan, yang tersedikit dari keteledorannya, dengan sebaliknya kebagusan dari kebagusan dan kemanisan dari kemanisan.
Tiada kebajikan pada dijual secara salam budak wanita, dengan sifat bahwa dipenuhinya dan budak wanita itu sedang hamil. Dan tidak ada

pada yang punya rahim dari hewan atas yang demikian, dari segi bahwa mengandung itu adalah yang tidak diketahui, selain oleh Allah. Bahwa ia mensyaratkan pada budak wanita itu sesuatu yang tidak ada padanya. Yaitu membeli apa yang tidak dikenal. Dan membelinya yang dalam perut ibunya itu tidak boleh. Karena tidak dikenal dan tidak diketahui, apakah ada ia atau tidak. Tiada kebajikan pada melakukan salaf pada unta betina dengan suatu keadaan dan bersama unta betina itu anaknya yang diterangkan dengan suatu hal. Tiada kebajikan pada anak dan pada yang dalam rahim dari hewan, seperti demikian juga. Akan tetapi kalau ia melakukan salaf pada anak budak wanita atau unta betina atau yang dalam kandungan dari hewan, dengan suatu keadaan dan diterangkannya keadaan itu dan tidak dikatakannya : anaknya budak wanita itu atau anak unta betina atau kambing dan tidak dikatakannya anak kambing yang diberinya: Maka boleh yang demikian itu. Sama saja anda mengadakan salaf pada yang kecil atau yang besar, yang disifatkan dengan suatu sifat keadaan dan umur, yang anda kumpulkan keduanya. Atau keduanya besar, seperti demikian juga.
Sesungguhnya saya membolehkan salaf pada budak wanita dan budak laki-laki, yang diterangkan keadaannya, karena apa yang telah saya terangkan, bahwa dapat dilakukan salam pada dua itu. Dan saya memandang makruh bahwa dikatakan : ***anaknya budak wanita itu,*** walaupun anak itu sudah diterangkan sifat keadaannya. Karena budak wanita itu kadang-kadang beranak dan kadang-kadang tidak beranak. Budak wanita itu berada atas sifat itu dan tidak berada. Saya memandang makruh, kalau ia mengatakan : ***bersama budak wanita itu anaknya,*** walaupun ia tidak menerangkan sifat keadaannya. Karena itu adalah membeli suatu benda dengan tidak ada sifat keadaan dan sesuatu yang tidak menjadi tanggungan atas pemiliknya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa saya tidak membolehkan mengadakan salaf pada anak-anaknya setahun. Karena budak wanita itu kadang-kadang beranak dan tidak beranak, sedikit anaknya dan banyak. Dan salaf pada tempat ini berbeda dengan penjualan benda-benda.
Kalau ia mengadakan salaf pada unta betina yang disifatkan atau binatang ternak atau budak yang disifatkan keadaannya, bahwa dia itu tukang roti atau budak wanita yang disifatkan keadaannya bahwa dia itu tukang penghias rambut. Maka adalah salaf itu shah. Dan adalah baginya sekurang-kurangnya yang ada padanya nama penghias rambut dan sekurang-kurangnya yang dapat padanya nama tukang roti. Kecuali bahwa ada yang disifatkan keadaannya itu tidak terdapat di

negeri yang diadakan salaf padanya dengan keadaan apapun. Maka tidak boleh.
Kalau diadakan salaf pada binatang yang banyak susu, dengan dia itu banyak susu. Maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu : *boleh*. Apabila telah ada padanya bahwa binatang itu banyak susu, maka adalah binatang itu baginya. Sebagaimana kami katakan pada masalah-masalah sebelumnya. Walaupun susu itu berlebih-kurang, sebagaimana berlebih-kurang cepatnya berjalan kaki dan bekerja.
Qaul yang kedua : tidak boleh, dari segi bahwa dia itu kambing dengan susu. Karena syaratnya pembelian baginya. Dan susu itu berbeda dari kambing itu. Dan tidaklah susu itu dengan pekerjaan kambing tersebut. Sesungguhnya susu itu adalah suatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla pada kambing itu. Sebagaimana yang datang pada kambing itu tahi dan lainnya. Maka apabila terjadi atas ini, sifat binatang yang disalafkan, maka adalah itu batal.
Sebagaimana batal bahwa ia mengatakan : "Saya lakukan salaf pada anda, tentang unta yang disifatkan keadaannya dan susu bersama dengan unta betina itu, yang tidak disukat dan tidak disifatkan. Dan sebagaimana tidak boleh, bahwa saya melakukan salaf dengan anda pada binatang beranak yang sedang bunting. Dan ini yang paling menyerupai dari dua qaul ini dengan qias. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.
Salaf pada hewan semuanya, menjualnya dengan yang lainnya dan sebahagiannya dengan sebahagian, begitu juga, tidak berbeda yang tinggi dari padanya dan yang tidak tinggi. Unta, lembu, kambing, kuda dan binatang-binatang ternak semuanya dan apa yang ada dari binatang liar, yang ada dalam tangan manusia, dari yang halal menjualnya adalah sama semuanya. Disalafkan semuanya dengan suatu sifat keadaan, selain yang perempuan dari wanita. Maka kami memakruhkan salaf wanita itu.
Tidak yang lainnya dari pada hewan. Kami tidak memakruhkan salaf pada semuanya. Sesungguhnya kami memakruhkan bahwa bersalaf pada semuanya. Kecuali anjing dan babi, maka keduanya itu tidak diperjual-belikan dengan hutang dan tidak dengan tunai.
Apa yang tidak dimanfaatkan dari binatang buas, maka itu tertulis pada bukan tempat ini. Setiap yang tidak halal menjualnya, maka tidak halal salaf padanya. Dan salaf itu adalah jual-beli.
Setiap yang anda salafkan dari hewan dan lainnya dan anda syaratkan bersama hewan itu yang lain. Maka kalau yang disyaratkan bersamanya

itu disifatkan dengan sesuatu keadaan, yang halal padanya salaf secara sendirian, maka boleh. Adalah anda sesungguhnya anda bersalaf padanya dan pada yang disifatkan bersamanya. Kalau tidak boleh salaf padanya secara sendirian, maka batallah salaf.
Tidak boleh salaf pada hewan, yang disifatkan, dari hewan seseorang yang tertentu atau negeri yang tertentu dan tidak boleh juga anak binatang ternak seseorang yang tertentu. Tidak boleh bahwa disalafkan padanya, kecuali pada yang tidak terputus dari tangan manusia. Sebagaimana kami katakan pada makanan dan lainnya.
Kata Ar-Rabi' : "Asy-Syafi'i mengatakan : "Tidak boleh bahwa saya menghutangkan kepada anda seorang budak wanita. Dan boleh bahwa saya menghutangkan kepada anda tiap sesuatu selain dari budak wanita itu, dari dirham dan dinar. Karena faraj (kemaluan wanita) itu diliputi dengan banyak hal, dibandingkan dengan yang diliputi lainnya. Maka tatkala saya, apabila saya salafkan kepada anda seorang budak wanita, maka boleh bagi saya mencabutnya dari pada anda. Karena saya tidak mengambil dari anda, tentang budak wanita itu, akan uang gantinya. Tidak boleh bagi anda bersetubuh dengan budak wanita, yang saya boleh mencabutnya dari anda. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.

B A B

perbedaan mengenai hewan itu yang ditangguhkan atau yang patut dari padanya dua ekor dengan seekor.

Menyalahi dengan kami sebahagian manusia tentang hewan. Orang itu mengatakan : "Tidak boleh bahwa hewan itu ditangguhkan selama-lamanya. Bagaimana anda membolehkan menjadikan hewan itu hutang dan dia itu tidak disukat dan tidak ditimbang. Dan sifat keadaan itu terjadi atas dua budak dan diantara keduanya itu ada dinar-dinar. Dan atas dua ekor unta dan diantara keduanya itu berlebih kurang tentang harga".
Maka kami katakan kepada orang itu : "Kami mengatakan dengan keadaan yang terutama bagi kami, bahwa kami mengatakan dengan itu, menurut Sunnah Rasulullah s.a.w. tentang beliau mengadakan salaf pada unta dan membayarnya unta itu. Dan mengqiaskan kepada yang lainnya adalah dari Sunnahnya. Tidak berselisih ahli ilmu padanya.
Maka saya menyebutkan demikian dengan mengatakan : "Adapun Sunnah itu adalah nash. Bahwa Nabi s.a.w. berbuat salaf dengan seekor unta. Adapun Sunnah yang kami mengambil dalil dengan

Sunnah itu, bahwa Nabi s.a.w. membayar dengan diat, seratus ekor unta. Dan saya tidak tahu ada kaum muslimin yang berselisih, bahwa diat unta itu dengan tahun-tahun yang dikenal dan pada berlalunya tiga tahun. Bahwa Nabi s.a.w. memberi fid-yah setiap orang yang tidak baik hatinya dari sumpahnya, dari rampasan perang Hawazin, dengan unta, yang disebutkannya enam atau lima ekor kepada waktu yang ditentukan.
Adapun ini, maka saya tidak mengetahuinya. Kami mengatakan : "Alangkah banyaknya ilmu yang tidak kita ketahui".
Orang itu bertanya : "Apakah benar yang demikian ?".
Saya menjawab : "Ya, benar ! Tidak dibawa kepada saya isnadnya".
Orang itu berkata : "Saya tidak mengetahui diat itu dari Sunnah".
Saya menjawab : "Anda mengetahui dari pada yang tidak anda berselisih dengan kami padanya, bahwa diadakan orang *mukatabah* (1) atas budak-budak yang laki-laki dengan suatu sifat keadaan. Bahwa diberi maskawin oleh seseorang kepada wanita dengan budak-budak dan unta dengan suatu sifat keadaan".
Orang itu menjawab : "Ya !". Dan ia mengatakan : "Akan tetapi diat itu wajib dengan tidak disebutkan bendanya".
Saya menjawab : "Seperti demikian juga diat dari emas, yang wajib diat itu dengan bukan bendanya yang tertentu. Akan tetapi uang negeri-negeri itu dan timbangan yang dimaklumi, yang tidak ditolak. Maka seperti demikian juga, haruslah unta itu, unta yang sempurna, umurnya yang dimaklumi dan tidak berkekurangan. Kalau orang itu bermaksud mengurangkan dari tahun-tahunnya satu tahun, maka tidak boleh. Maka tidaklah saya melihat anda, melainkan anda menghukumkannya dengan berwaktu. Dan anda membolehkan padanya bahwa dia itu hutang. Seperti demikian juga anda membolehkan pada maskawin wanita, bagi suatu waktu dan suatu sifat keadaan. Dan pada penebusan budak, bagi waktu dan sifat keadaan. Jikalau tidaklah kami meriwayatkan padanya sesuatu, selain apa yang anda sepakati dengan kami padanya, bahwa hewan itu tidaklah dia itu hutang pada tiga tempat ini. Adapun anda dipandang lemah alasan dengan perkataan anda : *tidaklah hewan itu hutang*. Dan adalah alasan anda padanya itu hilang.
Orang itu mengatakan : *bahwa perkawinan itu ada dengan tidak ada maskawin*. Maka saya katakan kepada orang itu : "Maka mengapakah

(1). *Mukatabah,* ialah : usaha seorang budak menebuskan dirinya untuk merdeka dengan uang. Dan budak itu dinamakan : *mukatab* - (Pent.).

anda jadikan padanya maskawin yang pantas bagi seorang wanita, apabila anda telah bersetubuh dengan wanita itu. Dan anda jadikan bersetubuh itu seperti kebinasaan pada benda, pada penjualan yang batal, yang anda jadikan padanya harganya.
Orang itu menjawab : "Sesungguhnya kami makruhkan salam pada hewan, karena Ibnu Mas-'ud memakruhkannya".
Kami menjawab : "Maka salam itu berbeda dengan salafnya atau penjualan dengan salaf. Atau keduanya itu suatu hal ?".
Orang itu menjawab : "Akan tetapi, semua itu satu, apabila boleh bahwa dia itu hutang pada sesuatu keadaan, maka boleh bahwa dia itu hutang pada setiap keadaan".
Saya menjawab : "Telah dijadikan hewan itu oleh Rasulullah s.a.w. sebagai hutang pada salaf dan diat. Dan anda tidak berselisih dengan kami tentang adanya itu pada dua tempat yang lain, sebagai hutang pada maskawin dan penebusan budak. Kalau anda mengatakan : ***"Tidaklah di antara budak dan tuannya itu riba",*** maka saya bertanya : "Adakah boleh ia mengadakan penebusan (mukatabah) dengan dia, atas ketetapan tuannya ?. Harus bahwa diberikannya buah kayu yang belum nyata baiknya ?. Dan bahwa diberikannya kepadanya anak yang dilahirkan bersama dia dalam penebusannya ?. Sebagaimana boleh jikalau dia itu budaknya dan boleh bagi tuannya mengambil hartanya.
Orang itu bertanya : "Apakah hukum orang itu hukum budak ?".
Kami menjawab : "Maka sedikitlah kami melihat anda mengambil alasan dengan sesuatu, melainkan anda meninggalkannya dan Allahlah tempat meminta tolong. Tiada kami melihat anda membolehkan pada penebusan budak, melainkan apa yang anda membolehkan pada penjualan. Maka bagaimana anda membolehkan pada penebusan budak bahwa adanya hewan itu ditangguhkan ? Dan tidak anda membolehkannya pada salaf".
Saya bertanya kepada orang itu : "Adakah anda berpendapat, jikalau ada itu benar dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia memakruhkan salam pada hewan, yang tidak diperselisihkan padanya. Dan salam pada anda, apabila dia itu hutang, sebagaimana kami terangkan dari pada mensalafkannya. Lain dari itu, adakah ada pada seseorang bersama Rasulullah s.a.w. dan ijma' manusia itu alasan ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !". Maka saya menjawab : "Anda telah menjadikannya alasan atas demikian dengan terang-terangan, yang dikuatkan pada bukan satu tempat. Anda mendakwakan tentang asal perkataan anda : bahwa tidaklah itu ada dari Nabi s.a.w.".

Orang itu lalu bertanya : "Dari mana ?".
Saya menjawab : bahwa hadits itu terputus dari Nabi s.a.w. Didakwakan oleh Asy-Sya'bi, yang beliau itu lebih tua dari orang yang diriwayatkan dari padanya, akan makruhnya. Bahwa sesungguhnya ia berbuat salaf pada air bibit unta jantan yang ditentukan. Dan ini makruh pada kami dan pada setiap orang. Ini adalah penjualan yang dalam kandungan binatang (malaqih) dan yang dalam tanggungan *(madlamin)* atau keduanya.
Saya mengatakan kepada Muhammd bin Al-Hasan : "Anda mengabarkan kepada saya dari Abi Yusuf, dari 'Atha' bin As-Saib, dari Abil Bukhturi, bahwa keluarga paman 'Usman datang ke suatu lembah. Lalu mereka berbuat sesuatu pada unta seseorang yang mereka putuskan dengan itu susu untanya dan mereka membunuh anak-anak untanya yang bercerai dari induknya (fishal). Maka orang itu datang kepada 'Usman dan di sisi 'Usman ada Ibnu Mas'ud. Maka 'Usman setuju dengan hukum Ibnu Mas'ud. Maka 'Usman menghukumkan bahwa diberikan di lembahnya unta, seperti untanya dan anak-anak seperti anak-anaknya. Lalu dilaksanakan yang demikian itu oleh 'Usman. Maka diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menghukum kan pada hewan dengan hewan yang sepertinya sebagai hutang. Karena apabila ditetapkan hukum di Madinah dan diserahkannya di lembahnya, maka adalah itu hutang.
Ia menambahkan bahwa diriwayatkan dari 'Usman bahwa 'Usman mengatakan dengan perkataan tersebut. Anda meriwayatkan dari Al-Mas'udi, dari Al-Qasim bin Abdurrahman yang mengatakan : "Dilakukan penjualan secara salam oleh Abu Zaidah penghulu kami kepada Abdullah bin Mas'ud pada anak-anak budak yang masih belum dewasa kepunyaan salah seorang mereka. Maka kalau berselisih perkataan Ibnu Mas'ud padanya, di pihak anda, lalu diambil oleh seseorang dengan sebahagiannya, tidak sebahagian lagi. Adakah tidak boleh itu baginya ?".
Orang itu menjawab : "Ya, boleh !".
Maka saya berkata : "Jikalau tidak ada padanya, tiada berselisih perkataan Ibnu Mas'ud".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya bertanya : "Maka mengapa anda berselisih dengan Ibnu Mas'ud dan bersamanya itu 'Usman, makna Sunnah dan ijma ?".
Maka menjawab seorang dari mereka. "Kalau anda mendakwakan, bahwa tidak boleh salam padanya dan boleh mempersalamkannya dan bahwa dia itu menjadi diat, penebusan budak, maskawin dan seekor

unta dengan dua ekor yang ditangguhkan".
Saya menjawab : "Maka katakanlah itu kalau anda kehendaki !".
Orang itu menjawab : "Kalau anda mengatakannya, maka saya mengatakan : "Adalah pokok perkataan anda : *"Tidaklah hewan itu hutang",* adalah salah dengan keadaannya itu.
Orang itu mengatakan : "Kalau anda berpindah dari padanya". Maka saya menjawab : "Anda itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas membolehkan salam pada hewan. Dan dari orang lain dari sahabat Nabi s.a.w. yang mengatakan : "Bahwa kami benar meriwayatkannya".
Maka saya menjawab : "Kalau seseorang beraliran kepada perkataan keduanya atau perkataan adalah seorang dari padanya, tidak perkataan Ibnu Mas'ud adakah boleh baginya ?".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya menjawab : "Kalau ada bersama perkataan keduanya atau perkataan salah seorang dari keduanya itu qias kepada Sunnah dan ijma".
Orang itu menjawab : "Maka yang demikian itu lebih utama bahwa dikatakan".
Maka saya bertanya : "Adakah anda peroleh serta orang yang membolehkan salam pada hewan itu, qias pada yang anda terangkan ?".
Orang itu menjawab : "Ada !. Dan saya tidak tahu karena makna apa, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kami".
Saya lalu bertanya : "Adakah anda kembali kepada memperbolehkannya ?".
Orang itu menjawab : "Saya tetap berdiri padanya".
Saya menjawab : "Maka dimaafkan orang lain berdiri pada yang terang baginya".
Sebahagian mereka kembali dari orang yang mengatakan perkataan mereka itu, dari ahli atsar kepada membolehkannya. Dan adalah ia sudah membatalkannya.
Muhammad bin Al-Hasan berkata : "Bahwa teman kami mengatakan : "Bahwa masuk kepada anda suatu perkara, yang anda tinggalkan padanya pokok perkataan anda. Bahwa anda tidak memperbolehkan berhutang gundik-gundik perempuan/budak wanita yang telah melahirkan anak daripada tuannya khususnya. Dan anda membolehkan penjualan mereka dengan hutang dan salaf pada mereka".
Saya bertanya : "Adakah anda berpendapat, kalau kami meninggalkan perkataan kami pada satu perkara dan kami haruskan pada tiap sesuatu ?. Adakah kami dimaafkan ?".

Orang itu menjawab : "Tidak".
Saya menjawab : "Karena yang demikian itu salah".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya berkata : "Orang yang bersalah sedikit, yang lebih memberi contoh keadaan atau orang yang bersalah banyak ?".
Orang itu menjawab : "Bahkan orang yang bersalah sedikit dan tiada dimaafkan baginya".
Saya berkata : "Maka anda mengaku dengan banyak kesalahan dan anda enggan berpindah dari padanya. Dan kami tidak menyalahkan pokok perkataan kami. Sesungguhnya kami memisahkan diantaranya dengan yang berpisah-pisah hukum pada kami dan pada anda, dengan sesedikitnya dari padanya".
Orang itu berkata : "Maka sebutkanlah dia !".
Saya menjawab : "Adakah anda berpendapat, apabila saya membeli dari anda seorang budak wanita, yang diterangkan keadaannya, dengan jalan hutang.
Adakah saya memiliki atas anda, selain sifat keadaannya ?. Dan kalau ada pada anda seratus dari sifat keadaan itu, niscaya tidak ada pada seorangpun dari mereka, yang tertentu. Adalah bagi anda untuk memberikan yang mana di antara mereka yang anda kehendaki. Apabila anda telah berbuat, maka telah saya miliki budak wanita itu ketika itu".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Saya menjawab : "Tidaklah bagi anda mengambilnya dari saya, sebagaimana tidaklah bagi anda mengambilnya jikalau saya menjualnya pada tempat anda dan telah anda tunaikan harganya".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya berkata : "Setiap penjualan itu ialah penjualan dengan harga milik yang demikian".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya bertanya : "Apa pendapat anda, apabila saya melakukan beli secara salaf pada anda seorang budak wanita, sampai kepada mengambilnya dari anda, sesudah saya menerimanya dari saat saya sekarang dan pada setiap saat ?".
Orang itu menjawab : "Ya".
Saya berkata : "Maka bagi anda dapat bersetubuh dengan budak wanita itu manakala anda kehendaki. Anda mengambilkannya atau melepaskannya dari hutang dan bersetubuh dengan dia".
Orang itu bertanya : "Apakah berbedaan antara budak wanita itu dengan lainnya ?".

Saya menjawab : "Bersetubuh".
Orang itu berkata : "Sesungguhnya pada budak wanita itu mempunyai makna pada bersetubuh, yang tidak ada pada orang laki-laki dan pada sesuatu dari binatang ternak".
Saya menjawab : "Maka dengan makna yang demikianlah saya memperbedakan di antara keduanya".
Orang itu menjawab : "Maka mengapa tidak boleh bagi orang itu bersalaf pada budak wanita itu ? Kalau ia sudah menyetubuhinya maka ia tidak mengembalikan budak wanita itu lagi. Dan ia mengembalikan yang seperti budak wanita itu".
Saya bertanya : "Adakah boleh saya bersalaf dengan anda akan sesuatu ? Kemudian boleh bagi anda melarang saya dari padanya. Dan tidak luput waktunya".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya bertanya : "Maka bagaimana anda membolehkan kalau ia sudah bersetubuh dengan wanita itu, bahwa tidak ada bagi saya jalan atas budak wanita itu. Dan budak wanita itu tidak hilang. Kalau boleh, maka tidak sah qaul padanya".
Orang itu bertanya : "Bagaimana kalau anda membolehkannya, yang tidak shah padanya suatu qaul ?".
Saya menjawab : "Karena saya apabila saya kuasakan dia kepada mensalafkan budak wanita itu, maka sesungguhnya saya sudah memperbolehkan kemaluan (faraj)nya, bagi orang yang mensalafkannya. Kalau orang itu tidak menyetubuhinya, sehingga dia diambil oleh tuannya, maka saya memperbolehkannya bagi tuannya. Maka adalah faraj itu halal bagi seseorang, kemudian diharamkan kepadanya dengan tidak mengeluarkan baginya dari miliknya. Dan tidak ia mempermilikkannya diri budak wanita itu kepada orang lain dan tidak ada talak. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : "Asy-Syafi'i berkata : "Setiap faraj itu halal. Maka sesungguhnya dia haram dengan sebab talak atau mengeluarkan apa yang dimilikinya dari miliknya kepada milik orang lain. Atau hal-hal yang tidak diadakan salaf pada salah satu dari padanya.
Orang itu bertanya : "Adakah maka anda menjelaskannya dengan yang lain dari ini, dari pada yang kita ketahui ?".
Saya menjawab : "Ya ! Karena qias bahwa Sunnah itu memperbedakan diantaranya".
Orang itu mengatakan : "Maka sebutkanlah dia !".
Saya menjawab : "Adakah anda berpendapat wanita itu dilarang bermusafir, selain beserta mahram yang diharamkan nikah dengan dia

dia ?. Dan dilarang bahwa bersunyi-sunyi dengan dia orang laki-laki dan tidak ada bersama dia itu mahram. Dan dilarang dari yang halal bagi wanita itu kawin, selain dengan wali".
Orang itu menjawab : "Ya !".
Maka saya bertanya : "Adakah anda ketahui pada ini, akan makna yang dilarang wanita karenanya, selain apa yang dijadikan pada manusia laki-laki dari nafsu syahwat kepada wanita. Dan pada manusia wanita, dari nafsu syahwat kepada laki-laki. Maka dijaga pada yang demikian, supaya tidak disangkutkan kepada yang diharamkan. Kemudian, dijaga pada yang halal dari padanya, supaya tidak disangkutkan kepada meninggalkan keberuntungan padanya atau menyembunyikan kekurangan.
Orang itu menjawab : "Tidak ada padanya makna, selain ini atau pada maknanya".
Saya bertanya : "Adakah anda memperoleh binatang-binatang ternak yang betina pada sesuatu dari pada makna-makna ini ? Atau orang-orang lelaki atau binatang-binatang ternak ?".
Orang itu menjawab : "Tidak !".
Saya berkata : "Maka nyatalah bagi anda, bahwa Kitab dan Sunnah memperbedakan di antara mereka itu. Sesungguhnya dilarang dari yang demikian, untuk menjaga, dari yang diciptakan pada wanita dari nafsu syahwat".
Orang itu menjawab : "Ya".
Maka saya berkata : "Maka dengan ini dan lainnya kami memperbedakan, dari pada yang tersebut pada ini, mencukupilah insya Allah Ta'ala".
Orang itu bertanya : "Adakah yang anda katakan tentang jalannya ?".
Saya menjawab : "Tidak ! Tidak ada makna pada jalan itu. Sesungguhnya makna pada mengambil dalil dengan hadits yang lazim atau qias kepadanya atau yang dipahami akal pikiran.

B A B

salaf pada kain.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa ditanyakan Ibnu Syihab dari sehelai kain dengan harganya dua helai kain dengan ditangguhkan. Maka Ibnu Syihab menjawab : "Tidak mengapa dengan demikian. Dan saya tidak mengetahui seseorang yang tidak menyukai-

nya".
Asy-Syafi'i berkata : "Apa yang saya ceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. menjadikan kepada penduduk Najran kain-kain yang dikenal ahli ilmu di Makkah dan di Najran. Saya tidak mengetahui ada perbedaan, bahwa halal diadakan salam pada kain-kain dengan diterangkan keadaannya".
Sifat-sifat keadaan pada kain ialah yang perlu dari padanya. Dan tidak boleh salaf sehingga anda kumpulkan, bahwa dikatakan kepada anda oleh seseorang : Saya lakukan penjualan secara salam kepada anda, pada kain *marawi* atau *harawi* atau *razi* atau *balghi* atau *bagdadi.* Panjangnya sekian dan lebarnya sekian, tebal tenunan, halus atau kasar. Maka apabila dibawa kain itu kepada sekurang-kurangnya yang diharuskan oleh sifat keadaan tersebut, maka lazimlah baginya. Dan dia itu berbuat tathawwu' dengan kelebihan pada bagusnya, apabila dilazimkan oleh sifat keadaan itu.
Sesungguhnya saya mengatakan : *halus,* karena sesedikitnya yang bernama halus, tidak nyata perbedaan pada yang lebih halus dari padanya. Dan yang lebih halus dari padanya itu tambahan pada kelebihan kain. Saya tidak mengatakan : *yang tebal tenunan secara terlepas.* Karena nama tebal tenunan itu, kadang-kadang ada pada kain yang tipis dan yang tebal. Maka adalah, kalau diberinya yang tebal, ia telah memberikan yang lebih buruk dari yang halus. Kalau diberinya yang halus, maka diberinya yang lebih buruk dari yang tebal. Keduanya itu dapat dinamakan nama *tebal tenunan.*
Itulah sebagaimana saya terangkan pada bab-bab sebelumnya, apabila mengharuskan sekurang-kurangnya yang dapat padanya suatu nama dari syarat. Adalah nama itu atas sesuatu yang menyalahinya, yang itu lebih baik dari padanya, maka lazimlah itu bagi pembeli.
Karena kebajikan itu tambahan, yang berbuat tathawwu' si penjual padanya. Apabila ada yang demikian itu atas yang lebih buruk daripadanya, maka tidak lazim yang demikian bagi pembeli. Karena keburukan itu adalah kekurangan yang tidak disenangi pembeli.
Kalau disyaratkannya kain itu tebal tenunan dan kasar, maka tidaklah ia memberikannya yang halus. Walaupun lebih bagus dari padanya. Karena pada kain itu ada sebab. Bahwa kain yang tebal tenunan dan kasar itu lebih memanaskan pada musim dingin dan lebih memeliharakan dari pada matahari pada musim panas. Kadang-kadang kain itu lebih tahan lama. Maka ini adalah sebab yang mengurangkannya. Walaupun harga yang lebih tipis itu lebih banyak, maka dia itu bukan diadakan salaf padanya dan disyaratkan bagi keperluannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : Asy-Syafi'i berkata : "Kalau diadakan salam pada kain-kain satu negeri, yang di negeri itu kainnya bermacam-macam tenunan dan pembuatan, yang diketahui masing-masingnya dengan nama, yang bukan nama lainnya. Maka tidak boleh salaf, sehingga diterangkan sifat keadaan pada kain itu apa yang saya terangkan dahulu. Dikatakan : *kain anu* dan *anu dari kain negeri anu.* Manakala ditinggalkan sesuatu dari ini, maka tidak boleh salaf. Karena itu adalah penjualan barang yang tidak dilihat, lagi tidak diterangkan sifatnya. Sebagaimana tidak boleh salaf pada tamar, sehingga disebutkan jenisnya.
Setiap yang disalamkan padanya, dari jenis-jenisnya kain, begitulah seluruhnya, kalau ada ia digubah, yang dikaitkan dengan nama *Yusufi* atau *Najrani* atau *Fari'* atau dengan nama apa pun yang dikenal (1).
Kalau kain itu tidak digubah dari pada tenunan benang dan tinta-tinta cat dan yang menyerupainya, maka disifatkan keadaannya dengan kain tinta cat dari perbuatan negeri anu, yang halus raginya atau dibiarkan bersambung-sambung atau sifat keadaannya atau jenisnya, yang itu adalah jenisnya dan negerinya. Kalau berbeda perbuatan negeri itu, maka dikatakan : *dari perbuatan anu untuk perbuatan yang dikenal.* Maka tidak boleh pada salam yang bukan dari itu.
Seperti demikian juga, pada kain-kain yang terbuat dari kapas, sebagaimana saya terangkan pada tenunan sebelumnya. Seperti demikian juga yang putih, sutera, benang emas, bulu wol seluruhnya dan sutera mentah.
Apabila diperbuat kain dari sutera atau dari kulit kayu atau dari kapas maka diterangkan sifatnya itu. Kalau tidak diterangkan sifat benangnya, apabila ia diperbuat dari benang yang bermacam-macam atau dari kapas marawi atau dari kapas kasar, maka tidak shah. Kalau ia diperbuat dari satu jenis di negerinya yang diadakan salaf padanya, maka tiada mendatangkan malarat bahwa tidak disifatkan benangnya, apabila telah disifatkan tipis, perbuatan dan hastaannya.
Dikatakan pada setiap yang diadakan salam padanya itu yang bagus atau yang buruk. Dan lazimlah baginya setiap yang padanya itu nama baik atau buruk atau bagi suatu sifat yang disyaratkan. Kalau diadakan salaf pada suatu gubahan, maka tidak boleh sehingga ada bagi gubahan itu suatu sifat yang diketahui oleh orang yang adil dari ahli ilmu.
Tiada kebajikan pada diperlihatkannya secarik kain. Dan keduanya

---

(1) Itu adalah nama-nama gubahan dari tenunan kain, sebagaimana juga di negeri kita ada tenunan Silungkang, Garut, Bandar dan lain-lain - (Pent.).

merendahkan diri pada tangan orang yang adil, yang disempurnakannya gubahan padanya, apabila tidaklah gubahan itu dikenal orang, sebagaimana saya terangkan. Karena secarik itu kadang-kadang rusak, lalu tidak dikenal gubahannya.

B A B

salaf pada kulit-kulit binatang dan segala macam kulit.

Tidak boleh salaf pada kulit unta, lembu dan kulit kambing. Tidak pada kulit hewan dan kulit mana pun dari yang tipis dan lainnya.
Tidaklah kulit itu dijual, melainkan dengan dilihat lebih dahulu. Yang demikian bahwa tidak boleh bagi kita mengqiaskan kulit itu kepada kain. Karena kalau kita mengqiaskan kepadanya, niscaya tidak halal, selain dengan dihastakan bersama sifatnya. Dan tidak mungkin pada kulit itu dihastakan, karena berbeda kejadiannya dari pada dapat ditentukan dengan hasta dengan keadaan apapun. Kalau kita berpaham lalu mengqiaskannya kepada yang kami perbolehkan dari hewan dengan suatu sifat keadaan, maka tidak shah ini bagi kita. Yang demikian sesungguhnya kita membolehkan salaf pada unta dari binatang ternak suku anu, yang umur dua tahun atau tiga tahun, yang disifatkan keadaannya. Maka adalah ini padanya seperti hasta pada kain. Dan dikatakan : *bagus bentuk dan tahun permulaan tumbuhnya.* Dan hewan itu pada setiap tahun dari tahun-tahun ini, lebih besar padanya, dari pada tahun sebelumnya. Sehingga berkesudahanlah besarnya. Yang demikian itu terkenal, yang dapat dipastikan. Sebagaimana dapat dipastikan dengan hasta. Dan ini tidak mungkin pada kulit. Tidak sanggup dikatakan : kulit lembu betina yang dua tahun atau yang bagus bentuk. Dan tidak juga kambing seperti demikian. Tiada dapat dibedakan, lalu dikatakan : *lembu betina dari hasil negeri anu.* Karena hasil itu bermacam-macam tentang besarnya. Maka tatkala tidaklah kulit itu dapat diketahui, sebagaimana dapat diketahui apa yang tegak berdiri dari hewan, maka diketahui dengan sifat hasil negerinya, besarnya dari kecilnya, yang berbedalah kulit-kulit hewan dengan hewan pada ini dan pada hewan itu yang ada tahun dari padanya lebih kecil dari tahun yang sepertinya. Yang lebih kecil itu lebih baik pada kaum saudagar.
Maka dia itu lebih sanggup berjalan kaki dan membawa apa yang ada dalam hidup ini. Lalu dibeli seekor unta dengan dua puluh ekor atau lebih. Semuanya lebih besar dari padanya, karena kelebihan bagi kaum saudagar untuk berjalan kaki. Dan dengan demikian diketahui sifatnya

dan jenisnya. Tidaklah ini pada kulit seperti yang demikian. Kulit itu tak ada hidup padanya. Hanya berlebih kurangnya, tentang tebal, luas, keras dan tempat-tempat padanya.

Maka tatkala kami tidak menjumpai yang lebih baik, maka kami mengikutinya. Dan tiada qias atas sesuatu dari pada yang kami bolehkan salaf padanya. Tidak boleh bahwa kami memperbolehkan salaf padanya. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Kami melihatnya manakala tidak diketahui atas batasannya padanya itu, maka kami menolak salam padanya. Dan kami tidak membolehkannya dengan ditangguhkan. Yang demikian itu bahwa apa yang dijual dengan ditangguhkan, maka tidak boleh, selain yang dimaklumi. Dan ini tidak dapat dimaklumi dengan suatu sifat dengan keadaan apapun juga.

B A B

salaf pada kertas.

Kalau kertas itu dapat diketahui dengan sifat keadaan, sebagaimana diketahui kain dengan sifat keadaan, hasta, panjang, lebar, baik, tipis, tebal dan sama pembuatan, maka dapat disalafkan padanya atas sifat keadaan tersebut. Dan tidak boleh salaf sehingga terkumpullah sifat-sifat itu semuanya. Kalau sifat-sifat itu berbeda pada desa-desa atau daerah-daerah, maka tidak boleh salaf, sehingga dikatakan : pembuatan desa anu atau kampung anu atau daerah anu. Kalau ditinggalkan dari ini sesuatu, maka tidak boleh salaf padanya. Qaul padanya adalah seperti qaul pada yang kami memperbolehkan padanya salaf, yang lain dari kertas. Kalau tidak ditentukan dengan ini, maka tiada kebajikan pada salaf padanya. Saya tidak mengirakan dengan ini, melainkan telah dapat ditentukan. Atau penentuannya itu lebih shah dari pada penentuan kain atau seperti kertas itu sendiri.

B A B

salaf pada kayu dengan dihastakan

Siapa yang mengadakan salaf pada kayu jati, maka ia mengatakan : kayu jati yang mudah panjang kayunya sekian. Tebalnya sekian dan sekian. Warnanya demikian. Maka ini boleh kalau ditinggalkan sesuatu dari ini maka tidak boleh.

Sesungguhnya kami memperbolehkan ini karena bersamaan tumbuhnya. Bahwa kedua ujungnya tidak mendekati akan tengahnya. Dan tidak semua diantara dua ujungnya itu dari tumbuhnya. Kalau berbeda kedua ujungnya itu, niscaya keduanya berdekatan. Apabila disyaratkan kayu itu tebal, lalu dibawa yang salah satu dua ujungnya itu tebal dan yang lain lebih tebal. Maka orang itu berbuat tathawwu' dengan kelebihan. Dan harus si pembeli mengambilnya. Kalau penjual itu membawa yang kurang panjang atau kurang salah satu dua ujungnya dari ketebalan, maka tidak harus si pembeli itu mengambilnya. Karena ini adalah kurang dari haknya.

Setiap yang sama tumbuhnya, sehingga ada diantara kedua ujungnya itu, tiada yang lebih halus dari dua ujungnya dan salah satu dari pada keduanya sama atau empat persegi pokoknya, lalu mungkin dihastakan padanya atau diputarkan dengan putaran yang sama, lalu memungkinkan dihastakan dan disyaratkan apa yang saya terangkan pada kayu jati, maka bolehlah salaf padanya dan disebutkan jenisnya. Kalau ada dari padanya, jenis yang berbeda, lalu ada sebahagiannya lebih baik dari sebahagian, seperti tahan lama, maka kayu dari padanya itu adalah lebih baik dari kayu yang sepertinya karena bagusnya, yang tidak memerlukan disebutkan jenisnya, sebagaimana tidak diperlukan disebutkan jenis kain. Kalau ditinggalkan menyebutkan jenisnya maka batallah salaf padanya itu. Dan apa yang tidak berbeda, maka kami memperbolehkan salaf padanya dengan sifat keadaan dan dengan hasta atas contoh yang kami sebutkan.

Apa yang ada dari padanya, yang dua ujungnya atau salah satu dari pada keduanya, lebih bagus dari yang lain dan kurang yang diantara kedua ujungnya atau dari yang diantara kedua ujung itu. Maka tidak boleh salaf padanya. Karena kayu itu waktu tersebut tidak disifatkan lebar, sebagaimana tidak boleh disalafkan pada kain yang disifatkan panjangnya dan tidak disifatkan lebarnya. Maka atas salaf inilah pada kayu yang dijual dengan dihastakan seluruhnya. Dan qiasnya tidak boleh, sehingga adalah setiap kayu dari padanya itu disifatkan keadaannya, lagi dibataskan, sebagaimana sudah saya terangkan. Begitu juga kayu tiang, disifatkan panjangnya, lebarnya, jenisnya dan warnanya. Tiada mengapa dengan diadakan salam kayu pada kayu. Dan tiada riba pada yang selain sukatan dan timbangan dari pada yang dimakan dan yang diminum seluruhnya, emas dan perak. Yang lain dari ini, maka tiada mengapa dengan lebih pada sebahagiannya atas sebahagian, tangan dengan tangan dan ditangguhkan. Salam dan bukan salam, bagaimanapun adanya, apabila dia itu dimakiumi.

B A B

salam pada kayu dengan ditimbang

Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i mengatakan : "Apa yang kecil dari kayu, maka tidak boleh salaf padanya dengan bilangan dan diikat. Tidak boleh salaf itu sehingga disebutkan jenis dari padanya.

Maka ia mengatakan : "Kayu *sasim* yang hitam atau *ainus,* yang diterangkan keadaan warnanya, dengan dikaitkannya kepada ketebalan dari jenis itu. Atau kepada adanya itu halus. Apabila anda membeli sejumlah kayu, lalu anda mengatakan : *Yang halus* atau *sedang* atau *tebal.* Timbangannya sekian dan sekian. Apabila anda membelinya bermacam-macam, maka anda mengatakan : sekian dan sekian kati tebal. Sekian dan sekian sedang. Sekian dan sekian tipis. Maka tidak boleh padanya yang lain dari ini. Kalau anda meninggalkan dari ini sesuatu, maka batallah salaf.

Saya lebih menyukai kalau anda mengatakan : *yang mudah.* Kalau tidak anda mengatakannya, maka tidaklah bagi anda padanya itu akad jual-beli. Karena akad dilarang oleh maaf-memaafkan. Yaitu kekurangan yang ada padanya yang mengurangkannya. Dan setiap apa yang ada padanya kekurangan yang mengurangkan bagi yang dikehendaki, maka tidak harus bagi si pembeli menerimanya. Begitu juga setiap apa yang dibeli untuk perniagaan menurut yang saya terangkan kepada anda itu, tidak boleh, selain dengan dihastakan, yang dimaklumi atau ditimbang yang dimaklumi, dengan yang saya terangkan.

Apa yang dibelikan dari kayu itu sebagai kayu api untuk dibakar, maka disifatkan keadaan kayu itu dari kayu *samar* atau *salam* atau *hamadl* atau *arak* atau *qaradh* atau *'ar-'ar.* (1). Dan disifatkan dengan tebal, sedang dan tipis dan dengan ditimbang. Kalau ditinggalkan dari ini sesuatu, maka tidak boleh salaf.

Tidak boleh dilakukan salaf dengan hitungan, diikat, tidak disifatkan yang ditimbangkan dengan keadaan apapun. Dan tidak ditimbang, yang tidak disifatkan dengan tebalnya, tipisnya dan jenisnya. Kalau ditinggalkan dari ini sesuatu, maka batallah salaf.

Adapun kayu keras maka tidak boleh salaf padanya, kecuali dengan keadaan, yang sedikitnya ada padanya itu diperoleh. Maka apabila dia diperoleh padanya maka boleh salaf. Yang demikian itu, bahwa ia

---

(1) Nama-nama ini, adalah nama jenis-jenis kayu, yang di negeri kita pun demikian juga. Bahkan lebih banyak lagi jenisnya - (Pent.).

mengatakan : *kayu syauhathah,* yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan tanah yang demikian, didataran rendah dari padanya atau bukit atau tipis atau sedang, panjangnya sekian, lebarnya sekian, lebar ujungnya sekian. Dan adalah pertengahan ketumbuhannya dan yang diantara dua ujungnya dari ketebalan. Maka setiap apa yang memungkinkan padanya sifat ini, maka boleh salaf. Dan apa yang tidak memungkinkan maka tidak boleh. Yang demikian itu bahwa kayu-kayu cendana bagi tanah itu berbeda. Maka berbeda yang didataran rendah dan bukit. Dari padanya itu berbeda. Yang tengah dan halus itu berbeda. Setiap apa yang padanya sifat ini dari pembelian atau penjualan atau lainnya, dari jenis-jenis kayu kasar, maka boleh. Dan dikatakan padanya : *batang* atau *pelepah.* Dan pelepah itu lebih dahulu tumbuh dari pada batang dan batang yang muda. Dan tiada kebajikan pada salaf, pada ujung tombak, yang runcing padanya itu atau sedang atau lain dari yang demikian. Karena sifat keadaan tidak dipakai padanya. Sesungguhnya ia berlebih-kurang tentang ketebalannya. Dan berbeda-beda padanya. Maka tidak sanggup menghastakan tebalnya dan tidak mendekati. Maka kami membolehkan yang kurang dari pada yang ada padanya ketebalan, sebagaimana kami membolehkannya pada kain.

B A B

salaf pada bulu wol

Tidak boleh salaf pada bulu wol, sehingga disebutkan : *bulu wol biri-biri negeri anu.* Karena berbeda wol biri-biri itu di masing-masing negeri. Disebutkan warna wol karena bermacam-macam warna wol itu.

Disebutkan yang bagus, yang bersih dan yang dicuci, karena apa menyangkut dengan wol itu, dari pada yang memberatkan timbangannya. Dan disebutkan wol itu panjang atau pendek bulu wolnya. Karena berbeda pendeknya dan panjangnya. Dan ada dia itu dengan timbangan yang dimaklumi. Kalau ditinggalkan dari ini sesuatu maka batallah salaf padanya. Apabila dibawa oleh penjual dengan sesedikitnya, dari pada yang dapat dinamakan panjang dari wol dan sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan bagus. Sekurang-kurangnya yang dapat padanya nama putih. Sekurang-kurangnya apa yang dapat padanya nama bersih. Dan ia membawa bulu wol biri-biri dari negeri yang disebutkan. Maka haruslah pembeli menerimanya.

Kalau berbeda bulu wol yang betina dan kibasy jantan. Kemudian, ia diketahui sesudah dipotong, maka tidak boleh, sehingga dinamakan dia

bulu wol jantan atau betina. Kalau tidak berbeda dan tidak dapat dibedakan, maka dikenal sesudah dipotong.
Lalu disifatkan keadaannya itu dengan panjang. Dan apa yang saya terangkan itu boleh salaf padanya.
Tidak boleh diadakan salaf pada bulu kambing seseorang yang ditentukan. Karena kambing itu kadang-kadang hilang dan datang bahaya atas bulunya. Tidak disalafkan kecuali pada sesuatu yang diterangkan sifatnya, yang terjamin, yang ada pada waktunya, yang tidak tersalah. Tidak boleh salaf pada bulu kambing seseorang dengan ditentukan. Karena orang itu tersalah dan membawa tidak menurut sifat keadaannya. Walaupun ada tangguhan waktu padanya itu sejam dari harinya. Karena bahaya kadang-kadang datang kepada kambing itu atau kepada sebahagiannya pada saat tersebut. Seperti demikian juga setiap salaf yang dijamin, tiada kebajikan bahwa ada salaf itu pada sesuatu dengan barangnya. Karena dia itu bersalah. Tiada kebajikan tentang mengadakan salaf, pada bulu wol dengan tidak diterangkan sifat. Dan diperlihatkannya bulu wol itu, seraya ia mengatakan : "Saya minta disempurnakan bulu wol itu dari anda atas putihnya ini, bersih dan panjangnya. Karena ini kadang-kadang rusak. Maka tiada diketahui bagaimana sifat keadaannya. Maka jadilah salaf itu pada sesuatu yang tidak diketahui.
Kalau ia mengadakan salam pada bulu unta atau bulu kambing, maka tidak boleh, selain sebagaimana saya terangkan pada bulu wol. Dan batal dari padanya apa yang batal dari padanya itu pada bulu wol, yang tidak berbeda padanya.

B A B

salaf pada kapas

Tiada kebajikan tentang salaf pada kapas dengan kulitnya. Karena tidaklah dari yang baik bagi kapas, bahwa kapas itu bersama kulitnya. Sesungguhnya kulitnya itu, ialah kulit yang dibuang pada saat kapas itu baik. Tiada kebajikan padanya, sehingga disebutkan : kapas *negeri anu* dan *negeri anu*. Disebutkannya *bagus* atau *buruk*. Disebutkannya : yang putih bersih atau hitam, dengan timbangan yang dimaklumi dan dengan waktu yang dimaklumi.
Kalau ditinggalkan sesuatu dari ini maka tidak boleh salaf padanya. Yang demikian itu bahwa kapas dari berbagai negeri itu berbeda.
Maka ada yang lembut, yang kasar, yang panjang bulunya dan yang

pendek. Dan disebutkan warna-warnanya. Tiada kebajikan pada salam pada kapas tanah seseorang yang ditentukan, sebagaimana kami terangkan sebelumnya. Akan tetapi dapat disalamkan pada sifat keadaan yang aman pada tangan manusia. Kalau berbeda tuanya kapas dan barunya, maka disebutkannya kapas itu yang lama atau yang baru, dari kapas setahun atau dua tahun. Kalau ada kapas itu yang basah, maka disebutkannya yang kering. Tidak memadai padanya, selain yang demikian. Kalau dilakukan salam pada kapas yang bersih dari bijinya, maka adalah lebih saya sukai. Saya berpendapat, tiada mengapa bahwa diadakan salam padanya dengan bijinya. Dan bijinya itu seperti biji pada tamar.

B A B

salaf pada sutera dan kulit kayu [untuk kain]

Apabila ditentukan dua sutera dengan dikatakan : *sutera negeri anu* dan diterangkan sifat warnanya, bersihnya dan sucinya, selamatnya dari kekurangan dan timbangannya. Maka tiada mengapa dengan salaf padanya itu. Tiada kebajikan tentang ditinggalkan sesuatu dari pada ini. Kalau ditinggalkan, maka tidak boleh padanya salaf. Kalau tidak ditentukan ini pada sutera itu, maka tidak boleh padanya salaf.
Begitu juga kulit kayu. Tiada kebajikan bahwa diadakan salaf dari padanya pada sesuatu, atas sesuatu benda yang akan diambilnya pada orang itu. Karena benda itu akan binasa dan berobah. Dan tidak boleh salaf pada ini dan apa yang menurut maknanya, selain dengan diterangkan sifat yang ditentukan. Kalau berlainan panjang sutera dan kulit kayu, lalu berbeda panjangnya, maka disebutkan panjangnya itu. Kalau tidak berbeda maka didatangkan dengan timbangan padanya dan memadai-insya Allah Ta'ala. Apa yang disalafkan padanya dengan disukat, maka tidak disempurnakan dengan ditimbang, karena berbeda timbangan dan sukatan. Seperti demikian juga apa yang disalafkan padanya dengan timbangan, maka tidak disempurnakan dengan sukatan.

B A B

salaf pada batu, batu-batu giling dan lainnya dari batu

Tiada mengapa dengan salaf pada batu bangunan. Batu itu berlebihkurang dengan warna, jenis dan besar. Maka tidak boleh salaf padanya,

sehingga disebutkan dari padanya itu, yang hijau atau yang putih atau *zambari* atau *sablani* dengan namanya yang dikenal. Dan dikaitkannya kepada keras. Dan bahwa tidak ada padanya urat dan *kadyah. Kadyah* itu batu cukur yang bundar, yang keras. Yang tidak memperkenankan besi, apabila dipukul niscaya ia pecah, dimana tidak dikehendaki oleh si pemukul. Dan tidak ada dia pada bangunan, melainkan untuk menutupkan.
Disifatkan keadaan besarnya batu itu, dengan dikatakan : *yang dapat dibawa oleh unta dari padanya dua biji batu* atau *tiga* atau *empat* atau *enam,* dengan timbangan yang dimaklumi. Yang demikian bahwa pikulan itu berbeda. Bahwa dua batu itu atas seekor unta. Maka tidak seimbang keduanya, sehingga diletakkan bersama salah satu dari keduanya batu kecil. Seperti demikian juga, apa yang lebih banyak dari dua biji batu. Maka tidak boleh salaf pada ini, selain dengan timbangan.
Atau ia beli dan ia melihatnya. Lalu adalah termasuk dalam penjualan dengan taksiran yang dilihat barangnya.
Seperti demikian juga tidak boleh salaf pada : *naqal. Naqal* ialah : batu kerikil, selain bahwa diterangkan sifatnya yang kecil dari *naqal* itu atau batu yang kosong atau batu yang padat. Maka diketahui ini pada ahli ilmu yang mengetahuinya.
Dan tidak boleh selain dengan ditimbang. Karena dia tidak disukat, karena renggang-renggangnya diantara batu-batu itu. Tidak diketahui dengan demikian sifatnya, sebagaimana diketahui pada kain, hewan dan lainnya, dari pada yang dijual dengan bilangan. Dan tidak boleh sehingga dikatakan : *keras.* Apabila ia mengatakan : *keras,* maka tidak ada bagi batu itu renggang, tidak berlobang dan tidak hancur-hancur.
Tidak mengapa dengan membeli *batu pualam.* Diterangkan sifat setiap pualamnya itu dengan panjang, lebar, tebal, bersih dan bagus.
Kalau ada baginya garis-garis yang bermacam-macam, yang berbeda kelebihannya dari padanya, maka diterangkan sifat garis-garis itu. Kalau tidak, maka memadai dengan apa yang sudah saya terangkan.
Kalau dibawa batu itu lalu diperselisihkan padanya, maka diperlihatkan kepada yang ahli melihatnya. Kalau mereka itu mengatakan : benar padanya nama bagus dan bersih. Dan ada batu itu dengan panjang, lebar, dan tebal yang disyaratkan. Maka lazimlah batu itu diterima. Kalau kurang salah satu dari yang tersebut itu, maka tidak lazim diterima oleh pembeli.
Tidak mengapa dengan salaf pada batu marmar, dengan besar dan timbangan. Sebagaimana saya terangkan pada batu yang sebelumnya

dan dengan bersih. Kalau batu marmar itu berjenis-jenis yang ber-lainan dari berwarna-warna, maka hendaklah diterangkan sifatnya dengan jenisnya dan warnanya.
Tiada mengapa dibeli tempat air bejana dari marmar, dengan sifatnya panjang, lebar, dalam, tebal dan pembuatannya, kalau terdapat perbedaan pembuatannya. Maka diterangkan sifat pembuatannya. Kalau ditimbang bersama ini, maka saya lebih menyukai. Kalau ditinggalkan menimbangnya, maka tidak membatalkan-insya Allah Ta'ala.
Kalau ada sesuatu dari batu itu yang berbeda negerinya. Lalu adalah batu suatu negeri lebih bagus dari batu negeri lain, maka tidak boleh salaf, sehingga disebutkan batu negeri itu dan diterangkan sifatnya. Seperti demikian juga kalau berlainan batu suatu negeri, maka diterangkan sifat jenis batu itu.

B A B

salaf pada cat dan kapur

Tiada mengapa dengan salaf pada cat, kapur dan bahan-bahan pembangunan. Kalau dia itu berbeda dengan perbedaan yang sangat maka tidak boleh salaf padanya, sehingga disebutkan : kapur tanah anu atau cat tanah anu. Dan disyaratkan : bagus atau buruk. Atau disyaratkan : putih atau hitam atau warna apapun yang ada apabila dia itu berlebih-kurang tentang warnanya. Dan disyaratkan dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tangguhan waktu yang dimaklumi. Tiada kebajikan pada salaf padanya itu dengan pikulan dan sukatan. Karena yang demikian itu berlain-lainan.
Tiada mengapa bahwa dibelinya dengan pikulan, sukatan dan taksiran pada bukan pikulan dan sukatan, apabila barang yang dibeli itu ada didepan : Dan keduanya *penjual* dan *pembeli* itu hadir.
Demikian juga tanah lumpur, tidak mengapa dengan disalaf padanya, dengan sukatan yang dimaklumi. Tiada ada kebajikan padanya dengan pikulan, sukatan dan taksiran. Tidak boleh ia, selain dengan sukatan dan sifat keadaan, yang bagus atau yang buruk. Dan tempat tanah lumpur anu. Kalau berbeda warna tanah lumpur pada tempat itu, sebahagiannya mempunyai kelebihan atas sebahagian yang lain, maka diterangkan keadaan tanah lumpur itu, *hijau* atau *berkilat* atau *hitam.* Apabila telah diterangkan sifatnya : *bagus* maka dibawalah yang bagus, dengan terlepas dari setiap yang menyalahi kebagusan itu. Kalau ada padanya itu luang (kosong, tidak rapat) atau batu yang lembut atau batu

biasa atau batu-batu kecil, maka tidak boleh salaf padanya. Karena ini menyalahi bagi kebagusan.

Seperti demikian juga, kalau kapur atau cat yang disalafkan padanya tidak bagus, selain seperti yang saya sifatkan dengan sifat itu.

Kalau cat dan kapur itu beterbangan maka tidak lazim bagi pembeli menerimanya. Karena beterbangan itu adalah kekurangan pada cat dan kapur tersebut. Seperti demikian juga kalau keduanya dibawa dengan yang mendatangkan melarat dengan keduanya. Maka tidak harus bagi pembeli menerimanya. Karena itu adalah kekurangan. Dan hujan tidaklah merusakkan bagi tanah lumpur, apabila kembali ia kering dengan keadaannya semula.

B A B

salaf pada bilangan

Tidak boleh salaf pada sesuatu dengan bilangan, selain yang saya terangkan dari hewan, yang ditentukan tahunnya, sifatnya dan jenisnya. Dan pada kain yang ditentukan jenisnya, pakaiannya dan hastanya. Dan kayu yang ditentukan dengan jenisnya, sifatnya dan hastanya dan apa yang ada pada maknanya. Tidak boleh salaf pada mentimun, mentimun besar, buah khiyar, buah delima, buah safarjal, farsak, pisang, kelapa dan telur, manapun adanya telur itu : *telur ayam* atau *merpati* atau *lainnya.* Seperti demikian juga barang lainnya dari pada yang diperjual-belikan orang dengan bilangan, selain apa yang dikecualikan dan apa yang pada maknanya, karena berbeda bilangan. Tiada sesuatu yang dapat dipastikan dari sifatnya atau dijual bilangan. Maka adalah itu tidak diketahui. Selain bahwa dikadarkan kepada disukat atau ditimbang. Maka ia ditentukan dengan sukatan dan timbangan.

B A B

salam pada yang dimakan dengan sukatan atau timbangan

Pokok salaf pada yang diperjual-belikan manusia itu *dua.* Maka yang ada dari-padanya itu kecil dan bersamaan kejadiannya, lalu memungkinkan disukat. Apabila ia disukat, ia tidak merenggang pada sukatan. Lalu yang satu dari-padanya itu jelas pada sukatan, melintang ke bawah, halus kepala atau melintang kepala, halus bawah dan tengah. Apabila

jatuh sesuatu ke sampingnya, maka dicegah oleh lintangan bawahnya daripada melekat dengan dia dan jatuh dalam sukatan. Diantara yang satu tadi dan lainnya renggang. Kemudian, lapisan yang diatasnya daripadanya itu begitu juga. Maka tidak boleh disukat. Kami mengambil dalil, bahwa manusia meninggalkan penyukatannya karena makna tersebut. Dan tidak boleh disalafkan padanya dengan sukatan. Pada ikatannya dengan makna ini apa yang besar dan bersangatan. Lalu jatuhlah pada sukatan sesuatu dari-padanya. Kemudian, jatuh diatasnya sesuatu dari-padanya yang melintang. Dan apa, diantara yang berdiri di bawahnya itu merenggang. Lalu disumbat oleh yang melintang yang diatasnya, akan lobang yang dibawahnya. Dan jatuh ke atasnya, yang diatasnya yang lain. Maka adalah dari sukatan itu suatu yang kosong di antara kekosongan.

Yang demikian itu, seperti : buah delima, buah safarjal, khiyar, terung dan yang menyerupainya, daripada yang ada pada makna yang saya terangkan. Dan tidak boleh salaf pada ini, dengan sukatan, walau pun rela-mengrelai diantara dua orang yang berjual-beli itu dengan cara salaf. Apa yang kecil dan ada dia itu dalam sukatan, lalu penuh sukatan dengan dia, tiada renggang dengan kerenggangan yang nyata, seperti : *tamar* dan yang lebih kecil daripadanya, daripada yang tiada berbeda kejadiannya dengan perbedaan yang terang, seperti : *buah simsim* dan yang menyerupainya. Maka dapatlah diadakan salam padanya dengan sukatan.

Setiap yang disifatkan, yang tidak boleh salam padanya dengan sukatan, maka tiada mengapa salam padanya dengan ditimbang. Bahwa disebutkan setiap jenis daripadanya, yang diperbedakan dengan namanya yang dikenal. Kalau disyaratkan padanya dengan besar atau kecil, maka apabila diserahkan dengan yang sekurang-kurangnya dari yang dapat dinamakan besar dan ditimbangkannya, maka boleh yang demikian atas tanggungan pembeli. Adapun yang kecil, maka yang sekecil-kecilnya daripada yang dapat dinamakan kecil. Dan saya tidak memerlukan kepada bermasalah padanya.

Yang demikian itu, seperti ia mengatakan : "Saya melakukan salam kepada anda pada buah *kharbaz Khurasan* atau *mentimun Syam* atau *delima Amlis* atau *delima Harran".*

Perlu pada buah delima itu disebutkan rasanya manis atau sedang atau masam. Adapun mentimun, maka tiada pada rasanya itu bermacam-macam. Dan dikatakan : *besar* atau *kecil.* Dan dikatakan pada mentimun panjang begitu juga. Lalu ia mengatakan : "mentimun panjang, mentimun bulat. Buah *khayar* disifatkannya dengan besar, kecil dan

dengan ditimbang.
Tiada kebajikan pada dikatakan : *mentimun besar* atau *kecil.* Karena tidak diketahui berapa besar dan kecilnya, selain bahwa ia mengatakan : *sekian-sekian kati kecilnya-sekian* dan *sekian kati besarnya.* Begitu juga buah duba' dan yang menyerupainya.
Maka atas demikianlah bab ini seluruhnya dan qiasnya.
Tiada mengapa dengan salaf pada seluruh macam sayur-sayuran, apabila disebutkan masing-masing jenisnya. Dikatakan : *sayur handap* atau *jarjir* atau *kirats* atau *khassa.* Jenis mana pun yang disalafkan padanya dengan timbangan yang dimaklumi, maka tidak boleh, selain dengan ditimbang. Kalau ditinggalkan menyebutkan jenisnya atau timbangan, maka tidak boleh.
Kalau ada daripadanya sesuatu yang berbeda antara kecilnya dan besarnya, maka tidak boleh, selain bahwa disebutkan kecil atau besar, seperti *qanabith,* yang berbeda kecilnya dan besarnya. Dan seperti *fajal* dan *jazar* dan yang berbeda kecilnya dan besarnya, pada rasa dan harga.
Diadakan salaf pada kelapa dengan timbangan, walau pun dia tidak renggang pada sukatan, sebagaimana yang saya terangkan. Diadakan salam padanya dengan sukatan. Dan dengan timbangan lebih saya sukai dan lebih shah.
Tebu apabila disyaratkan tempatnya, pada waktu yang tidak putus dari tangan manusia dalam negeri itu, maka tiada mengapa dengan salaf padanya dengan timbangan. Tidak boleh salaf padanya dengan timbangan, sehingga disyaratkan sifat tebu itu, kalau ia berbeda. Kalau ada ia yang paling atasnya, dari yang tidak manis dan tidak bermanfaat, maka tidak diperjual-belikan, selain bahwa disyaratkan dipotong yang paling atasnya itu yang dalam kedudukan yang demikian. Dan kalau diperjualbelikan dan dibuang kulit yang diatasnya dan dipotong semua akarakarnya dari bawahnya.
Tidak boleh salaf pada tebu dengan diikat dan dihitung batangnya. Karena tidak diketahui batasnya dengan demikian. Dan ia sudah melihatnya dan memandang kepadanya.
Tiada kebajikan membeli tebu, sayur dan lainnya dari pada yang menyerupainya, dengan mengatakan : "Saya beli dari anda tanaman anu dan sekian *faddan* (1). Dan tidak boleh juga : sekian, sekian ikatan dari sayur, sehingga waktu anu dan anu. Karena tanaman yang demikian itu

---

(1) *Faddan :* arti aslinya : dua ekor lembu bersama membajak tanah. Dimaksudkan disini, berapa luas yang dapat dibajaknya. Karena hal ini tidak terang, maka tiada kebajikan padanya - (Pent.).

berbeda. Ia sedikit dan banyak. Ia bagus dan buruk. Kami membatalkannya karena berselisihnya pada sedikit dan banyak. Karena yang saya terangkan itu, bahwa dia itu tidak disukat dan tidak ditimbang. Tidak diketahui sedikit dan banyak. Tidak boleh dibeli ini, selain bahwa dilihat. Seperti demikian juga tebu dan *quruth* (semacam tanaman untuk makanan binatang). Setiap yang tumbuh pada tanah, tidak boleh padanya salaf, selain dengan ditimbang atau disukat, dengan sifat yang dijamin. Tidak dari tanah itu sendiri. Kalau bersalaf padanya dari tanah itu sendiri, maka salaf padanya dibatalkan.
Seperti demikian juga tidak boleh salaf pada tebu, quruth, qushail dan lainnya, dengan ikatan dan pikulan. Tidak boleh padanya, selain ditimbang yang disifatkan. Seperti demikian juga *buah tin* dan lainnya, tidak boleh, selain disukat atau ditimbang dan dari jenis yang dikenal, apabila bermacam-macam jenisnya. Kalau ditinggalkan sesuatu dari yang tersebut ini, maka tidak boleh salaf padanya - Dan Allah Yang Lebih Tahu.

B A B

menjual tebu dan quruth [semacam pohon yang daunnya dijadikan makanan binatang]

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' berkata tentang tebu : "Tidak dijual tebu itu melainkan *jazzah* (sepotong-potong) atau ia mengatakan *sharmah* (sepotong-potong)".
Dengan ini kami mengatakan. Tidak boleh dijual quruth selain satu potong ketika sampai waktu memotongnya. Dan diambil oleh pemiliknya pada pemotongannya ketika pembeliannya. Maka tidak diundurkan kepada masa yang lebih banyak dari kadar yang memungkinkan dipotong dari hari penjualan itu.
Kalau ia membeli tebu itu dengan syarat dibiarkan beberapa hari supaya bertambah panjang atau tebal atau yang lain, maka tebu itu bertambah pada hari-hari tersebut. Maka tiada kebajikan pada pembelian itu. Dan pembelian itu dibatalkan. Karena pokoknya adalah milik si penjual dan cabangnya yang tampak adalah milik si pembeli. Apabila ia panjang, maka keluarlah dia dari harta si penjual kepada harta si pembeli sesuatu dari padanya, yang tidak ada akad penjualan padanya. Lalu ia memilikinya. Adalah anda telah memberikan kepada si pembeli, apa yang tidak

dibelinya. Dan anda mengambil dari si penjual, apa yang tidak dijualnya. Kemudian anda berikan kepada si pembeli sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dilihat dengan mata dan tidak ditentukan dengan sifat. Dan tidak berbeda, lalu dapat dikenal apa yang milik si penjual padanya, dari pada yang menjadi milik si pembeli. Maka batallah penjualan itu dari segala segi.

Kalau ia membeli tebu itu untuk dipotongnya, lalu dibiarkannya tidak dipotong. Dan memotongnya itu mungkin baginya, pada suatu masa yang panjang menurut masa itu. Maka adalah penjualannya itu batal, apabila ada atas yang disyaratkan pada asal penjualan itu bahwa ditinggalkan. Karena apa yang saya terangkan, daripada bercampur padanya dari harta si penjual, daripada yang tidak dapat dibedakan. Sebagaimana kalau ia membeli gandum dengan taksiran. Dan disyaratkan bagi pembeli kalau gandum itu masak, maka gandum itu masuk dalam penjualan. Lalu masak padanya gandum si penjual yang tidak dibelinya, maka batallah penjualan itu. Karena apa yang dibeli itu tidak dapat dibedakan dan tidak diketahui kadarnya dari pada yang tidak dibeli. Maka diberikan apa yang dibeli dan tidak diberikan apa yang tidak dibeli. Dan itu pada ini semuanya adalah penjual sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang belum ada, yang tidak terjamin, bahwa kalau dia ada maka dia masuk dalam penjualan. Dan kalau tidak ada, maka tidak masuk. Penjualan ini termasuk yang tidak berselisih kaum muslimin pada pembatalannya. Karena seseorang kalau mengatakan : "Saya menjual kepada anda sesuatu, kalau tumbuh pada tanah saya, dengan sekian. Maka kalau tidak tumbuh atau tumbuh sedikit, maka harus pada anda harganya." Maka adalah penjualan itu batal.

Seperti demikian juga kalau orang itu mengatakan : "Saya menjual kepada anda sesuatu, kalau datang sesuatu itu kepada saya, dari perniagaan saya, dengan sekian. Dan kalau tidak datang, maka harus anda membayar harganya".

Akan tetapi kalau orang itu membelinya seperti yang saya terangkan dan dibiarkannya dengan tidak ada syarat, beberapa hari dan diputuskannya bahwa memungkinkannya pada waktu yang kurang dari hari-hari itu, maka pembeli itu dapat memilih (ber-khi-yar), tentang ditinggalkannya untuk si penjual, akan kelebihan baginya dengan tiada harga atau ia membatalkan penjualan. Sebagaimana adanya, apabila ia menjual gandum dengan taksiran. Lalu bertambah kepadanya gandumnya. Maka penjual dapat memilih, tentang menyerahkan apa yang dijualnya dan apa yang bertambah pada gandumnya. Atau ia menolak penjualan. Karena bercampur apa yang dijualnya dengan yang tidak dijualnya.

Apa yang saya batalkan penjualan padanya, lalu kena bahaya pada tebu itu yang merusakkannya dalam tangan si pembeli. Maka harus atas si pembeli menanggungnya dengan harganya. Dan apa yang tertimpa bahaya yang menguranginya, maka harus atas si pembeli menanggung apa yang menguranginya. Dan tanaman itu bagi si penjualnya. Haruslah atas setiap pembeli dengan pembelian yang batal, mengembalikan barang itu, sebagaimana diambilnya atau yang lebih bagus dari pada yang diambilnya. Dan menanggungnya kalau hilang dan menanggung kekurangannya kalau kurang pada tiap sesuatu.

B A B

salaf pada sesuatu yang membaikkan lainnya

Setiap jenis yang halal salaf padanya sendirian, lalu bercampur dari padanya sesuatu, dengan sesuatu yang bukan jenisnya, dari pada apa yang tahan lama padanya. Lalu tidak dapat menghilangkannya, dengan hal apapun juga, selain air. Dan adalah yang bercampur dengan dia itu tetap padanya. Dan ada dia itu dari benda yang patut salaf padanya. Dan keduanya itu bercampur yang tidak dapat dibedakan. Maka tiada kebajikan pada salaf pada keduanya itu, dari segi bahwa apabila keduanya bercampur, lalu tidak dapat dibedakan salah satu dari keduanya, dengan yang lain. Saya tidak mengetahui berapa anda terima dari ini dan ini. Maka adalah anda telah berbuat salaf pada sesuatu yang tidak diketahui.

Yang demikian itu seperti : ia membuat salam pada sepuluh kati tepung lauz. Maka tidak dapat dibedakan gula dari minyak lauz dan tidak lauz apabila bercampur dengan dia salah satu dari keduanya, lalu diketahui oleh yang menerima barang jualan : berapa ia terima dari gula, minyak lauz dan lauz. Maka manakala ada seperti yang demikian, maka adalah itu penjualan yang tidak diketahui.

Begitu juga kalau menjual secara salam tepung dilumatkan, yang disukat. Karena saya tidak mengetahui kadar tepung dari minyak zait. Dan tepung itu bertambah sukatannya dengan dilumatkan. Kalau tidak bertambah, maka itu batal, dari segi bahwa saya membeli tepung dan minyak zait. Dan minyak zait itu tidak diketahui, walaupun tepung itu diketahui.

Pada kebanyakan dari makna ini, yang lebih utama, bahwa tidak boleh saya menjual secara salam, kepada anda pada *faludzaj* (1). Kalau anda

---

(1) *Faludzaj*, ialah semacam kuwe, yang diperbuat dari tepung, air dan air madu - kamus Al-Munjid, halaman 625 - (Pent.).

mengatakan : zahirnya manis atau zahirnya berlemak, maka tidak boleh. Karena saya tidak mengetahui kadar isinya dari air madu, gula dan minyak, yang padanya minyak samin atau lainnya. Dan saya tidak mengetahui kemanisannya, apakah dari air madu lebah atau lainnya dan tidak dari air madu manapun.
Seperti demikian juga lemaknya. Maka kalau itu dikenal dan dikenal tepung yang banyak dilumatkan, maka adalah itu seperti yang bercampur dengan temannya, maka tidak dapat dibedakan, yang tidak diketahui itu.
Pada makna ini, kalau ia melakukan salam pada beberapa kati *hais* (1). Karena ia tidak tahu kadar tamar dari keju dan minyak samin.
Pada makna yang seperti ini, ialah daging yang dimasak dengan rempah-rempah masakan garam dan cuka. Dan pada yang sepertinya itu, ayam yang diisi ikan dengan tepung dan rempah-rempah masakan atau tepung saja atau lainnya. Karena pembeli tidak mengetahui kadar yang masuk dari rempah-rempah masakan dan tidak mengetahui ayam dari yang isikan. Karena berbeda rongga-rongganya dan isinya. Kalau dapat dipastikan yang demikian dengan timbangan, maka tidak boleh juga. Karena kalau dipastikan timbangan keseluruhan, maka tidak dapat dipastikan timbangan apa yang masuk kepadanya dan sukatannya.
Padanya ada makna yang membatalkan selain yang tersebut. Yang demikian itu, apabila disyaratkan isi gandumnya yang baik atau air madunya yang baik, maka tidak diketahui baiknya isi gandum itu yang dikerjakan dan baiknya air madu yang dikerjakan. Karena dirobahkan oleh api. Dan bercampur salah satu dari keduanya dengan yang lain. Maka tidak diketahui batasnya bahwa yang demikian itu dari syaratnya atau tidak.
Kalau diadakan salaf pada daging yang digoreng dengan timbangan atau daging dimasak, maka tidak boleh. Karena tidak boleh diadakan salaf pada daging, selain diterangkan keadaannya dengan kegemukan. Kadang-kadang tersembunyi kegemukan itu pada daging yang digoreng, apabila tidak dia itu kegemukan yang menonjol. Kadang-kadang daging itu kurus. Maka tidak terlepas kekurusannya dari kegemukannya dan kebersihannya dari kegemukannya apabila masa yang berdekatan. Apabila daging itu sudah dimasak, maka adalah lebih jauh lagi untuk dapat dikenal akan kegemukannya.
Karena kadang-kadang terbuang kekurusannya bersama kegemukannya.

---

(1) *Hais,* ialah makanan, yang tersusun dari tamar, minyak samin dan tepung - (Pent.).

Dan adalah tempat-tempat dari kegemukannya itu, tidak ada padanya lemak. Apabila ada tempat yang dipotong dari daging, yang ada pada sebahagiannya menunjukkan kepada kegemukannya, kebersihannya dan kekurusannya, maka setiap yang bersambung dengan dia itu adalah sepertinya.
Tiada kebajikan pada diadakan salam pada suatu benda, dengan syarat benda itu diserahkan kepadanya dalam keadaan berobah dari keadaannya. Karena tidak menunjukkan bahwa itu adalah benda tersebut, yang berbeda sukatannya atau tidak berbeda.
Yang demikian itu, seperti diadakan salaf pada segantang gandum, dengan syarat disempurnakannya gandum itu sebagai tepung, yang disyaratkan penyukatan tepung itu atau tidak disyaratkan. Yang demikian bahwa apabila ia menerangkan sejenis dari gandum dan bagus, maka gandum itu menjadi tepung, yang membentukkan tepung dari *dua makna : Salah satu* dari keduanya, bahwa gandum yang disyarat itu mengandung air. Lalu ditumbuk sebagai gandum yang mendekati dengan gandum negeri Syam. Dan dia itu tidak mengandung air dan tidak terlepas ini dari air.
Makna yang kedua bahwa ia tidak mengenal penyukatan tepung. Karena kadang-kadang tepung itu banyak dan sedikit apabila ditumbuk. Dan pembeli tidak menerima dengan sempurna sukatan gandum. Hanya ia terima padanya perkataan penjual.
Kadang-kadang dibatalkan salam itu oleh selain kami dari segi lain. Bahwa orang itu mengatakan : "Untuk penumbukannya mempunyai ongkos yang bernilai, yang tidak disebutkan pada pokok salaf. Apabila ada ongkos, maka tidak diketahui harga gandum, dari nilai ongkos. Maka adalah itu salaf yang tidak diketahui.
Ini adalah segi yang lain, yang diperoleh oleh orang yang membatalkannya, sebagai mazhab. Dan Allah Ta'ala Yang lebih mengetahui.
Tidaklah ini seperti yang diadakan salaf pada tepung yang diterangkan keadaannya. Karena ia tidak menjamin baginya gandum yang diterangkan keadaannya dan disyaratkan atasnya pada gandum itu, karena mengikuti keadaan, bahwa orang itu menanggung bagi pembeli tepung yang diterangkan keadaannya.
Seperti demikian juga, kalau disalafkannya pada kain yang diterangkan keadaannya dengan hasta, yang disifatkan dengan itu kain-kain tersebut. Maka boleh. Kalau disalafkannya pada benang yang disifatkan bahwa diperbuatkan dengan benang itu, kain. Maka tidak boleh, dari segi, bahwa keadaan benang itu tidak diketahui pada kain. Dan tidak diketahui bahagian benang dari bahagian perbuatan. Apabila kain itu

diterangkan keadaannya maka diketahuilah sifat keadaannya.
Setiap yang diadakan salaf padanya dan patut dengan sesuatu dari padanya, tidak dengan yang lain, lalu disyaratkannya dengan yang baik. Maka tidak mengapa dengan demikian. Sebagaimana ia berbuat salam kepadanya pada kain yang digubah tenunannya atau diperbuat bergaris-garis atau lain dari keduanya dari celupan benang. Yang demikian itu bahwa celupan padanya adalah seperti asal warna kain pada hitam dan putih. Bahwa celupan tidaklah merobah sifat keadaan kain tentang halus, tebal tenunan dan lain-lainnya. Sebagaimana berobah dedak dan tepung dengan dilumatkan. Dan tidak diketahui warnanya. Kadang-kadang keduanya dibeli atas yang demikian dan tidak diketahui rasa keduanya. Dan kebanyakan yang keduanya itu dibeli adalah atas demikian.
Tiada kebajikan pada diadakan salam pada kain yang disifatkan bahwa dicelup dengan dilumurkan, dari segi bahwa tidak diketahui batas pelumuran. Dari kain-kain itu ada yang mengambil dari pelumuran, lebih banyak dari pada yang diambil oleh kain yang seperti itu dalam ukuran hastaan.
Bahwa akad jual-beli itu terjadi pada *dua perkara* yang berbeda-beda :- *Salah satu* dari pada keduanya itu kain dan yang *satu lagi : celupan.* Maka adalah kain walaupun diketahui dicelupkan dengan sejenisnya, yang sudah diketahui, maka celupan itu tiada diketahui kadarnya. Dan itu barang yang dibeli. Tiada kebajikan pada barang yang dibeli, sehingga kepada waktu yang tidak dikenal. Tidaklah ini seperti yang diadakan salam pada kain perban. Karena celupan itu adalah hiasan bagi kain. Bahwa tidak dibeli kain, selain bahwa celupan itu ada pada kain sebagai adanya perbuatan pada menenun.
Warna benang ada padanya, yang tetap, yang tidak merobah kain itu dari sifat keadaannya. Maka apabila adalah seperti demikian, maka boleh salam. Apabila kain itu dibeli dengan tidak celupan. Kemudian ia memasukkan celupan sebelum diserahkan kain dan diketahui celupan itu, maka tidak boleh. Karena yang saya terangkan, bahwa tidak dikenal benang kain dan kadar celupan.
Tidak mengapa bahwa mengadakan salaf pada kain yang disifatkan keadaannya, yang akan disempurnakan penyerahannya, yang digunting dengan guntingan yang dikenal. Atau yang dibasuh dengan basuhan yang bersih, dari tepungnya yang ditenun dengan tepung itu.
Tiada kebajikan pada diadakan salam pada sehelai kain yang sudah dipakai atau telah dibasuh sekali basuhan, dari segi, bahwa ia membasuhnya sekali basuhan itu sesudah ia mengeringkannya dan diterima.

Maka tidak diketahui batas ini.
Tiada kebajikan pada diadakan salam pada gandum yang basah. Karena kebasahan itu tidak diketahui batas yang dikehendaki pada gandum. Dan gandum itu sudah berobah, sehingga tidak diketahui lagi batas sifatnya. Sebagaimana diketahui pada gandum itu yang kering. Tiada kebajikan pada salaf daging yang diletakkan diatas bara api, untuk dilembutkan, walaupun disifatkan timbangan pelembutan itu. Karena ia tidak sanggup menimbang pelembutan. Lalu jelas timbangannya dari timbangan kayu api. Dan tidak dapat ditentukan. Karena kadang-kadang masuk padanya yang lain, yang mencegah baginya petunjuk dengan pelembutannya atas kebagusan kayu api.
Seperti demikian juga, tidak ada kebajikan salaf, pada yang digoreng. Tiada sesuatu dari minyak-minyak, yang padanya itu tergenang pada dasar kuali penggoreng. Karena tidak diketahui sifat keadaannya dan kadar apa yang masuk padanya. Dan tidak dapat dibedakan apa yang masuk padanya itu.
Tiada mengapa dengan salaf pada minyak biji-bijian *alban* sebelum ia mendidih dengan sesuatu, dengan timbangan. Saya memandang makruh salafnya dalam keadaan mendidih. Karena tidak diketahui kadar mendidihnya itu.
Kalau diterangkan sifatnya dengan bau, maka saya pandang makruh, dari segi bahwa tidak diketahui batas bau itu.
Saya memandang makruh salaf pada setiap minyak yang harum, sebelum disempurnakan penyerahannya. Seperti demikian juga kalau diadakan salaf pada minyak yang diharumkan atau kain yang diharumkan. Karena tidak diketahui batas pengharuman itu. Sebagaimana tidak diketahui pada warna dan lainnya dari pada yang saya sebutkan, bahwa minyak dari berbagai negeri itu berlebih-kurang tentang tahan lama keharumannya pada air, keringat dan tapak kaki pada membungkuk dan lainnya. Kalau disyaratkan minyak suatu negeri yang telah dikaitkannya, maka tidak murni, sebagaimana murninya kain-kain. Maka diketahui dengan negeri-negerinya yang dikunjungi, warna dan lain dari itu.
Tidak mengapa bahwa diadakan salaf pada tabak atau cangkir dari tembaga merah atau putih atau yang serupa atau timah atau besi. Dan disyaratkannya dengan luas yang dimaklumi, dipukul atau dituang dan dengan pembikinan yang diketahui. Dan diterangkan sifatnya dengan ketebalan atau ketipisan. Dan disebutkan baginya waktu ditangguhkan, seperti dia itu pada kain-kain.
Apabila dibawa barang itu sesuai dengan sifat yang disebutkan dan syarat, maka haruslah pembeli itu menerima. Tidak boleh baginya

menolak.
Seperti demikian juga setiap tempat air (bejana) dari suatu jenis yang ditentukan sifatnya. Maka dia itu seperti tabak dan *qumqum* (1).
Kalau ditentukan bahwa barang itu serta syarat keluasannya, lagi ditimbang, maka adalah lebih shah. Kalau tidak disyaratkan dengan ditimbang, maka shah apabila disyaratkan keluasannya. Sebagaimana shah dibeli sehelai kain dengan pembikinan penggubahan dan lainnya dengan sifat keluasan. Tidak boleh padanya, selain bahwa diserahkan harganya.
Ini adalah membeli dengan sifat yang dijamin. Maka tidak boleh padanya selain bahwa diserahkan harganya. Dan adalah barang itu menurut yang saya terangkan.
Kalau disyaratkan bahwa diperbuat baginya satu tabak dari tembaga dan besi atau tembaga dan timah. Maka tidak boleh. Karena keduanya itu tidak murni. Maka diketahui kadar masing-masing dari pada keduanya. Dan tidaklah ini seperti celupan pada kain. Karena celupan pada kain itu hiasan, tidak dirobahkan untuk ditentukan sifat keadaannya. Dan ini adalah tambahan pada barang yang diperbuat itu sendiri.
Begitu juga setiap yang diperbuat. Tiada kebajikan pada salaf kupiah (peci) yang kosong tengahnya. Yang demikian itu tidak dapat ditentukan timbangan isinya dan tidak sifat keadaannya. Dan tidak diketahui batas dalamnya. Dan tidak dibelilah ini, selain tangan dengan tangan. Tiada kebajikan pada diadakan salaf pada dua muza dan dua sandal, yang dijahit dengan dilobangi. Yang demikian bahwa keduanya itu tidak dapat disifatkan dengan panjang dan lebar. Tidak dapat ditentukan kulitnya dan tidak apa yang masuk pada keduanya. Sesungguhnya boleh pada ini, bahwa membeli dua sandal dan dua tapak sepatu. Dan ia menyewa pada yang semacamnya dan untuk lobang dua muza. Tiada mengapa bahwa dibeli dari pada salaf itu, piring atau gelas dari pada contoh barang yang diketahui, dengan sifat yang diketahui dan kadar yang diketahui dari besar, kecil, dalam dan sempit. Disyaratkan manapun pembuatannya itu. Dan tidak mengapa kalau ada itu dari botol-botol. Disyaratkan jenis botol-botolnya, tipisnya dan tebalnya. Jikalau adalah botol-botol itu ditimbang serta sifatnya, adalah lebih saya sukai dan lebih shah bagi salaf.
Seperti demikian juga setiap yang diperbuat, lalu tidak dicampurkan

---

(1) *Qumqum* : ialah botol, yang dimasukkan kedalamnya air bau-bauan dan dipercikkan kepada orang-orang yang datang - Kamus Al-Marbawi, jilid II, hal. 156 - (Pent.).

dengan lainnya. Dan yang dicampurkan dengan lainnya itu ialah anak panah. Padanya bulu ayam, mata tombak, ujungnya dan tempat disangkutkan bulu ayam *(ar-rumah)*. Dan mata tombak itu tidak diketahui batasnya. Maka saya memandang makruh salaf padanya dan saya tidak membolehkannya.
Tidak mengapa bahwa dibeli batu merah dengan panjang, lebar dan tebal. Disyaratkan dari tanah yang dikenal dan ketebalan yang dikenal. Kalau disyaratkan dengan ditimbang, maka adalah lebih saya sukai. Kalau ditinggalkan syarat itu, maka tiada mengapa - insya Allah Ta'ala. Yang demikian bahwa itu adalah penjualan sifat keadaannya. Dan tidak bercampur dengan tanah yang lain, dari pada adanya tanah itu tidak diketahui kadarnya. Sesungguhnya dia itu dicampuri air. Dan air itu hilang padanya. Dan api itu sesuatu yang tidak ada dari padanya dan tidak berdiri tetap padanya. Sesungguhnya bagi api itu bekas pembaikan. Sesungguhnya dijualnya itu dengan sifat. Dan tiada kebajikan tentang dibeli dari padanya batu bata, dengan syarat dimasakkannya. Lalu disempurnakannya penyerahan, sebagai batu merah. Yang demikian itu, karena tidak diketahui kadar berapa yang habis dari kayu api pada memasaknya. Kadang-kadang ia menyala-nyala dan padam. Maka kalau kami membatalkannya atas pembeli, niscaya adalah kami telah membatalkan sesuatu yang telah dirasakan wajibnya. Kalau kami mengharuskannya itu, maka kami mengharuskannya, dengan bukan yang disyaratkan bagi dirinya.

B A B

salaf yang halal. maka diambil oleh orang yang membeli secara salaf sebahagian modainya dan sebahagian barang salafnya

Barang-siapa bersalaf dengan emas pada makanan yang diterangkan keadaannya, lalu tunailah waktu salaf. Maka sesungguhnya baginya itu makanan dalam tanggungan penjualnya. Kalau ia kehendaki maka diambilnya seluruhnya, sehingga disempurnakannya pengambilan itu. Kalau dikehendakinya maka dibiarkannya tidak diambil, sebagaimana dibiarkannya tidak diambil, hak-haknya yang lain, apabila dikehendakinya. Kalau ia menghendaki, maka diambilnya sebahagian dan ditunggunya sebahagian lagi tidak diambil. Kalau ia menghendaki, maka dibatalkannya semuanya.
Apabila boleh baginya membatalkan semuanya, apabila keduanya sepakat kepada pembatalan, maka boleh baginya apabila keduanya

sepakat, bahwa membatalkan dari sebahagiannya.
Maka adalah apa yang dibatalkannya itu, sebagaimana keduanya belum pernah berjual-beli. Dan apa yang tidak dibatalkannya, adalah sebagaimana adanya yang lazim baginya dengan sifat keadaannya. Kalau dikehendakinya, maka diambilnya. Dan kalau dikehendakinya, maka ditinggalkannya. Tiada perbedaan antara salaf pada ini dan antara makanannya itu, dari segi bukan salaf.
Akan tetapi, kalau telah sampai waktu tunai makanan, lalu orang itu berkata : "Saya memberikan kepada anda, ganti harta anda, dari makanan yang harus atas saya, akan makanan yang lain atau sesuatu benda. Maka tidak boleh. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa membeli makanan, maka jangan dijualkannya, sehingga telah diterimanya dengan sempurna. Sesungguhnya bagi orang yang bersalaf ini makanan. Apabila diambil makanan itu, oleh orang lain, maka telah dijualkannya kepada orang lain itu sebelum diterimanya dengan sempurna. Apabila telah dibatalkannya semuanya atau dari sebahagiannya, maka pembatalan itu tidaklah penjualan. Hanya itu adalah pembatalan penjualan yang keduanya telah rela-merelai, dengan pembatalan akad penjualan pertama, yang wajib bagi masing-masing dari pada keduanya atas temannya.
Kalau ada yang bertanya : "Apa alasannya tentang ini ?".
Maka qias dan menurut akal mencukupi padanya.
Kalau orang itu bertanya : "Adakah padanya atsar dari salah seorang shahabat Rasulullah s.a.w. ?".
Dijawab : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dari 'Atha' dan 'Amr bin Dinar.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa 'Atha' berpendapat tiada mengapa, bahwa diterima modalnya dari orang itu atau ditunggunya. Atau ia mengambil sebahagian benda dan ditunggunya dengan sisanya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim Al-Qaddah dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij mengatakan kepada 'Atha' : "Saya melakukan salaf dengan sedinar pada ***sepuluh faraq*** (1). Maka sampailah waktunya. Apakah

---

(1). *Faraq,* ialah : alat penyukat sebesar enampuluh satu kati atau enam puluh satu cupak - Kamus Al-Marbawi, jilid II, hal. 88 - (Pent.).

saya terima dari padanya, jikalau saya kehendaki, *lima faraq* dan saya tuliskan setengah dinar atasnya sebagai hutang ?".
Maka 'Atha' menjawab : "Ya !". Karena apabila dibatalkannya, maka baginya atas orang itu pokok apa yang dibatalkannya. Sama saja ia mengambil tunai atau ditinggalkannya. Karena kalau ada atasnya harta yang tunai, maka boleh diambilkannya atau ditunggukannya, manakala dikehendakinya.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, bahwa ia berpendapat tiada mengapa, bahwa ia mengambil sebahagian pokoknya. Dan sebahagiannya menjadi makanan atau diambilnya sebahagian makanan. Dan ditulisnya apa yang masih tinggal, dari pokok harta.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Salmah bin Musa dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan : "Itu adalah ma'ruf bahwa diambil sebahagiannya makanan dan sebahagiannya lagi dinar".
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij berkata kepada Atha' : "Seorang laki-laki melakukan salaf dengan kain pada makanan. Lalu ia minta harga kain pada hari itu. Lalu orang itu menjawab : "Tidak, selain pokok hartanya atau kainnya".
Ucapan 'Atha' tentang kain, bahwa tidak dijual kain juga, sehingga diterima dengan sempurna. Maka seakan-akan ia berjalan menurut mazhab makanan.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id dari Ibnu Juraij, bahwa ia mengatakan : "'Atha' mempunyai makanan yang aku mengadakan salaf padanya. Lalu sampai waktunya. Maka 'Atha' memanggil aku kepada makanan yang lain, *satu faraq* dengan *satu faraq.* Tidak ada bagi orang yang memberikan kepada ku, atas orang yang ada bagiku atasnya itu kelebihan".
Tiada mengapa dengan demikian. Tidaklah yang demikian itu penjualan. Hanya yang demikian itu pembayaran.
Inilah sebagaimana dikatakan 'Atha' - insya Allah Ta'ala. Yang demikian itu bahwa ia mengadakan salaf pada sesuatu yang diterangkan sifatnya, yang tidak dengan benda yang dilihat. Apabila dibawanya

dengan sifatnya, maka sesungguhnya ia menunaikan haknya.
Kata Sa'id bin Salim : "Kalau disalafkannya pada gandum negeri Syam, lalu diambilnya daripadanya gandum negeri lain, maka tiada mengapa. Dan ini seperti melampauinya pada emasnya".
Ini-insyah Allah Ta'ala- adalah sebagaimana kata Sa'id. Akan tetapi, jikalau sampailah waktu baginya yang seratus faraq yang dibelinya dengan harga seratus dinar. Lalu diberinya gantinya dengan seribu dirham. Maka tidak boleh. Dan tidak boleh padanya, selain membatalkannya. Apabila ia sudah membatalkan, maka jadilah baginya modalnya. Apabila dilepaskan dari pada makanan dan jadi baginya emas atas orang itu, maka keduanya itu berjual-beli kemudian dengan emas, apa yang dikehendakinya atau keduanya terima-menerima, sebelum keduanya berpisah, dari harta benda atau lainnya.

B A B

menyerahkan salaf kepada orang lain

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Sa'id, bahwa keduanya mengatakan : "Barang siapa bersalaf pada penjualan, maka tidaklah diserahkannya kepada orang lain. Dan tidak dijualnya sehingga diterimanya".
Ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Sa'id tadi - insya Allah Ta'ala. Padanya menunjukkan bahwa tidak dijual sesuatu yang dibelikan sehingga barang itu diterima dahulu. Dan itu sesuai dengan perkataan kami pada setiap penjualan, bahwa tidak dijual, sehingga barang itu diterima dengan sempurna dahulu.
Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', bahwa 'Atha' ditanyakan : tentang orang yang membeli suatu benda yang jauh dan telah tunai harganya. Tatkala orang itu melihat benda tersebut, maka ia tidak setuju. Lalu keduanya bermaksud merobah penjualan itu pada benda yang lain, sebelum diterima daripadanya harga.
'Atha' menjawab : "Tidak patut penjualan itu".
Seakan-akan ia datang dengan barang itu, tidak menurut sifatnya. Dan merobah penjualan keduanya itu pada benda yang lain. Adalah itu penjualan benda sebelum diterima.
Kalau seseorang bersalaf dengan seseorang dengan dirham pada seratus

gantang gandum. Dan dibuat salaf dengan dia oleh temannya dengan dirham pada seratus gantang gandum. Sifat kedua gandum itu satu. Sampai waktu keduanya satu atau berlainan. Maka tidak mengapa dengan demikian. Dan adalah bagi masing-masing dari pada keduanya atas temannya seratus gantang dengan sifat itu dan kepada waktu yang ditentukan itu. Tiada salah seorang dari pada keduanya, mengambil bela dari yang lain, dari segi bahwa saya kalau saya jadikan gandum dengan gandum itu bela, maka adalah itu penjualan makanan sebelum diterima. Dan penjualan dirham dengan dirham. Karena penyerahan keduanya pada dua hari yang berlainan itu adalah tangguhan.
Barang siapa mengadakan salaf pada makanan dengan sukatan atau timbangan, lalu sampailah waktu salaf itu. Lalu berkata orang yang baginya salaf : "Setiap makanan saya menurut timbangannya dan yang lebih mulianya pada anda, sehingga saya datang kepada anda. Lalu saya pindahkan".
Maka ia perbuat. Lalu makanan itu dicuri orang. Maka adalah makanan itu dalam tanggungan penjual. Tidaklah ini penerimaan dari yang punya makanan. Kalau ditimbang makanan itu oleh penjual bagi pembeli dengan perintahnya, sehingga ia terima atau diterima oleh wakilnya. Maka terlepaslah penjual dari tanggungannya ketika itu.

B A B

khiyar [pilihan] pada salaf

Tidak boleh khiyar pada salaf. Kalau seseorang berkata kepada seseorang : "Saya membeli dari anda dengan seratus dinar, yang akan saya tunaikan kepada anda untuk seratus gantang tamar, kepada sebulan, dengan syarat bahwa saya boleh berkhiyar, sesudah kita berpisah dari tempat kita berjual-beli ini. Atau anda boleh berkhiyar atau masing-masing kita boleh berkhiyar. Maka tidak boleh pada yang demikian itu jual-beli. Sebagaimana tidak boleh bahwa keduanya syarat-mensyaratkan khiyar tiga hari pada penjualan benda yang sudah ada dihadapan.
Seperti demikian juga kalau orang itu berkata : "Saya membeli dari anda seratus gantang tamar dengan seratus dinar, dengan syarat bahwa saya boleh berkhiyar pada suatu hari. Lalu kalau saya setuju maka saya berikan kepada anda dinar-dinar itu. Dan kalau saya tidak setuju, maka penjualan diantara saya dan anda itu dibatalkan. Maka tidak boleh yang demikian. Karena ini adalah penjualan yang diterangkan

sifatnya. Penjualan yang diterangkan sifatnya tidak boleh, selain bahwa diterima oleh yang punya barang itu akan harganya, sebelum keduanya berpisah. Karena penerimaannya akan apa yang disalafkan itu adalah penerimaan milik. Dan itu, kalau ia menerima harta orang dengan syarat khiyar, maka tidaklah penerimaannya itu penerimaan milik. Dan tidak boleh bahwa ada khiyar bagi salah seorang dari pada keduanya. Karena kalau ada khiyar itu bagi pembeli, maka tidaklah penjual memiliki apa yang diserahkan kepadanya.

Dan kalau khiyar itu bagi penjual, maka penjual itu tidak memiliki, apa yang dijualnya. Karena semoga ia mengambil manfaat dengan hartanya, kemudian dikembalikannya harta itu kepadanya. Maka tidak boleh penjualan padanya, selain diputuskan dengan tidak ada khiyar. Seperti demikian juga tidak boleh seseorang mengadakan salaf dengan seseorang, seratus dinar, dengan syarat bahwa diserahkan kepadanya seratus gantang, yang diterangkan sifatnya, sampai kepada waktu anu. Maka apabila telah sampai waktunya, maka orang yang atas dirinya makanan dengan khiyar, bahwa diberikannya apa yang disalaf atau dikembalikan kepada pembeli uang harganya, sehingga adalah penjualan itu terputus diantara keduanya. Tidak boleh bahwa ia mengatakan : "Kalau anda menahan saya dari harta modal saya, maka bagi saya penambahan sekian".

Maka tidak boleh dua syarat itu, sehingga adalah syarat pada keduanya itu, satu syarat yang ma'ruf.

B A B

apa yang wajib bagi **penjual salaf [musallif]** *atas* **pembeli salaf [musallaf]** *dari syaratnya*

Apabila *musallif* mendatangkan benda yang disalafkannya, lalu benda itu adalah makanan. Lalu keduanya berselisih tentang makanan itu. Maka dipanggil untuk yang demikian itu orang yang ahli tentang makanan. Kalau syarat pembeli itu makanan yang bagus dan baru, maka dikatakan : *"Ini bagus dan baru"*.

Kalau mereka mengatakan : "Ya !", maka dijawab : "Telah ada pada makanan itu nama bagus". Kalau mereka mengatakan : "Ya !", maka haruslah *musallaf* mengambil sesedikitnya yang padanya ada nama sifat dari baik dan lainnya. Dan lepaslah musallif dan harus musallaf mengambilnya.

Begitu juga ini, pada kain dikatakan : "Ini kain dari tenunan Shan-'a' (1). Dan tenunan yang dinamakan : *Yusufi.* Dengan panjang sekian, lebar sekian, tipis atau tebal atau bagus atau kedua-duanya. Dan ada pada kain itu nama bagus".

Apabila mereka menjawab : "Ya !" maka sesedikitnya yang ada padanya nama bagus, maka terlepaslah dari-padanya musallif, pada yang disalafkannya. Dan harus musallaf menerimanya. Dikatakan pada yang halus dari kain dan setiap sesuatu seperti demikian, apabila diharuskan pada setiap jenis dari padanya sifat dan bagus. Maka sekurang-kurangnya, yang padanya nama sifat itu, dari halus dan lainnya dan nama bagus, yang melepaskan musallif daripadanya.

Seperti demikian juga, kalau kain itu disyaratkan buruk. Maka buruk itu mengharuskan pembeli menerimanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim Al-Qaddah dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' yang mengatakan : "Apabila anda berjual-beli dengan salaf maka harus anda, apabila telah sampai waktu hak anda dengan yang anda salafkan padanya, sebagaimana anda syaratkan dan tunaikan. Maka tidak boleh bagi anda pilihan khi-yar, apabila telah anda sempurnakan syarat anda dan penjualan anda.

Kalau penjual itu membawa barang yang lebih bagus, lebih banyak dari sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan *nama bagus,* maka penjual itu berbuat tathawwu' dengan kelebihan. Dan harus pembeli menerimanya. Karena tambahan pada yang ada padanya nama baik itu adalah kebajikan bagi pembeli. Selain pada tempat yang akan saya terangkan kepada anda - insya Allah Ta'ala.

B A B

perselisihan kedua orang yang berjual-beli dengan salaf, ketika barang itu dilihat oleh musallaf

Kalau seorang laki-laki berjual-beli secara salaf dengan seseorang, emas dengan makanan yang diterangkan keadaannya : gandum atau zabib atau tamar atau syair atau lainnya. Maka adalah yang disalafkannya itu pada suatu jenis dari tamar yang buruk. Lalu dibawa oleh musallif yang lebih bagus dari yang buruk atau yang baik. Maka musallif telah membawa dengan yang lebih bagus, dari pada yang harus atasnya nama

---

(1) *Shan-'a :* ibu kota negeri Yaman di Jazirah Arabia - (Pent.).

bagus sesudah tidak dikeluarkannya dari jenis yang disalafkannya, kalau adalah dia itu tamar *'ajwah* (1) atau tamar *shaihani* atau lainnya. Maka haruslah musallaf mengambilkannya.
Karena yang buruk yang tidak mencukupi dengan kecukupan, melainkan telah dicukupkan oleh yang bagus. Dan ada padanya kelebihan dari penjual.
Seperti demikian juga, apabila kita haruskan sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan nama bagus. Lalu penjual memberikan yang lebih tinggi dari padanya. Maka yang lebih tinggi itu, mengayakan lebih banyak, dari pada yang dikayakan oleh yang dibawah. Maka penjual itu telah memberikan yang lebih bagus dari pada yang harus diberikannya. Dan tidak keluar baginya dari pada yang harus baginya nama bagus. Maka ia telah mengeluarkan dari syaratnya kepada bukan syaratnya.
Apabila berbeda nama atau jenis, maka tidak dipaksakan atas pembeli. Ia dapat memilih antara meninggalkan barang itu atau menerimanya.
Begitu juga qaul pada setiap jenis dari zabib dan makanan yang terkenal sukatannya. Penjelasan qaul ini, bahwa kalau ia mensalafkan pada *'ajwah,* lalu diberikannya *tamar bardi.* Tamar bardi itu lebih baik dari 'ujwah berkali-kali. Maka saya tidak memaksakan pembeli mengambilnya. Karena itu bukan jenis yang disalafkannya. Kadang-kadang ia bermaksud *'ajwah,* karena sesuatu hal yang tidak bagus baginya *tamar bardi.*
Begitu juga makanan seluruhnya, apabila berlainan jenisnya. Karena ini diberikannya yang bukan syaratnya, walaupun lebih baik dari padanya.
Begitu juga air madu. Tidak mencukupi pada air madu, dengan tidak disifatkan dengan putih atau kuning atau hijau. Karena air madu itu berbeda harganya pada warnanya. Begitu juga setiap yang mempunyai warna yang berlainan, apa yang berbeda warnanya, dari hewan dan lainnya.
Kalau seseorang mengadakan salaf dengan seseorang, suatu benda dengan perak putih yang bagus. Lalu penjual membawa perak putih yang lebih bagus, dari pada yang dapat dinamakan sekurang-kurangnya kebagusan. Atau ia bersalaf pada suatu benda, dengan emas merah yang bagus. Lalu penjual membawa emas merah yang lebih bagus, dari pada yang sekurang-kurangnya dapat dinamakan bagus. Maka haruslah pembeli mengambilnya. Demikian juga kalau ia bersalaf pada

---

(1). *'Ajwah* : tamar berbungkus - (Pent.).

tembaga kuning, yang merah, yang bagus. Lalu dibawa oleh penjual, yang merah, dengan yang lebih bagus dari pada yang sekurang-kurangnya nama bagus. Maka harus pembeli itu mengambilnya.
Akan tetapi, kalau disalafkannya pada tembaga kuning, yang merah. Lalu diberikannya yang putih. Dan yang putih itu pantas bagi yang tidak pantas yang merah. Maka tidak harus pembeli menerimanya.
Apabila berbeda dua warna pada yang patut baginya salah satu dua warna dan tidak patut baginya warna yang lain. Maka tidak harus bagi pembeli, selain apa yang diharuskan oleh nama sifat barang yang disalafkan.
Seperti demikian juga apabila keduanya berselisih pada yang berbeda padanya harga disebabkan warna. Maka tidak harus pembeli mengambilnya, kecuali apa yang harus dengan sifat barang yang disalafkan.
Adapun barang yang tidak berbeda harga padanya dengan warna, dari pada yang baik bagi pembeli, maka tidaklah salah seorang dari keduanya, lebih memerlukan dari yang lain dan tidaklah yang lebih banyak harganya. Sesungguhnya keduanya berbeda karena namanya. Maka saya tidak memandang padanya kepada warna.

B A B

yang harus pada salaf, dari yang menyalahi keadaan barang yang disalafkan

Kalau ia bersalaf pada *kain marwi* yang tebal. Lalu penjual membawa kain tipis, yang lebih mahal dari yang tebal. Maka saya tidak mengharuskan pembeli mengambilnya. Karena kain tebal itu memanaskan lebih banyak dari pada yang dipanaskan oleh kain tipis. Kadang-kadang kain tebal itu lebih lama tahan dari kain tipis. Dan karena berselisih dengan sifatnya, yang keluar dari sifat yang ditentukan.
Seperti demikian juga kalau ia bersalaf pada budak dengan suatu sifat keadaan. Dan dikatakannya : *budak itu bersih.* Lalu dibawa oleh penjual dengan yang lebih banyak dari sifat budak itu, selain bahwa budak itu tidak bersih. Maka saya tidak mengharuskan pembeli mengambilnya, karena berbeda dari tidaknya budak itu bersih dan keluarnya dari sifat yang ditentukan.
Seperti demikian juga, kalau bersalaf pada seorang budak dengan suatu sifat. Lalu ia mengatakan : *yang kasar, yang kokoh kejadiannya.* Lalu dibawa oleh penjual dengan budak yang bersih, yang tidak kokoh kejadiannya, yang lebih mahal harganya. Maka tidak harus pembeli

mengambilnya. Karena kekokohan itu mencukupkan apa yang tidak cukup dengan kebersihan. Dan bagi kebersihan itu mempunyai harga yang lebih mahal. Saya selalu tidak mengharuskan pembeli menerima yang lebih bagus dari pada syaratnya. Sehingga adalah barang itu teratur menurut sifatnya, yang lebih atas sifat itu.
Adapun apabila lebih atas sifat itu, mengenai harga dan kurang daripadanya pada sebagian manfaat atau ada ini keluar dari padanya dengan suatu sifat. Maka saya tidak mengharuskan pembeli, selain yang disyaratkan. Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya.

B A B

apa yang boleh padanya salaf dan apa yang tidak boleh

Tidak boleh salaf pada gandum tanah seseorang, dengan ditentukan tanah itu, dengan suatu keadaan. Karena kadang-kadang tertimpa bahaya padanya, pada waktu sampai waktunya salaf. Maka tidak harus bagi penjual memberinya sifat barang itu, dengan sifat yang lain. Karena penjualan terjadi padanya. Dan telah ia mengambil manfaat dengan hartanya, pada urusan yang tidak seharusnya.
Penjualan itu *dua macam,* tiada macam yang ketiga. Yaitu : *penjualan suatu benda* dengan tidak ditangguhkan dan *penjualan dengan sifat keadaan,* kepada suatu waktu atau tidak *kepada suatu waktu.* Maka barang itu menjadi jaminan atas penjual.
Apabila ia menjual dengan suatu keadaan dari suatu benda, dengan sekarang juga, maka pembeli boleh mengambil benda itu, dimana saja ia kehendaki. Apabila sudah keluar dari penjualan-penjualan yang saya perbolehkan, maka adalah penjualan sesuatu yang tidak diketahui itu lebih utama dibatalkan.
Begitu juga buah kayu kebun seseorang yang ditentukan dan hasil kebun seseorang yang ditentukan dan suatu kampung yang ditentukan, yang tidak aman dan anak binatang ternak yang ditentukan.
Apabila disyaratkan oleh musallaf dari yang demikian, apa yang aman tidak akan putus asalnya, yang tidak berselisih pada waktu akan tunainya, maka bolehlah salaf itu. Apabila disyaratkan sesuatu yang biasanya, tidak akan aman dari kehabisan asalnya, maka tidak boleh.
Begitu juga, kalau diadakan salaf pada susu binatang ternak seseorang yang ditentukan, dengan sukatan yang dimaklumi dan sifat, maka tidak boleh, walaupun ia mengambil pada sukatannya dan perahannya dari saat itu juga. Karena bahaya kadang-kadang datang kepadanya,

sebelum selesai dari semua yang disalafkan. Kami tidak membolehkan pada sesuatu dari ini, selain sebagaimana yang saya sifatkan bagi anda, tentang adanya penjualan suatu benda, yang tidak dijamin oleh pemiliknya akan sesuatu yang lain. Kalau barang itu binasa, maka batallah penjualan. Atau menjual dengan suatu sifat, yang dirasa aman bahwa putus dari tangan manusia pada ketika sampai waktunya. Adapun apa yang kadang-kadang terputus dari tangan manusia maka salaf padanya itu batal.
Kalau diadakan salaf dengan salaf yang batal dan barangnya telah diterima, maka dikembalikan. Kalau barang itu rusak binasa, maka dikembalikan yang seperti barang itu, kalau ada baginya yang serupa. Atau harganya, kalau tidak ada baginya yang serupa. Dan dikembalikan harga yang telah diberikan. Maka atas ini bab ini seluruhnya dan qiasnya.

B A B

perselisihan musallif dengan musallaf pada salam

Kalau berselisih musallif dan musallaf pada salam, lalu berkata pembeli (musallaf) : "Saya bersalaf dengan anda seratus dinar pada dua ratus gantang gandum".
Menjawab penjual (musallif) : "Anda bersalaf dengan saya seratus dinar pada seratus gantang gandum".
Penjual bersumpah dengan nama Allah apa yang dijualnya dengan seratus yang diterima dari pembeli, selain seratus gantang.
Apabila penjual telah bersumpah, maka dikatakan kepada pembeli : "Kalau anda menghendaki, maka bagi anda atas penjual seratus gantang yang telah diakuinya. Kalau anda menghendaki, maka bersumpahlah : tidak anda membeli dari padanya seratus gantang. Adalah pembelian anda itu dua ratus gantang. Karena penjual mendakwakan atas anda, bahwa ia memiliki atas anda seratus dinar, dengan seratus gantang. Dan anda mengingkarinya.
Kalau pembeli itu sudah bersumpah, maka keduanya batal-membatalkan jual-beli.
Seperti demikian juga, kalau keduanya berselisih tentang yang dibeli pembeli dari penjual. Lalu penjual mengatakan : "Saya bersalaf dengan anda dua ratus dinar pada seratus gantang tamar".
Menjawab pembeli : "Tetapi anda bersalaf dengan saya pada seratus gantang jagung". Atau ia mengatakan : "Saya bersalaf dengan anda

pada seratus gantang tamar bardi".
Menjawab penjual : "Tetapi anda bersalaf dengan saya pada seratus gantang 'ujwah". Atau ia mengatakan : "Saya bersalaf dengan anda pada suatu benda yang diterangkan keadaannya". Dan menjawab yang lain : "Akan tetapi anda bersalaf dengan saya, pada benda yang tidak diterangkan keadaannya".
Adalah qaul padanya sebagaimana saya terangkan kepada anda, dengan bersumpahnya penjual. Kemudian pembeli memilih antara diambilnya apa yang diakui oleh penjual dengan tiada sumpah. Atau pembeli bersumpah. Lalu ia terlepas dari dakwaan penjual. Dan keduanya batal-membatalkan penjualan.
Ar-Rabi' berkata : Kalau barang itu diambil oleh pembeli dan telah dibantah oleh penjual. Kalau pembeli itu mengaku, kemudian penjual berkata, maka halallah bagi pembeli mengambilnya.
Kalau tidak, maka tidak halal bagi pembeli, apabila dibantah oleh penjual. Dan salaf itu menjadi batal sesudah keduanya baik-membaik.
Seperti demikian juga, kalau keduanya benar-membenarkan tentang benda. Dan keduanya berselisih tentang waktu. Maka menjawab si musallaf (pembeli)" : "Yaitu hingga setahun".
Menjawab penjual (musallif) : "Yaitu, hingga dua tahun".
Maka bersumpah penjual dan pembeli memilih (ber-khi-yar). Kalau pembeli setuju, kalau tidak, maka pembeli itu bersumpah dan keduanya batal-membatalkan jual-beli. Kalau harga pada ini semuanya dinar atau dirham, maka dikembalikan yang sepertinya itu. Atau makanan maka dikembalikan yang seperti makanan itu. Kalau tidak diperoleh, maka dikembalikan harganya.
Seperti demikian juga, kalau salafnya itu benda yang tidak disukat dan tidak ditimbang. Lalu barang itu hilang. Maka dikembalikan harganya.
Begitulah qaul pada menjualkan benda-benda yang dilihat, apabila keduanya berselisih tentang harga atau tentang waktu. Atau keduanya berselisih tentang benda yang dijual. Maka berkata penjual : "Saya menjual kepada anda seorang budak dengan seribu. Dan anda binasakan budak itu".
Menjawab pembeli : "Saya membeli budak itu dari anda dengan lima ratus dan telah binasa budak itu". Maka keduanya sumpah-bersumpah. Dan dikembalikan harga budak, walaupun harganya itu kurang dari lima ratus atau lebih dari seribu.
Begitulah setiap yang keduanya berselisih, dari hal sukatan, kebagusan dan waktu.
Kalau keduanya benar-membenarkan atas penjualan dan waktu, lalu berkata penjual : "Belum lewat sesuatu dari waktu". Atau penjual

berkata : "Telah lewat sedikit waktu dari padanya".
Menjawab pembeli : "Tetapi, telah lewat seluruh waktu" Atau : "Tidak tinggal lagi dari waktu itu, selain sedikit saja".
Adalah perkataan yang didengar, ialah perkataan penjual serta sumpahnya. Dan atas pembeli mengadakan *bainah* (keterangan saksi dan lainnya).
Tidaklah menjadi batal penjualan diantara keduanya itu pada ini, dari segi keduanya benar-membenarkan tentang harga, barang yang dibeli dan waktu. Adapun apa yang diperselisihkan keduanya tentang pokok jual-beli, maka berkata pembeli : "Saya beli hingga sebulan".
Menjawab penjual : "Saya jual kepada anda sehingga dua bulan".
Maka keduanya itu sumpah-bersumpah dan kembali-mengembalikan, dari segi perselisihan keduanya itu pada yang membatalkan akad jual-beli. Dan keduanya yang pertama tadi, tidak berselisih.
Seperti seorang laki-laki yang mengongkosi seseorang setahun dengan sepuluh dinar. Maka menjawab orang yang diongkosi : "Telah lewat setahun itu".
Menjawab yang mengongkosi orang itu : "Belum lewat".
Maka perkataan yang diterima ialah perkataan yang mengongkosi. Dan atas orang yang diongkosi itu *bainah*. Karena ia mengakui sesuatu, yang didakwakan ia keluar dari padanya.

B A B

salaf pada suatu benda yang ditentukan, yang ada didepan atau jauh

Kalau seseorang bersalaf dengan seseorang seratus dinar pada suatu benda yang ditentukan, dengan syarat bahwa benda itu diterima sesudah sehari atau lebih. Maka adalah salaf itu batal. Tidak boleh menjual benda yang sudah dilihat, dengan benda itu tertanggung atas penjualnya, dengan setiap keadaan. Karena tidak tercegah dari pada hilangnya benda itu. Dan tidak dengan tiada jalan bagi pemiliknya, pada mengambilnya manakala ia kehendaki, yang tidak menghalangi penjualnya terhadap benda itu, apabila telah diserahkan kepadanya harganya. Dan adalah itu kepada waktunya. Karena benda itu kadang-kadang hilang pada waktu itu, walaupun sedikit waktunya. Maka adalah pembeli telah membeli, barang yang tidak tertanggung atas penjual, dengan sifat keadaan yang ada, dengan tiap keadaan yang diberatkan oleh penjualnya. Dan tidak dimiliki oleh penjual akan

sesuatu dengan barangnya itu, yang ia dikerasi atas penerimaannya, ketika wajib penerimaan itu dan ia sanggup kepada penerimaannya.
Seperti demikian juga, tidak dilakukan sewa-menyewa suatu kendaraan yang tertentu, yang disegerakan sewanya, dengan syarat akan dikendarai sesudah sehari atau lebih. Karena kadang-kadang kendaraan itu hilang. Dan ditimpakan kepadanya, apa yang tidak dapat dikendarai lagi. Akan tetapi, disalafkannya diatas jaminan bagi penyewa pengangkutan yang diketahui.
Menjual benda-benda yang sudah dilihat itu, tidak baik dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Sesungguhnya yang ditangguhkan ialah yang dijamin dari penjualan dengan sifat keadaan. Seperti demikian juga, tidak boleh penjual mengatakan : "Saya menjual kepada anda budak perempuan saya ini, dengan budak laki-laki anda ini, dengan syarat anda serahkan kepada saya budak laki-laki anda sesudah sebulan". Karena kadang-kadang budak itu lari dan hilang dan berkurang kepada sebulan.
Batalnya ini ialah, keluarnya dari penjualan kaum muslimin dan apa yang telah saya terangkan. Dan harga padanya itu tidak dimaklumi. Karena yang dimaklumi, ialah apa yang telah diterima oleh pembeli atau dia meninggalkan penerimaannya. Dan tidaklah bagi penjual menghalangi terhadap pembeli.
Tiada mengapa bahwa ia mengatakan : "Bahwa saya menjual kepada anda budak laki-laki saya ini. Atau saya serahkan budak laki-laki ini kepada anda, dengan seorang budak laki-laki yang disifatkan atau dua orang budak atau seekor unta atau dua ekor unta atau sepotong kayu atau dua potong kayu, apabila ada yang demikian itu disifatkan dan dijamin. Karena hak saya itu pada sifat keadaan yang menjadi jaminan atas pembeli. Tidak pada benda yang akan binasa atau berkurang atau hilang. Lalu tidak ada dia itu jaminan atasnya.

B A B

tercegahnya yang mempunyai hak dari pada mengambil haknya

Apabila telah sampai waktu hak seorang Islam dan haknya itu telah sampai waktunya dengan sesuatu segi, maka dipanggil oleh orang yang atas dirinya hak itu, akan orang yang mempunyai hak, supaya mengambil haknya itu. Lalu yang punya hak itu tidak mau. Maka harus atas wali negeri memaksanya mengambil haknya itu. Supaya terlepas yang mempunyai hutang dari hutangnya. Dan ia menunaikan

kepada orang itu, apa yang harus atas dirinya, dengan tiada kurang sedikitpun dengan penunaian itu. Dan tiada datang kemelaratan atas dirinya. Kecuali, bahwa dikehendaki oleh yang punya hak melepaskannya dari haknya, dengan tiada sesuatu yang diambilnya dari orang itu. Maka terlepaslah orang yang atas dirinya hak orang lain, dengan pelepasan tersebut.
Kalau ia memanggil orang itu untuk mengambilnya sebelum sampai waktunya dan haknya itu emas atau perak atau tembaga atau biji emas atau benda yang tidak dimakan, tidak diminum dan tidak bernyawa yang memerlukan kepada umpan atau perbelanjaan, maka saya memaksakan orang itu untuk mengambil haknya dari orang itu. Kecuali bahwa ia melepaskannya. Karena orang itu telah datang dengan membawa haknya dan tambahan kesegeraannya sebelum tiba waktunya. Saya tidak memandang pada ini, kepada berobah harganya. Kalau ada padanya waktunya itu lebih banyak harganya atau berkurang, maka saya katakan kepada orang yang punya hak : "Kalau anda kehendaki, maka tahankanlah".
Kadang-kadang ada pada waktu sampainya waktu itu, lebih banyak harganya, dari ketika diserahkannya dan berkurang.
Kalau ada orang bertanya : "Apakah yang menunjukkan kepada yang saya terangkan itu ?".
Saya menjawab : "Dikabarkan kepada kami bahwa Anas bin Malik memberi tebusan budaknya dengan ditangguhkan kepada suatu waktu. Lalu dikehendaki oleh budak mukatab itu menyegerakannya, supaya ia merdeka. Maka Anas tidak mau menerimanya dan berkata : "Saya tidak akan mengambilnya, kecuali ketika sampai waktunya".
Maka budak mukatab itu datang kepada Umar bin Al-Khattab r.a. Lalu ia menerangkan yang demikian kepada Umar. Maka menjawab Umar : "Bahwa Anas menghendaki pusaka, maka ada itu pada hadits".
Lalu Anas disuruh oleh Umar mengambilnya dari budak mukatab itu dan memerdekakannya.
Dan itu menyerupai qias.
Kalau ada yang disalafkan itu barang makanan atau minuman, maka tidak dipaksakan pembeli mengambilnya. Karena kadang-kadang ia bermaksud memakannya dan meminumnya dalam keadaan baru, pada waktunya yang disalafkan. Kalau ia menyegerakannya, maka ia meninggalkan memakannya dan meminumnya.
Makannya dan minumnya itu berobah dengan terdahulu pada bukan waktu, yang dikehendakinya makan atau minum padanya.

Kalau yang disalaf itu hewan yang memerlukan kepada umpan atau penggembalaan, maka tidak dipaksakan pembeli mengambilnya sebelum sampai waktunya. Karena mengharuskan dia padanya perbelanjaan umpan atau penggembalaan, sehingga sampai kepada waktunya. Lalu masuk atas dirinya sebahagian perbelanjaan itu.

Adapun selain dari ini, dari emas, perak, biji emas seluruhnya, kain, kayu, batu dan yang lain dari itu. Maka apabila diserahkan kepada pembeli, maka terlepaslah penjual dari padanya. Dan dipaksakan orang yang akan diserahkan kepadanya untuk menerimanya, dari orang yang harus menyerahkannya.

Maka atas inilah bab ini seluruhnya dan qiasnya, yang saya tidak mengetahui, bahwa boleh padanya yang lain dari pada yang saya terangkan. Atau dikatakan : "Tidak dipaksakan atas seseorang untuk mengambil sesuatu miliknya sehingga sampailah waktunya. Maka tidak dipaksakan atas dinar dan dirham sehingga sampai waktunya. Yang demikian itu kadang-kadang tidak ada penjagaan bagi dinar dan dirham tersebut. Dan ada dia hilang, tatkala telah berada dalam tangannya. Maka ia memilih bahwa barang itu menjadi jaminan penuh, daripada barang itu menjadi padanya. Lalu hilang dari tangannya dengan cara-cara yang telah saya sebutkan. Diantaranya, bahwa dibayar oleh yang punya hutang atau diminta oleh keluarga.

Jikalau ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, maka ia tidak melunaskannya dan tidak memintakannya. Sesungguhnya kami melarang dari ini, bahwa kami tidak melihat seseorang yang berselisih paham, tentang orang yang mempunyai uang hutang atas seseorang. Lalu meninggal orang yang atasnya hutang itu. Lalu mereka membayar hartanya kepada orang-orang yang memperhutangkannya, walaupun orang-orang itu tidak menghendakinya. Supaya tidak mereka menahan pusaka ahli waris dan wasiat orang yang diwasiatkan untuk mereka. Mereka itu memaksakannya untuk mengambilnya, karena yang demikianlah yang lebih baik bagi mereka. Dan salaf itu berbeda dengan hutang orang yang meninggal pada sebahagian ini.

B A B

salaf pada ruthab, lalu dia itu habis

Apabila seseorang mengadakan salaf dengan seseorang pada ruthab atau inab, sampai kepada suatu waktu yang keduanya itu menjadi bagus Maka itu boleh kalau ruthab atau inab itu habis, sehingga tidak

tinggal lagi sedikitpun di negeri yang diadakan salaf tadi. Maka dikatakan : *pembeli (musallaf) boleh berkhiyar.* Kalau ia kehendaki, maka ia terima apa yang masih ada dari salafnya. Seperti ia bersalaf seratus dirham pada seratus cupak. Lalu ia mengambil limapuluh. Maka ia minta kembali limapuluh. Kalau ia kehendaki, maka ia tangguhkan yang demikian sampai kepada ruthab yang akan datang. Kemudian ia ambil penjualannya seperti sifat ruthabnya dan sukatannya.

Seperti demikian juga *buah 'inab* dan setiap buah-buahan yang tidak kering, yang habis pada salah satu waktu. Ini satu wajah.

Kalau dikatakan, bahwa salafnya itu seratus dirham pada sepuluh gantang dari pada ruthab. Maka diambilnya lima gantang, kemudian habis ruthab itu. Maka adalah baginya lima gantang, dengan limapuluh dirham. Karena itu bahagiannya dari harga. Maka batallah penjualan pada yang masih tinggal dari ruthab.

Maka penjual mengembalikan kepada pembeli limapuluh dirham. Inilah mazhab dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

Kalau ia mengadakan salaf pada buah ruthab, maka tidak boleh ia mengambil padanya buah *busri (buah kurma mengkal)* dan tidak yang berbeda dengan itu. Ia berhak mengambil ruthab seluruhnya. Tidak harus ia mengambil, kecuali yang bagus, tidak pecah, tidak berkekurangan dengan busuk, tidak kering dan lainnya. Seperti demikian juga buah anggur tidak diambilnya, melainkan yang masak, yang tidak berkekurangan.

Seperti demikian juga setiap sesuatu dari buah-buahan yang basah yang disalafkan. Maka tidak diambil, selain yang sifat keadaannya, tidak berkekurangan.

Begitu juga setiap sesuatu yang disalafkan padanya, maka tidak diambil barang salaf itu dalam keadaan kekurangan. Kalau bersalaf pada susu *makhidl* (1), maka tidak diambil *susu yang beku (ra-ib)* dan *susu makhidl.* Pada susu makhidl itu ada air yang tidak diketahui kadarnya. Dan air itu bukan susu.

Kalau disalafkan pada sesuatu, lalu penjual memberikannya kepada pembeli dalam keadaan berkekurangan. Dan kekurangan itu kadang-kadang disembunyikan. Maka ia memakan seperduanya atau ia merusakkannya dan tinggal seperduanya lagi. Seperti yang ada itu ruthab. Maka dimakannya seperduanya atau dirusakkannya dan tinggal seperduanya. Maka diambilnya seperdua dengan seperdua harga. Dan

---

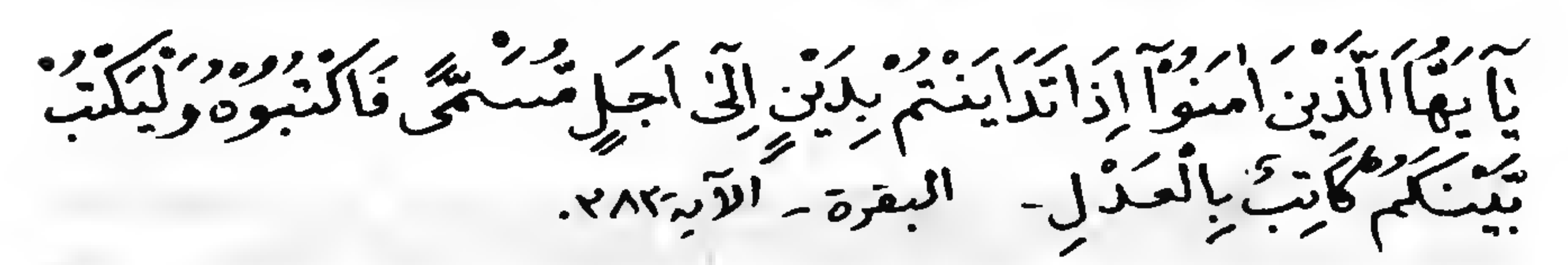
(1) *Susu makhidl,* yaitu : susu yang sudah dikeluarkan patinya dan dimasukkan air - (Pent.).

ia meminta kembali padanya dengan kekurangan, diantara ruthab yang berkekurangan dan yang tidak berkekurangan.
Kalau keduanya berselisih tentang kekurangan. Dan barang yang dibeli itu berada di hadapan pembeli dan tidak dirusakkannya. Lalu penjual berkata : "Saya menyerahkan barang ini kepada anda, yang bebas dari kekurangan". Dijawab oleh pembeli : "Tetapi anda menyerahkannya, dalam keadaan berkekurangan".
Maka perkataan yang didengar ialah perkataan penjual. Kecuali bahwa ada yang dikatakannya itu kekurangan, yang tidak pernah terjadi, yang seperti itu.
Kalau sudah dihilangkannya lalu berkata penjual : "Tiada saya hilangkan dari-padanya, selain yang berkekurangan. Dan tiada tinggal yang berkekurangan.
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan penjual. Kecuali, bahwa itu suatu barang, yang tidak busuk dari padanya sesuatu, selain dengan kebusukannya seluruhnya, seperti sebuah mentimun atau sebuah daba-ah.
Setiap yang saya katakan, maka perkataan, yang diterima padanya, ialah : perkataan penjual. Maka atasnya pada yang demikian itu sumpah.

KITAB

penggadaian besar dan pembolehan penggadaian

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman : -



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ! Kalau kamu berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu tuliskan !. Dan seorang penulis diantara kamu hendaklah menuliskannya dengan jujur !". S. Al-Baqarah, ayat 282.

Allah Azza wa Jalla berfirman : -

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ.
(السورة البقرة - الآية ٢٨٣).

Artinya : "Dan kalau kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh orang yang akan menuliskan, adakanlah gadaian (borg) yang dapat dipegang". S. Al-Baqarah, ayat 283.

Maka adalah jelas pada ayat itu, disuruh dengan dituliskan di tempat tinggal dan dalam perjalanan. Allah Yang Maha suci namaNya menyebutkan gadaian, apabila mereka itu orang-orang musafir dan tidak memperoleh orang yang menuliskan. Maka adalah itu masuk akal - dan Allah Yang Lebih mengetahui padanya - bahwa mereka disuruh dengan penulisan dan penggadaian, karena menjaga bagi pemilik hak dengan surat keterangan. Dan yang dimiliki supaya tidak dilupakan dan diingati. Bukan bahwa wajib atas mereka menulisnya. Dan tidak

bahwa mereka mengambil penggadaian, karena firman Allah Azza wa Jalla : -

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ .
(سورة البقرة - الآية ٢٨٣).

Artinya : "Maka kalau yang satu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu membayarkan (mengembalikan) barang yang diamanatkan kepadanya !". S. Al-Baqarah, ayat 283.

Maka adalah masuk akal bahwa surat keterangan tentang hak dalam perjalanan dan segala hajat keperluan itu tidak diharamkan - dan Allah Yang Lebih mengetahui - ditempat tinggal dan yang bukan hajat keperluan.

Tiada mengapa dengan penggadaian pada hak yang tunai dan yang hutang, ditempat tinggal dan dalam perjalanan.

Apa yang saya katakan tentang ini adalah yang saya tidak tahu ada perselisihan ulama padanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. menggadaikan baju besinya di tempat tinggal kepada Abisy-Syaham, orang Yahudi. Dan dikatakan : *pada salaf*. Dan salaf itu yang tiba waktunya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya r.a. yang mengatakan : "Digadaikan oleh Rasulullah s.a.w. baju besinya kepada Abisy-Syaham-orang Yahudi". Diriwayatkan Al-A'masy dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. wafat dan baju besinya tergadai.

Maka Allah Yang Maha-agung pujianNya mengizinkan penggadaian pada hutang. Dan hutang itu hak yang harus dilunaskan. Maka setiap hak dari pada yang dimiliki atau yang harus dengan salah satu sebab, maka boleh diadakan penggadaian. Dan tidak boleh penggadaian pada yang tidak harus.

Kalau seseorang mendakwakan atas seseorang haknya. Lalu orang itu membantah dan mengadakan perdamaian. Dan diadakan dengan orang itu penggadaian (borg), maka adalah gadaian itu batal. Karena tidak harus damai atas yang dibantah.

Kalau orang itu mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda rumah saya atas sesuatu, apabila anda menghutangkan saya atau anda berjual-beli

dengan saya". Kemudian orang itu berhutang-piutang dengan dia atau berjual-beli. Maka tidaklah itu gadaian. Karena gadaian itu adanya dan tidak ada bagi orang yang menerima gadaian itu hak. Allah Azza wa Jalla mengizinkan gadaian, pada yang ada hak bagi yang menerima gadaian, karena menunjukkan bahwa tidak boleh gadaian, selain sesudah harusnya ada hak atau bersama dengan hak itu. Adapun yang sebelumnya maka apabila tidak ada hak, maka tidak ada gadaian.

B A B

apa yang sempurna gadaian dengan pemegangan.

Allah Azaa wa Jalla berfirman : -

فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ - سورة البقرة - الآية ٢٨٣.

Artinya : "Maka gadaian (borg)yang dapat dipegang". S. Al-Baqarah ayat 283.

Maka tatkala diterima akal bahwa gadaian itu tidaklah menjadi milik yang sempurna bagi *penerima gadai (murtahin),* sebagai milik dengan jual-beli dan tidak memiliki manfaatnya, sebagai memiliki barang sewaan. Maka tidak boleh adanya penggadaian itu, selain dengan yang diperbolehkan oleh Allah Azaa wa Jalla, bahwa barang itu dapat dipegang. Apabila tidak boleh, maka bagi *penggadai (rahin)* barang yang tidak dipegang oleh penerima gadai, mencegah barang itu daripadanya.

Seperti demikian juga, kalau diizinkan bagi penerima gadai, pada memegangnya barang itu, lalu tidak dipegang oleh penerima gadai, sehingga kembalilah *rahin* (penggadai) pada gadaiannya. Maka adalah yang demikian hak penggadai. Karena apa yang saya terangkan, bahwa tidak adalah itu gadaian, selain bahwa barang itu dipegang oleh murtahin.

Seperti demikian juga setiap sesuatu yang tidak sempurna, selain dengan *dua perkara.* Maka tidaklah sempurna dengan salah satu dari dua perkara itu, dengan tidak yang lain. Seperti *pemberian-pemberian (hibah)* yang tidak boleh, selain dipegang. Dan hal-hal yang dalam makna hibah itu.

Kalau meninggal penggadai sebelum dipegang oleh penerima gadai akan gadaian, maka tidak boleh bagi penerima gadai memegang gadaian. Adalah penerima gadai dan orang-orang lain yang memperhutangkan mayat itu ikutan yang sama. Kalau penggadai itu tidak meninggal, akan tetapi ia telah jatuh dalam hutang (iflas atau failit), sebelum dipegang oleh murtahin akan barang gadaian, maka adalah murtahin dan orang-orang lain yang memperhutangkannya itu satu ikutan. Karena gadaian itu belum sempurna bagi murtahin.

Kalau rahin itu bisu atau hilang akalnya sebelum dipegang oleh penerima gadai akan barang gadaian dan tidak dikuasainya kepada memegangnya, niscaya tidak boleh bagi penerima gadai memegang gadaian. Kalau diperpegangkan barang itu oleh rahin kepada murtahin, dalam keadaan hilang akalnya. Maka tidak boleh bagi murtahin memegangnya. Dan tiada hak baginya memegang, sehingga adalah bolehnya urusan pada hartanya pada hari penggadaiannya dan hari yang diserahkan oleh penggadai kepadanya memegangnya.

Kalau orang itu menggadaikan barangnya dan orang itu dilarang mengurus hartanya (mahjur). Kemudian orang itu menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadai dan telah dilepaskan larangan mengurus harta dari penggadai. Maka penggadaian yang pertama tidaklah itu penggadaian, selain dengan diperbaharuinya penggadaian itu. Dan diserahkan oleh penggadai barang gadaian itu kepada penerima gadai, sesudah dilepaskan larangan mengurus harta dari penggadai.

Seperti demikian juga kalau ia menggadaikan barangnya dan dia itu tidak dicegah mengurus hartanya. Lalu ia tidak menyerahkan barangnya sehingga ia dilarang dari mengurus hartanya. Maka tidak boleh bagi penerima gadai memegang barang itu dari penggadai.

Kalau ia menggadaikan seorang budak, lalu belum dipegang oleh penerima gadai, sehingga larilah budak itu dan telah diberi kuasa kepada penerima gadai untuk memegangnya. Maka kalau penerima gadai itu tidak sanggup, sehingga meninggal penggadai atau jatuh failit, maka tidak lah itu penggadaian. Kalau penerima gadai itu tidak sanggup memegangnya, sehingga kembali penggadai pada gadaian, maka tidak boleh bagi penerima gadai memegangnya.

Kalau ia menggadaikan seorang budak, lalu budak itu murtad dari agama Islam. Lalu penggadai menyerahkan kepada penerima gadai budak tersebut dalam keadaan murtad. Atau diserahkannya budak tersebut kepada penerima gadai, dalam keadaan dia tidak murtad. Lalu budak itu murtad. Maka budak itu adalah gadaian dalam

keadaannya. Kalau ia bertobat, maka dia itu gadaian. Kalau ia dibunuh dalam murtad sebagai pembunuhan dengan kebenaran maka haruslah dengan demikian. Dan budak itu keluar dari milik penggadai dan penerima gadai.

Kalau ia menggadaikan seorang budak dan belum dipegang oleh penerima gadai, sehingga digadaikannya kepada orang lain dan diserahkannya kepada orang lain itu. Maka adalah penggadaian itu bagi orang yang kedua, yang telah memegangnya itu secara shah. Dan gadaian yang belum dipegang, adalah seperti tidak ada.

Seperti demikian juga, kalau digadaikannya seorang budak, lalu belum diterima oleh penerima gadai, sehingga dimerdekakannya budak itu. Maka adalah budak itu merdeka, keluar dari gadaian.

Seperti demikian juga, kalau digadaikan seorang budak. Lalu belum dipegang oleh penerima gadai. Sehingga budak itu *dimukatabkan (budak itu menebus dirinya).* Maka budak itu keluar dari gadaian.

Seperti demikian juga kalau dihibahkannya atau diberinya menjadi maskawin seorang wanita atau diakuinya budak itu kepunyaan seseorang atau dijadikan budak itu *mudabbar (dimerdekakan sesudah meninggal tuannya).* Maka budak itu keluar dari gadaian pada semua yang tersebut tadi.

Ar-Rabi' mengatakan : "Pada yang demikian itu ada *qaul* yang lain : bahwa kalau digadaikan budak itu, lalu belum dipegang oleh penerima gadai, sehingga budak itu menjadi *mudabbar,* bahwa tidaklah budak itu keluar dari gadaian dengan ia menjadi *mudabbar.* Karena kalau digadaikannya sesudah dijadikannya mudabbar, maka adalah gadaian itu boleh. Karena boleh bagi pemilik budak menjualnya sesudah dimudabbarkannya. Maka tatkala boleh baginya menjual, maka boleh pula baginya menggadaikan.

Kalau seseorang menggadaikan seorang budak kepada seseorang. Dan meninggallah penerima gadai sebelum ia memegang budak itu.

Maka boleh bagi yang punya gadaian melarangnya kepada ahli waris penerima gadai.

Kalau penggadai menghendaki, maka dapat diserahkannya budak itu kepada ahli waris penerima gadai sebagai gadaian. Kalau penerima gadai itu tidak meninggal, akan tetapi terganggu akal pikirannya, lalu hakim menyerahkan urusan hartanya kepada seseorang. Maka kalau penggadai menghendaki, ia dapat melarang harta itu dalam tangan orang yang mengurus harta penerima gadai. Karena boleh bagi penggadai melarangnya kepada penerima gadai. Dan kalau dikehendaki oleh penggadai, dapat ia menyerahkan kepada orang yang mengurus harta itu dengan gadaian yang pertama. Sebagaimana boleh baginya

menyerahkannya kepada penerima gadai atau melarangkannya.
Kalau seseorang menggadaikan seorang budak wanita kepada seseorang, lalu tidak diserahkannya budak wanita itu kepada penerima gadai, sehingga disetubuhi oleh penggadai. Kemudian baru diserahkannya budak wanita tadi kepada penerima gadai, sesudah disetubuhinya itu. Lalu tampaklah budak wanita itu mengandung, yang diakui oleh penggadai. Maka jadilah budak wanita itu keluar dari gadaian. Karena ia belum diserahkan, sehingga ia sudah mengandung. Maka tidak boleh bagi penggadai menggadaikan budak wanita yang sedang hamil.

Seperti demikian juga kalau penggadai bersetubuh dengan budak wanita sebelum digadaikannya. Kemudian tampak budak wanita itu mengandung. Lalu diakui oleh penggadai. Maka keluarlah budak wanita itu dari gadaian, walaupun budak wanita itu sudah diterima. Karena penggadai menggadaikan budak wanita itu sedang hamil.

Kalau ia menggadaikan budak wanita itu, yang tidak mempunyai suami, lalu belum diserahkan kepada penerima gadai, sehingga budak wanita itu dikawinkan oleh tuannya. Kemudian diserahkannya kepada penerima gadai. Maka perkawinan itu boleh dan budak wanita itu adalah gadaian dalam keadaannya yang demikian. Dan tidak dilarang suaminya bersetubuh dalam keadaan apapun.

Apabila seseorang menggadaikan seorang budak wanita kepada seseorang, maka tidak boleh bagi orang itu mengawinkan budak wanita tersebut, dengan tidak setuju penerima gadai. Karena yang demikian itu mengurangkan harga budak wanita itu. Dan dilarang menjualnya, apabila budak wanita itu sedang hamil. Dan telah sampai waktu haknya murtahin.

Seperti demikian juga murtahin. Maka siapa pun dari keduanya mengawinkan, maka nikah itu batal, sehingga sepakat keduanya atas perkawinan itu.

Kalau seseorang menggadaikan budak kepada seseorang. Dan diberi kuasa oleh orang itu kepada penerima gadai untuk memegangnya. Lalu budak itu dipersewakan oleh penerima gadai, sebelum dipegangnya dari penggadai atau lainnya. Maka tidaklah budak itu dipegang.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, yang mengatakan kepada 'Atha' : "Saya menerima gadai seorang budak. Lalu saya mempersewakannya sebelum saya memegangnya".

Maka 'Atha' menjawab : "Belumlah budak itu dipegang".

Tidaklah penyewaan itu dipegang. Dan tidaklah budak itu dengan penggadaian sehingga budak itu dipegang. Apabila penerima gadai memegang barang gadaian bagi dirinya atau diterimakan bagi seseorang

dengan perintahnya, maka itu adalah memegang, seperti dipegang oleh wakilnya baginya.

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar, bahwa ia mengatakan : "Apabila anda menerima gadai seorang budak, lalu anda letakkan pada tangan orang lain, maka itu adalah memegang".

Apabila wali orang yang *dilarang mengurus hartanya (mahjur)* menerima gadai atau hakim menerima gadai untuk mahjur. Lalu hakim itu menerima dan wali mahjur itu menerima untuk mahjur. Maka adalah seperti diterima oleh bukan mahjur bagi dirinya.

Seperti demikian juga diterima oleh hakim untuk mahjur.

Seperti demikian juga, kalau diwakilkan oleh hakim kepada orang yang menerima untuk mahjur atau diwakiikan oleh wali mahjur kepada orang yang menerima untuk mahjur. Maka penerimaannya itu adalah seperti penerimaan orang yang bukan mahjur untuk dirinya.

Penggadai boleh melarang hakim dan wali mahjur dari pada gadaian, selama keduanya belum menerima gadaiannya. Dan boleh wali mahjur menerima gadaian bagi mahjur. Dan *keduanya (hakim dan wali),* menggadaikan demi memperhatikan mahjur. Yang demikian itu bahwa orang menjual bagi hakim dan wali mahjur. Lalu berlebih dan ia menerima gadaian. Adapun bahwa dibuat salaf harta keduanya dan menerima gadai, maka tidak boleh atas keduanya itu. Dan mahjur itu menjamin akibatnya. Karena tiada kelebihan bagi keduanya pada salaf. Tidak boleh digadaikan oleh mahjur bagi dirinya, walaupun demi kepentingan baginya. Sebagaimana tidak boleh ia menjual dan membeli untuk dirinya, walaupun demi kepentingannya.

MEMEGANG GADAIAN DAN APA YANG ADA SESUDAH MEMEGANGNYA DARI YANG MENGELUARKAN DARI GADAIAN DAN YANG TIDAK MENGELUARKANNYA

Allah Ta'ala berfirman : -

فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ - سورة البقرة - الآية ٢٨٣.

Artinya : "Maka gadaian (borg) yang dapat dipegang". S. Al-Baqarah ayat 283.

Apabila gadaian itu dipegang sekali, maka telah sempurna. Dan jadilah penerima gadai itu lebih utama dengan barang gadaian itu dari pada

orang-orang lain yang memperhutangkan penggadai. Dan tidak boleh bagi penggadai mengeluarkan penerima gadai dari gadaian. Sehingga lepas penerima gadai itu dari pada berhak pada gadaian.
Sebagaimana adanya penjualan itu tanggungan penjual. Maka apabila telah diterima oleh pembeli sekali, maka jadilah barang itu dalam tanggungan pembeli. Kalau dikembalikannya kepada penjual, dengan penyewaan atau simpanan, maka itu adalah dari harta pembeli. Dan tidak batal tanggungannya dengan penjualan. Dan seperti barang-barang hibah dan yang dalam makna hibah yang tidak sempurna. Maka apabila telah dipegang sekali oleh orang yang diberikan kepadanya, kemudian dipinjamkannya kepada yang menghibahkan atau ia mempersewakan kepada yang menghibah atau lainnya, maka tidaklah yang demikian itu mengeluarkan dari hibah. Sama saja apabila dipegang oleh penerima gadai akan barang gadaian sekali dan dikembalikannya kepada penggadai dengan dipersewakan atau dipinjamkan atau dengan yang lain, selama tidak dibatalkan oleh penggadai akan gadaian. Atau barang itu berada dalam tangannya, karena apa yang saya sebutkan dahulu.
Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij berkata kepada 'Atha' : "Saya menerima gadai suatu gadaian. Lalu saya pegang gadaian itu. Kemudian saya persewakan barang itu kepada penggadai".
'Atha' menjawab : "Benar, bahwa barang itu pada anda, kecuali bahwa anda mempersewakannya kepada penggadai".
Ibnu Juraij berkata pula : "Lalu saya berkata kepada 'Atha' : "Lalu penggadai itu jatuh iflas. Maka saya dapati barang itu padanya".
'Atha' menjawab : "Anda lebih berhak dengan barang itu dari orang-orang lain yang memperhutangkan penggadai itu.
Yakni : karena yang saya terangkan, bahwa anda apabila telah memegangnya sekali, kemudian anda mempersewakannya kepada penggadainya. Maka adalah seperti budak anda, yang anda mempersewakannya kepada penggadai itu. Karena mengembalikannya kepadanya sesudah diterima, tidaklah mengeluarkannya dari gadaian.
Tidak adalah gadaian itu dipegang, selain bahwa dipegang barang gadaian itu oleh penerima gadai atau seseorang yang bukan penggadai, dengan perintah penerima gadai. Maka adalah orang itu wakil penerima gadai pada memegangnya.
Kalau seseorang menerima gadai suatu gadaian dari seseorang. Dan diwakilkan oleh penerima gadai akan penggadai untuk memegangnya baginya, ganti dirinya. Lalu penggadai itu memegangnya, bagi penerima gadai; ganti diri penerima gadai itu.

Maka tidaklah itu penerimaan. Dan tidaklah penggadai itu wakil atas dirinya untuk orang lain pada penerimaan. Sebagaimana kalau ada baginya atas orang itu hak. Lalu diwakilkannya bahwa orang itu memegangnya baginya, ganti dirinya.
Lalu diperbuatnya. Lalu barang itu binasa. Maka tidaklah penggadai itu terlepas dari hak, sebagaimana ia terlepas daripadanya, kalau barang gadaian itu dipegang oleh wakil, yang bukan penggadai. Tidaklah penggadai itu wakil atas dirinya dalam sesuatu keadaan, kecuali keadaan yang adalah penggadai itu wali bagi orang yang diterima untuknya.
Yang demikian itu bahwa ada baginya anak kecil. Lalu dibelinya untuk anak kecil itu ganti dirinya dan diterimanya barang itu untuk anak kecilnya. Atau ia berikan untuk anak kecilnya sesuatu dan diterimanya. Maka adalah penerimaannya dari dirinya itu penerimaan bagi anaknya. Karena ia tegak menggantikan anaknya.
Seperti demikian juga, apabila ia menggadaikannya kepada anaknya suatu gadaian. Lalu diterimanya gadaian itu dari dirinya untuk anaknya. Kalau anaknya itu sudah dewasa, yang tidak mahjur, maka tidak boleh dari ini sesuatu, kecuali bahwa diserahkannya kepada anaknya itu sendiri atau wakil anaknya yang bukan bapaknya.
Apabila ada bagi seseorang, seorang budak dalam tangan orang lain, sebagai simpanan atau rumah atau benda. Lalu digadaikannya barang itu kepada orang tersebut. Dan diizinkannya bagi orang itu memegangnya. Lalu datanglah suatu masa yang memungkinkan menerima barang itu dan barang itu dalam tangannya. Maka itu adalah penerimaan.
Apabila diakui oleh penggadai bahwa penerima gadai sudah memegang gadaian. Lalu yang demikian itu dibenarkan oleh penerima gadai. Atau ia mendakwakan memegangnya. Maka gadaian itu sudah dipegang, walaupun tidak dilihat oleh saksi-saksi. Sama saja gadaian itu barang yang jauh atau ada di depan. Yang demikian itu, kadang-kadang dipegang oleh penerima gadai, di negeri yang dia ada di negeri itu. Maka adalah yang demikian itu penerimaan. Kecuali dalam perkara bahwa keduanya benar-membenarkan atas keadaan, yang tidak mungkin keadaan yang seperti itu dapat diterima pada waktu itu. Yang demikian bahwa ia mengatakan : "Naik saksilah anda sekalian, bahwa saya telah menggadaikan kepadanya pada hari ini, rumah saya yang ada di Mesir".
Dan keduanya itu berada di Makkah dan telah diterimanya rumah itu. Maka diketahui bahwa gadaian jika ada pada hari itu, maka tidak mungkin diterima di Makkah dari harinya itu. Dan apa yang pada

makna ini.
Kalau rumah itu di tangannya dengan penyewaan atau simpanan, maka adalah rumah itu sepertinya itu. Kalau rumah itu tidak ada di tangannya, maka tidaklah itu penerimaan. Sehingga datang kepadanya waktu yang mungkin, bahwa rumah itu dalam tangannya dengan gadaian. Tidak dengan penyewaan atau simpanan atau gadaian bersama yang dua itu atau bersama salah satu dari pada keduanya. Adanya rumah itu di tangannya dengan bukan gadaian adalah bukan adanya rumah itu di tangannya dengan gadaian.
Adapun apabila tidak disebutkan suatu waktu dan ia mengaku bahwa ia telah menggadaikan kepada orang itu rumahnya di Makkah dan telah diterima.
Kemudian kata penggadai : "Sesungguhnya saya gadaikan rumah itu pada hari ini". Dan kata penerima gadai : "Tetapi anda menggadaikannya kepada saya rumah itu, pada waktu yang mungkin seperti waktu itu, dapat diterima rumah itu oleh penerima dengan perintahnya penggadai. Dan ia telah tahu akan penerimaan tersebut".
Maka yang didengar selamanya adalah kata penerima gadai, sehingga dibenarkan oleh penggadai dengan yang saya terangkan bahwa barang itu belum diterima.
Kalau penggadai bermaksud untuk menyumpahkan penerima gadai atas dakwaannya bahwa penggadai telah mengaku baginya penerimaan dan belum diterimanya, maka saya perbuat. Karena tidaklah itu gadaian, sehingga diterimanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

APA YANG ADA PEMEGANGAN PADA GADAIAN DAN YANG TIDAK ADA. DAN APA YANG BOLEH BAHWA ADA DIA ITU GADAIAN

Setiap yang ada dipegang pada jual-beli, maka adalah itu pemegangan pada gadaian, pada hibah dan zakat. Tidak berbedalah yang demikian. Maka boleh menggadaikan binatang ternak, budak, dinar, dirham, tanah dan yang lain dari itu. Dan boleh menggadaikan satu sudut dari rumah dan sebahagian dari budak, dari pedang, dari intan dan dari kain. Sebagaimana boleh dijual ini seluruhnya.
Pemegangan padanya bahwa diserahkan barang gadaian itu kepada penerima gadai, yang tidak ada penghalang padanya. Sebagaimana adanya pemegangan pada penjualan dan pemegangan budak dan kain. Dan apa yang boleh diambil oleh penerima gadai dari tangan penggadainya. Dan pemegangan apa yang tidak terhalang dari tanah,

rumah dan tanaman itu bahwa diserahkan, yang tidak ada penghalang padanya. Pemegangan suatu sudut, dari pada yang tidak terhalang adalah seperti pemegangan seluruhnya, bahwa diserahkan, yang tidak ada penghalang padanya. Pemegangan sebahagian dari pada yang menghalangi, seperti : pedang, intan dan yang menyerupainya, bahwa diserahkan kepada penerima gadai akan haknya padanya.
Sehingga diletakkannya oleh penerima gadai dan penggadai pada tangan orang yang adil atau pada tangan kongsi padanya, yang dia itu bukan penggadai atau pada tangan penerima gadai. Apabila ada sebahagian ini, maka itu pemegangan. Kalau dijadikan barang-barang tersebut oleh penerima gadai kepada penggadai atau kepada orang lain sesudah dipegangnya. Maka tidaklah ia mengeluarkan barang itu dari gadaian, sebagaimana saya terangkan, bahwa tidak dikeluarkannya dari gadaian, selain oleh batalnya gadaian atau terlepas dari hak, yang dengan hak itu ada gadaian.
Apabila diakui oleh penggadai bahwa penerima gadai sudah memegang gadaian dan didakwakan yang demikian oleh penerima gadai. Maka ditetapkanlah bagi penerima gadai bahwa gadaian itu sempurna dengar pengakuan penggadai dan dakwaan penerima gadai.
Kalau adalah gadaian itu pada suatu sudut barang yang jauh. Lalu diakui oleh penggadai bahwa penerima gadai sudah memegang gadaian. Dan didakwakan yang demikian oleh penerima gadai. Maka saya membolehkan pengakuan itu. Karena kadang-kadang penerima gadai memegangnya dan dia itu jauh dari padanya. Lalu ia sudah memegangnya dengan pemegangan dari perintah penggadai untuk dipegang baginya.
Kalau ada bagi seseorang, budak dalam tangan orang lain, dengan dipersewakan atau simpanan. Lalu ia menggadaikan budak itu kepada orang tersebut dan disuruhnya memegangnya. Maka adalah ini gadaian, apabila telah datang saat sesudah diterimanya gadaian itu dan budak itu dalam tangannya. Karena budak itu terpegang dalam tangannya sesudah gadaian.
Kalau adalah budak yang digadaikan itu jauh dari penerima gadai, maka tidaklah itu pemegangan, sehingga dihadirkannya budak itu. Apabila telah dihadirkannya, sesudah diizinkan baginya memegangnya, maka budak itu sudah dipegang. Sebagaimana ia menjual budak itu kepada orang tersebut dan budak itu di tangannya dan disuruhnya memegangnya. Maka dipegangnya dengan budak itu di tangannya. Maka adalah penjualan itu sempurna. Kalau budak itu mati maka dia itu mati dari harta pembeli. Kalau budak itu jauh maka tidaklah dia itu

dipegang, sehingga dihadirkan yang dibeli itu, sesudah penjualan.
Maka adalah dia itu dipegang sesudah datangnya dan budak itu dalam tangannya.
Kalau ada baginya pada orang itu beberapa helai kain atau sesuatu dari yang tidak hilang dengan sendirinya, sebagai simpanan atau pinjaman atau dengan penyewaan. Lalu digadaikannya barang tersebut kepada orang itu dan diizinkannya pada memegangnya sebelum pemegangan. Dan barang itu tidak jauh dari tempatnya. Maka adalah ini pemegangan. Kalau barang itu jauh dari tempatnya, maka tidaklah itu pemegangan, sehingga didatangkan barang itu untuk diterima.
Kalau gadaiannya itu barang-barang tersebut di pasar atau di masjid. Atau barang-barang itu di tempatnya. Dan diizinkan baginya memegangnya. Maka tidaklah itu pemegangan, sehingga ia kembali ke tempatnya dan barang-barang itu padanya. Maka adalah dia ketika itu pemegangan. Karena kadang-kadang barang-barang itu keluar dari tempatnya, dengan sebaliknya kepada yang punya barang-barang itu atau orang lain.
Tidak adalah pemegangan itu, selain yang dihadiri oleh penerima gadai, yang tidak ada penghalang padanya. Atau dihadiri oleh wakilnya, seperti demikian juga.
Kalau ada gadaian itu tanah atau rumah yang jauh dari penerima gadai dan barang itu simpanan pada tangannya dan telah diwakilkan padanya. Lalu diizinkan bagi penerima gadai untuk memegangnya. Maka tidaklah itu dipegang, sehingga barang itu didatangi oleh penerima gadai atau oleh wakilnya sesudah gadaian, yang diserahkan, dengan tiada penghalang padanya. Karena apabila barang itu jauh dari penerima gadai, maka kadang-kadang terjadi pada barang itu penghalang. Maka tidaklah dia itu dapat dipegang untuk selama-lamanya. Kecuali bahwa didatangi oleh penerima gadai atau wakilnya, yang tiada penghalang padanya.
Kalau datang barang itu kepada penerima gadai pada masalah-masalah ini, pada suatu waktu yang memungkinkan penerima gadai mengutus utusan kepada barang gadaian, di mana ia akan memegangnya. Lalu didakwakan oleh penerima gadai bahwa ia sudah memegangnya. Maka adalah barang itu sudah dipegang. Karena dipegang baginya dan barang itu jauh dari penerima gadai.
Apabila seseorang menggadaikan suatu penggadaian. Dan penggadai dan penerima gadai rela mengrelakan dengan seorang adil, yang akan diletakkan barang gadaian itu dalam tangan orang adil tersebut. Lalu orang adil itu mengatakan : "Saya sudah pegang barang itu untuk anda".

Kemudian timbul perselisihan antara penggadai dan penerima gadai. Berkata penggadai : "Belum dipegang barang gadaian itu untuk anda oleh seorang adil".
Dijawab oleh penerima gadai : "Telah dipegangnya barang gadaian itu oleh orang adil tersebut untuk saya".
Maka yang diterima ialah perkataan penggadai. Dan harus atas penerima gadai mendatangkan *bainah,* bahwa orang adil itu telah memegangnya untuknya. Karena orang adil itu wakilnya pada penerimaan. Saya tidak terima padanya kesaksian orang adil itu. Karena dia naik saksi atas perbuatan dirinya sendiri. Dan tidak dijamin oleh orang yang disuruh dengan menerima gadaian, dengan ditipunya penerima gadai akan sesuatu dari pada haknya.
Demikian juga kalau jatuh iflas orang yang memperhutangkan penggadai atau binasa gadaian yang telah diterima gadaiannya. Lalu penerima gadai itu berkata : "Saya sudah pegang barang gadaian itu". Padahal belum dipegangnya. Karena ia tidak menanggung sesuatu baginya dan ia telah berbuat jahat pada kedustaannya.
Kalau ada seluruh yang saya sebutkan dari gadaian dalam tangan penerima gadai, dirampas oleh penggadai. Lalu digadaikannya barang itu sebelum dipegangnya dari penerima gadai. Dan diizinkannya bagi penerima gadai pada memegangnya. Lalu penerima gadai memegangnya. Maka adalah itu gadaian. Dan adalah itu jaminan atas perampas dengan sebab merampas. Sehingga diserahkannya barang itu kepada orang yang dirampas. Lalu ia terlepas. Atau ia dilepaskan oleh orang yang dirampas dari tanggungan merampas. Dan tidaklah perintahnya dengan menerima bagi dirinya itu kelepasan dari tanggungan merampas.
Seperti demikian juga kalau ada barang itu dalam tangannya dengan pembelian yang batal. Karena tidaklah dia itu wakil yang punya harta pada sesuatu atas dirinya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kalau disuruhnya memegang suatu hak bagi dirinya, dari dirinya, lalu dipegangnya dan barang itu binasa. Maka ia tidak terlepas dari padanya. Akan tetapi, kalau digadaikannya barang itu kepada orang tersebut dan keduanya letak meletakkannya pada tangan seorang adil, maka adalah perampas dan pembeli sebagai pembelian yang batal itu, terlepas dari tanggungan, dengan ikrar wakil yang punya budak, bahwa ia telah memegangnya dengan perintah yang punya budak. Dan adalah itu seperti pengakuannya yang punya budak, bahwa ia telah memegangnya. Dan adalah itu gadaian yang dapat dipegang.
Kalau orang yang diletakkan barang gadaian itu pada tangannya, mengatakan sesudah katanya : *saya sudah menerimanya,* bahwa *saya*

belum menerimanya. Maka ia tidak dibenarkan terhadap perampas dan tidak dibenarkan terhadap pembeli dengan pembelian yang batal. Dan dia itu terlepas dari tanggungan, sebagaimana ia terlepas kalau dikatakan oleh yang punya budak : "Saya sudah memegang budak itu dari padanya".
Dan adalah itu sudah dapat dipegang, dengan diakui oleh orang yang diletakkan barang gadaian pada tangannya, bahwa ia sudah memegangnya.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang dua orang budak atau seorang budak dan makanan atau seorang budak dan sebuah rumah atau dua rumah. Lalu dipegangnya salah satu dari pada keduanya dan belum dipegang yang lain. Maka adalah yang sudah dipegang itu gadaian dengan segala kebenaran. Dan adalah yang belum dipegang itu keluar dari gadaian, sehingga diperterimakan oleh penggadai barang itu kepada penerima gadai. Dan tidak batal yang sudah dipegang, dengan belum dipegang yang bersama dia pada akad gadaian. Dan tidaklah gadaian itu seperti jual beli pada ini.
Seperti demikian juga kalau sudah dipegang salah seorang dari dua budak itu dan meninggal yang lain. Atau dipegang salah satu dari keduanya dan dicegah yang lain. Maka adalah yang sudah dipegang itu gadaian. Dan yang belum dipegang itu keluar dari gadaian.
Seperti demikian juga kalau ia menghibahkan bagi orang itu dua buah rumah atau dua orang budak atau rumah dan budak. Lalu diperterimakan kepada penerima gadai salah satu dari yang dua tadi dan dicegah yang lain. Maka adalah baginya yang sudah dipegang. Dan tidak adalah baginya yang dicegah itu.
Seperti demikian juga kalau tidak dicegahnya dari penerimaan. Akan tetapi, telah jauh salah satu dari pada keduanya dari penerima gadai. Maka tidaklah hibah pada barang yang jauh itu sempurna, sehingga dikuasakannya untuk menerimanya. Lalu diterimanya barang itu dengan perintahnya penggadai.
Apabila digadaikannya suatu gadaian, lalu kenalah kekurangan pada gadaian tersebut. Adakalanya yang digadaikan itu budak, lalu rusak matanya atau terputus anggauta badannya atau kekurangan apapun yang menimpakannya. Lalu oleh penggadai itu diserahkannya kepada penerima gadai. Maka itu adalah gadaian dengan halnya yang demikian. Kalau penerima gadai sudah memegang, kemudian tertimpa kekurangan kepada barang gadaian itu pada penerima gadai. Maka itu adalah gadaian dengan halnya yang demikian.
Begitu juga kalau gadaian itu rumah. Lalu roboh. Atau kebun lalu tercabut batang kurmanya dan pohonnya dan roboh batangnya. Maka

adalah itu gadaian dengan halnya yang demikian. Dan boleh bagi penerima gadai melarang penggadai dari pada menjual batang kurmanya dan menjual bangunan rumahnya. Karena semua yang demikian itu masuk dalam gadaian. Kecuali bahwa penerima gadai itu menerima gadai tanah, tidak bangunan dan pohonnya. Maka tidak boleh bagi penerima gadai melarang apa yang tidak masuk dalam gadaiannya. Kalau ia menggadaikan tanah rumah dan tidak disebutkan bangunan pada gadaiannya. Atau digadaikannya kebun dan tidak disebutkannya tanaman pada gadaian. Maka adalah tanah bagi penerima gadai itu gadaian, tidak bangunan dan tanaman. Dan tidak masuk dalam gadaian, selain apa yang disebutkan masuk kepadanya.
Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda bangunan rumah", maka adalah rumah itu gadaian bagi penerima gadai, tidak tanahnya. Tidak adalah baginya tanah dan bangunan, sehingga penggadai itu mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda tanah rumah, bangunan rumah dan semua bangunannya".
Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda batang kurma saya", maka adalah batang kurma itu gadaian. Tidaklah yang lain dari batang kurma itu gadaian, dari tanah dan bangunan yang di atasnya, sehingga ia menulis : "Saya gadaikan kepada anda kebun saya dengan batas-batasnya". Maka tanahnya, tanamannya, bangunannya dan semua haknya, adalah semua itu gadaian. Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda sebahagian rumah saya". Atau : "Saya gadaikan kepada anda sepotong atau sebahagian dari rumah saya". Maka tidaklah ini gadaian. Kalau diserahkannya kepada penerima gadai semua rumah, sehingga disebutkannya : "Berapa sebahagian itu atau sepotong itu atau segi itu, seperempat atau kurang atau lebih daripadanya, sebagaimana tidak ada itu penjualan. Seperti demikian juga, kalau diserahkannya kepada orang itu rumah. Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda rumah itu, selain apa yang saya kehendaki dan anda dari rumah itu. Atau selain sebahagian dari padanya. Maka tidaklah itu gadaian.

APA YANG DIKELUARKAN BAGI GADAIAN DARI TANGAN PENERIMA GADAI DAN APA YANG TIDAK

Semua yang dikeluarkan oleh gadaian dari tangan penerima gadai, ialah bahwa terlepas penggadai dari hak, yang atasnya gadaian, dengan ditolak atau dilepaskan oleh penerima gadai baginya. Atau gugur hak, yang dengan hak itu ada gadaian, dengan salah satu cara. Maka adalah

gadaian itu keluar dari tangan penerima gadai, kembali kepada milik yang menggadaikannya. Sebagaiimana adanya sebelum digadaikan. Atau dengan dikatakan oleh murtahin :"Sudah saya rombakkan gadaian atau sudah saya batalkan atau saya batalkan hak saya padanya".

Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang banyak barang, seperti : tepung, unta, kambing, barang-barang, dirham dan dinar dengan seribu dirham atau seribu dirham dan seratus dinar atau seribu dirham dan duaratus dinar atau unta dan makanan. Maka diserahkan oleh *rahin* kepada murtahin, semua hartanya pada gadaian seluruhnya, selain satu dirham atau kurang dari itu atau satu *waibah* (1) *gandum* atau kurang dari padanya. Maka adalah gadaian seluruhnya dengan yang sisanya, walaupun sedikit. Tiada jalan bagi rahin atas sesuatu dari padanya. Tiada bagi orang-orang yang memperhutangkannya. Dan tiada bagi ahli warisnya kalau ia meningggal, sehingga diambil dengan sempurna oleh murtahin, semua yang baginya padanya. Karena semua gadaian itu satu akad, yang tidak terlepas sebahagiannya, sebelum sebahagian.

Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak wanita. Lalu diterima budak wanita itu oleh murtahin. Kemudian ia mengizinkan bagi rahin pada memerdekakannya. Lalu rahin itu tidak memerdekakannya. Atau murtahin mengizlnkan bagi rahin menyetubuhinya. Lalu rahin tidak menyetubuhinya. Atau ia menyetubuhinya, lalu budak wanita itu tidak hamil. Maka budak wanita itu adalah gadaian dengan keadaannya. Tidak mengeluarkan budak wanita itu dari gadaian, dengan diizinkan kepadanya oleh murtahin, dengan tidak diperbuatnya, pada yang sudah saya terangkan. Sebagaimana kalau murtahin menyuruh kepada rahin untuk memerdekakan budak itu bagi dirinya. Lalu dimerdekakannya. Maka budak itu merdeka. Kalau tidak dimerdekakannya, maka budak itu adalah atas miliknya dalam keadaan yang demikian.

Seperti demikian juga kalau budak wanita itu dikembalikan oleh murtahin kepada rahin, sesudah diterimanya budak wanita itu dengan gadaian satu kali. Lalu murtahin mengatakan : "Bersenang-senanglah dengan menyetubuhinya dan pelayanannya !". Maka adalah budak wanita itu tergadai dengan keadaannya yang demikian, yang ia tidak keluar dari gadaian.

----

(1) *Waibah* itu ukurannya *duapuluh dua*, atau *duapuluh empat* mud - demikian kamus Al-Munjid, halaman 1025 - (Pent.).

Kalau budak wanita itu hamil dari persetubuhan. Lalu ia beranak atau ia keguguran, yang telah terang dari kejadian anak itu sesuatu. Maka budak wanita itu menjadi *ummu walad (gundik)*, bagi tuannya yang menggadaikan dan keluar ia dari gadaian. Dan tidaklah atas rahin itu memberikan kepada murtahin dengan gadaian selain budak wanita tadi. Karena rahin itu tidak melampaui batas pada persetubuhan.

Begitu juga, kalau murtahin mengizinkan kepada rahin untuk memukul budak wanita itu. Lalu dipukulnya. Lalu budak wanita itu meninggal. Maka tidaklah atas rahin mendatangkan gadaian sebagai ganti dari budak wanita itu, yang menjadi gadaian pada tempatnya. Karena rahin itu tidak melanggar terhadap murtahin pada pemukulan.

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak wanita. Lalu murtahin mempersewakan budak wanita itu kepada rahin. Lalu disetubuhi oleh rahin atau dirampas budak wanita itu oleh rahin, lalu disetubuhinya. Kalau budak wanita itu tidak beranak, maka ia tetap menjadi gadaian dengan keadaannya itu. Dan tiada maskawin untuk murtahin atas rahin. Karena budak wanita itu adalah budak wanita rahin. Kalau budak wanita itu perawan, lalu kurang nilainya oleh persetubuhan. Maka bagi murtahin dapat mengambil dari rahin, apa yang mengurangi nilai budak wanita tadi, barang mana, menjadi gadaian bersama budak itu. Atau bela dari hak kalau dikehendaki oleh rahin. Sebagaimana penganiayaannya atas budak wanita itu.

Begitu juga kalau budak wanita itu tidak perawan lagi. Lalu disetubuhinya. Atau dikuranginya dengan suatu kekurangan yang mempunyai nilai. Kalau tidak dikurangi nilai budak wanita itu oleh persetubuhan, maka tiada sesuatu bagi murtahin atas rahin pada persetubuhan tersebut. Dan budak wanita itu adalah gadaian sebagaimana adanya.

Kalau budak wanita itu hamil dan melahirkan anak, sedang murtahin tidak mengizinkan rahin bersetubuh. Dan tiada harta bagi rahin selain budak wanita itu. Maka padanya *dua qaul :*

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa budak wanita tersebut tidak dijual, selagi dia mengandung. Apabila ia telah beranak maka dijual dan tidak dijual anaknya. Kalau budak wanita itu berkurang sesuatu dari padanya oleh sebab beranak, maka harus atas rahin, apa yang dikurangkan oleh beranak tadi. Kalau budak wanita itu meninggal dari karena beranak, maka harus atas rahin membayar harganya, yang shah, yang harga itu menjadi gadaian, ganti budak wanita itu atau membayar bela, manakala rahin sanggup padanya. Dan tidaklah penghamilan oleh rahin akan budak wanita itu, lebih besar dari pada bahwa itu gadaiannya. Kemudian ia memerdekakannya dan tidak ada

harta bagi rahin, selain dari budak wanita tadi. Maka itu membatalkan pemerdekaan dan budak wanita itu dijual dengan sebab hak. Kalau budak wanita itu sama harganya dengan seribu dan dia digadaikan dengan seratus. Maka dijualkan dari budak wanita itu kadar seratus. Dan tinggallah sisanya sebagai budak bagi tuannya. Tidak boleh ia bersetubuh dengan budak wanita itu lagi. Dan budak wanita itu merdeka dengan matinya, menurut qaul : bahwa gundik itu merdeka dengan mati tuannya. Dan tidak merdeka sebelum mati tuannya.
Kalau ia menggadaikan kepada seseorang budak wanita, kemudian dimerdekakannya. Dan budak wanita itu tidak beranak dan tiada harta yang lain bagi rahin. Maka dijualkan dari budak wanita itu sekadar hutang dan dimerdekakan yang masih tinggal dari budak itu. Kalau ada atas rahin itu hutang, yang meliputi semua hartanya. Maka dimerdekakan yang masih tinggal dan tidak dijual bagi orang yang punya hutang.
Qaul yang kedua, bahwa apabila ia memerdekakan budak wanita itu, maka budak itu merdeka. Atau ia beranak pada budak wanita itu, maka budak wanita itu menjadi gundiknya, yang tidak dapat dijual pada salah satu dari dua hal itu. Karena dia itu pemilik dan ia telah berbuat zalim pada dirinya. Dan ia tidak berusaha pada sesuatu dari harga budak wanita itu.
Begitulah qaul, pada yang digadaikan dari budak seluruhnya, laki laki dan wanitanya. Apabila dijual gundik pada gadaian, dengan yang saya terangkan itu, lalu budak wanita itu dimiliki oleh tuannya. Maka budak wanita itu menjadi gundiknya dengan sebab anak tersebut. Disetubuhinya budak wanita itu dan dimerdekakannya dengan tiada seizin murtahin adalah menyalahi dengan keizinan murtahin.
Kalau keduanya berselisih tentang bersetubuh dan pemerdekaan. Lalu berkata rahin : "Saya telah bersetubuh dengan dia atau saya telah memerdekakannya dengan izin anda".
Lalu murtahin menjawab : "Saya tidak mengizinkan kepada anda". Maka yang diterima adalah perkataan murtahin dengan sumpahnya. Kalau murtahin tidak mau bersumpah, maka rahin bersumpah, bahwa telah diizinkan oleh murtahin kepadanya. Kemudian budak wanita itu keluar dari gadaian. Kalau rahin tidak bersumpah, maka disumpahkan budak wanita itu, bahwa murthain telah mengizinkan kepada rahin memerdekakannya atau menyetubuhinya. Dan adalah budak wanita itu menjadi merdeka atau menjadi gundik.
Kalau budak wanita itu dan tuannya tidak mau bersumpah, maka adalah budak wanita itu tetap menjadi gadaian dengan keadaannya yang demikian.

Kalau meninggal murtahin, lalu didakwakan oleh rahin, bahwa murtahin telah mengizinkan kepadanya pada memerdekakan atau bersetubuh dengan budak wanita itu. Dan budak wanita itu telah beranak dari si rahin atau telah dimerdekakannya. Maka haruslah atas rahin itu mengadakan *bainah.* Kalau tidak ada bainah, maka budak wanita itu tetap menjadi gadaian. Kalau dikehendaki oleh rahin, supaya bersumpah ahli waris murtahin yang meninggal. Maka mereka itu bersumpah, bahwa mereka tidak tahu ayahnya telah mengizinkan kepada rahin. Mereka tidak menambahkan atas demikian pada sumpah.
Kalau meninggal rahin, lalu didakwakan oleh ahli warisnya demikian.
Maka bersumpah murtahin, bahwa ia tidak mengizinkan kepada rahin pada bersetubuh dan memerdekakan. Sebagaimana yang saya terangkan mula-mula. Dan ini seluruhnya apabila rahin itu jatuh *iflas.*
Adapun apabila rahin itu orang kaya, maka diambil harga budak wanita itu dari padanya pada pemerdekaan dan menjadikan gundik. Kemudian dapat berkhi-yar, diantara harganya itu menjadi gadaian ganti budak wanita tersebut. Kalau ada itu lebih banyak dari hak atau mengambil bela dari hak. Maka kalau dipilihnya bahwa itu pengambilan bela dari hak dan ada padanya kelebihan dari hak. Maka dikembalikan yang lebih dari pada hak itu kepada rahin.
Apabila murtahin mengakui bahwa ia telah mengizinkan kepada rahin pada menyetubuhi budak wanitanya. Kemudian murtahin mengatakan : "Kandungan ini tidaklah dari anda. Dia adalah dari suami yang anda kawinkan budak wanita itu dengan suami tersebut atau dari seorang budak. Lalu didakwakan mengandung itu oleh rahin. Maka itu adalah anaknya. Dan tiada sumpah atas rahin. Karena keturunan itu menyangkut dengan rahin. Dan budak wanita itu menjadi gundiknya dengan pengakuannya itu.
Tidak dibenarkan murtahin pada meniadakan anak dari rahin. Sesungguhnya mencegah saya dari pada kasar lakunya, bahwa kalau rahin itu mengakui sesudah pendakwaannya akan anak bahwa anak itu tidak dari-padanya, maka saya sangkutkan anak itu kepadanya. Dan saya jadikan budak wanita itu gundiknya. Maka tiada makna bagi sumpahnya, apabila saya telah menetapkan dengan mengeluarkan gundik itu dari gadaian.
Kalau berselisih rahin dan murtahin, lalu rahin berkata : "Anda telah mengizinkan kepada saya menyetubuhinya. Lalu budak wanita itu beranak bagi saya".
Menjawab murtahin : "Saya tidak mengizinkan bagi anda".
Maka adalah perkataan yang didengar, ialah perkataan murtahin.

Kalau rahin itu orang miskin dan budak wanita itu sudah hamil, maka tidak dijual, sehingga ia beranak. Kemudian ia dijual dan tidak dijual anaknya. Kalau tegaklah saksi, bahwa murtahin telah mengizinkan kepada rahin semenjak waktu yang mereka sebutkan, pada menyetubuhi budak wanitanya. Dan budak wanita itu melahirkan anak, yang mungkin bahwa anak itu dari tuannya, pada masa yang seperti itu. Lalu rahin itu mendakwakannya. Maka anak itu adalah anaknya.
Kalau anak itu tidak mungkin dari tuannya dengan keadaan apapun dan berkata murtahin, bahwa anak itu bukan dari rahin. Maka budak wanita itu dijual dan tidak dijual anaknya dengan hal apapun. Dan tidaklah anak itu gadaian bersama budak wanita itu.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang akan seorang budak wanita yang punya suami atau dikawinkannya budak wanita itu sesudah digadaikan dengan izin murtahin. Maka tidak dilarang suaminya dari pada bersetubuh dengan budak wanita itu dan tinggal bersama dengan dia. Kalau budak wanita itu melahirkan anak, maka anak itu diluar dari gadaian. Kalau budak wanita itu hamil, maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul : bahwa budak wanita itu tidak dijual, sehingga ia melahirkan. Kemudian adalah budak wanita itu gadaian dan anak itu di luar dari gadaian.
Siapa yang mengatakan ini maka ia mengatakan, bahwa yang mencegah saya dari menjualnya ialah karena mengandung. Dan anaknya menjadi budak. Bahwa anak itu tidak dimiliki dengan yang dimiliki ibunya, apabila ibunya dijual pada gadaian. Kalau rahin meminta supaya budak wanita itu dijual dan diserahkan harga semuanya bagi murtahin, maka yang demikian itu adalah bagi murtahin.
Qaul yang kedua, bahwa budak wanita itu dijual sedang mengandung. Dan hukum anak itu adalah hukum ibunya, sehingga anak itu berpisah dari ibunya. Apabila anak itu sudah berpisah dengan ibunya, maka anak itu keluar dari gadaian.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang akan seorang budak wanita. Maka tidak boleh orang itu mengawinkan budak wanita tersebut dengan tidak izin murtahin. Karena perkawinan itu mengurangkan harga budak wanita itu. Dan dilarang menjualnya apabila budak wanita itu hamil dan telah sampai waktu untuk hak murtahin. Seperti demikian juga tidak boleh bagi murtahin mengawinkan budak wanita itu. Karena ia tidak memilikinya.
Seperti demikian juga budak laki-laki yang digadaikan. Siapapun diantara rahin dan murtahin yang mengawinkan budak laki-laki atau

budak perempuan, maka perkawinan itu batal, sehingga keduanya sepakat pada perkawinan itu sebelum akad nikah.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan suatu gadaian sampai kepada suatu waktu. Lalu rahin meminta izin pada murtahin untuk menjual gadaian itu. Lalu murtahin mengizinkan. Lalu dijual oleh rahin. Maka penjualan itu boleh. Dan tidaklah bagi murtahin mengambil sesuatu dari pada harganya. Dan tidaklah rahin mengambil dengan gadaian itu akan gantinya. Baginya apa yang belum dijualnya, bahwa ia menarik kembali dari keizinannya dengan penjualan. Kalau ia menarik kembali, lalu dijualnya sesudah ditarik kembali keizinan. Maka penjualan itu batal. Kalau ia tidak tarik kembali dan ia katakan : "Bahwa saya izinkan baginya menjualnya, dengan syarat diberikannya kepada saya harganya, walaupun saya tidak mengatakan kepadanya". Maka saya meluluskan penjualan itu. Dan tidaklah bagi rahin memberikan kepada murtahin akan sesuatu dari harganya. Dan tidak bahwa dijadikan harga itu bagi murtahin sebagai gadaian pada tempatnya. Kalau keduanya berselisih. Lalu berkata murtahin : "Saya izinkan baginya dan saya syaratkan bahwa ia memberikan kepada saya harganya".
Menjawab rahin : "Ia telah mengizinkan kepada saya dan ia tidak mensyaratkan bahwa saya akan berikan kepadanya harganya. Maka perkataan yang didengar ialah perkataan murtahin bersama sumpahnya. Dan penjualan itu batal.
Kalau budak itu mati maka diambil oleh rahin akan barang yang dibeli dengan harganya. Sehingga dijadikannya harga itu gadaian ganti budak itu. Kalau keduanya benar-membenarkan bahwa murtahin telah mengizinkan bagi rahin menjualnya, dengan syarat diberikannya harganya kepada murtahin. Maka tidak boleh bagi rahin menjualnya. Karena murtahin tidak mengizinkan kepadanya menjual, selain bahwa disegerakan baginya haknya, sebelum sampai waktunya. Kalau berdiri saksi bahwa murtahin telah mengizinkan bagi rahin menjualnya dan memberikan harganya kepada murtahin. Lalu rahin menjualnya atas dasar demikian. Maka saya membatalkan penjualan, dari segi batalnya syarat pada menyerahkan hak murtahin sebelum waktunya, dengan mengambilkan gadaian.
Kalau hilang budak itu dalam tangan pembeli dengan mati, maka harus atas pembeli harganya. Karena penjualan padanya itu tertolak. Dan diletakkan harganya sebagai gadaian, sehingga waktu yang kepadanya hak itu. Kecuali bahwa berbuat tathawwu' orang, yang atasnya ada hak orang lain, dengan menyegerakannya sebelum waktunya, karena

berbuat tathawwu' yang dimulai kembali. Tidak atas syarat pertama. Kalau murtahin mengizinkan kepada rahin untuk menjualnya, dengan harta itu menjadi gadaian. Maka tidak boleh penjualan itu. Dan adalah itu seperti masalah yang sebelumnya, yang diizinkan oleh murtahin kepada rahin untuk menjualnya, dengan syarat diserahkan kepadanya harganya, pada penolakan penjualan. Maka ada padanya, selain apa yang pada masalah pertama, bahwa murtahin mengizinkan bagi rahin untuk menjualnya dengan syarat bahwa, digadaikan kepadanya harganya. Dan harganya itu adalah barang yang lain, yang tidak diketahui. Kalau gadaian itu dengan hak yang sampai waktunya. Lalu diizinkan oleh rahin bagi murtahin menjual gadaian, dengan syarat diberinya kepadanya haknya. Maka penjualan itu boleh. Dan harus atas murtahin menyerahkan kepada rahin harga barang gadaian. Dan tidak ditahannya dari padanya sedikitpun. Kalau rusak binasa barang itu dalam tangan murtahin, maka rahin mengambilnya dengan semua hak pada hartanya, yang ada itu sedikit atau lebih banyak dari pada harga gadaian. Sesungguhnya kami membolehkannya disini, karena harus atasnya apa yang disyaratkan atasnya, dari pada penjualannya dan penyempurnaan haknya sebelum syarat yang demikian atasnya. Kalau adalah masalah dengan keadaan yang demikian, lalu murtahin mengizinkan bagi rahin pada penjualan gadaian dan tidak disyaratkannya supaya diberikan harganya kepada murtahin, maka haruslah atas rahin memberikan harganya. Kecuali bahwa adalah hak murtahin itu kurang dari harganya. Maka diberikannya hak itu.
Kalau diizinkan oleh murtahin kepada rahin pada menjualkan gadaian dan belum sampai waktunya, maka boleh bagi murtahin menarik kembali izinnya, selama rahin belum menjualnya. Apabila rahin telah menjualnya dan telah sempurna penjualan dan belum ia menerima harganya atau sudah diterimanya. Lalu dikehendaki oleh murtahin mengambilkan harganya dari rahin atas pokok gadaian. Maka tidak boleh yang demikian bagi murtahin. Karena ia telah mengizinkan bagi rahin menjual. Dan tidaklah bagi murtahin menjual dan menerima harga bagi dirinya, lalu ia menjual. Maka adalah ia seperti orang yang diberikan suatu pemberian dan diterimanya. Atau seperti orang yang diizinkan kepadanya membatalkan gadaian lalu dibatalkannya. Dan adalah dari budak itu harta dari harta rahin, yang ada murtahin padanya dan yang lainnya dari orang-orang yang memperhutangkan rahin itu sama.
Kalau murtahin mengizinkan rahin menjualnya, lalu tidak dijualnya. Maka barang itu tetap atas gadaian. Dan bagi murtahin boleh menarik kembali izinnya, selain bahwa ia sudah mengatakan : "Saya telah

merombakkan gadaian padanya atau telah saya batalkan".
Apabila ia mengatakan demikian, maka tidak boleh bagi murtahin kembali pada gadaian. Dan ada ia pada gadaian itu seperti orang lain yang memperhutangkan rahin.
Apabila seseorang menggadaikan seorang budak wanita kepada seseorang. Kemudian murtahin bersetubuh dengan budak wanita itu. Maka dijatuhkan hukuman badan atas murtahin. Kalau budak wanita itu beranak, maka anaknya itu budak. Dan tidak disangkutkan keturunan kepada mereka. Kalau murtahin memaksa budak wanita itu, maka atasnya maskawin. Dan kalau tidak dipaksanya, maka tiada maskawin atasnya. Kalau murtahin itu mendakwakan tidak tahu, maka ia tidak dimaafkan. Kecuali bahwa murtahin itu termasuk orang yang baru Islam atau ia berada di desa yang jauh atau yang menyerupai demikian.
Kalau yang punya budak wanita itu mengizinkan bagi murtahin dan dia itu tidak tahu, maka dielakkanlah hukum badan dari murtahin dan dihubungkan anak itu kepadanya. Dan harus atas murtahin harga mereka pada hari mereka jatuh dalam tangannya dan mereka itu merdeka.
Tentang maskawin itu *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul, harus atas murtahin maskawin yang sepadan dengan budak wanita itu.
Qaul yang satu lagi : tiada maskawin atasnya. Karena rahin telah membolehkan budak wanita itu. Dan manakala ia telah memilikinya, maka tidak ada baginya gundik. Dan dijualkan budak wanita itu. Dan diajari murtahin dan budak wanita itu karena izinnya.
Ar-Rabi' berkata : "Kalau ia memiliki budak wanita itu pada hari apapun, maka adalah dia itu gundik baginya, dengan pengakuannya bahwa ia telah beranak pada budak wanita itu. Dan ia memilikinya.
Kalau murtahin mendakwakan bahwa rahin yang memiliki itu, telah memberikan budak wanita tadi kepadanya sebelum bersetubuh atau rahin telah menjual kepadanya budak wanita itu atau telah diberikannya budak itu kepadanya selama umur atau disedekahkannya budak itu kepadanya atau dijadikannya penebusan bela. Maka adalah budak wanita itu gundiknya dan keluar dari gadaian, apabila dibenarkan oleh rahin. Atau berdiri saksi atas rahin dengan demikian, dimana rahin itu masih hidup atau sudah meninggal. Kalau tidak ada saksi atas dakwaan murtahin, maka budak wanita itu dan anaknya tetap budak. Apabila diketahui miliknya untuk rahin, maka tidak keluar budak wanita itu dari milik rahin, kecuali dengan saksi yang

tegak berdiri terhadap rahin. Apabila dikehendaki oleh murtahin, maka dapat ia meminta bersumpah ahli waris rahin, atas tahunya mereka tentang dakwaan murtahin, dari keluarnya budak wanita itu dari milik rahin.
Ar-Rabi' berkata : "Bagi murtahin tentang anaknya itu ada *qaul yang lain,* bahwa anak itu merdeka dengan harga dan ditolak dari pada murtahin hukuman badan. Dan ia membayar maskawin yang sesuai bagi budak wanita itu.

BOLEHNYA SYARAT GADAIAN

Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan pada gadaian itu bersama hutang. Adanya hutang itu dari penjualan, salaf dan lainnya dari segala cara memperoleh hak. Adalah gadaian itu boleh bersama setiap hak, yang disyaratkan pada akad segala hak atau menerima gadaian sesudah adanya hak-hak itu.
Adalah masuk akal bahwa gadaian itu tambahan surat keterangan dari hak bagi yang punya hak bersama haknya, yang diizinkan padanya dengan halal. Dan tidaklah itu dengan hak itu sendiri dan tidaklah sebahagian dari bilangannya.
Kalau seseorang menjual sesuatu kepada seseorang dengan seribu, dengan syarat bahwa digadaikannya kepadanya sesuatu dari hartanya, yang diketahui oleh rahin dan murtahin. Maka adalah penjualan itu boleh. Dan tidaklah penggadaian itu sempurna se hingga diserahkan oleh rahin kepada murtahin. Atau kepada orang yang disukai oleh keduanya. Manakala keduanya telah menyerahkan barang itu kepada orang tersebut, sebelum keduanya menyampaikan kepada hakim, maka penjualan itu harus baginya. Seperti demikian juga kalau diserahkannya supaya diterimanya, lalu ditinggalkan oleh penjual. Maka adalah penjualan itu sempurna.
Kalau keduanya menyampaikan kepada hakim dan rahin tidak mau menyerahkan barang itu kepada murtahin, maka hakim tidak dapat memaksakan rahin itu untuk menyerahkannya kepada murtahin.
Karena tidaklah barang itu gadaian, selain bahwa rahin menyerahkannya kepada murtahin.
Seperti demikian juga kalau seseorang memberi hibah kepada seseorang, lalu orang itu tidak menyerahkan hibah tadi kepada orang yang dihibahkan. Maka hakim tidak dapat memaksakan orang itu kepada menyerahkannya. Karena hibah itu tidak sempurna, selain dengan diterima.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang, dengan syarat digadaikannya kepadanya suatu gadaian. Lalu rahin tidak menyerahkan gadaian kepada penjual yang disyaratkan itu. Maka bagi penjual boleh khi-yar (memilih) pada penyempurnaan penjualan dengan tiada gadaian atau menolak penjualan. Karena ia tidak setuju dengan tanggungan pembeli, dengan tidak ada gadaian. Sepeti demikian juga, kalau ia menggadaikan kepadanya beberapa gadaian, lalu diserahkannya sebahagian dan tidak diserahkannya sebahagian. Begitu juga, kalau ia menjualkan kepada orang itu dengan syarat diberikan kepadanya orang yang membawa, yang tertentu. Lalu tidak dibawa kepadanya oleh orang yang disyaratkan membawanya, sehingga orang itu meninggal. Maka boleh bagi pembeli itu memilih pada menyempurnakan penjualan dengan tiada yang membawa atau membatalkan penjualan. Karena ia tidak rela dengan tanggungannya, dengan tidak ada pembawa.
Kalau adalah masalah demikian halnya, lalu pembeli bermaksud membatalkan penjualan. Lalu dicegah oleh rahin atau oleh pembawa. Maka tidaklah yang demikian itu bagi pembeli. Karena tidak masuk kepadanya sesuatu yang kekurangan, yang boleh baginya khi-yar. Karena penjualan itu adalah dalam tanggungannya dan tambahan gadaian atau tanggungan orang lain. Lalu gugurlah yang demikian itu dari padanya. Maka tidak ditambahkan atasnya dalam tanggungannya, sesuatu yang tidak harus atas dirinya. Dan tidak adalah pada ini pembatalan penjualan. Karena tiada kurang dari harganya sesuatu, yang membatalkan penjualan. Hanya kurang sesuatu yang bukan harga, sebagai surat keterangan bagi murtahin, yang bukan milik. Dan ia tidak mensyaratkan sesuatu yang membatalkan. Lalu batal penjualan dengan yang tersebut itu.
Begitu juga ini pada setiap hak, yang ada bagi seseorang atas seseorang. Lalu disyaratkan padanya gadaian atau pembawa. Kalau hak itu dapat dengan diganti, maka diberikanlah gantian itu. Maka itu adalah seperti penjualan. Dan baginya dapat memilih tentang mengambil gantian tersebut. Sebagaimana ada baginya pada penjualan. Kalau gadaian itu, dengan syarat bahwa disalafkan kepadanya, suatu salaf, dengan tidak ada penjualan. Atau ada baginya atas orang itu hak, dengan bukan gadaian, sebelum digadaikannya. Kemudian digadaikannya sesuatu, lalu tidak diserahkannya kepada orang itu.
Maka hak itu adalah dengan halnya yang demikian. Dan bagi orang itu mengenai salaf, boleh mengambilnya manakala dikehendakinya. Dan mengenai haknya yang bukan salaf, dapat diambilnya manakala dikehendakinya, kalau ada dia itu telah sampai waktunya.

Kalau dijualnya sesuatu kepada seseorang dengan seribu, dengan syarat digadaikannya kepadanya, suatu gadaian yang disetujuinya atau diberikan kepadanya seorang pembawa yang dipercayai. Atau diberikan. kepadanya kesenangannya, dari gadaian dan pembawa. Atau apa yang dikehendaki oleh pembeli dan penjual.
Atau apa yang dikehendaki oleh salah seorang dari keduanya, dari gadaian dan pembawa, dengan tidak disebutkan sesuatu yang tertentu daripadanya. Maka adalah penjualan itu batal. Karena tidak diketahui oleh penjual dan pembeli atau salah seorang dari keduanya, dengan yang dibuat syarat oleh keduanya. Adakah tidak anda melihat bahwa kalau penjual itu datang dengan pembawa atau gadaian, lalu pembeli mengatakan : "Saya tidak senang yang demikian". Maka tidak ada alasan terhadap pembeli bahwa ia telah rela dengan gadaian itu sendiri atau dengan pembawa itu sendiri. Lalu diberikan kepadanya.
Kalau ia menjual kepada orang itu suatu penjualan dengan seribu, dengan syarat bahwa diberikan kepadanya seorang budak, yang dikenal oleh keduanya sebagai gadaian. Lalu diberikan oleh pembeli kepadanya barang itu sebagai gadaian. Lalu tidak diterima oleh penjual. Maka tidak boleh bagi penjual membatalkan penjualan. Karena pembeli tidak mengurangkan sedikitpun dari syarat yang diketahui oleh keduanya. Begitu juga, kalau dijualnya kepada orang itu suatu penjualan dengan seribu, dengan syarat digadaikannya, apa yang dapat diambilnya faedah pada harinya itu atau oleh orang yang datang kepadanya dari tempat yang jauh dari budaknya atau apa yang menyerupai dengan demikian. Maka adalah penjualan itu batal, seperti makna masalah yang sebelumnya atau lebih banyak.
Apabila ia membeli dari orang itu sesuatu, dengan syarat digadaikannya kepadanya sesuatu yang ditentukan. Kemudian meninggal pembeli, sebelum diserahkan gadaian kepada murtahin (penjual). Maka tidak adalah gadaian itu menjadi gadaian. Dan tidaklah atas ahli waris pembeli menyerahkannya kepada penjual. Kalau mereka berbuat baik dan tiada ahli waris bersama mereka dan tiada yang punya wasiat, lalu mereka menyerahkannya kepadanya. Maka itu adalah gadaian. Dan bagi penjual boleh menjualnya, sebagai ganti barangnya. Karena hutangnya sudah sampai waktunya. Kalau mereka tidak berbuat, maka penjual dapat memilih membatalkan penjualan atau menyempurnakannya. Kalau penjual yang menerima syarat penggadaian itu yang meninggal maka adalah hutangnya sampai kepada waktunya, kalau hutang itu ditangguhkan atau sekarang kalau hutang itu tunai.
Dan bangunlah ahli waris penjual menggantikannya. Kalau pembeli

menyerahkan kepada ahli waris itu gadaian, maka penjualan itu sempurna. Kalau tidak diserahkannya kepada ahli waris, maka mereka dapat memilih tentang membatalkan penjualan. Sebagaimana adanya bagi bapak mereka. Atau menyempurnakannya apabila gadaian itu telah hilang.
Apabila gadaian itu hilang atau barang yang dibelikan itu hilang, maka saya berikan bagi penjual kesempatan khiyar antara disempurnakannya, lalu diambilnya harganya. Atau dibatalkannya, maka diambilnya nilainya. Sebagaimana saya berikan, kalau ia menjual seorang budak, lalu budak itu meninggal. Maka berkata pembeli : "Saya telah membelinya dengan limaratus". Dan berkata penjual : "Saya menjualnya dengan seribu".
Maka saya berikan kesempatan bagi penjual, kalau ia mau, bahwa diambilnya apa yang diakui oleh pembeli. Kalau ia mau, maka ia mengambil harganya sesudah ia bersumpah atas yang didakwakan oleh pembeli. Dan saya tidak menyumpahkan pembeli di sini. Karena tidak didakwakan oleh pembeli terhadap penjual akan kelepasannya dari sesuatu. Sebagaimana didakwakan di sana oleh pembeli akan kelepasannya dari pada yang lebih atas limaratus.
Kalau seseorang menjual kepada seseorang suatu penjualan dengan harga tunai atau dengan ditangguhkan atau ada baginya atas orang itu hak. Lalu tiada baginya gadaian pada salah satu dari pada keduanya. Dan tiada disyaratkan gadai ketika diakadkan salah satu dari keduanya. Kemudian berbuat baik (tathawwu') pembeli kepada penjual, dengan digadaikannya kepada penjual, sesuatu yang ditentukan. Lalu digadaikannya, maka diterima oleh penjual (yang juga jadi murtahin). Kemudian dikehendaki oleh *rahin (pembeli)* mengeluarkan gadaian itu dari gadaian. Karena dia itu tadi berbuat tathawwu'. Maka tidak boleh bagi rahin yang demikian, kecuali bahwa dikehendaki oleh murtahin (penjual). Sebagaimana tidak boleh baginya, kalau ada gadaian itu dengan syarat.
Demikian juga kalau ia menggadaikan suatu gadaian dengan syarat. Lalu diserahkan oleh rahin kepada murtahin. Kemudian ditambahkannya gadaian lain serta gadaian itu atau beberapa gadaian. Lalu diserahkannya kepada murtahin gadaian-gadaian tersebut. Kemudian ia menghendaki mengeluarkan gadaian-gadaian itu atau mengeluarkan sebahagiannya. Maka tidaklah yang demikian itu bagi *rahin,* walaupun gadaian-gadaian itu menyamai dengan berlipat ganda, apa yang digadaikan. Kalau ditambahnya gadaian-gadaian atau digadaikannya beberapa gadaian sekali. Lalu diserahkannya sebahagiannya dan tidak diserahkannya sebahagiannya. Maka adalah yang telah diserahkannya

itu gadaian. Dan yang belum diserahkannya, maka bukan gadaian. Dan tidak batal apa yang telah diserahkannya, dengan sebab apa yang belum diserahkannya.

Apabila seseorang menjual kepada seseorang suatu penjualan, dengan syarat adanya barang yang dijual itu sendiri menjadi gadaian bagi penjual. Maka penjualan itu batal, dari segi bahwa ia tidak memilikkan benda itu kepada pembeli. Kecuali bahwa barang itu ditahan pada pembeli. Dan tidaklah ini seperti barang untuk dirinya, yang digadaikannya kepada penjual. Adakah tidak anda melihat, bahwa kalau ia memberikan kepada seseorang suatu benda miliknya sendiri maka boleh. Yaitu : kalau dibelinya dari orang itu sesuatu, dengan syarat bahwa dihibahkannya barang itu kepada penjual. Maka tidak boleh. Sama saja keduanya syarat mensyaratkan meletakkan gadaian pada tangan penjual atau orang adil lainnya.

Apabila meninggal murtahin, maka gadaian itu dengan keadaannya yang demikian. Bagi ahli waris murtahin pada gadaian itu, apa yang menjadi hak murtahin. Apabila meninggal *rahin* maka gadaian itu dengan keadaannya yang demikian. Tidak batal dengan meninggalnya murtahin, meninggal keduanya dan dengan meninggal salah seorang dari keduanya.

Bagi para ahli waris rahin, apabila rahin itu meninggal, maka padanya apa yang bagi rahin, supaya mereka lunaskan. Dikeluarkan dari gadaian atau dijual atas tanggungan mereka, dengan sebab hutang ayah mereka telah sampai waktu. Mereka dapat meminta murtahin menjualkannya. Mereka melarang murtahin dari pada menahan penjualan. Karena kadang-kadang barang gadaian itu berobah dalam tahanan murtahin dan rusak. Maka tidak terlepas tanggungan ayah mereka. Kadang kadang ada padanya kelebihan dari pada yang digadaikan. Maka adalah yang demikian itu untuk mereka.

Kalau murtahin itu jauh, maka diadakan oleh hakim siapa yang menjual gadaian. Dan diletakkan hak murtahin pada tangan orang adil, kalau murtahin tidak mempunyai wakil yang mewakilinya.

Apabila ada hak bagi seseorang atas seseorang dengan bukan gadaian. Kemudian digadaikannya sebagai gadaian, maka gadaian itu boleh. Adanya hak itu tunai atau kepada suatu waktu. Kalau hak itu tunai atau kepada suatu waktu, lalu rahin berkata : "Saya menggadaikan kepada anda, dengan anda tambahkan kepada saya tentang waktunya". Lalu murtahin berbuat demikian. Maka gadaian itu batal. Hak yang tunai itu tetap tunai sebagimana adanya.

Yang ditangguhkan kepada tangguhannya yang pertama itu dalam keadaannya. Dan tangguhan yang akhir itu batal. Orang-orang yang

memperhutangkan rahin pada gadaian yang batal itu, mengikuti murtahin.

Seperti demikian juga, kalau tidak disyaratkan atas murtahin mengundurkan waktu. Dan disyaratkan atasnya bahwa ia menjual kepada rahin akan sesuatu atau ia mensalafkannya atau ia memperbuat baginya dengan harga dengan syarat bahwa digadaikannya atau tidak digadaikannya. Maka tidak boleh gadaian itu. Tidak boleh gadaian pada hak yang wajib sebelumnya, sehingga rahin berbuat baik (tathawwu') dengan demikian, dengan tiada tambahan sesuatu atas murtahin.

Kalau ia mengatakan kepadanya : "Jualkanlah kepada saya budak anda, dengan seratus, dengan syarat bahwa saya menggadaikan kepada anda dengan seratus. Dan hak anda yang ada sebelumnya itu gadaian. Maka gadaian dan penjualan itu batal seluruhnya.

Kalau binasa budak itu dalam tangan pembeli, maka pembeli itu menanggung harganya. Kalau diakui oleh murtahin bahwa yang terletak pada tangannya itu gadaian yang telah dipegangnya. Maka saya menjadikannya itu gadaian. Saya tidak menerima perkataan orang adil : *"Bahwa saya belum memegangnya"*, apabila murtahin mengatakan : *"Bahwa telah dipegang barang itu oleh orang adil"* (1).

PERSELISIHAN BARANG YANG DIGADAIKAN DAN HAK YANG ADA PADANYA GADAIAN

Apabila adalah rumah atau budak atau benda dalam tangan seseorang, lalu orang itu mengatakan : "Digadaikannya kepada saya oleh si anu dengan sekian".

Si anu itu menjawab : "Saya tidak menggadaikannya kepada anda. Akan tetapi saya simpan pada anda". Atau "Saya wakilkan anda menjaganya". Atau : "Anda rampas benda itu dari saya".

Maka yang didengar adalah perkataan yang punya rumah, benda dan budak itu. Karena orang yang benda itu dalam tangannya, mengakui baginya dengan miliknya. Dan mendakwakan atasnya padanya ada hak. Maka tidak ada hak padanya dengan dakwaannya selain dengan bainah.

---

(1) Dalam isi terjemahan sekarang banyak menyangkut dengan budak. Kami terjemahkan, demi kelengkapan terjemah. Meskipun hal itu tidak ada lagi sekarang. Tidak salah juga untuk kita menoleh kepada masa-masa yang lalu, beribu tahun yang silam. - (Pent.).

Seperti demikian juga, kalau berkata orang yang benda itu dalam tangannya : "Anda menggadaikannya kepada saya dengan seribu".
Dijawab oleh yang terdakwa (tergugat) : "Bagi anda atas saya seribu. Dan saya tidak menggadaikan kepada anda, apa yang anda dakwakan itu".
Maka kata yang didengar adalah perkataan terdakwa. Atasnya seribu dengan bukan gadaian, sebagaimana ia mengaku.
Kalau ada dalam tangan seseorang dua buah rumah. Lalu orang itu mengatakan ; "Digadaikan kepada saya dua rumah itu oleh si anu dengan seribu".
Dijawab oleh si anu : "Saya gadaikan kepada anda salah satu dari dua rumah itu". Dan disebutkannya rumah yang satu itu dengan seribu.
Maka perkataan yang didengar, adalah perkataan yang punya rumah yang mendakwakan, bahwa tidaklah digadaikan, selain yang digadaikannya.
Seperti demikian juga kalau ia mengatakan kepada si anu ; "Saya gadaikan kepada anda salah satu dari dua rumah, dengan seratus".
Maka tidak ada gadaian itu, selain dengan seratus.
Kalau orang yang kedua rumah itu dalam tangannya menjawab : "Anda menggadaikan kepada saya kedua rumah itu dengan seribu".
Dan dijawab oleh yang punya dua rumah itu ; "Tetapi, saya menggadaikan kepada anda, salah satu dari keduanya, dengan tidak ditentukan rumahnya, dengan seribu".
Maka tidaklah salah satu dari dua rumah itu digadaikan. Dan harus atasnya seribu, dengan pengakuannya, dengan tiada gadaian. Karena tidak boleh pada pokoknya, seseorang mengatakan kepada seseorang : "Saya menggadaikan kepada anda salah satu dari dua rumah saya yang ini". Dan tidak disebutkannya rumah itu.
Tiada juga : *"Salah seorang dari dua budak saya yang ini"*. Dan tidak juga : "Salah satu dari helai kain saya yang ini".
Tidak boleh menggadaikan, sehingga barang itu disebut, dengan ditentukan barangnya.
Kalau ada sebuah rumah dalam tangan seseorang, lalu orang itu mengatakan : "Digadaikan kepada saya rumah itu oleh si anu dengan seribu, dan telah diserahkannya kepada saya".
Menjawab si anu : "Saya telah menggadaikannya rumah itu dengan seribu dan belum saya serahkan rumah itu kepadanya. Lalu ia melakukan permusuhan, dengan dirampasnya rumah itu".
Atau : "Disewa rumah itu dari saya oleh seseorang. Lalu saya menempatkannya pada rumah itu". Atau : "Ia menyewa rumah itu

dari saya. Lalu ia menempatinya dan saya belum lagi menyerahkan rumah itu kepadanya, sebagai penyerahan dengan gadaian".
Maka yang didengar ialah perkataan yang punya rumah. Dan tidaklah rumah itu gadaian, apabila yang punya rumah mengatakan : "Tidaklah rumah itu dengan gadaian". Maka yang didengar adalah perkataan yang punya rumah. Yaitu : apabila ia mengakui dengan gadaian dan belum diserahkannya kepada murtahin, maka tidak adalah gadaian.
Kalau ada rumah itu dalam tangan seseorang, lalu orang itu mengatakan : "Dipersewakan kepada saya rumah itu oleh si anu dengan seribu dinar dan telah diserahkannya kepada saya rumah itu".
Orang itu menjawab : "Saya menggadaikan kepadanya rumah tersebut, dengan seribu dirham atau seribu uang tembaga dan telah saya serahkan rumah itu kepadanya". Maka perkataan yang didengar, adalah perkataan yang punya rumah.
Kalau ada budak dalam tangan seseorang. Lalu orang itu mengatakan : "Digadaikan kepada saya budak itu oleh si anu dengan seratus". Dan dibenarkan oleh budak. Lalu menjawab yang punya budak : "Saya tidak menggadaikan kepadanya budak itu dengan sesuatu".
Maka yang didengar adalah perkataan yang punya budak dan tidak perkataan budak.
Kalau adalah masalah dengan keadaannya demikian, lalu orang itu menjawab : "Saya tidak menggadaikan kepada anda budak itu dengan seratus. Akan tetapi saya menjualkannya kepada anda dengan berselisih masing-masing dari pada keduanya atas dakwaan temannya.
Kalau ada seorang budak diantara dua orang. Lalu berkata seseorang : "Anda berdua telah menggadaikan kepada saya budak itu dengan seratus dan telah saya terima". Lalu orang itu dibenarkan oleh salah seorang dari dua orang yang dalam tangannya budak itu. Dan menjawab yang seorang lagi : "Tidaklah saya menggadaikan kepada anda budak itu dengan sesuatu".
Maka adalah seperdua budak itu gadaian dengan limapuluh. Dan seperduanya lagi keluar dari gadaian. Kalau naik saksi kongsi yang punya budak, dengan dakwaan murtahin dan orang itu orang adil. Maka disumpahkan murtahin bersama orang itu. Dan adalah bahagiannya dari budak itu, menjadi gadaian dengan limapuluh. Dan tiada sesuatu pada kesaksian yang punya gadaian, yang ia tarik dengan kesaksian itu kepada dirinya. Dan ia tidak menolak dengan kesaksian itu daripadanya. Lalu saya menolak dengan kesaksian itu, akan kesaksiannya. Dan saya tidak menolak kesaksiannya bagi seseorang, yang baginya atas orang itu sesuatu, kalau ia naik saksi baginya atas orang lain.

Kalau ada budak itu diantara dua orang dan budak itu ada dalam tangan dua orang. Keduanya mendakwakan bahwa keduanya telah menerima gadai budak itu dengan seratus. Lalu diakui oleh kedua orang yang punya budak itu, bagi salah seorang dari keduanya, yang budak itu dalam tangannya, bahwa telah digadaikan budak itu kepada orang itu seorang dengan limapuluh. Keduanya membantah dakwaan yang seorang lagi. Maka haruslah atas keduanya apa yang diakuinya. Dan tidak harus atas keduanya apa yang dimungkirinya, akan dakwaan yang seorang lagi. Kalau keduanya mengaku bersama-sama bagi kedua orang itu, dengan budak itu gadaian bagi keduanya. Dan keduanya mengatakan : "Budak itu gadaiannya dengan limapuluh". Dan keduanya mendakwakan seratus. Maka tidak harus atas keduanya, selain apa yang diakuinya.
Kalau berkata salah seorang dari dua rahin tadi kepada salah seorang dari dua murtahin : "Kami menggadaikan kepada anda budak itu dengan limapuluh."
Dan berkata rahin yang lain kepada murtahin yang lain : "Kami menggadaikan kepada anda budak itu dengan limapuluh".
Maka adalah seperdua hak dari masing-masing dari pada keduanya pada budak dan yaitu seperempat budak, menjadi gadaian bagi orang, yang diakuinya dengan duapuluh lima. Kami membolehkan pengakuan nya atas dirinya. Dan kami tidak membolehkan pengakuannya atas orang lain. Kalau keduanya dari orang yang boleh kesaksiannya. Lalu masing-masing dari pada keduanya naik saksi atas temannya dan dirinya. Maka saya memperbolehkan kesaksian keduanya itu. Dan saya jadikan atas masing-masing dari pada keduanya, duapuluh lima dinar dengan pengakuannya. Dan duapuluhlima dinar lagi, dengan kesaksian temannya, apabila pendakwa (penggugat) bersumpah bersama saksi-nya.
Apabila ada dalam tangan seseorang seribu dinar. Lalu orang itu mengatakan : Digadaikan kepada saya uang itu oleh si anu, dengan seratus dinar atau dengan seribu dirham".
Lalu rahin menjawab : "Saya menggadaikan kepada anda uang itu dengan satu dinar atau dengan sepuluh dirham". Maka perkataan yang didengar ialah perkataan rahin. Karena murtahin mengakui baginya dengan memiliki seribu dinar dan mendakwakan padanya haknya. Maka perkataan yang didengar adalah perkataan rahin, pada yang didakwakannya atas murtahin dari dinar, apabila perkataan itu perkataan yang punya gadaian, yang mendakwakan padanya haknya, tentang tidaklah barang itu digadaikan dengan sesuatu. Pengakuannya bahwa barang itu digadaikan dengan sesuatu, adalah lebih utama

bahwa perkataannya yang didengar padanya.
Apabila berselisih rahin dan murtahin. Lalu berkata murtahin : "Anda menggadaikan kepada saya budak anda Salim, dengan seratus".
Menjawab rahin : "Tetapi saya gadaikan kepada anda budak saya Muwaffaq, dengan sepuluh". Maka disumpahkan rahin.
Dan tidaklah si Salim itu gadaian dengan sesuatu. Dan adalah bagi yang punya hak atasnya sepuluh dinar, kalau dibenarkannya, bahwa Muaffaq digadaikan dengan sepuluh dinar itu. Maka Muaffaq itu gadaian. Kalau didustakannya dan ia mengatakan : "Tetapi Salim yang digadaikan dengan sepuluh dinar itu".
Maka tidaklah Muaffaq dan Salim itu gadaian. Karena ia melepaskan-nya dari pada adanya Muaffaq itu digadaikan.
Kalau orang itu menyatakan : "Saya menggadaikan kepada anda rumah saya dengan seribu". Dijawab oleh orang yang berselisih dengan dia : "Tetapi, saya membeli rumah itu dari anda dengan seribu".
Keduanya benar-membenarkan atas penerimaan seribu. Maka kedua-nya sumpah-bersumpah. Dan uang seribu itu atas orang yang mengambilnya dengan bukan gadaian dan penjualan.
Begitu juga, kalau orang itu mengatakan : "Kalau saya menggadaikan kepada anda rumah saya dengan seribu, maka saya ambil rumah itu dari anda".
Dijawab oleh orang yang diakui baginya dengan gadaian : "Tetapi saya membeli dari anda budak anda dengan seribu itu. Maka keduanya sumpah-bersumpah. Dan tidaklah rumah itu gadaian. Dan tidaklah budak itu dijualkan. Adalah baginya atas orang itu seribu, dengan tidak gadaian dan tidak penjualan.
Kalau orang itu mengatakan : "Saya menggadaikan kepada anda rumah saya dengan seribu. Anda telah menerima rumah. Dan saya belum menerima seribu dari anda".
Dijawab oleh orang yang diakui baginya dengan gadaian, yaitu murtahin : "Tetapi anda sudah menerima seribu itu".
Maka yang didengar adalah perkataan rahin, dengan dia tidak mengaku bahwa atas dirinya seribu, lalu seribu itu harus atas dirinya. Dan ia bersumpah tidak diambilnya seribu itu. Kemudian adalah rumah itu keluar dari gadaian. Karena ia tidak mengambil apa yang menjadi gadaian.
Kalau ada bagi seseorang atas seseorang seribu dirham. Lalu orang itu menggadaikan kepadanya dengan seribu itu sebuah rumah. Maka berkata rahin : "Saya gadaikan kepada anda rumah ini dengan seribu dirham sampai setahun".
Dijawab oleh murtahin : "Tetapi dengan seribu dirham tunai".

Maka yang didengar adalah perkataan rahin. Dan atas murtahin itu bainah.
Seperti demikian juga, kalau orang itu mengatakan ; "Saya menggadaikan kepada anda rumah itu dengan seribu dirham".
Menjawab murtahin : "Tetapi dengan seribu dinar".
Maka yang didengar adalah perkataan rahin. Dan setiap yang tidak saya tetapkan padanya, selain dengan perkataannya, maka saya jadikan perkataan yang diterima padanya, ialah perkataannya.
Karena kalau ia mengatakan : "Saya tidak menggadaikan kepada anda rumah itu". Maka perkataan yang didengar, ialah perkataannya rahin.
Apabila ada bagi seseorang atas seseorang duaribu. Salah satu dari keduanya gadaian. Dan yang lain bukan gadaian. Lalu dibayarnya seribu. Kemudian keduanya berselisih. Kalau berkata yang membayar : "Saya telah membayar kepada anda seribu, yang dengan gadaian".
Dijawab oleh yang menerima bayaran : "Tetapi seribu yang bukan dengan gadaian".
Maka perkataan yang didengar, adalah perkataan rahin yang membayar itu. Tidakkah anda melihat bahwa kalau orang itu membawa uang seribu, seraya mengatakan ; "Seribu ini yang saya gadaikan kepada anda dengan seribu itu". Lalu orang itu menerimanya. Maka haruslah atasnya menerima gadaian. Tidak boleh baginya menahannya dengan mengatakan ; "Bagi saya atas anda seribu yang lain".
Kalau ditahannya sesudah diterimanya, maka dia itu melampaui batas dengan penahanan. Kalau binasa gadaian dalam tangannya, maka ia menanggung harganya. Apabila ada ini demikian, maka tidak boleh bahwa ada perkataan yang didengar, selain perkataan orang yang menyerahkan harta. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.

KUMPULAN YANG BOLEH DIGADAIKAN

Setiap orang yang boleh berjual-beli, dari orang dewasa, orang merdeka yang tidak terlarang mengurus hartanya (bukan mahjur), maka boleh ia menggadaikan. Siapa yang boleh menggadaikan atau menerima gadaian, dari orang-orang merdeka, orang-orang dewasa, yang tidak dilarang mengurus hartanya, maka boleh baginya menerima gadaian, dengan memandang dan dengan tidak memandang kepada apa pun. Karena boleh ia menjual hartanya dan menghibahkannya, dengan setiap hal keadaan. Apabila boleh ia menghibahkan pada hartanya, maka boleh ia menggadaikan dengan tidak memandang kepada apa pun. Tidak boleh ayah menerima gadaian bagi anaknya dan tidak boleh wali anak yatim menerima gadaian bagi anak yatim, selain apa yang ada padanya kelebihan bagi anak dan anak yatim itu.

Adapun bahwa disalafkan harta keduanya dengan gadaian, maka tidak boleh. Manapun diantara keduanya berbuat, maka dia itu menanggung, bagi yang disalafkannya dari hartanya.
Boleh bagi budak mukatab dan budak yang diizinkan pada perniagaan, bahwa keduanya menerima gadaian, apabila yang demikian itu baik bagi harta keduanya dan penambahan pada harta itu. Adapun bahwa keduanya itu bersalaf dan menerima gadaian, maka tidak boleh yang demikian bagi keduanya. Akan tetapi, keduanya menjual, lalu mendapat kelebihan dan keduanya boleh menerima gadai. Siapa yang saya katakan : *"tidak boleh menerima gadaian, selain pada yang mendapat kelebihan bagi dirinya* atau *anak yatimnya* atau *anaknya dari bapak seorang anak, wali seorang anak yatim, budak mukatab* dan *budak yang diizinkan berniaga"*. Maka tidak boleh ia menggadaikan sesuatu. Karena gadaian itu amanah dan hutang itu harus. Maka gadaian dengan setiap hal itu kekurangan atas mereka. Dan tidak boleh mereka menggadaikan, selain dimana boleh mereka menyimpan hartanya dari karena darurat, dengan ketakutan kepada penyelewengan harta mereka. Dan yang serupa dengan demikian. Kami tidak membolehkan gadaian orang yang saya sebutkan : *tidak boleh ia menggadaikan.* Selain pada qaul orang yang mendakwakan, bahwa gadaian itu tertanggung seluruhnya. Adapun yang tidak tertanggung dari padanya, maka gadaiannya itu tidak dipandang. Karena kadang-kadang barang itu hilang. Dan tidak terlepas rahin dari pada hak.
Orang laki-laki dan perempuan, orang muslim dan orang kafir dari semua yang kami terangkan itu, boleh gadaiannya dan tidak boleh itu sama. Boleh orang Islam menggadaikan kepada orang kafir dan orang kafir kepada orang Islam. Saya tidak memandang makruh dari yang demikian akan sesuatu. Kecuali bahwa orang Islam menggadaikan *Mash-haf (Al-Qur-an)* kepada orang kafir. Kalau diperbuatnya juga maka saya tidak membatalkannya. Dan kita letakkan Al-Qur-an itu pada tangan orang adil yang muslim. Dan kita paksakan orang kafir atas yang demikian, kalau ia tidak mau.
Saya memandang makruh bahwa digadaikan kepada orang kafir, budak muslim, kecil atau besar. Supaya tidak-hinalah orang muslim dengan adanya pada orang kafir itu, dengan sebab dikuasai orang kafir atas budak muslim tersebut. Dan supaya tidak diberi makan oleh orang kafir kepada orang muslim dengan babi atau diberinya minum khamar. Kalau diperbuatnya juga, lalu digadaikannya, maka saya tidak batalkan gadaian itu.
Saya memandang makruh digadaikan budak wanita yang sudah dewasa atau mendekati kedewasaan, yang sudah ada nafsu syahwat, pada

budak wanita yang seperti itu, kepada seorang muslim. Kecuali bahwa diterima budak wanita itu oleh murtahin dan ditetapkannya dalam tangan pemiliknya. Atau diletakkannya pada tangan seorang wanita atau muhrim bagi budak wanita itu sendiri. Kalau digadaikan budak wanita itu oleh pemiliknya kepada seseorang dan diserahkannya kepada orang itu, maka saya tidak membatalkan gadaian itu.

Begitu juga kalau ia menggadaikan budak wanita itu kepada seorang kafir. Kecuali bahwa saya memaksakan kafir itu supaya diletakkannya budak wanita itu pada tangan seorang adil yang muslim. Dan adanya dia itu wanita, lebih saya sukai. Kalau tidak ada wanita, maka diletakkan pada tangan seorang adil, yang ada bersama dia seorang wanita yang adil. Kalau disetujui oleh rahin dan murtahin untuk meletakkan budak wanita itu pada tangan seorang laki-laki yang tidak ama nah, maka saya paksakan kedua orang itu supaya menyetujui dengan seorang adil untuk diletakkan budak wanita itu pada tangannya. Kalau keduanya tidak berbuat, maka saya pilih untuk keduanya itu seorang adil. Kecuali bahwa keduanya rela-mengrelai bahwa budak wanita itu pada tangan pemiliknya atau murtahin.

Adapun yang bukan manusia, maka saya tidak memandang makruh digadaikan kepada orang muslim dan orang kafir, hewan dan lainnya. Nabi s.a.w. telah menggadaikan baju besinya kepada Abisy-Syaham-seorang Yahudi.

Kalau budak wanita itu sudah dewasa, cerdas, perawan atau tidak perawan, maka boleh menjualnya dan menggadaikannya. Kalau budak wanita itu punya suami, maka boleh menggadaikannya dan menjualnya dengan tidak seizin suaminya dan menghibahkannya bagi suaminya. Dan bagi budak wanita itu dari hartanya, apabila ia sudah cerdas, apa yang bagi suaminya dari harta suaminya itu.

Kalau adalah wanita atau laki-laki, muslim atau kafir, merdeka atau budak, yang keduanya itu *mahjur* (dilarang mengurus hartanya), maka tidak boleh salah seorang dari keduanya itu menggadaikan, sebagaimana tidak boleh ia berjual-beli. Apabila digadaikan oleh orang yang tidak boleh menggadaikan maka gadaiannya itu batal. Apa yang harus atasnya dan apa yang digadaikannya, adalah seperti tidak ia menggadaikan dari hartanya. Tiada jalan bagi murtahin atasnya itu.

Apabila orang yang tidak boleh mengurus harganya menggadaikan suatu gadaian, lalu belum diterima olehnya dan belum oleh walinya, dari murtahin dan belum dibawa perkara itu kepada hakim, maka dibatalkan. Sehingga terbuka daripadanya larangan mengurus hartanya. Lalu ia rela bahwa adalah barang itu gadaian dengan gadaian

pertama. Maka tidaklah itu gadaian, sehingga ia memulai gadaian itu sesudah terbuka dari larangan mengurus harta. Dan gadaian itu diterima oleh murtahin. Apabila ia berbuat demikian, maka gadaian itu boleh.

Apabila seseorang menggadaikan suatu gadaian dan telah dipegang oleh murtahin dan dia itu bukan orang mahjur. Kemudian ia dimahjurkan. Maka gadaian itu tetap dalam keadaannya itu. Dan yang punya gadaian lebih berhak sehingga, disempurnakan haknya.

Boleh orang yang banyak hutang menggadaikan, sehingga dicegah oleh pengusaha akan hartanya. Sebagaimana boleh ia menjual sehingga dicegah oleh penguasa akan hartanya.

Apabila orang yang tidak mahjur menggadaikan suatu gadaian kepada orang yang mahjur. Maka kalau ada itu dari penjualan maka penjualan itu batal. Atas rahin mengembalikan barang itu kalau ada atau harganya kalau tidak ada lagi. Dan gadaian itu dibatalkan. Apabila batal hak yang dengan dia itu gadaian, maka gadaian itu batal, dengan setiap keadaan.

Begitu juga kalau ia mempersewakan rumah atau tanah atau binatang ternak. Digadaikan oleh orang yang menerima sewa kepada orang yang mempersewakan, yang mahjur, akan suatu gadaian. Maka gadaian itu dibatalkan dan penyewaan itu dibatalkan. Kalau yang menyewa itu sudah menempati atau sudah memakainya menjadi kedaraan atau telah diperbuat untuknya, maka harus ia membayar sewa yang layak.

Sewa yang layak seperti binatang itu dan rumah, yang sampai berapa yang sampai.

Begitu juga kalau disalafkan kepadanya oleh orang mahjur akan sesuatu harta. Dan digadaikan kepadanya oleh orang yang tidak mahjur suatu gadaian. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena salaf itu batal. Dan harus ia mengembalikan salaf itu sendiri. Dan tidak boleh baginya membelanjakan sesuatu dari padanya. Kalau ia membelanjakannya, maka harus atasnya yang sepertinya itu, kalau ada baginya yang sepertinya. Atau harganya kalau tidak ada baginya yang sepertinya. Gadaian manapun yang saya batalkan dari segi syarat pada gadaian atau batalnya gadaian atau batalnya penjualan yang terjadi dengan dia gadaian, maka saya tidak memberatkan rahin untuk mendatangkan dengan gadaian yang lain, dengan suatu halpun.

Seperti demikian juga kalau ada syarat pada gadaian dan penjualan itu shah. Dan dimustahakkan gadaian. Maka saya tidak memberatkan rahin untuk mendatangkan gadaian yang lain.

Apabila dua orang yang tidak mahjur berjual-beli dengan penjualan

yang batal. Dan digadaikan oleh salah seorang kepada temannya suatu gadaian. Maka penjualan itu dibatalkan. Dan gadaian itu dibatalkan. Kumpulan pengetahuan ini, bahwa diperhatikan setiap hak yang shah asalnya. Maka boleh dengan demikian itu gadaian. Dan setiap penjualan yang tidak ada dasarnya, maka batal padanya gadaian. Apabila tidak dimiliki oleh pembeli dan penyewa, apa yang dijual atau yang dipersewakan. Maka tidak dimiliki oleh murtahin akan hak pada gadaian. Sesungguhnya tetap gadaian bagi rahin, dengan apa yang tetap atasnya apa yang diberikannya. Apabila batal apa yang diberikannya, maka batallah gadaian.
Apabila seseorang bertukar-menukar dengan seseorang, akan budak dengan budak atau rumah dengan rumah atau benda apa saja dengan benda apa saja. Dan lebih salah satu dari keduanya dengan yang lain, beberapa dinar yang ditangguhkan, dengan syarat digadaikan kepadanya yang lebih dengan dinar, dengan suatu gadaian yang dimaklumi. Maka penjualan dan gadaian itu boleh, apabila telah dipegang.
Apabila seseorang menerima gadaian dari seseorang akan suatu gadaian dan telah diterimanya bagi dirinya atau diterima baginya oleh orang lain dengan perintahnya dan perintah yang punya gadaian. Maka gadaian itu boleh. Walaupun yang menerima itu anak rahin atau isterinya atau bapaknya atau siapa saja dari kaum kerabatnya.
Seperti demikian juga kalau orang itu anak murtahin atau salah seorang dari orang-orang yang disebutkan diatas atau budak murtahin. Maka gadaian itu boleh. Adapun budak rahin maka tidak boleh ia menerima untuk murtahin. Karena penerimaan budaknya dari padanya itu, adalah seperti penerimaannya dari dirinya sendiri.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak. Lalu dibelanjakan oleh murtahin kepada budak itu dengan tiada perintah rahin. Maka adalah murtahin itu berbuat tathawwu'.
Kalau digadaikan sebidang tanah dari tanah cukai, maka gadaian itu dibatalkan. Karena tanah itu tidak dimiliki. Kalau ada pada tanah itu tanaman atau bangunan kepunyaan rahin. Maka tanaman dan bangunan itu gadaian. Kalau dibayar oleh murtahin dari tanah itu akan cukai, maka dia itu berbuat *tathawu'* dengan memberikan cukai itu. Tidak diminta lagi atas rahin. Kecuali bahwa murtahin membayarnya dengan perintah rahin. Maka ia minta kembali pada rahin.
Seperti orang ini, ialah orang yang menyewa tanah, dari seseorang yang orang itu menyewa dari orang lain. Lalu dibayar oleh yang menyewa tanah itu, akan sewanya, kepada yang menyewa yang pertama. Kalau dibayarnya itu dengan izinnya, maka boleh ia meminta kembali pada

yang menyewa yang pertama. Dan kalau dibayarnya dengan tidak seizinnya, maka ia berbuat *tathawwu'* dan tidak dapat ia meminta kembali pada yang menyewa yang pertama itu.
Boleh digadaikan setiap hak yang lazim mas-kawin atau lainnya, antara kafir *dzimmi* dan kafir *harbi* yang dijamin aman, antara yang dijamin aman dan orang muslim. Sebagaimana boleh gadaian diantara sesama kaum muslimin, yang tidak diperselisihkan. (1).
Apabila ada gadaian itu maskawin. Lalu ia menceraikan sebelum bersetubuh. Maka batallah seperdua hak dan gadaian tetap dengan keadaannya itu. Sebagaimana batalnya hak yang pada gadaian, selain sedikit dan gadaian itu dengan halnya demikian. Apabila seseorang menerima gadai dari seseorang, gadaian dengan tamar atau gandum. Lalu datanglah waktu hak itu. Maka dijual oleh orang yang terletak dalam tangannya gadaian itu, dengan tamar atau gandum. Maka penjualan itu ditolak. Dan tidak boleh menjualnya, selain dengan dinar atau dirham. Kemudian dibeli dengan itu gandum atau tamar. Lalu ditunaikan oleh yang punya hak.
Tidak boleh gadaian orang yang berdua laba (muqaridl) (2). Karena gadaian itu tidak terjamin, selain bahwa diizinkan oleh yang punya harta kepada muqaridi, yang menggadaikan dengan hutangnya yang dikenal. Seperti demikian juga, tidak boleh ia menerima gadaian, selain bahwa diizinkan oleh yang punya harta, untuk ia jual dengan hutang. Apabila ia menjual dengan hutang, maka gadaian itu adalah tambahan baginya. Tidak boleh ia menerima gadaian, selain pada harta orang yang punya harta. Kalau ia menggadaikan kepada orang lain, maka ia yang menjamin. Dan tidak boleh gadaian itu.

KEKURANGAN PADA GADAIAN

Gadaian itu *dua macam*. Maka gadaian pada pokok hak, tidak wajib hak itu, selain dengan syaratnya. Yang demikian, bahwa dijual oleh seseorang kepada seseorang, akan penjualan, dengan syarat orang itu menggadaikan kepadanya suatu gadaian, yang disebutkan oleh kedua-

---

(1) *Kafir dzimmi* : ialah keadaannya sudah berdamai dengan kaum muslimin dan menjadi tanggungan pemerintah Islam atas keselamatannya.
Kafir harbi: ialah masih dalam keadaan perang, walaupun sudah dijamin keamanannya. Hal ini, kita jumpai dalam sejarah Islam dahulu - (Pent.).

(2) Orang yang *berdua laba (muqaridl)*, ialah : orang yang menjalankan usaha dengan modal harta orang lain, dengan labanya dibagi diantara dua orang itu - (Pent.).

nya. Maka apabila ada seperti demikian, lalu pada gadaian itu terdapat kekurangan pada badannya atau kekurangan pada pembuatannya, yang mengurangkan harganya. Dan diketahui oleh murtahin akan kekurangan itu sebelum ia menerima gadaian. Maka tiada pilihan baginya. Gadaian dan penjualan itu tetap berlaku. Kalau tidak diketahui oleh murtahin, lalu diketahuinya sesudah penjualan. Maka murtahin dapat memilih dengan membatalkan penjualan dan meneruskannya. Meneruskan penggadaian, karena kekurangan atasnya pada gadaian adalah seperti adanya ini pada penjualan. Karena kekurangan yang ada, yang boleh baginya khi-yar, setiap yang kurang harganya, dari sesuatu yang sedikit atau banyak. Sehingga bekas yang tidak mendatangkan kerugian dengan perbuatannya dan pekerjaan.
Apabila sudah diketahuinya maka tiada khi-yar baginya. Kalau budak gadaian itu dibunuh atau murtad dan sudah diketahui yang demikian oleh murtahin, kemudian ia menerima gadaiannya, maka gadaian itu tetap berlaku. Kalau budak gadaian itu dibunuh pada tangan murtahin, maka penjualan itu tetap berlaku dan telah keluar gadaian dari tangannya. Kalau tidak dibunuh maka itu adalah gadaian dengan keadaannya. Seperti demikian juga, kalau budak gadaian itu mencuri, lalu dipotong tangannya. Maka adalah dia itu gadaian dengan keadaannya.
Kalau murtahin tidak tahu dengan murtadnya budak gadaian, dengan pembunuhannya dan pencuriannya. Lalu ia menerima gadaian budak itu. Kemudian dibunuh atau dipotong tangannya. Maka boleh bagi murtahin membatalkan penjualan.
Jikalau tidaklah rahin menipu murtahin, padanya dengan kekurangan dan ia menyerahkan budak itu kepadanya dalam keadaan selamat. Lalu dianiaya pada tangannya dengan suatu penganiayaan atau kena budak itu oleh musibah kekurangan dalam tangan rahin, niscaya budak itu tetap atas gadaian dengan keadaannya yang demikian. Kalau rahin menipu murtahin, dengan suatu kekurangan pada budak itu dan telah diterimanya. Lalu budak itu mati dalam tangannya, sebelum ia ber-khi-yar (memilih) pembatalan penjualan. Maka tidak boleh baginya memilih pembatalannya. Karena budak itu telah berlalu dari gadaian. Tidaklah ini seperti ia dibunuh dengan kebenaran dalam tangannya atau dipotong dalam tangannya.
Begitu juga setiap kekurangan pada gadaian apapun, hewankah dia atau lainnya. Kalau berselisih rahin dan murtahin tentang kekurangan, lalu rahin berkata : "Saya gadaikan kepada anda gadaian itu dan dia tiada berkekurangan apa-apa".
Maka menjawab murtahin : "Anda tidak menggadaikannya kepada saya, selain sudah dalam keadaan kekurangan".

Maka yang didengar adalah perkataan rahin serta sumpahnya, apabila kekurangannya itu dari yang mendatang seperti itu. Dan atas murtahin bainah. Kalau murtahin mengadakan bainah, maka baginya dapat memilih sebagaimana saya terangkan.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak atau lainnya, dengan syarat disalafkan kepadanya suatu salaf. Lalu didapatinya pada gadaian itu kekurangan atau tidak didapatinya. Maka itu adalah sama. Baginya dapat memilih tentang mengambil salafnya sekarang juga, walaupun ia menyebutkannya dengan ditangguhkan. Tidaklah salaf itu seperti penjualan dan gadaian yang diperbuat *tathawwu'* oleh rahin.
Yang demikian bahwa dijual oleh seseorang kepada seseorang, akan suatu penjualan, kepada suatu waktu, dengan tiada syarat gadaian. Maka apabila telah wajib penjualan diantara keduanya dan keduanya sudah berpisah. Kemudian digadaikan kepadanya oleh seseorang. Maka orang itu berbuat tathawwu' dengan gadaian. Maka tiadalah bagi murtahin, kalau ada dengan gadaian itu kekurangan, apapun adanya, bahwa membatalkan penjualan. Karena penjualan itu telah sempurna dengan tiada gadaian. Dan boleh baginya, kalau dikehendakinya membatalkan gadaian. Seperti demikian juga kalau dikehendakinya, kalau ada pada pokok penjualan bahwa dibatalkannya. Karena itu adalah haknya, lalu ditinggalkannya.
Boleh menggadaikan budak yang murtad, yang membunuh dan yang kena hukuman badan. Karena yang demikian itu tidak menghilangkan kebudakan padanya. Apabila ia dibunuh maka ia keluar dari gadaian. Apabila seseorang murtad dari Islam, kemudian ia menggadaikan budaknya. Maka siapa yang membolehkan penjualan orang murtad, maka ia membolehkan penggadaiannya. Dan siapa yang menolak penjualan orang murtad maka ia menolak penggadaiannya.
Kata Ar-Rabi' : Asy-Syafi'i membolehkan penggadaian orang murtad, sebagaimana ia membolehkan penjualannya.

GADAIAN YANG MENGUMPULKAN DUA BENDA YANG BERBEDA, DARI KAIN, TANAH, BANGUNAN DAN LAINNYA

Apabila seseorang menggadaikan tanahnya kepada seseorang. Dan ia tidak mengatakan dengan bangunannya. Maka tanah itu yang gadaian, tidak bangunan. Seperti demikian juga, kalau digadaikannya tanahnya dan ia tidak mengatakan dengan kayu-kayuannya. Lalu ada pada tanah

itu pohon kayu yang bercerai-berai atau tidak bercerai-berai. Maka tanah itu yang digadaikan, tidak kayu-kayuannya. Seperti demikian juga, kalau digadaikan kayunya dan diantara kayu itu ada tanah yang lapang. Maka kayu yang digadaikan, tidak tanah lapang. Tidak masuk pada gadaian, selain yang disebutkan. Apabila ia menggadaikan buah kayu, yang telah keluar dari pohonnya sebelum halal penjualannya dan pohonnya bersama buah-buahan itu. Maka sesungguhnya ia telah menggadaikan batangnya dan buah-buahannya. Keduanya itu adalah gadaian yang boleh, dari segi, bahwa boleh baginya kalau meninggal rahin atau hak itu sudah sampai waktunya, bahwa dapat dijualkan keduanya dari saatnya itu.
Seperti demikian juga kalau ada gadaian itu kepada suatu waktu. Karena rahin berbuat tathawwu' dengan dijualnya, sebelum waktunya. Atau ia meninggal lalu sampailah waktu hak itu. Apabila hak pada gadaian ini boleh hingga suatu waktu, lalu sampailah waktu buahnya dan dijual, maka rahin boleh memilih antara adanya harganya itu pembelaan dari hak atau digadaikan bersama batang, sehingga sampailah waktu hak. Kalau sampai waktu hak, lalu ia bermaksud menjual buahnya, sebelum tampak bagusnya, tidak batangnya. Maka tidak boleh baginya yang demikian.
Seperti demikian juga, kalau ia bermaksud mengutip buahnya dan menjualkannya, maka tidak boleh baginya, apabila tidak diizinkan oleh rahin pada yang demikian. Kalau digadaikannya buahnya, tidak batangnya, yang masih sebagai seludang, atau baru berbunga *(ditalqihkan)* atau dalam keadaan apapun yang belum tampak baiknya. Maka tidak boleh gadaian itu. Adanya hutang itu tunai atau ditangguhkan. Kecuali bahwa keduanya syarat-mensyaratkan, bahwa bagi murtahin apabila telah sampai waktu haknya, maka ia memetik buahnya atau menjualnya. Maka bolehlah gadaian. Yang demikian itu bahwa yang terkenal dari buah-buahan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sehingga baik. Tidakkah anda melihat bahwa Nabi s.a.w. melarang dari pada menjual buah kayu sehingga tampaklah baiknya. Karena diketahui oleh manusia, bahwa buah itu dibiarkan sehingga tampak baiknya. Bahwa halal dijual buah kayu dengan syarat dipetik sebelum tampak baiknya. Karena tidaklah itu makna yang dilarang Nabi s.a.w. dari padanya.
Begitu juga setiap buah-buahan dan tanam-tanaman, digadaikan sebelum nyata bagusnya. Apa yang tidak boleh menjualnya, maka tidak boleh menggadaikannya, selain dengan syarat bahwa dipetik apabila telah sampai waktu haknya. Maka dijual dengan dipetik dalam keadaannya itu.

Apabila halal menjual buah kayu maka halal menggadaikannya, kepada suatu waktu adanya hak itu atau tunai. Apabila telah sampai waktu hak atau belum sampai, maka tidak boleh bagi rahin menjualnya, apabila sudah kering, selain dengan setuju murtahin. Apabila murtahin telah setuju, maka harganya itu menjadi gadaian. Kecuali bahwa berbuat tathawwu' rahin. Lalu dijadikannya pembelaan. Saya tidak menjadikan hutang yang ditangguhkan kepada suatu waktu, menjadi tunai. Selain bahwa berbuat tathawwu' yang punya hutang. Apabila ia menggadaikan buah kayu, maka tambahan pada besarnya dan bagusnya, adalah gadaian bagi murtahin. Sebagaimana, tambahan gadaian dalam tangannya itu gadaian baginya. Kalau ada dari buah kayu itu sesuatu yang keluar, lalu digadaikannya yang keluar itu. Dan ada keluar lagi sesudahnya itu yang lain. Lalu tiada berbeda yang keluar itu dari yang pertama yang digadaikan. Maka tidak boleh gadaian pada yang pertama dan pada yang keluar kemudian. Karena gadaian ketika itu tidak dikenal. Tidak boleh gadaian padanya, sehingga dipotong tempatnya. Atau disyaratkan bahwa dipotong pada masa sebelum keluar buah yang keluar sesudahnya. Atau sesudah apa yang keluar, sebelum ia berbentuk, adakah buah itu dari gadaian yang pertama atau tidak. Apabila ada ini maka boleh. Kalau dibiarkan, sehingga keluar sesudahnya itu buah, yang tidak dapat dibedakan sehingga dapat dikenal. Maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu batal gadaian, sebagaimana batal penjualan. Karena saya tidak mengenal gadaian dari bukan gadaian.
Qaul yang kedua bahwa gadaian itu tidak batal. Dan yang didengar, adalah perkataan rahin tentang kadar buah-buahan yang digadaikan, dari pada yang bercampur dengan dia. Sebagaimana kalau ia gadaikan gandum atau tamar. Lalu bercampur dengan gandum rahin atau tamar. Maka yang didengar adalah perkataan rahin, tentang kadar gandum yang digadaikannya, beserta sumpahnya.
Ar-Rabi' berkata : "Asy-Syafi'i mempunyai *qaul yang lain* tentang penjualan. Bahwa apabila ia menjual buah kayu, lalu belum diterimanya, sehingga datang buah yang lain pada batangnya, yang tidak dapat dibedakan yang datang, dari pada yang dijual, yang sebelumnya. Maka adalah penjual dapat memilih, antara diserahkannya kepada pembeli buah yang datang kemudian, bersama penjualan yang pertama. Maka adalah dia telah menambahkan kebajikan kepada pembeli. Atau ia membatalkan penjualan. Karena ia tidak mengetahui, berapa yang dijualnya, dari pada yang datang kemudian dari buah itu. Dan gadaian pada saya adalah seperti itu. Kalau rahin itu rela menyerahkan yang lebih bersama gadaian pertama, maka tidak batal gadaian.

Apabila ia menggadaikan tanam-tanaman dengan syarat dipanenkannya, apabila telah sampai waktu hak dengan keadaan mana pun yang ada. Lalu dijualnya. Maka kalau tanaman itu bertambah, dengan tumbuh dari padanya, apa yang belum tumbuh dalam tangannya, apabila dibiarkannya. Nisçaya tidak boleh gadaian itu. Karena ia tidak mengetahui akan gadaian yang keluar daripadanya dan tidak diketahui yang keluar sesudahnya.

Kalau ada yang bertanya : "Apakah perbedaan antara buah kayu yang sudah timbul dengan seludang dan buah kurma kecil, kemudian menjadi ruthab yang besar dan antara tanam-tanaman sebelum berbuah satu kali, kecuali bahwa dia itu besar, sebagaimana besarnya budak yang digadaikan sesudah kecil. Dan gemuknya budak itu sesudah kurus. Apabila buah itu dipetik, maka tidak tinggal dari padanya sesuatu yang menjadi gantinya. Dan tanaman itu dipotong bahagian atasnya dan digantikan oleh bahagian bawahnya. Dan dijual dari padanya sesuatu tangkai sesudah tangkai. Maka yang keluar dari padanya itu bukan gadaian. Dan yang bertambah pada buah kayu itu, adalah dari buah kayu itu. Tidak boleh dijual dari padanya yang dipotong, kecuali bahwa dipotong pada tempatnya sekali potong. Kemudian dijualkan potongan yang lain, dengan penjualan yang lain. Seperti demikian juga, tidak boleh menggadaikannya, kecuali sebagaimana boleh menjualnya.

Apabila ia menggadaikan buah kayu, maka atas rahin menyiramnya, membaguskannya, membaharukannya dengan memanaskannya pada matahari. Sebagaimana harus atasnya perbelanjaan budak.

Apabila rahin bermaksud memotong buahnya sebelum waktu memotongnya atau dikehendaki oleh murtahin yang demikian. Maka dilarang masing-masing dari pada keduanya yang demikian, sehingga keduanya sepakat. Apabila telah sampai waktu memetik, maka dipaksakan rahin memetiknya. Karena yang demikian itu untuk kebaikan buah itu. Seperti demikian juga, kalau enggan murtahin, maka ia dipaksakan. Apabila buah itu telah menjadi tamar, maka diletakkan pada tangan orang yang diletakkan gadaian pada tangannya atau orang lain. Kalau enggan orang adil yang diletakkan pada tangannya, dengan berbuat tathawwu' untuk diletakkan pada rumahnya, selain dengan disewa. Maka dikatakan kepada rahin : "Haruslah atas anda suatu tempat, untuk buah-buahan itu, yang akan terpelihara padanya. Karena yang demikian itu demi baiknya buah-buahan. Kalau anda membawa buah-buahan itu dan kalau tidak, maka disewakan suatu tempat atas tanggungan anda".

Tidak boleh bahwa diterima gadai oleh seseorang, akan sesuatu yang tidak halal menjualnya ketika digadaikannya. Kalau datang kepadanya suatu masa, yang halal menjualnya sesudah masa itu. Yaitu : seperti digadaikan kepadanya *anak dalam perut budak wanita (janin),* sebelum lahir, dengan syarat, bahwa apabila budak wanita itu melahirkannya, niscaya anak itu menjadi gadaian. Dan seperti ia menggadaikan yang dilahirkan oleh budak wanitanya atau oleh binatang ternaknya atau yang dikeluarkan oleh batang kurmanya, dengan syarat dipetiknya pada tempatnya. Tidak boleh ia menggadaikan apa yang bukan miliknya yang sempurna. Yang demikian itu, seperti ia menggadaikan buah kayu sebelum nyata baiknya, yang tidak dimilikinya dengan dibeli dan tidak pokok-pokok batang kurmanya. Yang demikian itu, seperti bahwa disedekahkan kepadanya dan kepada suatu kaum, dengan sifat keadaan mereka itu, dengan buah kurma. Yang demikian itu, kadang-kadang datang pada sedekah bersama dengan dia itu, orang yang mengurangkan haknya. Dan ia tidak tahu berapa ia menggadaikannya. Tidak boleh seseorang menggadaikan kepada seseorang, kulit bangkai yang belum disamak. Karena harganya tidak halal selama belum disamak. Boleh ia menggadaikan kulit bangkai itu, apabila telah disamak. Karena harganya sesudah menyamaknya itu halal. Tidak ia menggadaikan kulit-kulit itu sebelum disamak. Kalau digadaikannya sebelum disamak, kemudian kulit itu disamak oleh rahin, maka kulit itu keluar dari gadaian. Karena akad gadaiannya sudah ada dan penjualannya tidak halal. Apabila diberikan kepada seseorang suatu hibah atau disedekahkan kepada orang itu dengan sedekah yang tidak diharamkan. Lalu digadaikannya sebelum dipegangnya, kemudian dipegangnya. Maka barang itu keluar dari gadaian. Karena ia menggadaikannya sebelum sempurna miliknya.

Apabila ia mendatangkan padanya gadaian, sesudah dipegang maka boleh.

Apabila diwasiatkan bagi seseorang, seorang budak yang ditentukan. Lalu meninggal yang mewasiatkan itu. Lalu budak itu digadaikan sebelum diserahkan oleh ahli waris kepada orang yang diwasiatkan. Maka kalau budak itu keluar dari sepertiga harta peninggalan, maka gadaian itu boleh. Karena tidak boleh bagi ahli waris melarangnya, apabila keluar dari sepertiga. Diterima dan tidak diterima padanya itu sama. Bagi orang yang menghibahkan dan yang menyedekahkan, melarang orang itu dari bersedekah, sebelum diterimanya yang dihibahkan dan yang disedekahkan kepadanya.

Apabila ia menerima pusaka dari seseorang, seorang budak dan tiada ahli waris bagi orang itu selain orang tadi. Lalu orang tadi mengga-

daikannya. Maka gadaian itu boleh. Karena dia memiliki budak itu dengan pusaka.
Seperti demikian juga kalau ia membeli, lalu ditunaikannya harganya. Kemudian digadaikannya sebelum diterimanya.
Apabila seseorang menggadaikan budak mukatabnya. Lalu mukatab itu lemah, sebelum ditetapkan hukum dengan pembatalan gadaian. Maka gadaian itu batal. Karena saya sesungguhnya memandang kepada akad gadaian, tidak kepada hukum.
Kalau seseorang membeli seorang budak, dengan syarat ia dapat ber-khiyar tiga hari. Lalu digadaikannya budak itu. Maka gadaian itu boleh. Dan itu memutuskan untuk khiyarnya.
Dan pengwajiban penjualan pada budak itu.
Apabila ada khi-yar bagi penjual atau bagi penjual dan pembeli. Lalu digadaikannya sebelum melalui tiga hari dan sebelum dipilih oleh penjual meneruskan penjualan. Kemudian berlalu tiga hari. Atau dipilih oleh pembeli melangsungkan penjualan. Maka gadaian itu batal. Karena ia mengadakan akad gadaian dan miliknya atas budak itu tidak sempurna.
Kalau dua orang laki-laki menerima pusaka dari seseorang, tiga orang budak. Lalu keduanya itu belum membagikan budak yang tiga tadi. Sehingga salah seorang dari keduanya menggadaikan seorang dari budak yang tiga tadi atau dua orang. Kemudian, ia bagi-membagikan dengan kongsinya. Dan terlepas dari padanya budak yang sudah digadaikan atau dua orang budak. Maka adalah bagian perdua dari kedua budak itu digadaikan baginya. Karena yang itulah yang ia miliki dari pada keduanya. Dan bagian perdua dari dua budak itu, yang dimilikinya sesudah digadai itu keluar dari gadaian. Kecuali bahwa diperbaharuinya pada keduanya itu gadaian. Kalau berhak yang punya wasiat dari pada keduanya, akan sesuatu, maka keluarlah yang dimustahakinya dari pada keduanya itu, dari gadaian. Dan tinggallah apa yang tidak dimustahakinya dari perdua, dari keduanya itu di-gadaikan.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada *qaul* lain, bahwa apabila ia mengga-daikan sesuatu, yang kepunyaannya sebahagian dan kepunyaan orang lain sebahagian. Maka gadaian semuanya itu batal, karena akad gadaian telah mengumpulkan dua benda, yang dimiliki dan yang tidak dimiliki. Maka tatkala keduanya itu dikumpulkan oleh satu akad, niscaya batallah seluruhnya. Seperti demikian juga pada berjual-beli.
Ini adalah lebih menyerupai dengan kesimpulan perkataan Asy-Syafi'i : kalau seseorang mempunyai saudara laki-laki, yang dia itu ahli waris-

nya Maka meninggal saudaranya itu. Lalu ia menggadaikan rumahnya dan ia tidak tahu bahwa saudaranya itu sudah meninggal.
Kemudian berdirilah *bainah* (1) bahwa saudaranya itu meninggal sebe-lum rumah digadaikan. Maka gadaian itu batal. Tidak boleh gadaian, sehingga digadaikannya itu dan ia adalah pemiliknya. Dan diketahui oleh rahin bahwa dia itu pemilik.
Seperti demikian juga kalau ia mengatakan : "Telah diwakilkan saya untuk membeli budak ini. Maka sudah saya gadaikan kepada anda budak tersebut, kalau dibelikan untuk saya".
Lalu didapati bahwa budak itu dibelikan baginya. Maka tidaklah itu gadaian.
Kalau murtahin mengatakan, ia telah mengetahui, bahwa budak itu telah menjadi miliknya, dengan sebab pusaka atau pembelian, sebelum digadaikannya. Maka rahin itu disumpahkan. Kalau ia bersumpah maka batallah gadaian. Kalau tidak mau bersumpah, maka berumpah murtahin atas apa yang didakwakannya. Maka tetaplah gadaian.
Seperti demikian juga kalau ia melihat seorang budak, yang meragu-kannya. Lalu ia mengatakan : "Kalau dia ini si anu, maka saya gadai-kan dia kepada anda". Maka tidaklah itu gadaian, walaupun telah dipegangnya, sehingga jelas batas budak itu baginya bersama pegangan atau sebelumnya atau sesudahnya, sebagai gadaian.
Begitu juga, kalau ia melihat sebuah peti. Lalu ia mengatakan : "Telah ada dalam peti itu kain-kain anu, kain-kain yang dikenal oleh rahin dan murtahin. Maka kalau ada kain-kain itu padanya, maka menjadi gadaian bagi anda". Maka tidaklah kain-kain itu menjadi gadaian, walaupun ada dalam peti itu.
Seperti demikian juga, kalau ada peti dalam tangan murtahin sebagai simpanan. Dan dalamnya ada kain-kain. Lalu ia berkata : "Sesungguh-nya saya jadikan kain-kain saya yang demikian dalam peti ini, maka dia itu gadaian".
Kalau ada dalam peti itu kain-kain yang lain atau kain-kain yang bersama kain tadi. Maka tidaklah dia itu gadaian. Lalu ada didalamnya kain-kain yang dikatakannya bahwa itu gadaian dan tidak ada kain yang lain. Maka tidaklah kain-kain itu menjadi gadaian.
Begitu juga kalau orang itu mengatakan : "Sudah saya gadaikan kepada anda, apa yang dalam sarung pedang saya dan saya serahkan kepadanya". Dan rahin itu tidak mengenalnya. Maka tidaklah itu gadaian.

---

(1) *Bainah* : untuk menyegarkan ingatan, diterangkan lagi bahwa *bainah*, ialah : kete-rangan, baik dengan saksi manusia atau bukti-bukti lain - (Pent.).

Begitu juga kalau rahin mengenalnya dan murtahin tidak mengenalnya. Tidak adalah gadaian itu selama-lamanya, selain apa yang dikenal oleh rahin dan murtahin. Diketahui oleh rahin bahwa itu miliknya, yang halal menjualnya. Tidak boleh ia menggadaikan yang disebutkan haknya pada seseorang. Karena menyebutkan hak tidaklah itu sesuatu yang dimiliki. Sesungguhnya itu suatu kesaksian atas seseorang dengan sesuatu dalam tanggungannya. Dan sesuatu yang dalam tanggungannya itu, tidaklah dia benda yang tertentu, yang ada, yang boleh digadaikan. Sesungguhnya digadaikan benda-benda yang ada. Kemudian tidak boleh digadaikan, sehingga dia itu dimaklumi oleh rahin. Dan terpegang pada murtahin.
Kalau seseorang dibawa kepadanya suatu barang atau pusaka yang jauh dari padanya, yang tidak diketahui kadarnya. Lalu diterimakan baginya oleh seseorang dengan perintahnya atau tidak dengan perintahnya. Kemudian digadaikan barang itu oleh pemilik yang memegang. Dan pemilik itu tidak mengetahui kadarnya. Maka tidak boleh gadaian itu, walaupun telah dipegang oleh murtahin. Sehingga dia itu tahu dengan apa yang digadaikannya sebagaimana diketahui oleh murtahin. Dan Allah Ta'ala Yang lebih mengetahui.

TAMBAHAN PADA GADAIAN DAN PERSYARATAN PADANYA

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang suatu gadaian dan telah diterima oleh murtahin. Kemudian ia bermaksud menggadaikan lagi gadaian itu kepada selain murtahin atau kelebihan dari gadaian itu. Maka tidak boleh yang demikian bagi rahin. Kalau diperbuatnya juga maka tidak boleh gadaian yang penghabisan. Karena murtahin pertama memiliki hak untuk melarang, sehingga barang itu dijual. Lalu ia meminta disempurnakan haknya.
Kalau ia menggadaikan barang itu dengan seribu. Kemudian rahin meminta kepada murtahin, supaya ia menambahkan seribu lagi. Dan ia jadikan gadaian pertama menjadi gadaian dengan seribu ini bersama seribu yang pertama. Lalu dilaksanakan yang demikian. Maka tidak boleh gadaian yang penghabisan. Dan adalah barang itu tergadai dengan seribu pertama dan tidak tergadai dengan seribu yang penghabisan. Karena barang itu telah menjadi gadaian dengan sempurna, dengan seribu pertama. Maka tidak bermustahak dengan seribu yang penghabisan, dari pada terlarang menguasai oleh yang empunya dan orang-orang yang memperhutangkannya, selain apa yang dimustahakkan pada yang pertama. Dan tidak serupa ini dengan orang yang

menyewa rumah setahun dengan sepuluh. Kemudian ia menyewa lagi tahun berikutnya dengan dua puluh. Karena tahun pertama itu bukanlah tahun yang kemudian. Kalau rumah itu roboh sesudah tahun pertama, maka ia dapat meminta kembali yang duapuluh, yang menjadi bahagian tahun yang kemudian. Dan ini adalah satu gadaian. Tidak boleh dua gadaian padanya, selain bersama-sama, tidak keduanya berpisah-pisah. Dan tidak boleh menggadaikan dua kali, dua barang yang berbeda, sebelum dirombakkan. Sebagaimana tidak boleh dua kali, bahwa disewa oleh seseorang sebuah rumah pada satu tahun dengan sepuluh. Kemudian disewanya lagi rumah itu pada tahun itu juga dengan duapuluh. Kecuali bahwa dibatalkan penyewaan pertama. Tidak dibelinya rumah itu dengan seratus. Kemudian dibelinya lagi rumah itu dengan duaratus, kecuali bahwa dibatalkan penjualan pertama dan diperbaharui penjualan. Kalau ia berkehendak supaya shah baginya gadaian yang penghabisan serta gadaian yang pertama, maka dibatalkan gadaian yang pertama. Dan dijadikan gadaian itu dengan dua ribu.
Kalau tidak dibatalkan gadaian dan naik saksi murtahin bahwa gadaiannya ini ditangannya dengan dua ribu. Maka bolehlah kesaksian itu. Dan adalah gadaian itu dengan dua ribu, apabila ia tidak tahu, bagaimana maka ada yang demikian. Apabila keduanya benar-membenarkan bahwa ini adalah yang kedua sesudah gadaian yang pertama, maka tidak dibatalkan, karena apa yang saya terangkan. Dan adalah itu gadaian dengan seribu. Dan adalah seribu lagi itu bukan dengan gadaian.
Kalau ada bagi seseorang atas seseorang seribu dirham. Lalu digadaikannya dengan uang itu kemudian akan sesuatu. Maka boleh gadaian itu. Karena uang seribu itu tidaklah yang wajib atasnya.
Seperti demikian juga, kalau ia tambahkan kepada orang itu seribu yang lain dan digadaikannya dengan dua ribu itu suatu gadaian. Maka adalah gadaian itu boleh. Kalau ia memberikan kepadanya seribu dan ia gadai dengan seribu itu suatu gadaian. Kemudian ia mengatakan kepadanya sesudah gadaian : "Jadikanlah bagi saya seribu yang sebelum ini, menjadi gadaian bersama dengan ini".
Lalu dilaksanakan. Maka tidak boleh, selain menurut yang saya terangkan, dengan membatalkan gadaian dan memperbaharui gadaian dengan dua ribu itu bersama-sama.
Kalau ada bagi seseorang atas seseorang seribu dirham dengan tiada gadaian. Kemudian ia mengatakan kepada orang itu : "Tambahkanlah kepada saya seribu lagi, dengan saya akan gadaikan kepada anda

dengan dua ribu itu suatu gadaian bersama-sama". Keduanya mengetahuinya. Lalu dilaksanakan. Maka adalah gadaian itu batal. Karena ia telah mensalafkan kepadanya seribu yang penghabisan, atas tambahan gadaian pada seribu yang pertama.
Kalau ia mengatakan : "Jualkanlah kepada saya seorang budak dengan seribu, dengan saya akan memberikan kepada anda dengan seribu itu dan dengan seribu yang ada bagi anda atas saya dengan tiada gadaian, akan rumah saya sebagai gadaian. Lalu dilaksanakan. Maka penjualan itu batal. Apabila disyaratkan pada gadaian itu syarat ini, maka tidak boleh. Karena itu tambahan pada salaf atau sebahagian dari penjualan yang tidak diketahui.
Kalau seseorang menerima gadai dari seseorang, suatu gadaian dengan seribu dan telah dipegangnya gadaian itu. Kemudian ditambahkannya gadaian yang lain serta gadaiannya yang tadi, dengan seribu itu. Niscaya adalah gadaian pertama dan penghabisan itu boleh. Karena gadaian yang pertama dengan sempurnanya dengan seribu. Dan gadaian yang penghabisan itu tambahan bersama dengan yang pertama, yang tidak ada bagi murtahin, sehingga dijadikannya oleh rahin baginya. Maka adalah itu yang boleh, sebagaimana boleh ada baginya hak dengan tiada gadaian. Kemudian digadaikannya dengan itu akan sesuatu. Maka boleh.

B A B

yang membatalkan gadaian dari persyaratan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa gadaian itu yang ditunggang dan yang diperah. Ini tidak boleh gadaian padanya, selain bahwa pengenderaan dan pemerahan susu itu bagi pemiliknya yang menggadaikan. Tidak bagi murtahin. Karena sesungguhnya yang memiliki pengenderaan dan pemerahan susu, ialah yang memiliki diri binatang itu. Dan diri itu tidaklah manfaat, yang manfaat itu ialah pengenderaan dan pemerahan.
Apabila seseorang menggadaikan seorang budak kepada seseorang atau rumah atau yang lain-lain. Maka penempatan rumah, penyewaan budak dan pelayanannya adalah bagi rahin. Seperti demikian juga, segala manfaat gadaian itu bagi rahin. Tidaklah bagi murtahin sesuatu dari padanya. Kalau disyaratkan oleh murtahin atas rahin, bahwa bagi murtahin penempatan rumah atau pelayanan budak atau kemanfatan gadaian atau sesuatu dari kemanfaatan gadaian, apa adanya. Atau dari

gadaian mana pun, ada dia itu rumah atau hewan atau lainnya. Maka persyaratan itu batal.
Kalau disalafkannya kepada seseorang seribu, dengan syarat bahwa ia menggadaikan kepadanya dengan uang tadi, suatu gadaian. Dan disyaratkan oleh murtahin bagi dirinya kemanfaatan gadaian. Maka syarat itu batal. Karena yang demikian itu tambahan pada salaf. Kalau ia menjual kepadanya suatu penjualan dengan seribu dan disyaratkan oleh penjual kepada pembeli, bahwa digadaikan kepadanya dengan seribu itu suatu gadaian. Dan bahwa bagi murtahin itu kemanfaatan gadaian. Maka syarat itu batal dan penjualan itu batal. Karena bagi bertambahnya manfaat gadaian itu adalah bahagian dari harga, yang tidak dikenal. Dan penjualan itu tidak boleh selain dengan yang dikenal. Adakah tidak anda melihat bahwa kalau ia menggadaikan kepadanya sebuah rumah, dengan syarat, bahwa bagi murtahin mendiaminya, sehingga ditunaikan haknya. Maka boleh baginya bahwa ia menunaikan haknya, dari besok dan sesudah bertahun-tahun. Dan tidak dikenal berapa harga penempatan dan bahagiannya dari penjualan. Bahagian penjualan itu tidak boleh, selain diketahui serta batalnya : dari bahwa itu adalah penjualan dan penyewaan. Kalau dijadikannya yang demikian itu terkenal, lalu ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda rumah saya setahun, dengan boleh bagi anda menempatinya pada tahun tersebut.
Maka adalah penjualan dan penggadaian itu batal, dari segi, bahwa itu penjualan dan penyewaan. Saya tidak mengetahui bahagian penyewaan. Adakah tidak anda melihat, bahwa penyewaan itu kalau batal dengan bermustahak menempati atau roboh, lalu kalau anda mengatakan : dinilai tempat tinggal itu dan dinilai benda yang dijual itu dengan seribu. Maka dikurangi dari padanya bahagian tempat tinggal dari seribu. Dan saya jadikan seribu itu akan penjualan dengan keduanya. Saya tidak jadikan bagi pembeli pilihan (khi-yar). Maka masuk kepada anda, bahwa dua hal itu dimiliki dengan seribu. Lalu bermustahak salah satu dari pada keduanya. Maka tidak anda jadikan bagi pembeli, pilihan pada yang sisa ini. Dan ia tidak membelinya, selain bersama yang lain. Adakah tidak anda melihat bahwa anda kalau mengatakan : "Tetapi saya jadikan baginya pilihan, yang masuk kepada anda, bahwa berkurang penjualan barang itu, dengan bermustahak bersamanya itu penyewaan, yang tidaklah penyewaan itu memiliki barang.
Adakah tidak anda melihat, bahwa tempat tinggal apabila roboh pada awal tahun. Lalu kalau dinilai sewaan setahun pada awalnya, maka tidak diketahui nilai sewaan pada akhir tahun. Karena kadang-kadang mahal dan kadang-kadang murah. Sesungguhnya dihargakan tiap

sesuatu dengan pasar harinya. Tidak dihargakan sesuatu yang tiada baginya pasar yang dimaklumi. Maka kalau anda mengatakan : "Akan tetapi, saya menilai setiap waktu yang telah lalu. Dan saya tinggalkan mana yang masih ada, sehingga terhingga barang itu, lalu saya menetapkan harganya".
Ditanyakan kepada anda : "Adakah anda jadikan harta ini, yang tertahan pada tangan orang ini, sampai kepada suatu waktu, pada hal ia tidak menangguhkannya ?"
Kalau meragukan kepada seseorang, dengan ia mengatakan : "Kadang-kadang kami membolehkan ini pada penyewaan, apabila dia itu sendirian. Lalu ia menyewa dari padanya rumah setahun. Kemudian roboh rumah itu sesudah sebulan. Maka dikembalikannya kepadanya, apa yang masih ada".
Maka dijawab : "Ya ! Akan tetapi bahagian sebulan yang sudah diambilnya itu, diketahui. Karena kami tidak menilaikannya, selain sesudah diketahui, bahwa itu telah berlalu. Dan tiada bersamanya penjualan. Dan itu adalah penyewaan seluruhnya".
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, suatu gadaian, dengan syarat tidaklah bagi murtahin menjualnya ketika sampai waktu untuk haknya, selain dengan sekian. Atau tidak boleh bagi murtahin menjualnya, selain sesudah sampai sekian, atau ia kehendaki kepadanya.
Atau tiada baginya menjualnya, kalau yang punya gadaian itu berada di tempat yang jauh. Atau tidak boleh baginya menjualnya, selain bahwa diizinkan baginya oleh si anu atau datang si anu. Atau tidak boleh baginya menjual, selain dengan yang disetujui si rahin. Atau tidak boleh baginya menjual, kalau rahin meninggal, sebelum sampai waktu tangguhan. Atau tidak boleh baginya menjual, sesudah sampai waktu berhak, selain sesudah sebulan. Maka adalah gadaian ini, pada ini semuanya batal. Tidak boleh. Sehingga tidak ada halangan pada menjualnya, ketika sampai waktu berhak itu.
Kalau ia menggadaikan kepada orang itu, seorang budak dengan syarat hak itu jika telah sampai waktunya. Dan gadaian itu sakit, yang tidak dijualnya, sehingga ia sehat. Atau kurus, yang tidak dijualnya, sehingga ia gemuk. Atau yang menyerupai dengan ini. Adalah gadaian pada ini semuanya batal. Kalau ia gadaikan sebuah kebun dengan syarat bahwa apa yang dihasilkan buah oleh kebun itu, maka itu masuk dalam gadaian. Atau tanah, dengan syarat bahwa apa yang ditanam pada tanah itu, maka itu masuk dalam gadaian. Atau binatang ternak, dengan syarat bahwa anak yang dilahirkan oleh binatang itu masuk dalam gadaian.

Adalah gadaian yang dikenal barangnya, dari kebun, tanah, binatang ternak sebagai gadaian. Dan tidak masuk bersamanya itu buah-buahan kebun, tanaman tanah dan anak binatang ternak, apabila gadaian itu dengan hak yang wajib sebelum gadaian.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada *qaul lain,* apabila digadaikannya sepetak kebun, dengan syarat, bahwa buah yang dihasilkan oleh kebun itu, masuk dalam gadaian. Atau tanah, dengan syarat bahwa apa yang ditanamkan pada tanah itu, masuk dalam gadaian. Maka gadaian itu dibatalkan seluruhnya, dari segi, bahwa ia menggadaikan itu, apa yang dikenal dan apa yang tidak dikenal, apa yang ada dan apa yang tidak ada. Dan tidak juga, apabila ada itu yang dikenal, kadar apa yang ada. Tatkala ada yang demikian, maka gadaian itu dibatalkan.
Kata Ar-Rabi' : "Pembatalan adalah lebih utama dengan gadaian itu".
Ini adalah seperti seseorang yang menggadaikan rumah, dengan syarat, bahwa ia menambahkan bersama rumah itu, akan rumah lain yang sepertinya. Atau budak yang harganya sekian. Selain bahwa penjualan, kalau terjadi atas persyaratan gadaian ini, maka dibatalkan gadaian. Dan boleh bagi penjual itu berkhiyar. Karena tidak sempurna baginya apa yang disyaratkannya.
Kalau digadaikan kepada seseorang, seekor binatang ternak, dengan syarat bagi yang mempunyainya air susunya dan anaknya. Atau kebun, dengan syarat bahwa untuk pemiliknya itu buahnya. Atau budak, dengan syarat bahwa bagi tuannya hasilnya. Atau rumah, dengan syarat bahwa bagi pemiliknya sewanya. Adalah gadaian itu boleh, karena ini adalah untuk tuannya, walaupun tidak disyaratkannya.
Setiap persyaratan yang disyaratkan oleh pembeli atas penjual, yang mana syarat itu bagi pembeli, kalau pun tidak disyaratkannya, maka adalah persyaratan itu boleh, seperti persyaratan ini. Dan yang demikian itu bahwa itu baginya, walaupun tidak disyaratkannya.

KUMPULAN APA YANG BOLEH DIGADAIKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH

Gadaian yang sudah diterima itu dari orang yang boleh menggadaikan. Dan orang yang boleh menerima gadaian itu *tiga jenis : yang shah (shahih).* Yang lain *bercacat (ma'lul).* Dan yang lain lagi, *yang batal (fasid).*
Adapun *yang shah* dari gadaian itu, ialah tiap-tiap apa yang kemilikannya sempurna bagi rahin. Dan tidak ada budak gadaian itu berbuat penganiayaan dengan sesuatu penganiayaan.

Lalu adalah orang yang dianiayainya lebih berhak dengan lehernya daripada pemiliknya. Sehingga disempurnakan hak itu. Dan tiadaiah kemilikan itu mewajibkan padanya, akan hak bagi selain pemiliknya : dari gadaian, penyewaan, penjualan *dan* penebusan budak. Tidak budak wanita, yang sudah ia beranak padanya atau budak wanita yang dimudabbarkannya (1). Tiada hak bagi orang lain, yang lebih berhak dari tuannya, sehingga berlalulah masa itu.
Apabila pemilik itu menggadaikan ini kepada seseorang dan telah diterima oleh murtahin. Maka inilah gadaian yang shah, yang tiada bercacat.
Adapun yang *bercacat (ma'lul),* maka orang itu memiliki budak laki-laki atau budak wanita atau rumah. Lalu budak laki-laki atau budak wanita itu berbuat aniaya atas manusia lain dengan sesuatu penganiayaan, dengan sengaja atau tersalah. Atau keduanya itu berbuat aniaya atas harta manusia. Lalu orang yang dianiaya atau walinya, tidak menuntut atas kedua budak itu. Sehingga digadaikan keduanya oleh pemiliknya dan diterima oleh murthain. Apabila telah benar bainah atas penganiayaan sebelum gadaian atau diakui dengan penganiayaan itu oleh rahin dan murtahin. Maka gadaian itu batal dan dirombak. Seperti demikian juga, kalau dibatalkan gadaian oleh wali orang dianiaya, dari budak lali-laki atau budak wanita itu. Atau berdamai dengan dia oleh tuan keduanya atas sesuatu. Maka gadaian itu dirombakkan. Karena wali orang yang dianiaya, adaiah lebih utama dengan leher keduanya dari pemiliknya. Sehingga disempurnakan haknya pada leher kedua budak itu, denda penganiayaannya atau nilai hartanya.
Apabila wali itu lebih utama dengan harga kedua budak tersebut dari pemiliknya, sehingga disempurnakan haknya pada diri kedua budak itu, niscaya tidak boleh bagi pemilik keduanya menggadaikannya.
Kalau ada penganiayaan itu menyamai satu dinar dan kedua budak itu menyamai ribuan dinar. Niscaya tidaklah yang lebih dari pada keduanya itu menjadi gadaian. Dan ini lebih banyak dari pada adanya pemilik keduanya itu menggadaikannya dengan sesuatu.
Kemudian digadaikannya keduanya itu sesudah gadaian tadi, kepada orang lain.
Maka tidak boleh gadaian yang kedua. Karena itu menghalangi terhadap penjualan keduanya. Dan memasukkan hak atas hak yang punya keduanya itu, yaitu : murtahin pertama yang lebih berhak dari

---

(1) Budak yang *dimudabbarkan,* ialah : budak yang dijanjikan oleh tuannya, merdeka sesudah ia meninggal - (Pent.).

pemiliknya. Sama saja diterima gadaian keduanya itu oleh murtahin, sesudah diketahuinya dengan penganiayaan atau sebelum diketahuinya. Atau ia mengatakan : "Saya menerima gadai dari anda, apa yang lebih dari penganiayaan". Atau tidak dikatakannya apa-apa. Maka tidak boleh gadaian dan pada dua budak itu ada penganiayaan dengan hal apapun juga.
Seperti demikian juga tidak boleh menerima gadaian keduanya dan pada diri keduanya itu ada gadaian dengan sesuatu hal. Dan tidak ada perpisahan dari gadaian itu dengan sesuatu hal.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak atau rumah dengan seratus. Lalu dibayarnya yang seratus itu, kecuali sedirham. Kemudian digadaikannya kepada orang lain. Maka tidaklah itu menjadi gadaian kepada orang lain. Karena rumah dan budak itu kadang-kadang berkurang. Dan tidak diketahui berapa kekurangannya, sedikit atau banyak.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak laki-laki atau budak wanita, lalu keduanya diterima oleh murtahin. Kemudian diakui oleh si rahin bahwa kedua budak itu telah berbuat aniaya sebelum digadaikan dengan sesuatu penganiayaan.
Dan didakwakan yang demikian oleh wali orang yang dianiayai. Maka padanya *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul, bahwa perkataan yang didengar adalah bagi si rahin. Karena ia yang mengakui dengan hak pada diri budaknya. Dan tidak terlepas tanggungannya dari hutang uang murtahin.
Dan dikatakan : disumpahkan murtahin bahwa ia tiada mengetahui penganiayaan sebelum gadaiannya. Apabila telah bersumpah murtahin dan murtahin mungkir atau tidak mengakui dengan penganiayaan sebelum gadaiannya, maka adalah qaul tentang pengakuan rahin, bahwa budaknya berbuat aniaya sebelum digadaikannya itu salah satu dari *dua qaul :*
Salah satu dari pada keduanya, bahwa budak itu gadaian. Dan tidak diambil dari harta rahin sesuatu, walaupun dia itu orang kaya. Karena sesungguhnya ia mengakui pada suatu barang dengan dua hak bagi dua orang. Salah satu dari pada keduanya dari segi penganiayaan. Dan yang lain dari segi gadaian. Apabila dibukakan dari gadaian dan gadaian itu baginya, maka penganiayaan pada leher budak itu dengan pengakuan tuannya, walaupun penganiayaan itu tersalah atau sengaja, yang tidak ada siksaan padanya.
Kalau penganiayaan itu sengaja, yang padanya siksaan, maka tidak diterima perkataannya atas budaknya, apabila budak itu tidak mengakui dengan penganiayaan.

Qaul yang kedua, bahwa kalau si rahin itu orang kaya, maka diambil dari tuannya itu, yang sekurang-kurangnya dari harga budak atau penganiayaan. Lalu diserahkan kepada orang yang dianiayai. Karena tuannya itu mengakui, bahwa pada leher budaknya ada hak orang, yang telah dihilangkannya atas orang yang dianiayai, dengan menggadaikannya. Dan adalah ia seperti orang yang memerdekakan budaknya dan budak itu sudah berbuat aniaya dan dia itu orang kaya. Dikatakan : ia menanggung yang sekurang-kurangnya dari harganya atau penganiayaan. Dan dia itu gadaian dengan halnya yang demikian. Tidak boleh ia dikeluarkan dari gadaian dan dia itu tidak membenarkan atas murtahin. Sesungguhnya ia telah berbuat kerusakan atas orang yang dianiayainya. Tidak atas murtahin.
Kalau rahin itu orang miskin, maka budak itu tetap dalam gadaian. Manakala ia telah keluar dari gadaian dan dia itu dalam milik rahin. Maka penganiayaan itu pada leher budak tersebut.
Kalau budak itu keluar dari gadaian dengan dijual, maka pada tanggungan tuannya, yang sesedikitnya dari harganya atau penganiayaan.
Kalau naik saksi seseorang atas penganiayaan kedua budak itu, sebelum digadai dan budak itu dalam gadaian, kalau bersumpah wali orang yang dianiayai serta saksinya. Adalah penganiayaan itu lebih utama dengan kedua orang budak itu dari gadaian, sehingga diperoleh dengan sempurna oleh orang yang dianiayai akan penganiayaannya. Kemudian, apa yang lebih dari harga keduanya itu menjadi gadaian untuk gantinya.
Kalau dikehendaki oleh si rahin bahwa ia bersumpah, sesungguhnya kedua budak itu telah menganiaya. Maka tiadalah yang demikian baginya. Karena hak dengan penganiayaan itu pada leher kedua budak itu, untuk orang lain. Dan rahin tidak bersumpah atas hak orang lain.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak, lalu orang itu belum menerimanya. Sehingga diakui oleh rahin dengan kemerdekaan budak itu atau dengan penganiayaan kepada seseorang atau dengan gadaian padanya sebelum gadaian itu. Maka pengakuan rahin itu boleh.
Karena budak itu belum tergadai yang sempurna.
Sesungguhnya sempurna gadaian padanya, apabila telah diterima. Kalau digadaikan seorang budak dan telah diterima oleh murtahin. Kemudian mengaku si rahin, bahwa ia telah memerdekakan budak itu. Maka adalah itu yang terbanyak daripada pengakuannya bahwa budak itu sudah berbuat penganiayaan. Kalau rahin itu kaya, maka diambil dari padanya harga budak itu. Lalu harga itu dijadikan gadaian.

Kalau rahin itu miskin dan dimungkiri oleh murtahin, maka dijual bagi murtahin dari budak itu sekedar haknya. Kalau lebih sesuatu kelebihan, maka dimerdekakan kelebihan itu dari padanya.
Kalau dilepaskan budak itu dari gadaian, pada milik orang yang mengakui dengan merdeka, maka budak itu merdeka. Kalau sudah dijual, lalu dimiliki oleh tuannya dengan jalan manapun dimilikinya itu, maka budak itu merdeka atas tanggungan tuannya. Karena ia mengakui bahwa budak itu merdeka.
Kalau ia menggadaikan kepada seseorang budak wanita dan telah diterimanya. Kemudian ia mengakui bersetubuh dengan budak wanita itu sebelum digadaikan. Kalau budak wanita itu tidak beranak, maka dia itu tetap dalam gadaian dengan halnya tersebut.
Seperti demikian juga. Kalau berdiri *bainah* atas disetubuhinya budak itu sebelum digadaikan. Niscaya tidak keluar budak itu dari gadaian, sehingga budak wanita itu melahirkan anak. Apabila ia telah melahirkan anak dan telah berdiri bainah atas ikrarnya dengan bersetubuh itu sebelum digadaikan. Niscaya budak wanita itu keluar dari gadaian. Kalau ia akui, bahwa disetubuhinya budak wanita itu sebelum digadaikan dan melahirkan anak, kurang dari enam bulan, dari hari adanya gadaian. Maka anak itu anaknya dan budak wanita itu keluar dari gadaian.
Kata Ar-Rabi' : "Abu Ya'qub Al-Buwaithi berkata : "Seperti demikian juga pada saya, kalau budak wanita itu melahirkan anak, bagi yang lebih banyak waktu dari pada yang dilahirkan oleh wanita-wanita lain. Yang demikian itu bagi empat tahun. Maka disangkutkan anak itu kepadanya. Kalau ada pengakuannya dengan bersetubuh itu sebelum digadaikan, maka kata Ar-Rabi' : "Itu perkataan saya juga".
Kalau wanita itu melahirkan anak, enam bulan dari hari adanya gadaian atau lebih. Lalu diakui oleh rahin dengan bersetubuh. Maka adalah yang demikian seperti pengakuan tuannya dengan merdekanya budak wanita itu. Atau lebih lemah lagi. Dan budak wanita itu gadaian dengan keadaannya. Budak wanita itu tidak dijual sehingga ia beranak. Dan anaknya itu anak yang merdeka dengan pengakuannya rahin. Manakala ia memiliki budak wanita itu, maka budak wanita itu gundiknya.
Kalau tidak diakui oleh murtahin pada semua masalah itu dan tidak dimungkirinya, maka dikatakan : "Kalau anda mungkir dan bersumpah, maka kami jadikan gadaian itu gadaian anda. Kalau anda tidak bersumpah, maka kami sumpahkan rahin. Maka adalah apa yang dikatakannya, sebelum digadaikan kepada anda. Dan kami keluarkan gadaian dari gadaian, dengan sebab merdeka. Dan budak wanita itu

menjadi ibu anaknya (gundiknya).
Seperti demikian juga, kalau ia akui padanya itu dengan penganiayaan. Lalu tidak bersumpah murtahin atas diketahuinya. Maka adalah orang yang dianiaya, lebih utama dengan sebab penganiayaan itu dari pada murtahin, apabila bersumpah orang yang dianiayai atau walinya.
Kalau ia membeli seorang budak perempuan, lalu digadaikannya dan budak wanita itu sudah diterima. Kemudian berkata pembeli atau penjual : "Bahwa anda membelinya dari saya dengan suatu persyaratan. Lalu disebutnya, bahwa pembelian atas persyaratan itu batal. Maka ada padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa gadaian itu dibatalkan. Karena tidaklah digadaikan, melainkan apa yang dimiliki. Dan dia itu tidak memiliki apa yang digadaikannya.
Begitu juga kalau ia menggadaikan budak wanita itu. Kemudian ia mengaku, bahwa ia merampas budak wanita itu dari seseorang atau telah dijualkan kepadanya budak wanita itu, sebelum gadaian. Dan atas rahin sumpah, dengan apa yang disebutkannya bagi murtahin. Dan tidaklah atas orang mengakui itu sumpah.
Qaul kedua bahwa gadaian itu boleh dengan halnya itu. Dan tidak dibenarkan kepada merusakkan gadaian. Pada apa yang diakuinya itu *dua qaul* :
Salah satu dari dua qaul itu bahwa ia membayar kepada orang, yang ia akui bagi orang itu, bahwa ia merampas budak wanita tersebut dari padanya, akan harganya.
Kalau budak wanita itu sudah kembali kepadanya, maka diserahkan budak wanita itu kepada orang yang diakuinya, kalau ia kehendaki. Dan dikembalikannya harga.
Dan adalah budak wanita itu, apabila dikembalikan kepadanya itu, penjualan bagi orang yang diakuinya bahwa ia telah menjual budak wanita itu kepadanya. Dan tertolak atas orang yang mengakui bahwa ia membeli budak itu daripadanya dengan pembelian yang batal. Kata Ar-Rabi' : "Inilah yang lebih shah dari dua qaul itu".
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak laki-laki atau budak wanita, yang keduanya sudah murtad dari agama Islam dan keduanya sudah diterima oleh murtahin. Maka adalah gadaian pada keduanya itu shah dan keduanya itu diminta bertaubat, kembali kepada Islam. Kalau keduanya bertaubat dan kalau tidak, maka keduanya dibunuh atas kemurtadannya.
Begitu juga, kalau keduanya itu merampok. Keduanya dibunuh, kalau membunuh. Begitu juga kalau keduanya mencuri, maka dipotong tangan keduanya. Begitu juga, kalau ada hukuman badan atas keduanya, maka dilaksanakan hukuman itu. Dan keduanya atas

gadaian. Pada ini semua, tiada berbeda diantara keduanya. Gugur daripada keduanya hukuman badan atau dihapuskan dengan sesuatu hal. Karena ini adalah hak Allah Ta'ala atas keduanya. Bukan hak manusia pada leher keduanya.
Begitu juga, kalau keduanya mengerjakan sesuatu dari pada yang saya sebutkan sesudah gadaian, maka keduanya tidak keluar dari gadaian dengan keadaan apapun. Kalau keduanya digadaikan dan telah berbuat sesuatu penganiayaan, maka adalah orang yang dianiayai itu, lebih utama dengan keduanya, dari pada tuannya yang menggadaikan. Kalau dimaafkan keduanya atau ditebuskan keduanya oleh tuannya dan penganiayaan itu sedikit. Lalu dijualkan untuk penganiayaan itu salah seorang dari pada keduanya. Maka tidaklah keduanya itu dengan gadaian, dari segi, bahwa orang yang dianiayai adalah lebih berhak dengan keduanya dari murtahin, ketika ada gadaian.
Kalau keduanya (budak laki-laki dan budak wanita) itu digadaikan dan sudah diserahkan kepada murtahin. Kemudian keduanya berbuat penganiayaan sesudah gadaian. Kemudian keduanya terlepas dari penganiayaan, dengan dimaafkan oleh orang yang dianiayai atau walinya atau berdamai atau dengan cara apapun yang keduanya terlepas dari pada penjualan. Maka keduanya itu adalah atas gadaiah dengan keadaan keduanya itu. Karena asal gadaian itu shah.
Bahwa hak pada leher keduanya telah gugur.
Kalau seseorang *memudabbarkan* budaknya, kemudian menggadaikannya. Maka adalah gadaian itu dibatalkan. Karena ia telah menetapkan bagi budak itu kemerdekaan, yang kadang-kadang terjadi dengan sesuatu hal, sebelum sampai waktu gadaian. Maka tiada gugur kemerdekaan. Dan gadaian itu tidak boleh. Kalau tuannya mengatakan : "Telah saya tarik kembali *kemudabbaran* atau saya batalkan kemudabbarannya". Kemudian ia menggadaikannya. Maka padanya *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul, bahwa gadaian itu boleh. Seperti demikian juga, kalau tuannya itu berkata sesudah gadaian : "Sudah saya tarik kembali *kemudabbaran,* sebelum saya menggadaikannya". Maka adalah gadaian itu boleh. Kalau ia mengatakan sesudah gadaian : "Sudah saya tarik kembali tentang kemudabbaran dan saya tetapkan gadaian. Maka gadaian itu tidak tetap, selain bahwa ia memperbaharui gadaian sesudah menarik kembali *kemudabbaran.*
Qaul kedua, bahwa gadaian itu tidak boleh. Tidak boleh baginya menarik kembali kemudabbaran, selain bahwa budak itu keluar dari miliknya dengan penjualan atau lainnya. Maka batallah kemudabbaran. Dan kalau dimilikinya kali kedua, lalu digadaikannya, maka boleh gadaian itu. Karena ia telah memilikinya kembali dengan bukan milik

pertama. Dan adalah ini seperti kemerdekaan kepada suatu tujuan, yang tidak batal, selain bahwa keluar budak itu dari miliknya, sebelum terjadinya merdeka.
Seperti demikian juga, budak yang akan dimerdekakan kepada sesuatu waktu. Kalau ia mengatakan : "Kalau engkau masuk rumah itu, maka engkau merdeka". Kemudian digadaikannya budak itu. Maka budak itu adalah begitu adanya.
Kalau ia menggadaikan seorang budak, kemudian *dimudabbarkannya* sesudah gadaian, maka kemudabbaran itu dibiarkan begitu dulu (tawaqquf), sehingga datanglah waktu berhak. Kemudian dikatakan : "Kalau anda menghendaki tetapnya kemudabbaran, maka bayarkanlah kepada orang itu akan haknya ! Atau berikanlah kepadanya harga budak yang dimudabbarkan untuk menunaikan haknya. Kalau anda tidak menghendakinya, maka tariklah kembali kemudabbaran itu, dengan anda menjualnya".
Kalau ditetapkan kembali pada kemudabbaran sesudah sampai waktu berhak, maka kami ambil dari anda harganya. Lalu kami bayarkan harga itu kepada murtahin. Kalau kami tidak mendapati harganya, maka dijual budak mudabbar, sehingga orang itu dapat menunaikan haknya. Sesungguhnya yang mencegah saya, untuk mengambil harga dari padanya, sebelum sampai waktu berhak, ialah bahwa hak itu adalah kepada suatu waktu. Kalau budak itu sejahtera pada kemudabbaran, maka tidak boleh bagi murtahin menjualnya. Dan tidaklah kemudabbaran itu kemerdekaan yang terjadi pada saatnya yang demikian. Dan mungkin bahwa dibatalkan. Maka saya meninggalkan mengambil harga dari padanya, sehingga sampailah waktu hak itu. Maka adalah hukum ketika itu.
Kalau seseorang menggadaikan budaknya. Kemudian ia memudabbarkannya. Kemudian meninggal rahin yang memudabbarkan itu. Maka kalau ada bagi rahin itu kecukupan, yang dapat melunaskan kepada yang punya hak akan haknya dari padanya, maka merdekalah mudabbar itu dari sepertiga harta peninggalan. Kalau tidak ada baginya, apa yang akan dibayar hak murtahin dan ia tidak meninggalkan harta, selain budak yang dimudabbarkan. Maka dijual dari budak mudabbar itu sekedar hak. Maka kalau lebih dari padanya kelebihan, maka merdekalah sepertiga yang masih ada dari budak mudabbar, sesudah diselesaikan kepada yang punya hak akan haknya.
Kalau ada baginya yang dapat menyelesaikan yang punya hak sebahagian haknya, maka saya bayarkan haknya itu. Dan dijualkan baginya dari budak yang digadaikan dan yang dimudabbarkan itu, menurut kadar yang masih sisa dari hutangnya. Dan merdekalah yang masih ada dari budak itu, pada sepertiga.

Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan budaknya yang telah dijanjikan kemerdekaannya setahun lagi atau lebih dari setahun lagi. Maka adalah gadaian itu dibatalkan, karena kemerdekaan yang ada pada budak itu.
Ini adalah tentang keadaan budak mudabbar atau yang lebih banyak hal dari padanya. Tidak boleh digadaikan padanya dengan hal apapun.
Kalau ia menggadaikan budak itu, kemudian dimerdekakannya sesudah setahun atau lebih dari setahun. Maka *qaul* padanya itu seperti *qaul* tentang budak, yang digadaikan, kemudian dimudabbarkan.
Apabila ia menggadaikan seorang budak yang telah dibelinya, dengan pembelian yang batal, maka gadaian itu batal. Karena ia tidak memiliki barang yang digadaikannya. Kalau tidak disampaikan oleh rahin akan hukum itu kepada hakim, sehingga ia memiliki budak itu kemudian. Lalu ia berkehendak menetapkan budak itu atas gadaian pertama. Maka tidaklah yang demikian bagi keduanya. Sehingga keduanya memperbaharui pada budak itu dengan gadaian yang mendatang sesudah pemilikan yang shah.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan budak kepunyaan orang yang jauh, lagi masih hidup atau kepunyaan orang yang sudah meninggal dan gadaian itu telah diterima oleh murtahin. Kemudian diketahuinya sesudah itu, bahwa orang yang meninggal tersebut telah mewasiatkan budak itu bagi rahin. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena ia telah menggadaikannya dan ia tidak memilikinya. Kalau budak itu telah diterima oleh rahin, maka gadaian itu dibatalkan juga. Tidak boleh ada gadaian, sehingga ia menggadaikan itu dan ia memilikinya. Kalau tidak ada *bainah* dan didakwakan oleh murtahin bahwa rahin telah menggadaikan kepadanya dan rahin itu memiliki barang yang digadaikannya. Maka adalah itu gadaian. Atas murtahin sumpah, bahwa rahin tidak menggadaikan kepadanya dari gadaian itu, kecuali bahwa ia memilikinya.
Kalau murtahin menolak bersumpah, maka disumpahkan rahin, akan apa yang digadaikannya dan dia itu memilikinya. Kemudian gadaian itu dibatalkan.
Kalau seseorng menggadaikan kepada seseorang air buah yang manis, maka gadaian itu boleh, selama air buah itu tetap dalam keadaannya. Kalau bertukar keadaannya sehingga dia itu cuka atau kelat atau sesuatu yang tidak memabukkan oleh banyaknya. Maka gadaian itu tetap dalam keadaannya. Dan ini adalah seperti budak yang digadaikan. Kemudian ia kena cacat atau digadaikan dalam keadaan cacat. Lalu hilang cacat itu dari padanya. Atau budak itu sakit, lalu ia sehat. Maka gadaian itu dengan halnya, yang tiada berobah dengan berobah keadaannya. Karena tubuh gadaian itu adalah dirinya.

Kalau air buah itu berobah, sehingga memabukkan yang tidak halal menjualnya. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena dia telah berobah sehingga menjadi haram, yang tidak shah menjualnya. Adalah dia itu seperti kalau digadaikan seorang budak. Lalu budak itu meninggal. Kalau ia menggadaikan air buah, lalu dituangkan padanya oleh rahin, cuka atau garam atau air. Lalu ia menjadi cuka. Maka dia itu tetap menjadi gadaian dengan keadaannya itu. Kalau menjadi khamar (arak). Kemudian dituangkan oleh rahin ke dalamnya cuka atau garam atau air. Lalu ia menjadi cuka. Maka ia keluar dari gadaian, ketika dia itu menjadi arak.
Tidak halal bagi pemiliknya memilikinya. Dan tidak halal khamar itu pada saya dan Allah Ta'ala Yang Lebih tahu untuk selama-lamanya. Apabila ia rusak dengan perbuatan manusia.
Kalau air buah itu menjadi khamar, kemudian menjadi cuka, bukan dengan perbuatan manusia. Maka itu gadaian dengan keadaannya. Saya tidak mengira ia kembali khamar, kemudian ia kembali menjadi cuka, dengan tidak perbuatan manusia, kecuali bahwa dia itu cuka pada asalnya. Maka tidak dipandang kepada pengurusannya, pada masa di antara dia itu air buah, sehingga menjadi cuka.
Dan adalah perobahannya dari manis dan masam itu, satu tingkat yang berobah dari padanya. Sebagaimana berobah dari manis pertama kepada lainnya. Kemudian adalah hukumnya itu hukum menjadinya, apabila ada itu, dengan bukan perbuatan manusia.
Kalau rahin dan murtahin jual-menjual, dengan syarat digadaikannya kepada murtahin air buah yang ditentukan. Lalu digadaikannya dan diterima oleh murtahin. Kemudian menjadi khamar dalam tangan murtahin. Maka keluarlah air buah itu dari adanya barang gadaian. Dan tidak adalah bagi penjual membatalkan penjualan, karena batalnya gadaian. Sebagaimana kalau ia menggadaikan seorang budak, lalu budak itu meninggal. Maka tidaklah baginya membatalkan gadaian dengan meninggal budak itu. Kalau keduanya berjual-beli, dengan syarat digadaikannya air buah ini. Lalu digadaikannya kepada murtahin. Tiba-tiba air buah itu dari saatnya tersebut menjadi khamar. Maka boleh bagi murtahin memilih (ber khi-yar). Karena belum sempurna baginya gadaian. Kalau keduanya berselisih tentang air buah itu. Rahin berkata : "Saya gadaikan kepada anda air buah. Kemudian, kembali dalam tangan anda menjadi khamar".
Menjawab murtahin : "Tetapi, anda menggadaikannya kepada saya sebagai khamar".
Maka pada masalah ini *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul, bahwa perkataan yang didengar ialah perkataan rahin. Karena ini terjadi sebagaimana kalau ia menjual

seorang budak. Lalu didapatinya budak itu cacat yang terjadi seperti cacat itu.
Maka menjawab pembeli : "Anda menjual budak itu kepada saya dan padanya cacat".
Menjawab si penjual : "Terjadi cacat itu pada anda".
Maka yang didengar adalah perkataan penjual serta sumpahnya. Siapa yang mengatakan qaul ini, niscaya ia mengatakan ; "Ditumpahkan khamar itu dan tiada gadaian padanya. Dan penjualan itu harus demikian.
Qaul yang kedua, bahwa yang didengar, ialah perkataan murtahin. Karena ia tidak mengaku telah menerima dari rahin sesuatu, yang halal menerima gadaiannya dengan sesuatu hal. Karena khamar itu diharamkan dengan segala hal. Tidaklah itu seperti cacat yang menghalalkan pemili kan budak dan budak itu dengan cacat.
Murtahin dapat memilih (berkhi-yar) bahwa haknya itu tetap dengan tiada gadaian. Atau ia membatalkan penjualan.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan sesuatu gadaian, dengan syarat bahwa diambil manfaat oleh murtahin dengan gadaian itu. Kalau dia itu rimah maka ditempatinya. Atau binatang kendaraan, maka dikendarainya. Maka persyaratan pada gadaian itu batal. Kalau ia membeli dari padanya atas cara ini, maka penjual boleh memilih (berkhi-yar) pada membatalkan penjualan atau menetapkan-nya dengan gadaian.
Tiada persyaratan baginya padanya. Dan tidak batal gadaian ini kalau dikehendaki oleh murtahin. Karena itu persyaratan tambahan bersama gadaian, yang dibatalkan tambahan itu. Tidak gadaian.
Kata Ar-Rabi' : "Padanya ada qaul yang lain. Bahwa penjualan apabila ada atas persyaratan ini, maka penjualan itu batal dengan setiap keadaan. Dan qaul ini yang lebih shah, dari dua qaul itu.
Tiada mengapa bahwa digadaikan oleh seseorang kepada seseorang, seorang budak wanita. Dan budak wanita itu mempunyai anak kecil. Karena ini tidaklah dengan perceraian dari padanya.

GADAIAN YANG BATAL

Gadaian yang batal, ialah bahwa : seseorang menerima gadai dari seseorang, budak mukatabnya sebelum mukatab itu lemah membayar uang tebusannya. Kalau ia lemah, maka tidaklah dia itu pada gadaian, sehingga diperbaharui gadaian itu, yang diterimanya sesudah kelemah-annya. Kalau ia menerima gadaian dari orang itu, *gundiknya.* Maka gadaian itu batal, pada qaul orang yang tidak menjual gundik. Atau ia menerima gadaian dari orang, sesuatu yang tidak halal menjualnya,

seperti : *khamar, bangkai* dan *babi.* Atau ia menerima gadai dari orang itu, apa yang tidak dimilikinya. Maka ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda rumah ini, yang saya diami padanya". Dan diserahkannya rumah itu. "Atau budak ini, yang dia dalam tangan saya, sebagai pinjaman atau dengan sewaan". Dan diserahkannya budak itu kepada orang tersebut, "dengan syarat bahwa saya membelinya". Kemudian ia beli budak itu. Maka tidaklah itu gadaian. Dan tidaklah sesuatu itu gadaian, sehingga diadakan akad gadaian dan bersama diterima barangnya. Rahin itu pemiliknya. Boleh menjual barang itu sebelum gadaian dan bersama gadaian.
Kalau ia mengadakan akad gadaian dan itu tidak boleh baginya menggadaikannya. Kemudian diserahkannya barang itu kepada murtahin dan dia itu boleh menggadaikannya. Maka tidaklah itu gadaian, sehingga berkumpul dua perkara bersama-sama.
Yang demikian itu, seperti ia menggadaikan rumah dan rumah itu sudah digadaikan. Kemudian dibatalkan gadaiannya. Lalu diserahkannya kepada murtahin rumah itu. Dan rumah itu adalah di luar dari gadaian pertama. Maka tidak boleh gadaian padanya, sehingga ia mengadakan gadaian baru, yang ia serahkan kepada murtahin. Dan rumah itu di luar dari pada adanya gadaian bagi seseorang atau milik bagi bukan si rahin. Tidak boleh bahwa seseorang menggadaikan kepada seseorang, yang disebutnya haknya atas seseorang.
Diterima demikian oleh orang yang padanya disebut hak atau tidak diterimanya. Karena menyebutkan hak-hak itu, tidaklah suatu benda yang ada bagi si rahin, lalu digadaikannya kepada murtahin. Sesungguhnya hak-hak itu kesaksian dengan hak dalam *tanggungan* orang, yang atasnya hak itu. Maka kesaksian itu tidaklah milik. Dan *tanggungan* itu sendiri, tidaklah milik. Maka tidak boleh - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - bahwa boleh gadaian padanya, pada qaul orang, yang membolehkan penjualan hutang dan orang yang tidak membolehkannya. Adakah anda melihat, *kalau dibayar* oleh orang, yang atasnya disebut hak, yang digadaikan, *kepada yang punya hak, akan haknya.* Adakah tidak ia lepas dari hutang ? Apabila ia terlepas dari hutang, maka batallah gadaian murtahin bagi hutang, dengan tidak dibatalkannya. Tiada pelunasan haknya dan tiada pelepasannya yang mencegahnya. Tidak boleh ada gadaian, yang kepada rahin membatalkannya dengan tidak perintah murtahin.
Kalau dikatakan : lalu berputar gadaiannya pada yang dikehendaki rahin padanya, maka dikatakan : "Yaitu, apabila ia menggadaikannya sekali sebuah buku dan lain kali harta. Dan gadaian itu tidak boleh,

selain yang diketahui. Yaitu, apabila ada baginya harta yang jauh, maka ia mengatakan : "Saya menggadaikan kepada anda harta saya yang jauh", maka tidak boleh, sehingga harta ini dipegang. Harta yang ada, tidak dipegang ketika digadaikan. Maka itu batal, dari semua seginya.
Kalau seseorang menerima gadaian, seorang budak, dari seseorang dan dipegangnya. Kemudian murtahin menggadaikan kepada seorang asing, akan budak yang digadainya. Atau ia mengatakan : "Hak saya pada budak yang saya gadai itu bagi anda, sebagai gadaian". Dan diserahkannya budak itu. Maka tidak boleh gadaian pada yang demikian. Karena ia tidak memiliki budak yang digadaikannya. Bahwa baginya sesuatu dalam tangan pemiliknya, yang dijadikan gadaian ini surat keterangan dari padanya. Apabila dibayar oleh si pemilik, niscaya terlepaslah gadaian dari leher si ini.
Adakah tidak anda berpendapat, kalau ditunaikan oleh rahin pertama akan hak itu atau dilepaskan oleh murtahin dari padanya? Adakah tidak gadaian itu batal dengan sendirinya ?
Kalau ada yang mengatakan : "Maka adalah hak yang ada padanya gadaian, apabila telah diterima sebagai gantinya. Maka dikatakan : "Ini jadinya, serta dia itu menggadaikan seorang budak yang tidak dimilikinya. Ia menggadaikan sekali pada budak dan pada kali yang lain pada dinar, dengan tiada persetujuan murtahin yang lain.
Adakah anda melihat, kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, budak kepunyaannya sendiri. Kemudian dikehendakinya, bahwa diberikan kepada murtahin, sebagai ganti budak itu, yang lebih bagus dari padanya dan yang lebih banyak harganya. Adakah yang demikian itu baginya ?".
Kalau ia mengatakan : *bahwa tidaklah ini baginya,* maka apabila ada ini demikian. niscaya tidak boleh ia menggadaikan budak kepunyaan orang lain, walaupun itu gadaiannya. Karena apabila ia menghendaki apa yang padanya, maka keluar ia dari gadaian, walaupun belum diterima oleh murtahin apa yang baginya.
Kalau seseorang berkata kepada seseorang : "Sudah saya gadaikan kepada anda, budak saya yang pertama, yang muncul pada saya". Atau : "budak manapun yang anda dapati dalam rumah saya". Lalu muncullah kepadanya budaknya atau ia memperoleh seorang budak dalam rumahnya. Lalu diserahkannya budak itu kepada orang itu. Maka gadaian itu dibatalkan. Tidak boleh gadaian, sehingga ia diadakan atas sesuatu yang ditentukan.
Seperti demikian juga : *apa yang keluar dari kerang saya dari intan.* Seperti demikian juga : *apa yang keluar dari kebun saya, dari buah*

tamar. Dan kebun itu tak ada tamar padanya.
Gadaian pada ini semuanya batal, sehingga diperbaharui gadaian itu, sesudah ada gadaian itu suatu benda yang dipegang.
Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda, barang manapun dari rumah-rumah saya yang anda kehendaki". Atau : "barang manapun dari budak-budak saya yang anda kehendaki". Lalu orang itu menghendaki sebahagiannya dan diserahkannya kepada orang tersebut. Maka tidaklah itu gadaian dengan qaul pertama, sehingga diperbaharui padanya gadaian.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang tempat tinggal dari rumahnya yang dikenal dan diserahkannya tempat tinggal itu.
Maka tidaklah itu gadaian. Karena tempat tinggal tidaklah suatu benda yang berdiri sendiri, yang terkurungkan. Bahwa kalau dikurung tempat menetap, maka tiada padanya manfaat bagi yang mengurung. Dan ada padanya kerugian pada gadaian.
Kalau ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda tempat tinggal dari rumah saya". Yakni : dipersewakannya dan diambil sewanya. Sesungguhnya itu, adalah ia mempersewakan sesuatu yang tidak diketahuinya, sedikit atau banyak, yang ada dan yang tidak ada.
Kalau ia mengatakan : "Saya menggadaikan kepada anda, tempat tinggal dari rumah saya". Yakni : yang akan didiaminya. Maka tidaklah ini penyewaan yang boleh dan bukan gadaian. Karena gadaian ialah, yang tak diambil manfaatnya oleh murtahin dari padanya, selain dengan harganya.
Kalau orang itu mendiami atas persyaratan ini, maka harus ia membawa sewa seperti tempat yang ia tempati itu.
Kalau ada seseorang mempunyai seorang budak. Lalu digadaikannya kepada seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang lain : "Sudah saya gadaikan kepada anda budak saya, yang telah saya gadaikan kepada si anu, apa yang lebih dari pada haknya. Dan disetujui dengan demikian oleh murtahin pertama. Dan diserahkan budak itu. Lalu diterima oleh murtahin yang penghabisan. Atau tidak disetujuinya dan sudah diterima oleh murtahin yang penghabisan akan gadaian itu. Atau belum diterimanya. Maka gadaian itu batal. Karena ia tidak menggadaikannya sepertiga atau seperempat atau satu bahagian yang dimaklumi dari budak itu. Sesungguhnya ia menggadaikan apa yang tidak diketahuinya : *berapa adanya itu dari budak*. Dan tidak diketahui : *berapa adanya itu dari harga*. Tidak boleh gadaian cara semacam ini. Dan itu adalah gadaian bagi murtahin pertama.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak dengan seratus. Kemudian ditambahkannya seratus. Dan ia mengatakan : "Jadikanlah bagi saya akan kelebihan dari seratus pertama untuk gadaian dengan seratus yang kedua. Lalu diperbuatnya. Maka adalah budak itu digadaikan dengan seratus pertama. Dan tidak ia digadaikan dengan seratus yang kedua. Dan itu adalah seperti masalah sebelumnya.
Kalau rahin mengaku, bahwa budak itu diterima gadaiannya dengan duaratus bersama-sama pada satu akad gadaian. Dan didakwakan yang demikian oleh murtahin. Atau, bahwa dua orang ini menerima gadaian seorang budak, dengan hak keduanya. Dan disebutkan oleh keduanya dan didakwakannya yang demikian bersama-sama. Maka saya membolehkan demikian. Apabila ia mengaku, bahwa ia menggadaikan suatu gadaian sesudah suatu gadaian. Maka tidak diterima dan tidak boleh gadaian itu.
Kalau ada bagi seseorang atas seseorang, uang seratus. Lalu digadaikannya dengan uang itu sebuah rumah. Kemudian dimintanya, supaya ditambahkan gadaian. Lalu orang itu menambahkan gadaian, selain rumah itu. Dan diserahkannya kepada murtahin.
Maka gadaian itu boleh. Dan ini adalah seperti orang yang mempunyai atas orang lain, sesuatu hak dengan tiada gadaian. Kemudian digadaikannya kepadanya suatu gadaian dan diserahkannya kepada murtahin. Maka gadaian itu boleh. Dan ini berbeda dengan dua masalah yang sebelumnya.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, sebuah rumah dengan seribu. Lalu diakui oleh murtahin bagi orang lain, bahwa rumah ini adalah gadaian diantara dia dan orang itu, dengan dua ribu : seribu ini dan seribu lainnya. Lalu diakui oleh rahin dengan seribu bagi orang yang mendakwakan gadaian ini, yang diakui baginya oleh murtahin dengan tiada gadaian dan dimungkiri oleh rahin.
Maka perkataan yang didengar ialah perkataan yang punya gadaian. Dan seribu yang tidak diakuinya dengan gadaian, maka atasnya dengan tiada gadaian pada gadaian ini. Dan yang pertama itu dengan gadaian yang telah diakuinya.
Kalau murtahin mengakui, bahwa rumah ini adalah diantara dia dan seseorang yang lain. Ia kaitkan yang demikian, bahwa seribu yang dengan namanya, diantara dia dan orang yang diakuinya. Maka haruslah pengakuannya itu.
Dan adalah seribu itu diantara keduanya, seperdua-seperdua. Dan itu adalah seperti orang yang mempunyai hak atas seseorang. Lalu ia mengaku bahwa hak itu untuk orang lain. Maka hak itu adalah bagi orang lain, berdasarkan apa yang diakuinya.
Kalau seseorang menyerahkan kepada seseorang suatu hak. Lalu ia

mengatakan : "Telah saya gadaikan kepada anda barang itu, dengan apa yang ada padanya". Dan telah diterima oleh murtahin dan disetujuinya. Maka adalah gadaian dengan apa yang ada padanya, kalau ada padanya sesuatu *itu dibatalkan,* dari segi bahwa murtahin tidak mengetahui apa yang ada padanya. Adakah anda melihat, kalau tidak ada padanya sesuatu atau ada padanya sesuatu, yang tidak berharga ?.
Lalu murtahin menjawab : "Saya menerimanya. Dan saya melihat bahwa padanya sesuatu yang berharga. Adakah tidak murtahin itu menerima gadaian apa yang tidak diketahuinya ?. Gadaian itu tidak boleh selain yang diketahui.
Seperti demikian juga, sarung pedang dengan apa yang ada padanya, peta bumi dengan apa yang ada padanya dan rumah dengan benda-benda yang ada padanya.
Kalau digadaikannya pada ini semua akan haknya, tidak apa yang padanya. Atau ia mengatakan : *hak.*
Dan ia tidak menyebutkan sesuatu. Maka adalah hak itu gadaian. Seperti demikian juga rumah, tidak apa yang padanya.
Seperti demikian juga tiap suatu yang disebutkan, tidak apa yang padanya. Dan adalah murtahin memilih pada membatalkan gadaian dan penjualan kalau ada atasnya. Atau penerimaan gadaian hak, tidak apa yang padanya. Ini adalah pada salah satu dari *dua qaul :*
Qaul kedua : bahwa penjualan dapat padanya dibatalkan dengan setiap hal.
Adapun peta bumi, maka tidak boleh digadaikan, selain bahwa ia mengatakan : *"Tidak apa yang ada padanya".* Karena yang tampak dari hak dan rumah itu mempunyai nilai. Dan yang tampak dari peta, tiada nilai baginya. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan gadaian, ialah apa yang ada padanya.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, batang kurma yang berbuah dan ia tidak menyebutkan buah. Maka buah itu di luar dari gadaian, adakah dia seludang atau buah kurma mentah atau bagaimana adanya. Kalau ia sudah keluar sebagai seludang atau yang lain. Lalu disyaratkan oleh murtahin bersama batang kurma. Maka itu boleh. Yaitu gadaian serta batang kurma. Karena itu adalah benda yang dapat dilihat.
Seperti demikian juga kalau ia menerima gadaian buah kayu sesudah keluar di batangnya dan dilihat. Maka bolehlah gadaian. Dan ia membiarkan pada batangnya. Sehingga sampai masak.
Atas rahin menyiramnya dan mengerjakan yang tidak boleh tidak dari padanya, dari sesuatu yang tidak tetap adanya batang itu, selain dengan

itu. Dan yang bagus pada pohonnya, selain dengan itu. Sebagaimana harus atasnya perbelanjaan budaknya, apabila digadaikannya.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, batang kurma yang tiada berbuah, dengan syarat bahwa apa yang keluar dari buahnya itu menjadi gadaian. Atau binatang ternak yang tidak ada anak, dengan syarat, bahwa apa yang diperanakkannya itu gadaian. Maka adalah gadaian pada buah kayu dan anak binatang ternak itu batal. Karena ia menerima gadaian suatu yang diketahui dan suatu yang tidak diketahui. Siapa yang membolehkan ini pada buah kayu, maka haruslah ia dan Allah Yang Lebih mengetahui - bahwa ia membolehkan digadaikan oleh seseorang kepada seseorang, apa yang dikeluarkan oleh batang kurma secara umum dan apa yang dihasilkan oleh binatang ternak secara umum. Harus ia mengatakan : "Saya gadaikan kepada anda, apa yang datang kepada saya dari batang kurma atau binatang ternak atau buah kurma atau anak-anak binatang ternak. Dan semua ini tidak boleh. Kalau ia menerima gadaian atas ini, maka gadaian itu batal. Kalau ia mengambil dari buah kayu itu sesuatu, maka itu menjadi tanggungannya, sehingga dikembalikannya yang sepertinya itu.
Seperti demikian juga, anak binatang ternak atau harganya. Jikalau tidak ada baginya yang serupa. Tidak batal gadaian pada batang kurma dan binatang ternak, yang dia itu tertentu bendanya, dengan sebab batal apa yang disyaratkan, pada qaul orang yang membolehkan menggadaikan dua orang budak. Lalu terdapat salah seorang dari keduanya itu merdeka atau budak atau kulit tempat khamar. Maka ia membolehkan yang boleh dan menolak yang tertolak.
Padanya ada qaul yang lain : bahwa gadaian itu semuanya batal pada ini, sebagaimana batalnya pada segala jual beli, yang tiada berbeda. Apabila dikumpulkan oleh akad gadaian *dua barang :* yang satu *boleh* dan yang lain *tidak boleh.* Maka keduanya sama-sama batal. Dengan itulah diambil pemahaman oleh Ar-Rabi'. Dan ia mengatakan : "Itulah yang paling shah dari dua qaul".
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, seekor anjing. Maka tidak boleh. Karena tiada boleh harga anjing. Seperti demikian juga, setiap yang tidak halal menjualnya, maka tidak boleh menggadaikannya.
Kalau ia menggadaikan kulit-kulit bangkai, yang belum disamak, niscaya tidak boleh digadaikan. Kalau disamak kemudian, tidak juga boleh. Kalau digadaikan kulit bangkai sesudah disamak, maka boleh digadaikan. Karena menjualnya ketika itu halal.
Kalau seseorang menerima pusaka bersama ahli waris yang lain yang

jauh, sebuah rumah. Lalu digadaikannya haknya pada rumah itu, maka tidak boleh, sehingga disebutkannya seperdua atau sepertiga atau sebahagian dari bahagian-bahagian rumah. Apabila telah disebutkan demikian dan telah diterima oleh murtahin, maka boleh. Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan sesuatu, dengan syarat kalau tidak diberikan hak itu ketika sampai waktunya, maka gadaian itu adalah penjualan bagi murtahin. Maka gadaian itu batal. Dan murtahin padanya mengikuti orang-orang lain, yang memperhutangkan rahin. Dan tidaklah itu penjualan bagi murtahin, dengan apa yang dikatakannya. Karena ini tidaklah gadaian dan tidaklah penjualan, sebagaimana boleh penggadaian atau penjualan.

Kalau barang gadaian itu rusak dalam tangan murtahin, sebelum sampai waktunya, maka tidak ditanggung oleh murtahin. Dan adalah hak murtahin dengan keadaannya. Sebagaimana ia tidak menanggung gadaian yang shah dan yang batal. Kalau barang itu rusak sesudah sampai waktunya dalam tangan murtahin, maka ia menanggung harganya. Dan harganya itu bahagian-bahagian diantara orang-orang berhak. Karena barang itu dalam tangannya dengan penjualan batal.

Kalau adalah gadaian itu, yang padanya persyaratan tersebut itu sebidang tanah. Lalu dibangun padanya sebelum sampai waktu berhak, maka dibongkar bangunan itu dari tanah tersebut. Karena ia membangun, sebelum dijadikannya penjualan. Maka ia membangun sebelum diizinkan kepadanya membangun. Maka karena itulah dicabut.

Kalau dibangunnya sesudah sampai waktu berhak, maka tempat itu bagi penggadainya dan bangunan itu bagi yang membangun. Manakala diberikan oleh yang punya tempat akan harga bangunan yang tegak berdiri itu, maka boleh ia mengeluarkan orang yang membangun dari padanya.

Tidak boleh ia mengeluarkannya dengan tidak dibayar harga bangunan. Karena pembangunan itu adalah dengan izinnya atas penjualan yang batal. Ia tidak keluar dari bangunannya dengan izin yang punya tempat, selain dengan harganya yang ditentukan.

Apabila seseorang menyerahkan suatu benda kepada seseorang. Kemudian orang itu mengatakan : "Setiap yang saya beli dari anda atau dibeli dari anda oleh si anu dalam dua hari atau dua tahun atau lebih atau untuk selama-lamanya, maka benda tersebut digadaikan". Maka gadaian itu batal. Tidak boleh gadaian, sehingga dia itu diketahui dengan pengetahuan yang benar. Seperti demikian juga, kalau ia menyerahkan kepadanya suatu gadaian, dengan sepuluh dirham dari dirinya atau orang lain. Kemudian ia mengatakan : "Setiap

apa yang ada bagi anda atas saya dari sesuatu hak, maka benda itu digadaikan bersama sepuluh dirham". Atau : "Setiap apa yang jadi milik anda atas saya, dari sesuatu hak, maka benda itu digadaikan kepada anda. Maka adalah itu gadaian dengan sepuluh dirham yang diketahui, yang telah diterimakan.

Dan tidaklah itu digadaikan dengan apa yang menjadi miliknya atas orang itu dan atas si anu. Karena itu adalah tidak diketahui ketika diserahkan gadaian dengan demikian.

Kalau rusak benda itu dalam tangan orang yang diserahkan dalam tangannya, sebelum ia membeli dari padanya akan sesuatu. Atau ada baginya sesuatu atas si anu atau kemudiannya. Maka tidak menjadi tanggungannya. Sebagaimana ia tidak menanggung gadaian yang shah dan yang batal apabila rusak.

Kalau dia menyerahkan kepadanya sebuah rumah, yang digadaikannya dengan seribu. Kemudian ia meminta tambah dari padanya seribu lagi. Lalu dijadikan rumah itu, dengan gadaian dua ribu. Maka adalah rumah itu gadaian dengan seribu pertama. Dan tidaklah rumah itu gadaian dengan seribu yang kedua. Kalau ada atasnya hutang, maka rumah itu dijual. Maka dimulai kepada murtahin dengan seribu pertama dari harga rumah. Dan dihitung untuk orang-orang yang memperhutangkan rahin, dengan seribu yang kedua pada harga rumah dan pada harta, kalau ada bagi orang yang berhutang itu selain rumah. Apabila ia menghendaki supaya shah baginya bahwa rumah itu gadaian dengan dua ribu. Maka dibatalkan gadaian pertama. Kemudian diulang kembali bahwa rumah itu digadaikan dengan dua ribu. Kalau digadaikannya rumah itu dengan seribu. Kemudian, keduanya sama-sama mengaku, bahwa rumah itu digadaikan dengan dua ribu. Maka haruslah atas keduanya oleh pengakuan itu. Karena gadaian yang pertama itu dibatalkan. Dan diperbaharui padanya gadaian yang shah dengan dua ribu.

Apabila ada pengakuan itu dari salah seorang dari keduanya, maka mengharuskan dengan pengakuan itu kepada temannya.

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan sesuatu yang rusak diharinya itu atau keesokannya atau sesudah dua hari atau tiga hari atau dalam waktu yang pendek dan tidak dapat dimanfaatkan barang itu yang kering, seperti : sayuran, mentimun, lobak, pisang dan yang menyerupainya. Maka kalau hak itu sudah tunai, maka tiada mengapa dengan menerima gadaiannya. Dan dijual atas tanggungan rahin. Kalau gadaian itu sampai kepada waktu, yang masih tetap barang itu bagus, lalu ia tidak busuk, maka tiada mengapa. Kalau gadaian itu sampai kepada waktu yang akan busuk padanya gadaian,

maka saya pandang makruh gadaian itu. Dan saya tidak batalkan. Sesungguhnya yang melarang saya dari pada membatalkannya, ialah bahwa boleh bagi rahin menjualnya sebelum sampai waktu berhak, dengan syarat diberikan kepada yang punya hak akan haknya, dengan tiada persyaratan. Bahwa si rahin kadang-kadang meninggal dari saatnya, maka gadaian itu dijual. Kalau keduanya syarat-mensyaratkan pada gadaian, bahwa tidak dijual sampai kepada waktu berhak atau bahwa rahin kalau meninggal, tidak dijual barang itu sampai hari anu. Dan barang itu akan rusak sampai kepada waktu itu. Maka gadaian itu dibatalkan. Kalau digadaikannya apa yang bagus sesudah suatu masa, seperti daging basah dengan daging kering, yang basah dengan yang kering dan yang menyerupainya. Maka gadaian tu boleh, kecuali dimakruhkan dengan sesuatu hal. Dan tidaklah bagi murtahin mengeringkannya, sehingga diizinkan dengan demikian oleh rahin. Kalau diminta oleh murtahin pada masalah-masalah itu seluruhnya, maka dijual gadaian itu, karena takut rusaknya. Apabila tidak diizinkan murtahin mengeringkan apa yang baik dikeringkan, maka tidak boleh yang demikian bagi murtahin, kecuali bahwa diizinkan oleh rahin. Seperti demikian juga saya memakruhkan gadaiannya, walaupun saya tidak membatalkannya.

TAMBAHAN GADAIAN

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, seorang budak wanita yang hamil. Lalu budak wanita itu melahirkan. Atau tidak hamil, lalu ia hamil dan melahirkan. Maka anak itu di luar dari gadaian. Karena gadaian itu pada diri budak wanita, tidak pada yang datang dari padanya. Begitu juga apabila ia menggadaikan binatang ternak yang hampir beranak, lalu beranak. Atau tidak hampir beranak. Lalu hampir beranak dan beranak. Maka anak itu di luar dari gadaian. Seperti demikian juga, kalau ia menggadaikan kambing yang ada susu. Maka susu itu di luar dari gadaian. Karena susu itu bukan kambing. Kata Ar-Rabi' : "Ada yang mengatakan, bahwa apabila susu itu ada pada ketika kambing itu digadaikan, maka susu itu menjadi gadaian bersama dengan kambing. Sebagaimana adanya, apabila dijual kambing, maka susu itu bagi pembeli kambing. Seperti demikian juga, anak binatang ternak, apabila binatang ternak itu hampir beranak. Dan anak budak wanita, apabila dia itu hamil ketika digadaikan. Maka apa yang datang sesudah yang demikian, dari susu, maka tidaklah ia gadaian.

Kalau digadaikannya seorang budak wanita, yang padanya pakaian yang berharga, maka adalah pakaian itu di luar dari gadaian. Begitu juga, kalau digadaikannya batang kurma atau pohon yang lain, lalu berbuah. Maka buah itu di luar dari gadaian. Karena buah itu lain dari pohonnya.
Pokok mengetahui ini ialah, bahwa murtahin mempunyai hak pada diri gadaian, tidak pada lainnya. Dan apa yang datang dari gadaian itu, dari sesuatu yang kadang-kadang berbeda dari padanya, yang lainnya. Begitu juga kalau ia menggadaikan seorang budak, lalu budak itu berusaha. Maka usaha itu di luar dari gadaian. Karena usaha itu lain dari budak. Anak, pendapatan dari gadaian, susu dan usaha budak yang digadaikan, semuanya itu untuk si rahin. Tidak boleh bagi murtahin menahan sesuatu dari padanya.
Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak. Lalu diserahkannya budak itu kepada murtahin. Maka budak itu pada tangannya murtahin menjadi gadaian. Tidak boleh melarang tuannya untuk mempersewakan budak itu kepada orang yang menghendakinya. Kalau dikehendaki oleh murtahin untuk menghadiri penyewaan itu, maka dihadirinya. Kalau dikehendaki oleh tuannya untuk dipergunakan budak itu untuk melayaninya, maka dibiarkan antara budak itu dan tuannya. Maka apabila datang malam, maka budak itu kembali kepada orang, yang dia itu pada tangannya. Kalau dikehendaki oleh tuannya mengeluarkan budak itu dari negerinya, maka tidak boleh mengeluarkannya, kecuali dengan izin murtahin. Begitu juga, kalau dikehendaki oleh si murtahin mengeluarkannya dari negeri itu. Maka boleh ia mengeluarkannya.
Apabila budak itu sakit, maka diambil oleh rahin dengan perbelanjaannya. Apabila budak itu meninggal, maka rahin mengambil tanggung jawab dengan pengkafanannya. Karena dia pemiliknya, bukan murtahin.
Dimakruhkan menggadaikan budak wanita, kecuali diletakkan pada tangan seorang wanita yang dipercayai. Supaya tidak pulang pergi kepada budak wanita itu, laki-laki, yang bukan pemiliknya.
Saya tidak membatalkan gadaian budak wanita itu, kalau digadaikan. Kalau laki-laki, yang diletakkan budak wanita dalam tangannya mempunyai keluarga, maka saya menetapkan budak wanita itu pada keluarga tersebut. Kalau tidak ada pada laki-laki itu wanita dan diminta oleh rahin bahwa tidak dibiarkan laki-laki yang budak wanita itu di tangannya, dengan budak wanita itu. Maka saya tetapkan budak wanita itu menjadi gadaian. Dan saya melarang laki-laki yang bukan tuannya, bulak-balik kepada budak wanita itu. Karena Rasulullah

s.a.w. melarang laki-laki bersunyi-sunyian dengan wanita.
Dan saya mengatakan : Keduanya rela-merelai dengan wanita yang bulak-balik kepada budak wanita itu.
Kalau dikehendaki oleh tuannya mengambil budak wanita itu untuk melayaninya. Maka tidak boleh baginya yang demikian. Supaya tidak tersembunyi ketakutan dengan budak wanita itu, bahwa tuannya akan membuatnya menjadi hamil. Kalau tidak dikehendaki yang demikian oleh rahin maka keduanya menyetujui meletakkan budak wanita itu pada tangan seorang wanita, dengan segera. Kalau keduanya tidak berbuat, maka keduanya dipaksakan kepada yang demikian. Kalau disyaratkan oleh tuannya kepada murtahin, bahwa budak wanita itu di tangannya atau di tangan lelaki yang lain dan tiada keluarga bagi seseorang dari pada keduanya. Kemudian, murtahin meminta dikeluarkan budak wanita itu. Maka saya menyetujui dikeluarkan budak wanita itu kepada wanita yang dipercayai. Dan saya tidak membolehkan selama-lamanya, bahwa bersunyi-sunyian dengan budak wanita itu, lelaki yang bukan pemiliknya. Dan atas tuan budak wanita itu belanjanya selagi hidup dan pengkafanannya ketika meninggal.
Begitu juga kalau ia menggadaikan seekor binatang ternak, yang diberi umpan. Maka harus atas rahin umpannya. Dan ditempatkan pada malam hari pada murtahin atau pada orang yang diletakkan atas tanggungannya. Dan tidak dilarang pemilik binatang ternak itu, dari pada mempersewakan dan menunggangnya.
Apabila ada pada binatang gadaian itu banyak air susu dan dapat dikendarai, maka bagi rahin memerah susu binatang gadaian dan mengendarainya.
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Al-A'masy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah yang mengatakan : "Gadaian itu ditunggang dan diperah susunya".
Menyerupailah perkataan Abi Hurairah dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - bahwa orang yang menggadaikan binatang yang mempunyai banyak susu dan belakangnya untuk ditunggang. Maka tidak boleh dilarang rahin dari pada susunya dan belakangnya binatang itu. Karena rahin itu yang mempunyai tengkuknya. Dan tengkuk itu yang diperah dan yang dikendarai. Sebagaimana adanya binatang itu sebelum digadaikan. Tidak dilarang rahin dengan gadaiannya binatang itu, dari susu dan belakangnya yang tidak itu gadaian, dengan gadaian yang dia itu bukan susu dan belakangnya (punggungnya).
Begitu juga, apabila ia menggadaikan binatang ternak yang digembalakan. Maka atas pemiliknya menggembalainya. Bagi pemiliknya susunya

dan anaknya. Dan binatang itu bertempat malam hari pada murtahin atau diletakkan pada tangan murtahin.
Apabila ia menggadaikan binatang ternak dan dia di suatu kampung. Lalu datang kemarau pada tempat binatang ternak itu. Dan dikehendaki oleh murtahin menahannya. Maka tidak boleh yang demikian bagi murtahin.
Dan dikatakan kepadanya : "Kalau anda menyetujui bahwa diberi umpan binatang itu oleh pemiliknya. Kalau tidak, maka anda dipaksakan supaya meletakkan hewan itu pada tangan orang yang adil, yang diberinya makanan kepada hewan itu, apabila diminta yang demikian oleh pemiliknya".
Apabila dikehendaki oleh yang punya binatang ternak, memberi umpan dari tempat yang ada turun hujan dan si murtahin itu tinggal di tempatnya, maka dikatakan kepada yang punya binatang itu : "Tidak boleh bagi anda mengeluarkan binatang itu, dari negeri yang anda gadaikan. Kecuali karena darurat dan tidak ada darurat padanya. Maka wakilkanlah dengan mengirim binatang itu kepada siapa yang anda kehendaki".
Kalau dikehendaki oleh murtahin memberi makanan dari tempat yang ada turun hujan, maka dikatakan kepadanya : "Tidak boleh bagi anda memindahkan binatang itu dari negeri yang anda menerima gadaiannya dan dengan dihadiri pemiliknya, selain dari karena darurat. Maka rela merelailah anda berdua, kepada orang yang anda kehendaki, dari orang yang bermukim di negeri yang ada turun hujan".
Kalau keduanya tidak mau berbuat, maka keduanya dipaksakan, supaya diserahkan kepada orang, yang hewan itu bertempat padanya. Kalau adalah tanah yang digadaikan hewan padanya, ada turun hujan. Dan tanah yang lain lebih subur dari padanya. Maka tidak dipaksakan salah seorang dari keduanya untuk memindahkan hewan itu dari tanah tersebut. Kalau tidak turun hujan, lalu keduanya berselisih untuk memberi umpan binatang itu, pada dua negeri yang serupa tentang kesuburan. Lalu yang punya hewan meminta supaya hewan itu padanya. Dan murtahin meminta bahwa hewan itu padanya. Maka dikatakan : "Kalau anda berkumpul berdua bersama-sama di satu negeri". Maka hewan itu bersama murtahin atau diletakkan pada tangannya. Kalau berbeda rumah kedua anda, lalu kedua anda berselisih. Maka kedua anda dipaksakan supaya diserahkan kepada orang adil, yang ada binatang itu pada tangannya, di negeri yang diberi umpan hewan itu oleh pemiliknya. Supaya dapat ia mengambil manfaat dengan mengurusnya.
Siapa saja diantara keduanya, yang mengajak kepada suatu negeri,

yang padanya ada kemalaratan kepada hewan, maka tiada wajib atasnya. Karena hak rahin pada tengkuk dan urusan hewan itu. Dan hak murtahin pada tengkuknya.
Apabila ia menggadaikan binatang ternak, yang padanya bulu wol atau bulu biasa atau bulu seperti bulu burung. Kalau dikehendaki oleh rahin memotongnya, maka bolehlah yang demikian bagi rahin. Karena bulu wol, bulu biasa, bulu burung dan bulu lainnya itu adalah seperti susu dan anaknya.
Sama saja hutang itu tunai atau tidak. Atau bangun murtahin menjualnya atau tidak. Sebagaimana ada yang demikian itu sama pada susu.
Kata Ar-Rabi' : "Telah dikatakan, bahwa bulu wolnya binatang, apabila ada padanya pada hari gadaiannya, maka bulu wol itu menjadi gadaian bersama dengan hewannya. Dan dapat dipotong. Dan bulu wol itu bersama dengan hewannya menjadi gadaian.
Supaya tidak bercampur dengan bulu wol itu, apa yang akan datang dari bulu wol baru. Karena apa yang akan datang itu adalah bagi rahin.
Apabila ia menggadaikan binatang kendaraan atau binatang ternak, lalu ia bermaksud mengendarainya.
Dan tidak disetujui yang demikian oleh murtahin. Maka tiada hak yang demikian bagi murtahin. Kalau rahin itu menggadaikan binatang jantan, maka ia bermaksud mengendarainya.
Maka boleh baginya mengendarainya. Karena pengendaraan itu adalah termasuk dari kemanfaatan binatang itu. Dan tiada mengurangkan apa-apa padanya. Dan ia yang memiliki manfaatnya. Apabila ada pada binatang itu yang dikendarai dan yang dipersewakan, maka tidak dilarang untuk mempersewakan dan memberi umpannya.
Apabila ia menggadaikan seorang budak, lalu dikehendaki oleh rahin mengawinkannya. Atau seorang budak wanita, lalu ia bermaksud mengawinkannya. Maka tidaklah yang demikian itu bagi rahin. Karena harga budak laki-laki atau budak perempuan akan berkurang dengan pengawinan. Dan mendatangkan kerusakan bagi budak wanita itu, yang terang dan ada ikatan perjanjian padanya.
Seperti demikian juga, budak laki-laki. Kalau digadaikannya budak laki-laki atau budak perempuan yang masih kecil.
Maka tidak dilarang bahwa rahin itu memberi keringanan bagi keduanya. Karena yang demikian itu, sunat pada keduanya. Dan itu kebaikan dan penambahan pada harga keduanya. Seperti demikian juga, kalau diberikan kepada keduanya, apa yang diperlukannya, kepada : membukan urat-urat dan meminum obat. Atau dibawakan

kepada binatang ternak, yang diperlukan kepada pengobatan binatang ternak itu, dari *taudij, tabzigh, ta'rib* (1) dan yang menyerupainya. Maka tidak dilarang si rahin itu dari padanya. Kalau si rahin itu tidak mau mengobati binatang itu dengan obat atau lainnya, maka ia tidak dipaksakan.
Kalau berkata murtahin : "Saya akan mengobatinya dan saya akan memperhitungkannya atas tanggungan rahin". Maka tiadalah yang demikian itu bagi murtahin.
Begitu juga kalau gadaian itu binatang ternak, lalu berkurap, maka tidak boleh bagi murtahin melarang rahin pada mengobatinya.
Dan tidak dipaksakan rahin kepada mengobatinya. Dan apa yang ada dari pengobatan itu bermanfaat. Dan tidak mendatangkan kerusakan, seperti : diberinya garam atau diminyakinya binatang itu pada bukan panas, dengan minyak zait atau disapunya dengan titik-titik air dengan penyapuhan yang ringan atau diberi tembakau hidung untuk budak perempuan atau budak laki-laki atau digosok dua tapak kakinya atau diberi makannya tepung halus atau yang serupa dengan demikian.
Lalu berbuat sunat murtahin dengan mengobatinya. Maka ia tidak dilarang dari yang demikian dan tidak diminta kembali biayanya atas rahin. Apa yang ada dari pengobatannya yang bermanfaat atau mendatangkan melarat, seperti : membukakan urat-urat dan meminum obat-obatan yang banyak, yang kadang-kadang membunuh. Maka tidaklah bagi murtahin mengobati budak dan binatang ternak. Kalau ia berbuat dan binatang itu binasa maka ia menanggung. Kecuali bahwa diizinkan oleh pemiliknya kepada murtahin.
Apabila gadaian itu tanah, maka tidak dilarang rahin menanamnya dengan tanaman, yang dicabut sebelum sampai waktu hak atau serta sampainya waktu hak itu. Tentang tanaman yang tidak tumbuh sebelum sampai waktu hak itu *dua qaul :*
Salah satu dari dua qaul itu, dilarang si rahin, pada qaul orang yang tidak membolehkan penjualan tanah, yang ditanami dengan tidak tanaman dari tanamannya, apa yang tumbuh padanya sesudah sampai waktu hak. Apabila rahin itu melampaui hak, lalu ia menanam pada tanah itu dengan tidak izin murtahin, apa yang akan tumbuh padanya sesudah sampai waktu hak. Maka tidak dicabut tanaman itu, sehingga datanglah waktu sampai hak. Kalau si rahin itu membayar uang gadaian, maka ditinggalkan tanamannya. Kalau dijual tanah yang

---

(1) *Taudij,* ialah : pengobatan urat lehernya. *Tabzigh,* ialah : pengobatan jalan darahnya. Dan *ta'rib,* ialah : pemeriksaan untuk mengetahui penyakitnya - Allah Yang Maha-tahu - (Pent.).

ditanami, lalu tanah itu cukup untuk menyempurnakan haknya, maka tidaklah dicabut tanamannya. Kalau tidak cukup untuk kesempurnaan haknya, kecuali dengan dicabut tanaman itu. Maka disuruh mencabutnya. Kecuali bahwa didapati orang yang akan membelinya, dengan haknya bahwa dicabut tanaman. Kemudian, ditinggalkannya kalau ia bermaksud berbuat *tathawwu'*. Dan ini pada qaul orang yang membolehkan menjual tanah yang ditanami.
Qaul kedua : tidak dilarang rahin dari pada menanaminya, dengan keadaan apapun. Dan dilarang dari pada menanam tanaman keras dan membangun bangunan. Kecuali bahwa rahin mengatakan : "Saya akan mencabut apa yang saya datangkan pada tanah itu, apabila telah sampai waktu. Maka tidak dilarang rahin dari pada menanam itu.
Apabila ia menggadaikan sebidang tanah. Lalu ia bermaksud membuat pada tanah itu mata air atau sumur. Kalau mata air atau sumur itu menambahkan pada tanah itu atau tidak mengurangkan harganya, maka tidak dilarang yang demikian. Kalau mengurangkan harganya dan tidak ada pada yang masih ada dari padanya itu, ganti dari kekurangan tempat sumur atau mata air, dengan menjadi kurang harganya apabila sumur dan mata air ada padanya, dari pada harga yang sebelum ada padanya, maka dilarang rahin membuatnya. Kalau ia melampaui batas dengan perbuatannya, maka dia itu sebagaimana saya katakan pada tumbuh-tumbuhan, bahwa tidak ditanam padanya, sehingga datanglah waktu hak. Kemudian adalah qaul padanya itu qaul tentang tanam-tanaman dan penanaman kayu keras.
Begitulah setiap kali rahin menghendaki mendatangkan pada tanah yang digadaikan, kalau tidak mengurangkan tanah, maka tidak dilarang. Dan kalau mengurangkannya, maka dilarang apa yang masih ada. Dan tidaklah apa yang didatangkan oleh rahin pada tanah itu, masuk dalam gadaian. Kecuali bahwa dimasukkan oleh rahin. Maka apabila dimasukkannya, lalu tidak kurang gadaian, maka ia tidak dilarang. Dan kalau mengurangkan gadaian, maka ia dilarang.
Apabila ia menggadaikan batang kurma, maka tidak dilarang membersihkannya dan memotong pelepah-pelepahnya. Yakni : memotong pelepahnya, pangkal-pangkal pelepah dan tiap sesuatu yang dapat diambil manfaat, yang tidak membunuh batang kurma dan tidak mengurangkan harganya, dengan kekurangan yang nyata. Dan dilarang apa yang membunuh batang kurma dan mendatangkan kerusakan padanya dari yang demikian itu.
Kalau digadaikannya batang kurma pada tempat yang ada air, yang padanya ada batang-batang kurma. Lalu ia bermaksud memindahkannya ke tempat lain dan dicegah oleh murtahin. Maka ditanyakan ahli ilmu yang menyangkut dengan batang kurma. Kalau para ahli mendakwakan bahwa yang lebih banyak bagi harga tanah dan batang kurma, bahwa dibiarkan di situ. Maka tidak boleh bagi rahin memindahkannya. Kalau mereka mendakwakan bahwa yang lebih banyak bagi harga tanah dan batang kurma, dipindahkan sebahagiannya. Kalau ditinggalkan maka ia mati. Karena apabila sebahagian batang kurma, bersama sebahagian yang lain membunuh atau mencegah manfaatnya. Maka dipindahkan dari tempat ada air itu. Sehingga tinggal padanya yang tidak mendatangkan kerusakan oleh sebahagian akan sebahagian. Kalau mereka mendakwakan bahwa kalau dipindahkan semuanya, maka adalah membaikkan bagi tanah pada kesudahannya. Dan kadang-kadang yang demikian itu tidak tetap. Maka tidak boleh bagi yang punya tanah memindahkannya seluruhnya. Karena kadang-kadang hal itu tidak tetap. Sesungguhnya boleh bagi rahin memindahkan dari padanya itu, apa yang tidak mengurangkan pada pemindahannya itu atas tanah, kalau binasalah seluruhnya.
Demikian juga, kalau ia bermaksud memindahkan tempat-tempat penyiraman kurma. Kalau tidak ada pada yang demikian itu, mengurangkan batang kurma atau tanah, maka dibiarkan demikian. Kalau ada padanya itu mengurangkan tanah atau batang kurma atau kedua-duanya, maka tidak ditinggalkan. Kalau ada pada tempat air itu batang-batang kurma, maka dikatakan : "Yang terbanyak untuk harga tanah, bahwa dipotong sebahagiannya. Maka dibiarkan rahin dan memotongnya. Dan adalah semua batang kurma yang dipotong, ialah : batangnya dan umbutnya, karena gadaian dengan halnya demikian. Seperti demikian juga, batang terasnya dan apa yang ada dari pelepahnya kalau dia itu tegak berdiri. Maka tidak boleh bagi yang punya kurma memotongnya. Dan yang lain dari yang demikian, dari buahnya dan pelepahnya yang ada tegak berdiri, maka boleh bagi yang punya kurma, mencabutnya, dari pangkal pelepah. Dan bagaimana bagi yang punya batang kurma, keluar dari gadaian ?. Apabila ia mencabut dari padanya sesuatu, lalu ditetapkannya pada tanah yang tanah itu gadaian, maka itu gadaian pada tanah. Karena gadaian itu terjadi atasnya. Apabila dikeluarkannya kepada tanah yang lain, maka tidak boleh yang demikian bagi rahin, kalau barang itu mempunyai harga. Dan harus ia menjualkannya, lalu dijadikan harganya gadaian atau ditinggalkannya dalam keadaan yang demikian. Dan kalau murtahin mengatakan pada ini seluruhnya kepada rahin : "Cabutlah yang mendatangkan kerusakan pada batang kurma anda !" Maka tiada lah yang demikian atas rahin. Karena hak rahin dengan milik itu lebih

banyak dari hak murtahin dengan gadaian.
Apabila ia menggadaikan sebidang tanah, yang tak ada batang kurma padanya. Lalu tanah itu mengeluarkan batang kurma.
Maka batang kurma itu di luar dari gadaian. Seperti demikian juga, apa yang tumbuh padanya. Kalau murtahin mengatakan kepada rahin : "Cabutlah batang kurma itu dan apa yang keluar sebelum saya memasukkannya dalam gadaian dengan jalan *tathawwu'*. Maka tidaklah atas rahin mencabutnya dengan segala keadaan. Karena barang kurma itu menambahkan kebajikan bagi tanah. Kalau rahin mengatakan : "Saya tidak akan memasukkannya dalam gadaian". Maka tidaklah atas rahin mencabut, sehingga datanglah waktu berhak. Kalau sampailah tanah saja, tidak dengan batang kurma, untuk hak murtahin, maka tidak dicabut batang kurma. Dan kalau tanah itu tidak sampai untuk hak murtahin, maka dikatakan kepada yang punya batang kurma : "Adakalanya anda sempurnakan hak murtahin dengan apa yang anda kehendaki, dari pada bahwa anda masukkan bersama tanah, akan batang kurma atau sebahagiannya. Dan adakalanya anda cabut dari padanya batang kurma. Kalau rahin itu jatuh *iflas*, dengan hutang-hutangnya pada orang dan masalah dengan keadaannya hutang-hutangnya, maka dijualkan tanah dengan batang kurma. Kemudian dibagikan harga atas tanah semata-mata, dengan tidak batang kurma dan atas yang sampai harga tanah dan batang kurma. Maka diberikan kepada yang gadai (murtahin) tanah, akan apa yang mendatangkan musibah pada tanah. Dan orang-orang yang memperhutangkan rahin apa yang menimpa pada batang kurma.
Begitu juga kalau rahin itu menanam batang kurma atau mengadakan bangunan pada tanah. Dan begitu juga semua tanaman, bangunan dan tumbuh-tumbuhan.
Kalau ia menggadaikan sebidang tanah dan batang kurma. Kemudian keduanya berselisih. Kata rahin : "Telah tumbuh pada tanah ini, batang kurma yang tidak saya gadaikan kepada anda".
Menjawab murtahin : "Tidak tumbuh padanya, selain apa yang ada dalam gadaian. Saya akan perlihatkan kepada ahli ilmu dengan yang demikian".
Kalau ahli ilmu itu mengatakan : "Kadang-kadang tumbuh seperti batang kurma ini sesudah gadaian". Maka adalah yang didengar, perkataan rahin serta sumpahnya. Dan yang tumbuh itu di luar dari gadaian. Dan tidak dicabut, sehingga datanglah waktu hak. Kemudian adalah qaul padanya, sebagaimana yang saya terangkan.
Kalau ahli ilmu itu mengatakan : "Tidak tumbuh yang seperti ini pada waktu ini". Maka tidak dibenarkan rahin. Dan itu masuk dalam

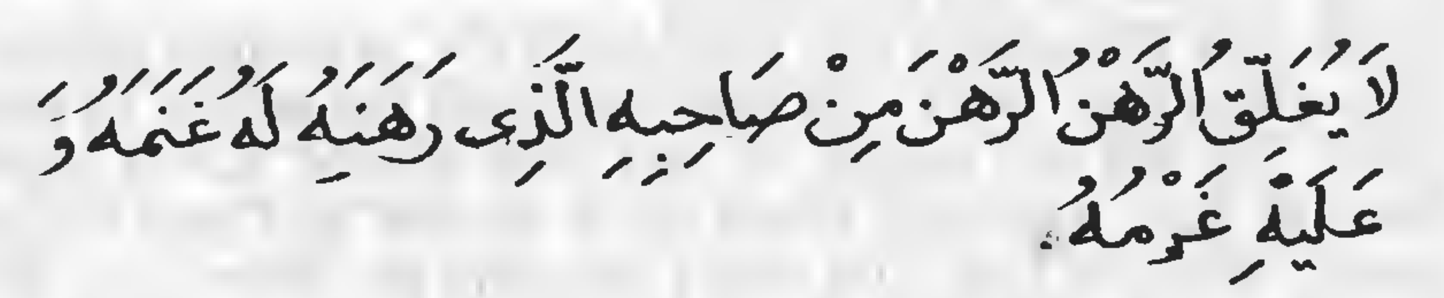
gadaian. Tidak dibenarkan, selain atas yang ada seperti tanaman itu. Apabila rahin mendakwakan bahwa itu kayu-kayu yang ditanam tidak dengan perantaraan tumbuh sendiri, maka ditanya juga ahli ilmu itu. Maka kalau mungkin bahwa ada itu dari kayu-kayu yang ditanam, sebagaimana kata rahin. Maka itu di luar dari gadaian. Dan kalau tidak mungkin maka itu masuk dalam gadaian. Kalau ada yang diperselisihkan oleh keduanya itu bangunan-bangunan, maka kalau telah datang kepadanya suatu masa, yang mungkin dibangun pada masa yang seperti itu dengan segera, maka yang didengar ialah perkataan rahin. Kalau tidak datang padanya suatu masa, yang mungkin dibangun pada masa yang seperti itu dengan segera, maka bangunan itu masuk dalam gadaian.
Kalau datang padanya suatu masa, yang mungkin bahwa ada sebahagian bangunan padanya dan sebahagian tidak mungkin ada padanya, maka bangunan yang tidak mungkin ada pada masa itu, masuk dalam gadaian.
Dan bangunan yang mungkin ada padanya itu keluar dari gadaian. Seperti adanya dinding, yang panjangnya sepuluh hasta, yang mungkin ada itu sendinya dan dikadarkan sehasta dari padanya telah ada sebelum gadaian. Dan yang di atas demikian mungkin ia ada sesudah gadaian.
Apabila ia menggadaikan pohon kayu yang kecil, lalu besar. Maka itu adalah gadaian dengan halnya yang demikian. Karena ia menggadaikannya benda itu sendiri. Seperti demikian juga, kalau ia menggadaikan buahnya yang masih kecil, lalu sampai besar, maka adalah itu gadaian dengan keadaannya. Apabila ia menggadaikan tanah dan batang kurma, lalu terputus batang kurma itu atau roboh dan terhapus tempat siramannya. Maka tidak dipaksakan rahin untuk memperbaiki sesuatu dari yang demikian. Dan tidaklah bagi murtahin memperbaikinya, atas syarat dimintanya kembali perbelanjaannya pada rahin, baik rahin itu berada jauh atau di tempat. Kalau murtahin memperbaikinya, maka dia itu berbuat tathawwu' dengan perbaikannya. Kalau ia bermaksud memperbaikinya dengan sesuatu yang ada itu perbaikan pada suatu kali dan kerusakan pada kali yang lain. Maka tidaklah bagi rahin memperbaikinya. Dan atas rahin tanggungan kalau rusak dengan sebabnya. Karena ia melanggar batas dengan apa yang diperbuatnya. Apabila digadaikannya seorang budak laki-laki atau budak wanita. Lalu rahin itu pergi jauh atau sakit. Lalu murtahin memberi perbelanjaan kepada keduanya. Maka murtahin itu berbuat *tathawwu'*. Dan tidak ada bagi murtahin manfaat, sehingga dihukum oleh hakim atas rahin yang pergi jauh itu. Dan dijadikannya perbelanjaan itu

hutang atas rahin.
Karena tidak halal dimatikan yang bernyawa dengan tidak benar. Dan tidak berdosa pada mematikan yang tidak bernyawa, dari tanah dan tanaman. Binatang ternak yang bernyawa seluruhnya, adalah, seperti budak, apabila binatang itu daripada yang memakan rumput.
Kalau binatang itu binatang yang hidup dipadang rumput, maka ia digembalakan dan tidak disuruh menyediakan umpannya. Karena binatang jinak itu adalah demikian diperbuat. Kalau binatang itu berjalan lemah karena kurus dan hak itu sudah tunai. Maka bagi murtahin meminta rahin untuk menjualnya. Kalau hak itu sampai kepada suatu waktu, maka kata murtahin : "Suruhlah rahin menyembelihkannya. Lalu ia menjual dagingnya dan kulitnya". Maka tidaklah yang demikian itu harus atas rahin. Karena Allah 'Azza wa Jalla kadang-kadang mendatangkan pertolongan. Maka baiklah keadaan hewan itu.
Kalau kena hewan itu penyakit kurap atau lainnya, maka tidak diberatkan rahin mengobatinya. Karena yang demikian itu kadang-kadang hilang dengan tidak diobati. Kalau kemarau tempatnya sehingga nyata melaratnya kepada hewan-hewan itu. Maka dipikulkan kepada pemiliknya memberi umpan binatang-binatang itu, apabila umpan itu ada. Karena binatang itu sesungguhnya diambil untuk diberi umpan.
Kalau ada di tempat hewan itu pemeliharaan dari pohon kayu besar, maka ia berpegang teguh dengan pohon itu. Kalau mencari rumput itu lebih baik bagi hewan-hewan itu, maka tidak diberati kepada pemiliknya mencari rumput itu. Karena binatang itu tidak akan binasa atas pemeliharaan itu.
Kalau binatang ternak itu sakit karena makan daun *arakah* (semacam kayu, yang cabangnya dibuat untuk sugi) atau penyakit perut atau udara yang tidak sesuai, lalu dirawat pada tempatnya.
Maka diminta oleh murtahin kepada rahin, agar dipindahkan tempat rumputnya ke tempat lain. Maka tidaklah yang demikian bagi rahin. Karena sakit itu kadang-kadang ada dari bukan tempat pengembalaan. Maka apabila rumput itu ada, maka tidak harus atas rahin menggantikannya dengan yang lain. Seperti demikian juga air. Kalau rumput itu tidak ada, maka dipikulkan atas si rahin mencari rumput apabila disanggupinya.
Kecuali bahwa murtahin berbuat *tathawwu'* dengan memberikan umpan kepada hewan itu. Apabila seseorang menerima gadaian seorang budak dan disyaratkan hartanya itu gadaian. Maka adalah budak itu

gadaian. Dan apa yang dipegang dari hartanya juga gadaian. Dan apa yang tidak dipegang maka itu keluar dari gadaian.

JAMINAN GADAIAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda : -



لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya : "Tidaklah ditutup oleh gadaian akan gadaian dari pada yang punya, yang menggadaikan baginya kambingnya dan harus atasnya membayar".
Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Yahya bin Abi Anisah, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab, dari Abi Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits diatas. Atau seperti maknanya, yang tidak berselisih.
Dengan ini kami mengambil pengertian. Padanya dalil bahwa semua yang itu gadaian, tidaklah menjadi jaminan atas murtahin. Karena Rasulullah s.a.w. ketika bersabda : "Gadaian dari pada yang punya, yang menggadaikannya". Maka siapa yang ada sesuatu dari padanya, maka tanggungannya dari padanya, tidak dari pada orang lain.
Kemudian Nabi s.a.w. menambahkan, lalu menguatkan, dengan bersabda : "baginya kambingnya dan harus atasnya membayar".
Kambingnya itu kesejahteraannya dan tambahannya. Dan pembayarannya itu kerusakannya dan kekurangannya. Maka tidak boleh padanya, selain bahwa jaminannya itu dari pemiliknya, tidak dari murtahinnya.
Adakah tidak anda melihat, bahwa seseorang kalau menerima gadai dari seseorang, sebentuk cincin dengan dirham, yang sama se-dirham. Lalu cincin itu rusak. Maka siapa yang mengatakan : *Hilang dirham murtahin dengan cincin"*. Maka adalah ia mendakwakan bahwa pembayaran itu atas murtahin. Karena dirhamnya hilang dengan cincin

itu. Dan rahin lepas dari pembayaran. Karena ia telah mengambil harganya dari murtahin. Kemudian ia tidak membayar sesuatu bagi murtahin. Dan ia mengalihkan apa yang datang dari Rasulullah s.a.w. Sabdanya Nabi s.a.w. - dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui - : "Tidaklah ditutup oleh gadaian" - yang tidak mustahak bagi murtahin, dengan ditinggalkan oleh rahin menunaikan hak murtahin ketika sampai waktunya. Dan tidak bermustahak murtahin akan pelayanannya. Dan tiada manfaat padanya dengan diterimanya gadaian oleh murtahin. Dan manfaatnya adalah bagi rahin. Karena Nabi s.a.w. bersabda : "dari pada yang punya yang menggadaikan baginya dan manfaat-manfaatnya dari kambingnya".

Apabila tidak dikhususkan oleh Rasulullah s.a.w. akan suatu gadaian, tidak suatu gadaian. Maka tidak boleh bahwa ada dari gadaian itu yang dijamin. Dan ada dari gadaian itu yang tidak dijamin. Karena segala sesuatu itu tidak melampaui bahwa ada ia amanah atau pada hukum amanah. Maka apa yang telah terang binasanya dan tersembunyi dari amanah adalah sama atau terjamin. Apa yang terang binasanya dan tersembunyi dari yang dijamin itu sama.

Kalau tidak ada pada gadaian itu hadits yang diikuti, maka tidak boleh pada qias, selain bahwa ada dia tiada terjamin. Karena pemiliknya menyerahkannya, dengan tiada dikerasi. Dan dikuasai oleh murtahin kepada menahannya. Tidak boleh bagi rahin mengeluarkannya dari tangan murtahin, sehingga ia menyempurnakan hak murtahin padanya. Maka tiada cara untuk menjamin, dari segi bahwa sesungguhnya ia menanggung apa yang dilampaui batas oleh penahan dengan penahanannya : dari merampas atau menjual, yang harus atasnya menyerahkannya. Lalu tidak diserahkannya. Atau pinjaman milik yang diambil manfaat, tidak oleh pemiliknya. Maka ia menjamin pinjaman itu. Sebagaimana ia menjamin salaf. Dan gadaian tidaklah pada sesuatu dari makna-makna ini.

Apabila seseorang menggadaikan sesuatu kepada seseorang. Lalu diterima oleh murtahin. Lalu gadaian itu rusak dalam tangan yang menerima. Maka tiada tanggungan atas murtahin. Dan haknya tetap, sebagaimana adanya sebelum gadaian.

Murtahin dan orang yang diletakkan gadaian pada tangannya, tidak menjamin sesuatu dari gadaian. Kecuali pada apa yang dijamin oleh keduanya, akan barang simpanan dan barang amanah, dari tindakan yang melewati batas. Kalau keduanya bertindak yang melewati batas, maka keduanya itu menanggung. Apa yang tidak melewati batas oleh keduanya, maka gadaian itu seperti amanah.

Apabila rahin telah menyerahkan barang gadaian kepada murtahin,

kemudian diminta oleh rahin supaya dikembalikan kepadanya. Lalu murtahin tidak mau. Kemudian barang gadaian itu rusak binasa dalam tangan murtahin. Maka murtahin tidak menanggung sesuatu.

Karena yang demikian itu adalah hak baginya. Apabila rahin telah menunaikan kepada murtahin haknya atau dialihkannya kepada orang lain dan disetujui oleh murtahin pengalihan itu atau dilepaskan rahin oleh murtahin dari gadaian, dengan cara apapun dari pelepasan itu. Kemudian diminta barang gadaian itu oleh rahin. Lalu ditahan oleh murtahin. Pada hal mungkin ia serahkan gadaian itu kepada rahin. Lalu gadaian itu rusak binasa dalam tangan murtahin. Maka murtahin itu menanggung harga gadaian, berapa saja harga itu sampai. Kecuali bahwa gadaian itu sukatan atau timbangan yang dijumpai yang seperti itu. Maka murtahin menanggung yang seperti yang rusak binasa dalam tangannya. Karena dia itu bertindak diluar batas dengan menahan. Kalau yang punya gadaian itu mempersewakan barang gadaian, lalu diminta oleh murtahin mengambilnya dari orang yang menyewanya dan mengembalikan kepadanya. Lalu tidak memungkinkan yang demikian. Atau ada gadaian itu jauh dari murtahin dengan setahu rahin. Lalu gadaian itu rusak binasa pada tempat yang jauh tersebut, sesudah lepasnya rahin dari hak. Dan sebelum memungkinkan murtahin mengembalikannya. Maka murtahin tidak menanggung.

Seperti demikian juga, kalau yang digadaikan itu seorang budak. Lalu budak itu lari. Atau seekor unta, lalu unta itu terlepas. Kemudian lepaslah rahin dari pada hak. Maka murtahin tidak menanggung, karena ia tidak menahan barang gadaian itu. Dan mengembalikannya memungkinkan. Yang shah dari gadaian dan yang batal, tentang tidak dijamin itu sama. Sebagaimana adanya berdua laba (mudlarabah) yang shah dan yang batal, tentang tidak dijamin itu sama.

Kalau rahin mensyaratkan kepada murtahin bahwa murtahin itu menjamin gadaian kalau rusak. Maka persyaratan itu batal. Sebagaimana kalau berdua-laba atau menyimpan barang, lalu disyaratkan bahwa murtahin itu yang menjamin. Maka persyaratan itu batal.

Apabila rahin menyerahkan barang gadaian, dengan syarat murtahin itu yang menjamin, maka gadaian itu batal. Dan gadaian itu tidak terjamin kalau rusak-binasa. Seperti demikian juga, apabila ia berdua laba, dengan syarat bahwa orang yang berdua laba (yang menjalankan modal) itu yang menjamin. Maka berdua-laba itu batal, tidak menjadi tanggungannya (1). Seperti demikian juga kalau ia menggadaikan dan

---

(1) Sebelum datang babnya, maka dijelaskan sedikit, bahwa *berdua-laba* itu, ada seorang yang mempunyai modal dan ada seorang lagi yang menjalankan modal. Lalu laba dalam usaha ini diantara mereka berdua - (Pent.).

mensyaratkan bahwa kalau tidak dibawa kepada murtahin haknya sehingga waktu sekian. Maka gadaian itu menjadi penjualan. Maka gadaian itu batal. Dan gadaian itu bagi pemiliknya yang menggadaikannya.
Seperti demikian juga kalau ia gadaikan sebuah rumah dengan seribu dengan syarat bahwa digadaikan kepadanya oleh orang lain akan rumahnya, kalau lemah rumah si anu dari pada haknya. Atau terjadi pada rumah itu sesuatu kejadian yang mengurangkan haknya. Karena rumah yang lain itu, sekali gadaian dan sekali bukan gadaian. Dan digadaikan dengan yang tidak diketahui. Dan batallah gadaian itu. Karena sesungguhnya ditambahkan serta gadaian itu sesuatu yang batal.
Kalau ia menggadaikan rumahnya seribu, dengan syarat dijamin baginya oleh murtahin akan rumahnya, kalau terjadi pada rumah itu sesuatu kejadian. Maka gadaian itu batal. Karena rahin tidak setuju dengan gadaian, selain bahwa ada jaminan baginya. Dan kalau rumah itu rusak binasa, maka murtahin tidak menanggung sesuatu.

BERTINDAK DILUAR BATAS PADA GADAIAN

Apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang harta bendanya, sebagai gadaian. Maka tidak boleh bagi murtahin mengeluarkannya dari negeri tempat ia menerima gadai, selain dengan izin yang punya gadaian. Kalau dikeluarkannya dengan tidak izin yang punya barang, lalu barang itu rusak binasa. Maka dia yang menanggung harganya, pada hari ia keluarkan. Karena dia pada hari itu, telah bertindak diluar batas. Apabila diambil harganya dari murtahin itu, maka yang punya barang itu disuruh *pilih (ber-khi-yar)* bahwa harga itu sebagai ganjaran dari pada haknya atas murtahin. Atau harga itu menjadi gadaian, sehingga sampai waktu hak bagi yang punya hak. Kalau murtahin mengeluarkan barang gadaian dari negeri itu. Kemudian dikembalikannya kepada pemiliknya dan tidak dibatalkan gadaian. Maka murtahin itu lepas dari tanggungan. Dan baginya menerima barang itu dengan gadaian. Kalau yang punya barang itu mengatakan : "Saya serahkan barang gadaian itu kepada anda dan anda itu orang kepercayaan pada saya. Lalu berobah amanah anda, dengan tindakan anda melewati batas, dengan anda keluarkan barang itu. Maka saya mengeluarkan barang itu dari gadaian". Maka tidak boleh bagi rahin mengeluarkan barang itu dari gadaian. Dan dikatakan : "Kalau anda berkehendak mengeluarkannya kepada orang adil, yang sepakat anda dan murtahin

atas kerelaan dengan demikian, maka kami mengeluarkannya". Selain bahwa ia berkehendak menetapkan barang itu dalam tangan murtahin. Demikian juga, kalau murtahin tidak bertindak diluar batas dengan mengeluarkan barang itu. Lalu berobah keadaan murtahin, dari pada yang ada ketika diserahkan barang gadaian itu kepadanya. Adakalanya dengan buruk keadaan pada agamanya atau *iflas* yang tampak daripadanya (1). Dan kalau murtahin tidak mau pada hal-hal ini, dari pada menyetujui dengan orang adil yang mengurus barang itu dalam tangannya. Maka dipaksakan murtahin atas yang demikian. Karena berobahnya dari hal keadaannya, ketika diserahkan gadaian itu kepadanya.
Apabila enggan rahin untuk menetapkan barang itu dalam tangan murtahin, walaupun murtahin tidak berobah dari keadaannya, dengan bertindak diluar batas dan lainnya, dari pada yang merobahkan amanah. Dan diminta oleh rahin bahwa dikeluarkan barang gadaian itu dari tangan murtahin. Maka tidak boleh yang demikian bagi rahin.
Begitu juga, orang yang diletakkan barang gadaian pada tangannya. Lalu berobah keadaannya dari yang amanah. Maka siapa saja dari rahin dan murtahin yang meminta untuk dikeluarkan gadaian dari tangan orang tersebut, maka adalah yang demikian itu bagi rahin. Karena barang itu hartanya. Atau murtahin, karena barang itu digadaikan dengan hartanya.
Kalau barang gadaian itu tiada berobah keadaannya. Lalu salah seorang dari keduanya meminta untuk dikeluarkan dari tangan orang itu. Maka tidak boleh baginya yang demikian, selain dengan kesepakatan diantara keduanya.
Kalau keduanya sepakat mengeluarkan barang gadaian itu dari tangan orang tersebut. Lalu keduanya mengeluarkannya. Kemudian dikehendaki oleh yang punya gadaian, membatalkan gadaian. Maka tidak boleh baginya membatalkannya. Atau dikehendaki oleh murtahin memegangnya. Maka tidaklah yang demikian bagi murtahin, walaupun dia itu orang yang amanah. Karena rahin tidak setuju dengan amanahnya. Apabila keduanya meminta kepada seseorang yang ditentukan, lalu keduanya setuju dengan orang yang seorang itu atau dua orang atau seorang wanita. Maka boleh bagi keduanya meletakkan barang gadaian itu, pada tangan orang yang disetujui oleh keduanya. Kalau keduanya berselisih tentang orang yang diminta oleh keduanya. Maka

---

(1) *Iflas,* seperti yang sudah diterangkan, ialah bangkrup atau jatuh dalam jurang kehutangan - (Pent.).

dikatakan kepada keduanya, supaya sepakat. Kalau keduanya tidak berbuat demikian, maka hakim memilih yang lebih baik, dari masing-masing orang yang diminta oleh salah seorang dari pada keduanya, kalau orang itu orang yang dapat dipercayai. Lalu hakim menyerahkan barang gadaian itu kepadanya. Kalau tidak ada salah seorang dari orang-orang yang diminta mereka itu, orang yang dapat dipercayai, maka dikatakan : "Mintalah kepada orang yang lain !". Kalau keduanya tidak berbuat juga, maka hakim memilih seseorang yang dipercayai. Lalu ia menyerahkan barang gadaian itu kepadanya.

Apabila dikehendaki oleh orang adil, yang pada tangannya barang gadaian, yang dia itu bukan rahin dan murtahin, untuk mengembalikannya, dengan tidak bersebab atau karena bersebab dan murtahin serta rahin hadir. Maka boleh bagi orang adil itu demikian. Dan ia tidak dipaksakan kepada menahannya. Kalau rahin dan murtahin tidak hadir atau salah seorang dari pada keduanya. Maka tidak boleh bagi orang adil tadi, mengeluarkannya dari tangannya. Kalau ia berbuat dengan tidak diperintah hakim, lalu barang gadaian itu rusak. Maka ia menanggung. Kalau ia datang kepada hakim, maka kalau orang adil itu mempunyai halangan, maka hakim mengeluarkan barang gadaian itu dari tangannya. Yang demikian itu, bahwa orang adil itu mau bermusafir atau ada sesuatu hal baginya, walaupun dia itu ditempat tinggal, oleh kesibukan atau sesuatu sebab. Kalau orang adil itu tidak mempunyai halangan, maka hakim menyuruhnya dengan menahan gadaian itu, kalau rahin dan murtahin itu dekat, sehingga keduanya datang atau keduanya mewakilkan. Kalau ràhin dan murtahin itu jauh, maka saya tidak berpendapat, bahwa dipaksakan orang adil itu kepada menahannya.

Sesungguhnya itu adalah perwakilan yang diwakilkan kepadanya, dengan tiada mendapat kemanfaatan. Dan diminta kepada orang adil itu, yang demikian. Kalau baik hatinya dengan menahan barang gadaian itu dan kalau tidak maka hakim mengeluarkannya kepada orang adil yang lain. Berbuat diluar batas oleh orang adil yang diletakkan pada tangannya barang gadaian, pada barang gadaian itu dan berbuat diluar batas oleh murtahin, adalah sama. Ia menanggung apa yang ditanggung oleh murtahin, apabila ia berbuat di luar batas.

Apabila ia berbuat diluar batas, lalu ia mengeluarkan barang gadaian, maka hilang, niscaya ia menanggung. Kalau murtahin berbuat diluar batas dan barang gadaian itu diletakkan pada tangan orang adil. Lalu murtahin mengeluarkan barang gadaian tersebut. Maka murtahin menanggungnya. Sehingga dikembalikannya pada tangan orang adil. Apabila telah dikembalikannya pada tangan orang adil, niscaya ia

terlepas dari tanggungan. Sebagaimana ia terlepas, kalau dikembalikannya kepada rahin. Karena orang adil itu wakil si rahin. Apabila orang yang diletakkan barang gadaian ditangannya, meminjam barang itu, lalu rusak. Maka dia itu menjamin. Karena ia bertindak diluar batas. Tentang harganya maka suaranya yang didengar serta sumpahnya. Kalau ia mengatakan : "Adalah barang gadaian itu intan yang bersih, yang timbangannya sekian dan harganya sekian. Maka dinilai intan itu dengan sesedikitnya harga dan yang terendah daripada yang ada padanya sifat keadaan intan itu. Kalau yang didakwakan itu ada yang sepertinya atau lebih lagi, maka diterima perkataannya. Kalau didakwakan yang tidak ada sepertinya, maka tidak diterima perkataannya. Dan dinilai sifat yang disebutkan itu, atas sesedikitnya harga dan yang terendah dari yang ada sifat keadaan intan itu, yang akan dibayarnya bersama sumpahnya.

Begitu juga kalau orang itu meninggal, maka telah meninggalkan wasiat dengan gadaian itu kepada orang lain. Maka boleh bagi salah seorang dari keduanya yang berkehendak, dapat mengeluarkannya. Karena keduanya rela akan amanah orang itu. Dan keduanya tidak sepakat kepada rela dengan amanah orang lain. Dan kalau pun orang yang disandarkan barang itu kepadanya, apabila ia pergi jauh atau ketika meninggalnya, ada orang yang dipercayai dan keduanya sepakat kepada orang yang disenangi oleh keduanya atau ditetapkan bagi keduanya oleh hakim seorang yang dipercayai, sebagaimana saya terangkan.

Apabila meninggal murtahin maka kalau ahli warisnya itu sudah dewasa, maka mereka itu dapat menggantikannya. Kalau ada pada mereka itu yang masih kecil, maka digantikan oleh orang yang diwasiatkannya. Kalau tidak ada orang yang diwasiatkan itu dapat dipercayai, maka hakim menggantikannya, supaya barang gadaian itu, pada tangan orang yang dipercayai.

MENJUAL GADAIAN DAN ORANG YANG ADA GADAIAN DI TANGANNYA

Apabila seseorang menerima gadaian dari seseorang, akan seorang budak. Ia mensyaratkan pada gadaian ini, bahwa apabila telah sampai waktu haknya, supaya dapat ia menjual budak itu. Maka tidak boleh ia menjualnya, selain dengan dihadiri yang punya budak atau diwakili orang lain. Dan tidaklah murtahin itu wakil dengan menjual untuk dirinya. Kalau ia menjual bagi dirinya, maka penjualan itu ditolak dengan segala keadaan. Dan datanglah hakim sehingga ia menyuruh

siapa yang menjual dan ia hadir pada penjualan itu. Atas hakim apabila telah terbukti padanya dengan bainah, bahwa ia menyuruh yang punya budak untuk menjualnya. Kalau yang punya itu tidak mau, maka hakim menyuruh orang yang menjual atas nama yang punya itu. Apabila ada hak itu kepada suatu waktu, lalu orang yang diletakkan barang gadaian pada tangannya, bertindak di luar batas. Lalu dijualnya sebelum sampai waktu hak. Maka penjualan itu ditolak. Dan ia menjamin harganya kalau hilang. Dan tidaklah hutang itu menjadi tunai. Adakah penjual itu murtahin atau orang adil yang memegang gadaian pada tangannya. Tidaklah tunai hak yang ditangguhkan kepada suatu waktu itu, dengan tindakan di luar batas oleh penjualnya. Seperti demikian juga, kalau ia bertindak di luar batas dengan perintah si rahin. Kalau gadaian itu berada di tangan orang adil, yang tiada hak baginya mengenai harta itu. Dan dia diwakilkan oleh rahin dan murtahin dengan menjualkannya. Maka boleh bagi orang adil itu menjualnya, selama tidak rahin dan murtahin itu membatalkan kewakilannya. Dan siapapun diantara keduanya yang membatalkan kewakilan itu, maka tidak boleh baginya lagi menjual sesudah batal kewakilan.

Hakim dapat menjual atas nama rahin, apabila diminta yang demikian oleh murtahin. Apabila dijual oleh orang yang diletakkan barang gadaian di tangannya, dengan izin rahin, murtahin dan hakim dengan penjualan, dengan apa yang tiada tipu menipu orang yang mempunyai penglihatan jauh dengan yang demikian. Maka penjualan itu ditolak. Seperti demikian juga, kalau dijual oleh hakim dengan demikian. Maka penjualan itu tertolak.

Apabila ia menjual, dengan apa, yang tipu-menipu manusia dengan yang seperti itu, dengan seizin rahin dan murtahin dengan penjualan, maka penjualan itu jadi.

Walaupun diperoleh yang lebih banyak dari pada yang dijualkannya. Kalau dijualkannya dengan sesuatu yang boleh. Lalu ia tidak berpisah dengan penjualan itu, sehingga datang kepadanya, orang yang menambahkannya. Maka diterima tambahan itu dan ditolak penjualan. Kalau tidak diperbuatnya, maka penjualan itu tertolak. Karena ia telah menjual baginya dengan sesuatu, yang diperoleh lebih banyak dari padanya. Dan baginya boleh menolak.

Apabila telah sampai waktu hak dan diminta oleh rahin menjual barang gadaian. Dan ditolak yang demikian oleh murtahin. Atau diminta oleh murtahin dan rahin enggan. Maka keduanya itu disuruh oleh hakim menjualnya. Kalau keduanya tidak mau, maka hakim menyuruh kepada orang adil. Maka orang adil itu yang menjual. Apabila hakim

menyuruh seorang adil, lalu ia menjual. Atau ada gadaian itu pada tangan yang lain dari murtahin. Lalu orang itu menjual dengan perintah rahin dan murtahin. Lalu harganya rusak. Maka penjual tidak menanggung sesuatu dari harga yang rusak dalam tangannya. Kalau diminta oleh orang yang terletak barang gadaian itu di tangannya kepada yang menjual, akan upah yang sepadan. Maka tidak boleh bagi orang itu yang demikian.

Karena dia adalah orang yang berbuat tathawwu' dengan yang demikian. Adakah dia dari orang yang berbuat tathawwu' yang seperti itu atau tidak berbuat tathawwu'. Dan tiadalah baginya upah selain dengan syarat. Dan tiadalah bagi hakim, kalau ia memperoleh orang adil yang akan menjual, apabila disuruhnya dengan tathawwu', bahwa ia memberikan upah bagi orang lain. Walaupun orang itu adil pada menjualnya. Dan diminta oleh rahin dan murtahin dengan orang adil. Siapapun dari keduanya yang datang membawa orang adil yang berbuat tathawwu', dengan menjual gadaian, maka dapat menyuruhnya dengan menjual. Dan tidak mengeluarkan perbelanjaan. Kalau tidak diperolehnya orang adil, maka ia dapat mengongkosi atas tanggungan barang gadaian, orang yang akan menjualnya. Dan ia tetapkan ongkosnya pada harga barang gadaian. Karena itu termasuk dari kebaikan barang gadaian. Kecuali bahwa berbuat tathawwu' si rahin atau murtahin dengan yang demikian.

Apabila si penjual bertindak di luar batas dengan menahan harga, sesudah diterimanya. Atau dijualnya dengan hutang. Lalu lari si pembelinya. Atau yang serupa dengan ini. Maka si penjual itu menanggung harga barang gadaian.

Abu Ya'qub dan Abu Muhammad mengatakan : atas tanggungan penjual, pada penahanan harga itu seperti yang demikian. Dan pada penjualannya dengan hutang itu harganya.

Apabila dijual gadaian, maka murtahin yang lebih utama dengan harganya, sehingga disempurnakan haknya. Kalau tidak ada padanya penyempurnaan haknya, maka ia bersama-sama dengan orang-orang lain yang memperhutangkan si rahin, dengan yang masih ada dari hartanya yang tidak digadaikan. Apabila murtahin bermaksud bahwa ia bersama-sama mengambil bahagian dengan penghutang-penghutang lain, sebelum dijualkan gadaiannya. Maka tidak boleh yang demikian bagi murtahin. Dan dibiarkan begitu dulu, harta orang yang berhutang itu, sehingga dijualkan gadaiannya. Kemudian ia bersama-sama dengan mereka, dengan apa yang lebih dari gadaiannya.

Kalau rusak gadaiannya sebelum dijual atau harganya sebelum diterimanya. Maka ia memperoleh bahagian bersama orang-orang yang

memperhutangkan rahin, dengan semua gadaiannya. Apabila dijualkan gadaian kepada seseorang, lalu hilang harganya. Maka harganya itu dari rahin, sehingga diterima oleh murtahin.
Demikian juga, kalau dijual apa yang menjadi hak orang-orang yang memperhutangkan rahin, dengan tuntutan mereka menjualnya. Lalu dibiarkan sebentar supaya dapat dihitung uang itu diantara mereka. Lalu hilang. Maka yang hilang itu, dari harta rahin. Tidak dari harta orang-orang yang memperhutangkannya. Yaitu dari harta orang yang dijualkan hartanya (rahin). Sehingga dapat disempurnakan hak orang-orang yang memperhutangkan itu.
Apabila seseorang menggadaikan rumah dengan seribu. Lalu meninggal rahin. Lalu murtahin meminta rumah itu dijual. Lalu hakim memerintahkan menjualnya. Maka dijual kepada seseorang dengan seribu. Lalu hilang uang seribu itu di tangan orang adil yang disuruh oleh hakim menjualnya. Dan datanglah orang itu. Maka ia berhak rumah itu atas orang yang sudah meninggal. Tidak ditanggung oleh hakim dan orang adil itu, akan uang seribu, yang telah diterima oleh orang adil akan sesuatu, dengan hilangnya dalam tangannya.
Karena orang adil itu orang yang dipercayai. Dan diambil oleh yang mustahak akan rumah tersebut. Dan adalah seribu uang murtahin itu, dalam tanggungan si rahin. Manakala ia memperoleh hartanya maka diambilnya.
Seperti demikian juga seribu uang si pembeli dalam tanggungan si rahin. Karena uang seribu itu diambil dengan harga hartanya.
Lalu tidak diserahkan kepada pembeli, harta itu. Maka manakala pembeli memperoleh harta rahin, niscaya diambilnya. Dan ikatan perjanjiannya atas yang meninggal, yang dijual rumah itu atas namanya.
Sama saja yang dijual itu rumah, yang tidak didapati akan sesuatu, selain rumah. Atau rahin itu orang kaya, dengan ikatan perjanjian atasnya, sebagaimana ikatan perjanjian itu atasnya, kalau ia menjual atas nama dirinya. Dan tidaklah orang, yang dijual baginya itu gadaian dengan perintahnya, dari ikatan perjanjian dengan jalan apapun.
Penjualan rumah-rumah, tanah-tanah, hewan dan lainnya dari segala gadaian itu sama, apabila dikuasakan oleh rahin dan murtahin kepada orang adil yang tiada hak baginya pada barang gadaian, atas menjualnya, yang dijualnya, dengan tidak perintah penguasa.
Bersikap pelan-pelan dengan rumah-rumah dan tanah-tanah untuk bertambah lebih banyak, daripada berpelan-pelannya dengan yang lain.
Kalau ia tidak berpelan-pelan dan ia menjual dengan apa, yang dapat manusia tipu-menipu dengan sepertinya itu. Maka boleh menjualnya.

Kalau ia menjual dengan apa, yang tidak dapat manusia tipu-menipu dengan sepertinya itu, maka tidak boleh. Seperti demikian juga, kalau ia berpelan-pelan, lalu ia menjual dengan apa, yang tidak dapat manusia tipu-menipu dengan sepertinya itu. Maka tidak boleh. Kalau ia menjual, dengan apa, yang manusia dapat tipu-menipu dengan sepertinya itu, maka boleh. Karena kadang-kadang memungkinkan baginya kesempatan pada disegerakannya penjualan. Kadang-kadang ia berpelan-pelan, lalu ia cenderung pada penjualan. Dan berpelan-pelan dengan setiap hal itu, lebih saya sukai, pada setiap sesuatu yang dijual, selain hewan dan selain yang akan rusak.
Adapun hewan dan makanan basah maka tidak berpelan-pelan.
Apabila orang adil yang diletakkan pada tangannya barang gadaian, menjual barang gadaian itu dan mengatakan : "Saya sudah menyerahkan harganya kepada murtahin".
Murtahin membantah yang demikian. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan murtahin. Dan atas penjual itu *bainah,* dengan penyerahan itu.
Kalau ia sudah menjual, kemudian ia mengatakan : "Telah hilang harga itu dari tangan saya". Maka perkataannya itu yang didengar pada apa, yang ia tidak mendakwakan sudah menyerahkan.
Kalau dikatakan padanya : "Juallah !". Dan tidak dikatakan kepadanya : "Juallah dengan hutang !".
Lalu ia jual dengan hutang. Lalu hutang itu hilang. Maka dia itu menjamin. Karena ia melewati batas pada penjualan.
Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan kepadanya : "Juallah dengan beberapa dirham !". Dan hak itu beberapa dirham.
Lalu ia menjual dengan dinar. Atau hak itu dinar, lalu dikatakan kepadanya : "Juallah dengan dinar !". Lalu dijualnya dengan dirham.
Lalu harga itu hilang. Maka dia itu menanggungnya. Kalau tidak hilang, maka penjualan pada ini semua dibatalkan. Karena itu penjualan dengan melewati batas. Ia tidak memiliki harta orang itu dengan sebaliknya.
Kalau berselisih terhadap penjual itu, rahin dan murtahin. Kata si rahin : "Juallah dengan dinar !". Dan kata murtahin : "Juallah dengan dirham !".
Maka tidaklah bagi orang itu menjual dengan salah satu dari dinar dan dirham. Karena hak murtahin pada harga barang gadaian. Dan hak rahin pada tengkuk barang gadaian dan harganya. Dan datanglah hakim, sehingga menyuruh penjual supaya menjual dengan uang negeri itu. Kemudian diserahkannya, pada yang gadaian itu padanya, kalau dia itu dinar atau dirham.

Kalau ia menjual sesudah berselisih rahin dan murtahin, dengan apa, yang gadaian dengan uang itu, maka dia itu menjamin. Dan adalah penjualan itu tertolak, karena bagi masing-masing keduanya mempunyai hak pada gadaian.
Kalau ia menjual atas perintah pertama dan keduanya tidak berselisih kemudian, dengan apa yang dengan itu haknya. Maka adalah penjualan itu boleh. Kalau dibawa barang gadaian itu ke suatu negeri. Lalu dijual padanya dan mencukupi harganya. Maka penjualan itu boleh. Dan dia itu menjamin kalau hilang harganya.
Sesungguhnya saya membolehkan penjualan, karena dia tidak melampaui batas pada penjualan. Sesungguhnya ia melampaui batas pada mengeluarkan barang yang dijual. Maka adalah dia seperti orang yang menjual budak. Lalu ia mengeluarkan harganya. Maka boleh penjualan itu dengan izin tuannya. Dan ia menjamin harganya, dengan dikeluarkannya, dengan tiada perintah.

GADAIAN DUA ORANG AKAN SATU BARANG

Apabila dua orang menggadaikan seorang budak kepada seseorang. Dan murtahin menerima budak tadi dari pada keduanya. Maka gadaian itu boleh. Kalau keduanya menggadaikan budak itu bersama-sama. Kemudian diserahkan kepada orang itu, oleh salah seorang daripada keduanya, akan budak tersebut. Dan tidak diserahkan oleh yang lain. Maka seperdua yang diterima itu menjadi gadaian. Dan seperdua yang tidak diterima tidak menjadi gadaian, sehingga diterima.
Apabila sudah diterima maka adalah dia gadaian. Apabila dilepaskan oleh murtahin akan salah seorang dari dua rahin dari haknya atau ia telah menerima bayaran dari padanya. Maka seperdua yang dimiliki oleh orang yang melepaskan dari hak itu, keluar dari gadaian. Dan seperdua lagi itu tetap dalam gadaian, sehingga dilepaskan oleh rahinnya dari hak yang padanya itu.
Begitu juga, setiap apa yang digadaikan oleh keduanya bersama-sama. Seorang budak adanya itu atau beberapa orang budak atau harta benda atau lainnya. Apabila keduanya menggadaikan dua orang budak dengan satu gadaian. Maka itu adalah seperti seorang budak. Kalau kedua rahin itu rela-merelai, dengan jadinya salah seorang dari dua budak, menjadi gadaian bagi salah seorang dari keduanya dan yang seorang lagi bagi yang lain. Lalu dibayar oleh salah seorang dari dua rahin dan dimintanya supaya dilepaskan baginya budak yang telah kembali kepadanya. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan seperdua dari masing-masing dua budak itu keluar dari gadaian. Dan

seperdua lagi dalam gadaian. Karena keduanya menyerahkan gadaian dalam satu akad. Maka masing-masing dari dua gadaian itu, tergadai seperdua dari masing-masing dari keduanya. Maka tidaklah bagi keduanya bahwa membagikan budak itu atas yang demikian. Dan tidaklah keduanya mengeluarkan haknya dari seperdua masing-masing dari keduanya, kepada yang lain. Bahagian orang yang telah membayar gadaian dari pada keduanya itu, keluar dari gadaian.
Kalau masing-masing dari keduanya itu, gadaiannya adalah seorang dari dua budak dengan sendiri-sendiri. Kemudian, keduanya sama-sama mengaku pada dua budak itu. Lalu jadilah yang digadaikan oleh Abdullah, menjadi milik si Zaid. Dan yang digadaikan oleh Zaid, menjadi milik Abdullah. Lalu dibayar oleh Abdullah dan dimintanya kelepasan budaknya, yang telah digadaikan oleh Zaid. Karena budak itu telah menjadi miliknya.
Maka tidaklah yang demikian bagi Abdullah. Dan budak Abdullah yang telah digadaikanya, lalu menjadi milik Zaid, yang keluar dari gadaian. Dan budak Zaid yang menjadi miliknya itu tergadai dengan keadaannya itu, sehingga dilepaskan oleh Zaid. Karena Zaid yang telah menggadaikannya. Dan ia yang memilikinya. Maka budak itu tidak keluar dari gadaian Zaid, sehingga dilepaskan oleh Zaid. Atau dilepaskan oleh Zaid dari hak yang ada padanya.
Kalau ada dua orang budak kepunyaan dua orang. Lalu keduanya menggadaikan kedua orang budak tadi, kepada seseorang. Lalu kedua orang itu mengatakan : "Mubarak itu menerima gadaian dari Muhammad. Dan Maimun itu menerima gadaian dari Abdullah. Maka adalah keduanya itu sebagaimana katanya.
Siapapun dari keduanya yang sudah membayar, maka terlepaslah budak yang digadaikannya. Dan tidak terlepas sedikitpun dari yang lain.
Kalau persoalan itu dengan halnya yang demikian dan keduanya menambahkan suatu syarat : bahwa siapa dari kami, yang sudah membayar kepada anda sebelum temannya, maka baginya bahwa terlepas seperdua dua budak. Atau baginya bahwa terlepas salah seorang dari dua budak yang dikehendakinya. Maka adalah gadaian itu dibatalkan. Karena masing-masing dari pada keduanya tidak menjadikan hak semata-mata pada gadaiannya. Tidak gadaian temannya. Maka masing-masing dari pada keduanya pada syarat temannya itu tergadai sekali atas kesempurnaan. Dan keluar dari gadaian dengan tiada terlepas dari rahinnya dari pada semua hak.
Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian dan disyaratkan oleh kedua orang tahin itu kepada murtahin, bahwa apabila dibayar

oleh salah seorang dari pada keduanya, apa yang harus atasnya, maka tidak terlepas baginya gadaiannya. Sehingga diselesaikan oleh yang seorang lagi, apa yang harus atasnya. Maka adalah syarat padanya itu batal. Karena hak, bahwa ada dia itu keluar dari gadaian, apabila tidak ada padanya gadaian yang lain. Dan bahwa tidak ada itu gadaian, selain dengan keadaan yang dimaklumi. Tidaklah bahwa itu gadaian dengan keadaan yang tidak dimaklumi. Ia mensyaratkan padanya sekali, bahwa ia menggadaikan dengan sesuatu yang tidak dimaklumi atas bertaruh-taruhan. Maka dia itu sekali keluar dari gadaian, apabila keduanya bersama-sama sudah menyelesaikannya. Dan tidak keluar dari gadaian, apabila belum diselesaikan oleh salah seorang dari keduanya. Dan ia tidak tahu, apa yang masih tinggal atas yang lain. Dan adalah keduanya itu dua gadaian yang berpisah.
Kalau adalah masalah dengan hal yang demikian, lalu mereka syarat-mensyaratkan, bahwa salah seorang dari keduanya, apabila telah menyelesaikan apa yang harus atas dirinya, tidak yang harus atas temannya, maka keluar kedua gadaian itu bersama-sama. Dan adalah yang masih tinggal dari harta itu dengan tidak gadaian.
Maka adalah gadaian itu batal. Karena kedua gadaian pada syarat ini, gadaian sekali. Dan salah satu dari kedua gadaian itu, keluar dari gadaian pada kali lain, dengan bukan diri gadaian itu sendiri. Karena saya tidak mengetahui, yang mana diantara keduanya, yang diselesaikan. Dan atas yang mana dari keduanya, yang masih ada hutang.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak sampai setahun, dengan syarat bahwa kalau si rahin membawa budak itu dengan hak sampai setahun. Kalau tidak, maka budak itu keluar dari gadaian. Maka gadaian itu batal.
Seperti demikian juga, kalau ia menggadaikan seorang budak, dengan syarat kalau ia membawa budak itu dengan haknya ketika sampai waktunya. Kalau tidak, maka budak itu keluar dari gadaian.
Dan jadilah rumahnya itu gadaian, yang tidak adalah rumah itu gadaian. Dan adalah gadaian pada budak itu dibatalkan. Karena dia itu masuk dalam gadaian sekali dan keluar daripada gadaian pada kali yang lain, dengan tiada kelepasan dari hak yang ada padanya.
Kalau ia menggadaikan suatu gadaian dengan syarat, bahwa kalau datang ia dengan membawa hak. Kalau tidak maka gadaian baginya itu penjualan. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena itu adalah syarat, bahwa itu gadaian dalam suatu keadaan dan penjualan pada keadaan yang lain.

GADAIAN SUATU BARANG KEPADA DUA ORANG

Apabila seseorang menggadaikan seorang budak kepada dua orang dengan seratus. Maka seperduanya itu digadaikan bagi masing-masing dari pada keduanya dengan limapuluh. Maka apabila ia serahkan kepada salah seorang dari pada keduanya limapuluh, maka itu adalah baginya, tidak bagi murtahin yang bersama dengan dia. Dan seperdua budak yang dia itu tergadai pada orang yang memegang dari keduanya itu, keluar dari gadaian.
Seperti demikian juga, kalau rahin melepaskan gadaian dari haknya, maka adalah kelepasan itu baginya sempurna, tidak bagi temannya. Dan adalah seperdua budak itu keluar dari gadaian dan seperduanya masih tergadai. Apabila ia menyerahkan kepada kedua murtahin itu bersama-sama limapuluh atau sembilanpuluh maka budak itu seluruhnya tergadai dengan yang masih tinggal bagi kedua murtahin itu. Tiada keluar dari padanya sesuatu dari gadaian, sehingga salah seorang daripada keduanya menerima dengan sempurna semua haknya. Lalu keluarlah haknya dari gadaian. Atau keduanya bersama-sama menerima dengan sempurna. Maka keluarlah hak keduanya bersama-sama. Dua orang rahin dan dua orang murtahin itu berbeda dengan seorang. Sebagaimana adanya dua orang membeli seorang budak. Lalu didapati cacat oleh keduanya pada budak itu. Lalu salah seorang dari keduanya bermaksud mengembalikan disebabkan cacat itu. Dan yang seorang lagi terus berpegang dengan pembelian. Maka adalah yang demikian itu bagi keduanya. Kalau pembeli itu seorang. Lalu ia bermaksud mengembalikan seperdua budak dan menahan seperduanya lagi. Maka tidak boleh yang demikian itu baginya.

GADAIAN SEORANG BUDAK KEPADA DUA ORANG

Apabila budak itu kepunyaan dua orang. Lalu keduanya mengizinkan kepada seseorang untuk menggadaikannya kepada dua orang dengan seratus. Lalu orang itu menggadaikannya dengan seratus itu. Dan kedua murtahin tersebut mewakilkan kepada seseorang, yang akan menerima hak keduanya. Lalu diberikan kepada orang itu oleh rahin limapuluh, bahwa uang itu hak si anu atas dirinya. Maka itu adalah dari hak si anu. Dan seperdua budak itu keluar dari gadaian. Karena masing-masing dari keduanya menjadi murtahin seperduanya. Maka samalah keduanya itu menerima gadai seorang budak bersama-sama. Atau salah seorang dari pada keduanya seperduanya. Kemudian yang

seorang lagi seperduanya sesudah itu.
Begitu juga, kalau ia menyerahkan uang itu kepada salah seorang dari pada keduanya. Tidak kepada yang lain. Kalau ia menyerahkan uang itu kepada wakil keduanya dan ia tidak menyebutkan untuk siapa uang itu. Kemudian ia mengatakan : "Uang itu untuk si anu". Maka uang itu untuk si anu.
Kalau ia mengatakan : "Ini pembayaran dari pada yang harus atas saya". Dan tidak diserahkan uang itu oleh wakil kepada salah seorang dari pada keduanya. Kemudian ia mengatakan : "Serahkanlah uang itu kepada salah seorang dari keduanya !". Maka adalah uang itu bagi orang yang disuruhnya supaya diserahkan kepadanya. Kalau uang itu diserahkan oleh wakil kepada keduanya bersama-sama, laiu keduanya mengambil uang itu. Kemudian ia mengatakan : "Uang itu untuk si anu". Maka tidak boleh bagi salah seorang dari pada keduanya, mengambil dari yang lain, apa yang sudah diterimanya dari harta orang yang berhutang padanya. Adakah tidak anda melihat bahwa, kalau ia memperoleh harta, kepunyaan orang yang berhutang padanya. Lalu diambilnya. Maka tidak boleh bagi orang yang berhutang itu mengeluarkannya dari tangannya.
Apabila murtahin tahu bahwa budak itu kepunyaan dua orang. Dan adalah gadaian itu atas penjualan. Maka tidak boleh baginya *khi-yar* pada merombak penjualan. Kalau dilepaskan oleh murtahin akan hak dari salah seorang keduanya, tidak yang lain.
Sebagaimana kalau digadaikan kepada orang itu, oleh dua orang akan seorang budak, maka dapat bagi salah seorang dari keduanya melepaskan, tidak yang lain. Dan tiada pilihan (khi-yar) bagi murtahin. Kalau murtahin itu tidak tahu, bahwa budak itu kepunyaan dua orang. Lalu dibayar oleh yang berhutang apa yang dibayarnya dengan bersama-sama. Maka tiada pilihan bagi murtahin. Kalau dibayarnya dari salah seorang keduanya tidak yang lain, maka padanya itu *dua qaul :*
Salah satu dari dua qaul itu, boleh baginya murtahin memilih pada merombak penjualan. Karena budak itu apabila tidak dilepaskan selain bersama-sama, maka adalah itu kebajikan bagi murtahin.
Dan qaul yang lain tiada pilihan bagi murtahin. Karena budak itu digadaikan seluruhnya. Dan Allah Yang Lebih mengetahui.

GADAIAN ORANG SEORANG AKAN DUA BARANG

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, dua orang budak atau seorang budak dan sebuah rumah atau seorang budak dan harta

benda yang lain, dengan seratus. Lalu dibayarnya limapuluh. Lalu rahin menghendaki untuk mengeluarkan dari gadaian akan sesuatu, yang harganya kurang dari seperdua gadaian atau seperduanya. Maka tidak boleh yang demikian bagi rahin. Ia tidak dapat mengeluarkan sesuatu dari gadaian. Sehingga disempurnakannya kepada yang penghabisan dari haknya.
Demikian juga, kalau ia menggadaikan beberapa dinar atau beberapa dirham atau suatu makanan. Lalu dibayarnya seperdua haknya. Lalu ia menghendaki bahwa ia mengeluarkan seperdua makanan atau beberapa dinar atau beberapa dirham atau sedikit dari beberapa dirham. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan ia tidak dapat melepaskan sesuatu dari gadaian, selain bersama-sama. Karena kadang-kadang ia menyegerakan dengan membayar, karena menuntut kelepasan semua gadaian atau tempat keperluannya dari gadaian itu.
Kalau ada dua orang menggadai kan bersama-sama, akan sesuatu dari benda-benda, yang semuanya itu budak-budak atau rumah-rumah atau tanah-tanah atau harta benda lain dengan seratus. Lalu salah seorang keduanya membayar apa yang atas dirinya. Lalu dikehendaki oleh yang membayar dan rahin, yang bersama dia yang belum membayar, supaya ia mengeluarkan seorang budak dari budak-budak itu, yang harganya kurang dari seperdua gadaian. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Dan haruslah bahwa ada bagiannya itu gadaian, sehingga diterima dengan sempurna oleh murtahin akan penghabisan haknya. Dan bahagian masing-masing dari yang digadaikan oleh keduanya itu, keluar dari gadaian.
Dan yang demikian itu, ialah bahagian orang yang telah membayar haknya.
Kalau ada yang digadaikan oleh keduanya itu, dinar atau dirham atau makanan, maka itu sama. Lalu dibayar oleh salah seorang dari keduanya, apa yang harus atasnya. Lalu ia bermaksud mengambil seperdua gadaian.
Dan ia mengatakan : "Yang saya tinggalkan pada tangan anda adalah seperti yang saya ambil dari anda dengan tiada harga".
Maka yang demikian itu boleh baginya. Dan tidaklah serupa dua orang pada gadaian pada makna ini, dengan seorang.
Apabila keduanya menggadaikan emas, perak dan satu macam makanan. Lalu salah seorang dari keduanya menunaikan yang menjadi hutangnya. Dan disetujui oleh kongsinya membagikannya. Maka adalah atas murtahin, menyerahkan yang demikian itu kepada yang salah seorang tadi. Karena telah terlepas bahagiannya semuanya dari

gadaian. Dan tidak ada pada bahagiannya kesulitan. Karena apa yang diambilnya dari bahagian itu adalah seperti yang masih tinggal. Dan bahagian itu tidak memerlukan untuk dihargakan dengan lainnya. Dan tidak boleh ia menahan gadaian salah seorang dari pada keduanya. Dan ia telah membayar apa yang padanya dengan gadaian yang lain, yang belum dibayar apa yang padanya.

KEIZINAN SESEORANG BAGI SESEORANG PADA MENGGADAIKAN APA YANG DIMILIKI YANG MEMBERI IZIN

Apabila seseorang mengizinkan kepada seseorang untuk digadaikannya seorang budak kepunyaan yang memberi izin.
Kalau tidak disebutnya dengan berapa ia menggadaikan atau disebutnya sesuatu yang akan digadaikannya. Lalu digadaikannya yang lain, walaupun hartanya kurang dari padanya. Maka tidak boleh gadaian itu. Dan tidak boleh, sehingga disebutkan oleh pemilik budak, apa yang akan digadaikannya. Dan digadaikan oleh si rahin, dengan apa yang disebutkannya atau kurang dari pada yang diizinkan baginya. Seperti diizinkan baginya untuk digadaikannya dengan seratus dinar. Lalu digadaikannya dengan limapuluh. Karena telah diizinkan baginya dengan limapuluh dan lebih.
Kalau digadaikannya dengan seratus satu dinar, maka tidak boleh dari gadaian itu sesuatu. Seperti demikian juga, kalau dibatalkan oleh murtahin akan haknya dari gadaian, pada yang lebih atas seratus. Maka tidak boleh. Seperti demikian juga, kalau diizinkan baginya untuk digadaikannya dengan seratus dinar. Lalu digadaikannya dengan seratus dirham. Maka tidak boleh gadaian itu. Sebagaimana kalau disuruhnya supaya dijual dengan seratus dirham. Lalu dijualnya dengan seratus dinar. Atau dengan seratus kambing. Maka tidak boleh penjualan itu karena menyalahi.
Kalau murtahin mengatakan : "Telah anda izinkan baginya untuk digadaikannya. Lalu digadaikannya dengan seratus dinar".
Menjawab pemilik budak : "Saya tidak mengizinkan untuk menggadaikannya, selain dengan limapuluh dinar atau seratus dirham".
Maka adalah perkataan yang diterima, ialah perkataan yang punya budak serta dengan sumpah. Dan gadaian itu dibatalkan.
Kalau ia mengizinkan supaya digadaikan dengan seratus dinar. Lalu digadaikannya dengan seratus dinar, kepada suatu waktu. Dan pemilik budak mengatakan : "Saya tidak mengizinkannya, selain bahwa digadaikannya dengan seratus dinar, tunai".

Adalah perkataan yang diterima, ialah perkataan pemilik budak serta dengan sumpah. Dan gadaian itu dibatalkan.
Seperti demikian juga kalau ia mengatakan : "Saya mengizinkan kepadanya untuk digadaikannya hingga sebulan".
Lalu digadaikannya hingga sebulan dan sehari. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan pemilik budak dengan sumpah. Dan gadaian itu dibatalkan.
Kalau pemilik budak itu mengatakan : "Gadaikanlah dengan yang anda kehendaki !".
Lalu digadaikannya menurut harganya atau kurang atau lebih. Maka gadaian itu dibatalkan. Karena gadaian dengan jaminan itu lebih serupa dengan penjualan. Karena ia mengizinkan kepada orang itu bahwa dijadikannya gadaian itu jaminan pada tengkuk budaknya. Maka tidak boleh bahwa dijamin dari yang lain, selain apa yang diketahui sebelum jaminannya.
Kalau ia mengatakan : "Gadaikanlah dengan seratus dinar !".
Lalu digadaikannya dengan seratus dinar hingga setahun. Lalu yang punya itu mengatakan : "Saya kehendaki bahwa ia menggadaikannya itu dengan tunai !". Maka gadaian itu dibatalkan. Karena boleh baginya mengambil barang itu, apabila ada hak pada gadaian itu tunai, dengan penebusan gadaian sebagai gantinya. Seperti demikian juga, kalau digadaikannya dengan seratus tunai. Lalu yang punya itu mengatakan : "Saya izinkan kepadanya untuk menggadaikannya dengan seratus, hingga waktu yang disebutnya".
Adalah perkataan yang didengar, ialah perkataan pemiliknya. Dan gadaian itu dibatalkan. Karena kadang-kadang ia menunaikan seratus itu, atas gadaian sesudah setahun. Maka adalah itu lebih memudahkan kepadanya dari pada adanya seratus itu tunai. Tidak boleh keizinan seseorang kepada seseorang, dengan menggadaikan budaknya, sehingga disebutkannya apa yang digadaikannya itu dan waktu pada yang digadaikannya.
Begitu juga, kalau seseorang berkata kepada seseorang : "Apa yang ada bagi anda atas si anu dari sesuatu hak, maka sesungguhnya saya gadaikan kepada anda dengan hak itu, akan budak saya ini atau rumah saya". Maka gadaian itu dibatalkan, sehingga ia mengetahui apa yang dimilikinya atas si anu. Dan perkataan yang didengar selamanya, ialah perkataannya. Dan setiap yang saya pandang perkataan padanya, ialah perkataan yang punya budak. Maka atasnya sumpah padanya.
Kalau ia tahu apa yang menjadi miliknya pada si anu, lalu ia mengatakan : "Untuk anda apa saja dari harta saya yang anda kehendaki itu menjadi gadaian".

Ia menguasakan kepadanya menerima apa yang dikehendakinya. Lalu diterimanya. Maka gadaian itu dibatalkan, sehingga yang digadaikan itu diketahui dan diterima sesudah diketahui. Tidak bahwa ada khi-yar kepada murtahin.
Seperti demikian juga, kalau rahin mengatakan : "Telah saya gadaikan kepada anda mana saja dari harta saya yang anda kehendaki". Lalu diterimanya barang itu. Adakah tidak anda melihat bahwa rahin kalau mengatakan : "Saya menghendaki bahwa saya menggadaikan kepada anda rumah saya".
Murtahin lalu menjawab : "Saya menghendaki bahwa saya menerima gadaian budak anda". Atau rahin berkata : "Saya memilih bahwa saya menggadaikan kepada anda budak saya".
Murtahin menjawab : "Saya memilih bahwa anda menggadaikan kepada saya rumah anda".
Maka tidaklah gadaian itu terjadi atas sesuatu yang diketahui oleh keduanya bersama-sama.
Kalau yang punya itu mengatakan : "Saya menghendaki bahwa menggadaikan kepada anda rumah saya".
Lalu menjawab murtahin : "Saya menerima apa yang anda kehendaki". Maka tidaklah rumah itu menjadi gadaian, sehingga diperbaharui gadaian itu, sesudah diketahui oleh keduanya bersama-sama akan gadaian padanya. Dan diserahkan oleh rahin kepada murtahin. Apabila ia mengizinkan kepada seseorang, untuk menggadaikan budaknya dengan sesuatu yang disebutnya. Lalu tidak diserahkan budak itu kepada murtahin. Sehingga diminta kembali oleh rahin gadaian itu. Maka tidaklah bagi orang itu menyerahkan barang itu kepada murtahin. Kalau diperbuatnya juga, maka gadaian itu batal. Kalau diizinkannya kepada orang itu, lalu orang itu menyerahkan budak tersebut kepada murtahin. Kemudian rahin menghendaki membatalkan gadaian. Maka tidaklah yang demikian baginya.
Kalau dikehendaki oleh yang memberi izin (murtahin), niscaya dapat diambil oleh rahin dengan terlepasnya gadaian. Kalau hak itu sudah tunai, niscaya boleh bagi rahin berbuat dengan demikian. Dan ia menjual hartanya, sehingga ia membayar kepada orang yang menghutangkan, akan haknya. Walaupun tidak dikehendaki oleh orang yang memperhutangkan, untuk menyerahkan apa yang ada padanya dari gadaian itu.
Kalau ia telah mengizinkan kepadanya untuk menggadaikannya, sehingga kepada suatu waktu, maka tidak boleh baginya berbuat, sehingga sampai datang waktunya. Apabila waktunya sudah sampai,

maka boleh yang demikian baginya, sebagaimana adanya pada sampai waktunya, yang pertama.

KEIZINAN DENGAN MEMBAYAR DARI PADA RAHIN

Kalau ada orang yang membayar hutang yang tunai atau hutang yang ditangguhkan kepada suatu waktu dengan izin murtahin. Maka yang memberi izin (murtahin) dapat meminta kembali tentang gadaian kepada si rahin ketika itu juga. Kalau orang itu membayarnya dengan tidak seizin murthain, tunaikah hutang itu atau ditangguhkan kepada suatu waktu, maka adalah orang itu berbuat tathawwu' dengan pembayaran tersebut. Dan tidak boleh baginya meminta kembali pada rahin.
Kalau keduanya berselisih, lalu berkata rahin yang atas dirinya hak murtahin : "Anda membayar dari saya dengan tidak perintah saya". Menjawab yang memberi izin kepada rahin pada gadaian : "Telah saya bayar dari anda dengan perintah anda".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan rahin, yang dibayar hutangnya itu. Karena dia adalah orang yang hak orang lain atas dirinya. Dan karena orang yang membayar dari rahin itu, menghendaki, bahwa ia mengharuskan rahin, apa yang tidak harus, selain dengan pengakuan rahin. Atau dengan *bainah* yang menetapkannya.
Kalau naik saksi murtahin yang dibayarkan kepadanya hak atas rahin, yang atas dirinya hak murtahin, bahwa pemilik budak yang mengizinkan baginya pada gadaian, dibayarkan hutang daripadanya dengan perintahnya. Maka adalah kesaksian murtahin itu boleh. Dan ia bersumpah serta kesaksiannya, apabila tidak ada lagi sesuatu dari hak. Dan tidak adalah di sini sesuatu, yang ditarik oleh yang punya hak kepada dirinya. Dan tidak ada yang dibayar dari padanya. Lalu saya menolak kesaksiannya.
Seperti demikian juga kalau masih ada dari hak itu sesuatu. Lalu naik saksi yang punya hak yang murtahin itu, bagi orang yang membayarkan kepadanya, bahwa orng itu membayar dengan izin si rahin yang atas dirinya hak itu. Maka boleh kesaksian itu baginya. Dan adalah itu pada makna yang pertama.
Kalau seseorang mengizinkan untuk digadaikan budaknya yang telah ditentukan. Lalu orang yang diizinkan itu menggadaikan budaknya yang lain. Kemudian keduanya berselisih. Lalu berkata yang punya budak : "Saya izinkan bagi anda untuk anda gadaikan si Salim. Lalu anda gadaikan si Mubarak".
Menjawab rahin : "Tiada saya gadaikan selain Mubarak. Dialah yang

anda izinkan kepada saya menggadaikannya".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan pemilik budak. Dan si Mubarak itu keluar dari gadaian.
Kalau keduanya sepakat, bahwa ia mengizinkan kepadanya untuk menggadaikan si Salim dengan seratus, tunai. Lalu digadaikannya dengan seratus.
Dan dikatakan oleh pemilik budak : "Saya menyuruh anda untuk menggadaikannya kepada si anu. Lalu anda menggadaikannya kepada orang lain".
Adalah yang didengar, perkataan yang punya budak. Dan gadaian itu dibatalkan. Karena kadang-kadang ia mengizinkan pada orang yang dipercayai, dengan baik permintaan dikembalikan haknya. Dan ia tidak mengizinkan kepada orang lain.
Seperti demikian juga, kalau ia mengatakan kepadanya : "Jualkanlah dia kepada si anu dengan seratus !".
Lalu dijualnya kepada orang lain, dengan seratus atau lebih. Maka tidak boleh penjualan itu. Karena ia mengizinkan kepadanya, menjual kepada si anu. Dan ia tidak mengizinkan kepadanya menjual kepada orang lain.
Apabila seseorang mengizinkan kepada seseorang untuk menggadaikan budaknya si anu. Dan ia mengizinkan kepada orang lain untuk menggadaikan budak itu juga. Lalu digadaikan budak itu oleh masing-masing dari pada keduanya sendiri-sendiri. Dan ia tahu, siapa diantara dua orang itu yang mula-mula menggadaikan. Maka gadaian yang pertama itu boleh dan gadaian yang kedua itu dibatalkan.
Kalau dua orang murtahin itu dakwa-mendakwakan tentang gadaian. Lalu berkata salah seorang dari kedua murtahin : "Digadaikan kepada saya oleh yang pertama".
Dijawab oleh murtahin lain : "Digadaikan kepada saya oleh yang pertama".
Dibenarkan masing-masing dari pada keduanya, oleh yang menggadaikan atau didustakannya atau dibenarkan oleh kedua rahin yang diizinkan bagi keduanya dengan gadaian, akan salah seorang dari keduanya. Dan keduanya mendustakan yang lain. Maka tidak diterima perkataan dua rahin itu dan kesaksiannya dengan keadaan apapun. Karena keduanya menarik kepada dirinya dan menolak dari dirinya. Adapun yang ditarik oleh keduanya kepada dirinya, maka yang mendakwakan bahwa gadaian yang shah, maka ia menarik kepada dirinya, akan kebolehan penjualan atas si rahin. Dan bahwa harga barang yang dijual pada gadaian, tidaklah gadaian itu berdiri dengan

tiada hartanya yang lain. Adapun yang menolak, bahwa gadaiannya itu shah, bahwa ia mengatakan : "Digadaikan kepada saya oleh yang lain". Maka ia menolak bahwa boleh bagi pemilik gadaian yang mengizinkan kepadanya penggadaian, bahwa ia mengambilnya dengan terlepasnya gadaian, walaupun dibiarkan oleh orang yang memperhutangkan.
Kalau dibenarkan oleh pemilik budak yang digadaikan, akan salah seorang dari dua orang yang memperhutangkan. Maka yang didengar, ialah perkataan pemilik budak. Karena gadaian itu hartanya. Dan pada penerimaan gadaian itu kekurangan atas si pemilik harta gadaian, yang tiada manfaat baginya. Kalau tidak diketahui yang demikian oleh pemilik budak dan tidak diketahuinya yang mana diantara dua gadaian itu yang pertama. Maka tiada gadaian pada budak itu.
Kalau budak yang digadaikan itu ketika keduanya bertengkar, berada dalam tangan keduanya bersama-sama. Atau dikemukakan *bainah* oleh masing-masing dari pada keduanya, bahwa budak itu adalah dalam tangannya. Dan tiada dinyatakan waktu oleh kedua bainah itu, dengan sesuatu waktu, yang menunjukkan bahwa budak itu adalah gadaian dalam tangan salah seorang keduanya, sebelum yang lain. Maka tiadalah gadaian.
Kalau *bainah* itu menentukan waktu dengan suatu waktu yang menunjukkan bahwa budak itu adalah gadaian bagi salah seorang keduanya sebelum yang lain. Maka adalah budak itu gadaian bagi orang, yang ada ia dalam tangannya mula-mula. Yang manapun dari dua murtahin yang bermaksud, bahwa saya menyumpahkan yang lain atas dakwaannya maka saya akan menyumpahkannya.
Kalau keduanya menghendaki supaya saya menyumpahkan pemilik budak itu bagi keduanya, maka dapat saya menyumpahkannya atas setahunya. Kalau keduanya menghendaki atau salah seorang dari keduanya, supaya saya menyumpahkan rahinnya, maka saya tidak akan menyumpahkannya. Karena kalau rahin itu mengaku dengan sesuatu atau mendakwakannya, maka saya tidak mengharuskannya oleh pengakuannya. Dan saya tidak mengambil baginya dengan dakwaannya.
Kalau seseorang menggadaikan budaknya kepada dua orang. Dan ia mengakui bagi masing-masing daripada dua orang itu, dengan menerimanya seluruhnya dengan gadaian. Lalu masing-masing dari pada dua orang itu, mendakwakan, bahwa gadaiannya dan penerimaannya adalah sebelum penggadaian dan penerimaan temannya. Dan tidak ada bagi masing-masing dari keduanya itu *bainah* atas dakwaannya. Dan tidak ada gadaian itu dalam tangan salah seorang dari pada keduanya.

Lalu dibenarkan oleh si rahin akan salah seorang dari pada keduanya dengan dakwaannya. Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan si rahin. Dan tiada sumpah atas rahin bagi yang ia dakwakan, bahwa gadaiannya itu yang penghabisan.
Kalau ada *bainah* bagi orang yang didakwakan oleh si rahin, bahwa gadaiannya yang menghabisan, dengan gadaiannya itu yang mula-mula. Maka adalah bainah itu lebih utama dari perkataan si rahin. Dan tidak boleh si rahin memberikannya sebagai gadaian kepada orang lain dan tidak juga harga gadaian.
Kalau si rahin memungkiri mengetahui yang mana diantara keduanya yang mula-mula. Dan diminta oleh masing-masing dari pada keduanya itu, sumpah si rahin. Dan ia mendakwakan tahunya si rahin bahwa dia itu yang mula-mula. Maka ia disumpahkan dengan nama Allah bahwa ia tidak tahu yang mana diantara keduanya yang mula-mula. Dan gadaian itu dibatalkan.
Seperti demikian juga kalau gadaian itu dalam tangan keduanya bersama-sama. Kalau gadaian itu pada tangan salah seorang dari keduanya, tidak yang lain dan dibenarkan oleh si rahin, akan orang yang tidak ada gadaian dalam tangannya. Maka pada masalah ini *dua qaul* : -
Salah satu dari dua qaul, bahwa yang diterima ialah perkataan si rahin. Adakah hak orang yang diakui baginya oleh si rahin tentang budak itu, *kurang* dari pada hak orang yang ia dakwakan bahwa gadaiannya itu yang penghabisan atau *lebih*. Karena tanggungannya tidak terlepas dari hak orang yang ia mungkiri, bahwa gadaiannya itu yang penghabisan. Tidaklah diperbuat adanya gadaian di sini, akan sesuatu dalam tangannya. Karena gadaian itu tidak ia miliki dengan adanya dalam tangannya.
Qaul yang lain : bahwa perkataan yang didengar, ialah perkataan orang, yang dalam tangannya gadaian. Karena ia memiliki dengan gadaian, seperti apa yang dimiliki oleh murtahin dengan lainnya.

UTUSAN PADA GADAIAN

Apabila seseorang menyerahkan sesuatu benda kepada seseorang, lalu ia mengatakan kepada orang itu : "Gadaikanlah kepada si Anu !". Lalu digadaikannya kepadanya. Maka penyerah barang itu mengatakan : "Sesungguhnya saya menyuruhkannya, supaya digadaikannya kepada anda dengan sepuluh".
Menjawab murtahin : "Ia datang kepada saya dengan utusan anda,

supaya saya mensalafkan kepada anda dengan duapuluh. Lalu saya berikan kepadanya dengan dua puluh itu".
Maka didustakan oleh utusan. Lalu yang didengar, ialah perkataan utusan dan yang mengutus: Saya tidak memandang kepada harga gadaian.
Kalau dia dibenarkan oleh utusan, dengan mengatakan : "Sudah saya terima dari anda duapuluh dan sudah saya serahkan kepada yang mengutus".
Tetapi didustakan oleh yang mengutus. Maka yang didengar, ialah perkataan yang mengutus dengan sumpah, bahwa tidak disuruhnya, selain dengan sepuluh. Dan tidak diserahkan kepadanya, selain sekian. Dan adalah gadaian itu dengan sepuluh. Dan adalah utusan itu menjamin sepuluh yang diakuinya diterimanya, bersama dengan sepuluh yang diakui oleh yang mengutus dengan menerimanya.
Kalau diserahkan kepadanya sehelai kain, lalu digadaikannya kepada seseorang. Dan utusan itu berkata : "Anda menyuruh saya dengan menggadaikan kain kepada si Anu dengan sepuluh, lalu saya gadaikan yang demikian".
Yang mengutus menjawab : "Saya menyuruh anda, supaya anda menerima salaf dari si Anu sepuluh, dengan bukan gadaian. Dan saya tidak mengizinkan anda pada menggadaikan kain".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataanyang punya kain. Dan sepuluh itu tunai atasnya.
Kalau masalah itu dengan hal yang demikian, lalu ia mengatakan : "Saya menyuruh anda dengan mengambil sepuluh, sebagai salaf pada budak saya si Anu".
Utusan itu menjawab : "Akan tetapi pada kain anda yang ini atau budak anda, budak ini, bukan yang diakui oleh yang menyuruh".
Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan yang menyuruh. Dan sepuluh dirham itu tunai atasnya. Dan tiada gadaian pada yang digadaikan oleh utusan dan tidak pada yang diakui oleh yang menyuruh. Karena itu tidak digadaikan, selain bahwa keduanya memperbaharui gadaian padanya.
Kalau masalah itu dengan keadaan yang demikian, lalu orang yang disuruh itu menyerahkan kain atau budak yang diakui oleh yang menyuruh, bahwa ia menyuruhnya, dengan menggadaikan. Maka adalah budak itu digadaikan. Dan kain yang dibantah oleh yang menyuruh bahwa ia menyuruh menggadaikannya itu, keluar dari gadaian.
Kalau murtahin mengadakan bainah bahwa yang menyuruh itu menyuruh dengan menggadaikan kain. Dan yang menyuruh itu

mengadakan bainah, bahwa ia menyuruh menggadaikan budak, bukan kain. Dan yang disuruh itu tidak menggadaikan budak. Atau ia melarang digadaikan kain. Maka bainah adalah bainah murtahin. Saya memperbolehkan baginya apa yang diadakannya atasnya bainah, sebagai gadaian. Karena saya apabila saya jadikan bainah keduanya itu sama benar, maka tidak didustakan oleh yang satu akan yang lain. Karena bainah murtahin dengan : yang punya kain itu menyuruhnya dengan menggadaikannya, terkadang itu benar, dengan tidak mendustakan bainah si rahin, bahwa ia melarang dari menggadaikannya. Dan tidak bahwa ia menyuruh dengan menggadaikan yang lain. Karena ia terkadang melarang daripada menggadaikannya, sesudah diizinkannya dan digadaikan. Maka tidak batal gadaian itu. Dan dilarang daripada menggadaikannya sebelum digadaikan. Kemudian diizinkan. Maka apabila telah digadaikannya maka tidak dibatalkan gadaian itu.
Apabila kedua bainah itu benar dengan sesuatu keadaan, maka tidak dihukum bagi keduanya dengan hukum dua bainah yang berlawanan, yang tidak ada keduanya selama-lamanya, melainkan salah satu dari keduanya itu dusta.

SYARAT JAMINAN GADAIAN [1].

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak dengan seratus. Dan gadaian itu diletakkan pada tangan seorang adil, dengan syarat bahwa kalau terjadi pada gadaian itu sesuatu kejadian yang mengurangkan harganya, dari seratus atau hilang gadaian atau rusak, maka uang yang seratus itu terjamin atas seseorang lain. Atau apa yang kurang dari gadaian itu terjamin atas seseorang lain. Atau atas orang yang pada tangannya gadaian. Sehingga diperoleh oleh yang punya hak dengan sempurna gadaiannya. Atau dijamin oleh orang yang diletakkan gadaian pada tangannya atau oleh seseorang lain akan apa yang mengurangkan gadaian. Maka jaminan pada yang demikian itu semuanya gugur. Karena tidak boleh jaminan, selain dengan sesuatu yang diketahui.
Adakah tidak anda melihat bahwa gadaian kalau sudah disempurnakan, maka tidaklah dia itu menjamin sesuatu. Dan kalau kurang maka dijamin menurut syaratnya. Maka ia menjamin sekali satu dinar dan sekali dua ratus dinar dan sekali lagi seratus. Dan ini jaminan satu

---

(1). Dari bagian ini, sampai habis jilid ini, banyak dipersoalkan tentang hal yang menyangkut dengan budak, yang sekarang pada umumnya tidak ada lagi. Semoga dengan terjemahan itu, dapat kita menoleh ke alam lama - (Pent.).

kali. Dan tiada jaminan untuk kali yang lain dan jaminan itu tidak diketahui. Tidak boleh jaminan sehingga ada dia itu dengan urusan yang diketahui.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, suatu gadaian dengan seratus. Dan dijamin baginya oleh seseorang akan seratus dari si rahin. Maka adalah jaminan itu harus baginya. Dan adalah bagi orang yang dijaminkan dapat mengambilnya dengan jaminannya, bukan orang yang atasnya hak itu. Dan dikatakan : ***dijualkan gadaian.***
Apabila ada bagi seseorang atas seseorang itu hak kepada suatu waktu. Lalu ia menambahkannya tentang waktu tunai itu, dengan syarat bahwa ia menggadaikan kepadanya suatu gadaian. Lalu digadaikannya gadaian tersebut. Maka gadaian itu dibatalkan. Dan hutang itu kepada waktunya yang pertama.

DAKWA-MENDAKWAKAN ANTARA RAHIN DAN PARA AHLI WARIS MURTAHIN

Apabila meninggal murtahin dan didakwakan oleh para ahli warisnya pada gadaian itu akan sesuatu. Maka perkataan yang diterima, ialah perkataan si rahin. Seperti demikian juga, yang diterima adalah perkataan rahin, kalau murtahin itu masih hidup. Lalu keduanya berselisih. Seperti demikian juga, perkataan ahli waris rahin.
Apabila meninggal murtahin, lalu rahin atau ahli warisnya mendakwakan, bahwa orang yang meninggal itu telah menerima dengan tunai haknya atau telah melepaskan hak itu. Maka atas mereka itu ***bainah.*** Maka perkataan yang didengar, adalah perkataan ahli waris orang yang mempunyai hak.
Apabila diketahui bagi seseorang ada hak. Maka itu adalah harus bagi orang yang ada hak atasnya, yang ia tidak terlepas dari padanya, selain dengan dilepaskan oleh yang punya hak. Atau dengan bainah yang berdiri padanya dengan sesuatu, yang ditetapkan mereka dengan haknya itu. Maka haruslah hak itu atasnya.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang suatu gadaian dengan seratus dinar. Kemudian meninggal murtahin atau hilang akalnya. Lalu rahin mengadakan bainah bahwa ia telah membayar dari hak murtahin yang dengan itu gadaian, sebanyak sepuluh. Dan masih tinggal atasnya sembilanpuluh lagi. Maka apabila telah diselesaikannya, niscaya lepaslah gadaian baginya. Kalau tidak, maka dijualkan gadaian ketika sampai waktunya. Dan diminta dari padanya membayarkan sembilan puluh.
Kalau bainah itu mengatakan : "Rahin telah membayarkan sesuatu,

yang tidak dapat kami mengakui adanya". Atau bainah itu mengatakan : "Telah mengaku murtahin pada kami, bahwa ia telah menerima dari pada rahin akan sesuatu, yang tidak dapat kami mengakui adanya. Maka yang didengar adalah perkataan ahli waris murtahin, kalau murtahin itu meninggal, sebelum mereka mengakui padanya dengan sesuatu, apa adanya.
Para ahli waris itu disumpahkan : "Bahwa kamu tidak mengetahui akan yang lebih banyak dari demikian. Dan ambillah apa yang masih ada dari hak kamu !".
Kalau rahin yang meninggal dan murtahin masih hidup. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan murtahin.
Kalau murtahin mengatakan : "Rahin telah membayar kepada saya sesuatu dari hak saya, yang saya tidak tahu lagi".
Maka dikatakan kepada rahin kalau dia masih hidup dan kepada ahli warisnya kalau dia sudah meninggal". : "Kalau kamu mendakwakan akan sesuatu yang kamu sebutkan, maka kami sumpahkan dia untuk kamu. Kalau ia bersumpah, niscaya ia terlepas dari yang demikian. Dan kami katakan : "Ia telah mengaku dengan sesuatu, apa yang ada". Maka apa yang diakuinya dan ia bersumpah akan yang lebih banyak dari itu, maka kami terima perkataannya pada yang demikian.

PENGANIAYAAN BUDAK YANG DIGADAIKAN ATAS TUANNYA DAN MILIK TUANNYA, DENGAN SENGAJA ATAU TERSALAH

Apabila seseorang menggadaikan budaknya, lalu budak itu menganiayai tuannya dengan sesuatu penganiayaan, yang datang atas diri tuannya. Maka wali tuannya itu, dapat memilih antara mengambil bela (pembalasan) dari budak itu dan antara memaafkan dengan tiada sesuatu pada leher budak itu. Kalau diambil bela dari budak itu, maka batallah gadaian padanya. Kalau tuannya itu memaafkannya, dengan tiada sesuatu yang diambilnya dari budak itu, maka budak itu tergadai dengan halnya yang demikian. Kalau tuannya memaafkan dari budak itu dengan mengambil diat dari lehernya, maka padanya *dua qaul : - Salah satu* dari dua qaul, bahwa penganiayaan budak itu atas tuannya, apabila terjadi atas diri tuannya, adalah seperti penganiayaannya atas orang lain, yang tidak berbeda pada suatupun. Orang yang mengatakan ini, maka ia mengatakan : "Sesungguhnya yang melarang saya, apabila ditinggalkan oleh wali mengambil bela atas mengambil harta, untuk saya membatalkan penganiayaan, bahwa penganiayaan yang mengharuskan budak itu, adalah harta bagi waris. Dan ahli waris itu tidaklah

pemilik budak pada hari budak itu berbuat aniaya. Maka batallah haknya pada leher budak itu, dengan bahwa budak itu miliknya.
Qaul kedua : bahwa penganiayaan itu adalah menumpahkan darah, dari segi, bahwa ahli waris sesungguhnya memiliki penganiayaan itu, sesudah dimiliki oleh orang yang dianiaya. Orang yang mengatakan ini, maka mengatakan : "Jikalau tidaklah bahwa yang meninggal itu memiliki, apa yang telah dibayar hutangnya, dengan penganiayaan itu dan kalau ada bagi tuannya itu dua orang ahli waris, lalu salah seorang dari pada keduanya, memberi maaf dari penganiayaan dengan, tidak usah harta. Maka adalah kemaafan pada *qaul pertama* itu boleh. Dan adalah budak itu tetap dalam gadaiannya.
Kalau dimaafkan oleh yang seorang lagi dengan harta, yang diambilnya. Maka dijual seperdua budak itu pada penganiayaan. Dan adalah bagi ahli waris yang tidak memaafkan, harga seperdua budak itu, kalau ada itu seperti penganiayaan atau kurang. Dan adalah seperduanya tetap menjadi gadaian. Sama saja yang memaafkan itu dari harta dan yang memaafkan dari bukan sesuatu, pada yang saya terangkan.
Kalau adalah masalah dengan halnya yang demikian, dan bagi tuan yang dibunuh mempunyai ahli waris yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Dan dikehendaki oleh ahli waris yang sudah dewasa untuk membunuh budak itu. Maka tidak boleh bagi mereka membunuhnya, sehingga dewasalah ahli waris yang masih kecil.
Kalau murtahin menghendaki menjualnya ketika sudah sampai waktu ia berhak, sebelum dimaafkan oleh seseorang dari ahli waris. Maka tidak boleh yang demikian itu bagi murtahin. Dan adalah bagi murtahin bahwa ia berdiri pada harta orang yang sudah meninggal dengan hartanya, sebagai tegak berdirinya orang yang tiada gadaian baginya. Kalau orang-orang yang memperhutangkan si rahin mengambil bagian haknya. Lalu masih tinggal dari haknya sesuatu. Kemudian dimaafkan oleh sebahagian ahli waris orang yang meninggal, yang sudah dewasa, dengan tiada harta yang diambilnya. Maka adalah hak orang-orang yang memaafkan dari budak itu menjadi gadaian baginya, yang dijualkan baginya, tidak untuk orang-orang yang memperhutangkan si rahin. Sehingga dapat ia menerima dengan sempurna haknya.

Apabila dimaafkan oleh salah seorang ahli waris yang sudah dewasa, dari mengambil bela, maka tiada jalan kepada bela itu. Dan dijual bagian dari yang belum dewasa dari ahli waris. Dan tidak dimaafkan kalau penjualan itu ada perhatian baginya, pada kata orang yang

mengatakan : "Bahwa harga budak itu dimiliki dengan sebab penganiayaan atas pemiliknya, sehingga mereka mengambil dengan sempurna hak warisan mereka dari diat. Kecuali bahwa ada pada harganya itu kelebihan dari pada diat. Maka dikembalikan untuk gadaian.
Kalau adalah penganiayaan budak yang digadaikan, atas tuannya yang menjadi rahin, dengan sengaja, yang padanya pembalasan, yang tidak kepada nyawa. Maka bagi tuan yang menjadi rahin itu, dapat memilih dengan pembalasan atau memberi maaf. Kalau ia memaafkan dengan tiada sesuatu, maka budak itu adalah gadaian dengan keadaannya yang demikian. Kalau rahin itu mengatakan : "Saya memaafkan, dengan saya akan mengambil denda penganiayaan dari tengkuk budak itu". Maka tidaklah bagi tuannya itu demikian. Dan budak itu tetap menjadi gadaian dengan halnya itu. Tidak adalah baginya atas budaknya itu hutang.
Kalau ada penganiayaan budak atas tuannya itu, dengan sengaja, yang tiada kena pembalasan padanya atau tersalah, maka penganiayaan itu tiada kena apa-apa. Karena tuannya itu tiada berhak dengan penganiayaan budak itu atas dirinya, selain apa yang ada baginya sebelum penganiayaannya. Dan tiadalah baginya hutang atas budaknya. Karena budak itu hartanya. Dan tiada baginya atas hartanya itu hutang.
Kalau budak yang digadaikan itu menganiaya budak tuannya, dengan penganiayaan pada nyawa atau yang kurang dari padanya. Maka pilihan adalah kepada tuan yang menggadaikan itu. Kalau ia kehendaki, maka ia mengambil bela dari budak itu dengan pembunuhan dan lainnya, daripada yang padanya itu bela. Dan kalau ia kehendaki, maka ia memaafkan.
Dengan manapun dari dua cara ia memaafkan, maka budak itu adalah gadaian dengan halnya yang demikian. Kalau ia memaafkan dengan tiada sesuatu atau ia memaafkan dengan harta yang akan diambilnya. Maka budak itu adalah gadaian dengan keadaannya yang demikian. Dan tiada harta baginya pada tengkuk budaknya. Kalau penganiayaan budak yang digadaikan itu atas budak si rahin sendiri, yang digadaikan kepada orang lain, maka adalah bagi tuannya itu memilih, pada mengambil bela atau memaafkan dengan tiada suatupun yang diambilnya.
Maka yang manapun dari yang dua itu diambil oleh tuannya, maka yang demikian itu adalah haknya. Tidaklah bagi murtahin budak yang dianiaya itu, melarangnya dari yang demikian. Kalau tuannya itu memilih kemaafan dengan harta yang akan diambilnya, maka harta itu

digadaikan dalam tangan murtahin budak yang dianiaya. Kalau dipilih oleh tuan budak itu, akan kemaafan harta sesudah dipilihnya harta itu, maka tidaklah demikian itu bagi si rahin, karena hak murtahin padanya.
Dengan sebab hak murtahin, saya membolehkan bagi tuannya yang menggadaikan itu, untuk mengambil penganiayaan murtahin atas budaknya, dari leher budaknya yang berbuat aniaya. Tidaklah murtahin melarang tuan budak itu, memberi maaf dengan tidak pakai harta. Karena harta itu tidak ada atas penganiaya yang sengaja. Sehingga dipilih harta itu oleh wali yang kena aniaya.
Apabila budak yang digadaikan menganiaya gundik si rahin atau budak mudabbar atau yang dijanjikan merdeka kepada suatu waktu. Maka penganiayaan itu adalah seperti penganiayaan atas yang dimilikinya. Dan budak itu tetap digadaikan dalam keadaannya.
Kalau budak itu menganiaya budak mukatab kepunyaan tuannya. Lalu dibunuhnya dengan sengaja. Maka bagi tuannya itu mengambil bela atau memaafkan. Kalau ia meninggalkan mengambil bela, maka budak itu tetap menjadi gadaian dengan keadaannya yang demikian. Kalau ada penganiayaan itu atas budak mukatab dengan luka saja, maka bagi budak mukatab itu dapat mengambil bela atau memaafkan atas harta yang diambilnya. Apabila ia memaafkan atas harta, maka dijual budak yang menganiaya itu. Lalu dibayar kepada mukatab itu denda penganiayaan atas dirinya. Apabila dihukum bagi mukatab dengan dijualkan untuknya budak itu pada penganiayaan atas dirinya. Kemudian mukatab itu meninggal sebelum dijual budak tadi atau mukatab itu lemah. Maka bagi tuan budak mukatab itu, dapat menjual budak yang menganiaya pada penganiayaan. Sehingga mukatab dapat mengambil haknya dengan sempurna. Maka adalah apa yang berlebih dari harganya atau lehernya itu menjadi gadaian. Karena tuannya itu memiliki penjualannya dari mukatabnya dengan pemilikan, yang bukan pemilikan pertama.
Kalau dijual budak penganiaya dan mukatab itu masih hidup. Kemudian budak itu dibeli oleh tuannya. Maka tiada harus atas tuannya itu mengembalikannya menjadi gadaian. Karena ia memilikinya dengan bukan pemilikian pertama.
Apabila budak yang digadaikan, menganiaya anak si rahin atau saudaranya atau bekas budaknya, dengan aniaya yang datang pada nyawanya. Dan rahin itu adalah ahli waris orang yang dianiayakan itu. Maka bagi rahin dapat mengambil bela atau memberi maaf dengan diat atau tidak dengan diat. Apabila ia telah memaafkan atas diat, maka budak itu dijual. Dan ia keluar dari gadaian.

Kalau budak itu dibeli oleh si rahin, maka menjadi miliknya. Ia tidak dipaksakan untuk mengembalikan budak itu kepada gadaian. Karena ia memilikinya dengan bukan pemilikan yang pertama.
Kalau murtahin itu mengatakan : "Saya serahkan budak itu dan saya batalkan gadaian padanya. Dan hak saya dalam tanggungan si rahin". Maka dijawab : "Kalau anda berbuat tathawwu' dengan demikian. Kalau tidak, maka anda tidak dipaksakan atas yang demikian. Dan telah sampai kepada kami kesungguhan pada menjualnya. Kalau berlebih dari harganya suatu kelebihan, maka itu menjadi gadaian bagi anda. Kalau tidak berlebih, maka hak itu datang atas gadaiannya. Kalau dimiliki budak itu oleh si rahin dengan membeli atau dibiarkan budak itu bagi si rahin, maka tiadalah atas rahin supaya mengembalikan budak itu menjadi gadaian. Karena ia memilikinya dengan pemilikan, bukan yang pertama. Dan telah batal yang pertama. Dan telah batal gadaian dengan anda batalkan gadaian itu.
Adakah tidak anda melihat, bahwa seseorang kalau menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak. Lalu seseorang bermustahak atas budak itu. Maka budak itu keluar dari gadaian. Kalau budak itu dimiliki kembali oleh si rahin, niscaya tidak harus atasnya mengembalikan budak itu menjadi gadaian, karena *dua makna : -*
Salah satu dari makna, bahwa apabila ia telah menggadaikan budak itu dan budak itu bukan miliknya, maka tidaklah itu gadaian. Sebagaimana kalau digadaikannya dengan gadaian yang batal. Maka tidaklah itu gadaian.
Makna yang lain, bahwa milik ini bukan milik yang pertama.
Sesungguhnya melarang saya untuk membatalkan penganiayaan budak yang digadaikan, apabila ia menganiaya anak tuannya atau atas seseorang, yang tuannya itu ahli warisnya. Bahwa pembelaan penganiayaan itu sesungguhnya wajib bagi orang yang dianiayakan. Dan yang dianiayakan itu bukan tuan yang berbuat aniaya dan bukan rahinnya. Sesungguhnya dimiliki penganiayaan itu oleh tuannya yang menggadaikan, dari orang yang dianiaya, dengan meninggalnya orang yang dianiaya itu. Dan ini milik bukan milik yang pertama bagi tuannya.
Kalau seseorang menggadaikan budaknya. Kemudian budak yang digadaikan itu, berbuat melampaui batas atas anaknya sendiri, yang dimiliki oleh si rahin. Ia membunuh anaknya dengan sengaja atau tersalah. Atau dilukainya dengan luka yang disengaja atau tersalah. Maka tidak ada bela antara orang dan anaknya. Dan penganiayaan itu harta pada leher budak yang digadaikan. Maka tidak boleh bagi tuannya menjual budak itu dengan sebab penganiayaan tersebut. Dan

tidak mengeluarkannya dari gadaian. Karena tidak adalah baginya pada leher budaknya itu hutang.
Begitu juga kalau budak itu budak wanita, lalu ia membunuh anaknya. Kalau anak yang dibunuh itu gadalan bagi seseorang, yang bukan yang menjadi murtahin ayahnya. Maka dijual budak bapak yang membunuh. Lalu dijadikan harga budak yang digadaikan, yang dibunuh itu, menjadi gadaian pada tangan murtahin, gantinya. Kalau anak itu digadaikan kepada orang, yang bukan murtahin bapaknya, maka dijual bapaknya itu. Lalu dijadikan harga anak menjadi gadaian, gantinya. Dan tidaklah bagi tuan itu memaafkannya. Karena ini tidak diwajibkan atasnya mengambil bela sekali-kali. Sesungguhnya wajiblah pada lehernya harta. Maka tidaklah bagi tuannya memaafkannya, karena hak murtahin padanya.
Kalau adalah bapak dan anak itu kepunyaan satu orang. Dan masing-masing dari keduanya digadaikan kepada seseorang menurut batasnya. Lalu anak itu membunuh bapaknya. Maka bagi tuan bapaknya membunuh anak itu atau memaafkan dari pembunuhan, dengan tanpa harta.
Seperti demikian juga, kalau ia melukakan ayahnya dengan luka yang padanya ada bela. Maka bagi tuan bapaknya itu mengambil bela atau memaafkan, dengan tanpa harta. Kalau tuan bapaknya memilih kemaafan dengan harta, maka anak itu dijual.
Dan dijadikan harganya menjadi gadaian, ganti apa yang harus atasnya dari pada pembayaran dari penganiayaan. Apabila pembunuhan itu tersalah dan dua budak itu digadaikan kepada dua orang yang berpisah. Maka tiadalah sesuatu bagi tuan itu dari kemaafan. Dan dijual yang menganiaya itu. Dijadikan harganya gadaian bagi murtahin budak yang dianiaya. Karena tidak ada pada leher keduanya itu hukum selain harta, yang tiada pilihan padanya bagi wali orang yang dianiaya. Orang lainkah dia atau tuannya.
Kalau budak yang digadaikan itu menganiaya dirinya sendiri, dengan sengaja atau tersalah. Maka itu adalah tiada apa-apa.
Kalau budak yang digadaikan itu menganiaya isterinya atau gundiknya dengan suatu penganiayaan. Lalu wanita itu keguguran seorang janin yang meninggal. Kalau budak wanita itu kepunyaan seseorang, lalu dikawini oleh budak. Maka penganiayaan itu bagi pemilik budak wanita itu, yang dijual gadaian pada penganiayaan itu. Maka ia memberikan harga janin. Kecuali bahwa ada pada budak yang digadaikan itu, kelebihan dari harga janin. Maka dijualkan dari padanya, menurut kadar harga janin. Penganiayaannya atas janin adalah seperti penganiayaannya, atas yang lain dari janin, karena

bersalah. Tiadalah bagi tuannya memaafkannya, karena hak murtahin padanya. Dan adalah yang masih tinggal dari padanya itu gadaian. Apabila budak yang digadaikan menganiaya seorang merdeka, dengan sengaja. Lalu dipilih oleh orang yang dianiaya atau oleh para walinya yang berakal, dengan menjual budak yang digadaikan itu, dengan emas atau perak. Kemudian dibelikan dengan harganya itu seekor unta. Lalu unta itu diserahkan kepada orang yang dianiaya, kalau ia masih hidup. Atau kepada wali-walinya kalau ia sudah meninggal.
Seperti demikian juga, apabila dianiaya budak wanita itu dengan bersalah. Kalau dipilih oleh para walinya akan kemaafan dari penganiayaan, atas tidak ada sesuatu pun yang akan diambilnya. Maka budak itu tergadai dengan halnya yang demikian.

PENGAKUAN BUDAK YANG DIGADAIKAN DENGAN PENGANIAYAAN

Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan seorang budak. Dan diserahkannya budak itu kepada murtahin. Lalu didakwakan oleh murtahin bahwa budak itu telah berbuat aniaya atas dirinya atau atas seseorang, yang dia itu walinya, dengan penganiayaan yang disengaja, yang seperti penganiayaan itu kena bela. Lalu diakui dengan demikian, oleh budak yang digadaikan. Dan dimungkiri oleh si rahin akan demikian atau tidak diakuinya dan tidak dimungkirinya. Maka pengakuan budak itu harus baginya. Dan itu seperti berdirinya bainah atasnya. Dan tidaklah penerimaannya itu bahwa ia menerima gadaiannya dan dia itu berbuat aniaya atasnya. Karena membatalkan bagi dakwaannya dengan penganiayaan, yang ada sebelum gadaian atau sesudahnya atau bersama dengan gadaian. Baginya dapat memilih tentang mengambil bela atau memaafkan dengan tanpa harta atau memaafkan dengan harta. Kalau ia memilih menuntut bela, maka yang demikian itu sudah jelas. Kalau ia memilih kemaafan dengan tanpa harta, maka budak itu tergadai dengan keadaannya itu. Kalau ia memilih harta, maka dijual budak itu karena penganiayaan. Apa yang lebih dari pada harganya, maka adalah itu gadaian.
Kalau diakui oleh budak itu penganiayaan karena tersalah atau sengaja, maka tiada tuntutan bela padanya dengan hal apapun. Atau budak itu muslim dan murtahin itu kafir. Lalu budak itu mengaku dengan penganiayaan dengan sengaja. Atau ia mengaku dengan penganiayaan atas anaknya sendiri dan setiap orang yang tidak diambil bela dari padanya dengan hal apapun. Maka pengakuannya itu batal. Karena ia mengaku dalam kebudakannya itu dengan harta pada lehernya.

Pengakuannya dengan harta pada lehernya adalah seperti pengakuannya dengan harta atas tuannya. Karena lehernya dan apa yang dijual lehernya dengan dia itu adalah harta bagi tuannya, yang tidak lagi menjadi milik tuannya. Sama saja apa yang saya terangkan itu, dari pengakuan atas murtahin atau orang lain yang bukan murtahin.
Kalau tempat orang lain dan murtahin itu tuan bagi budak si rahin. Lalu budak itu mengaku dengan penganiayaan atas tuannya, sebelum digadaikan atau sesudahnya. Dan didustakan oleh murtahin. Maka kalau adalah penganiayaan itu, yang padanya ada tuntutan bela, yang boleh atas budak itu. Maka kalau diambil bela, maka itu sudah jelas. Kalau tidak diambil bela maka budak itu tergadai dengan keadaannya demikian. Kalau penganiayaan itu sengaja atas anak si rahin atau dari rahin itu walinya. Lalu datanglah penganiayaan itu atas dirinya. Lalu diakui dengan penganiayaan itu oleh budak yang digadaikan. Maka pengakuannya itu boleh. Dan bagi tuannya yang menggadaikan itu dapat membunuhnya atau memberi maaf dengan harta yang akan diambilnya pada lehernya. Sebagaimana ada yang demikian itu baginya pada orang lain. Dan kemaafan atas bukan harta. Kalau ia memaafkan atas bukan harta, maka budak itu gadaian dengan keadaannya itu.
Tidak boleh pengakuan seorang budak gadaian dan yang bukan gadaian atas dirinya, sehingga dia itu dari orang-orang yang akan ditegakkan hukuman badan atas dirinya.
Maka apabila ada dia dari orang-orang yang ditegakkan hukuman badan atas dirinya, maka tidak boleh pengakuannya atas dirinya, selain pada yang padanya tuntutan bela.
Apabila budak yang digadaikan itu mengakui atas dirinya, bahwa ia telah menganiaya suatu penganiayaan, yang tersalah atas bukan tuannya. Dan dibenarkan oleh murtahin dan didustakan oleh yang memiliki budak itu. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan pemilik budak serta sumpahnya. Dan budak itu tergadai dengan keadaannya itu.
Apabila ia dijual dengan gadaian, maka tidak dihukum atas murtahin dengan memberikan harganya dan tiada sesuatu dari padanya, untuk orang yang dianiaya, walaupun pada pengakuan itu, bahwa orang yang dianiaya lebih berhak dengan harga budak dari pada murtahin. Karena pengakuannya itu, mengumpulkan *dua makna ;* -
Salah satu dari dua makna, bahwa budak itu mengakui dengan itu, pada harta orang lain. Dan tidaklah diterima pengakuannya pada harta orang lain itu.
Makna yang lain, bahwa ia mengakui bagi orang yang dianiayainya, dengan sesuatu, yang apabila telah tetap menjadi miliknya, maka

hartanya itu tidaklah pada tanggungan si rahin. Maka manakala gugur bahwa ada hartanya dalam tanggungan rahin, tidak budak itu, maka gugurlah dari padanya itu hukum, dengan dikeluarkan harga budak dari tangannya. Dan yang *wara'* (1) bagi murtahin bahwa ia menyerahkan dari harganya itu kepada orang yang dianiayai, kadar pembayaran diat penganiayaan. Kalau dimungkirinya, maka halal baginya mengambil diat penganiayaan itu dari harga budak. Dan tidak diambilnya kalau sanggup dari harta si rahin, selain dari harga budak. Begitu juga, kalau dimungkiri oleh budak itu akan penganiayaan dan oleh tuannya. Dan diakui dengan penganiayaan itu oleh murtahin. Kalau murtahin mendakwakan bahwa budak yang digadaikan, yang dalam tangannya, telah berbuat aniaya atas dirinya dengan penganiayaan, yang tersalah. Dan diakui dengan demikian oleh budak itu. Dan dimungkiri oleh rahin.

Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan rahin. Dan tidaklah keluar budak itu dari gadaian. Dan halal bagi murtahin mengambil haknya pada gadaian, dari dua segi : dari asal hak dan penganiayaan, kalau diketahuinya dia itu benar.

Kalau ia mendakwakan penganiayaan atas budak yang digadaikan, karena tersalah, kepunyaan anaknya, yang dia itu walinya satu-satunya atau bersama dia ada wali yang lain. Dan penganiayaan itu tersalah. Dan diakui dengan demikian oleh budak. Dan dibantah oleh tuannya. Maka yang didengar padanya, ialah perkataan tuan. Dan budak itu tergadai dengan keadaannya yang demikian. Dia itu seperti masalah pada dakwaan orang lain atas budak dengan penganiayaan, dengan tersalah. Diakui oleh budak dan murtahin dengan pengakuan itu. Dan didustakan pemiliknya.

PENGANIAYAAN BUDAK YANG DIGADAIKAN ATAS ORANG-ORANG LAIN

Apabila budak yang digadaikan itu berbuat aniaya atau ia dianiayai orang, maka penganiayaannya dan penganiayaan atas dirinya adalah seperti penganiayaan budak yang tidak digadaikan dan penganiayaan atas dirinya. Pemiliknya yang menggadaikannya itu lawan padanya. Lalu dikatakan kepadanya : "Kalau anda menebuskannya dengan semua diat penganiayaan, maka anda itu berbuat tathawwu'."

Dan budak itu tergadai dengan keadaannya. Kalau tidak anda

---

(1). *Wara',* artinya : penjagaan diri dari kesalahan. Wara' suatu sifat pribadi yang dipuji pada agama - (Pent.).

kerjakan, maka anda tidak dipaksakan untuk menebusnya. Dan dijualkan budak itu pada penganiayaannya. Dan adalah penganiayaan itu lebih utama dari gadaian. Sebagaimana adanya penganiayaan itu lebih utama dari pada miliknya anda. Maka gadaian itu lebih lemah dari pada milik anda. Karena sesungguhnya dimustahakkan sesuatu padanya dengan gadaian, dengan milik anda. Kalau penganiayaan itu tidak sampai kepada harga budak yang digadaikan. Dan tidak berbuat tathawwu' pemiliknya dengan menebuskannya. Maka tidak dipaksakan tuannya itu dan murtahin untuk dijual budak itu, selain sekadar penganiayaan.

Dan adalah apa yang masih tinggal digadaikan. Tidak dijualkan seluruhnya, apabila penganiayaan itu tidak meliputi seluruh harganya, kecuali dengan kesepakatan rahin dan murtahin atas penjualannya. Apabila keduanya sepakat pada menjualnya, niscaya dijualkan. Lalu ditunaikan diat penganiayaan. Dan pemiliknya dapat memilih, diantara ia menjadikan yang masih tinggal dari harganya itu, tuntutan bela dari hak atasnya. Atau ia tinggalkan sebagai gadaian pada tempat budak. Karena ia berdiri pada tempat berdirinya. Dan tidaklah penyerahan murtahin itu, penjualan budak yang menganiaya itu seluruhnya dan kalau ada padanya kelebihan besar dari penganiayaan, karena pembatalan dari padanya bagi gadaiannya.

Dan tidak batal padanya gadaian, selain ia membatalkan haknya padanya. Atau dilepaskan oleh rahin dari pada hak, yang dengannya itu gadaian.

Saya tiada mengira seseorang yang berakal, akan memilih bahwa harga budaknya itu gadaian yang tidak terjamin, atas adanya dia itu pembalasan dari hutangnya. Dan terlepas tanggungannya dari pada yang diterima dari padanya.

Apabila ia memilih bahwa itu gadaian, maka tidaklah bagi murtahin mengambil manfaat dengan harganya. Kalau dikehendaki oleh rahin penerimaannya untuk ia mengambil manfaat, maka tidaklah yang demikian itu baginya. Dan tidaklah kemanfaatan dengan harga, yang dia itu dinar dan dirham, seperti kemanfaatan dengan budak, yang dia itu suatu benda. Kalau dijualnya maka tidak boleh menjualnya dan ia dikembalikan dalam keadaannya.

Apabila dijual seorang budak yang digadaikan pada penganiayaan atau sebahagian budak itu. Maka tidak diberatkan si rahin bahwa ia menjadikan tempatnya itu gadaian. Karena itu penjualan dengan hak yang lazim, yang tidak ada pembinasaan dari padanya, yang dia itu baginya.

Kalau dikehendaki oleh murtahin menebuskannya dengan penganiaya-an, maka dikatakan kepadanya : "Kalau anda berbuat, maka anda itu berbuat tathawwu'. Dan tidaklah bagi anda menarik kembali dengan sebab penganiayaan itu atas pemilik budak. Dan budak itu gadaian dengan keadaannya yang demikian.
Kalau ditebuskannya dengan perintah tuannya dan ia menjamin baginya apa yang ditebuskannya. Maka ia mengambil kembali dengan apa yang telah ditebuskannya atas tuannya. Dan tidaklah itu gadaian, selain bahwa dijadikannya itu gadaian bagi dirinya. Maka adalah itu gadaian serta hak yang pertama.
Kata Ar-Rabi' : "Makna perkataan Asy-Syafi'i : Kecuali bahwa ia menghendaki membatalkan gadaian pertama, lalu ia menjadikannya gadaian, dengan apa, yang dia itu digadaikan dan dengan apa yang ditebuskannya, dengan izin tuannya.
Kalau penganiayaan budak gadaian itu dengan sengaja, lalu dikehen-daki oleh orang yang dianiayai atau oleh walinya, untuk mengambil bela dari padanya, maka yang demikian itu boleh baginya. Dan tidak dilarang oleh gadaian akan hak atasnya pada lehernya. Dan tidak pada badannya.
Kalau budak itu menganiaya sebelum ia digadaikan, kemudian bangun orang yang dianiaya terhadapnya, maka yang demikian itu boleh baginya. Sebagaimana boleh baginya, kalau budak itu berbuat aniaya sesudah dia itu gadaian, yang tidak berselisih yang demikian. Dan tidak mengeluarkannya dari gadaian, bahwa ia berbuat aniaya sebelum dia itu gadaian. Kemudian ia digadaikan dan tidak sesudah dia digadaian, apabila dia tidak dijual pada penganiayaan.
Apabila berbuat aniaya budak yang digadaikan dan ia mempunyai harta atau ia berusaha sesudah penganiayaan akan harta atau diberi orang hibah kepadanya. Maka hartanya itu bagi tuannya yang menggadaikannya, tidak untuk murtahin. Penganiayaannya pada lehernya adalah seperti penganiayaan pada leher budak yang tidak digadaikan.
Kalau dijual budak yang digadaikan, lalu sebelum berpisah si penjual dan si pembeli, sehingga budak itu berbuat aniaya. Maka bagi si pembeli boleh mengembalikan budak itu. Karena ini adalah cacat yang terjadi pada budak itu. Dan si pembeli dapat mengembalikannya juga dengan tiada cacat.
Kalau budak itu berbuat aniaya, kemudian ia dijual. Lalu diketahui oleh si pembeli sebelum berpisah atau sesudah berpisah, dengan penganiayaan itu. Maka boleh bagi si pembeli mengembalikannya. Karena ini adalah cacat yang tersembunyi bagi si pembeli.

Kalau budak itu dijual dan telah berpisah dua orang yang berjual-beli. Atau diberi hak ber-khi-yar oleh salah seorang keduanya kepada temannya, sesudah penjualan. Lalu ia memilih meneruskan penjualan. Kemudian budak itu berbuat aniaya. Maka adalah budak itu bagi si pembeli dan ia tidak mengembalikan penjualan. Karena ini terjadi pada miliknya sesudah sempurna penjualan, dengan segala keadaan. Kalau budak gadaian itu berbuat aniaya dengan sengaja, maka adalah bagi orang yang dianiaya atau walinya memilih, antara mengambil denda dan mengambil bela.
Kalau ia memilih denda, maka denda itu pada leher budak, yang akan dijual untuknya, sebagaimana ia dijual pada penganiayaan dengan tersalah. Kalau ia memilih bela, maka bolehlah baginya yang demikian.
Apabila berbuat aniaya budak yang digadaikan, lalu tidak ditebus oleh tuannya dengan sebab penganiayaan itu. Lalu ia dijual untuk penganiayaan tersebut. Maka tidak diberatkan tuannya untuk meng-adakan gadaian yang lain. Karena budak itu dijual, yang atasnya ada hak orang, yang tiada penganiayaan bagi tuannya.
Kalau tuannya itu menyuruh budaknya berbuat aniaya dan budak itu sudah dewasa dan berakal. Maka dia itu berdosa. Dan tidak diberatkan tuannya apabila budak tersebut dijual untuk penganiayaan atau dibunuh, supaya mengadakan gadaian yang lain. Kalau budak itu anak kecil atau orang bodoh, lalu ia dijual untuk penganiayaan itu. Maka tuannya diberatkan, supaya mengadakan seperti harganya itu untuk harga. Dan adalah harga itu menjadi gadaian ganti budak itu. Kecuali bahwa ia menghendaki menjadikan harga itu menjadi bela dari pada hak.
Apabila telah sempurna gadaian dengan penerimaan, maka adalah murtahin lebih utama dengan gadaian itu, dari orang-orang yang memperhutangkan tuannya itu dan ahli warisnya, kalau tuannya itu sudah meninggal dan orang-orang yang menerima wasiat dari padanya. sehingga disempurnakan hak murtahin padanya. Kemudian bagi mereka itu yang berlebih dari haknya murtahin.
Apabila seseorang mengizinkan kepada seseorang, untuk menggadaikan budak kepunyaan yang memberi izin itu. Lalu digadaikannya. Lalu budak yang digadaikan itu, berbuat sesuatu penganiayaan. Maka penganiayaan itu pada lehernya (menjadi tanggungannya). Dan qaul tentang : adakah dapat diminta kembali oleh tuan budak itu yang mengizinkan kepada si rahin, yang diizinkan kepadanya, dengan apa yang harus pada budaknya, dari pada penganiayaan dan dengan kerusakan, jikalau menimpanya selagi budak itu dalam tangannya, sebelum ia tebus budak itu. Sebagaimana ia meminta kembali padanya,

jikalau budak yang digadaikan itu pinjaman dalam tangannya, bukan gadaian. Atau ia tidak dapat meminta kembali. Adalah *dua qaul* : - *Salah satu* dari dua qaul itu bahwa budak itu pinjaman. Maka dia itu menjaminnya, sebagaimana dijamin barang pinjaman.
Qaul yang lain, bahwa ia tidak menanggung sesuatu, dari apa yang menimpanya.
Siapa yang mengatakan ini maka ia mengatakan : "Tidaklah itu sebagai pinjaman, karena pelayanannya bagi tuannya. Dan gadaian itu pada lehernya, seperti tanggungan tuannya, kalau ia menanggung dari si rahin. Pinjaman itu ialah yang ada manfaatnya dipergunakan oleh bukan peminjamnya. Dan manfaat ini tegak berdiri baginya.
Siapa yang ditanggung oleh si rahin, maka ia menanggung pada seseorang, jikalau digadaikan oleh seseorang kepada seseorang harta bendanya, tentang urusan barang yang digadaikan. Dan adalah ini pada saya, lebih menyerupai dua qaul. Dan Allah Ta'ala Yang Lebih mengetahui.

PENGANIAYAAN ATAS BUDAK YANG DIGADAIKAN, PADA YANG PADANYA ITU ADA TUNTUTAN BELA

Apabila seseorang menggadaikan kepada seseorang, budaknya dan telah diterima oleh murtahin. Lalu berbuat aniaya atas budak yang digadaikan itu, oleh budak si rahin atau budak murtahin atau bukan kepunyaan keduanya, dengan suatu penganiayaan yang datang kepada nyawanya. Maka yang bersengketa pada penganiayaan ini, ialah tuan budak yang menggadaikan. Tidak ditunggu oleh hakim akan murtahin dan wakilnya untuk mendatangkan tuannya. Karena tuntutan bela itu kepada tuannya, tidak si murtahin. Atas hakim apabila telah tetap, apa yang padanya tuntutan bela, supaya ia menyuruh pilih kepada tuan budak yang menggadaikan, antara mengambil bela atau mengambil harga budaknya. Kecuali bahwa ia memaafkan. Kalau ia memilih tuntutan bela, maka diserahkan kepadanya pembunuh budaknya. Kalau ia membunuh pembunuh itu, maka ia membunuhnya dengan haknya. Dan tidak boleh atasnya bahwa digantikan oleh murtahin akan sesuatu sebagai gantinya. Sebagaimana tidak boleh atasnya, kalau budak itu mati, bahwa digantikan pada tempatnya itu.
Kalau ia memaafkan dari padanya, dengan tiada harta, yang diambilnya dari padanya, niscaya boleh yang demikian baginya. Karena itu adalah darah, yang dimilikinya, lalu dimaafkannya. Kalau ia memilih mengambil harga budaknya, maka diambil oleh yang membayar, dengan diserahkannya kepada murtahin, kalau gadaian itu pada

tangannya atau orang yang pada tangannya gadaian. Kecuali bahwa ia menghendaki menjadikannya bela dari hak si murtahin atasnya. Kalau ia memilih meninggalkan menuntut bela, dengan mengambil harga budaknya. Kemudian ia bermaksud memberi maaf, dengan tiada mengambil harga budaknya, niscaya tidak boleh yang demikian baginya. Dan diambilkan harga budaknya, lalu dijadikan gadaian.
Seperti demikian juga kalau ia memilih mengambil harta. Kemudian ia mengatakan : "Saya akan membunuh pembunuh budak saya". Maka tidak boleh yang demikian baginya.
Kalau ia memilih mengambil harta, maka batallah menuntut bela. Karena ia telah mengambil salah satu dua hukum dan ditinggalkannya yang lain. Kalau ia maafkan harta yang wajib untuknya sesudah pipihannya atau pengambilannya dan itu lebih banyak dari harga budaknya atau sama atau kurang. Maka tidak boleh kemaafannya. Karena ia telah menghibahkan sesuatu yang telah wajib untuk gadaian bagi orang lain.
Apabila ia telah terlepas dari harta, dengan diserahkannya hak kepada murtahin dari harta miliknya, bukan harta yang digadaikan. Atau ia dilepaskan dari padanya oleh murtahin. Maka dikembalikan harta yang dimaafkannya dari budak penganiaya atas tuan penganiaya.
Karena kemaafan itu kelepasan dari sesuatu ditangan orang yang dimaafkan. Maka itu adalah seperti pemberian yang sudah diterima. Sesungguhnya saya mengembalikannya, karena alasan hak murtahin padanya.
Apabila alasan itu hilang, maka dia sempurna bagi tuannya budak yang menganiaya, dengan kemaafan yang terdahulu. Apabila telah ditunaikan oleh murtahin menerima haknya, dari apa yang diambil dari harga budaknya, maka ia tidak membayar dari harta yang telah dibayarkan kepadanya, akan sesuatu bagi orang yang dimaafkan. Kalau berlebih dalam tangannya suatu kelebihan dari haknya, maka dikembalikannya kepada tuannya budak yang dimaafkan dari padanya penganiayaan harta. Kalau dikehendaki oleh pemilik budak yang menggadaikan, untuk diberikannya kepada murtahin apa yang berlebih dari haknya. Maka tidaklah yang demikian itu baginya. Kalau dibayar harga budak yang dibunuh, yang digadaikan itu, dengan dirham dan hak murtahin itu dinar. Dan telah diambil oleh si ranin. Lalu diserahkannya kepada murtahin. Apabila dikehendaki oleh si rahin bahwa ditinggalkannya bagi murtahin dengan haknya dan tidak dikehendaki yang demikian oleh murtahin. Maka tidak boleh yang demikian bagi rahin. Dan dijualkan, lalu diberikan kepada yang punya hak dan tuan dari budak yang dimaafkan daripadanya, apa yang berlebih dari harganya. Se-

sungguhnya melarang saya kalau si rahin itu orang kaya, bahwa saya serahkan kemaafannya dari harta, sesudah ia memilihnya. Dan saya berbuat padanya apa yang saya perbuat pada budak kalau dimerdekakannya dan dia itu orang kaya.
Bahwa hukum merdeka itu berlainan dengan semua yang lain. Saya apabila saya memperoleh jalan kepada kemerdekaan dengan gantian dari padanya, maka saya teruskan kemerdekaan. Dan kemaafan harta itu menyalahinya. Maka apabila ia memaafkan akan apa, yang orang lain telah berhak dengan dia, sehingga ia dapat mengambil dengan sempurna akan haknya. Maka adalah kemaafannya pada hak orang lain itu batal. Sebagaimana kalau diberinya budaknya yang tergadai, kepada seseorang dan diserahkannya budak itu kepada orang tersebut. Atau ia menyedekahkan kepada orang itu sebagai sedekah yang diharamkan. Dan diserahkannya kepada orang itu. Maka adalah apa yang diperbuat dari yang demikian itu ditolak. Sehingga diterima oleh murtahin akan haknya dari harga gadaiannya. Dan ganti dari gadaiannya itu berdiri pada tempat berdiri gadaiannya, yang keduanya itu tidak berbeda.
Kalau dianiayai budak yang digadaikan itu, oleh tiga orang budak, maka hakim menyuruh pilih kepada tuannya budak yang terbunuh, antara mengambil bela dan mengambil harga budaknya atau memberi maaf. Kalau ia memilih mengambil bela pada budak-budak itu, maka yang demikian boleh baginya, pada *qaul* orang yang membunuh : *lebih banyak dari seorang, dengan sebab seorang*. Kalau ia memilih mengambil bela dari salah seorang mereka dan mengambil apa yang harus pada dua orang budak lagi, dari harga budaknya, maka adalah baginya yang demikian itu. Dan kedua budak itu dijual untuk penganiayaan itu, sebagaimana saya terangkan. Dan adalah harga budaknya itu dari harga dua budak tersebut, untuk gadaian, sebagaimana saya sebutkan. Kalau ia memilih mengambil harga budaknya dari dua budak itu. Kemudian ia bermaksud memaafkan dari pada keduanya atau dari pada salah seorang dari keduanya. Maka jawaban padanya itu adalah seperti jawaban pada masalah yang sebelumnya, tentang budak yang seorang, apabila ia memilih mengambil harga budaknya dari leher budak itu. Kemudian ia memaafkannya. Saya lebih menyukai bahwa didatangkan oleh hakim akan murtahin atau wakilnya, untuk lebih menjaga, supaya tidak dipilih oleh si rahin mengambil harta, kemudian ditinggalkannya. Atau ia bersangatan padanya. Lalu lari budak yang berbuat aniaya.
Kalau dipilih oleh si rahin mengambil harta dari budak yang menganiayai budaknya. Kemudian ia berlebih-lebihan padanya, sehingga

larilah budak yang berbuat aniaya itu. Maka tidak dibayar oleh si rahin akan sesuatu dengan sebab berlebih-lebihan itu. Tidaklah atasnya meletakkan gadaian untuk gantinya.
Adalah dia seperti budaknya, kalau ia menggadaikannya kepada seseorang, lalu budak itu lari. Saya tidak menjadikan hak itu akan tunai dengan sesuatu hal dan hak itu sampai kepada waktunya, walaupun rahin berbuat melewati batas padanya.
Kalau seorang merdeka dan seorang budak berbuat aniaya atas seorang budak yang digadaikan, dengan penganiayaan yang sengaja. Maka adalah seperdua harga budak yang digadaikan itu atas orang merdeka pada hartanya, yang tunai, yang diambilkan dari padanya. Lalu harga itu menjadi gadaian. Kecuali bahwa berbuat *tathawwu'* si rahin dengan dijadikannya harga itu menjadi bela, apabila harga itu dinar atau dirham. Dan diadakan pilihan tentang budak itu, sebagaimana saya terangkan, antara membunuhnya atau memaafkannya atau mengambil harga budaknya dari leher budak itu.
Kalau mati budak yang berbuat aniaya, maka batallah apa yang atasnya dari penganiayaan. Kalau mati orang merdeka, maka seperdua harga budak itu pada hartanya. Dan kalau orang merdeka itu jatuh *iflas (pailit),* maka dia itu orang yang berhutang. Dan setiap apa yang diambil dari padanya adalah menjadi gadaian. Dan hak seluruhnya dalam tangan si rahin, yang tidak terlepas dari padanya dengan hilangnya barang gadaian dan hilang gantinya dengan keadaan apapun.
Kalau ada penganiayaan itu atas budak yang digadaikan, dengan penganiayaan tidak pada nyawa, dari pada yang ada padanya tuntutan bela. Maka qaul padanya itu, seperti qaul pada penganiayaan pada nyawa, yang tidak berbeda. Disuruh pilih pada tuan yang menggadaikan itu, antara mengambil bela untuk budaknya atau memaafkan dari pada mengambil bela, dengan tiada sesuatu. Atau ia mengambil diat. Kalau ia memilih mengambil diat, maka adalah sebagaimana saya terangkan. Dan tiadalah pilihan (khi-yar) bagi budak yang dianiaya. Pilihan itu adalah bagi pemiliknya, tidak baginya. Karena ia memiliki dengan penganiayaan itu harta. Dan pemilikan itu bagi tuannya, tidak baginya.
Kalau yang berbuat aniaya atas budak yang digadaikan itu, budak si rahin atau budak si rahin dan budak orang lain, anaknya atau lainnya. Maka qaul pada budak orang lain, anaknya atau bukan anaknya, adalah seperti qaul pada masalah-masalah sebelumnya. Dan ia dapat ber-khi-yar tentang budaknya, yang berbuat aniaya atas budaknya itu, sebagaimana ia dapat berkhi-yar pada budak-budak orang lain, antara mengambil bela atau memaafkan dari mengambil bela, dengan tiada

sesuatu yang akan diambilnya. Karena sesungguhnya ia meninggalkan mengambil bela, yang dibolehkan kepadanya meninggalkannya. Kalau ia tidak memaafkan tuntutan bela, selain atas pilihan ganti dari harta, maka adalah atasnya, bahwa ia menebus budaknya yang berbuat aniaya, kalau budak itu sendirian, dengan semua denda penganiayaan. Apabila ia berbuat maka disuruh pilih, antara kejadiannya denda itu menjadi tuntutan bela atau diserahkannya menjadi gadaian. Kalau ada denda penganiayaan itu emas atau perak sebagai hak padanya, lalu dikehendakinya untuk dijadikannya tuntutan bela. Maka dapat ia berbuat demikian. Kalau denda penganiayaan itu unta atau sesuatu yang bukan haknya. Lalu ia menghendaki menjualnya dan dibayarkan kepada murtahin dari padanya, sehingga murtahin dapat menerima haknya dengan sempurna. Atau tiada tinggal lagi sesuatu dari pada harganya. Maka dapat ia berbuat demikian. Kalau dikehendakinya untuk menjualnya dan dijadikannya harganya menjadi gadaian. Maka tidaklah baginya yang demikian itu. Karena ganti dari pada budak yang digadaikan itu, dapat berdiri pada tempat berdirinya (dapat menggantikannya). Dan tidaklah baginya menjual gantinya itu sebagaimana tidak boleh baginya menjualnya dan menjadikan harganya gadaian. Dan tidak menggantikannya dengan yang lain. Kalau dibayar untuk penganiayaan budak itu dengan dinar dan haknya adalah dirham. Maka adalah dinar itu gadaian. Dan tidak boleh bagi murtahin menjadikan harga budak yang dijual pada penganiayaan itu, menjadi dirham sebagai haknya. Kemudian dijadikannya menjadi gadaian. Harus ia menjadikan dirham itu untuk gadaian, sebagaimana dijual budaknya dengan dirham itu.

Apabila penganiayaan budak si rahin yang tidak digadaikan, atas budaknya yang digadaikan, pada sesuatu yang padanya ada tuntutan bela, yang bukan nyawa. Maka begitu juga tidak berbeda.

Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang, akan budak. Dan ia menggadaikan kepada seorang lain, akan seorang budak. Lalu salah seorang dari dua budak itu berbuat melampaui batas atas budak yang lain. Lalu dibunuhnya atau berbuat aniaya atasnya dengan penganiayaan yang bukan nyawa, yang padanya ada tuntutan bela. Maka qaul padanya adalah seperti qaul pada budak yang tidak digadaikan dan budak orang lain yang berbuat aniaya atas budaknya. Maka ia memilih (ber-khi-yar) antara membunuhnya atau mengambil bela dari lukanya atau memaafkan dengan tiada mengambil sesuatu. Kalau ia memaafkan maka budak itu tetap menjadi gadaian dengan keadaannya itu. Kalau ia memilih mengambil harta, maka dijual budak yang digadaikan itu. Kemudian dijadikan harga budak yang digadaikan yang dibunuh

menjadi gadaian gantinya. Kecuali bahwa dikehendaki oleh si rahin menjadikannya bela. Kalau penganiayaan itu luka, maka dijadikan denda luka budak yang digadaikan itu menjadi gadaian bersama budak yang digadaikan, seperti sesuatu dari asal gadaian. Kalau penganiayaan itu luka, yang tidak sampai harga budak yang digadaikan, yang berbuat aniaya, maka dipaksakan si rahin dan si murtahin untuk dijual dari budak itu sekedar benda penganiayaan. Dan keduanya tidak dipaksakan menjualnya, kecuali bahwa keduanya menghendaki demikian. Dan adalah yang masih ada dari budak itu menjadi gadaian dengan halnya yang demikian. Kalau disetujui oleh yang punya hak, yang dianiayakan gadaiannya dan tuannya budak yang digadaikan, yang berbuat aniaya dan murtahinnya, supaya tuannya budak yang dianiaya itu kongsi bagi murtahin pada budak yang berbuat aniaya, menurut kadar harga penganiayaan. Maka tidak boleh demikian. Karena budak yang dianiaya itu milik si rahin, tidak milik murtahin. Ia dipaksakan menjual kadar gadaian, kecuali bahwa dimaafkan oleh murtahin akan haknya.

Apabila seseorang menggadaikan seorang budak. Lalu budak itu mengaku berbuat penganiayaan dengan sengaja, yang pada penganiayaan itu hak tuntut bela. Dan didustakan oleh si rahin dan murtahin. Maka perkataan yang didengar, ialah perkataan budak. Dan orang yang dianiaya dapat memilih pada mengambil bela atau mengambil harta. Kalau penganiayaan itu sengaja, yang tiada bela padanya atau tersalah. Maka pengakuan budak itu gugur dari padanya tentang hal kebudakan.

Kalau tuannya budak yang digadaikan atau tidak digadaikan mengaku atas budaknya, bahwa ia telah berbuat aniaya. Maka kalau ada penganiayaan itu, dari yang padanya kena bela. Maka pengakuannya itu gugur dari budaknya, apabila dimungkiri oleh budak. Kalau ada penganiayaan itu dari yang tidak kena bela padanya, maka pengakuannya itu harus untuk budaknya. Karena penganiayaan itu harta. Dan sesungguhnya ia mengaku pada hartanya.

Kata Abu Muhammad : padanya itu ada qaul yang lain, bahwa tidaklah budak itu keluar dari tangan murtahin dengan pengakuan tuan bahwa budaknya harus padanya karena penganiayaan, yang tidak ada tuntutan bela padanya. Karena sesungguhnya ia mengaku pada budak, yang murtahin lebih berhak dengan leher budak itu. Sehingga ia menerima dengan sempurna haknya. Apabila ia telah menerima dengan sempurna haknya, maka adalah bagi orang yang diakui baginya oleh tuan dengan penganiayaan, bahwa ia lebih berhak dengan budak, sehingga ia menerima dengan sempurna dari penganiayaan itu.

PENGANIAYAAN ATAS BUDAK YANG DIGADAIKAN, YANG PADANYA ADA DIAT

Apabila orang lain berbuat aniaya atas budak yang digadaikan, dengan penganiayaan, yang tiada tuntutan bela padanya atas penganiaya dengan keadaan apapun, seperti bahwa yang berbuat aniaya itu orang merdeka. Lalu tiada diambil bela dari padanya oleh budak. Atau yang berbuat aniaya itu ayah dari budak yang dianiaya atau neneknya yang laki-laki atau ibunya atau neneknya yang perempuan. Atau yang berbuat aniaya itu belum dewasa atau orang kurang akal. Atau ada penganiayaan itu termasuk yang tidak kena tuntutan bela padanya dengan hal apapun, seperti pukulan pada kepala dan tusukan. Atau ada penganiayaan itu tersalah. Maka pemilik budak yang digadaikan itu yang berperkara pada penganiayaan. Dan kalau disukai oleh murtahin, maka ia menghadiri perkara itu. Apabila telah dihukum atas penganiaya dengan denda mengenai budak yang digadaikan, maka tidaklah bagi tuannya budak, yang menjadi rahin, memaafkannya. Dan tidak mengambil denda penganiayaan dengan tidak si murtahin. Dan rahin dapat memilih antara adanya denda penganiaya itu, menjadi bela dari hutang yang pada leher budak. Atau ada dia itu terletak bagi murtahin, pada tangan orang yang ada gadaian itu pada tangannya. Sehingga sampailah waktu tunai hak itu. Saya tidak menyangka akan seseorang yang berakal, yang memilih denda penganiayaan itu diletakkan, dengan tidak terjamin bahwa dia itu tuntutan bela. Sama saja penganiayaan itu terjadi atas nyawa budak yang digadaikan atau tidak terjadi atas nyawanya, apabila pada penganiayaan itu ada denda, yang tiada tuntutan bela padanya.

Kalau diat luka penganiayaan itu emas atau perak, lalu diminta oleh rahin, supaya budak itu ditinggalkan dan dimanfaatkan dengan penganiayaan itu, sebagaimana ditinggalkan pelayanan budak dan pengendaraan binatang kendaraan yang digadaikan, penempatan rumah dan penyewaannya. Maka tidaklah yang demikian bagi si rahin. Karena budak, binatang kendaraan dan rumah, adalah benda yang berdiri sendiri, yang diketahui, yang tidak berobah. Budak dan binatang kendaraan itu, diambil manfaat dengan tidak mendatangkan kerusakan kepada keduanya. Dan dikembalikan keduanya kepada murtahinnya. Rumah itu tidak berobah dan tidak ada kerusakan pada mendiaminya kepada murtahinnya. Dinar dan dirham itu tiada perbelanjaan padanya atas rahinnya. Dan tiada manfaat baginya, selain bahwa dipergunakan pada yang lain. Tidaklah bagi rahin mempergunakan gadaian pada yang lain. Karena demikian itu menggantikannya. Tiada jalan baginya kepada menggantikannya. Dan dia itu bercampur dan dituang dan tidak dikenal bendanya. Kalau diadakan perdamaian dengan rela murtahin, dari diat luka penganiayaannya, kepada unta dan unta itu diletakkan pada tangan si rahin, atas tanggungannya. Dan atas si rahin itu umpannya dan kebaikannya. Ia boleh mempersewakannya dan mengambil manfaatnya. Sebagaimana boleh yang demikian itu baginya, pada untanya sendiri, kalau digadaikannya.

Kalau diminta oleh murtahin supaya dijual unta itu. Lalu dijadikan emas atau perak. Maka tidaklah yang demikian baginya. Karena yang demikian itu adalah seperti benda yang digadaikannya, karena telah disetujuinya. Sebagaimana kalau diminta oleh rahin menukarkan gadaian. Maka tidaklah yang demikian itu baginya. Kalau dikehendaki oleh si rahin berdamai dengan orang yang menganiaya budaknya, dengan sesuatu yang tiada wajib baginya. Maka tidaklah yang demikian baginya. Karena apa yang wajib baginya itu dapat menggantikannya. Dan mengadakan perdamaian dengan yang lainnya itu adalah menggantikannya. Seperti bahwa wajib baginya dinar. Lalu ia menghendaki perdamaian dengan dirham. Kecuali bahwa disetujui murtahin dengan yang demikian itu. Apabila disetujui murtahin dengan demikian, maka apa yang diambilnya dengan sebab penganiayaan atas gadaiannya, niscaya adalah itu gadaian baginya.

Kalau dikehendaki oleh tuan dari budak yang digadaikan, akan memberi maaf dari diat luka penganiayaan atas budaknya, maka tidaklah yang demikian baginya. Kecuali bahwa dilepaskan oleh murtahin atau disempurnakan oleh rahin akan hak murtahin dengan jalan tathawwu'. Kalau penganiayaan atas budak itu lebih banyak dari hak murtahin dengan beberapa kali, maka tidaklah baginya bahwa ia mengurangkan sesuatu dari pada penganiayaan. Sebagaimana kalau bertambah budak dalam tangannya. Maka tidaklah baginya bahwa ia mengeluarkan harga tambahannya dari tengkuknya. Kecuali bahwa berbuat tathawwu' pemilik budak yang menggadaikan, dengan ia menyerahkan kepada murtahin semua haknya pada budak itu sekarang juga. Maka kalau ia berbuat, maka bolehlah yang demikian baginya. Kalau dikehendaki oleh murtahin meninggalkan gadaian dan bahwa ia tidak akan mengambil haknya sekarang juga. Maka tidaklah yang demikian itu baginya. Ia dipaksakan kepada mengambilnya, kecuali bahwa ia menghendaki pembatalan haknya. Maka hak itu batal apabila dibatalkannya.

Penganiayaan atas budak wanita yang digadaikan adalah seperti penganiayaan atas budak laki-laki yang digadaikan. Tiada ia berbeda

pada sesuatu, selain pada penganiayaan atas budak wanita itu, dengan yang jatuh atas lainnya. Bahwa yang demikian itu pada budak wanita dan tidaklah yang demikian pada budak laki-laki, dengan keadaan apapun.
Yang demikian itu seperti memukul perut budak wanita, lalu mencampakkan keluar janin. Maka diambilkan diat penganiayaan janin. Dan adalah janin itu bagi pemiliknya.
Tidak ia digadaikan bersama ibunya, budak wanita itu. Kalau pemukulan itu mengurangkan budak wanita tersebut dengan kekurangan yang mempunyai harga, dengan tidak luka yang mempunyai diat yang tinggal bekasnya. Maka tidaklah atas si penganiaya itu sesuatu, selain diat luka atas janin. Karena janin itu yang menjadi tempat penetapan hukum.
Kalau ia menganiaya budak wanita dengan penganiayaan, yang mempunyai luka, yang mempunyai diat yang dimaklumi. Atau pada luka itu ada ketetapan hukum dan wanita itu mencampakkan janinnya.
Maka diambil dari si penganiaya itu diat luka atau hukumnya. Lalu janin itu menjadi gadaian bersama budak wanita tersebut. Karena hukumnya dengan budak wanita itu, tidak dengan janin. Dan adalah diat janin itu bagi pemilik ibunya yang menggadaikan. Karena janin itu tidak masuk dalam gadaian.
Penganiayaan atas setiap gadaian dari binatang-binatang kendaraan, adalah seperti penganiayaan atas setiap gadaian dari budak. Tiada berbeda yang demikian pada sesuatu, kecuali bahwa pada binatang kendaraan itu ada yang mengurangkannya. Kelukaan budak tentang harganya adalah seperti kelukaan orang-orang merdeka pada diatnya dan pada perkara yang satu. Bahwa orang yang berbuat aniaya atas binatang ternak betina. Lalu binatang ternak itu mengeluarkan janin mati. Maka ditanggung oleh si penganiaya pada binatang ternak tadi, apa yang dikurangkan oleh penganiayaan dari harganya, yang dihargakan pada hari dianiaya binatang ternak itu. Dan ketika binatang ternak itu mencampakkan janinnya keluar. Lalu ia berkurang harganya. Kemudian dibayar oleh si penganiaya apa yang mengurangkannya. Maka adalah yang dibayar itu digadaikan bersama dengan binatang ternak tersebut.
Kalau binatang ternak itu dianiaya, lalu ia mencampakkan keluar janin hidup. Kemudian janin itu mati. Maka padanya *dua qaul : -*
Salah satu dari dua qaul itu, bahwa harus atas si penganiaya harga janin ketika keguguran. Karena dia itu berbuat aniaya atas janin. Dan ia tidak menanggung, kalau tercampaknya janin itu keluar mengurangkan harga ibunya akan sesuatu, yang lebih banyak dari harga janin.

Kecuali bahwa kekurangan itu luka, yang mendatangkan cacat.
Maka si penganiaya itu menanggung kekurangan itu bersama harga janin. Sebagaimana dikatakan pada budak wanita, yang keduanya tidak berbeda.
Qaul yang kedua bahwa atas si penganiaya itu yang lebih banyak, diantara harga janin dan yang mengurangkan harga ibunya. Diperbedakan di antara binatang ternak dan budak wanita yang dianiaya.
Lalu keduanya berbeda, tentang tiada tuntutan bela pada binatang ternak, dengan keadaan apapun, atas yang menganiayainya. Dan bagi manusia itu ada tuntutan bela atas sebagian orang yang dianiayakan.
Setiap penganiayaan atas gadaian, yang bukan manusia dan hewan itu tidak berbeda. Sama saja pada yang dianiayai atas gadaian itu, apa yang mengurangkannya, adalah tidak berbeda. Dan adalah itu gadaian, bersama yang masih ada, dari pada yang dianiayai. Kecuali bahwa dikehendaki oleh si rahin menjadikannya tuntutan bela.
Dan harga apa yang dianiayakan atas gadaian, selain manusia itu, emas atau perak. Kecuali bahwa itu sukatan atau timbangan, yang diperoleh sepertinya itu. Lalu rusak dari padanya sesuatu. Lalu diambil dengan yang sepertinya itu.
Yang demikian itu seperti gandum gadaian, yang dirusakkan oleh seseorang. Lalu ia menanggung yang seperti gandum itu dan seperti apa yang pada makna gandum itu. Kalau diperbuat aniaya atas gandum yang digadaikan dengan penganiayaan, yang merusak gandum itu, dengan dibusukkan atau dimerahkan atau dihitamkan. Maka ia menanggung apa yang mengurangkan gandum, yang dihargakan yang bagus, yang tidak cacat. Sebagaimana adanya gandum itu sebelum dirusakkan dan dengan keadaan yang jadi gandum itu sesudah dirusakkan. Kemudian dibayar oleh si pengrusak, apa yang mengurangkan gandum itu, dengan dinar atau dirham. Uang manapun yang lebih banyak dipakai di negeri yang dibuat kerusakan itu, maka dipaksakan yang demikian atas si pembuat penganiayaan. Dan tidak boleh baginya menolak dari yang demikian, kalau ada yang terbanyak dipakai di negeri yang terjadi penganiayaan itu dinar. Maka diminta dinar. Kalau yang terbanyak dipakai dirham, maka diminta dirham. Setiap harga maka sesungguhnya harga itu dengan dinar atau dengan dirham. Penganiayaan atas budak-budak seluruhnya itu dinar atau dirham. Tidak unta dan tidak yang lain dari dinar dan dirham. Kecuali bahwa dikehendaki yang demikian oleh si penganiaya. Si rahin dan murtahin keduanya mengambil yang demikian. Bahkan yang lain daripadanya, dengan apa yang shah. Maka adalah apa yang diambilkan itu menjadi gadaian, ganti budak yang dianiaya, kalau budak itu hilang. Atau

bersama budak itu kalau ia mendapat kekurangan. Dan adalah apa yang dibayarkan itu menjadi gadaian bersama asal gadaian. Kecuali bahwa dikehendaki oleh si rahin untuk menjadikannya tuntutan bela, sebagaimana yang saya terangkan.

Apabila dianiaya oleh si rahin budaknya yang digadaikan, maka penganiayaannya itu seperti penganiayaan orang lain, yang tidak membatalkan, bahwa budak itu dia pemiliknya. Karena pada budak itu ada hak orang lain. Dan tidak ditinggalkan penganiayaan itu dengan kurangnya hak orang lain. Dan diambil dengan diat luka penganiayaan atas budaknya yang laki-laki dan yang perempuan. Sebagaimana diambil dengan penganiayaan itu pada orang lain. Kalau si rahin itu berkehendak menjadikan penganiayaan itu tuntutan bela dari pada hak, maka batallah hak itu dari si murtahin, sekadar diat luka penganiayaan.

Begitu juga, kalau berbuat aniaya anak si rahin atau bapaknya atau isterinya atas budaknya yang digadaikan.

Kalau berbuat aniaya budak si rahin yang tidak digadaikan, atas budaknya yang digadaikan. Maka disuruh pilih pada si rahin, antara ditebusnya budaknya dengan semua diat luka penganiayaan atas budaknya yang digadaikan, sebagai berbuat *tathawwu'*. Atau dijadikannya penganiayaan itu sebagai tuntutan bela dari hak. Atau dijualkan budaknya, lalu dibayar diat luka-penganiayaan atas budak yang digadaikan. Lalu menjadi gadaian bersama dengan budak itu. Dan tidaklah batal penganiayaan atas budaknya dari pada budaknya.

Karena pada demikian itu kekurangan bagi gadaian atas murtahin. Kecuali pada digadaikan oleh seseorang kepada orang seorang, dua orang budak. Lalu salah satu dari dua budak itu menganiaya atas yang satu lagi. Dan penganiayaan itu tersalah atau sengaja, yang tiada tuntutan bela padanya. Karena si rahin yang pemilik itu tidak mustahak dari milik budaknya yang digadaikan, selain apa yang ada baginya sebelum penganiayaan. Bahwa murtahin tidak mustahak dari budak yang menganiaya, yang digadaikan dengan gadaian, selain apa yang ada baginya sebelum penganiayaan. Maka dengan ini jadilah penganiayaan itu tiada kena apa-apa.

Begitu juga kalau seseorang menggadaikan budaknya dengan seribu dirham dan digadaikannya pula budaknya yang lain dengan seratus dinar atau dengan gandum yang disukat. Lalu salah seorang dari dua budak itu menganiaya atas yang lain. Maka adalah penganiayaan itu tiada kena apa-apa. Karena si murtahin bermustahak pada dua budak itu bersama-sama dengan gadaian. Dan si rahin itu pemilik keduanya

bersama-sama. Maka keadaan kedua budak tadi, sebelum penganiayaan dan sesudahnya mengenai gadaian dan milik itu sama.

Kalau seseorang menggadaikan budaknya kepada seseorang. Dan ia menggadaikan budaknya yang lain kepada seseorang yang lain lagi. Lalu salah seorang dari dua budak itu berbuat aniaya atas yang lain. Maka adalah penganiayaannya atas budak itu seperti penganiayaan budak orang lain yang digadaikan. Dan disuruh pilih pada tuannya antara ia tebus budak yang berbuat aniaya, dengan semua diat luka penganiayaan budak yang dianiaya. Kalau diperbuatnya demikian, maka budak yang berbuat aniaya itu tetap dalam gadaian dengan halnya yang demikian. Kalau tidak diperbuatnya, maka dijual budak yang menganiaya. Lalu dibayar penganiayaan itu. Dan adalah pembayaran penganiayaan itu gadaian. Kalau berlebih dari padanya suatu kelebihan, maka adalah kelebihan itu menjadi gadaian bagi si murtahin budak yang menganiaya. Kalau ada pada budak yang menganiaya itu kelebihan dari diat luka penganiayaan. Lalu dikehendaki oleh si rahin dan murtahin dari budak yang berbuat aniaya itu, untuk dijual. Maka boleh dijual. Dan dikembalikan kelebihannya menjadi gadaian.

Kecuali, bahwa tuannya itu berbuat *tathawwu'* untuk menjadikannya tuntutan bela.

Kalau diminta oleh salah seorang dari keduanya untuk dijual semua dan ditolak oleh yang lain. Maka tidak dipaksakan kepada menjualnya semua, apabila pada harga sebanagiannya itu, dapat menunaikan diat luka penganiayaan. Penganiayaan oleh si murtahin, bapak murtahin dan anaknya, akan orang yang ada dari padanya jalan dan budaknya kepada gadaian, adalah seperti penganiayaan orang lain, yang tiada beda diantara keduanya.

Kalau ada hak itu sekarang juga, lalu ia menghendaki bahwa penganiayaan itu menjadi tuntutan bela, maka adalah menjadi demikian.

Kalau ada hak itu kepada suatu waktu, lalu dikehendaki oleh si rahin untuk dijadikannya tuntutan bela, maka dapat ia berbuat demikian. Kalau tidak dikehendaki oleh si rahin, maka dikeluarkan oleh murtahin harga penganiayaannya. Lalu harga itu diletakkan pada tangan orang yang adil, yang diletakkan gadaian itu pada tangannya. Kalau ada gadaian itu pada tangan murtahin, lalu dikehendaki oleh si rahin untuk mengeluarkan gadaian dan diat luka penganiayaan dari tangannya dan adalah penganiayaan itu sengaja. Maka bolehlah yang demikian baginya. Karena penganiayaan dengan sengaja, mengubah dari keadaan gadaian yang diletakkan pada tangannya. Kalau penganiayaan itu tersalah, maka tidak boleh baginya mengeluarkannya dari tangannya,

kecuali bahwa berobah keadaannya dari keadaan amanah, kepada keadaan yang menyalahinya.
Apabila adalah budak itu digadaikan, lalu ia dianiayai orang. Maka sama saja dilepaskan si rahin, dari pada yang pada budak itu, dari gadaian, selain sedirham atau kurang dan ada pada budak itu kelebihan. Atau tiada dilepaskan dari sesuatu dari padanya. Dan tiada pada budak itu kelebihan. Karena apabila budak itu digadaikan seluruhnya, maka tidak mengeluarkannya dari gadaian, selain bahwa tidak tinggal lagi padanya sesuatu dari gadaian.
Seperti demikian juga tidak ia mengeluarkan sesuatu dari diat luka penganiayaan atas budak itu, karena penganiayaan itu adalah seperti budak itu sendiri.
Seperti demikian juga kalau adalah mereka itu budak-budak yang sama-sama digadaikan. Maka tiada keluar sesuatu dari gadaian itu, selain dengan kelepasan, sampai kepada hak yang terakhir.
Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang seperdua budaknya. Kemudian si rahin berbuat aniaya atas budak itu. Maka ia menanggung seperdua diat penganiayaan untuk si murtahin, sebagaimana saya terangkan. Dan batallah dari padanya seperdua penganiayaannya. Karena penganiayaan itu atas dua perdua. Seperdua baginya yang tiada berhak seseorang padanya. Maka tiada harus ia membayar bagi dirinya sendiri. Dan seperdua lagi bagi murtahin, yang padanya ada hak. Maka tidak batal haknya dari padanya, walaupun pemiliknya bagi hak murtahin itu ada padanya.
Kalau berbuat aniaya atas budak itu, orang lain dengan suatu penganiayaan, maka adalah seperdua penganiayaan itu gadaian dan seperduanya lagi diserahkan bagi pemilik budak. Kalau dimaafkan oleh pemilik budak akan penganiayaan seluruhnya, maka adalah kemaafannya pada seperduanya itu boleh. Karena ia adalah pemilik bagi seperdua budak. Dan tiada hak bagi seseorang bersama dia pada yang seperdua itu. Dan kemaafannya pada seperdua lagi yang bagi murtahin padanya, maka itu hak yang ditolak.
Kalau dimaafkan oleh murtahin akan penganiayaan, tidak boleh si rahin, maka kemaafan itu batal. Karena murtahin itu tidak memiliki penganiayaan. Sesungguhnya miliknya itu bagi si rahin. Hanya murtahin itu memiliki penahanan penganiayaan disebabkan haknya, sehingga ia menerima haknya itu dengan sempurna. Sama saja hak murtahin itu tunai atau kepada suatu waktu. Kalau ada hak itu kepada suatu waktu, lalu murtahin itu berkata : "Saya jadikan penganiayaan itu menjadi tuntutan bela dari hak saya". Maka tidak boleh yang

demikian bagi murtahin. Karena haknya itu tidak sekarang. Kalau haknya itu sekarang, maka bolehlah yang demikian baginya, kalau haknya itu dinar. Dan dibayar dengan penganiayaan itu dinar. Atau haknya itu dirham, maka dibayar dengan penganiayaan itu dirham. Karena apa yang wajib untuk tuannya budak, adalah seperti yang untuk murtahin. Kalau dibayar untuk diat penganiayaan itu dirham dan hak atas orang yang berhutang itu dinar, maka ia mengatakan : "Jadikanlah penganiayaan itu menjadi tuntutan bela dari hak saya". Maka tidaklah yang demikian baginya. Karena penganiayaan itu bukan haknya.
Seperti demikian juga, kalau dibayar pada penganiayaan itu, dengan dirham dan haknya dinar atau dengan dinar dan haknya dirham. Maka tidak boleh baginya menjadikan penganiayaan itu tuntutan bela dari haknya. Karena diat penganiayaan itu bukan haknya. Sesungguhnya adalah itu tuntutan bela apa yang ada sepertinya. Adapun yang tiada sepertinya, maka tidaklah itu tuntutan bela. Kalau haknya itu lebih banyak dari harga diat penganiayaan, apabila saya tidak memandang makruh kepada seseorang untuk menjual hartanya, dengan lebih banyak dari pada harganya, maka saya tidak memandang makruh, bahwa tuannya budak itu mengambil dengan dinar-dinar itu, akan makanan dan dengan makanan itu ia mengambil dinar-dinar.
Apabila seorang budak berbuat aniaya atas budak yang digadaikan. Lalu dikehendaki oleh tuan dari budak yang berbuat aniaya, untuk menyerahkannya sebagai belas kasihan dengan sebab penganiayaan, maka tidaklah yang demikian itu atas si rahin. Kecuali bahwa dikehendakinya. Dan kalau dikehendaki oleh rahin yang demikian dan tidak dikehendaki oleh murtahin, maka tidak dipaksakan murtahin atas demikian.
Seperti demikian juga, kalau dikehendaki yang demikian oleh murtahin dan tidak dikehendaki oleh rahin, maka tidaklah si rahin itu dipaksakan. Karena hak mereka pada leher budak itu, ialah diat, bukan lehernya budak itu. Dan lehernya budak itu adalah harta benda. Seperti demikian juga, kalau dikehendaki oleh si rahin dan murtahin, untuk diambil oleh keduanya akan budak yang berbuat aniaya itu dengan sebab penganiayaan. Dan penganiayaan itu seperti harga budak atau lebih banyak lagi dengan berlipat ganda.
Dan yang punya budak yang berbuat aniaya itu, enggan yang demikian. Maka tidaklah yang demikian itu bagi keduanya. Karena hak pada penganiayaan itu adalah sesuatu yang bukan leher (diri) budak itu. Sesungguhnya dijualkan lehernya, lalu jadilah hak padanya.

Sebagaimana dijual gadaian, lalu jadilah dia itu harga, yang diterima dari padanya oleh orang yang memperhutangkan, akan haknya.

Alhamdulillah telah selesai terjemahan untuk jilid IV Al-Umm ini, pada hari Jum'at, jam 12.08 WIB tanggal 26 Rabi-'ul awal 1402 H. bertepatan dengan 22 Januari 1982 di Jl. M.P.R I/40 Cilandak Jakarta Selatan.

Wabillaa-hit-taufiiqu wal-hidaayah.

--=oOo=--